



**TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM PIDANA  
ISLAM TERHADAP SISTEM HUKUM PIDANA  
DI INDONESIA TENTANG PIDANA PENJARA**

Oleh:  
AGUS SANTOSO  
NIM.: 14923002

Promotor:  
Prof. Dr. Drs. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.

Co-Promotor:  
Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.

**DISERTASI**

Diajukan kepada  
PROGRAM STUDI

DOKTOR HUKUM ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

**YOGYAKARTA  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Santoso

NIM : 14923002

Program Doktor : Hukum Islam

Judul Disertasi : TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM  
PIDANA ISLAM TERHADAP SISTEM HUKUM  
PIDANA DI INDONESIA TENTANG PIDANA  
PENJARA

Menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Juli 2020

Yang menyatakan,

  
**METERAI  
TEMPEL**   
AG408AHF555926217  
**6000**   
ENAM RIBURUPIAH  
Agus Santoso



1403.065  
ILMU AGAMA ISLAM

P978660/2011/01  
DOKTOR  
HUKUM ISLAM  
A. Dehnanqar G. Saiful Anam, S.H., LL.M., Ph.D.  
Diponegoro 51-10214, 52312  
www.uin-suka.ac.id

## PENGESAHAN

No. : 031/PS-HIPM/Peng./I/2021

Disertasi berjudul: **TRASFORMASI PEMIKIRAN HUKUM  
PIDANA ISLAM TERHADAP SISTEM  
HUKUM PIDANA DI INDONESIA  
TENTANG PIDANA PENJARA**

Ditulis oleh : Agus Santoso


NIM : 14923002

Prodi : Hukum Islam Program Doktor

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
Doktor bidang Hukum Islam

Yogyakarta, 18 Januari 2021

Ketua,



Dr. Drs. Yudi dani, M.Ag.



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI  
DOKTOR  
HUKUM ISLAM


BERITA ACARA  
UJIAN TERBUKA DISERTASI

*Bismillāhirrahmānirrahīm*

Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Fakultas Ilmu Agama Islam,  
Universitas Islam Indonesia pada:

Hari/tanggal : Rabu / 6 Januari 2021 M  
Jam : 09.00 – 11.00 WIB  
Tempat : Ruang Seminar PPs FIAI UII  
Jl. Demangan Baru No. 24 Yogyakarta 55281  
Telp. 08175425758


Telah menguji Terbuka Disertasi Program Studi Hukum Islam Program Doktor,  
Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Nama : Agus Santoso (  )  
Tempat/tgl.lahir : Klaten, 04 Agustus 1980  
NIM : 14923002  
Prodi : Hukum Islam Program Doktor  
Judul Disertasi : **TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM PIDANA  
ISLAM TERHADAP SISTEM HUKUM PIDANA DI  
INDONESIA TENTANG PIDANA PENJARA**

DINYATAKAN : LULUS

Nilai Kumulatif : 3,72  
Predikat : Sangat Memuaskan  
(yang merupakan gabungan Nilai Perkuliahan, Ujian Tertutup Disertasi dan Ujian  
Terbuka Disertasi)

Ketua Sidang



Prof. Fathul Wahid, ST.



Sekretaris



Dr. Drs. Yudani, M.Ag.

Promotor : Prof. Dr. Mahrus Munajat, S.H., M.Hum.

Co Promotor : Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.

Penguji : Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Penguji : Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.

Penguji : Dr. M. Roy Purwanto, M.A.

## PERSETUJUAN

Judul : TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM  
PIDANA ISLAM TERHADAP SISTEM HUKUM  
PIDANA DI INDONESIA TENTANG PIDANA  
PENJARA


Nama : Agus Santoso

NIM : 14923002

Program : Doktor Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi Doktor  
pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam  
Indonesia.

Yogyakarta, 1 Juli 2020  
Promotor,



Prof. Dr. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.

## PERSETUJUAN

Judul : TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM  
PIDANA ISLAM TERHADAP SISTEM HUKUM  
PIDANA DI INDONESIA TENTANG PIDANA  
PENJARA


Nama : Agus Santoso

NIM : 14923002

Program Doktor : Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi Doktor  
pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam  
Indonesia.

Yogyakarta, 1 Juli 2020  
Co-Promotor,



Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.





**NOTA DINAS**  
No. : 0032/PS-HIPD/ND/XII/2020

Disertasi berjudul: **TRASFORMASI PEMIKIRAN HUKUM  
PIDANA ISLAM TERHADAP SISTEM  
HUKUM PIDANA DI INDONESIA  
TENTANG PIDANA PENJARA**

Ditulis oleh : Agus Santoso

NIM : 14923002

Prodi : Hukum Islam Program Doktor

Berdasarkan surat dari Dewan Penguji Ujian Tertutup Disertasi dan setelah diperiksa dengan cermat hasil revisi pada ujian Tertutup Disertasi, maka dinyatakan layak untuk diajukan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 14 Desember 2020

Ketua,



## PERSEMBAHAN

Disertasi ini penulis persembahkan untuk:

- ⇒ Kedua orang tuaku tersayang
- ⇒ Istri dan anak-anakku tercinta
- ⇒ Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Doktor Hukum Islam UII yang tak terlupakan
- ⇒ Segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- ⇒ Seluruh sahabat-sahabatku seiman dan seperjuangan
- ⇒ Seluruh kaum muslimin di Indonesia

*Semoga Allah ﷻ meridhai dan merahmati semuanya....Amin*





**ABSTRAK**  
**TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM PIDANA ISLAM**  
**TERHADAP SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**  
**TENTANG PIDANA PENJARA**

Agus Santoso  
NIM : 14923002

Tindak kejahatan yang merajalela di Indonesia akhir-akhir ini sangat meresahkan dan membahayakan eksistensi kehidupan bermasyarakat. Penjara dianggap kurang efektif dalam mengatasi berbagai macam kejahatan. Interaksi di dalam penjara menjadi *negative education* bagi narapidana. Dari tinjauan *humanisme*, hukuman penjara pada hakikatnya adalah bentuk hukuman perampasan kebebasan dan perendahan kemuliaan manusia. Di samping itu, penjara dianggap sebagai penyebab besarnya beban pengeluaran anggaran Negara terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup para narapidana di penjara.

Penelitian ini ingin menjawab bagaimana eksistensi hukum pidana Islam terhadap hukum pidana penjara dan transformasi pemikiran hukum pidana Islam terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang memakai pola deskriptif analitif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* dan filsafat hukum pidana, sedangkan teknik analisisnya adalah kualitatif.

Hukum pidana Islam yang berlandaskan asas keadilan yaitu dengan menyeimbangkan antara *victim oriented* dan *offender oriented*, sangat relevan diterapkan sebagai sanksi tindak kejahatan dan terbukti mampu menekan angka tindak kejahatan. Hukum pidana Islam bervariasi dalam menetapkan sanksi atas kejahatan; Pertama, sanksi fisik yang berupa hukuman mati atas kejahatan pembunuhan, *riddah*, pezina *muḥṣan* dan pemberontakan, hukuman mati dan salib atas kejahatan perampokan, hukuman cambuk atas pezina *gairu muḥṣan*, kejahatan *qaḏf* dan mabuk-mabukan, hukuman potong tangan atas pencuri. Kedua, saksi harta terdapat pada diat atas pembunuhan *al-'amd* yang dimaafkan, pembunuhan *syibh al-'amd*, pembunuhan *al-khata'* dan pelukaan badan. Ketiga hukuman *ta'zīr* yang berupa hukuman cambuk, penjara dan sebagainya. Semenjak jaman

penjajahan Belanda sampai sekarang hukuman penjara ditetapkan sebagai hukuman pokok atas kejahatan di Indonesia. Terdapat hukuman mati di dalam KUHP, akan tetapi sebagai *ultimate* atau *capital punishment* yang sangat jarang sekali penerapannya. Apabila diperhatikan pada kasus kejahatan pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, korupsi, perampokan, semua sanksi yang diterapkan adalah penjara. Pada kondisi seperti ini, hukuman penjara kurang efektif dalam menekan tindak kejahatan. Oleh karena itu, hukuman penjara di Indonesia perlu dievaluasi yaitu dengan menetapkan hukuman *qiṣāṣ*, *hudūd* dan *diat* menjadi hukuman pokok bagi kejahatan yang berat dan hukuman penjara ditetapkan atas kasus kejahatan sedang dan ringan yang termasuk bagian dari hukuman *ta'zīr*.

**Kata kunci:** *transformasi, pemikiran, hukum pidana Islam, pidana penjara dan KUHP Indonesia*

**ABSTRACT**  
**TRANSFORMATION OF ISLAMIC CRIMINAL LAW THOUGHT**  
**TOWARD THE INDONESIAN CRIMINAL LAW SYSTEM**  
**ABOUT IMPRISONMENT**

AgusSantoso  
NIM : 14923002


The recent crime action in Indonesia is an unsettling problem for the society and endangers their social life. The prison is reputed as the less effective way to solve various kinds of criminal action. The interaction of a prison life is considered as the negative education for the convicts. Based on the humanism review, the truth of the prison term is the form of deprivation of a freedom and humiliates the human right and their magnificence. In the other case, the prison is claimed as the cause of a large number of state expending budgets related to the convicts' daily needs in the jail.

This research is going to answer the existence of Islamic criminal law against imprisonment and the transformation of Islamic criminal law thought toward the renewal of prison in Indonesia. This research was utilizing an analytic descriptive model of qualitative research method. Besides, this research also was using *maqāṣid asy-syarīah* and philosophy criminal law approach by applying qualitative analysis technique.

A justice principle of Islamic criminal law is aimed to balance the victim oriented and offender oriented. It is relevant to apply as the punishment of a criminal action. Also, this law model is able to press the number of crime acts. The Islamic criminal law has various methods to establish the criminal sanction: first, a death penalty as a physical sanction for the murder crime, apostate, a married adulterers and a rebel, death penalty, cross punishment over the robbery, flogging for the unmarried adulterer, crime accused others for fornicated, drunk, hand cut penalty for the burglar. Second, wealth sanction is found in *diat* punishment over the forgiven of murderer deliberately, semi-intentional murderer, unintentional murderer and self-injure crime. Third, *ta'zīr* punishment as whip, jail etc. Since the colonial epoch, the prison term that has been settled as the main punishment for criminal case in Indonesia. A death penalty was mentioned

in Indonesia's criminal code as the ultimate and capital punishment that is implemented infrequently. Take a look to the murder criminal case, rape, theft, graft, robbery have the same punishment that is an imprisonment. In this case, the prison term is less effective to press the criminal action. Therefore, the sentences of imprisonment in Indonesia need to be evaluated by applying qhisash, *hudūd* and *diat* punishment as the main criminal penalty for severe crime and the prison term is applying for a petty and sufficient crime as a part of a *ta'zīr* punishment.

**Keywords:** *transformation, thought, Islamic criminal law, prison and Indonesia's criminal code.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,  
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI  
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987  
Tertanggal 22 Januari 1988

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	-
ح	Hā'	ha'	h (dengan titik di atas)
خ	Khā'	kh	-
د	Dāl	d	-
ذ	Zāl	z	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	-
ز	Zā'	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Sād	ş	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di

			bawah
ط	Tā	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	z	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāin	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā’	h	-
ء	Hamzah	’	Aprosof
ي	Yā’	y	-

## II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعدين	Ditulis	<i>muta’aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	‘iddah

## III. Tā’ Marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>



(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fīṭri</i>

#### IV. Vokal pendek

-- ˘ --	fathah	ditulis	A
---˘˘	kasrah	ditulis	I
----˘˘˘	dammah	ditulis	U

#### V. Vokal panjang

1.	Fathah + Alif	ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ā</i>
	يسعى	ditulis	<i>yas'ā</i>
3.	Kasrah + yā mati	ditulis	<i>Ī</i>
	مجيد	ditulis	<i>majīd</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

#### VI. Vokal rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>Baynakum</i>
2.	fathah + wau mati	ditulis	<i>Au</i>
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf Qomariyah

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah ﷻ. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada *uswah hasanah* kita Nabi Muhammad ﷺ yang telah membimbing dan menunjuki umatnya menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan rahmat, hidayah, ‘*inayah* dan karunia Allah ﷻ tahap demi tahap penulis dapat menyelesaikan disertasi dengan judul “TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA TENTANG PIDANA PENJARA” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar doktor dalam bidang Hukum Islam pada Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan disertasi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan *jazāhumullāhu khairan* kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ibu Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag.

4. Ketua Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.
5. Promotor Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. dan Co-Promotor Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A atas motivasi dan kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Tim penguji yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur akademik yang ditentukan, sehingga disertasi ini sah sebagai sebuah karya ilmiah.
7. Bapak-ibu dosen Program Studi Doktor Hukum Islam UII yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama studi.
8. Bapak-ibu staf akademik, karyawan dan karyawan Program Studi Doktor Hukum Islam UII yang telah menjalankan tugasnya dalam mendukung selesainya disertasi ini.
9. Istriku tercinta Ramdana, S.Pd.I. yang telah memotivasi dan mendukung terselesainya disertasi ini, orang tua, mertua, dan anak-anak tercinta yang terus mendorong penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik yang membantu secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis panjatkan doa kepada Allah ﷻ semoga amal baik dari semua pihak yang telah disebut di atas diterima oleh Allah ﷻ dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Semoga disertasi ini bisa memberikan kontribusi bagi pembaharuan undang-undang pidana Indonesia.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan disertasi ini belum mencapai kesempurnaan dan masih banyak kekurangannya, penulis mengharapkan kritik, koreksi dan saran yang membangun demi kesempurnaan disertasi ini.

Yogyakarta, 8 Desember 2020



Agus Santoso

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN REKTOR</b> .....	iii
<b>DEWAN PENGUJI</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN PROMOTOR</b> .....	v
<b>PERSETUJUAN CO-PROMOTOR</b> .....	vi
<b>NOTA DINAS</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xiv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xx
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	22
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	23
D. Sistematika Pembahasan.....	24
<b>BAB II. PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI</b> .....	27
A. Penelitian Terdahulu.....	27
B. Kerangka Teori.....	56
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	73
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	73
B. Sumber Data.....	77
C. Analisis Data.....	77
<b>BAB IV. EKSISTENSI HUKUM PIDANA ISLAM ATAS PIDANA PENJARA INDONESIA</b> .....	81
A. Konsep Hukum Pidana Islam.....	81

1. Dasar-dasar Hukum Pidana Islam .....	81
2. Asas-asas Hukum Pidana Islam.....	87
3. Pengertian <i>Jināyah</i> , <i>Jarīmah</i> , <i>Uqūbah</i> dan <i>Hudūd</i> ....	99
4. Keutamaan Penegakkan Hukum <i>Hudūd</i> .....	103
5. Jenis-jenis Tindak Pidana dalam Islam .....	104
B. Hukum Pidana Islam Perspektif <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i> ...	107
1. Definisi <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i> .....	108
2. Pembagian <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i> .....	110
3. Landasan Dasar <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i> .....	111
4. <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i> Global .....	115
C. Tindak Pidana Hudud .....	123
1. Tindak Pidana Zina .....	123
2. Tindak Pidana <i>Liwāt</i> .....	154
3. Tindak Pidana <i>Qazf</i> .....	162
4. Tindak Pidana Pencurian ( <i>Sariqah</i> ) .....	174
5. Tindak Pidana Perampokan ( <i>Hirābah</i> ) .....	190
6. Tindak Pidana Pemberontakan ( <i>al-Bagy</i> ).....	198
7. Tindak Pidana Meminum <i>Khamr</i> .....	211
8. Tindak Pidana <i>Murtad</i> .....	222
D. <i>Qisas</i> .....	231
1. Pengertian <i>Qiṣās</i> .....	231
2. Landasan Hukum <i>Qiṣās</i> .....	231
3. Perbedaan Antara <i>Hudūd</i> dan <i>Qiṣās</i> .....	235
4. Pembagian <i>Qiṣās</i> dan Pembunuhan .....	235
5. Cara Penegakan <i>Qiṣās</i> .....	239
6. Penghalang Penegakan <i>Qiṣās</i> .....	242
7. <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i> dalam Hukum <i>Qiṣās</i> .....	245
8. Filsafat Hukum <i>Qiṣās</i> .....	247
E. <i>Diat</i> .....	249
1. Pengertian <i>Diat</i> .....	249
2. Landasan Hukum <i>Diat</i> .....	250

3. Jenis-jenis <i>Diat</i> .....	251
4. Penanggungjawab <i>Diat</i> .....	251
5. Ukuran <i>Diat</i> .....	252
6. Kafarah Pembunuhan .....	258
7. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> dalam <i>Diat</i> .....	259
8. Filsafat Hukum <i>Diat</i> .....	260
F. Hukuman <i>Ta'zīr</i> .....	261
1. Pengertian <i>Ta'zīr</i> .....	261
2. Dasar Hukum <i>Ta'zīr</i> .....	263
3. Perbedaan Antara Hudud dan <i>Ta'zīr</i> .....	265
4. Jenis-jenis Hukuman <i>Ta'zīr</i> .....	265
5. Kaidah-kaidah dan Jenis-jenis Tindak Pidana <i>Ta'zīr</i> . .....	275
6. Syafaat Hukuman <i>Ta'zīr</i> .....	277
7. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> dalam Hukuman <i>Ta'zīr</i> .....	277
8. Filsafat Hukum dalam Hukuman <i>Ta'zīr</i> .....	278
G. Relevansi Hukum Pidana Islam .....	278
1. Konformitas Hukum Pidana Islam dalam Hukum Nasional.....	278
2. Hukum Pidana Islam dan HAM .....	283
3. Efektifitas Hukum Pidana Islam .....	295
4. Perbandingan Tingkat Kejahatan .....	297
<b>BAB V. TRANSFORMASI HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUM PIDANA PENJARA DI INDONESIA</b> .....	301
A. Prinsip Keadilan dalam Hukum Pidana Islam .....	301
B. Transformasi Pemikiran Tentang Delik Tindak Pidana Islam dan <i>Ta'zīr</i> .....	308
C. Transformasi Pemikiran Tentang Konsep Sanksi .....	314
D. Transformasi Pemikiran Tentang Pertanggungjawaban Hukum Pidana Islam .....	324
E. Paradigma Hukuman Penjara .....	333
1. Hakikat Penjara.....	333
2. Hukuman Penjara dalam Hukum Positif .....	336



3. Hukuman Penjara dalam Pidana Islam .....	338
4. Hukuman Penjara Secara Historis .....	344
5. Prospek Hukuman Penjara di Indonesia .....	349
a. Manfaat Hukuman Penjara .....	350
b. Kritik Atas Hukuman Penjara .....	350
F. Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Penjara di Indonesia .....	359
1. Pola Transformasi Hukum Pidana Islam ke dalam Hukum Positif .....	361
2. Paradigma Reaktualisasi Pidana Penjara .....	372
<b>BAB VI. PENUTUP</b> .....	425
A. Kesimpulan .....	425
B. Rekomendasi.....	427
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	429
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	453

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Perbedaan HAM menurut Islam dan Barat, 288
- Tabel 2. Angka Kejahatan Pembunuhan di Arab Saudi Dibanding Enam Negara Arab Yang Tidak Menerapkan Hukum Islam, 297
- Tabel 3. Angka Kejahatan Harta di Arab Saudi Dibanding Enam Negara Arab Yang Tidak Menerapkan Hukum Islam, 298
- Tabel 4. Angka Kejahatan Seksual di Arab Saudi Dibanding Enam Negara Arab Yang Tidak Menerapkan Hukum Islam, 299

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Diagram Sistematika Analisa *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan Filsafat Hukum, 71
- Gambar 2. Diagram Model Komponen dalam Analisis Data Milles, Huberman dan Saldana 2014, 79
- Gambar 3. Diagram Rata-rata Angka Kejahatan Pembunuhan Enam Negara-negara Arab per 100.000, 298
- Gambar 4. Diagram Rata-rata Angka Kejahatan Harta Enam Negara-negara Arab per 100.000, 299
- Gambar 5. Diagram Rata-rata Angka Kejahatan Seksual Enam Negara-negara Arab per 100.000, 300
- Gambar 6 Jumlah Kejahatan Pembunuhan, 388
- Gambar 7 Jumlah Kejahatan Fisik, 389
- Gambar 8 Jumlah Kejahatan Penipuan, Penggelapan dan Korupsi, 398
- Gambar 9 Jumlah Kejahatan Kesusilaan (Perkosaan dan Pencabulan), 405
- Gambar 10 Jumlah Kejahatan Pencurian, 414
- Gambar 11 Jumlah kejahatan harta dengan kekerasan, 418

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejarah telah mengabadikan zaman keemasan umat Islam, dimulai negara Madinah<sup>1</sup>, dilanjutkan *al-Khulafā' ar-Rāsyidūn*, kemudian kekhalifahan Bani Umayyah, Bani 'Abbāsiyyah<sup>2</sup> dan Turki Usmāni.<sup>3</sup> Pasca keruntuhan khilafah Islamiyyah Turki Usmāni di Istanbul Turki, umat Islam mengalami keterpurukan dan keterbelakangan, hal ini bukan disebabkan jumlah umat Islam yang sedikit, namun dikarenakan jauhnya umat Islam dari implementasi syariat Islam yang universal secara individu, bermasyarakat dan hukum undang-undang negara, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadiś riwayat Imam Abu Dāwud<sup>4</sup> dari sahabat Ibnu Umar<sup>5</sup> R.A..<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup>Negara Madinah yang dibangun Nabi Muhammad ﷺ berada di tengah-tengah pluralitas warganya, baik ras, suku, bangsa dan agamanya. Mereka membangun negara bangsa (*nation state*) atas dasar jiwa dan solidaritas ingin bersatu menuju masyarakat yang beradab atau masyarakat madani (*civil society*). Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm 216.

<sup>2</sup>Periode Negara Madinah berlangsung 22 tahun beberapa bulan, dimulai tahun 611 M-632 M, Periode *al-Khulafa' ar-Rāsyidūn* dan Daulah Umawiyah berlangsung dari tahun 11 H (=632 M) s/d tahun 101 H (=720 M), Daulah Abbāsiyah berlangsung ± 250 tahun sejak tahun 101 H (=720 M) s/d tahun 350 H (=961 M). Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 59

<sup>3</sup>Pembaharuan hukum Islam melalui proyeksi kontitusi modern di mulai pada permulaan abad ke-16 M ketika Sultan Salim I dari Dinasti Usmāniyah berkuasa mengeluarkan titah raja tentang keharusan mufti dan hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada madzhab Hanafi. Lihat Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 189.

<sup>4</sup>Beliau bernama Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishāq bin Basyīr bin Syadad bin 'Amr bin 'Imrān al-Azdi, beliau adalah imam ahli hadits di jamannya, beliau berasal dari Sijjistani, beliau melawat ke berbagai daerah untuk berguru, beliau lahir pada tahun 202 H dan meninggal pada tahun 275 H di Bashrah. Lihat Khoiruddin bin Mahmud al-Zarkali, *al-A'lām*, (*Dar al-Ilmi li al-Malāyīn*, 2002), juz 3 hlm. 122. dan Bahauddin Muhammad bin Yusuf al-Jundi al-Kandi, *as-Suluk fi Thabaqāt al-Ulamā wa al-Muluk*, (Shan'a: Maktabah

Akibat ketiadaan implementasi hukum pidana Islam, bermunculan kerusakan dan kejahatan di muka bumi; degradasi moral yang membudaya yang meninggalkan norma-norma yang luhur yang wajib dilestarikan. Berita di media cetak dan elektronik banyak mengulas tindakan kejahatan di Indonesia yang sangat memprihatinkan, seperti korupsi, pembunuhan, teroris, perampokan, pemerasan, perzinaan, pemerkosaan, pencurian dan kejahatan miras dan narkoba.

al-Irsyad, 1990). juz 1 hlm. 142. dan Abu Ishaq al-Syirazi, *Ṭabaqāt al-Fuqahā*, (Beirut: Dar ar-Raid al-‘Arabi, 1970), hlm. 171.

<sup>5</sup>Beliau bernama Abdullah bin Umar bin al-Khattāb al-‘Adawi Abu Abdirrahman, yang dilahirkan selang sebentar setelah diutusnya Rasulullah ﷺ, ketika perang Uhud masih dianggap kecil, beliau salah satu dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadits, beliau dikenal sebagai sahabat yang sangat kuat dalam mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ, beliau meninggal pada tahun 73 H di akhir tahun atau di awal tahun setelahnya. Ibnu Hajar al-Asqalāni, *Taqrīb at-Tahdzīb*, (Suriah: Dar ar-Rasyid, 1986), juz 1 hlm 315. Ibnu Hajar al-Asqalāni, *Tahdzīb at-Tahdzīb*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), juz 5 hlm. 287.

<sup>6</sup>Hadis yang dimaksud: Rasulullah ﷺ bersabda (artinya): “Apabila kalian telah berjual-beli dengan *‘inah*, kalian telah memegang ekor-ekor sapi (senang berternak, pent.), kalian telah ridha dengan pertanian dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah ﷻ pasti menimpakan kepada kalian kehinaan, Allah ﷻ tidak akan mencabutnya sehingga kalian kembali kepada agama kalian. (Sulaiman bin al-Asy’as Abu Dāwud al-Sijistāni, *Sunan Abu Dāwud*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, tt.), juz 3 hlm. 291 no. 3464, Abu Bakar Ahmad bin ‘Amru al-Bazzār, *Musnād al-Bazzār*, (Madinah: *Maktabah al-‘Ulūm wa al-Hikam*, 1988), juz 12 hlm. 205 no. 5887, Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubrā*, (Mekkah: Maktabah Dār Bāz, 1994), Juz 5 hlm. 316 no.10484. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani dan Abd al-Muhsin al-‘Abbād di Syarah Sunan Abi Dāwud juz 18 hlm 82).

Jual beli *‘inah* adalah penjual menjual barang dengan harga yang ditentukan tapi dengan hutang atau cash tapi belum diserahkan, kemudian penjual membeli kembali barang itu secara cash dari pembeli dengan harga yang lebih rendah dari harga sebelumnya, sehingga pembeli menanggung hutang yang banyak dari penjual. (Muhammad Lukman al-Salafi, *Tuhfah al-Kirām, Syarh Bulūg al-Marām*, (Riyād: Dār ad-Da’irī an-Naṣr wa at-Tauzi’, 2006), hlm. 336-337).

“...kembali kepada agama kalian”, Maksudnya mempelajari dan mengimplementasikan syariat Islam dalam bidang aqidah, ibadah, muamalah, akhlak dan hukum Pidana Islam dalam kehidupan sehari-hari secara individu, bermasyarakat dan menjadi hukum negara. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ: *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً*. Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan”. (Imam al-Ṭabari di dalam tafsirnya menukil tafsir dari Abdullah bin Abbās, Mujāhid, al-Sudiy, al-Dhahak, Ibnu Zaid dan lainnya bahwa makna *as-silmi* adalah Islam, yaitu; masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Muhammad bin Jarir at-Ṭabari, *Jamī’ al-Bayān fī Ta’wīl Al-Qur’an*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2000), juz 4 hlm. 252).

Bahkan yang sangat biadab kejahatan 14 pemuda yang memperkosa anak perempuan yang bernama Yuyun (14 th) siswi SMP di Bengkulu secara bergilir kemudian membunuhnya.<sup>7</sup> Di lain tempat tiga pemuda memperkosa seorang wanita yang bernama Enno (18 th) kemudian membunuhnya dengan memasukkan gagang cangkul ke dalam kemaluannya sampai tembus ke dada.<sup>8</sup> Hukum positif Indonesia<sup>9</sup> yang berupa penjara dianggap kurang efektif dalam mengatasi berbagai macam kejahatan. Contoh kasus pelaku kejahatan atas Yuyun yang dihukum sepuluh tahun penjara, apabila ditimbang dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian, hukum ini belum cukup untuk membalas kesakitan yang dirasakan oleh korban dan keluarga korban. Keluarga korban telah kehilangan salah satu anggota keluarga yang disayangi mereka dan tidak akan pernah kembali lagi. Sedangkan para pelakunya masih bisa bebas hidup setelah selesai menjalani hukuman penjara. Apakah ini sebuah keadilan? tentu saja ini tidak adil, karena seharusnya hukuman bagi para pelaku pembunuhan adalah dihukum *qiṣāṣ*.

Sejarah mencatat bahwa hukum pidana Islam yang diterapkan mampu mengatasi berbagai macam kejahatan yang terjadi di masyarakat. Dalam kasus pembunuhan, hukum pidana Islam memberikan ketetapan hukuman yang setimpal, yaitu dengan membunuh semua pelaku pembunuhan itu<sup>10</sup>, berdasarkan hukum *qiṣāṣ*<sup>11</sup> dan *sadd az-żari'ah*,<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup>Yuliardi Harjo Putra, “Siswi SMP di Bengkulu dicabuli 14 Pemuda Hingga Tewas”, dikutip dari <http://regional.liputan6.com/read/2483200/siswi-smp-di-bengkulu-dicabuli-14-pemuda-hingga-tewas> pada hari Jum’at 18 November 2016 jam 07.30 WIB

<sup>8</sup>Andiono Hermawan, “Gagang Pacul Masuk ke Kemaluan Eno Dengan Cara Ditendang Hingga Amblas 50cm”, dikutip dari <http://www.lensaindonesia.com/2016/05/17/gagang-pacul-masuk-ke-kemaluan-eno-dengan-cara-ditendang-hingga-amblas-50-cm.html> pada hari Minggu tgl 28 Agustus 2016 jam 11.15 WIB.

<sup>9</sup>Hukum positif Indonesia diartikan dengan kumpulan asas dan akidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 1.

<sup>10</sup>Debat pro kontra tentang adanya hukuman mati telah lama berlangsung, pandangan yang kontra menganggap bahwa hukuman mati tidak manusiawi dan bukan merupakan hukuman yang memperbaiki tingkah laku seseorang, bagi kalangan yang pro,

tindakan preventif untuk menutup jalan kejahatan, sebagaimana hukum ini dijalankan oleh Khalifah Umar bin al-Khattāb<sup>13</sup> R.A. tatkala mendengar kabar dari kota Ṣan'ā Yaman ada seorang remaja yang dibunuh oleh empat orang, maka khalifah memutuskan untuk membunuh empat orang pelaku itu, beliau juga berkata, "Jika seluruh penduduk kota Ṣan'ā ikut serta dalam pembunuhan remaja itu, maka semua penduduk akan dibunuh dengan sebab membunuhnya".<sup>14</sup>

---

tentu saja alasan-alasan itu tidak dapat diterima, karena anggapan tidak manusiawi itu jangan hanya dilihat dari sudut kepentingan pelaku kejahatan yang dihukum, namun juga harus dilihat dari kepentingan korban, anggota keluarga korban dan kepentingan masyarakat secara luas, memang orang yang dihukum mati tidak dapat memperbaiki kelakuannya, tetapi apalah artinya seseorang yang memang tidak bisa memperbaiki kelakuannya jika dibandingkan dengan keselamatan dan kepentingan semua anggota masyarakat yang ingin hidup damai dan baik. Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariah Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm 112-113.

<sup>11</sup>Al-Qardāwī mendefinisikan *qisās* dengan membalas pelaku kejahatan dengan hukuman yang setimpal yaitu dibunuh. Lihat Yusuf al-Qardāwī, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Suriah: Dār al-Fikr, 1980), juz 6 hlm 261.

<sup>12</sup>*Sadduzzari'ah* adalah wasilah yang mengantarkan kepada sesuatu yang terlarang secara syar'i. Muhammad Muṣṭafa Salbi, *Uṣul Fiqh al-Islami*, (Mesir: al-Dār al-Jami'iyyah, tt.), hlm. 312.

<sup>13</sup>Beliau adalah Umar bin al-Khattāb bin Naufal bin Abd al-'Uzza al-Qurasy al-'Adawi Abu Hafṣ yang bergelar al-Fārūq, ibunya bernama Khantamah binti Hisyām saudari Abu Jahl, Umar masuk Islam ketika berumur 27 tahun, beliau mengikuti seluruh peperangan bersama Nabi, beliau wafat sebagai syahid pada bulan Ṣulhijjah tahun 23 H dalam umur 63 tahun. Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Tahzīb at-Tahzīb*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), juz 7 hlm. 385, Abdurrahman bin Abu Bakr al-Suyūṭī, *Tarikh al-Khulafā*, (Mesir: Maṭba'ah as-Sa'ādah, 1952), juz 1 hlm. 108, Ismail bin Umar Ibnu Katsir, *al-Bidāyah wa an-Nihāyah*, (Beirut: Maktabah al-Ma'arif, tt.), juz 7 hlm. 133.

<sup>14</sup>Musthafa Sa'id al-Khan, *Uṣul Fiqhi al-Islami, Tārikhuh wa Tatawwuruh*, (Beirut: 2000), hlm. 82. Pemahaman Umar sangat komprehensif dan dia mempunyai nurani yang tinggi, dengan begitu, dia dengan cepat mampu mengaitkan hal-hal yang khusus kepada hal-hal yang bersifat umum, dan mampu mengikuti cabang-cabang suatu persoalan dikembalikan kepada dasar-dasar agar supaya melihat implikasi-implikasi luasnya. Dan beliau juga sering konsultasi dan musyawarah dengan para sahabat lainnya. Taha Jabir al-Wani, *Source Methodology In Islamic Jurisprudence, Uṣul Fiqhi al-Islami*, alih bahasa Yusdani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 20-21. Keputusan Khalifah Umar Ibnu al-Khattāb ini masuk akal, karena mereka semua membunuh secara bersama-sama dengan sengaja, suatu hal yang tidak mungkin untuk membalas yang sama, tidak bisa pembunuhan itu dibagi rata kepada semua, karena hukum bunuh tidak bisa dibagi-bagi, sedangkan kalau tidak membunuh mereka, itu adalah



Negara Indonesia sudah menjalankan sebagian hukum Islam sesuai UUD 1945 setelah amandemen ke-4 yang secara formal mengakui secara legalitas eksistensi hukum Islam dan keagamaan di Indonesia<sup>15</sup>, dan bercabang darinya legalitas undang-undang Islam, antara lain dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah, dan dipertegas dengan UU No. 7 tahun 1989 tentang eksistensi Peradilan Agama yang kemudian direvisi dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1989<sup>16</sup>.

Demikian pula diberlakukan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), dan UU No. 44/1999 tentang keistimewaan Aceh tentang kebolehan penyelenggaraan syariat Islam dalam bermasyarakat, dan perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tertuang di dalam UU No. 3 tahun 2006,<sup>17</sup> Serta eksistensi Bank syariah tertuang di dalam UU No. 10 tahun 1998.<sup>18</sup> Dengan demikian hukum privat di atas telah menjadi hukum positif (*ius constitutum*).

Akan tetapi hukum pidana Indonesia masih berkiblat kepada hukum barat yaitu *Civil Law System*<sup>19</sup> yang merupakan peninggalan

kezaliman terhadap korban yang dibunuh, karena mereka sengaja membunuhnya dan menghilangkan nyawanya, bagaimana mungkin mereka tidak dibalas bunuh? Muhammad bin Šālih al-Ušaimin, *Syarh al-Mumtī 'alā Zād al-Mustaqni'*, (Riyād: Dār Ibnu al-Jauzi, 2005), juz 14 hlm. 24.

<sup>15</sup>Muhammad Amin Suma, *Teori dan Praktek Ijtihad di Negara Modern: Pengalaman Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, tt), hlm. 9.

<sup>16</sup>[http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_3\\_2006.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_3_2006.htm) dikutip tanggal 27 November 2016 jam 08.35 WIB.

<sup>17</sup>Teks UU, “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syariah. A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 29-30.

<sup>18</sup>Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 82.

<sup>19</sup>*Civil law* adalah sistem hukum yang berkembang di negara-negara Eropa daratan, *civil law* berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justianus pada abad ke 5 sebelum Masehi, dalam masa

kolonial Belanda sewaktu menjajah Indonesia dalam kurun waktu yang sangat lama yaitu  $\pm 350$  tahun. Hukum pidana Islam<sup>20</sup> masih belum diimplementasikan secara konstitusi di Indonesia selain di Aceh.<sup>21</sup> KUHP Indonesia tidak melegitimasi hukuman rajam bagi pezina *muḥṣan*, hukuman cambuk bagi pezina *gairu muḥṣan*, *qaḏf* dan pemabuk, hukuman potong tangan bagi pencuri, hukuman mati bagi perampok dan hukuman *qiṣās* bagi pembunuh dan bagi orang yang *murtad*.<sup>22</sup> Hukum pidana Islam yang merupakan hukum publik saat ini masih sebagai hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

KUHP menetapkan penjara sebagai hukuman pokok bagi semua pelaku kejahatan dianggap tidak mampu mengatasi masalah-masalah kejahatan yang semakin meningkat. Sebagai contoh pada kasus pembunuhan, pelaku pembunuhan yang diancam pidana maksimal lima belas tahun sesuai yang tertera di KUHP Pasal 338, “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Dari sisi *victim oriented*, maka hukuman penjara ini kurang adil, sebab hukuman penjara ini tidak mampu mengobati kesedihan keluarga korban

---

perkembangannya kaidah hukum yang disebut *Corpus Juris Civilis* dijadikan dasar perumusan kodifikasi hukum di Eropa daratan, seperti Jerman, Belanda, Perancis dan Italia, juga Amerika latin dan Asia termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda sebagaimana penjelasan R. Abdoel Djamali. Rachmadi Utsman, *Perkembangan Hukum Perdata dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 18.

<sup>20</sup>Sebagian wilayah Indonesia pernah dijajah oleh Belanda kira-kira tiga setengah abad lamanya, maka KUHP Indonesia yang berlaku sekarang ini adalah berasal dari negara Belanda. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 60.

<sup>21</sup>Realisasi Syariat Islam di Aceh berawal dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh, sebagai tindak lanjut UU tersebut, telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam. Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 132.

<sup>22</sup>Secara historis-sosiologis, penerapan hukum Islam di wilayah nusantara ini telah berlangsung belasan abad, sejak kehadiran Islam di bumi Indonesia ini 14 abad yang lalu, jauh sebelum NKRI didirikan, agama Islam dan ajarannya telah diberlakukan di bumi nusantara ini. Muhammad Amin Suma, *Kedudukan dan Peranan Hukum Islam di Negara Hukum Indonesia*, (disampaikan pada kegiatan kuliah umum dan seminar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, dll, 2009), hlm. 39.

yang kehilangan salah satu anggota keluarganya, sedangkan pembunuh akan hidup bebas setelah selesai menjalani hukuman penjara.

Berbagai macam tindak kejahatan yang ada tidak cukup memakai hukuman penjara saja, perlu dijalankan hukuman yang lebih variatif pula. Hukum pidana adalah perkara yang darurat untuk ditegakkan di masyarakat, maka perkara darurat harus ditegakkan secara proporsional dan seimbang sebagaimana dalam kaidah:

الضرورة تقدر بقدرها.

Artinya: “Darurat diukur sesuai dengan ukuran yang proporsional”.

Hukum pidana Islam yang berupa hukuman *hudūd*, *qiṣās*, *diat* dan *ta’zīr* tampak lebih variatif dan seimbang dalam pemidanaan kejahatan. Tindak kejahatan itu seperti penyakit yang harus ditangani oleh dokter ahli yang berkompeten untuk memberikan penanganan medis dan resep obat yang sesuai dengan penyakit yang diderita pasien. Awdah menjelaskan, bahwa dalam penetapan hukuman tidak boleh melebihi hukuman yang pantas atas tindak kejahatan dan tidak boleh menghukum dengan hukuman yang lebih ringan dari hukuman yang pantas atas tindak kejahatan dalam rangka menjaga eksistensi kehidupan masyarakat.<sup>23</sup>

Dari sisi manfaat, hukuman penjara kurang bermanfaat bagi terpidana, korban, keluarga korban, masyarakat dan negara. Dari tinjauan efektifitas penjara juga kurang efektif, karena penjara bukan tempat *education* yang baik bagi para narapidana, sebaliknya penjara justru sebagai tempat *negatif education* yang menjadikan para napi lebih jahat dan lebih terorganisir dalam aksi kejahatan mereka setelah keluar dari penjara.

Teks KUHP Pasal 415 tentang korupsi yang berbunyi, “Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya,... diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Di dalam teks di atas, menunjukkan bahwa seorang koruptor diancam

---

<sup>23</sup>Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyrī’ al-Jināi al-Islāmi Muqāranan bī al-Qanūn al-Wadhī*. (Beirut: Dār al-Kātib al-Arabī), juz 1 hlm. 384.

pidana penjara maksimal tujuh tahun. Di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bab II pasal 2 disebutkan bahwa koruptor diancam hukuman penjara antara empat tahun sampai dua puluh tahun dan denda antara dua ratus juta sampai satu miliar rupiah.

Dari sisi keadilan, hukuman penjara bagi koruptor yang menggelapkan uang negara dan rakyat yang bisa mencapai puluhan milyar ini dianggap kurang adil, karena koruptor menjadi bebas setelah selesai menjalani masa hukuman penjara. Adapun rakyat dan negara tetap dirugikan milyaran rupiah. Demikian pula denda yang tidak sebanding dengan nilai harta korupsi tetap merugikan negara dan masyarakat. Sebagai contoh kasus korupsi salah satu pejabat yang divonis 11 tahun penjara dan denda Rp. 900 juta rupiah, dengan dakwaan korupsi sebesar Rp. 12,887 miliar rupiah.<sup>24</sup> Semestinya koruptor dihukum *ta'zir* dengan hukum cambuk dan diharuskan mengembalikan semua jumlah uang yang telah digelapkan agar memberikan efek jera. Koruptor layak dihukum berat karena secara tidak langsung menyebabkan kesengsaraan dan kemiskinan rakyat. Uang negara yang dikuras koruptor akan menyebabkan negara kekurangan kas negara dan bertambahnya hutang negara pada akhirnya pajak-pajak atas rakyat dinaikan, demikian pula BBM dinaikan, sehingga kebutuhan bahan makanan pokok juga ikut naik.

Hukuman penjara yang dihimpun oleh KUHP berlaku atas semua pelaku kejahatan yang berat ataupun yang ringan, sehingga semua narapidana kelas berat dan kelas ringan berkumpul di satu tempat. Hal ini yang menyebabkan tertularnya kejahatan antar narapidana, karena mereka saling berinteraksi dan bertukar pengalaman tentang kejahatan, yang pada akhirnya penjara bukan sebagai tempat rehabilitasi untuk menjadi orang baik, justru akan menjadikan para narapidana menjadi penjahat yang lebih buruk dan lebih merusak tatkala mereka bebas dari penjara. Himsi menyimpulkan, “Ketika mereka keluar dari penjara akan

---

<sup>24</sup>Nazar Nurdin, “ Kasus Suap dan Gratifikasi Bupati Klaten Divonis 11 Tahun Penjara” dikutip dari <https://regional.kompas.com/read/2017/09/20/14082681/kasus-suap-dan-gratifikasi-bupati-klaten-divonis-11-tahun-penjara> pada hari Senin 7 Oktober 2019 jam 05.49 WIB.

melakukan kejahatan yang lebih besar dari kejahatan yang terdahulu dengan metode dan cara-cara yang baru”.<sup>25</sup>

Pada sisi lain, hukuman penjara pada hakikatnya adalah bentuk hukuman yang merendahkan kemuliaan manusia, karena hal yang paling berharga bagi manusia adalah kebebasan. Hukuman penjara telah menjadikan kebebasan hidup seseorang dikebiri.<sup>26</sup> Jika dibandingkan antara hukuman cambuk dan penjara tentu akan dirasakan bahwa hukum cambuk jauh lebih ringan dari pada hukuman penjara.<sup>27</sup> Di samping itu, penjara dianggap sebagai penyebab besarnya beban pengeluaran anggaran negara terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup para narapidana di penjara. Dari paparan di atas, menunjukkan bahwa konsep dominasi hukuman penjara atas hampir semua tindak pidana mengakibatkan kerugian-kerugian dan kurang seimbang antara *victim oriented* dan *offender oriented*.

Dikarenakan kerugian-kerugian itu, maka penjara kurang efektif digunakan untuk memidanakan para penjahat. Sehingga muncul paradigma negara tanpa penjara yang digagas oleh Hazairin. Hazairin menganalisis bahwa penghapusan penjara sangat menguntungkan di bidang materiil. Selama ini masyarakat banyak menanggung beban untuk pembangunan penjara, untuk personilnya, pemeliharaan, perlengkapan, makan serta minum, pengobatan penghuni-penghuninya dan sebagainya.<sup>28</sup> Di sini penulis bukan menolak sama sekali hukuman penjara, namun sekedar menggarisbawahi tentang perlunya mengkaji

---

<sup>25</sup>Muhammad Amir Himsi, *Ahkām as-Sijni wa Mu’amalah as-Sujanā fī al-Islām*, (Kuwait: Maktabah al-Manār, 1987), hlm. 593.

<sup>26</sup>Hukuman penjara dapat membawa akibat buruk bagi pelaku pidana karena ia tidak dapat melakukan sesuatu sesuai kehendaknya sendiri atau terampas kehidupan seksual normalnya, sehingga sering terjadi hubungan homo seksual dan masturbasi di kalangan narapidana dan pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia. Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan: Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), hlm. 99.

<sup>27</sup>Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), hlm. 226.

<sup>28</sup>Ninik Zakiyah, “Hazairin dan Penghapusan Pidana Pendek”, *al-Ahkam*, Vol. 26, No. 2. (Oktober 2016). Semarang: IAIN Wali Songo, hlm, 257.

ulang kebijakan hukuman penjara agar dijalankan secara efektif sesuai dengan kondisi dan kasus kejahatan.

Hukum pidana Islam sendiri melegitimasi adanya hukuman penjara bukan sebagai hukuman pokok, tetapi termasuk ke dalam kategori hukuman *ta'zīr*. Allah ﷻ berfirman:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ

يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ... ﴿٥٤﴾

Artinya : Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya (dipenjara). (Q.S. al-Maidah: 33).<sup>29</sup>

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa arti *an-nafyu* adalah *al-habs* (penjara). Pendapat ini dikuatkan dengan atsar dari Makhūl menyebutkan bahwa khalifah Umar bin al-Khattāb adalah orang yang pertama kali memenjarakan narapidana di penjara, ia berkata, “Kita penjarakan dia sampai diketahui taubatnya”.<sup>30</sup>

Penjara dalam perspektif pidana Islam dimasukkan ke dalam hukuman *ta'zīr* yang disesuaikan dengan tindak kejahatan dan kondisi pelaku kejahatan atas wewenang hakim.<sup>31</sup> Sedangkan hukuman pokok pidana Islam adalah berupa hukum *hudūd*, *qisās* dan *diat*. Kejahatan yang diancam dengan hukuman *hudūd*, *qisas* dan *diat* adalah kejahatan yang berat, sangat merugikan dan mengancam eksistensi kehidupan beragama di masyarakat, sehingga sangat penting untuk ditegakkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Sesungguhnya pelaku kejahatan pembunuhan telah berbuat sewenang-wenang atas umat manusia, bahkan sewenang-wenang dengan kehidupan manusia yang dilindungi agama Islam. Allah ﷻ berfirman yang artinya :

<sup>29</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 113.

<sup>30</sup>Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *al-Jamī' lī Ahkām Al-Qur'ān*, (Riyād: Dār 'Ālim al-Kutub, 2003), juz 6 hlm. 153.

<sup>31</sup>Muhammad Amir Himṣi, *Ahkām as-Sijni wa Mu'amalah as-Sujanā fī al-Islām*, (Kuwait: Maktabah al-Manār, 1987), hlm. 35.



Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia, dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. (Q.S. al-Maidah: 32).<sup>32</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa kejahatan melampaui batas dengan membunuh satu jiwa tanpa hak, seolah-olah menghilangkan kehidupan seluruh manusia.

2. Sesungguhnya menahan dari penegakan hukuman *hudūd* bagi penjahat justru akan menciptakan gangguan terhadap eksistensi keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dengan menegakkan hukuman *hudūd* akan menguatkan sendi-sendi kehidupan di masyarakat.
3. Hukuman *hudūd* ditegakkan dalam rangka menolak kerusakan. Dan menolak kerusakan bertujuan untuk mendatangkan *maslahat*. Bahkan menolak kerusakan atau bahaya didahulukan dari pada menarik *maslahat*.<sup>33</sup>

Hukum pidana Islam memiliki keistimewaan atas hukum pidana positif pada sisi moral dan akhlak, yang menjaga masyarakat dari akhlak yang buruk. Syariat Islam berupaya menutup sarana-sarana (*ẓarī'ah*) menuju perzinaan dan menghukuminya dengan perbuatan haram dan zina merupakan sumber penyakit<sup>34</sup>. Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٦﴾

<sup>32</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 113.

<sup>33</sup>Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbāt fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Cairo: Dār al-Fikr al-Arabiy, 1946), hlm 7-8.

<sup>34</sup>Menurut dokter ahli penyakit kulit dan kelamin, zina merupakan sumber penularan penyakit sifilis, gonore dan sejenisnya yang sangat berbahaya. Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 48.

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. al-Isrā' : 32).<sup>35</sup>

Menurut Abd al-Qadir Awdah: Bahwa hukum *al-wad'iyah* (positif) hampir meniadakan sisi masalah akhlak secara keseluruhan, dan tidak mengikat kecuali apabila kasus kejahatan itu membahayakan secara langsung terhadap individu, mengganggu keamanan dan peraturan umum. Undang-undang hukum positif tidak menjerat perbuatan zina misalnya, kecuali apabila salah satu pelakunya dirugikan atau zina tanpa kerelaan, karena dua keadaan zina ini membahayakan individu secara langsung dan membuat tidak aman. Berbeda dengan hukum pidana Islam yang menjerat pelaku perbuatan zina atas semua bentuk dan keadaannya, karena zina di dalam syariat Islam telah melanggar norma dan akhlak mulia. Apabila moral telah rusak, maka rusak pula kehidupan masyarakat dan runtuhnya sendi-sendi kehidupan.<sup>36</sup>

Semakna dengan perkataan Awdah, Makhrus Munajat menyebutkan: Hukum positif dalam menjatuhkan hukuman bukan berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan seseorang itu keji atau tidak, tetapi lebih berdasarkan pada sejauh mana kerugian yang diderita oleh masyarakat. Sedangkan hukum Islam dasar pertimbangan penjatuhan hukuman adalah bahwa perbuatan tersebut merusak akhlak, karena jika akhlak terpelihara maka akan terpelihara juga kesehatan badan, akal, hak milik, jiwa dan ketentraman masyarakat.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 285. Al-Sa'di mengatakan, "Larangan dari mendekati (zina) lebih dalam dari pada larangan dari perbuatannya, karena hal itu berarti melarang semua hal yang merupakan faktor pendorongnya... (zina) adalah dosa yang keji menurut pandangan syariat, akal dan fitrah, karena zina telah melanggar larangan di dalam hak Allah ﷻ, hak wanita, keluarganya, suaminya dan merusak keluarga, tercampurnya nasab dan kerusakan-kerusakan selain itu. Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalām al-Manān*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2002), hlm. 457.

<sup>36</sup>Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmi Muqāranan bī al-Qanūn al-Waḍ'ī*. (Beirut: Dār al-Kātib al-Arabī), hlm. 70.

<sup>37</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 8.



*Maqāṣid asy-syarī'ah al-islamiyah* yang merupakan ruh syariat Islam yang melindungi *aḍ-ḍarūrah al-khamsah* (lima kebutuhan primer manusia), yaitu: menjaga agama, jiwa, harta, akal dan keturunan, sehingga penerapan hukum pidana Islam sebagai penopang kuat dalam menjaga *aḍ-ḍarūrah al-khamsah* serta menghilangkan atau meminimalisasi hal-hal yang bisa mengancam eksistensi *aḍ-ḍarūrah al-khamsah* tersebut, sehingga akan terwujud kesejahteraan hidup umat Islam di dunia dan di akherat. Penegakan hukum pidana Islam tetap mengakui prularitas keberagaman tanpa mendiskriminasi kaum non muslim, karena syariat Islam adalah *rahmatan lil'ālamīn* (rahmat bagi seluruh alam), bukan hanya sebagai rahmat bagi umat Islam saja, tetapi mencakup umat manusia seluruhnya. Perlu dibedakan antara wilayah syariat Islam khusus dan umum, pada syariat Islam khusus hanya diberlakukan untuk umat Islam, sedangkan non muslim diberikan kebebasan menjalankan aturan agamanya masing-masing. Adapun dalam wilayah syariat umum dalam hal ini adalah hukum pidana Islam, diberlakukan untuk seluruh warga negara. Sebagai contoh pelarangan praktek riba yang tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam saja, karena riba akan menghancurkan ekonomi masyarakat, baik muslim maupun non muslim.

Hukum pidana Islam berdasarkan kitab suci yang berasal dari Allah Yang Maha Sempurna, Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, sehingga hukum-hukumNya bebas dari unsur kezaliman, cacat dan hawa nafsu. Berbeda dengan hukum pidana buatan manusia yang kontennya tidak lepas dari unsur kezaliman, cacat dan hawa nafsu yang berasal dari akal-akal manusia yang tidak sempurna, lemah dan penuh kekurangan. Keberadaan hukum buatan manusia lahir melalui 'pertempuran' politik yang cenderung memihak dan subyektif untuk keuntungan golongan tertentu. Inilah yang kemudian memunculkan komentar bahwa "hukum buatan manusia itu cacat sejak dilahirkan".

Hukum Islam yang bersifat universal meliputi seluruh muka bumi yang tidak dibatasi pada teritorial tertentu dan sosial tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran nabi sebelumnya. Syariat Islam ini

berlaku bagi orang Arab dan orang ‘ajam (non Arab).<sup>38</sup> Allah ﷻ berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .

Artinya : Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Q.S. Saba’: 28).<sup>39</sup>

Pernyataan di atas diperkuat oleh Ibnu ‘Āsyūr yang mengatakan:

فعموم الشريعة سائر البشر في سائر العصور مما أجمع عليه المسلمون، وقد أجمعوا على أنها مع عمومها صالحة للناس في كل زمان ومكان.

Artinya : “Universalitas syariat Islam untuk semua manusia di seluruh masa termasuk perkara yang disepakati oleh kaum muslimin. Kaum muslimin juga bersepakat bahwa keuniversalitasan syariat Islam ini relevan untuk manusia di setiap masa dan tempat”.<sup>40</sup>

Hukum pidana Islam yang datang dari sisi Allah ﷻ memiliki kekuatan rohani yang masuk ke dalam relung hati hamba Allah, sehingga seseorang akan merasa takut berbuat kejahatan meskipun ketika sendirian tanpa ada orang yang melihatnya. Sifat hukum Islam bukan hanya mengandung substansi yang berkategori hukum tetapi juga berkategori moral.<sup>41</sup> Inilah panggilan hati, meskipun tidak ada seorangpun yang melihatnya berbuat jahat, namun Allah ﷻ melihatnya, begitu pula malaikat akan mencatat amal perbuatannya. Pelaku kejahatan mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di dunia dan di akhirat.

Kekuatan hukum pidana Islam inilah yang membuat orang yang telah melakukan kejahatan, sukarela untuk ditegakkan hukum *hudūd*

<sup>38</sup>Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1999), hlm. 49.

<sup>39</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 431.

<sup>40</sup>Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islamiyyah*, (Urdun: Dār an-Nafāis, 2001), hlm. 325.

<sup>41</sup>Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999), hlm. 22.

atasnya, sebagaimana terjadi pada Mā'iz bin Mālik<sup>42</sup>, wanita dari Juhainah<sup>43</sup> dan wanita al-Gāmidīyyah<sup>44</sup>. Ketiganya melaporkan diri kepada Rasulullah ﷺ bahwa mereka telah melakukan perbuatan zina dan memohon agar dibersihkan diri mereka dari dosa dengan ditegakkan hukuman *hudūd* yaitu hukum rajam,<sup>45</sup> karena ketiganya telah menikah.<sup>46</sup> Berbeda dengan hukum buatan manusia yang hanya mengikat lahirnya saja. Seorang penjahat umumnya tidak berani berbuat kejahatan ketika ada orang lain atau pengawasan aparat keamanan. Apabila tidak ada pengawasan, maka ia akan berbuat kejahatan. Setelah berbuat kejahatan, maka dia tidak akan melaporkan dirinya untuk dihukum.

Hukum pidana Islam yang telah dikaji dan diteliti di berbagai universitas di dunia hanya sebatas ilmu saja tanpa diamalkan, kecuali sebagian saja. Jumlah muslim sekarang ini di dunia menduduki peringkat satu terbesar dibanding dengan pemeluk agama lain<sup>47</sup>. Tercatat hanya beberapa negara saja yang mempraktikkan hukum Islam dalam

---

<sup>42</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *al-Jāmi' as-Sahīh*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 8 hlm. 207.

<sup>43</sup>Muslim, *al-Jāmi' as-Sahīh*, (Beirut: Dār al-Jīl, tt.), juz 5 hlm. 120.

<sup>44</sup>*Ibid.* hlm. 119.

<sup>45</sup>Selain pelaporan pelaku zina, rajam ditegakkan dengan persaksian 4 laki-laki dan adanya bukti-bukti meyakinkan yang menunjukkan terdakwa telah melakukan zina. Jika tidak, maka yang didengar adalah keterangan terdakwa di bawah sumpahnya. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *at-Ṭuruq al-Khukmiyyah fī as-Siyāsah asy-Syar'iyyah*, Adnan Qohar, Anshoruddin, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 168.

<sup>46</sup>Hukum *had* pezina yang sudah pernah menikah adalah dirajam, dengan dilempari batu sampai meninggal dunia. Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassām, *Taisīr al-'Alām Syarh Umdah al-Ahkām*, (Cairo: Dār al-'Aqidah, 2002), hlm 280. Prosesi rajam menurut al-Jazairi yaitu badan pezina dikubur sampai di dada, kemudian dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan oleh pemerintah atau wakilnya beserta jamaah kaum muslimin yang tidak kurang dari empat orang. Abu Bakar Jābir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1976), hlm 452. Namun ulama lain berpendapat bahwa terpidana tidak dikubur. Menurut Syeikh Utsaimin bahwa perkara ini dikembalikan kepada hakim berdasarkan *mashlahat*. Muhammad bin Ṣālih al-Uṣāimin, *Syarh al-Mumtī' 'alā Zād al-Mustaqni'*, (Riyād: Dār Ibnu al-Jauzi, 2005), juz 14 hlm. 227.

<sup>47</sup>Masri Muadz, "Hari Ini Islam Jadi Agama Terbesar di Dunia", dikutip dari <http://m.republika.co.id/berita/dunia-Islam/hikmah/14/01/13/mzbetu-hari-ini-Islam-jadi-agama-terbesar-di-dunia>, pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 jam 13.27 WIB.

kehidupan bernegara dan masyarakat, di antaranya negara Arab Saudi<sup>48</sup> dan Brunai Darussalam. Kebanyakan umat Islam justru lebih memilih mengadopsi hukum pidana Barat dari pada hukum Islam. Padahal Allah ﷻ berfirman:

أَفْحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya : Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (Q.S. al-Maidah: 50).<sup>49</sup>

Kalangan sekuler yang mengadopsi hukum barat mentah-mentah untuk diterapkan bagi umat Islam ini merupakan perkara yang tidak bijaksana dan cenderung merugikan umat Islam, mereka akan terasing dari sistem hukum mereka (hukum Islam) karena hukum barat bukan berasal dari tradisi mereka.<sup>50</sup>

Hukum pidana Islam memiliki asas keadilan dan menyeluruh yang mengikat seluruh lapisan masyarakat; kalangan atas dan bawah secara legalitas maupun penerapan. Hukum pidana Islam tidak membedakan pelaku kejahatan, semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum.

Dahulu Rasulullah ﷺ mengajarkan asas keadilan ini kepada umat secara konkrit sebagaimana di dalam hadiis dari 'Aisyah<sup>51</sup> R.A. berkata,

<sup>48</sup> Al-Qur'an adalah Undang-undang dasar tertulis Kerajaan Saudi Arabia, negara Saudi menerapkan semua ketentuan-ketentuan Syari'ah Islam. Muhammad Thahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Study Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 220.

<sup>49</sup> Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 116. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, "Maksudnya siapa yang lebih adil dari pada Allah ﷻ dalam hukumNya (diketahui) bagi orang yang mengetahui syariat Allah ﷻ, mengimaninya, meyakini dan mengetahui bahwa Allah ﷻ adalah Hakim yang Maha Bijaksana, Dia lebih menyayangi makhluknya dari pada kasih sayang ibu kepada anaknya, karena sesungguhnya Allah ﷻ Maha Mengetahui atas segala sesuatu, Maha Berkuasa atas segala sesuatu dan Maha Adil terhadap segala sesuatu. Imaduddin Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adhīm*. (Beirut: Dār al-Qutub al-'Ilmiyyah, 2008), juz 2 hlm. 63.

<sup>50</sup> Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 23.

<sup>51</sup> Beliau adalah Aisyah binti Abi Bakr al-Shiddiq al-Taimiyyah, Istri Rasulullah ﷺ, Ibunya bernama Ummu Ruman binti Amir, Rasulullah ﷺ menikahnya di Makkah dua tahun

bahwa orang-orang Quraisy sedang menghadapi persoalan yang menggelisahkan, yaitu tentang seorang wanita (suku al-Makhzūmī) yang mencuri pada zaman Nabi tatkala menaklukan Makkah, lalu mereka berkata; "Siapa yang mau merundingkan masalah ini kepada Rasulullah?". Sebagian mereka berkata; "Tidak ada yang berani menghadap beliau kecuali Usamah bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah. Maka wanita itu dihadapkan kepada Rasulullah dan Usamah pun menyampaikan masalah wanita itu, maka berubahlah raut wajah Rasulullah, lalu Beliau bersabda: "Apakah kamu meminta keringanan atas pelanggaran terhadap aturan Allah?". Maka Usamah bin Zaid berkata: Mintakanlah ampunan untukku wahai Rasulullah. Kemudian pada sore harinya Beliau berdiri menyampaikan khutbah dan memuji Allah dengan pujian yang pantas untuk Allah, lalu bersabda amma ba'du: "Orang-orang sebelum kalian menjadi binasa karena apabila ada orang dari kalangan terhormat (pejabat, penguasa, elit masyarakat) mereka mencuri, mereka membiarkannya dan apabila ada orang dari kalangan rendah (rakyat biasa) mereka mencuri, mereka menegakkan hukuman *hudūd* atasnya. Demi Allah, sendainya Fathimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya". Kemudian beliau memerintahkan agar tangan wanita yang mencuri itu dipotong. Yunus berkata, Ibnu Syihab berkata, 'Urwah berkata, 'Aisyah berkata: Maka wanita yang dijatuhi hukuman *hudūd* itu bagus taubatnya setelah itu dan menikah. Wanita itu datang kepada kami setelah itu, maka aku menyampaikan kebutuhannya kepada Rasulullah.<sup>52</sup>

---

sebelum hijrah, ada yang mengatakan tiga tahun sebelum hijrah, atau satu setengah tahun sebelum hijrah, umur beliau ketika itu enam tahun, Nabi ﷺ berkumpul di satu rumah dengan Aisyah pada umur sembilan tahun setelah perang Badar pada tahun ke-2 hijriyah, beliau meninggal pada tahun 57 H pada umur 65 tahun dan dikuburkan di Baqi'. Ibnu Hajar al-Asyqalani, *Tahdzīb at-Tahdzīb*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), juz 12 hlm. 461-462. Yusuf bin al-Zaki al-Mizzi, *Tahdzīb al-Kamāl*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1980), juz 35 hlm. 227, dan Hamd bin Ahmad al-Dzahabi, *al-Kāsyif fī Ma'rifah man lahu Riwayah fī al-Kutub as-Sittah*, (Jeddah: Dār al-Qiblah li as-Ṣāqāfah al-Islāmiyah, 1992), juz 2 hlm. 513.

<sup>52</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 4 hlm. 213. Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 5 hlm. 114. Adapun dalam hukuman *takzīr* diperbolehkan syafa'at pembatalan atau pengurangan hukuman, Ibnu Hajar berpendapat bolehnya syafa'at dalam hukuman *takzīr* dan bahkan beliau menukil perkataan Ibnu Abdil Bār yang mengatakan *ijma'* ulama atas hal itu. Ahmad

Refleksi keadilan hukum Islam juga dijalankan pada zaman *al-Khulafā' ar-Rāsyidūn*; pada masa Khalifah Umar Ibnu al-Khattāb R.A., beliau menghukum anak gubernur Mesir 'Amrū bin al-'Ās R.A.<sup>53</sup> yang bernama Muhammad, karena telah mencambuk seorang bangsa *Qibti* yang beragama nasrani.<sup>54</sup> Ini juga menunjukkan keadilan hukum Islam terhadap non muslim.

Praktek tidak mengenal kebal hukum ini juga dijalankan oleh negara Arab Saudi, dengan menghukum *qiṣās* seorang pangeran kerajaan Arab Saudi yang bernama al-Amīr Turki Ibnu Su'ūd al-Kabīr, karena telah membunuh seorang warga biasa yang bernama Salmān Ibnu Abd al-Hakīm al-Muhaimidi. Perintah menghukum *qiṣās* ini langsung dari Raja Salmān Ibnu Abd al-'Azīz Ālu Su'ūd, setelah terbukti sebagai kasus pembunuhan dengan sengaja dan ayah korban tidak mau menerima diat ratusan juta real Saudi dari keluarga pelaku. Kasus ini telah diangkat ke pengadilan dan diteliti semenjak empat tahun yang lalu. Adapun penegakan *qiṣās* dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 Muharram 1438 H atau tanggal 18 Oktober 2016 M di kota Riyād.<sup>55</sup> Inilah praktek keadilan hukum pidana Islam yang tidak tumpul ke atas, namun selalu runcing ke atas dan ke bawah.

Negara Islam di dunia ini jumlahnya banyak, namun terhitung hanya dua negara yang menjadikan hukum Islam menjadi hukum

bin Ali bin Hajar al-'Asqalāni, *Fathu al-Bāri*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1979), juz 12 hlm.. 88. Lihat juga pendapat al-Albani tentang pembolehan syafa'at selain hukuman *hudūd*. Ibrahim Abu Syada, *al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah li al-Imām al-Albani*. (Cairo: Dār al-Gād al-Jadīd, 2006), hlm. 471.

<sup>53</sup>Nasab beliau adalah Āmrū bin al-'Ās bin Wāil bin Hāsyim bin Su'aid bin Sahm bin 'Amr bin Haṣḥiṣ bin Ka'ab bin Luayy al-Qurasyi al-Hasyimi, kuniahnya Abu Abdillah dan Abu Muhammad, ibunya al-Nābigah binti Khuzaimah dari Bani 'Anazah. Beliau masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekkah pada bulan Safar tahun ke-8 Hijriyah, ada yang mengatakan antara Hudaibiyah dan Khaibar. Beliau meninggal di Mesir pada hari 'Idul Fitri tahun 42 Hijriyah, ada riwayat tahun 43 dan 51 hijriyah. Ibnu Hajar al-'Asqalāni, *al-Iṣābah fī Tamyīz as-Ṣahābah*, (Mesir: Dār al-Kutub, 1853), juz 5, hlm. 2-3, Muhammad Ibnu Sa'ad, *Kitāb at-Ṭabaqāt al-Kubrā*, (Mesir: Maktabah al-Khanji, 2001), juz 5, hlm. 82

<sup>54</sup>Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 126.

<sup>55</sup>Nur Muhammad, "Qishas al-Amir Turki Ibnu Su'ud al-Kabir: *Tafasīl I'dām al-Amīr Turkī Ibnī Su'ūd al-Kabīr*" dikutip dari <http://www.thaqfny.com/85761/بين-سعود-الكبير> /القصاص-الامير-تركي pada tanggal 30 Oktober 2016 jam 07.39 WIB.



negara. Para ahli hukum *al-wad'ī* (positif) tidak mau menerapkan hukum Islam sebagai hukum negara, karena mereka beranggapan hukum Islam sudah tidak relevan dengan jaman sekarang. Hukum Islam menurut mereka tidak cocok lagi untuk jaman sekarang yang modern ini yang sudah berlalu empat belas abad lebih, sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah kriminal yang ada saat ini.

Kaum yang menolak hukum Islam menganalogikan hukum Islam dengan hukum positif buatan manusia. Seperti diketahui bahwa hukum positif itu berkembang secara bertahap; di mulai dari masa awal yang bersifat sederhana dan terbatas tempat tertentu, yang dimulai dari hukum yang diletakkan di dalam keluarga, kemudian masyarakat dalam arti sempit, dalam kabilah atau suku tertentu, yang kemudian dijadikan hukum negara. Kemudian materi hukum itu dikembangkan seiring berjalannya waktu berpuluh tahun sampai ratusan tahun, sehingga akhirnya menjadi lengkap seperti pada jaman ini. Maka hukum positif yang awal pertama kali dibuat tidak relevan jika diterapkan untuk jaman sekarang, seperti itulah hukum Islam yang sudah lama sekali tidak akan relevan jika diterapkan pada jaman sekarang.

Anggapan mereka itu tidak berlandaskan ilmu dan bukti, hal itu disebabkan karena mereka tidak mempelajari syariat Islam dengan baik dan lengkap atau mempelajari Islam dengan metode yang salah. Analogi mereka tidak benar, karena menyamakan hukum Islam buatan Allah yang tetap dan absolut dengan hukum positif buatan manusia yang senantiasa berubah. Mereka menyamakan hukum Allah yang tinggi dan sempurna dengan hukum buatan manusia yang rendah dan tidak sempurna, mereka menganalogikan hukum buatan Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana dengan hukum buatan manusia yang lemah ilmu dan kurang kebijaksanaan. Tentu ini adalah *qiyās ma'al fāriq* atau *qiyās bātil*, padahal Allah ﷻ berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ...

Artinya : Pada hari ini telah Kusempurnakan agamamu untukmu, dan telah Ku-cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu. (Q.S. al-Maidah: 3).<sup>56</sup>

Perkembangan hukum Islam berbeda dengan hukum positif buatan manusia yang diawali dengan masa bayi kemudian berkembang menjadi masa anak-anak, kemudian remaja dan dewasa. Hukum Islam sebagai wahyu yang diturunkan Allah ﷻ dalam keadaan dewasa dan lengkap yang sudah mampu digunakan sebagai dasar hukum negara dan hukum-hukumnya tidak berubah, asas-asasnya dan kaidah-kaidahnya bersifat orisinil, konstan dan fleksibel serta relevan di setiap jaman dan tempat. Allah ﷻ berfirman:

لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ

Artinya : Tidak ada perubahan bagi janji-janji (kalimat-kalimat) Allah. (Q.S. Yunus: 64).<sup>57</sup>

Syariat Islam datang membawa hukum-hukum untuk menata seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, masalah legislasi hukum merupakan masalah yang ada batas-batasannya secara jelas dalam sistem politik Islam. Khalifah (presiden-pent.) tidak berhak membuat sendiri sanksi-sanksi pidana untuk kejahatan berat seperti pembunuhan, pencurian, pembegalan, dan pelanggaran kehormatan, karena syariat telah menetapkan *hudūd* dan *qiṣās* sebagai sanksi-sanksi untuk tindakan kriminal yang mengancam hilangnya maslahat-maslahat primer manusia, seperti pemeliharaan harta, jiwa, dan kehormatan.<sup>58</sup>

Jika ada seorang yang menyangkal, bukankah tidak semua hukum atau permasalahan dijelaskan di dalam al-Qur'an atau al-Hadīṣ? Bagaimana relevansinya hukum Islam sebagai solusi penyelesaian permasalahan kejahatan di akhir jaman ini? Maka dijawab, bahwa syariat Islam secara umum telah sempurna dan lengkap; asas-asasnya,

<sup>56</sup> Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 107.

<sup>57</sup> Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 216.

<sup>58</sup> Muhammad Ahmad Mufti dan Sami Ṣalih al-Wakil, *at-Tasyrī' wa Sann al-Qawānīn fī ad-Daulah al-Islāmiyah: Dirāsah Tahlīliyyah*, Muhammad Shiddiq al-Jawī, *Formalisasi Syariah dalam Kehidupan Bernegara: Suatu Studi Kritis*, (Yogyakarta: Media Pustaka Ilmu, 1992), hlm. 59.



kaidah-kaidahnya, *maqāsid-maqāsidnya* dan hukum-hukum yang utama telah dijelaskan semuanya. Meskipun ayat-ayat al-Qur'an dan hadiś-hadiś terbatas jumlahnya, seorang ahli hukum Islam bisa beristimbat *al-ahkām min an-nas* untuk menghukumi masalah kontemporer berlandaskan asas-asas hukum Islam, kaidah-kaidah ushul fikih dan *maqāsid-maqāsidnya*. Jadi hasil ijtihad ahli hukum Islam ini tidak keluar dari *maqāsid asy-syarī'ah* yang merupakan ruh syariat Islam.

Hal ini semakna dengan perkataan Sulaiman Abdullah bahwa sumber hukum Islam sesungguhnya bagaikan mata air yang tidak pernah kering dan memiliki deposit yang mampu menyirami setiap perkembangan hukum, memenuhi tuntutan keadilan dan kemaslahatan umat sepanjang masa yang berbeda dan tempat yang berlainan budaya.<sup>59</sup> Jadi, hukum pidana Islam masih sangat relevan dijalankan di setiap tempat dan masa.<sup>60</sup>

Fleksibilitas hukum pidana Islam ini juga diakui oleh kebanyakan para ilmuwan barat sebagaimana perkataan Abd ar-Razzaq al-Sanhūri di majalah *al-Qadhā al-'Irāqiyah*, “Bahwa kebanyakan ahli hukum barat mengakui bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan muatan teori-teori beserta asas-asas hukum yang lebih istimewa dan komprehensif jika dibandingkan dengan teori-teori ahli hukum barat”.<sup>61</sup>

Berkaitan dengan ini, penulis berinisiatif untuk mengadakan penelitian dengan judul; “Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Sistem Hukum Pidana di Indonesia Tentang Pidana Penjara”. Penulis melakukan kajian tentang eksistensi hukum pidana Islam, kontribusinya terhadap hukum pidana penjara yang berlaku di Indonesia perspektif *maqāsid asy-syarī'ah* dan filsafat hukum pidana Islam.

<sup>59</sup>Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 187.

<sup>60</sup>Berbeda dengan pandangan kaum orientalis, mereka mencela hukum Islam, menurut mereka hukum Islam *out of date*, sejalan dengan Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa hukum Islam milik masa lampau yang telah lewat dan ia berada dalam keadaan yang benar-benar pasif laksana kuburan. Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist A Comparative Study of Islamic Legal System*, Yudian Wahyudi, Asmin, et, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. II, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997), hlm. 17-18.

<sup>61</sup>Mahmud al-Syarbinī, *Taammulāt fī asy-Syarī'ati al-Islāmiyyah*, (Mesir: Haiah al-Misriyyah al-'Amah lī al-Kitāb, 1987), hlm 13-14.

Penulis berharap penelitian ini bisa memberikan kontribusi kepada kebijakan hukum pidana penjara Indonesia dan wawasan kepada umat Islam di Indonesia tentang pentingnya transformasi hukum pidana Islam ke dalam hukum positif.

Sedikit didapatkan tulisan-tulisan terkini yang mengkaji hukum pidana dengan membawakan literatur *turas islami* yang merupakan peninggalan para ulama Islam terdahulu. Kebanyakan konsep pidana yang dikaji menyodorkan pemikiran para pemikir modern, bahkan tidak sedikit yang berkiblat kepada teori-teori pidana ilmuwan barat. Para pemikir Islam seakan-akan lupa akan warisan emas para leluhur ulama Islam yang sangat perlu digali dan dikaji. Kedalaman ilmu para ulama Islam di dalam kitab-kitab mereka terutama di bidang pidana Islam sangat layak untuk dikaji secara komprehensif, kemudian disajikan kepada publik secara sistematis dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami.

Para ulama, negarawan muslim, cendekiawan muslim dan umat Islam Indonesia hendaknya bersama-sama untuk bangkit dan bersungguh-sungguh dalam mempelajari dan melakukan penelitian terhadap hukum-hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam kemudian diaplikasikan menjadi undang-undang yang mengatur dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, agar terciptanya kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur.

Busthanul Arifin menekankan: “Kalau kita hendak menyodorkan hukum Islam sebagai alternatif dari sistem hukum lain, maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk menemukan ketentuan-ketentuan syariat Islam, sehingga fikih yang dihasilkan akan benar-benar dapat menjadikan hukum hidup dalam masyarakat”.<sup>62</sup>

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Fokus dan pertanyaan penelitian di dalam penelitian ini adalah kajian tentang transformasi pemikiran hukum pidana Islam terhadap sistem hukum pidana Indonesia tentang pidana penjara. Dengan

---

<sup>62</sup>Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 43.

demikian, inti permasalahan di dalam penelitian ini berporos pada dua hal, yaitu:

1. Bagaimana eksistensi hukum pidana Islam terhadap pidana penjara?
2. Bagaimana transformasi pemikiran hukum pidana Islam terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia?

Dua fokus permasalahan ini memiliki lingkup pembahasan yang berbeda namun memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Lingkup pembahasan masalah pertama adalah kajian terhadap eksistensi hukum pidana Islam atas hukum pidana penjara. Kajian ini mencakup kajian hukum pidana Islam secara materi yang diambil dari kitab-kitab *turas* fikih tentang *hudūd* dan *jarīmah*, konsep hukum pidana Islam dengan perspektif *maqasid asy-syarī'ah* dan filsafat pidana hukum Islam dan relevansi hukum pidana Islam.

Sedangkan lingkup permasalahan kedua adalah kajian tentang transformasi pemikiran hukum pidana Islam terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia. Pembahasan ini meliputi: prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam, paradigma hukuman penjara dan transformasi pemikiran hukum pidana Islam terhadap pembaharuan hukum pidana secara umum dan pidana penjara secara khusus.

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah jawaban atas pertanyaan apa yang akan dicapai dalam penelitian itu menurut misi ilmiah.<sup>63</sup>

1. Tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Untuk menjelaskan eksistensi hukum pidana Islam terhadap pidana penjara.
  - b. Untuk menjelaskan transformasi pemikiran hukum pidana Islam terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia.
2. Manfaat penelitian ini adalah:
  - a. Manfaat Secara Teoritis  
Menambah khazanah keilmuan bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya tentang eksistensi hukum pidana

---

<sup>63</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 91.

Islam dan transformasinya terhadap pembaharuan hukum penjara di Indonesia.

b. Manfaat Secara Praktis

- 1) Memberikan sumbangan saran dan pemikiran bagi para negarawan dan ahli hukum untuk perumusan rancangan materi hukum pidana Islam yang direalisasikan ke dalam RUU KUHP yang kemudian disahkan secara legal sebagai KUHP yang berlaku di Indonesia.
- 2) Memberikan pencerahan bagi masyarakat tentang eksistensi, efektivitas dan transformasi hukum pidana Islam terhadap pembaharuan hukum pidana penjara Indonesia.
- 3) Menambah motivasi masyarakat Indonesia untuk menerima hukum pidana Islam dan turut mendukung implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan kerangka penulisan rencana penelitian yang akan dilakukan dari awal sampai akhir. Pada bagian pertama akan disajikan bab 1 yang merupakan bagian asas yang akan mengantarkan kepada inti dari penelitian ini. Di dalam bab I dari penelitian ini menyajikan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah dan pentingnya topik penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian pada bab II menyajikan tentang kajian penelitian terdahulu dalam bentuk *review* literatur atau hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang bertujuan untuk menjelaskan posisi penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada bab ini juga menyajikan kerangka teori sebagai landasan dasar dan acuan bagi penelitian ini secara teoritis. Hubungan bab I dengan bab II adalah bahwa bab I itu sebagai acuan dasar yang mengantarkan kepada penelitian ini, sedangkan bab II sebagai pengembangan dan tindak lanjut dari pemikiran bab I. Bab II ini sebagai penajakan dan invansi terhadap tulisan-tulisan terdahulu yang terkait sebagai dasar pijakan dalam membangun pemikiran baru secara teoritis yang berbeda dengan tulisan-tulisan terdahulu.

Pada bab III memuat tentang metode penelitian yang merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan bahan-bahan informasi dan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh, bahan data dan analisis data. Hubungan bab III ini dengan bab-bab sebelumnya adalah bahwa bab I dan bab II telah terbentuk dasar dan bangunan pemikiran penelitian, sehingga untuk melanjutkan kegiatan penelitian ini sangat diperlukan metodologi penelitian sebagai sistem tindakan atau tata kerja secara beraturan yang berguna untuk membantu peneliti dalam menyusun hasil penelitian.

Adapun bab IV dan bab V menyajikan hasil penelitian. Bab IV berisi kajian tentang eksistensi hukum pidana Islam atas hukum pidana penjara. Kajian ini mencakup konsep hukum pidana Islam secara materi dan dalam perspektif *maqasid asy-syarī'ah* serta filsafat hukum pidana Islam, dan relevansi hukum pidana Islam yang meliputi konformitas hukum pidana Islam dalam hukum positif, hukum pidana Islam dan HAM, efektifitas hukum pidana Islam dan perbandingan tingkat kejahatan.

Sedangkan pada bab V menyajikan kajian tentang transformasi pemikiran hukum pidana Islam terhadap sistem hukum pidana penjara di Indonesia. Pembahasan ini meliputi kajian tentang prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam, transformasi pemikiran delik tindak pidana Islam dan *ta'zīr*, transformasi pemikiran tentang konsep sanksi, transformasi pemikiran tentang pertanggungjawaban hukum pidana Islam, paradigma hukuman penjara beserta kelebihan dan kekurangannya dan transformasi pemikiran hukum pidana Islam tentang eksistensi pidana penjara di Indonesia

Bab VI sebagai bab terakhir dari penelitian ini meliputi: penutup yang mencakup tentang kesimpulan, rekomendasi, dan penutup, dan bagian akhir dari penyusunan disertasi ini, yang meliputi : daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Inti dari bab VI ini adalah kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan inti sari dari hasil penelitian pada bab IV dan V. Kesimpulan ini adalah hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dan dilanjutkan dengan rekomendasi dari penulis sebagai kontribusi terhadap pembaharuan pembangunan hukum pidana Indonesia.

## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Rusli Muhammad mengangkat tulisan yang berjudul, “Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Pengaturan Masalah Pidana dan Pemidanaan dalam RUU KUHP”.<sup>1</sup> Problem akademik tulisan ini adalah bahwa RUU KUHP tahun 2004 kurang sempurna dan menyisakan persoalan yang perlu dibahas demi terwujudnya pemidanaan yang berbobot dan memberikan efek jera. Kerangka teori tulisan ini adalah RUU KUHP masih hanya menggunakan teori relatif yang mengatakan bahwa dasar hukum dari hukuman adalah pertahanan tata tertib masyarakat yang juga disebut *the theory of social defence*, oleh karena itu hukuman pidana yang banyak tersebut dalam RUU tersebut adalah penjara.

Padahal selain teori itu ada pula teori absolut yang muncul dan dikembangkan dalam aliran klasik, sedangkan teori relatif dikembangkan dalam aliran modern. Meskipun begitu, bukan berarti aliran klasik tidak bermanfaat, karena banyak pula para ahli yang mendukungnya, selain itu dalam teori ini memperlihatkan suatu ajaran yang berdasarkan suatu pandangan hidup yang religius. Teori absolut muncul sebagai reaksi terhadap *ancient regime* yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan ketidakadilan. Aliran klasik ini berpijak pada tiga tiang: azas legalitas, azas kesalahan dan azas pengimbangan (pembalasan).

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif diskriptif yang berpijak pada bahan data library dengan memakai pendekatan normatif dan komparatif analisis kritis. Hasil penelitian ini menunjukkan kritikan atas RUU KUHP agar juga menggunakan teori *absolut* dan teori gabungan, karena tujuan pemidanaan tidak

---

<sup>1</sup>Rusli Muhammad, “Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Pengaturan Masalah Pidana dan Pemidanaan dalam RUU KUHP”, *Ius Quia Iustum*, Jurnal Hukum. No. 2, Vol 13, Mei 2006, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, hlm. 157.

hanya sekedar untuk kepentingan pencegahan kejahatan dan pembinaan si pelaku, melainkan pula bertujuan untuk memberikan balasan atas perbuatannya sehingga si pelaku merasakan pula bagaimana akibat dari perbuatannya itu. Dan itu merupakan tindakan preventif, karena bagaimana mungkin dapat menghentikan pengulangan kejahatan atau mencegah orang lain berbuat hal yang sama jika pidana yang diberikan tidak menimbulkan derita bagi si pelaku? Di sisi lain, penulis menyodorkan pemidanaan alternatif yaitu pemidanaan cara Islam sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

2. Jeje Zaenudin mengangkat tulisan di dalam disertasinya yang berjudul “Metode dan Strategi Penerapan Syari’at Islam di Indonesia”<sup>2</sup>. Problem akademik dari penelitian ini adalah *pertama*, Persoalan permusan konsep *tadarruj* sebagai pembentukan hukum Islam, *kedua*, Persoalan pola dan bentuk implementasi asas *tadarruj* dalam proses legislasi hukum Islam di Indonesia, *ketiga*, Upaya perumusan konsep aplikatif asas *tadarruj* dalam legislasi hukum Islam di Indonesia. Landasan teori tulisan ini adalah bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, sebab asas merupakan landasan utama bagi lahirnya peraturan hukum, Asas hukum merupakan unsur integral di dalam peraturan hukum, namun keberadaanya tetap memerlukan penelitian yang mendalam. Legislasi hukum Islam di Indonesia berdasarkan asas *tadarruj* yang berlangsung puluhan tahun lamanya.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berdasarkan bahan data library yang menggunakan pendekatan filosofis, yuridis, sosiologis, politis dan historis. Hasil penelitian ini adalah bahwa asas *tadarruj* dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia, terutama jika ditinjau dari empat landasan utama legislasi nasional, yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan politis. Secara filosofis, pembentukan hukum Islam ditujukan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui langkah pembangunan di bidang hukum secara bertahap.

---

<sup>2</sup>Jeje Zaenudin, *Metode dan Strategi Penerapan Syari’at Islam di Indonesia, Disertasi Doktor*, (Jakarta: Pembela Islam Media: 2015).



Secara yuridis, pembangunan hukum Islam merupakan implementasi dari pasal 29 UUD 1945 yang dilakukan sesuai dengan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan melalui penyusunan program legislasi nasional secara bertahap dan berkesinambungan menurut skala prioritas kebutuhan adanya sebuah pengaturan hukum. Secara sosiologis, pembentukan hukum Islam merupakan jawaban terhadap perubahan sosial yang terjadi di internal umat Islam yang semakin sadar akan kebutuhan hukum yang didasarkan pada norma-norma agama mereka sendiri. Secara politis, pembentukan hukum Islam sejalan dengan dukungan kebijakan politik pemerintah di bidang hukum sebagai bentuk respon positif terhadap aspirasi masyarakat.

3. Sirajuddin. M. di dalam disertasinya yang berjudul, “Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi”.<sup>3</sup> Problem akademik dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana proses pemberlakuan syariat Islam di Aceh Darussalam pasca reformasi dan faktor-faktor pendorongnya? Kerangka teori penelitian ini adalah bahwa pemberlakuan syariat Islam di Provinsi Aceh merupakan kemajuan implementasi hukum Islam di Indonesia di bawah payung dasar negara Pancasila dan UUD ‘45. Keberhasilan implementasi syariat Islam ini tidak lepas dari usaha keras dan proses atau tahapan *taqnīn*. Proses atau tahapan ini penting untuk diteliti dan dipublikasikan kepada masyarakat agar menjadi percontohan yang baik bagi daerah-daerah lain di Indonesia.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan sosio-legal-historis. Hasil penelitiannya adalah bahwa legislasi syariat Islam di NAD berjalan melalui sebuah proses/tahapan, yang diawali dengan penyusunan kanun-kanun yang berhubungan dengan materi-materi syariat Islam dari lembaga-lembaga terkait. Proses legislasi kanun di NAD secara umum melewati empat tahap yaitu :

- a. Proses penyusunan rancangan kanun (rankanun).
- b. Proses pengajuan rankanun ke DPRA untuk dibahas.

---

<sup>3</sup>Sirajuddin. M., “Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi”, *Disertasi Doktor*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010.



- c. Proses konsultasi dan pembahasan rancangan antara DPRA/DPRK dengan MPU atau antara pemerintah provinsi dengan MPU.
  - d. Proses legislasi kanun dapat diinisiasi baik oleh lembaga eksekutif (Dinas syariah) maupun lembaga legislatif Aceh (DPRA/DPRK).
4. Ocktoberriyansyah di dalam jurnal yang berjudul “Kanun *Jināyah* Syariah Brunei Darussalam 2013 dan Relevansinya dengan Delik Agama dalam RUU KUHP Indonesia.”<sup>4</sup> Problem akademik tulisan ini adalah bagaimana proses penerapan kanun *jināyah* syariah di Brunei Darussalam pada tahun 2013 beserta faktor-faktor pendorong dan penghambat dan relevansinya dengan delik agama dalam RUU KUHP Indonesia? Kerangka teori tulisan ini adalah bahwa pembaharuan hukum pidana nasional merupakan salah satu agenda besar yang belum terwujud saat ini. Tim demi tim sudah dibentuk seminar demi seminar sudah dilakukan, sudah sejumlah draf RUU Hukum pidana Indonesia dihasilkan, namun hingga saat ini rancangan tersebut belum juga disepakati dan disahkan.

Perlunya melihat penerapan kanun *jināyah* syariah di Brunei Darussalam yang tidak lepas dari dukungan sosial budaya masyarakat, walaupun muncul kritikan-kritikan tajam, hal itu tidak menyurutkan langkah Brunei dalam menegakkan syariat Islam. Fenomena ini layak untuk dikaji tentang substansi hukum dan budaya hukum di negara Brunei secara deskriptif sebagai pencerahan bagi para ahli hukum Indonesia dan pembaharuan bagi hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan budaya, normatif dan historis. Hasil penelitian ini adalah bahwa pembaharuan hukum pidana nasional ini sangatlah penting, mengingat KUHP saat ini adalah warisan kolonial Belanda, adalah sesuatu yang wajar jika nilai-nilai Agama Islam berkontribusi bagi pembaharuan KUHP Indonesia, karena di samping ia sejalan dengan falsafah Negara

---

<sup>4</sup>Ocktoberriyansyah, “Kanun *Jinayah* Syariah Brunei Darussalam 2013 dan Relevansinya dengan Delik Agama dalam RUU KUHP Indonesia”, *asy-Syir'ah*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol. 51, No. 1 Juni 2017, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, hlm. 95.

Pancasila, nilai-nilai tersebut juga merupakan bagian dari keyakinan mayoritas penduduk Indonesia. Upaya pembaharuan hukum pidana nasional ini pada hakekatnya berkaitan erat dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal, dan kebijakan sosial. Penulis menyatakan bahwa kanun *jināyah* Brunei Darussalam memungkinkan untuk dimasukkan dalam rancangan KUHP yang baru.

5. Ocktoherrinsyah di dalam disertasi yang berjudul “Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia.”<sup>5</sup> Problem akademik tulisan ini adalah bagaimana eksistensi hukuman mati dalam Islam dan relevansinya dengan hukum pidana di Indonesia? Kerangka teori penelitian ini adalah adanya pro kontra penegakan hukuman mati atas pelaku kejahatan. Perlu adanya kajian tentang kajian hukuman mati di dalam Islam berdasarkan hukum syar’i sebagai penguatan hukum mati yang ada di dalam hukum pidana Indonesia. Bahwa hukuman mati itu dibutuhkan dalam pemidanaan kejahatan, terutama kejahatan berat. Hukuman mati jika dijalankan sesuai dengan aturan akan berdampak positif dalam terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif diskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif-konsultatif dengan mengedepankan disiplin keilmuan hukum pidana Islam dan mengkonsultasikanya dengan paradigma keilmuan hukum pidana yang terus berkembang. Adapun hasil penelitian ini adalah :

- a. Hukum pidana Islam menerapkan hukuman mati berdasarkan sejumlah *nas* al-Qur’an dan al-Hadīś. Dari sisi aksiologisnya, hukuman mati dianggap mampu meminimalisasi bahkan menegasikan tindakan balas dendam dari keluarga korban atau masyarakat, dan juga mampu mencegah orang lain untuk melakukan tindakan yang sama, mengingat ancamannya yang sangat berat. Hukuman mati ini tidak bisa dikatakan melanggar hak-hak asasi manusia, akan tetapi justru sebaliknya hukuman

---

<sup>5</sup>Ocktoherrinsyah, “Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia.” *Disertasi Doktor*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2011.

- mati melindungi hak-hak asasi manusia (individu dan masyarakat) dari perampasan secara sewenang-wenang.
- b. Kategori tindak pidana yang dapat dijatuhkan hukuman mati adalah tindak pidana yang mengancam hak-hak asasi manusia dengan kriteria: perbuatan tersebut berakibat hilangnya nyawa orang lain (pembunuhan, dengan berbagai variasinya: pembunuhan murni, perampokan, pemberontakan, terorisme, dan lain-lain).
6. Sultan Syahril di dalam disertasi yang berjudul “Islam dan Negara: Studi Komparatif Pemikiran Alif Abd al-Raziq dan Abu al-A’la al-Maududi”.<sup>6</sup> Problem akademik tulisan ini adalah bagaimana pemikiran Alif Abd al-Raziq dan Abu al-A’la al-Maududi tentang eksistensi syariat Islam atas pengaturan Negara? Kerangka teori penelitian ini adalah adanya paradigma Islam dan negara yang memunculkan pro kontra integrasi syariat Islam dalam hukum negara. Sebagian pemikir berpendapat bahwa Islam dipahami terpisah dengan negara, Islam mengatur permasalahan spiritual saja sedangkan negara mengatur permasalahan dunia, tidak ada percampuran antara agama dan negara. Sebagian pemikir lainnya berpendapat bahwa Islam tidak bisa dipisahkan dengan negara, karena agama Islam sebagai pedoman hidup umat Islam dalam urusan agama maupun hubungan antar manusia secara individu maupun bermasyarakat dan bernegara.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan termasuk katagori penelitian tokoh dan pemikiran dengan menggunakan pendekatan ontologi, epistemologi dan aksiologi. Hasil penelitian ini adalah bahwa al-Raziq berpendapat bahwa hukum antara Agama dan negara tidak mungkin diintegrasikan, keduanya merupakan dua hal yang berbeda, Agama menurutnya hanya berhubungan dengan masalah-masalah spritual sementara negara murni berhubungan dengan persoalan-persoalan duniawi. Berbeda dengan pandangan al-Maududi bahwa Islam adalah agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat

---

<sup>6</sup>Sultan Syahril, “Studi Komparatif Pemikiran Alif Abd al-Raziq dan Abu al-A’la al-Maududi, *Disertasi Doktor*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Islam tidak perlu bahkan dilarang meniru sistem kenegaraan yang berkembang di barat, cukup kembali pada sistem hukum Islam.

7. Lahaji di dalam disertasi yang berjudul “Pelebagaan Hukum Islam (Studi Tentang Peradilan Islam dalam Politik Hukum di Indonesia dan Malaysia)”.<sup>7</sup> Problem akademik tulisan ini adalah bagaimana usaha dan proses pelebagaan peradilan di Indonesia dan di Malaysia dalam bingkai situasi politik masing-masing? Adapun kerangka teorinya adalah bahwa pelebagaan Islam tidak lepas dari situasi politik di suatu negara. Sebagai contoh pelebagaan hukum Islam di Indonesia dan Malaysia yang berjalan puluhan tahun lamanya yang membutuhkan usaha keras dan dukungan politik penguasa dan rakyat. Pembahasan ini menarik dikaji sebagai kontribusi perkembangan implementasi hukum Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang berdasarkan data library dengan menggunakan pendekatan historis. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelebagaan peradilan Islam bukanlah perjuangan yang mudah. Buktinya untuk kasus di Indonesia di butuhkan waktu 44 tahun sejak kemerdekaannya. Sedangkan Malaysia membutuhkan waktu 31 tahun sejak kemerdekaannya sejak tahun 1957. Dengan mengurai secara komprehensif perjalanan panjang pelebagaan hukum Islam di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa dukungan politik pemerintah yang berkuasa sangat besar pengaruhnya dalam proses pelebagaan hukum Islam.

8. Bakar bin Abdullah Abu Zaid menulis “*al-Hudūd wa at-Ta’zīrāt ‘inda Ibnī al-Qayyim: Dirāsah Muqāranah*”.<sup>8</sup>. Problem akademik tulisan ini adalah *pertama*, para hakim sangat membutuhkan tentang kajian hukum pidana menurut konsep Ibnu al-Qayyim, *kedua*, Sesungguhnya hukum-hukum yang berkaitan dengan *hudūd* dan *ta’zīr* adalah kajian yang sangat dibutuhkan para hakim karena dengan hukum itu akan terjaga kebutuhan pokok manusia yang harus dijaga, *ketiga*, Ibnu al-Qayyim tidak menulis kajian tentang

---

<sup>7</sup>Lahaji, “Pelebagaan Hukum Islam (Studi Tentang Peradilan Islam dalam Politik Hukum di Indonesia dan Malaysia), *Disertasi Doktor*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010.

<sup>8</sup>Bakar bin Abdullah Abu Zaid, *al-Hudūd wa at-Ta’zīrāt ‘inda Ibnī al-Qayyim: Dirāsah Muqāranah, Disertasi Doktor*, (Riyād: Dār al-‘Ashimah, 1994).

hukum pidana secara khusus, akan tetapi kajian ini tersebar di berbagai macam tulisannya, sehingga sulit bagi praktisi hukum untuk mengumpulkan konsep hukum pidananya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan penelitian tentang bagaimana konsep hukum pidana Islam menurut Ibnu al-Qayyim?

Kerangka teori tulisan ini adalah bahwa para hakim sangat membutuhkan konsep hukum Pidana Islam sebagai acuan dalam memutuskan perkara sidang pengadilan. Konsep hukum yang penting dikaji adalah konsep hukum pidana Islam menurut Ibnu al-Qayyim yang tersebar di berbagai tulisan-tulisan beliau. Rumusan konsep hukum pidana Ibnu al-Qayyim dikumpulkan lalu dibandingkan dengan pendapat para ahli hukum pidana terutama pendapat imam madzhab yang empat beserta dali-dalil dan sisi pendalilannya, kemudian dirajihkan salah satu pendapat yang dianggap paling kuat.

Penelitian ini termasuk kategori studi tokoh dan pemikiran yang memakai metode kualitatif berdasarkan bahan data library yang menggunakan pendekatan ontologi, epistemologi, aksiologi dan komparatif antar mazhab. Hasil penelitian ini adalah bahwa keadaan pendapat Ibnu al-Qayyim terbagi menjadi:

- a. Sesuai dengan pendapat imam madzhab empat.
  - b. Menyelisih pendapat madzhab empat, akan tetapi pendapatnya didukung dengan riwayat sebagian sahabat atau tabi'in.
  - c. Sesuai dengan pendapat jumur ulama, akan tetapi menyelisih madzhab Imam Ahmad.
  - d. Sesuai dengan pendapat sebagian ulama, akan tetapi menyelisih jumur ulama.
  - e. Pendapat yang belum pasti terhadap masalah yang dianggap diperselisihkan. Di akhir pembahasan, penulis menyebutkan pendapat-pendapat Ibnu al-Qayyim yang tidak sesuai dengan pendapat penulis.
9. Ali Imron di dalam disertasinya yang berjudul "*Legal Responsibility, Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*".<sup>9</sup> Permasalahan yang diangkat dalam disertasi ini adalah (1) Bagaimana hakekat

---

<sup>9</sup>Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia, Disertasi Doktor* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

pertanggungjawaban hukum dalam payung Pancasila sebagai cita-cita pembangunan hukum nasional Indonesia perspektif Islam dan keterkaitannya dengan perkembangan dinamika masyarakat; (2) Bagaimana batasan konsepsi *taklif* dan *masūliyyāh* dalam hukum Islam relevansinya dengan pertanggungjawaban hukum dalam cita-cita pembangunan hukum nasional dan peraturan perundangan di Indonesia; dan (3) Bagaimana problematika implementasi konsepsi *taklif* dan *masūliyyāh* dalam legislasi hukum nasional.

Kerangka teori penelitian ini adalah bahwa pertanggungjawaban hukum melekat pada pribadi subjek hukum. Pertanggungjawaban hukum ini dipahami sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatu akibat dari tindakannya atau sebagai fungsi menerima pembebanan. Pertanggungjawaban dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *taklif* dan *masūliyyāh*. Pertanggungjawaban dalam hukum Islam untuk berbuat dan memikul kewajiban menggunakan beberapa kriteria yaitu *ʿaqil*, *balig*, *mumayyiz*, *fahmul mukallaf* dan *ikhtiyar*. Sedangkan untuk menerima hak seseorang hanya disyaratkan masih mempunyai nyawa, berlaku sejak berwujud janin di dalam rahim dengan mempertimbangkan kemanfaatan, kemaslahatan, dan keadilan. Penilaian terhadap kriteria tersebut menggunakan ciri-ciri fisik dan biologis seseorang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis (*socio legal*), sedangkan teknik analisisnya adalah kualitatif dan sosiologi hukum. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa hakekat pertanggungjawaban hukum dalam payung Pancasila adalah tatanan pertanggungjawaban yang berorientasi pada nilai-nilai 1) moral religius (ketuhanan); 2) humanistik (kemanusiaan); 3) nasionalistik (kebangsaan); 4) demokrasi (kerakyatan); dan 5) sosial yang berkeadilan. Dalam hal substansi atau nilai filosofis rumusan norma pertanggungjawaban hukum terdapat kesamaan antara hukum Islam dengan nilai-nilai yang dicita-citakan pembangunan hukum nasional, yaitu terwujudnya nilai keadilan, kemanfaatan dan kemaslahatan hukum bagi manusia. Akan tetapi dalam hal rumusan batasan usia atau dewasa bagi seseorang untuk dapat memikul pertanggungjawaban hukum, terdapat beberapa perbedaan prinsip antara rumusan *ʿaqil balig* dalam hukum Islam dengan peraturan



perundangan di Indonesia. Batasan usia dalam peraturan perundangan Indonesia perlu disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat dewasa ini. Implementasi konsepsi *taklīf* dan *masūliyyāh* dalam legislasi hukum nasional dengan cara mengintegrasikan asas-asas hukum dan mengintegrasikan *istinbāt al-ahkām* ke dalam hukum nasional.

10. Ibnu Hadjar di jurnal yang berjudul “Syariat Islam dan Hukum Positif di Indonesia”.<sup>10</sup> Problem akademik tulisan ini adalah bagaimana implementasi syariat Islam di dalam hukum positif di Indonesia? Kerangka teori penelitian ini adalah bahwa formalisasi syariat Islam dalam perspektif tata hukum Indonesia ternyata sangat rumit, karena berkaitan dengan berbagai aspek historis, ideologis, politis, yuridis, religius, sosiologis, dan cultural, baik di lingkup nasional maupun internasional. Aspek-aspek tersebut dalam realitasnya ternyata tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, proses formalisasi syariat Islam dalam tata hukum di Indonesia memerlukan waktu sangat panjang, melintasi beberapa periode dan generasi serta memunculkan problematika yang amat krusial. Dari segi historis, umat Islam telah memperlihatkan keuletan dalam memperjuangkan pelaksanaan syariat Islam walaupun pihak kolonial Belanda selalu berusaha menjauhkan umat Islam dengan agamanya. Memasuki masa kemerdekaan terlihat betapa sengitnya perdebatan dan perselisihan para *founding father* dalam menentukan dasar Negara Indonesia, antara umat Islam nasionalis dan umat Islam sekuler yang mendapat dukungan dari masyarakat non muslim.

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, yuridis, religius dan sosiologis, sedangkan teknik analisisnya adalah kualitatif dan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini adalah bahwa dengan mencermati dan memperhatikan aspek historis, ideologis, politis, yuridis, religius, sosiologis, dan cultural, maka kajian teoritis dan empiris terhadap formalisasi syariat Islam dalam tata hukum Indonesia ini perlu direkomendasikan kepada masyarakat Indonesia,

---

<sup>10</sup>Ibnu Hadjar, “Syariat Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Al-Mawarid*, Jurnal Hukum Islam. Vol. XVI Tahun 2006, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hlm. 1.

khususnya umat Islam, bahwa formalisasi syariat Islam harus tetap ditempuh, diantaranya secara politis-yuridis sebagai wujud tuntutan akidah. Namun demikian, cara yang ditempuh tidak perlu lagi secara politis-ideologis di tingkat konstitusi, melainkan cukup dengan memproses legislasi syariat Islam setingkat peraturan dan perundang-undangan, seperti yang saat ini telah berlaku, hanya cakupan wilayah hukumnya perlu diperluas lagi, selain di bidang *'ubūdiyyah* dan muamalah juga ke bidang ekonomi dan *jināyah* yang justru lebih strategis dalam memberdayakan ekonomi umat serta menciptakan keamanan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

11. Yusdani di jurnal *al-Mawarid* menulis jurnal yang berjudul "Formalisasi Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia".<sup>11</sup> Problem akademik tulisan ini adalah bagaimana polemik formalisasi syariat Islam terhadap HAM di Indonesia? Kerangka teori penelitian ini adalah pro kontra formalisasi syariat Islam berujung perdebatan yang panjang. Namun semangat penegakkan syariat Islam di Indonesia tidak pernah padam. Wacana tentang formalisasi syariat Islam dalam beberapa tahun terakhir ini merupakan topik kontekstual bagi dunia politik Indonesia. Tiga aspek hak asasi manusia yang paling banyak berkaitan dengan penerapan dan formalisasi syariat Islam adalah pembatasan terhadap kebebasan beragama, diskriminasi terhadap perempuan dan diskriminasi terhadap non muslim.

Pendekatan yang digunakan adalah historis dan sosiologi, sedangkan teknik analisisnya adalah kualitatif dan sosiologi pengetahuan. Hasil penelitian ini adalah bahwa tuntutan formalisasi syariat Islam di berbagai negeri muslim termasuk di Indonesia belum ada konsep yang jelas dan tidak didasarkan pada analisis yang serius terhadap berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat muslim kontemporer. Ketiadaan konsepsi yang jelas di balik tuntutan formalisasi syariat Islam dapat berimplikasi yang amat

---

<sup>11</sup>Yusdani, "Formalisasi Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Al-Mawarid*, Jurnal Hukum Islam. Vol . XVI Tahun 2006, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hlm. 191.



serius dengan munculnya konflik internal di kalangan umat Islam dan eksternal.

12. Pudjo Suharso di jurnal yang berjudul “Pro Kontra Implementasi Perda Syariah (Tinjauan Elemen Masyarakat)”.<sup>12</sup> Problem akademik tulisan ini adalah bagaimana respon masyarakat tentang implementasi Perda Syariah? Kerangka teoritik tulisan ini adalah mengungkap respon masyarakat terhadap hadirnya perda-perda syariah sebagai produk hukum negara, karena umumnya kebijakan hukum pemerintahan dimonopoli oleh elit politik.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi, sedangkan teknik analisisnya adalah kualitatif dan sosiologi. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa peta respons elemen masyarakat terhadap hadirnya Perda Syariah sebagai produk hukum negara akan memberikan implikasi pada tatanan kehidupan sehari-hari (*form of everyday life*). Bagi elemen masyarakat yang mempunyai kesadaran kolektif sejalan dengan kepatuhan akan hadirnya hukum Negara, termasuk Perda bernuansa syariat Islam, akan menjadikan hal itu sebagai norma dan nilai bersama bagi tatanan kehidupan. Namun apabila reproduksi norma atau nilai bersama ini dibangun atas landasan kesadaran palsu (*false conciousness*) maka yang berkembang nantinya juga adalah kepura-puraan dan dalam ranah religiusitas akan muncul apa yang dikatakan Herfner sebagai kesalehan formal, bukan kesalehan substansial, suatu kepatuhan palsu sekedar untuk menghindari jeratan sanksi negara. Yang diperlukan adalah ruang negosiasi di antara dua kutub yang akan selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Apabila ruang negosiasi antara masyarakat yang menganut *folk law* dengan masyarakat yang setuju *state law* tidak terakomodasi, maka hampir dipastikan bahwa konflik akan selalu membayangi tatanan kehidupan masyarakat.

13. Elfa Murdiana di dalam jurnal yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap

---

<sup>12</sup>Pudjo Suharso, “Pro Kontra Implementasi Perda Syariah (Tinjauan Elemen Masyarakat)”, *Al-Mawarid*, Jurnal Hukum Islam. Edisi XVI Tahun 2006, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hlm. 229.

Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”<sup>13</sup>.<sup>13</sup> Problem akademik tulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam perspektif Hukum Islam dan eksistensinya dalam rancangan hukum pidana nasional Indonesia sebagai wujud pembaharuan KUHP? Kerangka teoritik tulisan ini adalah bahwa substansi KUHP Indonesia banyak tertinggal oleh kemajuan dan kecanggihan modus kejahatan. Telah dilakukan usaha-usaha pembaharuan KUHP sejak tahun 1963. Tindak pidana tidak lepas dengan pertanggungjawaban pidananya yang *include* pada kesalahan pelaku kejahatan. Kajian tentang konsep pertanggungjawaban pidana Islam akan sangat bermanfaat guna pembaharuan hukum Pidana Indonesia.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, filosofis, yuridis, sosiologis, sedangkan teknik analisisnya adalah kualitatif dan sosiologis. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa pembenahan dan penataan hukum nasional membawa implikasi terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia di mana dalam perkembangannya pembaharuan tersebut juga berpengaruh terhadap pembaharuan konsep pertanggungjawaban pidana yang telah mengakomodir nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sebagai amanat dari TAP MPR No. IV/MPR/1999 Bab IV Butir a.2 adanya perbuatan konkrit sebagai wujud adanya niat dan kesadaran yang dimiliki pelaku akan akibat dari perbuatan yang diketahui pelaku merupakan syarat yang harus ada dalam pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum Islam pada implikasinya konsep KUHP mendatang menganut prinsip yang sama dan relevan.

14. Sularno, M. di jurnal yang berjudul “Membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia (Agenda dan Kendala)”<sup>14</sup>.<sup>14</sup> Problem akademik tulisan ini adalah bagaimana upaya membumikan hukum pidana Islam di Indonesia beserta faktor pendorong dan penghambatnya?

---

<sup>13</sup>Elfä Murdiana, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Al-Mawarid*, Jurnal Hukum Islam. Edisi XII No.1 Feb-Agustus 2006, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hlm. 1.

<sup>14</sup>Sularno, M., “Membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia (Agenda dan Kendala)”, *Al-Mawarid*, Jurnal Hukum Islam. Vol. XII, No 1 Februari-Agustus 2012, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hlm. 19.

Kerangka teori tulisan ini adalah bahwa eksistensi Hukum Pidana Islam (*jinayāh*) diharapkan dapat mewarnai hukum pidana positif bidang kepidanaan di Indonesia, sebab mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sayangnya hukum yang bercirikan ke-Tuhan-an dan humanis ini belum difahami secara benar dan mendalam oleh masyarakat Indonesia kecuali sedikit orang, sehingga terdapat kesan yang ditangkap masyarakat awam adalah bahwa hukum pidana Islam itu kejam dan mengerikan. Landasan tegak berdirinya *tasyrī' Islami*, antara lain : 1) Asas Legalitas, 2) Asas Tidak berlaku surut, 3) Asas Tidak sahnya hukuman karena keraguan, 4) Asas Praduga tak bersalah, 5) Asas Persamaan di hadapan hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, yuridis dan sosiologis, sedangkan teknik analisisnya adalah kualitatif dan sosiologis. Hasil penelitian ini adalah bahwa hukum pidana Islam (*jināyah*) merupakan aturan yang bersifat *Ilāhiyah* dan terbuka bagi upaya pembinaan/*ijtihad* untuk kemaslahatan dan keselarasan dengan kepentingan kemanusiaan. Hukum ini idealnya dapat membumi di negara yang berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia, namun dalam realitanya hal itu belum terjadi, sehingga perlu upaya secara terpadu oleh segenap ahli hukum, lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, organisasi Massa Islam, dan lain-lain untuk mewujudkannya.

Terdapat berbagai pilihan untuk membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia, antara lain: merubah konstitusi, mengubah sistem hukum Nasional menjadi Hukum Islam, Islamisasi Hukum Nasional, memperluas kompetensi Peradilan Agama, memasukkan unsur/konsep hukum Islam bidang *jināyah* dalam Hukum Nasional, dan optimalisasi Peraturan Daerah yang bernuansa syariah. Sedangkan kendalanya antara lain: adanya resistensi terhadap sanksi hukum pidana Islam, masih kuatnya pengaruh hukum pidana warisan Belanda, kendala kultural, kendala struktural, kendala yuridis, kendala sosiologi, kendala ilmiah, kendala politis, dan kendala konsolidasi.

15. Khamami Zada di jurnal yang berjudul “Politik Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh dan Kelantan (1993-2014)”<sup>15</sup> Problem akademik tulisan ini adalah bagaimana proses pemberlakuan syariat Islam di Aceh dan Kelantan dalam situasi konflik elit politik masing-masing? Kerangka teori tulisan ini adalah bahwa hukum-hukum agama (syariat Islam) yang hendak diberlakukan dalam sistem hukum negara sesungguhnya memiliki hubungan dengan politik. Oleh karena itulah, hukum selalu berkorelasi dengan politik karena hukum adalah produk politik dan hasil pertarungan aspirasi politik.

Oleh karena itu, individu atau kelompok-kelompok yang ingin memasukkan nilai-nilai tertentu (termasuk agama) ke dalam suatu produk hukum harus mampu menguasai atau meyakinkan pihak legislatif. Inilah argumen logis bahwa hukum merupakan produk politik. Jika demikian halnya, maka hukum rentan dijadikan sebagai sarana bagi elit politik untuk mempertahankan kekuasaan. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh dan Kelantan pasca merdeka telah lama diperjuangkan yang melahirkan konflik antara Pemerintah Pusat dan daerah. Di Aceh, konflik antara Pemerintahan Pusat dengan Daerah berlangsung dalam dimensi politik dan religius (syariat).

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, yuridis dan sosiologis, sedangkan teknik analisisnya adalah kualitatif diskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa pemberlakuan syariat Islam di Aceh dan Kelantan memiliki relasi dengan politik kekuasaan. Ada perbedaan yang signifikan tentang politik pemberlakuan syariat Islam di Aceh dan Kelantan. Di Aceh, pemerintah pusat (Indonesia) memiliki kehendak politik untuk memberlakukan hukum *jināyah* sebagai bagian dari strategi untuk menyelesaikan konflik. Konflik vertikal yang terjadi antara Pusat dengan rakyat Aceh di antaranya diselesaikan dengan memberikan otonomi khusus dalam pelaksanaan syariat Islam. Bukan hanya hukum keluarga dan

---

<sup>15</sup>Khamami Zada, “Politik Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh dan Kelantan (1993-2014)”, *Al-Ihkam*. Vol.10 No.1 Juni 2015, Pamekasan: APhi (Islamic Law Researcher Association) & STAIN Pamekasan, hlm. 41.

ekonomi yang diberikan kewenangan untuk dilaksanakan di Aceh, tetapi juga kewenangan melaksanakan hukum *jināyah* .

Sebaliknya, Pemerintahan Federal Malaysia tidak memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kelantan dan rakyat Kelantan untuk melaksanakan syariat Islam, termasuk hukum *jināyah*. Pemerintahan Federal Malaysia justru menolak pemberlakuan hukum *jināyah* di Kelantan. Penolakan ini merupakan jalan politik yang ditempuh Pemerintahan Federal yang dipimpin UMNO untuk mendapatkan simpati politik secara luas dari rakyat. Hal ini menjelaskan bahwa pemberlakuan hukum *jināyah* di Aceh dan Kelantan merupakan produk politik yang saling berkontestasi di antara elit-elit politik.

16. Abdul Jalil di dalam jurnal yang berjudul “*Maqāsid asy-Syarī’ah al-Syātibī* (Sebuah Upaya untuk Menyingkap Tujuan Asasi Formulasi Hukum Islam)”<sup>16</sup> Problem akademik tulisan ini adalah bagaimana konsep *maqāsid asy-syarī’ah al-Syātibī* sebagai metodologi penggalian hukum Islam? Kerangka teori tulisan ini adalah sketsa *maqāsid asy-syarī’ah* pada prinsipnya berpijak pada penalaran terhadap teks. Sebelum *al-Syātibī*, metode penalaran teks masih didominasi oleh dua teori kekhususan sebab, yaitu *al-ibrah bi umūm al-lafz lā bi khusūs as-sabab*. Teori ini menghendaki bila sebuah teks memakai redaksi yang bersifat umum, maka teks tersebut harus diaplikasikan berdasarkan kepada semua cakupannya tanpa memperhatikan sebab-sebab khusus yang menjadi *background*-nya. Bertolak belakang dengan teori di atas yang memperhatikan latar belakang (realitas kehidupan) yang menjadi momen utama lahirnya teks tersebut dengan menafikan cakupan umum teks tersebut (*al-ibrah bi khusūs as-sabab lā bi umūm al-lafz*). *Al-Syātibī* menawarkan teori *maqāsid asy-syarī’ah* dengan memadukan kedua teori tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian tokoh dan pemikiran yang menggunakan pendekatan ontologi, epistemologi, aksiologi dan sosiologis, sedangkan teknik analisisnya adalah kualitatif diskriptif. Hasil penelitian adalah bahwa *al-Syātibī* membagi *maslahat* pada

---

<sup>16</sup>Abdul Jalil, “*Maqāsid asy-Syarī’ah al-Syātibī*, Sebuah Upaya untuk Menyingkap Tujuan Asasi Formulasi Hukum Islam”, *Al-Ihkam*. Vol .VI No .1 Juni 2011, Pamekasan: APhi (*Islamic Law Researcher Association*) & STAIN Pamekasan, hlm. 25.

tiga tingkatan: *Pertama, darūriyyāt* (kepentingan primer). Tingkatan pertama ini pengaruhnya sangat nampak manakala kebutuhan ini tidak bisa terealisasi. Akibat yang bakal ditimbulkan mengarah pada tatanan sosial yang akan tercabikcabik kesejahteraannya. Al-Syātibī juga membagi lagi *darūriyyāt* ini pada lima pokok kepentingan, yaitu: (1) Keselamatan keyakinan agama masing-masing tanpa ada paksaan untuk pindah agama; (2) Keselamatan fisik dari tindakan badani; (3) Kebebasan berfikir dan berekspresi dari intimidasi; (4) Keselamatan keluarga dan sanak keturunan; (5) Keselamatan harta benda. *Kedua, hājiyyāt*, sebagai aspek kedua merupakan bentuk kepentingan yang sifatnya sekunder, yang dimaksudkan untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan serta memberikan keleluasaan dalam kehidupan manusia. *Ketiga, tahsīniyyāt*, berupa kepentingan tersier yang melengkapi kepentingan lainnya. Ketiga aspek ini membentuk suatu struktur yang satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan yang sama-sama menunjang mekanismenya.

17. Asmuni Mth, Muntoha dan Ahmad Arif Syarif di dalam jurnal yang berjudul, “Dinamika Hukum Islam di Indonesia, Studi Atas Fatwa Wahdah Islamiyah”<sup>17</sup> Problem akademik tulisan ini adalah *Pertama*, persoalan dan produk hukum Islam apa yang dihasilkan oleh Wahdah Islamiyah sejak awal berdirinya sampai sekarang; *Kedua*, bagaimana metodologi hukum Islam yang dikembangkan Wahdah Islamiyah? *Ketiga*, bagaimana karakteristik dan dinamika pemikiran hukum Islam yang dikembangkan oleh Wahdah Islamiyah untuk merespon problem keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan di Indonesia? Kerangka teori penelitian ini adalah dinamika pemikiran hukum Islam ormas Wahdah Islamiyah dalam perjalanannya memformulasikan beberapa fatwa dengan berinteraksi dengan realitas sosial, ekonomi, politik, budaya, lokalitas, nasional dan global, hal ini tidak lain untuk menegakkan kesejahteraan manusia tanpa mengesampingkan *nas*. Interaksi dengan realitas sosial

---

<sup>17</sup>Asmuni Mth, Muntoha, dkk., “Dinamika Hukum Islam di Indonesia, Studi Atas Fatwa Wahdah Islamiyah”, *Al-Ihkam*. Vol .X No .1 Juni 2015, Pamekasan: APHI (*Islamic Law Researcher Association*) & STAIN Pamekasan, hlm. 128.



tersebut membentuk pemikiran Wahdah Islamiyah mengarah atau cenderung kepada sifat moderat dan inklusif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis, sedangkan dianalisisnya dengan menggunakan teknik kualitatif yang menggunakan dua analisis, Pertama analisis domain yaitu analisis atau potret yang bersifat umum dan analisis taksonomi, yaitu analisis pada karakteristik dan metodologi hukum Islam. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa kelahiran Wahdah Islamiyah bukanlah karena pengaruh ideologi Timur Tengah, akan tetapi Wahdah Islamiyah lahir dari pergulatan ideologi politik bangsa: politik asas tunggal rezim Orde Baru. Selain masalah politik, juga dipicu oleh meluasnya penyimpangan akidah atau tauhid di kalangan umat dan persoalan-persoalan lainnya.

Fatwa-fatwa Wahdah Islamiyah dapat diklasifikasikan menjadi: (1) Fatwa yang merujuk kepada pendapat-pendapat para *as-salaf as-sālih*; (2) Fatwa-fatwa yang bersumber langsung dari pertimbangan *maqāsid asy-syarī'ah* berupa kemaslahatan umum; mempertimbangkan situasi dan kondisi untuk kepentingan umum demi mewujudkan kesejahteraan umat manusia.

18. R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha di Jurnal menulis tentang “Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia “. <sup>18</sup> Problem akademik tulisan ini adalah bagaimana eksistensi penerapan mati dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam? Kerangka teori tulisan ini adalah bahwa Indonesia sebagai negara yang lahir dari benih pemikiran para ulama, Indonesia sangat menghargai hukum Islam, yang pada akhirnya hukum Islam memiliki posisi penting dalam pembentukan maupun pembaharuan hukum di Indonesia. Sehingga dalam memberikan pertimbangan konstitusional hukum Islam selalu memiliki posisi duduk yang tinggi di mata hukum Indonesia. Khususnya terkait hukuman mati, hukum Islam menjadi referensi utama sebagai pertimbangan keputusan hukumnya. Hukuman mati adalah hukuman yang menuai proposisi dan kontradiksi di antara para pemikir hukum umum maupun Islam.

---

<sup>18</sup>R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, “Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia “, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016, Surakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, hlm. 1.



Di satu sisi dianggap sebagai pelanggaran HAM, tetapi di sisi lain dianggap sebagai penegakan HAM.

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), sedangkan analisisnya adalah kualitatif, normatif dan doktrinal. Hasil penelitian ini adalah bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-undang dasar, hukuman mati di Indonesia adalah Konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 adalah landasan utama masih tetap bisanya hukuman mati di Indonesia diterapkan. Ada tiga kelompok aturan, yakni pidana mati dalam KUHP, pidana mati di luar KUHP, dan pidana mati dalam Rancangan KUHP. Menurut hukum Islam, khususnya fiqih *mazāhib al-arba'ah* bahwa hukuman mati bisa diterapkan kepada beberapa tindak pidana atau *jinayah*, baik berupa *hudūd*, *qiṣāṣ*, *diat* atau *ta'zīr*. Antara lain kepada pelaku: murtad, pemberontak, zina, *qazf* (tuduhan zina), mencuri (korupsi), merampok (korupsi), dan pembunuhan. Sedangkan LBM dan MUI juga telah mengeluarkan fatwa bahwa hukuman mati boleh diterapkan.

19. Syamsul Fatoni di dalam jurnal dengan judul “Pembaruan Hukum Pidana Melalui Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Berorientasikan Pendekatan Religius”.<sup>19</sup> Problem akademik tulisan ini yaitu, bagaimana membangun Sistem Hukum Nasional Indonesia yang bersumberkan Pancasila khususnya sila I, dan pembaruan Hukum Pidana melalui Politik Hukum Nasional yang mengedepankan nilai-nilai religius? Adapun kerangka teorinya adalah bahwa pembangunan sistem hukum nasional (hukum pidana) harus berakar dari nilai-nilai luhur Pancasila yang terkandung dalam Pancasila sehingga sesuai dengan jiwa bangsa (*volkgeits*). Hukum yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat dengan mengintegrasikan

---

<sup>19</sup>Syamsul Fatoni, “Pembaruan Hukum Pidana Melalui Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Berorientasikan Pendekatan Religius”, *Ahkam*, Jurnal Hukum Islam. Volume III, No. 1, Juli 2015, Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri, hlm. 41.

nilai-nilai luhur di masyarakatnya, pada gilirannya akan mampu melahirkan hukum yang aspiratif dan akomodatif sesuai dengan mainstream masyarakatnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, normatif dan historis, sedangkan dianalisisnya dengan menggunakan teknik kualitatif dan sosiologis. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam pembangunan Sistem Hukum Nasional membutuhkan/menuntut adanya, (1) Pendekatan nilai yaitu Pendekatan moral religius (Ketuhanan); Pendekatan humanistik (Kemanusiaan); Pendekatan keadilan social, (2) Pendekatan nasionalistik; (3) Pendekatan demokratik/hikmah kebijaksanaan, artinya pendekatan moral-religius (ke-Tuhanan) juga menjadi bagian dari upaya Pembangunan sistem Hukum Nasional yang harus menjadi dalam Bangkumnas.

Politik hukum yang berkaitan dengan dengan pembaruan hukum pidana terasa mendesak untuk dilakukan karena berbagai alasan, yaitu: bahwa KUHP yang berlaku sekarang secara politik merupakan peninggalan kolonial, secara sosiologis materinya tidak mengacu kepada nilai-nilai bangsa bahkan secara praktis sulit dimengerti oleh masyarakat. Pembaruan Politik Hukum Pidana Nasional yang mengedepankan nilai-nilai religius melalui kebijakan hukum pidana atau *penal policy* adalah sebagai usaha untuk membentuk hukum pidana (kriminalisasi) yang sesuai dengan norma hukum yang bersumber dari norma-norma dan nilai-nilai hukum agama serta hukum tradisional sehingga terwujud keserasian antara kehidupan lahir dan batin.

20. Masruhan di jurnal yang berjudul “Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru”.<sup>20</sup> Problem akademik tulisan ini adalah bagaimana pasang surut positivisasi hukum Islam di Indonesia pada masa orde lama sampai masa sekarang? Kerangka teori tulisan ini adalah bahwa penentuan politik hukum Indonesia bersumber pada Pembukaan UUD 1945 yang memuat cita negara, cita hukum dan dasar politik hukum negara. Di tengah perdebatan mengenai penggantian hukum

---

<sup>20</sup>Masruhan, “Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru”, *Al-Hukama*, The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Vol. 1, No.02, Desember 2011, Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, hlm. 111.

kolonial, muncullah berbagai tuntutan dan perdebatan tentang hukum yang seharusnya mewarnai pembentukan hukum nasional Indonesia modern.

Sebagian kalangan ingin mempertahankan hukum barat dengan memperbaharunya sejalan dengan perkembangan dalam masyarakat. Kelompok pelopor hukum adat juga menghendaki pemberlakuan hukum adat sebagai hukum nasional Indonesia. Sementara kelompok lain mengusulkan agar syariat Islam diintrodusir sebagai hukum nasional Indonesia sebagai salah satu elemen pendukung pembangunan hukum nasional Indonesia, peran hukum Islam dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang memuat nilai-nilai Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis, sedangkan dianalisisnya dengan menggunakan teknik kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa perkembangan positivisasi hukum Islam di Indonesia pada masa penjajahan hingga orde baru mengalami pasang surut sesuai dengan kebijakan politik dan hukum yang diterapkan. Pada masa penjajahan Belanda, hukum Islam diakui sebagai hukum positif dengan diterapkannya teori *receptio in complexu* namun kemudian ditentang dengan teori *receptie*. Pada masa Jepang keadaan tidak banyak berubah karena singkatnya Jepang menguasai Indonesia. Pada masa Orde Lama hukum Islam belum menandakan perbaikan bahkan berada pada kondisi yang suram.

Pada masa Orde Baru pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap aktifitas gerakan politik Islam, namun kondisinya mulai membaik dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga menjadi akhir dari teori resepsi. Positivisasi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional memiliki dua bentuk. Pertama, hukum Islam tidak bisa diberlakukan dalam lingkup nasional karena kondisi pluralitas bangsa Indonesia, namun hukum Islam dapat menjadi salah satu sumber nilai dalam penyusunan hukum nasional. Kedua, hukum Islam dapat menjadi hukum positif yang berlaku bagi umat Islam melalui proses legislasi yang sah seperti dalam bidang muamalah atau hukum privat.

21. Moh. Makmun di jurnal menulis “Perbandingan Hukum Antara Hukum Barat dan Hukum Islam”.<sup>21</sup> Problem akademik tulisan ini adalah bagaimana perbandingan hukum antara hukum barat dan hukum Islam dan sisi kelebihan dan kekurangannya? Kerangka teori tulisan ini adalah bahwa manusia sebagai makhluk sosial, dalam berhubungan satu sama lain, pasti mengalami konflik atau permasalahan yang membutuhkan aturan dan hukum. Para ahli hukum mencoba untuk memformulasikan suatu peraturan yang nantinya harus dipatuhi oleh anggota masyarakatnya, kemudian berkembang terus menerus dan akhirnya menjadi sebuah ilmu yang terkenal dengan nama ilmu hukum. Ilmu hukum ada yang merupakan buatan manusia yaitu hukum umum dan ada yang merupakan wahyu dari Allah ﷻ yang disebut hukum Islam. Akan tetapi antara hukum umum dan hukum Islam mempunyai beberapa perbedaan yang mendasar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, normatif dan historis, yang dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif diskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa hukum Barat apabila dibandingkan dengan hukum Islam, hanya sebuah norma yang didapat melalui konsensus masyarakat, hanya bernuansa duniawi semata dan tidak mempunyai sebuah pertanggungjawaban selanjutnya di hadapan Sang Pencipta. Sedangkan dalam hukum Islam, dia merupakan hukum atau aturan yang berasal dari ajaran Islam dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah ﷻ. Selain itu, hukum barat tidak mengenal unsur religi. Maka yang perlu dilakukan adalah dengan jalan mengambil aturan atau hukum barat yang sesuai dengan hukum Islam, yang kemudian nilai-nilai Islami dimasukkan demi mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat serta akan menemukan ketenangan jasmani dan rohani dengan mengetahui dan menjalankan ritual-ritual keagamaan.

---

<sup>21</sup>Moh. Makmun, “Perbandingan Hukum Antara Hukum Barat dan Hukum Islam”, *Al-Hukama*, The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Vol. III, No. 02, Desember 2013, Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, hlm. 180.

22. Achmad Kemal Riza di jurnal menulis “Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Malaysia”.<sup>22</sup> Problem akademik tulisan ini adalah bagaimana dinamika pemikiran hukum Islam di Malaysia dalam kancan politik pemerintah dan partai oposisi? Kerangka teori tulisan ini adalah bahwa dinamika pemikiran hukum Islam di Malaysia adalah kontestasi konservatisme, moderatisme dan liberalisme. Ketika partai oposisi PAS mempromosikan konservatisme dan menuduh pemerintah menjadi tidak-Islam, UMNO partai yang berkuasa merespon dengan meluncurkan seri kampanye Islam. Di sisi lain, pemikiran liberal Islam dalam bidang hukum keluarga Islam didorong oleh kesetaraan gender yang diwakili oleh *Sisters in Islam* (SIS), yang aktif terlibat dalam diskusi dan mencoba yang terbaik untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah pada keluarga Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, sosiologi dan historis, yang dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif dan sosiologi. Hasil penelitian ini adalah bahwa sebagai sebuah negara yang ingin menonjolkan identitas keislamannya, pemerintah Malaysia yang direpresentasikan oleh UMNO menginginkan pemahaman Islam yang modern dan moderat. Dalam mewujudkannya, pemerintah mengundang hukum perkawinan Islam yang tergolong modern, mengembangkan Bank Islam, menjadi tuan rumah bagi Universitas Islam Internasional dan sebagainya. Di lain pihak, pihak oposisi yang dimotori PAS sejak awal mengampanyekan penerapan ajaran Islam secara konservatif.

Mereka menganggap upaya pemerintah dalam memperjuangkan Islam belum maksimal atau menganggap upaya tersebut hanya *lip service*. Posisi JAKIM sebagai lembaga pengkajian Islam pemerintah telah berperan besar dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah federal di bidang Islam. Selain itu, sebagai sebuah negara federal dimana kewenangan di bidang keagamaan (baca: Islam) berada di tangan pemerintahan negara-negara bagian, keinginan pemerintah federal untuk melakukan gerakan modernisasi

---

<sup>22</sup>Achmad Kemal Riza, “Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Malaysia”, *Al-Hukama*, The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Vol. III, No. 02, Desember 2013, Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, hlm. 124.

penerapan ajaran Islam juga terbentur sekat-sekat federalisme kerap dipengaruhi oleh pemahaman yang konservatif. Dapat disimpulkan bahwa konservatisme Islam, termasuk di bidang hukum perkawinan Islam, cenderung semakin menguat di Malaysia.

23. Abd. Wahed di dalam jurnal Menulis “Aktualisasi Hukum Islam Terhadap Masalah-Masalah Kontemporer”.<sup>23</sup> Problem akademik tulisan ini adalah bagaimana aktualisasi hukum Islam dan eksistensinya terhadap masalah-masalah kontemporer? Kerangka teorinya adalah bahwa keluwesan dan kedinamisan hukum Islam harus diimbangi kreatifitas yang tinggi para pemikir kaum muslimin supaya aktualisasi hukum Islam dalam era modern ini berjalan semestinya, sehingga hukum Islam mampu menjadi pioner dalam mengarahkan kehidupan umat manusia khususnya kaum muslimin menuju keridaan Allah ﷻ.

Aktualisasi nilai-nilai ajaran Islam tersebut mutlak harus dilaksanakan walaupun tidak dengan cara formalisasi ajaran Islam, walaupun berupa aktualisasi ajaran Islam secara *substantive*. Tidak semua nilai-nilai luhur agama Islam yang harus diaktualkan oleh kaum muslimin, melainkan hanya sisi agama yang mengatur perilaku atau tatalaksana hidup, baik intern sesama kaum muslimin dan ataupun tata laksana hidup antara kaum muslimin dan non muslim.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologi, sedangkan analisisnya dengan menggunakan teknik kualitatif dan sosiologi pengetahuan. Hasil penelitian ini adalah bahwa aktualisasi hukum Islam terhadap masalah-masalah kontemporer adalah rangkaian kegiatan untuk mengekstrak unsur-unsur masalah kontemporer tersebut kemudian dicarikan solusi supaya sesuai dengan ideal moral syariah melalui metode-metode penetapan hukum yang telah ditetapkan oleh imam-imam mazhab fikih klasik. Terdapat dua bentuk usaha untuk aktualisasi hukum Islam di dalam NKRI, pertama, menjadikan hukum Islam sebagai hukum voluntir yaitu pelaksanaan hukum Islam oleh individu dan masyarakat dalam

---

<sup>23</sup>Abd. Wahed, “Aktualisasi Hukum Islam Terhadap Masalah-Masalah Kontemporer”, *Al-Hukama*, The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Vol. III, No. 02, Desember 2013, Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, hlm. 148.



rangka *civil society* yang relatif independen daripada pelaksanaan hukum Islam oleh negara. Kedua, formalisasi syariat Islam menjadi hukum positif, sebagai jalan pintas. Kedua pola usaha ini yang sebenarnya sudah berjalan di Indonesia, tanpa formalisasi Piagam Jakarta. Jadi, walaupun terdapat dualisme pelaksanaan hukum di Indonesia, aktualisasi hukum Islam tetap bisa diupayakan dan dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab moral cendekiawan kaum muslimin.

24. Rahmatunnair di dalam jurnal yang menulis “Paradigma Formalisasi Hukum Islam di Indonesia”.<sup>24</sup> Problem akademik tulisan ini adalah bagaimana paradigma formalisasi hukum Islam di Indonesia dalam konteks keindonesiaan? Kerangka teori tulisan ini adalah bahwa formalisasi hukum Islam di Indonesia pada prinsipnya merupakan upaya transformasi nilai-nilai substantif hukum Islam dalam sistem hukum Nasional. Indonesia adalah negara hukum, sehingga formalisasi hukum Islam mesti mengacu pada hukum negara. Formalisasi hukum Islam tidak cukup jika hanya dipahami secara tunggal. Realitas keragaman (pluralitas) dan realitas sosial politik harus diajak berdialog sebagai variabel yang selalu hadir dalam kehidupan manusia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, normatif dan sosiologi, sedangkan analisisnya dengan menggunakan teknik kualitatif dan sosiologi pengetahuan. Hasil penelitian ini adalah bahwa paradigma formalisasi hukum Islam, dapat dilihat dalam teori yang dikemukakan oleh sosiolog tentang hubungan Islam dengan negara, secara garis besarnya dibedakan menjadi tiga paradigma. Pertama, paradigma integralistik (*unified paradigm*). Dalam paradigma ini, antara agama dan negara menyatu, sehingga domain agama termasuk negara. Kedua, paradigma simbiotik (*symbiotic paradigm*). Dalam paradigma ini antara agama dan negara mempunyai hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Ketiga, paradigma sekularistik (*secularistic paradigm*).

---

<sup>24</sup>Rahmatunnair, “Paradigma Formalisasi Hukum Islam di Indonesia”, *Ahkam*, Jurnal Hukum Islam. Vol. XII No.1 Januari 2012, Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri, hlm. 99.



Paradigma ini menganut disparitas pemisahan antara agama dan negara. Hubungan antara agama dan negara didikotomikan secara diametral. Dalam hal ini, menolak pendasaran hukum negara kepada hukum Islam.

Formalisasi hukum Islam dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia, cukup dilakukan secara transformatif dengan penekanan bahwa hakikat hukum Islam terletak pada substansinya, bukan pada bentuk legal formal simbolik. Oleh karena itu, formalisasi hukum Islam dalam bentuk legal formal simbolik, apalagi mendirikan negara Islam Indonesia, hanya membangkitkan sikap traumatik bangsa Indonesia dan akan mengalami distorsi. Itu artinya bahwa formalisasi hukum Islam dengan paradigma transformatif lebih menjanjikan dan lebih prospektif dibanding dengan formalisasi hukum Islam dengan paradigma legal formal simbolik sebagaimana yang ditampilkan sebagian kecil kelompok muslim Indonesia.

25. Faisal di jurnal menulis “Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia”.<sup>25</sup> Problem akademik tulisan ini adalah bagaimana wacana positif konsep hukum pidana Islam ke dalam formalisasi perundang-undangan Negara dalam rangka memperkaya sekaligus merestorasi kembali sebagai bentuk penyadaran terhadap komitmen dalam berbangsa dan bernegara? Kerangka teori tulisan ini adalah bahwa hukum Islam masih sering dipersepsikan kurang baik di kalangan ahli hukum, birokrat, dan elit politik, sehingga berpengaruh besar terhadap persepsi masyarakat. Sebelum Indonesia merdeka, syariat Islam sudah ada dan sudah populer. Hukum Islam secara menyeluruh pernah berkembang di wilayah Indonesia, yaitu ketika Indonesia masih terdiri atas pelbagai kerajaan, seperti Banten, Demak, Mataram, dan Samudera Pasai. Formalisasi syariat Islam dalam beberapa perspektif tata hukum Indonesia ternyata sangat dirasa rumit, karena berkaitan dengan pelbagai aspek historis, ideologis, politis, yuridis, religius, sosiologis, dan kultural, baik dilingkup nasional maupun internasional. Aspek-aspek tersebut

---

<sup>25</sup>Faisal, “Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia”, *Ahkam*, Jurnal Hukum Islam. Vol. XII No.1 Januari 2012, Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri, hlm 37.

dalam realitasnya ternyata tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi satu dengan yang lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, normatif dan politik hukum, sedangkan dianalisisnya dengan menggunakan teknik kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa melalui formalisasi dan legislasi, hukum Islam telah bergeser dari otoritas hukum agama (*devin law*) menjadi otoritas hukum negara (*state law*). Legislasi hukum pidana Islam ke dalam formalisasi perundang-undangan Negara memiliki kontribusi positif dalam rangka memperkaya sekaligus merekatkan kembali sebagai bentuk penyadaran terhadap komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum pidana Islam sejatinya sangat mendukung reformasi dalam bidang hukum pidana Nasional, dan juga sebaliknya. Syariat Islam sebagai hukum yang berasal dari wahyu Ilahi, sudah barang tentu akan memberikan jiwa dan ruh kepada hukum pidana Nasional yang dihormati dan dipatuhi oleh bangsa Indonesia yang *nota bene* mayoritas beragama Islam, juga bangsa Indonesia yang beragama selain Islam. Dalam konteks ini, sudah barang tentu formalisasi hukum pidana Islam di Indonesia ke dalam hukum pidana Nasional menjadi suatu kebutuhan dan tentu tidak akan melanggar dan menabrak aturan-aturan yang sudah ada.

Karya-karya yang telah dipaparkan di atas pembahasannya berkisar tentang hukum pidana positif dan pidana Islam yang berbeda-beda dalam sudut pandang; ada yang berkonsentrasi konsep hukum pidana Islam Ibnu al-Qayyim seperti penelitian yang diangkat oleh Bakar Abu Zaid, ada yang membandingkan dengan hukum Islam dengan hukum barat seperti tulisan yang disajikan oleh Moh. Makmun, ada yang membahas *maqāṣid asy-syarī'ah* al-Syātibī seperti tulisan Abdul Jalil, ada pula yang berkonsentrasi tentang dinamika implementasi hukum Pidana Islam, seperti tulisan Rahmatunnair, Faisal, Syamsul Fatoni, Abd. Wahed, Masruhan, Khamami Zada, Sularno, YUSDANI, Ibnu Hadjar, Pudjo Suharso, Elfa Murdiana, Asmuni Mth, R. Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Achmad Kemal Riza, sedangkan Ali Imron menyajikan tentang *legal responsibility*, membumikan asas hukum Islam di Indonesia yang mengupas tentang pertanggungjawaban dalam hukum Islam untuk berbuat dan memikul kewajiban.

Kajian pustaka di atas secara umum ingin memberikan kontribusi tentang pentingnya hukum Islam secara umum dan hukum pidana Islam secara khusus dengan menyebutkan kelebihan-kelebihan dan manfaat-manfaatnya secara teoritik dan praktik. Menurut hemat penulis jarang ada tulisan yang membahas tentang studi kritis hukum pidana Indonesia secara khusus hukuman penjara, karena sebenarnya inti dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan hukum pidana Islam itu ingin menawarkan hukum pidana Islam ke publik, namun disayangkan tulisan-tulisan tersebut masih bersifat global dan tidak secara fokus melakukan studi kritis dalam rangka pembaharuan hukum pidana positif.

Rusli Muhammad menulis di sebuah jurnal yang berjudul “Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Pengaturan Masalah Pidana dan Pemidanaan dalam RUU KUHP”. Penulis melakukan studi kritik terhadap RUU KUHP dari tinjauan penggunaan teori hukum pidana, teori yang dikritisi penulis adalah teori hukum relatif dan menawarkan teori lain yaitu teori absolut dan gabungan, kemudian di akhir tulisan penulis memberikan penawaran alternatif bagi RUU untuk menggunakan hukum pidana Islam karena sesuai dengan teori absolut. Perbedaan antara tulisan di atas dengan penelitian ini tampak jelas fokus penelitian, Rusli berfokus pada kritik teori hukum pidana RUU sedangkan penulis berfokus pada kritik atas hukuman penjara dan transformasi hukum pidana Islam terhadap pembaharuan pidana penjara. Dari sisi pendekatan penelitian juga tampak perbedaannya, tulisan di atas memakai pendekatan teori hukum; teori absolut dan gabungan, sedangkan penelitian ini memakai pendekatan *maqāsid asy-syarī’ah* dan filsafat hukum pidana Islam.

Jarang ditemui tulisan-tulisan terkini tentang hukum pidana membawakan literatur *turaś islami* peninggalan para ulama Islam. Banyak konsep-konsep yang ditawarkan membawakan pemikiran para pemikir modern, bahkan tidak sedikit yang berkiblat dengan teori-teori pidana ilmuwan barat. Padahal para ulama Islam, mereka memiliki ilmu yang murni yang mewarisi ilmunya para ulama Islam terdahulu, mereka telah menetapkan teori-teori dasar, konsep-konsep dan kaidah-kaidah tentang hukum pidana Islam. Menurut hemat penulis, karya-karya ulama Islam itu sangat pantas untuk digali dan diteliti secara

komprehensif; konsep hukumnya dan metodologinya, kemudian hasilnya disajikan kepada publik secara sistematis dan dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami agar memberikan wacana dan pencerahan kepada masyarakat tentang hukum pidana Islam dan sebagai jawaban atas anggapan ketidakjelasan konsep hukum pidana Islam.

Penulis menggunakan analisa dan pendekatan *maqāsid asy-syarī'ah* dan filsafat hukum pidana Islam di dalam penelitian ini, yang disajikan dengan jelas agar mudah diterima oleh akal, karena setiap hukum syariat pasti ada 'illah *al-hukm* (alasan hukum). Sebagian orang menolak hukum pidana Islam dengan anggapan bahwa hukum pidana Islam itu bersifat keras dan kejam. Penegakan hukuman *qisās* dan *hudūd* tidak menunjukkan bahwa agama Islam itu keras. Sebab agama Islam itu adalah agama yang rahmah (kasih sayang), Allah ﷻ berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S. al-Anbiya': 107).<sup>26</sup>

Bukanlah termasuk perbuatan rahmah jika berlemah lembut dengan orang yang berbuat jahat, karena tidak ada lemah lembut bagi orang-orang jahat yang merusak tatanan hidup masyarakat.<sup>27</sup>

Pola pikir penolak hukum pidana Islam ini didasarkan atas *negative thinking* tanpa dasar pengetahuan terhadap *maqāsid asy-syarī'ah* dan filsafat hukum Pidana Islam yang merupakan landasan diberlakukannya hukum pidana Islam. *Maqāsid asy-syarī'ah* dan filsafat hukum sangat diperlukan untuk membawa akal ke dalam pemahaman secara hakiki dan yakin, sehingga hukum pidana Islam lebih mudah diterima oleh akal. Analisa ini yang belum tampak secara eksplisit dari tulisan-tulisan tentang hukum pidana di atas. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif untuk perbaikan hukum pidana Indonesia.

<sup>26</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 331.

<sup>27</sup>Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbāt fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Cairo: Dār al-Fikr al-Arabiy, 1946), hlm. 11.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang sama dengan penelitian ini yang berjudul “Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Sistem Hukum Pidana di Indonesia Tentang Pidana Penjara”. Meskipun demikian, penulis mengakui bahwa karya-karya terdahulu yang berkaitan dengan hukum pidana adalah bahan bacaan yang sangat berkontribusi secara langsung atau tidak langsung terhadap penelitian ini.

## B. Kerangka Teori

Untuk mengkaji permasalahan di atas, teori yang digunakan adalah teori yang berada di ranah hukum pidana, yang mencakup norma-norma hukum, asas-asas hukum dan filsafat hukum. Di dalam hukum Islam dikenal adanya *al-qawāid al-uṣūliyyah* yang merupakan inti sari dari *uṣūl al-fiqh*, yaitu ilmu tentang kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang global yang digunakan untuk *istimbāt* hukum-hukum syariah<sup>28</sup>. Juga *al-qawāid al-fiqhiyyah* yaitu kaidah-kaidah yang mencakup permasalahan-permasalahan yang bercabang darinya hukum-hukum syar’i yang banyak<sup>29</sup>.

Selain itu, dalam ilmu metodologi penggalian hukum ada istilah teori *maqāṣid asy-syarī’ah*<sup>30</sup>, teori ini dimunculkan dan dipopulerkan oleh Imam al-Syātībī di dalam kitab *al-Muwāfaqāt*. Penulis memakai analisa dengan pendekatan teori *maqāṣid asy-syarī’ah* Imam al-Syātībī, karena beliau dianggap sebagai peletak dasar ilmu *maqāṣid asy-syarī’ah*, dan para penulis ilmu *al-maqāṣid asy-syarī’ah* setelah beliau tidak keluar dari teorinya, namun sekedar melakukan modifikasi dan penyusunan ulang.<sup>31</sup> Al-Syātībī telah memunculkan ilmu *maqāṣid asy-*

<sup>28</sup> Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, (Muassasah Qurthubiyyah, tt.), hlm. 11. Definisi serupa disebutkan oleh Abd al-Wahhab Khallaf. Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Tholchah Mansoer, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cet. 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.1996), hlm 3.

<sup>29</sup> Abd al-Karim bin Ali al-Namlah, *al-Muhaḏḏab fī Ilmi Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*, (Riyād: Maktabah ar-Rusyid, 1999), juz 1 hlm. 35.

<sup>30</sup> Sebagaimana ulama menamai dengan kaidah-kaidah analisis mashlahat atau *manhaj ishtishlahy*. Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm 15.

<sup>31</sup> Jamaluddin Atiyyah, *Nahwa Taf’ili Maqāṣid asy-Syarī’ah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), hlm. 15.

*syarī'ah* menjadi salah satu disiplin ilmu, beliau meletakkan dasar-dasar ilmu *maqāṣid asy-syarī'ah* dan kaidah-kaidahnya, menjelaskan hakikatnya dan jenis-jenisnya. Maka jadilah ia sebagai bapak *maqāṣid asy-syarī'ah* dan ahli spesialis di bidang ini.

Secara ringkas ada beberapa metode untuk menetapkan *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu:

1. *Nas* yang jelas di dalam al-Kitab dan as-Sunnah.
2. Melakukan penelitian mendalam tentang perkara-perkara yang ditetapkan Allah ﷻ yang membuat syariat, yaitu ada dua:
  - a. Menelaah secara mendalam tentang hukum-hukum yang diketahui *'illat*-nya (alasan hukum) tanpa penyebutan secara jelas.
  - b. Menelaah secara mendalam tentang hukum-hukum yang berserikat di dalam tujuan dan faktor pendorongnya yang sama.
3. Mengikuti para sahabat dalam pemahaman mereka terhadap hukum-hukum di dalam al-Kitab dan as-Sunnah.<sup>32</sup>

Dalam perspektif hukum Islam pendekatan filsafat sangat diapresiasi sehingga salah satu tema bahasan yang populer dalam kajian hukum adalah *hikmah at-tasyrī' wa falsafatuh* (hikmah dan filsafat pembentukan hukum Islam).<sup>33</sup> Setiap hukum Islam yang diturunkan Allah ﷻ memiliki *'illat* dan filosofis yang membantu akal untuk memahami syariat Allah, sehingga akan memudahkan manusia untuk tunduk dan menerima hukum Allah. Ibnu al-Qayyim mengatakan, “Bahwa sesungguhnya syariat Islam dasar bangunan dan asasnya berpijak kepada hikmah-hikmah dan kemaslahatan para hamba di dalam kehidupan dunia dan akherat, yaitu syariat Islam itu seluruhnya beraskan keadilan, rahmat, maslahat dan hikmah”.<sup>34</sup>

Hukum pidana Islam memiliki hikmah yang mulia, kandungan yang tinggi dan tujuan yang mulia, oleh karena itu sepantasnya untuk

<sup>32</sup>Muhammad al-Thahir Ibnu 'Āsyūr, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (al-Urdun: Dār an-Nafāis, 2001), hlm 190-194. Lihat juga Jamaluddin Atiyyah, *Nahwa Taf'ili Maqāṣid asy-Syarī'ah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), hlm. 15.

<sup>33</sup>Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam-Hukum Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 80.

<sup>34</sup>Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, (Riyād: Dār Ibbi al-Jauzi: 2003), juz 4 hlm. 337.



ditegakkan dalam rangka untuk pengajaran, penyucian dosa dan terapi atau obat dari kejahatan, bukan bertujuan untuk penyiksaan dan balas dendam. Hukum pidana Islam adalah nikmat Allah ﷻ yang bertujuan untuk mendapatkan barokah dan maslahat, penyucian dari dosa, kafarah dari hukuman lainnya, sebagai pelajaran dan ancaman agar kejahatan itu tidak dilakukan orang lain, sebagai penghalang dari tersebarnya kejahatan dan kekejian, sebagai penjagaan terhadap kejahatan darah, harta dan kehormatan, sehingga bumi menjadi aman dan makmur. Akan tetapi apabila hukum pidana Islam ini tidak ditegakkan kehidupan dunia akan rusak dan tersebarnya berbagai macam kejahatan. Dari sini diketahui bahwa hukum pidana Islam itu berlandaskan hikmah dan rahmat Allah ﷻ.<sup>35</sup>

Negara Indonesia dijajah selama ± 350 tahun oleh negara Belanda, dalam kurun waktu yang panjang itu menyisakan peraturan-peraturan dan perundang-undangan sistem penjajah, sehingga hukum positif Indonesia masih berkiblat kepada hukum barat. Jauh sebelum datangnya para penjajah, agama Islam telah masuk ke Indonesia dengan damai sejak abad ke-5 hijriyah atau abad ke-10 masehi<sup>36</sup>, dengan bukti ditemukannya kuburan Fatimah binti Maimun di Gresik, Jawa Timur. Sehingga sistem hukum Islam bertemu dengan hukum Romawi dan atau hukum adat, di mana Islam menghargai hukum selainnya, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>37</sup>

Implementasi hukum pidana Islam adalah perkara yang lazim bagi orang yang beragama Islam, agama Islam bukanlah agama individu semata, akan tetapi merupakan agama yang mengatur kehidupan individu, masyarakat dan bernegara. Karena tidak mungkin umat Islam bisa mempraktekkan syariat Islam secara *kaffah*, kecuali dengan mengamalkannya dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan

---

<sup>35</sup>Abdullah bin Abdurrahman al-Bassām, *Taisīr al-'Allām Syarh 'Umdah al-Ahkām*, (Riyād: Dār al-Aimān, 2005), juz 2 hlm. 341.

<sup>36</sup>Ada yang berpendapat Islam masuk di Indonesia pada sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm161.

<sup>37</sup>Kaidah fikih yang berbunyi, “*al-'Ādah Muhakkamah*” yaitu adat bisa menjadi hukum syar'i, sebagai cara alternatif menyelesaikan masalah-masalah kontemporer. Shalih Bin Ghanim al-Sadlan, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa mā Tafarra'a 'anhā*, (Riyād: Dār Balansiyah, 1996) hlm. 328-329.



bernegara. Tujuannya untuk beribadah kepada Allah ﷻ, agar tercapai kehidupan yang berbahagia dunia-akherat dan menciptakan tatanan kehidupan yang aman, adil dan beradab.

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang mayoritas penduduknya beragama Islam adalah merupakan realitas sosial, karena itu sangat relevan apabila hukum Islam dijadikan sumber rujukan dalam pembentukan hukum-hukum nasional. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kerajaan-kerajaan Islam yang hampir semuanya menjadikan Islam sebagai dasar negara, maka peranan ulama dan ilmuwan yang *concern* terhadap Islam sangat diperlukan.<sup>38</sup>

Opini penegakan hukum pidana Islam terus bergulir bak bola salju. Sebagian umat Islam yang dulu tidak mengenal Islam dan anti Islam, kini tampak mulai menerima hukum pidana Islam. Ini dibuktikan melalui hasil survey *Roy Morgan Research* (Juni 2008), bahwa 52% rakyat Indonesia menuntut penerapan syariat Islam. Hasil survey PPIM UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2001 dan 2002 (Majalah Tempo, edisi 23-29 Desember 2002) menunjukkan 57,8% responden pada tahun 2001 berpendapat bahwa pemerintah yang berdasarkan syariat Islam adalah yang terbaik bagi Indonesia, sedangkan survey di tahun 2002 meningkat secara signifikan responden yang mendukung penegakan syariat Islam menjadi 67%.<sup>39</sup>

Busthanul Arifin mengatakan, bahwa masyarakat Indonesia yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum Islam, secara historis dan sosiologi sangat memungkinkan untuk menjadikan hukum Islam sebagai aturan yang resmi negara yang mengatur kehidupan masyarakat. L.W.C. Van Den Berg, seorang sarjana Belanda berkesimpulan bahwa pada awal-awal masa penjajahan Belanda, bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam berlaku motto "*receptio in complexu*" yang berarti orang-orang muslim Indonesia menerima dan memberlakukan syariat secara keseluruhan. Pada masa-masa itu (sampai 1 April 1937), Pengadilan Agama mempunyai kompetensi yang luas,

---

<sup>38</sup>M. Abdul Karim, *Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Surya Raya, 2004), hlm. 50.

<sup>39</sup> Adi Wijaya, "Syariat Islam dan Masyarakat Nonmuslim", dikutip dari <http://www.kompasiana.com/adiwijaya1924/550d679fa33311201e2e3ae1/syariat-islam-dan-masyarakat-nonmuslim>, pada hari Kamis, 15 Oktober 2020 jam 09.50 WIB.

yakni seluruh hukum sipil bagi perkara-perkara yang diajukan diputuskan menurut hukum Islam.<sup>40</sup>

Implementasi hukum pidana Islam tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia, hal itu terkandung di dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi; “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang merupakan esensi aqidah tauhid, yang memiliki konsekuensi menerima dan menjalankan syariat Islam. Secara tegas UUD 1945 dalam pasal 29 (1) dan (2). menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”<sup>41</sup>

Ahmad Sukardja menyimpulkan, “Apabila dibandingkan materi antara Piagam Madinah dengan UUD 1945, maka UUD 1945 mengandung unsur Islami”.<sup>42</sup>

Demikian halnya, menurut GBHN 1993, berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini berarti bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional, termasuk pembangunan hukum di dalamnya, dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.<sup>43</sup> Karena itu peluang berlakunya Hukum Islam secara yuridis konstitusional sangat terbuka lebar dan penerapan hukum pidana Islam semakin besar.

Implementasi hukum pidana Islam bagi umat Islam di Indonesia tidak melazimkan untuk diresepsi oleh hukum adat terlebih dahulu. Menurut teori *Receptie a Contrario*<sup>44</sup>, bahwa hukum Islam itu berlaku di

<sup>40</sup>Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 35.

<sup>41</sup>Meskipun UUD 45 telah mengalami empat kali amandemen, kemerdekaan mengamalkan keyakinan agamanya/menjalankan syariat Islam tidak mengalami perubahan/tetap dijamin secara konstitusional. Achmad Djauhari, *Arbitrase Syaria'ah di Indonesia*, (Jakarta: Badan Arbitrase Syariah Nasional, 2006), hlm 11.

<sup>42</sup>Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, (Jakarta, Kompas: 2008), hlm. 58.

<sup>43</sup>Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 100.

<sup>44</sup>Teori yang digagas oleh Sajuti Thalib yang merupakan perkembangan dari teori *Receptie Exit* yang digagas oleh Hazairin. Juhaya S. Praja, *Epistemologi Syara': Mencari*

Indonesia, dan hukum adat bisa berlaku hanya jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori ini merupakan pengembangan teori *Receptie* Snouck Hurgronje sekaligus bantahan terhadap teori ini.<sup>45</sup> Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Hazairin dan Maududi merupakan ajal bagi kematian teori *receptie* karena dengan berlakunya Undang-Undang tentang Perkawinan ini menjadikan hukum Islam secara otomatis berlaku tanpa harus melalui hukum adat<sup>46</sup>.

Imam al-Syātībī menjelaskan di dalam teori *maqāsid asy-syarī'ah*,<sup>47</sup> bahwa penerapan hukum Islam merupakan penopang bagi terpeliharanya *aḍ-ḍarūrah al-khamsah* (lima kebutuhan dasar manusia), yakni: *hiḏ' ad-dīn* (memelihara agama), *hiḏ' an-nafs* (memelihara jiwa), *hiḏ' al-'aql* (memelihara akal), *hiḏ' an-nasl* (memelihara keturunan), *hiḏ' al-māl* (memelihara harta). Sebagai contoh, hukum *hudūd* bagi pezina, yaitu dirajam bagi pezina yang sudah pernah menikah dan dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun bagi pezina yang belum

---

*Format Baru Fikih Indonesia*, dalam Anang Haris Himawan (Peny.), Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 129-130.

<sup>45</sup>Juhaya S. Praja dinukil oleh Jeje Zainuddin. Jeje Zainuddin, *Metode Strategi Penerapan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pembela Islam Media, 2015), hlm 11.

<sup>46</sup>Masruhan, "Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru", *Al-Hukama*, The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Vol. 1, No.02, Desember 2011, Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, hlm 130.

<sup>47</sup>Imam Malik dianggap orang yang paling banyak menggunakan teori *maqāsid asy-syarī'ah*, sepeninggalan Imam Malik, teori ini disempurnakan oleh murid-muridnya di antaranya adalah Imam al-Syatibi. Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 327. Ada yang mengatakan bahwa al-Juwaini adalah ahli ushul fikih pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqāsid asy-syarī'ah* dalam menetapkan hukum, kemudian dikembangkan oleh al-Ghazali. Fathurrahman Jamil. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 37. Sedangkan at-Tufi dari Hanbali (tetapi ada yang mengatakan dia orang syi'i/syiah) dikenal sebagai penggagas pandangan yang radikal dan liberal tentang kemaslahatan; akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan, bahkan maslahat menurut dia menjadi dalil yang paling kuat dan didahulukan dari pada nas dan *ijma'*. Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm 50-54. Lihat juga Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm 41.

menikah, hal itu bertujuan untuk menjaga agama (*hifz ad-dīn*) dan menjaga keturunan (*hifz an-nasl*).<sup>48</sup>

Contoh lain adalah hukuman *qiṣāṣ*, hukum ini ditegakkan jika ahli waris korban tidak menerima *diat* (tebusan). Tujuan ditegakkan *qiṣāṣ* adalah dalam rangka untuk peringatan atas pembunuhan jiwa tanpa hak dan agar terjaga jiwa manusia dari kezaliman. Tanpa ada hukuman yang tegas, eksistensi masyarakat secara umum akan roboh dan meruntuhkan stabilitas keamanan masyarakat, berdasarkan kaidah bahwa kemaslahatan umum harus didahulukan dari pada kemaslahatan pribadi. Hal ini karena salah satu *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah *hifz an-nafs* (memelihara jiwa) yang sangat dijaga oleh syariat Islam.<sup>49</sup>

Inti dari tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia:

الأحكام مشروعة لمصالح العباد.

Artinya : “Hukum-hukum disyariatkan untuk mendapatkan kemaslahatan bagi para hamba”.<sup>50</sup> Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan hidup bagi manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup>Hukuman pelaku zina adalah hukuman yang berat, namun hukuman itu tidak dilaksanakan kecuali atas pengakuan pelaku atau adanya empat orang saksi laki-laki yang adil, bahwa mereka melihat dengan jelas masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, dan ini mustahil terjadi persaksian empat orang ini, kecuali memang zina itu dilakukan di tempat ramai. Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 63. Bahkan Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa hukuman *had* zina belum pernah ditegakkan semenjak jaman Rasulullah ﷺ sampai jaman beliau dengan bukti persaksian empat orang saksi.

<sup>49</sup>Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 156-157

<sup>50</sup>Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syathibi, *al-Muwāfaqāt*, (Mamlakah al-Arabiyyah as-Su'ūdiyyah: Dār Ibn Affān, 1997), juz 2 hlm. 86.

<sup>51</sup>Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi, yakni (1) Segi Pembuat Hukum Islam, yaitu Allah dan RasulNya, yang meliputi: *pertama*, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, skunder dan tersier, *kedua*, untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. (2) Segi Manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu, yang meliputi mendapatkan penjagaan atas lima kebutuhan

Pensyariatian hukuman *hudūd*, *qiṣās* dan *ta'zīr* bukanlah menjadi tujuan aslinya, namun sebagai *wasilah* tercapainya tujuan pemidanaan atas kejahatan yang di dalamnya terkandung hikmah dan filsafat hukum. Allah Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana tidak mensyariatkan suatu hukum melainkan untuk kemaslahatan para hambaNya. Salah satu ulama yang banyak menulis tentang hikmah dan filsafat hukum pidana adalah Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah. Pembahasan tentang filsafat hukum pidana ini bertujuan untuk menampakkan kelebihan hukum pidana Islam secara logis sehingga akan menghilangkan pandangan-pandangan negatif terhadap hukum pidana Islam. Pendekatan kebijakan pemidanaan secara rasional akan membuktikan bahwa sanksi pidana Islam dijalankan untuk mencapai kemaslahatan umum dan perlindungan terhadap hak-hak manusia.

Berkenaan dengan filsafat hukum pidana Islam tentang perbedaan hukuman *hudūd* zina dengan pencuri, Ibnu al-Qayyim menjelaskan:

وأما الزاني فإنه يزني بجميع بدنه والتلذذ بقضاء شهوته يعم البدن والغالب من فعله وقوعه برضا المزني بها فهو غير خائف ما يخافه السارق من الطلب فعوقب بما يعم بدنه من الجلد مرة والقتل بالحجارة مرة ولما كان الزنا من أمهات الجرائم وكبار المعاصي لما فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل معه التعارف والتناصر على إحياء الدين وفي هذا هلاك الحرث والنسل فشاكل في معانيه أو في أكثرها القتل الذي فيه هلاك ذلك فزجر عنه بالقصاص ليرتدع عن مثل فعله من يهيم به فيعود ذلك بعمارة الدنيا وصلاح العالم الموصل إلى إقامة العبادات الموصلة إلى نعيم الآخرة.

Artinya : Adapun tentang zina, sesungguhnya pezina ketika berzina seluruh badannya merasakan kelezatan dengan memuaskan nafsu syahwatnya, dan umumnya orang yang berzina itu rela dengan

perbuatannya, dia tidak takut sebagaimana orang yang mencuri ketakutan diketahui orang lain. Oleh karena itu pelaku zina dihukum dengan hukuman yang dirasakan seluruh badan, yaitu dengan hukuman cambuk bagi pezina yang belum menikah dan hukuman rajam bagi pezina yang sudah menikah. Zina adalah induknya kejahatan dan dosa terbesar yang menyebabkan percampuran nasab, sehingga membatalkan nasab seseorang dan tolong menolong dalam menegakkan ajaran agama. Kejahatan ini akan menyebabkan terjadinya kepunahan generasi dan keturunan, maka zina ini maknanya atau dominasinya seperti pembunuhan yang mengakibatkan kebinasaan. Maka pelaku zina dihukum dengan *qiṣās* (ganti bunuh/rajam-pent.) sebagai ancaman bagi orang yang berkeinginan berzina takut dan segera menjahuihnya, sehingga dunia akan kembali makmur dan alam menjadi baik, dan menghantarkan kepada tegaknya sendi-sendi ibadah dan tercapai nikmat di dalam kehidupan akherat.<sup>52</sup>

Syariat Islam menetapkan cambuk/dera sebagai hukuman yang menyangkut gangguan terhadap eksistensi kehormatan, akal dan kemaluan yang tidak sampai kepada hukuman mati dan potong tangan, terkecuali *jināyah* terhadap kemaluan (zina) karena kejahatannya bisa menyebabkan pembunuhan, akan tetapi kejahatan zina bagi pezina yang bujang digugurkan dari hukuman mati (rajam), dikarenakan faktor pendorong nafsunya sangat besar dan tidak ada tempat penyalurnya yang berbeda dengan pezina yang menikah, dan bagi pezina bujang tidak hanya dicukupkan dengan cambuk namun ditambah dengan diasingkan selama satu tahun agar merasakan akibat perbuatannya dan mampu membersihkan dirinya dari perbuatan keji itu.<sup>53</sup>

Sesungguhnya tujuan nyata dari syariat hukuman *hudūd* atas kejahatan besar dan *qiṣās* dalam perkara kejahatan dan darah, yaitu untuk menjaga keamanan masyarakat dan menjaga bahaya yang mengancam eksistensi masyarakat. Maka tujuannya adalah kebaikan masyarakat di dunia; Seperti riba menghancurkan ekonomi umat, zina menghancurkan akhlak umat, begitu pula pencurian, pembunuhan, kerusakan di bumi dan pecandu minuman keras dan narkoba, semua ini

---

<sup>52</sup>Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi 'in 'an Rabb al-Ālamīn*, (Beirut: Dār al-Jīl, 1973), juz 3 hlm. 355.

<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm. 340.



adalah kejahatan yang mengancam keamanan masyarakat yang sangat membahayakan. Apabila masyarakat meremehkan dalam menghukum para pelaku kejahatan, maka akan membahayakan eksistensi masyarakat, atau jika masyarakat diam dengan kejahatan tersebut, maka masyarakat akan hancur secara menyeluruh dan tidak akan kembali berdiri setelahnya.<sup>54</sup>

Hukuman penjara dinilai kurang efektif dalam menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan, karena faktanya para penjahat pasca hukuman penjara bukan bertambah menjadi baik, justru semakin menjadi penjahat kelas berat setelah selesai menjalani hukuman di penjara. Penjara hakikatnya adalah hukuman yang lebih berat dari pada hukuman fisik misalnya hukuman cambuk, karena penjara mengebiri kebebasan manusia yang merupakan hak asasi kehidupan. Adapun hukuman cambuk lebih ringan dari sisi kebebasan hidup dan psikis terpidana, akan tetapi hukuman cambuk lebih mengena dan menjerakan terpidana karena rasa sakit yang dirasakan. Sehingga hukuman cambuk lebih simpel, praktis, efektif dan hemat.

*The American Correctional Association* pada tahun 1959 juga mengkritik bahwa pidana penjara saat ini bukanlah alat pencegah yang efektif untuk narapidana. Hukuman penjara juga tidak efektif dan boros dalam pelaksanaannya, karena harus menanggung kebutuhan hidup sekian banyak para napi selama di penjara, sehingga menambah besarnya anggaran biaya pengeluaran negara.

Dikarenakan kerugian-kerugian itu, muncul paradigma negara tanpa penjara yang digagas oleh Hazairin. Hazairin menganalisis bahwa penghapusan penjara sangat menguntungkan di bidang materiil, selama ini masyarakat banyak menanggung beban untuk pembangunan penjara, untuk personilnya, pemeliharaan, perlengkapan, makan serta minum, pengobatan penghuni-penghuninya dan sebagainya.<sup>55</sup> Pada tingkat dunia gerakan penghapusan hukuman penjara juga telah dideklarasikan dalam konferensi internasional oleh *International Conference on Penal*

---

<sup>54</sup>Mujahid Ma'mun Diraniyyah, "*Falsafah al-Hudūd wa al-'Uqūbah fī al-Islām*", Dikutip dari <http://eldorar.com/node/68031> pada hari Kamis 3 November 2016 jam 10.57 WIB.

<sup>55</sup>Ninik Zakiyah, "Hazairin dan Penghapusan Pidana Pendek", *Al-Ahkam*, Vol. 26, No. 2. Oktober 2016, Semarang: IAIN Wali Songo, hlm. 257.



*Abolition* (ICOPA), pertama di Toroto, Canada pada bulan Mei 1983 dan kedua di Amsterdam, Nederland pada bulan Juni 1985.<sup>56</sup>

Penulis tidak menolak adanya pidana penjara secara mutlak, hanya saja pidana penjara perlu direkonstruksi ulang dan dikolaborasikan dengan sanksi-sanksi lainnya seperti: *qiṣās*, *hudūd*, *diat* dan *ta'zīr*. Hukum pidana Islam melegalkan hukuman penjara sebagaimana di dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 15, surat al-Maidah ayat 33 dan ayat 106, surat at-Taubah ayat 5, surat Yusuf ayat 33 dan surat Muhammad ayat 4. Demikian pula di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan selainnya, dari Bahz bin Hakīm dari bapaknya, dari kakeknya: Sesungguhnya Nabi ﷺ menahan (memenjarakan) seorang laki-laki karena suatu tuduhan.<sup>57</sup>

Menurut Muhammad Syahrur dalam teorinya *nazariyyah al-hudūd* berkenaan dengan pidana pencurian, menggunakan teori batas maksimal yaitu hukuman potong tangan atas pencuri adalah sebagai batas maksimal hukuman, sehingga tidak boleh melebihi hukuman itu, sedangkan batas minimumnya adalah dimaafkan.<sup>58</sup> Menurut Syahrur hukuman penjara bisa menjadi alternatif sebagai saksi atas tindak pidana pencurian.

Teori Syahrur ini dapat dipahami dengan adanya pembagian sanksi atas kejahatan pencurian menjadi dua: pertama, pencurian yang diancam hukuman *had* potong tangan yaitu apabila pada kasus pencurian yang telah terpenuhi syarat-syarat ditegakkan hukuman *had*, seperti barang curian telah mencapai nisab dan barang curian dalam keadaan tersimpan, demikian pula tidak adanya syubhat. Kedua, pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, yaitu kasus pencurian yang tidak

---

<sup>56</sup> Ninik Zakiyah, "Hazairin dan Penghapusan Pidana Pendek", *Al-Ahkam*, Vol. 26, No. 2, Oktober 2016, Semarang: IAIN Wali Songo, hlm. 251.

<sup>57</sup> Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, tt.), juz 3 hlm. 350. Al-Tirmizī, *al-Jāmi' as-Ṣaḥīh*, (Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-'Arabī, tt.), juz 3 hlm. 28. Al-Nasāī, *Sunan an-Nasāī*, (Halb: Maktab al-Matbūāt al-Islāmiyyah, 1986), juz 8 hlm. 67. Muhammad bin Abdillāh al-Hākīm, *Mustadrak 'alā as-Ṣaḥīhain*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), juz 4 hlm. 114. Hadis ini dinilai *ṣaḥīh* oleh Syaikh al-Albanī.

<sup>58</sup> M. Zainal Abidin, "Gagasan Teori Batas Muhammad Syahrur dan Signifikasinya Bagi Pengayaan Ilmu Ushul Fiqh", *Al-Mawarid*, Edisi XV Tahun 2006, Yogyakarta: UII Yogyakarta, hlm. 108.

terpenuhi syarat-syarat ditegakkan *had* atau adanya syubhat.<sup>59</sup> Pada kasus pencurian jenis kedua ini pencuri bisa dijatuhkan hukuman penjara. Dengan demikian, kasus tindak pidana pencurian yang ada unsur keterpaksaan (tidak sempurna syaratnya) atau tidak melebihi nisab, maka gugurlah hukuman potong tangan dan diganti dengan hukuman yang lain termasuk hukuman penjara.<sup>60</sup>

Dampak buruk menggunakan pidana penjara bertambah besar dengan adanya *overcrowding* penghuni di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kondisi seperti ini menyebabkan rehabilitasi napi tidak tercapai, demikian pula anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup napi di Lapas semakin besar.

Memperhatikan kondisi tersebut, penggunaan hukuman penjara sebagai sanksi utama atas tindak kejahatan kurang mampu mencapai tujuan pemidanaan, sehingga perlu dikaji ulang. Penggunaan model-model hukuman yang variatif seperti: *qisās*, *hudūd*, *diat* dan *ta'zīr* lebih menguntungkan, efisien dan efektif. Penggunaan model-model hukuman yang variatif tersebut juga akan mengurangi *overcrowding* penghuni Lapas.

Menurut Alf Ross *concept of punishment* bertolak pada dua tujuan utama:

1. Pidana ditujukan pada pengenaan penderita terhadap orang yang bersangkutan.
2. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.<sup>61</sup>

Pemidanaan secara umum memiliki beberapa tujuan, yaitu membuat jera (*deterrence*), membalas perbuatan (*retribution*), merampas kebebasan pelaku (*incapacitation*) dan merubah perilaku pelaku

---

<sup>59</sup>Moch. As'at Sa, "Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Pemikiran Muhammad Syahrur", *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 1, o. 2, Mei 2012, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, hlm. 510.

<sup>60</sup>Makhrus Munajat, *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, (Yogyakarta: Ujung Pena, 2011), hlm. 303.

<sup>61</sup>Marcus Priyo Gunarto, "Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan", *Mimbar Hukum*, Volume 21, No 1, Februari 2009, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, hlm. 99.

(*reformation*). Tujuan-tujuan tersebut merujuk pada sejumlah teori yakni: absolut, relatif dan gabungan.

Teori absolut atau retributif memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas suatu kejahatan yang dilakukan, sehingga sanksi dijatuhkan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian memandang bahwa tujuan pidana adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat yang juga disebut *the theory of social defence*. Teori relatif ini adalah lawan dari teori absolut, karena pidana itu bukan semata-mata balasan, akan tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat.

Menurut Jeremy Bentham yang dikenal sebagai penganut teori relatif, bahwa tujuan pidana adalah:

1. mencegah semua pelanggaran;
2. mencegah pelanggaran yang paling berat;
3. menekan kejahatan;
4. menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.<sup>62</sup>

Adapun teori gabungan atau juga disebut teori integratif adalah perpaduan antara teori absolut dan teori relatif, yaitu tujuan pidana di samping untuk pembalasan, juga untuk melindungi masyarakat dan mewujudkan ketertiban. Dalam pelaksanaan teori ini dibagi menjadi tiga golongan: golongan yang menitikberatkan pada pembalasan, golongan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib dan golongan yang menyeimbangkan antara kedua hal tersebut.

Sistem hukum pidana Indonesia cenderung mengadopsi teori relatif. Apabila dicermati dominasi pidana penjara di KUHP tidak semua tujuan bisa tercapai. Apabila mengacu tujuan pidana teori relatif menurut Jeremy Bentham, pidana penjara saat ini kurang menguntungkan. Penjara tidak efektif dalam mencegah semua pelanggaran dan mencegah pelanggaran yang paling berat, karena faktanya semakin banyak kasus-kasus kejahatan yang terungkap dan kejahatan semakin berat dan semakin canggih. Dengan merajalelanya tindak kriminal, akan bertambah banyak jumlah narapidana yang ditampung di Lapas, sehingga bertambah pula beban anggaran belanja

---

<sup>62</sup>Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, vol. 2, No. 1, 2011, Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 71.

untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Praktikanya, berbagai tujuan pemidanaan dapat dicapai secara efektif dengan hukuman alternatif selain hukuman penjara.

Tujuan sanksi dalam hukum pidana Islam bukan hanya sebagai *retribution* (pembalasan) semata, tetapi juga *deterrence* (pencegahan) dan *reformation* (perbaikan), serta mengandung tujuan *at-tahdzib* (pendidikan) yang dalam penerapannya demi mewujudkan kemashlahatan umat manusia.<sup>63</sup> Jika diperhatikan hukum pidana Islam lebih condong kepada teori gabungan atau integratif yang bernilai plus pada sisi *at-tahdzib* (pendidikan) yang menyentuh ke dalam hati manusia dalam memperbaiki akhlak dan tingkah laku masyarakat.

Dalam penerapan hukum *qisās* atas pembunuhan misalnya, bukan hanya bertujuan *retribution*, akan tetapi juga berfungsi sebagai *deterrence* (pencegahan), yaitu sebagai tindakan pencegahan agar orang yang mau berbuat jahat takut melakukannya, sehingga dalam *qisās* terkandung pemeliharaan kehidupan manusia sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 179. Adapun aspek *reformation* (perbaikan) dan *at-tahdzib* (pendidikan) tampak pada efek positif penegakan *qisās* sebagai perbaikan tingkah laku masyarakat dan pembelajaran tentang bahaya kejahatan pembunuhan agar dijauhi.

Yusril Ihsa Mahendra sewaktu menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM pernah mengusulkan masalah kodifikasi hukum pidana Islam menjadi hukum nasional yang banyak menuai perdebatan yang panjang. Bahkan penentangan ini datang dari sebagian masyarakat Islam sendiri, baik dari para politisi, praktisi, maupun ahli hukum. Syariat Islam saat ini masih dipahami oleh sebagian orang sebagai hukum normatif yang tidak mempunyai sanksi hukum bagi masyarakat.<sup>64</sup>

Penegakan hukum pidana Islam sejatinya sangat mendukung reformasi dalam bidang hukum pidana Nasional. Syariat Islam sebagai

---

<sup>63</sup>Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah, *Al-Qānūn*, Vol. 18, No. 2, Desember 2015, Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, hlm. 313.

<sup>64</sup>Ibnu Hadjar, "Syariat Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Al-Mawarid*, Jurnal Hukum Islam. Vol. XVI Tahun 2006, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hlm. 10

hukum yang berasal dari wahyu Ilahi, yang sudah barang tentu akan memberikan jiwa dan ruh kepada hukum pidana Nasional yang ditaati dan dihormati bagi rakyat Indonesia yang mayoritas muslim.<sup>65</sup>

Transformasi hukum pidana Islam ke dalam hukum positif tidak lepas politik hukum di Indonesia. Menurut Soedarto politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>66</sup>

Politik hukum yang berkaitan dengan pembaharuan sistem pidana penjara terasa mendesak, karena KUHP yang berlaku sekarang adalah peninggalan kolonial Belanda yang jauh dari nilai-nilai rakyat yang mayoritas muslim. Terlebih lagi, banyaknya kerugian-kerugian dalam pemberlakuan hukum pidana penjara ini. Menurut Mulder yang dikutip Barda Nawawi, bahwa politik hukum dalam transformasi hukum ditentukan oleh garis kebijakan tentang: (1) Seberapa jauh ketentuan pidana perlu dirubah; (2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; (3) Cara bagaimanakah penyidikan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.<sup>67</sup>

Dengan melihat fenomena ini, maka kajian terhadap hukum pidana Islam secara materiil dengan analisa *maqāṣid asy-syarī'ah* dan filsafat hukum pidana Islam sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan pencerahan kepada negarawan dan masyarakat tentang rahasia dan manfaat yang terkandung di dalam hukum pidana Islam. Lebih lanjut penelitian dan penggalian hukum pidana Islam dilakukan untuk menghasilkan hukum materi pidana Islam secara konseptual, sampai di sini hukum pidana Islam masih bersifat normatif, sehingga perlu ditransformasikan menjadi kanun yang mengintegrasikan ke dalam hukum pidana positif. Dalam persiapan transformasi hukum pidana Islam ke dalam hukum positif dilakukan dengan pembuatan draf RUU

---

<sup>65</sup>Faisal, "Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia", *Ahkam*, Jurnal Hukum Islam. Vol. XII No.1 Januari 2012, Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri, hlm 48.

<sup>66</sup>Syamsul Fatoni, "Pembaharuan Hukum Pidana Melalui Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Berorientasikan Pendekatan Religius", *Ahkam*, Jurnal Hukum Islam. Volume III, No. 1, Juli 2015, Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri, hlm. 54.


<sup>67</sup>*Ibid.*, hlm, 54-55.

pidana untuk disempurnakan dan diujikan materinya, kemudian RUU pidana tersebut disahkan sebagai KUHP dan menjadi hukum hidup yang berlaku di Indonesia.

Untuk tegaknya hukum materiil pidana, diperlukan hukum acara pidana yang disebut dengan hukum formil. Hukum acara pidana merupakan ketentuan yang mengatur cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil pidana. Tanpa adanya hukum acara pidana, penegakan hukum pidana akan sulit dan kacau. Oleh karena itu, hukum acara pidana harus dikuasai oleh polisi, jaksa, hakim, advokat dan petugas eksekusi. Polisi harus menguasai tugasnya dalam penyelidikan dan penyidikan. Hakim bertugas untuk memutuskan hukuman bagi pelaku kejahatan, sedangkan jaksa bertugas melakukan tuntutan dan pelaksana putusan hakim. Sebagai penyeimbang jaksa, advokat bertugas untuk memajukan gugatan kliennya. Petugas eksekusi bertugas untuk menegakkan hukuman atas pelaku kejahatan sesuai dengan hukuman yang telah diputuskan.

Agar lebih jelasnya alur transformasi hukum pidana Islam untuk pembaharuan hukum pidana penjara adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Sistematika Analisa *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan Filsafat Hukum



## BAB III METODE PENELITIAN

Agar diperoleh informasi atau jawaban atas rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka diperlukan metode penelitian yang sesuai, metode penelitian sangat dibutuhkan dalam penelitian yang berguna untuk memudahkan proses penelitian dan agar penelitian tidak menyimpang dari pembahasan. Metode adalah pengetahuan tentang penyusunan gagasan, tindakan atau tata kerja secara beraturan atau berurutan.<sup>1</sup> Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai alur proses yang mengarahkan peneliti untuk menyelesaikan penelitiannya. Suatu penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>2</sup>

### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif, yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>3</sup>

Penelitian ini kualitatif dengan memakai pola deskriptif analitis. Penelitian deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan/melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>4</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang merupakan *library research*, karena didasarkan atas data-data yang dikumpulkan

---

<sup>1</sup>Dradjat Suhardjo, *Metodologi Penelitian Interdisipliner dan Penulisan Laporan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2008), hlm. 1.

<sup>2</sup>Roni Hanitio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 2.

<sup>3</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 245.

<sup>4</sup>Haidar Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), hlm. 73.



dari buku-buku klasik dan kontemporer, jurnal ilmi. *Library research* termasuk salah satu jenis dari metode deskriptif.<sup>5</sup>

Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan hukum pidana Islam dan pidana penjara, mengklasifikasikannya, kemudian menganalisis kritis sehingga diperoleh pemecahan masalah dan transformasi hukum pidana Islam terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia, oleh karena itu penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum klinis (*clinical legal research*). Alur kerja penelitian hukum klinis (*clinical legal research*) adalah diawali dengan mendeskripsikan *legal facts*, kemudian mencari pemecahannya melalui analisis yang kritis terhadap norma-norma hukum positif yang ada, dan selanjutnya menemukan hukum *in concreto* untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.<sup>6</sup>

Tujuan penelitian analisis kritis adalah mengkaji gagasan primer mengenai suatu ruang lingkup permasalahan yang dipercaya oleh gagasan sekunder yang relevan. Fokus penelitian analisis kritis adalah mendeskripsikan, membahas, dan mengkritik gagasan primer dan selanjutnya dikonfrontasikan dengan gagasan primer yang lain dalam upaya melakukan studi yang berupa perbandingan, hubungan dan pengembangan model.<sup>7</sup>

Penelitian menggunakan pendekatan *maqāsid asy-syarī'ah*, yang berpijak pada teori *maqāsid asy-syarī'ah* Imam al-Syatibi yang digunakan untuk menimbang permasalahan dengan berdasarkan prinsip tujuan utama implementasi syariat Islam yaitu *hifẓ ad-dīn* (memelihara agama), *hifẓ an-nafs* (memelihara jiwa), *hifẓ al-'aql* (memelihara akal), *hifẓ an-nasl* (memelihara keturunan), *hifẓ al-māl* (memelihara harta). Agama Islam mengharamkan zina dan memberikan hukuman *hudūd* yang berat bagi pezina yaitu rajam dan cambuk. Hukuman berat itu disyariatkan dalam rangka *hifẓ an-nasl* (memelihara keturunan).

---

<sup>5</sup>Jenis-jenis penelitian deskriptif yaitu, metode survey, metode deskriptif berkesambungan, studi kasus, analisa pekerjaan, penelitian tindakan dan penelitian perpustakaan dan dokumenter. Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 65.

<sup>6</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 125-126.

<sup>7</sup>Harun Nasution, dkk, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antar Disiplin Ilmu Agama*, (Bandung: Pusjarlit, 1998), hlm. 45.

Kejahatan zina ini akan merobohkan tegaknya sendi-sendi kehidupan dan akhlak bermasyarakat, mengancam eksistensi dan keutuhan kehidupan keluarga dan akan merentaskan hubungan nasab dan kehormatan manusia, yang semua ini adalah perkara yang mulia dan agung untuk senantiasa dijaga dan dipelihara oleh orang yang berakal.<sup>8</sup>

Penulis juga menggunakan pendekatan filsafat hukum pidana Islam. Filsafat hukum sangat diperlukan untuk membawa akal ke dalam pemahaman secara hakiki dan yakin, sehingga akan menjadi penjelas bahwa hukum pidana Islam dapat diterima secara logika. “Dengan sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar dan spekulatif, penjelajahan filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issues*) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupasnya secara mendalam”.<sup>9</sup>

Teori filsafat hukum yang digunakan adalah teori filsafat hukum pidana Ibnu al-Qayyim yang banyak memaparkan *hikmah at-tasyrī’ wa falsafatuh* secara logis sehingga dapat dicerna oleh akal. Salah satu contoh filsafat hukum bagi pezina yaitu hukuman rajam dan cambuk, bukan dipotong kemaluannya seperti pencuri yang hukumannya dipotong tangannya adalah:

bahwa hukum pidana Islam menjatuhkan hukuman potong tangan atas pencuri dan tidak menjatuhkan hukuman potong alat kelamin atas pezina, maka ini menunjukkan puncaknya kebijaksanaan dan maslahat. Dan tidak termasuk kebijaksanaan Allah ﷻ dan maslahat bagi hambaNya, penjagaannya dan rahmatNya atas para hambaNya dengan merusak anggota badan setiap pelaku maksiat yang telah melakukan kemaksiatan, seperti dengan mencokel mata yang telah melihat hal yang haram, memotong telinga yang telah mendengar hal yang haram, memotong lisan yang telah berbicara haram, memotong tangan yang digunakan untuk memukul orang lain. Dan tidak tersembunyi lagi bahwa

---

<sup>8</sup>Thaha Faris, *Maqāsid at-Tasyrī’ al-Jināi fī al-Islām*, Makalah disampaikan pada muktamar internasional, diselenggarakan di Universitas asy-Syāriqah Uni Emirat Arab, 29 April-01Mei 2008. hlm. 88.

<sup>9</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 320.

semua ini adalah tindakan yang melampaui batas dalam penerapan hukuman dan membolak-balikkan tingkatan-tingkatan kejahatan.<sup>10</sup>

Di sisi lain, karena sesungguhnya dia berzina dengan seluruh badannya, merasakan kelezatan pada seluruh badannya dengan memuaskan nafsu syahwatnya, dan umumnya orang yang berzina itu rela dengan perbuatannya, dia tidak takut sebagaimana orang yang mencuri ketakutan diketahui orang lain. Oleh karena itu pelaku zina dihukum dengan hukuman yang dirasakan seluruh badan, yaitu dengan hukuman cambuk bagi pezina yang belum menikah dan hukuman rajam bagi pezina yang sudah menikah.<sup>11</sup>

Pendekatan komparatif hukum dipilih dalam penelitian ini, karena penelitian ini disamping bersifat analisis kritis terhadap hukum pidana penjara Indonesia, penelitian ini juga membandingkan antara hukum pidana penjara Indonesia dengan hukum pidana Islam. “Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain”.<sup>12</sup>

Pendekatan historis (*historical approach*) digunakan, yang bertujuan untuk merekonstruksi ulang masa lalu secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesisakan bukti-bukti untuk mendukung fakta perolehan kesimpulan yang kuat.<sup>13</sup> Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi aturan hukum yang berkembang dalam sejarah.<sup>14</sup> Dengan pendekatan historis ini akan digunakan untuk mendiskripsikan sejarah hukum pidana Islam dan hukuman penjara. Dalam pengumpulan sumber data historis, haruslah berasal dari sumber-sumber yang valid, sehingga perlu adanya kroscek validitas data secara teliti dan detail.

---

<sup>10</sup>Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn*, (Beirut: Dār al-Jīl, 1973), juz 3 hlm. 354.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 355.

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 133.

<sup>13</sup>Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 4 dan Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 56.

<sup>14</sup>Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam-Hukum Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 72.

## B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>15</sup> Adapun penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini *yang pertama* adalah kitab-kitab *turats islami* yang membahas tentang hukum pidana Islam secara khusus ataupun kitab-kitab fikih secara umum dari mazhab-mazhab yang populer, *bahan kedua* adalah KUHP Indonesia, *bahan ketiga* adalah kitab *maqāṣid asy-syarī'ah: al-Muwāfaqāt* karya al-Syātībī dan kitab *I'lām al-Muwaqqi'īn* karya Ibnu al-Qayyim.

### 2. Sumber Data Skunder

Di samping sumber data primer, penelitian ini juga menggunakan sumber data skunder, yaitu:

- a. Al-Qur'an dan terjemahan.
- b. Kitab-kitab hadis.
- c. Buku-buku dan artikel-artikel yang membahas hukum pidana penjara.
- d. Buku-buku dan artikel-artikel yang membahas tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* dan filsafat hukum pidana Islam.
- e. Buku-buku dan artikel-artikel yang membahas tentang perbandingan madzhab dalam hukum pidana Islam.
- f. Buku-buku dan semua dokumen-dokumen, artikel, jurnal-jurnal ilmiah, majalah, website tentang hukum pidana Islam dan hukum pidana penjara yang relevan dengan materi disertasi ini.

Dari sumber-sumber data di atas, yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskriptif. Setelah terkumpul data tersebut dengan lengkap, akan dilakukan klasifikasi, verifikasi dan analisa data secara komprehensif kemudian ditarik hasil dan kesimpulan penelitian.

## C. Analisis data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerjanya

---

<sup>15</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

seperti yang disarankan oleh data.<sup>16</sup> Dalam penelitian hukum, dilakukan pencarian, pemilihan dan pengumpulan aturan-aturan hukum yang ada menjadi obyek penelitian, kemudian aturan-aturan hukum yang sudah dipilih tersebut disusun dalam suatu kerangka untuk memudahkan analisisnya.<sup>17</sup> Teknik ini digunakan untuk mengolah dan menganalisis data hasil penelitian dalam rangka menguji hipotesa sehingga diperoleh kesimpulan hasil penelitian.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sebagaimana teori Milles dan Huberman<sup>18</sup>. Maka penulis melakukan pertama kali melakukan pengumpulan data (*data collection*) yang diambil melalui dokumentasi dan kajian pustaka. Data yang terkumpul diolah menjadi *data condensation* yaitu, proses seleksi data, memfokuskan, penyederhanaan, mengabstraksi dan atau transformasi data yang muncul dalam kumpulan tulisan yang lengkap dari hasil data lapangan, dokumen dan bahan empiris lainnya. *Data display* dilakukan untuk menyajikan data-data secara tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Langkah selanjutnya adalah *conclusion drawing/verification*, yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Pengkodean data misalnya data *condensation* mengarah kepada ide baru yang akan dimunculkan pada data display. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat pada pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>19</sup>


---

<sup>16</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 178.

<sup>17</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 124.

<sup>18</sup>Matthew B. Milles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, alih bahasa Tjetjep Rohandi Rohidi, Cet. 1 (Jakarta: UI Press, 2018), hlm. 20.

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 338.



Gambar 2 Model Komponen dalam Analisis Data Milles, Huberman dan Saldana 2014

## BAB IV EKSISTENSI HUKUM PIDANA ISLAM ATAS PIDANA PENJARA INDONESIA

### A. KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM

#### 1. Dasar-dasar Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam termasuk dalam bidang kajian fikih. Kitab-kitab karangan para ulama fikih banyak sekali yang tersebar di perpustakaan-perpustakaan. Pembahasan hukum pidana di dalam kitab-kitab *turas* umumnya terkandung dalam kitab-kitab fikih dan kitab-kitab *hadis al-ahkām* di dalam bab khusus yaitu bab tentang *jināyah* atau *jarimah*. Namun ada juga sebagian ulama yang mengarang kitab khusus tentang *jināyah* atau *jarimah*.

Sehingga dasar hukum pidana Islam adalah al-Qur'an, as-Sunnah, *al-ijma'* dan *qiyās/ijtihad*. Sumber hukum ini bisa diringkas menjadi dua yaitu: *an-nas* dan *al-ijtihad*<sup>1</sup>.

Sedangkan Abd al-Karim Zaidan membagi landasan hukum menjadi dua: dalil-dalil *naql* dan dalil-dalil *'aql*. Dalil-dalil *naql* berupa, al-Qur'an, *as-Sunnah* dan *ijma'*, juga *mazhab as-sahābī* dan syariat nabi-nabi sebelum Islam atas pendapat yang menetapkannya. Adapun dalil-dalil *'aql* yaitu dalil yang lebih banyak menggunakan akal untuk beristimbat, yaitu *qiyas*, dan termasuk juga *al-istihsān*, *al-masālih al-mursalāh* dan *al-istishāb*. Dalil-dalil di atas jika dinisbatkan kepada landasan hukum. Adapun berkaitan dengan *istimbat al-ahkām* setiap dalil tidak berdiri sendiri, namun saling mendukung dan membutuhkan. Dalil-dalil *naql* tidak bisa diambil faedah melainkan harus dengan penelitian dan telaah oleh akal, sebaliknya akal digunakan untuk menggali dalil-dalil *naql*. Tanpa adanya *naql* akal semata tidak bisa menjadi landasan sumber

---

<sup>1</sup>Al-Hādī Karruw, *Usūl at-Tasyrī' al-Islāmī*, (Tunisia: al-Dār al-Ārabiyyah al-Kitāb, 1976), hlm 20.



hukum.<sup>2</sup> Allah ﷻ memerintahkan agar manusia agar menjadikan al-Qur'an menjadi landasan hukum pidana,

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ .

Artinya : Keputusan (hukum) itu hanyalah kepunyaan Allah. (Q.S. Yusuf: 40).<sup>3</sup>

Di samping al-Qur'an, as-Sunnah menjadi landasan hukum pidana yang kedua, Allah ﷻ berfirman:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ  
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

Artinya : Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (Q.S. an-Nisā': 65).<sup>4</sup>

Adapun *ijma'* diartikan sebagai kesepakatan semua ahli ijtihad umat ini sepeninggalan Nabi Muhammad ﷺ atas suatu hukum syar'i.<sup>5</sup> Dalil *ijma'* menjadi landasan hukum pidana Islam adalah firman Allah ﷻ:

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ  
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٤٦﴾

<sup>2</sup>Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fī Usul al-Fiqh*, (Muassasah Qurthubiyah, tt.), hlm. 149.

<sup>3</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 240.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 88.

<sup>5</sup>Muhammad bin Şalih al-Uşaimin, *al-Uşul min 'Ilmi al-Uşul*, (Riyād: Dār Ibnu al-Jauzi, 2004), hlm. 64.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. an-Nisā': 59).<sup>6</sup>

Ayat di atas menjadi dasar hujahnya *ijma'*, karena Allah ﷻ memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengembalikan perkara kepada Allah (al-Qur'an) dan RasulNya (as-Sunnah) ketika berselisih dalam suatu perkara, maka ketika kaum muslimin bersepakat dalam suatu hukum, maka itu menjadi hujjah/dalil.

*Qiyās* adalah menyamakan suatu hukum yang tidak ada nasnya kepada hukum yang ada nasnya karena kesamaan 'illat hukum.<sup>7</sup> Di antara dalil *qiyās* adalah firman Allah ﷻ:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ .

Artinya : Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan. (Q.S. al-Hasyr: 2).<sup>8</sup>

الإعتبار هو رد الشيء إلى نظيره.

Artinya : "*I'tibār* adalah mengembalikan sesuatu kepada yang semisalnya".<sup>9</sup>

Sedangkan dalil *ijtihad* sebagai dasar hukum pidana Islam terdapat di dalam hadis Mu'az tatkala Rasulullah ﷺ mengutusnyanya ke negeri Yaman untuk berdakwah, beliau bertanya kepadanya:

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عُرِضَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ : أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ :  
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ : بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ

<sup>6</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 87.

<sup>7</sup>Muhammad bin Šalih al-Ušaimin, *Syarh al-Ušūl min 'Ilmi al-Ušūl*, (Cairo: Dār al-Qadd al-Jadīd, 2007), hlm. 335.

<sup>8</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 545.

<sup>9</sup>Alāuddīn al-Bazdawī, *Kasyfu al-Asyrār*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), juz 3 hlm. 407.

فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي لَا أَلُو، قَالَ : فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدْرَهُ وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرِضِي رَسُولَ اللَّهِ.

Artinya "Bagaimana cara engkau memutuskan apabila dihadapkan padamu suatu perkara?" ia menjawab; Aku memutuskan hukum berdasarkan apa yang terdapat di dalam kitabullah. Beliau bertanya lagi: "Jika tidak ada di dalam kitabullah?" ia menjawab; Dengan sunnah Rasulullah. Beliau bertanya: "Jika tidak terdapat di dalam sunnah Rasulullah?" Ia menjawab; Aku akan berijtihad dengan pendapatku. Beliau mengatakan: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah."<sup>10</sup>

Ibnu al-Qayyim mengatakan, "Sungguh Nabi ﷺ telah mengakui Mu'adz atas ijtihadnya dalam memutuskan perkara yang tidak ada nasnya dari Allah ﷻ dan RasulNya".<sup>11</sup> Hadis ini dipermasalahkan tentang kesahihannya, namun hadis ini banyak tersebar dan dijadikan dalil di dalam kitab-kitab usul fikih.<sup>12</sup> Sehingga sebagian ulama menganggap hadis ini *maqbul* seperti Imam al-Syaukani di dalam kitab *Irsyād al-Fuhūl*.<sup>13</sup> Semakna dengan perkataannya, Imam al-Juwaini juga mengatakan, "Hadis ini

<sup>10</sup>Ahmad bin Hanbal al-Syaibānī, *Musnad Ahmad*, (Cairo: Muassasah Qurtubiyah, tt.), juz 5 hlm. 230, al-Tirmizī, *al-Jāmi' as-Ṣāhih*, (Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-'Arabī, tt.), juz 3 hlm. 616, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad al-Tahāwī, *Syarh Musykilah al-Ātsār*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1994), juz 9, hlm. 212.

<sup>11</sup>Abu Tayyib Muhammad Syamsulhaq al-'Adhīm Ābādī, *'Āun al-Ma'būd Syarh Sunan Abī Dāwud*, (al-Madinah: al-Maktabah as-Salafīyyah, 1968), juz 9, hlm 453.

<sup>12</sup>Hadits ini dinilai lemah oleh al-Albani di dalam *as-Silsilah adh-Dha'ifah* karena tiga sebab: 1) Mursal, 2) Majhulnya teman-teman Mu'adz, 3) Majhulnya al-Hāris bin 'Amr. Ibnu al-Jauzi mengatakan di kitab *al-'Ilal al-Mutanāhiyah*: Hadis ini tidak *sahih* meskipun semua ahli fikih menyebutkannya di kitab-kitab mereka dan dijadikan dalil, meskipun makna (isi) dari hadis ini *sahih*. Syamsulhaq menjawab dengan mengatakan, "Hadis ini meskipun tidak disebutkan nama-nama mereka, namun mereka adalah para sahabat Mu'adz, sehingga hal itu tidak berbahaya yang menunjukkan hadis ini sudah terkenal, dan al-Haris bin 'Amr menyampaikan hadis itu dari jamaah teman-temannya Mu'adz, bukan satu orang, maka ini lebih *syuhrah* (terkenal) dari pada yang menyampaikan satu orang saja". Abu Tayyib Muhammad Syamsulhaq al-'Adhīm Ābādī, *'Āun al-Ma'būd Syarh Sunan Abī Dāwud*, (al-Madinah: al-Maktabah as-Salafīyyah, 1968), juz 9, hlm 453.

<sup>13</sup>Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min 'Ilmi al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, tt.), juz 2 hlm. 99.

tersebar di kitab-kitab sahih yang disepakati kesahihannya yang tidak terbantahkan”.<sup>14</sup> Orang yang berijtihad disebut dengan *mujtahid*. Di antara syarat-syarat *mujtahid*, yaitu:

- a. Islam.
- b. Berakal.
- c. Balig.
- d. Mengetahui ayat-ayat dan hadis tentang hukum-hukum, secara *nas* atau *zāhir*, dan mampu membedakan antara hadis yang *sahīh* dengan hadis yang tidak *sahīh*.
- e. Mengetahui perkara *nāsikh* dan *mansyūkh* dari hukum-hukum yang ada di dalam al-Qur’an dan al-Hadis.
- f. Mengetahui perkara-perkara yang menjadi *ijma’*, sehingga tidak menyelisihinya.
- g. Mengetahui metode *istimbat* fikih dan cara beristidlal.
- h. Mengetahui dallil-dalil lafaz dan mengetahui metode atau uslub yang benar dari pada yang salah.
- i. Mengetahui kedudukan dalil-dalil, metode penggabungan dan metode tarjih jika terjadi pertentangan.
- j. Adil.<sup>15</sup>

Di antara dalil tentang kewajiban menegakkan hukum pidana dari Allah ﷻ di dalam al-Qur’an, firman Allah ﷻ:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ  
كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya : Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan

<sup>14</sup>Abu al-Ma’ālī al-Juwainī, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, (Mesir: al-Wafā, 1998), juz 2 hlm. 505.

<sup>15</sup>Iyadh bin Nami al-Sulami, *Uṣūl Fiqh Allazi lā Yasa’u al-Faqīh Jahluh*, hlm. 451-454, Abd al-Qadīr bin Syaibah, *Imtā’ al-’Uqūl Biraudah al-Uṣūl*, (Madinah: Dār al-Fajr al-Islāmiyyah, 2002), hlm. 143-144.

luka luka (pun) ada *qiṣāṣ*nya. Barangsiapa yang melepaskan (hak *qiṣāṣ*) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Maidah: 45).<sup>16</sup>

Allah ﷻ mengingkari dan mencela orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, sebab hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Allah ﷻ berfirman:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ.

Artinya : Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (Q.S. al-Maidah: 50).<sup>17</sup>

Ibnu Kaṣīr menafsirkan ayat ini, maksudnya siapa yang lebih adil dari pada Allah dalam hukumNya (diketahui) bagi orang yang mengetahui syariat Allah, mengimaninya, meyakini dan mengetahui bahwa Allah adalah Hakim yang Maha Bijaksana, Dia lebih menyayangi makhluknya dari pada kasih sayang ibu kepada anaknya, karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui atas segala sesuatu, Maha Berkuasa atas segala sesuatu dan Maha Adil terhadap segala sesuatu.<sup>18</sup>

Hukuman *hudūd* disyariatkan berdasarkan al-Kitab, as-Sunnah dan *ijma'* ulama, serta penegakkan hukuman *hudūd* sesuai dengan *qiyās* yang *sahīh*, hukuman ini merupakan balasan bagi orang yang berbuat maksiat, menerjang perkara yang diharamkan Allah.<sup>19</sup>

Allah ﷻ ketika menetapkan hukuman *hudūd*, rahmatNya mendahului murkaNya, sehingga Allah memaafkan kejahatan anak kecil, orang yang tidak berakal dan tanpa kesengajaan. Demikian juga ditetapkan syarat yang sulit dalam melaksanakan hukuman

<sup>16</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 115.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 116.

<sup>18</sup>Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*. (Beirut: Dār al-Qutub al-'Ilmiyyah, 2008), juz 2 hlm. 63.

<sup>19</sup>Abdullah bin Abdurrahman al-Bassām, *Taisīr al-'Allām Syarh 'Umdah al-Ahkām*, (Riyāḍ: Dār al-Aimān, 2005), juz 2 hlm. 341.

*hudūd*, seperti pada kasus pidana zina, harus terpenuhi syarat adanya persaksian empat orang yang adil yang melihat secara jelas perbuatan zina itu atau dengan adanya pengakuan seseorang tanpa ada paksaan.

Dalam kasus pencurian juga demikian ketat dalam penegakkan hukuman *hudūd* harus dipastikan terbukti benar adanya kejahatan itu, terpenuhi syarat-syaratnya dan tanpa adanya syubhat. Semua itu adalah wujud kasih sayang Allah kepada para hambaNya dan pemberian kesempatan kepada pelaku kejahatan agar bertaubat secara pribadi.

## 2. Asas-asas Hukum Pidana Islam

Kata asas berasal dari bahasa Arab:

فالأُسُّ أصل البناء، وجمعه أساس، ويقال للواحد أساس بقصر الألف، والجمع أُسُسٌ.

Artinya : “*al-Uss* adalah asal bangunan (kata), bentuk pluralnya adalah *āsās*, dikatakan untuk menunjukkan satu *asās* dengan dikurangi huruf alif yang bentuk pluralnya adalah *usus*”.<sup>20</sup>

### a. Asas Legalitas

Secara historis, asas legalitas pertama kali digagas oleh Anselm Van Voerbacht dan penerapannya di Indonesia dapat dilihat pada pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi, “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelumnya”.<sup>21</sup>

Istilah asas legalitas dalam hukum pidana Islam tidak disebutkan secara jelas, dikarenakan istilah ini adalah istilah kontemporer dalam bidang hukum. Namun demikian, bukan berarti di dalam hukum pidana Islam tidak ada asas legalitas ini. Terbukti secara substansi hukum pidana Islam mengandung asas legalitas, sebagaimana termaktub di dalam ayat-ayat al-Qur’an

<sup>20</sup>Ibnu Fāris, *Mu’jam Maqāyīs al-Lughah*, (Dār al-Fikr, 1979), juz 1 hlm 45.

<sup>21</sup>Makhrus Munajat, *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, (Yogyakarta: Ujung Pena, 2011), hlm. 50.

bahwa Allah ﷻ tidak akan menjatuhkan hukuman kepada manusia sebelum adanya penjelasan secara legal melalui para rasul dan diturunkan kitab-kitab suci.

Di antara ayat-ayat sebagai dasar asas legalitas adalah sebagai berikut :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا .

Artinya : Dan Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul. (Q.S. al-Isra': 15).<sup>22</sup>

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَّهَاتِ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ

ءَايَاتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya : Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. (Q.S. al-Qasās: 59).<sup>23</sup>

وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرْكُمْ بِهِ ۚ وَمَنْ بَلَغَ .

Artinya : Dan al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai al-Qur'an (kepadanya). (Q.S. al-An'am: 19).<sup>24</sup>

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ .

Artinya : (Mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. (QS. an-Nisa': 165).<sup>25</sup>

<sup>22</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 283.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 392.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 130.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 104.



قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ .

Artinya : Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. (Q.S. al-Anfāl: 38).<sup>26</sup>

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا .

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Q.S. al-Baqarah: 286).<sup>27</sup>

Para ulama fikih membuat kaidah-kaidah yang menguatkan asas legalitas:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل على التحريم.

Artinya : “Hukum asal sesuatu atau perbuatan itu *mubāh* sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.<sup>28</sup>

والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة.

Artinya : “Dan hukum asal dalam adat itu adalah boleh, sampai datang dalil yang memalingkan dari hukum boleh”.<sup>29</sup>

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص.

Artinya : “Tidak ada hukum atas perbuatan orang-orang yang berakal sebelum datangnya *nas*”.<sup>30</sup>

لا جريمة ولا عقوبة بلا نص في جرائم الحدود.

Artinya : “Tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa ada *nas* dalam kejahatan *hudūd*”.<sup>31</sup>

<sup>26</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 181.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 49.

<sup>28</sup>Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Nazāir*, (Mekkah: Maktabah Nazār al-Bāz, 1997), juz 1 hlm. 102

<sup>29</sup>Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Idārah al-Masājid Muhāfazah al-Jahrā', 2007), hlm 130.

<sup>30</sup>Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmi Muqāranan bī al-Qanūn al-Wad'ī*. (Beirut: Dār al-Kātib al-Arabī), juz 1 hlm. 115.

Berdasarkan ayat-ayat dan kaidah-kaidah di atas, maka seseorang yang berbuat kejahatan dapat dikenai hukuman jika terpenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Syarat bagi *mukallaf*:
  - a) Berakal, yaitu ia mampu memahami perkara yang diperintahkan dan dilarang oleh syariat yang berarti tidak gila, termasuk juga sadar/sengaja dan tidak lupa.
  - b) Balig, yaitu ia telah dewasa dan pantas mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan perbuatan:
  - a) Perintah atau larangan yang dilanggar itu memungkinkan atau mampu untuk ditaati.
  - b) Perintah atau larangan itu sudah dijelaskan ke publik atau perkara yang sudah pasti diketahui bersama *min ad-dīn bī ad-darūrah* bahwa itu adalah perintah atau larangan, misalnya perbuatan zina, semua orang pasti mengetahui keharaman zina.

“Dengan adanya asas legalitas ini di dalam hukum pidana sejak empat belas abad yang lalu, menunjukkan keistimewaan hukum pidana Islam ini atas hukum pidana buatan manusia yang baru dimasukkan di dalam landasan hukum pada tahun 1789 masehi di Perancis”.<sup>32</sup>

Di antara contoh penerapan asas legalitas di dalam syariat Islam yaitu sebagai berikut:

- 1) Beristrikan bekas ibu tiri

Menikahi bekas ibu tiri sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah sampai masa di awal Islam. Pernikahan ini dilarang oleh Islam dengan turunnya surat an-Nisa’ ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ

كَانَ فَنَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

<sup>31</sup> Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyrī’ al-Jināi al-Islāmi Muqāranan bī al-Qanūn al-Wad’ī*. (Beirut: Dār al-Kātib al-Arabī), juz 1 hlm. 118.

<sup>32</sup>*Ibid.*

Artinya : Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, kecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Q.S. an-Nisa': 22).<sup>33</sup>

Penerapan asas legalitas ini dijalankan pada masalah menikah bekas ibu tiri, bahwa seseorang yang menikahi bekas ibu tirinya sebelum turunnya larangan tidak dipidana. Namun ia harus segera menceraikan mantan ibu tirinya yang sesuai dengan teks ayat:

إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ .

Artinya : Kecuali pada masa yang telah lampau. (Q.S. an-Nisa': 22).

## 2) Hukum riba

Riba adalah termasuk dosa besar yang pelakunya diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Bentuk-bentuk transaksi riba telah menyebar di masyarakat jahiliyah, sampai datangnya ajaran Islam yang melarang semua transaksi riba. Berkenaan dengan larangan riba ini Allah ﷻ menurunkan surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

<sup>33</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 81.

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. al-Baqarah: 275).<sup>34</sup>

Riba dapat dibagi menjadi dua macam: *nasīah* dan *fadl*. Riba *nasīah* adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan, sedangkan riba *fadl* adalah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis yang termasuk komoditi riba, tetapi salah satunya lebih banyak jumlahnya, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya.

Asas legalitas diterapkan pada riba, tatkala orang yang telah melakukan transaksi riba sebelum turun larangan tidak dijatuhi hukuman, akan tetapi diperintahkan untuk membatalkan transaksi riba itu dan hanya boleh mengambil uang modalnya.

وَأِنْ تَبُوءْكُمْ فَلَكُمْ مَعُومٌ أَمْ مَالِكُمْ لَآ تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ .

Artinya : Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S. al-Baqarah: 279).<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 47.

<sup>35</sup>*Ibid.*

b. Asas Tidak Berlaku Surut

Hukum pidana Islam secara umum berlaku asas tidak berlaku surut yang berarti bahwa pelaku tindak pidana tidak dianggap melakukan *jarimah* kecuali setelah ditetapkan hukumnya secara legal. Akan tetapi, ada pengecualian atas tindak pidana yang bisa dianggap *jarimah* meskipun belum ada dalil larangan. Hal ini dikarenakan kejahatan itu merupakan kejahatan yang besar yang menyangkut kehormatan seseorang, apabila tidak diterapkan hukuman akan menjadi masalah besar dan muncul kekacauan di masyarakat. Di antara *jarimah* yang diberlakukan surut adalah:

1) *Jarimah qazf*

Dasar yang menunjukkan berlakunya hukum surut atas *jarimah qazf* adalah firman Allah ﷻ:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ

ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (Q.S. an-Nūr: 4).<sup>36</sup>

Orang yang pertama kali menyebarkan isu keji bahwa 'Aisyah R.A. berzina dengan Shafwan bin Mu'attal R.A. adalah gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salūl, dia yang memprakarsai penyebaran tuduhan dusta ini sehingga sebagian kaum muslimin ikut terhasut oleh isu yang disebar, kemudian isu itu menjadi bahan gunjingan dari mulut ke mulut. Meskipun sebagian kaum muslimin tidak merespon isu itu. Keadaan itu berlanjut selama hampir satu bulan sampai akhirnya turun ayat surat an-Nūr yang

<sup>36</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 350.

membantah berita bohong itu dan membersihkan ‘Aisyah R.A. dari tuduhan itu.

Atas dasar turunnya ayat di atas, Rasulullah ﷺ menjatuhkan hukuman cambuk delapan puluh kali terhadap para penyebar berita bohong yang disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud bernama Hassan bin Šābit, Mastah bin Ašāšah dan Hamnah bintu Jahsy.<sup>37</sup>

Penjatuhan hukuman *hudūd* ini dalam rangka hukuman atas pelaku dan pemulihan stabilitas keamanan kota Madinah. Hal ini menunjukkan ini berlaku hukum surut.

## 2) *Jarīmah* Perampokan

Dasar hukum berlakunya surut atas *jarīmah* perampokan adalah firman Allah ﷻ dan juga hadis Rasulullah ﷺ:

إِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِينَ تَحَارَبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka peroleh siksaan yang besar. (Q.S. al-Maidah: 33).<sup>38</sup>

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ نَاسًا مِنْ عَرَبِيَّةٍ اجْتَمَعُوا الْمَدِينَةَ، فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَأْتُوا بِإِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا

<sup>37</sup> Ismail bin Umar, Ibnu Katsir, *Tafsīr Al-Qur’an al-Azīm*, (Beirut: Dār al-Qutub al-‘Ilmiyyah 2008), juz 3 hlm. 246.

<sup>38</sup> Tim Syamil Quran, *Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 113.

فَقَتَلُوا الرَّاعِيَّ وَاسْتَأْفُوا الذَّوْدَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَى بِهِمْ فَقَطَعَ  
أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعْضُونَ الْحِجَارَةَ.

Artinya : Dari Anas R.A. bahwa ada sekelompok orang dari 'Urainah yang sakit terkena udara dingin kota Madinah. Maka Rasulullah ﷺ memberi keringanan kepada mereka untuk mendatangi unta sedekah dan meminum susu-susunya dan air kencingnya. Namun kemudian orang-orang itu membunuh pengembala unta tersebut dan mencuri unta-untanya sejumlah antara tiga hingga sepuluh. Maka Rasulullah mengutus seseorang, akhirnya mereka dibawa ke hadapan Beliau, lalu kemudian Beliau memotong tangan dan kaki mereka serta mencongkel mata-mata mereka dengan besi panas lalu menjemur mereka di bawah panas dan ditindih dengan bebatuan"<sup>39</sup>

Tujuan pemberlakuan hukum surut untuk memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat. Akan tetapi, pemberlakuan hukum surut itu hanya berlaku pada jenis tindak kejahatan yang berbahaya.

#### c. Asas Praduga Tak Bersalah

Suatu asas yang ada dalam hukum pidana Islam adalah asas praduga tak bersalah. Selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah dalam suatu kasus kejahatan kecuali ada bukti atas kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Asas praduga tak bersalah ini telah ada semenjak empat belas abad yang lalu, tentang kewajiban *tabayyun* (mencari penjelas) dalam menerima tuduhan. Allah ﷻ berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ  
فَتُصَبِّحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

<sup>39</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*. (Cairo: Dār al-Sya`b, 1987), juz 2 hlm. 160 dan Muslim, *Sahih Muslim*. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 5 hlm. 101.



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Q.S. al-Hujurāt: 6).<sup>40</sup>

Rasulullah ﷺ juga menegaskan asas praduga tak bersalah ini, tatkala ada tuduhan atas perkara kejahatan beliau minta bukti yang jelas dan tertuduh tidak dianggap bersalah sebelum ada bukti-bukti atas kesalahannya.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لِأَدْعَى نَاسٍ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ.

Dari Ibnu Abbas R.A., sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, “Seandainya setiap manusia diberikan (diterima) atas setiap tuduhannya, maka manusia akan mudah mengklaim (menuduh) ia memiliki hak atas darah dan harta orang lain, akan tetapi sumpah atas orang yang tertuduh”.<sup>41</sup>

Ada tambahan pada riwayat al-Tirmizī:

البينة على المدعي.

Artinya : Bukti hendaknya dibawa oleh orang yang menuduh.<sup>42</sup>

Termasuk hikmah Allah ﷻ dan rahmatNya seorang penjahat tidak dihukum melainkan harus ditegakkan bukti atau *hujjah*. *Hujjah* itu bisa berupa pengakuan pelaku kejahatan atau saksi-saksi atau bukti-bukti yang menunjukkan pelaku berbuat kejahatan, misalnya bau mulut peminum *khamr* yang menyengat, hamil tanpa ada suami atau bukan budak yang punya tuan atau keberadaan barang curian di rumah pencuri. Bukti-

<sup>40</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 516.

<sup>41</sup>Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 5 hlm. 128 dan Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.) juz 3 hlm. 416.

<sup>42</sup>Muhammad bin 'Isa al-Tirmizī, *al-Jāmi' as-Sahīh*, (Beirut: Dār Ihyā' at-Turās, tt.), juz 3 hlm. 626.

bukti ini dianggap lebih kuat dari pada pengakuan diri pelaku kejahatan.<sup>43</sup>

d. Asas Tidak Sah Hukuman Karena Keraguan

Asas ini memiliki makna tentang batalnya kasus pidana apabila tidak berdasar bukti-bukti valid yang meyakinkan. Apabila dalam kasus pidana kejahatan ada syubhat yang meragukan, maka hukuman pidana tidak bisa dijalankan.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اذْرُؤُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ عَنْ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَأَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ.

Artinya : Dari Aisyah R.A. berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Tolaklah *hudūd* semampu kalian untuk kaum muslimin, jika kalian mendapatkan jalan keluar bagi seorang muslim, maka lepaskanlah, karena sesungguhnya seorang imam/hakim yang keliru dalam menetapkan ampunan atas suatu perbuatan lebih baik baginya dari pada keliru dalam memberikan hukuman.<sup>44</sup>

Al-Imam al-Suyūṭī membuat kaidah:

الحدود تسقط بالشبهات.

Artinya : “Hukum *hudūd* gugur dengan adanya syubhat”<sup>45</sup>

Syubhat adalah sesuatu yang menyerupai yang asli namun sebenarnya bukan asli. Di antara contoh syubhat yang bisa menolak hukum *hudūd* adalah syubhat kepemilikan, misalnya seseorang mencuri harta bersama, karena ia juga punya kepemilikan atas harta itu. Demikian pula seorang ayah mencuri harta anaknya, maka ia tidak dihukum *hudūd* karena bapak juga

<sup>43</sup>Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn*, (Beirut: Dār al-Jīl, 1973), juz 3 hlm. 247.

<sup>44</sup>Muhammad bin Abdillāh al-Hakim, *al-Mustadrak 'alā as-Sahīhaini aa'a Ta'liqāt al-Zahabī fī al-Talkhīs*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), juz 4 hlm. 426. Ahmad bin al-Husain Abu Bakr al-Baihaqī, *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā*, (Makkah: Maktabah Dār al-Bāz, 1993), juz 8 hlm. 238.

<sup>45</sup>Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Nazāir*, (Mekkah: Maktabah Nazār al-Bāz, 1997), juz 2 hlm. 203.

punya hak atas kepemilikan harta anaknya berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

أنت ومالك لأبيك.

Artinya : Kamu dan hartamu milik bapakmu.<sup>46</sup>

Contoh lain, suami yang mendatangi dubur istrinya (*liwāt*), maka suami tidak dihukum *hudūd*, karena suami memiliki hak atas seluruh badan istrinya, ia boleh melakukan semua hal yang dikehendaki.<sup>47</sup>

Meskipun begitu, hukum mendatangi istri di dubur adalah haram dan termasuk dosa besar berdasarkan hadiś berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.

Artinya : Dari Abu Hurairah R.A. berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: Barang siapa yang mendatangi istrinya yang haid atau mendatangi duburnya atau mendatangi dukun dan membenarkan perkataannya, maka sungguh ia telah kafir dengan syariat yang dibawa Muhammad.<sup>48</sup>

#### e. Asas Persamaan di Hadapan Hukum

Asas ini mengandung makna bahwa tidak ada perbedaan antara majikan dan budak, antara kaya dan miskin, antara pemimpin dan rakyatnya, dan antara pria dan wanita di hadapan hukum pidana Islam.

Asas persamaan di hadapan hukum tidak hanya terdapat dalam ranah teori dan filosofi hukum Islam saja, akan tetapi hal itu dilaksanakan secara praktis yang dilaksanakan oleh Rasulullah ﷺ, para khalifah dan penerus beliau. Rasulullah ﷺ bersabda yang artinya: Demi Allah, sendainya Fathimah binti

<sup>46</sup>Ahmad bin Hanbal al-Syaibānī, *Musnad Ahmad*, (Cairo: Muassasah Qurtubiyyah, tt.), juz 2 hlm. 204, Hadiś ini dikatakan *hasan ligairihi* oleh Sy'aib al-Arnūt.

<sup>47</sup>Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmi Muqāranan bī al-Qanūn al-Waḍ'ī*. (Beirut: Dār al-Kātib al-Arabī), juz 1 hlm. 209.

<sup>48</sup>Muhammad bin 'Isa al-Tirmizī, *al-Jāmi' as-Sahīh*, (Beirut: Dār Ihyā' at-Turāś, tt.), Juz 1 hlm. 242. Muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), juz 1 hlm. 404. Hadiś ini dihukumi *sahīh* oleh al-Albānī.

Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya".<sup>49</sup> Khalifah Umar R.A., pernah menghukum Muhammad anak gubernur Mesir ‘Amrū bin al-‘Ās R.A., karena telah mencambuk seorang laki-laki dari bangsa *Qibti* yang beragama Nasrani.<sup>50</sup>

Hukum pidana Islam telah menerapkan asas ini sejak lebih dari empat belas abad yang lalu tanpa membedakan keadaan strata sosial pelaku kejahatan, sehingga memiliki dampak yang baik yaitu terjaga kewibawaan dan kehormatan hukum pidana Islam di mata masyarakat.

### 3. Pengertian *Jināyah*, *Jarīmah*, *Uqūbah* dan *Hudūd*

#### a. Pengertian *Jināyah*

*Jināyah* secara harfiah adalah bentuk *masdār* (kata asal) yang *fi’il*-nya *janā – yajnī*, secara etimologi adalah:

ما يُجنى من الشر، أي: يحدث ويكسب... وهو عام في كل ما يقبح  
ويسوء وقد خص بما يجرم من الفعل.

Artinya : “Apa yang diperbuat dari keburukan, yaitu yang dikerjakan dan yang dilakukan...yang bermakna umum mencakup seluruh perkara yang buruk dan jelek, dan dikhususkan dalam perbuatan yang haram”.<sup>51</sup>

Al-Buhūtī mendefinisikan secara *jinayah* bahasa :

التعدي على بدن أو مال أو أعراض.

Artinya : “Berbuat aniaya atas badan, harta dan kehormatan”.<sup>52</sup>

Sedangkan *jināyah* secara terminologi di kalangan ulama ahli fikih adalah *qiṣāṣ* jiwa dan bagian tubuh<sup>53</sup> yang berupa terpotong dan luka di tubuh.<sup>54</sup>

<sup>49</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya’b, 1987), juz 4 hlm. 213. Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 5 hlm. 114.

<sup>50</sup>Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 126.

<sup>51</sup>Qasim bin Abdillah al-Qūnūwī, *Anīs al-Fuqahā fī Ta’rīfāt al-alfāzī Baina al-Fuqahā*, (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm 108.

<sup>52</sup>Al-Buhūtī, *Rauḍul Murbi Syarh Zād al-Mustaqni’*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, tt.), hlm. 631.

Sedangkan Ibnu Qudāmah menyamakan kitab *jurāh* dengan kitab *jināyah* yang mengartikannya dengan setiap perbuatan yang melanggar hak jiwa dan harta. Akan tetapi secara ‘urf diartikan secara khusus dengan pelanggaran pada badan, dan dinamakan *jināyah* atas harta seperti, *gasab*, pencurian, khianat dan pengrusakan.<sup>55</sup>

*Jināyah* yang ada hukum *hudūd* nya secara syariat seperti *jināyah* atas badan disebut dengan pembunuhan dan penganiayaan. *Jināyah* atas kemaluan disebut zina, *jināyah* atas harta apabila secara paksa atau kekerasan dinamakan *hirābah* (perampokan), jika ada takwil (tidak taat penguasa) dinamakan pemberontakan, apabila secara sembunyi disebut pencurian, apabila dengan cara kekuatan maka disebut *gasab*. *Jināyah* atas kehormatan manusia adalah *qazf*. *Jināyah* karena melampaui batas dalam hal makan dan minum adalah *jināyah* meminum minuman keras. Apabila *jināyah* atas badan atau anggota badan maka bisa dijatuhi hukuman *qiṣās* atau hukuman harta yang dinamakan *diat*.<sup>56</sup>

b. Pengertian *Jarīmah*

“*Jarīmah* secara bahasa seperti *jarmun* yang berarti dosa dan pemutusan”.<sup>57</sup>

*Jarīmah* secara terminologi adalah “Perkara yang dilarang syariat yang Allah menetapkan hukuman atas pelakunya dengan hukum *hudūd* dan *ta’zīr*”.<sup>58</sup> Perkara yang dilarang syariat bisa berupa meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan. Maka *jarīmah* adalah melakukan perbuatan haram yang ditetapkan

<sup>53</sup>Qasim bin Abdillah al-Qūnūwī, *Anīs al-Fuqahā fī Ta’rīfāt al-Alfāzī Baina al-Fuqahā*, (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm 108.

<sup>54</sup>Al-Nawawī, *Rauḍah at-Tālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 3.

<sup>55</sup>Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, (Riyad: Dār ‘Ālam al-Kutub, tt.), juz 11 hlm. 443

<sup>56</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1983), juz 2 hlm. 394-395.

<sup>57</sup>Ismail bin Hammād al-Jauharī, *as-Sahhāh Tāj al-Lughah wa Sahnāh al-‘Arabīyyah*, (Beirut: Dār al-‘Ilmi lī al-Malāyīn, 1987), juz 5 hlm. 1885.

<sup>58</sup>Ali bin Muhammad al-Māwardī, *al-Ahkām as-Sultāniyyah*, (Cairo: Dār al-Hadīṣ, 2006), hlm. 322.

hukuman atas pelakunya atau meninggalkan perbuatan yang diharamkan meninggalkannya yang dihukum pelakunya, atau artinya perbuatan atau meninggalkan yang ditetapkan oleh syariat atas pengharamannya dan hukumannya.<sup>59</sup>

c. Pengertian *Uqūbah*

*Uqūbah* adalah kata masdar yang memiliki *fi'il*: *āqaba – yu'āqibu – 'iqāban wa mu'āqabatan wa 'uqūbah. 'Āqaba baina syai'aini*: datang salah satunya setelah lainnya. '*Āqaba mujriman bi'zanbihi*: menghukumnya dengan sebab dosanya sebagai balasan atas perbuatan buruknya, menghukumnya atas kesalahannya, tidak ada *jarīmah* tanpa hukuman, perbuatan yang dihukum pelakunya oleh undang-undang.<sup>60</sup>

Secara terminologi Awdah mendefinisikan '*uqūbah* dengan:

الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع.

Artinya : Pembalasan yang ditetapkan untuk maslahat bersama atas perbuatan maksiat kepada perintah Pembuat syariat (Allah).

Audah melanjutkan, bahwa tujuan kewajiban penegakan hukuman atas perbuatan maksiat kepada perintah Pembuat syariat adalah untuk perbaikan keadaan manusia, penjagaan mereka dari kerusakan, menyelamatkan mereka dari kebodohan, membimbing mereka dari kesesatan, menjaga mereka dari perbuatan maksiat dan mendorong mereka untuk melaksanakan ketaatan.<sup>61</sup>

Abu Zahrah mendefinisikan '*uqūbah* dengan:

أذى يتزل بالجاني زحرا له.

Artinya : “Hukuman yang menyakitkan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sebagai hukuman/peringatan baginya”.<sup>62</sup>

<sup>59</sup>Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmi Muqāranan bī al-Qanūn al-Waḍ'ī*. (Beirut: Dār al-Kātib al-Arabī), juz 1 hlm. 66.

<sup>60</sup>Ahmad Mukhtār, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'āsarah*, ('Ālam al-Kutub, 2008), juz 2 hlm. 1524.

<sup>61</sup>Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmi Muqāranan bī al-Qanūn al-Waḍ'ī*. (Beirut: Dār al-Kātib al-Arabī), juz 1 hlm. 609.

<sup>62</sup>Muhammad Abu Zahrah, *al-'Uqūbah*, (Cairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, tt.), hlm. 7.

d. Pengertian *Hudūd*

“*Hudūd* bentuk plural dari *al-hadd*, secara etimologi berarti *al-man*’ (pelarangan), dan di dalam syariat berarti hukuman yang ditentukan dan wajib ditegakkan yang merupakan hak Allah”.<sup>63</sup>

Al-Sarakhsī mengatakan,, “*al-hadd* secara bahasa *al-man*’, pintu itu dinamakan *haddād* karena bisa mencegah dari manusia yang masuk. Dinamakan dengan *hadd* karena mencakup makna-makna sesuatu yang mencegah masuknya selainnya”.<sup>64</sup>

Ibnu Hajar mengatakan,

وأصل الحد ما يحجر بين شيئين فيمنع اخطأتهما، وحد الدار ما يمسها.

Artinya : “*Al-Hadd* itu berasal dari sesuatu yang menghalangi dua hal yang mencegah keduanya bercampur, *hadd ad-dār* berarti sesuatu yang membedakannya”.<sup>65</sup>

Secara terminologi Al-Buhūṭī mendefinisikan hukum *hudūd* dengan:

عقوبة مقدرة شرعا في معصية لئمنع من الوقوع في مثلها.

Artinya : “Hukuman yang ditentukan secara syar’i atas suatu maksiat sebagai pencegahan terjadinya maksiat yang sama”.<sup>66</sup>

Dari keterangan-keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa *jināyah* dan *jarīmah* memiliki kesamaan arti yaitu semua perbuatan yang melanggar syariat yang mendapatkan hukuman, baik berupa melakukan larangan syariat seperti, berzina, mencuri, membunuh dan selainnya ataupun meninggalkan kewajiban seperti, meninggalkan ketaatan kepada pemimpin, meninggalkan shalat dan selainnya. Akan tetapi menurut istilah

<sup>63</sup>Qasim bin Abdillāh al-Qūnūwī, *Anīs al-Fuqahā fī Ta’rīfāt al-alfāzī Baina al-Fuqahā*, (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm 61.

<sup>64</sup>Syamsuddīn as-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ma’rifah, tt.), juz 9 hlm. 36.

<sup>65</sup>Abd al-Qadir Syaibah, *Fiqh al-Islam Syarh Bulūg al-Marām*, (Madinah: ar-Rasyīd, tt), juz 8 hlm. 252.

<sup>66</sup>Mansur bin Yunus al-Buhūṭī, *ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zād al-Mustaqni’*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm 433.



*fuqaha* bahwa *jināyah* lebih khusus dalam pelanggaran atas jiwa atau anggota badan.

Sedangkan *uqūbah* memiliki arti sama dengan *hudūd* yang berarti hukuman yang ditegakkan atas pelaku kejahatan dalam rangka untuk peringatan keras dari tindak kejahatan. Meskipun hukum *hudūd* lebih khusus diartikan dengan hukuman yang sudah ditentukan secara jelas oleh syariat.

#### 4. Keutamaan Penegakan Hukum *Hudūd*

Penerapan hukum *hudūd* bertujuan untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang berupa perlindungan terhadap agama, jiwa, harta, akal, keturunan dan kehormatan setiap manusia. Penegakkan hukuman *hudūd* adalah kewajiban yang diperintahkan Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ. Allah ﷻ mengingkari orang-orang yang tidak menegakkan hukum *hudūd* dan lebih memilih hukum buatan manusia:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ.

Artinya : Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi kaum yang yakin? (Q.S. al-Maidah: 50).<sup>67</sup>

Rasulullah ﷺ juga memberikan motivasi dalam penegakan hukum *hudūd*.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرٍ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا.

Artinya : Dari Abu Hurairah R.A. berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Hukum *hudūd* yang ditegakkan di muka bumi lebih baik dari pada hujan yang turun empat puluh hari di pagi hari.<sup>68</sup>

<sup>67</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 116.

<sup>68</sup>Muhammad bin Hibbān, *Sahih Ibnī Hibbān*, (Mesir: Muassasah ar-Risālah, tt.), juz 10 hlm. 244. Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini *hasan ligairihi*.

التُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا سَفِينَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمْرُونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا فَتَأَذُّوا بِهِ فَأَخَذَ فِئَسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ فَآتَوْهُ فَقَالُوا مَا لَكَ قَالَ تَأَذَّيْتُمْ بِي، وَلَا بَدَّ لِي مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ، وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ.

Artinya : Al-Nu'man bin Basyir R.A. berkata; Nabi ﷺ telah bersabda: "Perumpamaan orang yang menerjang hukum Allah dan orang berada padanya seperti sekelompok orang yang berlayar dengan sebuah kapal, lalu sebagian dari mereka ada yang mendapat tempat di bagian bawah dan sebagian lagi di atas perahu. Lalu orang yang berada di bawah perahu bila mereka mencari air untuk minum, mereka harus melewati orang-orang yang berada di atas sehingga mengganggu orang yang di atas. Lalu salah seorang yang di bawah mengambil kapak untuk membuat lubang di bawah kapal. Maka orang-orang yang di atas mendatanginya dan berkata: "Apa yang kamu lakukan?" Orang yang di bawah berkata: "Kalian telah terganggu karena aku sedangkan aku memerlukan air". Maka bila orang yang berada di atas mencegah dengan tangan mereka maka mereka telah menyelamatkan orang tadi dan menyelamatkan diri mereka sendiri, namun apabila mereka membiarkannya berarti dia telah membinasakan orang itu dan diri mereka sendiri".<sup>69</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa penegakkan hukum *hudūd* adalah kunci keselamatan hidup manusia dan terhindar dari kerusakan di muka bumi.

## 5. Jenis-jenis Hukuman Atas Tindak Pidana dalam Islam

Hukuman atas tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi bermacam-macam sesuai dengan tinjauannya.

<sup>69</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 3 hlm. 237.

- a. Pembagian hukuman ditinjau dari maslahat yang lima:
  - 1) Hukuman untuk *hifẓ ad-dīn* (menjaga agama), seperti hukuman atas orang yang *murtad* dan *qazf*.
  - 2) Hukuman untuk *hifẓ an-nafs* (menjaga jiwa), seperti hukuman *qisas* dan *diat*.
  - 3) Hukuman untuk *hifẓ al-'aql* (menjaga akal), seperti hukuman bagi peminum *khamr* dan pengguna narkoba.
  - 4) Hukuman untuk *hifẓ al-māl* (menjaga harta), seperti hukuman bagi pencuri, perampok dan korupsi.
  - 5) Hukuman untuk *hifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), seperti hukuman bagi pezina dan *liwāt*.
- b. Pembagian hukuman ditinjau dari penentuan ukuran hukuman ada dua:
  - 1) Hukuman yang terbatas, yaitu hukuman yang sudah ditentukan jenisnya oleh syariat, seperti hukuman *hudūd* bagi pelaku *murtad*, zina, pencurian, minum *khamr*, *qazf*, perampokan, pemberontak, *qiṣās*, *diat* dan kafarat.
  - 2) Hukuman yang tidak terbatas, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenisnya oleh syariat, akan tetapi penetapannya dikembalikan kepada hakim sesuai dengan jenis kejahatan dan kondisi pelaku. Hukuman jenis ini disebut dengan hukuman *ta'zīr*, seperti perjudian atau pelaku riba.
- c. Pembagian hukuman ditinjau dari hubungannya dengan hukuman lainnya yang terbagi menjadi empat:
  - 1) Hukuman pokok, yaitu hukuman pokok atau asli yang telah ditentukan oleh syariat, seperti hukuman mati bagi pemberontak, perampok dan murtad, potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina *muḥṣan* dan dera bagi pezina *gairu muḥṣan*, dera bagi pelaku *qazf*, dera bagi peminum minuman keras, hukuman *qiṣās* dan *diat* bagi pembunuhan yang tidak sengaja.
  - 2) Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang diterapkan sebagai pengganti hukuman pokok karena ada penghalang yang syar'i dari penerapan hukuman pokok, seperti *diat* bagi pembunuhan yang dimaafkan dan *ta'zīr* jika tidak bisa diterapkan hukuman *hudūd*.

- 3) Hukuman pengikut, yaitu hukuman tambahan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, seperti pencabutan persaksian atas pelaku *qazf* dan pencabutan hak warisan atas pembunuh.
  - 4) Hukuman penyempurna, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sebagai pelengkap dari hukuman pokok. seperti pencopotan jabatan hakim yang menerima gratifikasi.
- d. Pembagian hukuman ditinjau dari obyek hukuman terbagi menjadi:
- 1) Hukuman badan, yaitu hukuman yang dirasakan oleh badan, seperti hukuman mati, rajam, dera, salib, potong tangan, dll.
  - 2) Hukuman psikis, yaitu hukuman yang mengenai kejiwaan pelaku yang bertujuan agar pelaku sadar dan bertaubat, seperti celaan, publikasi kejahatan, *hajr* (boikot), ancaman dan nasehat.
  - 3) Hukuman pembatasan kebebasan, yaitu hukuman yang membatasi gerak kehidupan pelaku kejahatan, seperti diasingkan di daerah lain, dipenjara atau hukuman penjara rumah.
  - 4) Hukuman sosial, yaitu hukuman yang mengenai kedudukan sosial pelaku, seperti dicopot dari jabatan.
  - 5) Hukuman harta, yaitu hukuman yang menyangkut harta pelaku kejahatan, seperti *diat*, kafarat, penyitaan dan perusakan barang yang berbahaya.
- e. Pembagian hukuman ditinjau dari otoritas dalam penetapan hukuman yang dibagi menjadi dua:
- 1) Penetapan hukuman yang merupakan otoritas tunggal hakim atau penggantinya, yaitu hukuman *hudūd* dan *ta'zīr*.
  - 2) Penetapan hukuman yang menjadi otoritas korban atau wali korban yang berarti apakah ditegakkan hukuman atas pelaku kejahatan, pembayaran *diat* atau pengampunan, yaitu pada kejahatan pembunuhan dengan sengaja, penganiayaan yang mengakibatkan terpotong bagian tubuh atau luka.
- f. Pembagian hukuman yang ditinjau dari hukuman wajib dari suatu tindak kejahatan yang dibagi menjadi empat:

- 1) Hukuman *hudūd*.  
Hukuman *hudūd* ada tujuh jenis: pemberontakan, *murtad*, zina, *qazf*, minum *khamr*, pencurian dan perampokan.<sup>70</sup>
- 2) Hukuman *qiṣāṣ* dan *diat*.
- 3) Hukuman kafarat.
- 4) Hukuman *ta'zīr*.

## B. Hukum Pidana Islam Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Syariat Islam dalam menetapkan hukum *jināyah* atau hukum pidana Islam bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia secara individual maupun bermasyarakat dan bernegara, dan juga bertujuan untuk menolak bahaya dan kerusakan di kehidupan masyarakat.

Hukum pidana Islam disyariatkan untuk menegakkan *maqāṣid asy-syarī'ah* dari sisi penjagaan dari perkara-perkara yang akan menghancurkannya, karena kejahatan pidana itu bisa meruntuhkan perwujudan *maqāṣid asy-syarī'ah*.<sup>71</sup>

Hukuman di dalam Islam disyariatkan bukan untuk menimbulkan bahaya dan balas dendam terhadap terpidana yang diwajibkan untuk ditegakkan hukuman atasnya seperti *hudūd*, *qiṣāṣ*, kafarah atau *ta'zīr*. Sesungguhnya hukuman tersebut disyariatkan untuk perwujudan kemaslahatan masyarakat dan individu secara seimbang, yaitu perbaikan keadaan manusia dan penjagaan atas ketertiban masyarakat, dalam bagian syariat yang mencegah dari pembunuhan, fitnah dan penganiayaan.<sup>72</sup> 'Izzuddīn bin 'Abd al-Salām mengatakan, "Bahwa ditetapkan *hudūd* dan hukuman-hukuman yang disegerakan di dunia sebagai peringatan keras atas kejahatan-kejahatan".<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup>Abu al-Qāsim al-Rāfi'ī, *al-'Azīz Syarh al-Wajīz*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), juz 11, hlm. 69.

<sup>71</sup>Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syathibi, *al-Muwāfaqāt*, (*Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār Ibnu Affān*, 1997), juz 2 hlm. 19-20.

<sup>72</sup>Ibnu 'Asyūr, *Maqasid asy-Syariah al-Islamiyyah*, (*Urdun: Dār al-Nafāis*, 2001), hlm. 515.

<sup>73</sup>Izzuddīn Abd al-Salām, *Qawā'id al-Ahkām fī Masālih al-Anām*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1991), juz 1 hlm 17.

## 1. Definisi *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

*Maqāṣid asy-syarī'ah* berasal dari bahasa Arab مقاصد الشريعة yang terdiri dari dua kata *maqāṣid* dan *asy-syarī'ah*. “*Maqāṣid* bentuk plural dari *maqṣad* secara bahasa yang berarti: bersandar, mendatangi sesuatu, mengarah”.<sup>74</sup>

Kata kedua adalah *asy-syarī'ah* secara bahasa adalah,

الشريعة هي مورد الشَّارِبَةِ الماء.

Artinya : “*Asy-Syarī'ah* yaitu tempat berkumpul manusia untuk minum”.<sup>75</sup>

Abd al-Karim Zaidān mengatakan, bahwa syariah, agama dan *millah* maknanya satu, yaitu perkara yang Allah syariatkan untuk para hamba yang berupa hukum-hukum. Akan tetapi hukum-hukum itu dinamakan syariat jika ditinjau dari peletakaannya, penjelasannya dan istiqamahnya, dan dinamakan agama jika ditinjau dari ketundukan dan peribadatan kepada Allah, dan dinamakan *millah* jika ditinjau dari doktrin kepada manusia.<sup>76</sup>

Adapun definisi gabungan dua kata *maqāṣid asy-syarī'ah* Imam al-Syātībī tidak memberikan batasan difinisi *maqāṣid asy-syarī'ah* secara jelas, mungkin definisi itu dianggap sudah jelas. Menjadi bertambah kejelasannya dengan membaca kitabnya yang spesialis di bidang *maqāṣid* yaitu *al-muwāfaqāt*. Alasan kedua beliau tidak mendefinisikan kata *maqāṣid asy-syarī'ah* dikarenakan kitab beliau ini ditulis untuk kalangan ulama, bahkan ulama yang kokoh dalam ilmu syariah.<sup>77</sup> Dan beliau menjelaskan hal itu dengan perkataannya:

Dan tidak direkomendasikan orang yang membaca kitab ini hanya melihat sebagai orang yang mengambil faedah saja, namun direkomendasikan bagi orang yang bisa merasa puas meneguk ilmu

<sup>74</sup>Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dār Ṣādir, tt.), juz 3 hlm. 353.

<sup>75</sup>Ibnu Fāris, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), juz 3 hlm. 262.

<sup>76</sup>Abd al-Karim Zaidan, *al-Madkhal lī ad-Dirāsah asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2002), hlm 34.

<sup>77</sup>Ahmad Raisuni, *Nazhariyah al-Māqāṣid 'inda al-Syatibi*, (Virginia: The international Institute of Islamic Thought, 1995), hlm. 17.

syariah usul-usulnya dan cabang-cabangnya, yang *manqūl* maupun yang *ma'qūl*, yang tidak taklid dan fanatik terhadap madzhab tertentu.<sup>78</sup>

Ibnu 'Āsyūr mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan: “Makna-makna dan hikmah-hikmah yang terkandung dari Pembuat syariat di seluruh keadaan syariat atau sebagian besarnya”.<sup>79</sup>

Al-Raisūni mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan, “Tujuan yang diletakkan syariat untuk mewujudkan maslahat bagi para hamba”.<sup>80</sup>

Al-Khādīmī mendefinisikan *māqāṣid* dengan, makna-makna yang terikat di dalam hukum-hukum syariyyah yang merupakan konkwensinya, sama saja apakah makna-makna itu merupakan bagian, keseluruhan atau sifat global, dan semua itu mengumpulkan tujuan yang satu yaitu pengakuan penghambaan kepada Allah ﷻ dan maslahat bagi manusia di dua alam.<sup>81</sup>

Al-Zuhaili mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan, “Makna-makna dan tujuan-tujuan yang terikat di seluruh hukum-hukumnya atau sebagian besarnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh Pembuat syariat di setiap hukum-hukumnya”.<sup>82</sup>

Kesimpulan definisi *maqāṣid asy-syarī'ah* di atas berporos pada makna-makna dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalam setiap hukum-hukum syariat yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan para hamba di dunia dan di akherat.

---

<sup>78</sup>Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syathibi, *al-Muwāfaqāt*, (*Mamlakah al-Arabiyyah as-Su'ūdiyyah: Dār Ibnu Affān*, 1997), juz 1 hlm. 87.

<sup>79</sup>Ibnu 'Āsyūr, *Maqasid asy-Syariah al-Islamiyyah*, (*Urdun: Dār an-Nafāis*, 2001), hlm. 251.

<sup>80</sup>Ahmad Raisuni, *Nazhariyah al-Māqāṣid 'inda al-Syatibi*, (Virginia: *The international Institute of Islamic Thought*, 1995), hlm. 19.

<sup>81</sup>Nuruddin al-Khadimi, *al-Ijtihādu al-Maqāṣidi*, (Qatar: *Wuzaratu al-Auqāf wa Syuuni al-Islamiyyah*, 1988), hlm. 52-53.

<sup>82</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Ushūl al-Fikih al-Islāmī*, (Damaskus: *Dār al-Fikr*, 1986), juz 2 hlm.1017.



## 2. Pembagian *Maqāsid asy-Syar'ah*

Imam al-Syātibi membagi *maqāsid asy-syar'ah* menjadi dua: Yang pertama: *maqāsid* yang kembali kepada tujuan Pembuat syariat, yaitu ungkapan dari tujuan Pembuat syariat yang paling utama dari sisi tujuan peletakan syariat untuk dipahami, untuk pembebanan dan konsekwensinya dan bertujuan untuk masuknya *mukallaf* dalam hukumNya, semua itu bertujuan untuk kemaslahatan hamba di kehidupan dunia dan akherat. Yang kedua adalah *maqāsid* yang kembali kepada tujuan *mukallaf*.<sup>83</sup> Maqasid jenis yang pertama inilah yang menjadi metodologi dalam menganalisa hukum syariat.

Pembebanan syariat kembali kepada penjagaan tujuan syariat pada makhluk, dan tujuan-tujuan ini tidak lepas dari tiga macam: *darūrāt, hajiyāt dan tahsīniyyāt*.

Makna dari darurat adalah hal itu harus ada dalam penegakkan maslahat-maslahat agama dan dunia. Apabila perkara ini hilang maka eksistensi maslahat dunia tidak akan tegak, bahkan akan rusak dan kacau balau.

Penjagaan atas *maqāsid asy-syar'ah* tidak terealisasi kecuali dengan dua perkara:

- a. Penegakan penopang-penopangnya dan pengokohan penyangga-penyangganya, dan hal itu ungkapan dari penjagaannya dari sisi eksistensinya.
- b. Penjagaan dari faktor-faktor perusak yang terjadi atau diperkirakan akan terjadi, dan hal itu adalah ungkapan penjagaan dari sisi ketidakberadaan.

Al-Syātibī menjelaskan bahwa hukum pidana atau *jināyat* ditegakkan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan hamba dari sisi penjagaan peniadaannya, yaitu untuk menjaga agar *maqāsid asy-syar'ah* itu tidak diserang dan dihancurkan oleh perkara-perkara kejahatan.

Lebih lanjut al-Syatibi menjelaskan bahwa kebutuhan pokok (*darūrāt*) itu ada lima, yaitu *hiḏ ad-dīn* (memelihara agama), *hiḏ an-nafs* (memelihara jiwa), *hiḏ al-'aql* (memelihara akal), *hiḏ an-nasl*

---

<sup>83</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syathibi, *al-Muwāfaqāt*, (*Mamlakah al-Arabiyyah as-Su'ūdiyyah: Dār Ibnu Affān*, 1997), juz 1 hlm. 7-8.

(memelihara keturunan), *hifẓ al-māl* (memelihara harta).<sup>84</sup> Makna *hājiyāt* (kebutuhan skunder) adalah perkara yang dibutuhkan secara luas, dan mengangkat kesempitan yang umumnya akan menghantarkan kepada kesulitan dan kesusahan sebagai hasil dari luputnya yang dicari. Jika perkara ini tidak dijaga pada diri seorang *mukallaf* maka akan menemui kesulitan dan kesusahan, akan tetapi tidak sampai kepada kerusakan yang terjadi pada kemaslahatan umum. Makna *tahsīniyāt* (kebutuhan tersier) adalah perkara-perkara yang bisa menjadikan bagus dan indah dan penjagaan kebagusan metode dalam ibadah dan muamalat.<sup>85</sup>

### 3. Landasan Dasar *Maqāsid asy-Syarī'ah*

*Maqāsid asy-syarī'ah* yang menjaga lima kebutuhan pokok manusia yaitu *hifẓ ad-dīn* (memelihara agama), *hifẓ an-nafs* (memelihara jiwa), *hifẓ al-'aql* (memelihara akal), *hifẓ an-nasl* (memelihara keturunan), *hifẓ al-māl* (memelihara harta) berdasarkan atas penelitian dan penggalian atas sumber utama hukum Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Adapun dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah ﷻ:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقْتُمْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٩١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ

<sup>84</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syathibi, *al-Muwāfaqāt*, (Mamlakah al-Arabiyyah as-Su'ūdiyyah: Dār Ibnu Affān, 1997), juz 2 hlm. 17-23.

<sup>85</sup> *Ibid.*

أَوْفُوا<sup>ع</sup> ذَالِكُمْ وَصَنَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي  
 مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ<sup>ع</sup> ذَالِكُمْ وَصَنَّكُمْ  
 بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

Artinya : Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu berakal. (151). Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (152). Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalanNya, yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. (153). (Q.S. al-An'am: 151-153).<sup>86</sup>

Ayat di atas adalah salah satu ayat yang menjelaskan tentang *ad-darūrah al-khamsah* (lima kebutuhan primer manusia), yaitu:

a. *Hifẓ ad-dīn* (Menjaga agama), yaitu firmanNya:

أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا<sup>ط</sup>.

<sup>86</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 148-149.

Janganlah kalian menyekutukanNya dengan sesuatu apapun.  
(Q.S. al-An'am: 151).

Dan firmanNya:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن  
سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِئْسَ لِعَالِمِكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya : Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalanNya, yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. (Q.S. al-An'am: 153).

Manusia diperintahkan untuk mengesakan dalam beribadah kepada Allah ﷻ, dan agama tauhid ini tidak lurus melainkan harus menjahui perbuatan syirik.

- b. *Hifz an-nafs* (menjaga jiwa), yaitu firmanNya:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي... وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ  
إِلَّا بِالْحَقِّ.

Artinya :Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, ... dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. (Q.S. al-An'am: 151).

Ayat di atas menunjukkan kewajiban untuk menjaga jiwa yaitu melarang kejahatan pembunuhan, karena manusia memiliki hak untuk hidup dan dilindungi kecuali membunuh dengan cara yang hak yaitu menegakkan hukum *hudūd*, *qisās*, rajam dan *murtad*.

- c. *Hifz an-nasl* (menjaga keturunan), yaitu firmanNya:

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ .

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. (Q.S. al-An'am: 151).

- d. Syariat Islam mengharamkan zina, karena zina akan merusak keturunan dengan tercampurnya nasab manusia. Zina adalah perbuatan yang sangat keji dan melanggar tata susila. Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. al-Isra': 32).

- e. *Hifz al-māl* (menjaga harta), yaitu firmanNya:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا  
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ  
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ  
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya : Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (Q.S. al-An'am: 152).

Yang dimaksud dengan, “*Janganlah kamu dekati harta anak yatim*” yaitu jangan mengambil dan memakan harta anak yatim tanpa hak.

Firman Allah ﷻ yang artinya, “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil” artinya janganlah berbuat curang dalam jual beli. Hal ini bertujuan untuk menjaga harta manusia agar tidak disalahgunakan. Di samping itu dilarang melakukan pencurian, pencopetan, perampok, korupsi dan penipuan. Semua itu dalam rangka untuk menjaga harta.

f. Menjaga akal, yaitu firmanNya:

ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya :Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu berakal. (Q.S. al-An'am: 152).

Ayat ini sebagai perintah agar manusia menggunakan akalnya untuk berfikir dan memahami syariat Islam ini. Oleh karena itu, syariat Islam diturunkan untuk menjaga akal dari hal-hal yang bisa merusaknya, sehingga diharamkan minuman keras, narkoba dan semua hal yang bisa merusak akal.

Adapun dalil *maqāsid asy-syarī'ah* dari as-Sunnah yaitu sabda Nabi Muhammad ﷺ:

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبْلَغَ الشَّاهِدُ الْعَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبْلَغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ.

Artinya : "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian sesama kalian haram (terjaga) sebagaimana terjaganya hari kalian ini, bulan kalian ini dan tanah kalian ini. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena orang yang hadir semoga dapat menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya".<sup>87</sup>

Hadis ini menunjukkan penjagaan syariat Islam terhadap jiwa, harta dan kehormatan manusia.

#### 4. *Maqāsid asy-Syarī'ah* Secara Global

Tidak mungkin diketahui hakikat *maqāsid asy-syarī'ah* di dalam pidana Islam secara umum kecuali setelah diketahui keistimewaan syariat Islam, hal itu dikarenakan pidana Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari syariat Islam. Di antara keistimewaan syariat Islam adalah:

<sup>87</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhari*. (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), Juz 1 hlm. 26. Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 5 hlm. 107.

- a. Bersumber dari wahyu Allah ﷻ yang berupa al-Quran dan al-Hadis yang jelas hukum-hukumnya dan terjaga keotentikannya serta bersih dari kekurangan dan cacat. Al-Quran dan al-Hadis sebagai dasar dalam penggalian hukum Islam yang termasuk di dalamnya adalah penggalian hukum pidana Islam. Allah ﷻ berfirman:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan az-Zikr (al-Qur'an), dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. (Q.S. al-Hijr: 9).<sup>88</sup>

Ayat ini memberikan jaminan tentang keotentikan al-Qur'an sampai hari kiamat. Allah ﷻ juga berfirman:

لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۗ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

Artinya : Yang tidak datang kepadanya (al-Qur'an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. (Q.S. al-Fushilat: 42).<sup>89</sup>

- b. Berporos kepada mentauhidkan Allah ﷻ di dalam *rubūbiyyah*, *ulūhiyyah* dan nama dan sifat Allah ﷻ. Tauhid ini menjadi tujuan utama manusia diciptakan Allah ﷻ di muka bumi, dan untuk merealisasikan tujuan asasi itu, Allah ﷻ menurunkan kitab suci dan mengutus para rasul sebagaimana tertera di teks al-Qur'an surat az-Zāriyāt ayat 56 dan surat al-Anbiya' ayat 25.
- c. Syariat Islam sempurna dan mencakup segala aspek sendi-sendi kehidupan yang relevan di setiap tempat dan jaman, sehingga tidak membutuhkan tambahan dan pengurangan. Allah ﷻ berkehendak menyempurnakan syariat Islam ini sebagai syariat akhir jaman. Demikian pula hukum pidana Islam telah sempurna dan relevan yang diturunkan Allah ﷻ untuk kemaslahat para hamba di dunia dan akherat. Allah ﷻ berfirman;

<sup>88</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 262.

<sup>89</sup>*Ibid.*, hlm. 481.



الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ  
دِينًا.

Artinya : Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu menjadi agama bagimu. (Q.S. al-Māidah: 3).<sup>90</sup>

Syeikh al-Azhar Abd al-Halīm Mahmud mengatakan bahwa syariat Islam ini diturunkan untuk manusia karena keberadaannya sebagai manusia yang relevan di setiap jaman dan tempat, relevan asas-asasnya, relevan dalam sarana-sarananya apabila dibatasi, dan setiap hal yang keluar dari syariat ini maka itu merupakan penyimpangan.<sup>91</sup>

- d. Berpijak kepada *'illat* dan implementasi masalah. Ini yang menunjukkan kelebihan dan keistimewaan *maqāṣid asy-syarī'ah*, khususnya *maqāṣid* di dalam pidana Islam. Karena *maqāṣid asy-syarī'ah* tegak di atas pondasi *'illat* dan masalah. *Maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan syariat ini diturunkan, sehingga setiap hukum syariat pasti terkandung *'illat* yang semuanya bermuara kepada satu tujuan yaitu perwujudan masalah bagi makhluk di dunia dan di akherat.

Ibnu al-Qayyim mengatakan bahwa sesungguhnya syariat Islam dasar bangunan dan asasnya berpijak kepada hikmah-hikmah dan kemaslahatan para hamba di dalam kehidupan dunia dan akherat, yaitu syariat Islam itu seluruhnya berasaskan keadilan, rahmat, masalah dan hikmah.<sup>92</sup>

Lebih lanjut al-'Izz Abd al-Salām menyimpulkan bahwa asas dari syariat Islam berpijak di atas kaidah menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan, jika anda mendengar Allah ﷻ

<sup>90</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 107.

<sup>91</sup>Abd al-Hamid Mutawalli, *asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah Kamashdar Asāsī lī ad-Dustūr*, (Iskandariyah: Mansya'ah al-Maārif, 1975), hlm. 8.

<sup>92</sup>Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, (Riyād: Dār Ibnī al-Jauzī: 2003), juz 4 hlm. 337.

berfirman, (*Wahai orang-orang yang beriman ...*), maka perhatikanlah wasiatNya setelah ditunaikan, maka anda tidak akan mendapatinya kecuali anda didorong ke dalam kebaikan dan dicegah dari kejelekan. Sedangkan maslahat itu ada tiga macam: maslahat *mubah*, *mandub* dan wajib, dan kerusakan itu ada dua macam yaitu, kerusakan yang makruh dan yang haram.<sup>93</sup>

Adapun *maqāsid asy-syarī'ah* pidana Islam secara global adalah sebagai berikut:

a. Penjagaan maslahat asasi bagi setiap manusia.

Sebagaimana telah djelaskan bahwa hukum pidana Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba, yang berupa *hifz ad-dīn* (memelihara agama), *hifz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz an-nasl* (memelihara keturunan), *hifz al-māl* (memelihara harta) baik dengan cara menegakkan kebutuhan pokok ini, maupun penjagaan dari hal-hal yang akan menghancurkannya.

b. Menarikan maslahat dan menolak bahaya

*Maqāsid asy-syarī'ah* hukum pidana Islam adalah untuk mendatangkan maslahat bagi hamba dan menolak bahaya menuju kehidupan yang tenang dan damai, baik untuk maslahat masyarakat secara umum maupun secara individu. Meskipun pada prinsipnya kemaslahatan secara umum didahulukan dari pada kemashlahatan pribadi, sebagai contoh hukum pidana bagi peminum minuman keras adalah dicambuk 50 kali.

Hukuman ini dijalankan yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat secara umum agar tidak terganggu oleh para pemabuk, meskipun dari sisi pemabuk hukuman ini sekilas merugikannya, karena ia minum minuman keras sendiri dengan memakai uang sendiri. Akan tetapi mabuk-mabukkan dinilai bisa memicu kejahatan di masyarakat sehingga akan mengganggu ketenangan dan ketentraman masyarakat. Di samping itu, meminum *khamr* juga akan membahayakan peminumnya. Dari sudut pandang inilah ditegakkan hukuman bagi pemabuk.

---

<sup>93</sup>Izzuddin Abd as-Salām, *Qawā'id al-Ahkām fī Masālih al-Anām*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1991), juz 1 hlm 9, 11.

c. Kasih sayang kepada pelaku kejahatan dan masyarakat

Hukuman pidana Islam hakikatnya sebagai wujud kasih sayang bagi pelaku kejahatan, yaitu mereka diberi hukuman agar jera dan bertaubat serta meninggalkan perbuatan jahatnya. Sebagaimana hukum pidana Islam ini sebagai bentuk kasih sayang kepada orang yang dizalimi yaitu dengan dihilangkan kezaliman pada dirinya dan dikembalikan hak-haknya yang telah dirampas. Dan secara umum adanya hukum pidana Islam ini sebagai wujud kasih sayang kepada masyarakat dan menguatkan eksistensi masyarakat, keamanan dan kemakmuran bersama.

Sesungguhnya hukuman pidana Islam disyariatkan sebagai wujud rahmat Allah ﷻ dan kebaikan untuk para hambaNya. Oleh karena itu, bagi pemegang otoritas dalam menghukum para pelaku kejahatan, hendaknya tujuannya untuk kebaikan dan rahmat bagi mereka, sebagaimana orang tua yang mendidik anaknya atau seorang dokter yang mengobati pasiennya.<sup>94</sup>

d. Pengajaran bagi pelaku kejahatan

Hukum pidana Islam merupakan wujud pengajaran dan pendidikan bagi pelaku kejahatan agar sadar dan bertaubat dari perbuatan jahat. Bukankah di dalam pengajaran itu ada metode *targīb* dan *tarhīb*? *Targīb* berarti memotivasi manusia untuk berbuat baik, sedangkan *tarhīb* adalah menakut-nakuti dan melakukan tindakan agar orang tidak melakukan perbuatan jahat. Dua hal ini harus ada dalam metode pendidikan agar bisa menggerakkan hati manusia kepada perbuatan yang baik.

e. Meredakan kemarahan dan balas dendam bagi korban yang dizalimi.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa hukum pidana Islam beraskan keadilan, maka dengan ditegakkan hukum pidana Islam ini akan membuat diri korban kejahatan dan keluarganya menjadi lega dan hilang rasa balas dendamnya karena telah

---

<sup>94</sup>Ibnu Taimiyah, *Fatāwā al-Kubrā*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, 1987), juz 5 hlm. 521.

ditegakkan keadilan dan dikembalikan hak-haknya yang telah dirampas.

f. Perbaikan bagi diri pelaku kejahatan.

Syariat Islam dalam menegakkan hukum pidana kepada pelaku kejahatan tidak hanya bertujuan untuk pengajaran dan pendidikan saja, akan tetapi juga bertujuan untuk rehabilitasi dan terapi bagi diri pelaku kejahatan. Tujuan akhirnya agar pelaku kejahatan bertaubat, memperbaiki diri dan kembali ke jalan kebenaran serta menjadi pribadi shalih tatkala kembali ke lingkungan masyarakatnya. Dalam hal ini terdapat pada hukum pidana selain hukuman mati (*qiṣās*) dan rajam. Misalnya dalam pelaksanaan hukuman cambuk, maka disyaratkan cambukan yang sedang yang tidak menyebabkan kematian atau kerusakan pada diri pelaku.

g. Sebagai peringatan keras bagi manusia agar menjahui kejahatan.

Salah satu tujuan utama penegakkan hukum pidana Islam adalah sebagai peringatan dan ancaman bagi orang yang mau berbuat jahat. Realisasi penegakkan hukum pidana Islam kepada para pelaku kejahatan adalah merupakan alat yang manjur untuk menakut-nakuti para pejahat lainnya, sehingga para penjahat akan menahan diri dari melakukan kejahatan semaksimal mungkin karena takut akan ditegakkan hukuman atas mereka. Maka dengan ini kejahatan di masyarakat dapat dihilangkan atau diminimalisasi. Allah ﷻ memerintahkan dalam penegakan hukuman *hudūd* disaksikan oleh kaum muslimin sebagai pengajaran bagi mereka:

وَلْيَشْهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ .

Artinya : Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka berdua disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (Q.S. an-Nūr: 2).<sup>95</sup>

Ibnu ‘Āsyūr mengatakan, bahwa tujuan syariat Islam dalam menetapkan *hudūd*, *qiṣās*, *ta’zīr* dan *diat* pada *jināyah* ada tiga hal yaitu: pengajaran terhadap para penjahat, menjadikan hati

<sup>95</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 350.

korban teraniaya atau keluarganya ridha dan sebagai peringatan keras bagi orang yang mau mengikuti perbuatan jahat.<sup>96</sup>

- h. Penegakan keadilan di antara manusia dan menghilangkan kezaliman.

Hukum pidana Islam memiliki asas keadilan dan menghilangkan kezaliman yang tidak membedakan martabat dan kedudukan seseorang di hadapan hukum, baik itu dari kalangan bangsawan atau rakyat jelata, orang kaya atau orang miskin, pria ataupun wanita. Jika seseorang telah berbuat kejahatan dan terbukti secara hukum, maka ia wajib dihukum, dan tidak peduli apakah ia dari kalangan ningrat ataupun rakyat biasa. Rasulullah ﷺ bersabda: “Demi Allah, sendainya Fathimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya”.<sup>97</sup>

- i. Pembersihan dosa pelaku kejahatan dan sebagai kafarah

Penegakan hukum pidana Islam sebagai tindakan untuk membersihkan dosa pelaku kejahatan, karena seorang pelaku kejahatan telah merasakan hasil buruk dari perbuatan jahatnya. Dahulu Rasulullah ﷺ dan para sahabat menyalatkan pelaku kejahatan yang meninggal dari hukuman *hudūd* dan beliau menyalahkan sahabat yang mencela pelaku kejahatan itu. Imran bin al-Husain R.A. menceritakan,

”Sesungguhnya ada seorang wanita dari kabilah Juhainah datang kepada dan ia dalam keadaan hamil karena perbuatan zina, wanita ini berkata:”Ya Rasulullah, saya telah melanggar batasan Allah, maka hukumlah aku”, Rasulullah ﷺ kemudian memanggil wali dari wanita itu lalu berkata:”Berbuat baiklah kepadanya, dan jika dia melahirkan maka datangkan ia kepadaku”, lelaki ini kemudian melaksanakan perintah Allah, dan ketika wanita ini datang kembali kepada Rasulullah, wanita ini dibungkus dengan pakaiannya kemudian dirajam (dilempar) dengan batu sampai ia meninggal, kemudian setelah ia meninggal Nabi ﷺ menyalatkannya, Umar bin al-Khaṭṭāb R.A.

<sup>96</sup>Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāsid asy-syarī’ah al-Islamiyyah*, (Urdun: Dār an-Nafāis, 2001), hlm. 516.

<sup>97</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya’b, 1987), juz 4 hlm. 213. Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 5 hlm. 114.

berkata: "Anda menyalatkannya ya Rasulullah padahal dia telah berzina", Rasulullah ﷺ berkata: "Sungguh wanita tersebut telah bertobat kepada Allah, andaikan tobatnya dibagikan kepada 70 orang penduduk madinah maka akan dicukupi untuk diampunkan dosa dosanya, apakah engkau pernah mendapatkan seseorang yang lebih afdhal dari yang menyerahkan dirinya kepada Allah" <sup>98</sup>.

Penegakkan hukuman *hudūd* itu juga sebagai kafarah bagi pelaku kejahatan.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ... وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأَقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ.

Artinya : Dari Ubādah bin as-Sāmit R.A., Rasulullah ﷺ mengambil perjanjian dari kami: ...Siapa di antara kalian yang menerjang *hudūd*, lalu ditegakkan hukuman *hudūd* atasnya maka itu sebagai kafarahnya. <sup>99</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa hukuman *hudūd* itu sebagai kafarah. Al-Syāfi'ī berkata, "Aku tidak mendengar di bab ini sesungguhnya hukum *hudūd* itu sebagai kafarah untuk pelakunya yang lebih bagus dari hadis Ubādah bin al-Sāmit" <sup>100</sup>.

j. Perbaiki keadaan masyarakat dan istiqamah

Kebaikan keadaan masyarakat dan istiqamah dalam kebaikan merupakan tujuan yang harus dicapai di dalam kehidupan di masyarakat. Keadaan yang baik itu tidak bisa tercapai jika masih banyak terjadi kejahatan, kemaksiatan dan kemungkaran di masyarakat. Dengan menegakkan hukum pidana Islam akan menekan angka tindak kejahatan di masyarakat. Implementasi hukum pidana Islam termasuk dalam bab *al-amru bi al-ma'ruf wa an-nahyu 'an al-munkar* yang wajib ditegakkan di masyarakat. Tanpa adanya *al-amru bi al-ma'ruf wa an-nahyu 'an al-munkar*, maka kondisi masyarakat akan rusak dan tidak aman. Rasulullah ﷺ bersabda:

<sup>98</sup>Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 5 hlm. 120.

<sup>99</sup>*Ibid.*, hlm. 127.

<sup>100</sup>Ibnu Rajab al-Hanbali, *Jāmi' al-Ulūm wa al-Hikam fī Syarh Khamsīn Hadīs min Jawāmi' al-Kalim*, (Kairo: Dār as-Salām, 2004), juz 2 hlm. 510.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

Siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya ia merubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu juga maka dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemahnya iman.<sup>101</sup>

## C. Tindak Pidana *Hudūd*

### 1. Tindak Pidana Zina

#### a. Definisi Zina

##### 1) Zina secara bahasa

Zina (زنا) di dalam bahasa Arab ada dua logat:

Pertama logat penduduk Najd: zina dibaca *mamdūd*: الزناء (*az-zināu*). Kedua logat penduduk Hijaz: zina dibaca *maqṣūr*: الزنا (*az-zinā*),<sup>102</sup> Dan lafaz ini yang disebutkan di dalam al-Qur'an:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. al-Isra': 32).<sup>103</sup>

“Zina secara bahasa berarti: *ḍayyiq* (sempit) dan *fajūr* (perbuatan seks yang haram)”<sup>104</sup>

##### 2) Zina secara istilah

Al-Hanafiyah mendefinisikan zina secara istilah dengan:

وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهة الملك.

<sup>101</sup>Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 1 hlm. 50.

<sup>102</sup>Abu al-Barakāt Ahmad ad-Dardīr, *asy-Syarh as-Ṣagīr 'alā Aqrab al-Masālik ilā Mazhab al-Imām Mālik*, (Cairo: Dār al-Ma'ārif, tt.), juz 4 hlm. 447.

<sup>103</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 285.

<sup>104</sup>Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dār Sādir. tt.), juz 14 hlm. 359. Al-Fairuzābādī, *al-Qāmūs al-Muhīt*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2005), hlm. 1292. Ahmad bin Muhammad al-Fayyūmī, *al-Miṣbāh al-Munīr*, (Cairo: Dār al-Ma'ārif, tt.), hlm. 257.



Artinya : “Seorang laki-laki memasukkan kelaminnya di kelamin perempuan yang bukan miliknya (halal) dan bukan kepemilikan secara syubhat”.<sup>105</sup>

Al-Mālikiyah mendefinisikan zina dengan:

إيلاج مسلم مكلف حشفة في فرج آدمي مطيق عمدا بلا شبهة.

Artinya : “Seorang laki-laki muslim yang memasukkan kelaminnya di kemaluan anak adam yang mampu dan sengaja dengan tanpa adanya syubhat”.<sup>106</sup>

Ibnu Rusyd mendefinisikan zina dengan “Setiap hubungan seks yang terjadi tanpa nikah yang sah, tanpa ada syubhat nikah dan tanpa kepemilikan yang jelas (budak)”.<sup>107</sup>

Asy-Syāfi’iyah mendefinisikan zina dengan:

إيلاج قدر الحشفة من الذكر في فرج محرم يشتهي طبعاً لا شبهة فيه.

Artinya : “Seorang laki-laki memasukkan seukuran ujung kemaluan di kemaluan wanita yang haram, yang bisa dinikmati secara tabiat yang tidak ada syubhat di dalamnya”.<sup>108</sup> Al-Syirāzī menjelaskan, “Bahwa wanita yang haram yaitu tanpa ada akad nikah, tidak ada syubhat akad nikah, bukan dimiliki (budak) dan bukan syubhat kepemilikan”.<sup>109</sup>

Al-Hanabilah mendefinisikan zina dengan:

فعل الفاحشة في قبل أو دبر.

<sup>105</sup>Ibnu al-Hammām, *Syarh Fath al-Qadīr*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), juz 5 hlm. 235. ‘Alāuddīn al-Kasānī, *Badāi’ as-Sanāi’*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), juz 7 hlm 33-34.

<sup>106</sup>Abu al-Barakāt Ahmad al-Dardīr, *asy-Syarh as-Ṣagīr ‘alā Aqrab al-Masālik ilā Mazhab al-Imām Mālik*, (Cairo: Dār al-Ma’ārif, tt.), juz 4 hlm. 447.

<sup>107</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1983), juz 2 hlm. 433

<sup>108</sup>Al-Nawawī, *Rauḍah at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 305. Abu al-Qāsim al-Rāfi’ī, *al-‘Azīz Syarh al-Wajīz*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), juz 11, hlm. 127.

<sup>109</sup>Abu Ishāq al-Syirāzī, *al-Muḥaẓẓab fī al-Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1996), juz 5, hlm. 372

Artinya : “Perbuatan keji (zina) di kemaluan atau di dubur”.<sup>110</sup>

Ibnu Muflih menjelaskan, “Bahwa tidak ada hukuman *hudud* melainkan jika ujung kelamin laki-laki masuk di kelamin asli, kelamin depan atau dubur”.<sup>111</sup>

Jika diperhatikan dari definisi-definisi zina di atas, bahwa madzhab Malikiyah dan Hanabilah menganggap semua hubungan seks lawan jenis atau sejenis, di kelamin atau di dubur dimasukkan ke dalam definisi zina.

Al-Malikiyah memasukkan homo seks (memasukkan kemaluan di dubur laki-laki maupun wanita) ke dalam zina, dan menggauli istri yang haid atau di duburnya tidak dihukum *hudūd* namun dihukum *ta'zīr*.<sup>112</sup> Menurut mereka karena dalam kasus ini ada syubhat kepemilikan.

#### b. Hukum Zina

Zina adalah haram dan termasuk *al-kabāir* (dosa besar) yang diharamkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'* (kesepakatan ulama).

Dalil dari al-Qur'an:

##### 1) Surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.<sup>113</sup>

<sup>110</sup>Al-Buhūtī, *Rauḍ al-Murbi Syarh Zād al-Mustaqni'*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, tt.), hlm. 664.

<sup>111</sup>Ibnu Muflih, *Kitāb al-Furū'*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2003), juz 10 hlm. 58.

<sup>112</sup>Abu al-Barakāt Ahmad al-Dardīr, *asy-Syarh as-Ṣagīr 'alā Aqrab al-Masālik ilā Mazhab al-Imām Mālik*, (Cairo: Dār al-Ma'ārif, tt.), juz 4 hlm. 447. Syamsuddīn al-Dasūqī, *Hāsiyatu ad-Dasūqī 'alā asy-Syarh al-Kabīr*, (Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.), juz 4 hlm 313.

<sup>113</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 285.

## 2) Surat al-Furqān ayat 68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ<sup>٤</sup> وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

Artinya : Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya ia mendapat (pembalasan) dosa(nya).<sup>114</sup>

## 3) Surat al-Mumtahanah ayat 12:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ<sup>٥</sup> وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>115</sup>

<sup>114</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 366.

<sup>115</sup>*Ibid.*, hlm. 551.

Dalil dari as-Sunnah:

- 1) Hadis dari Abdullah bin Mas'ūd R.A.:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ :  
 أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نَدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ، أَيُّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ أَنْ  
 يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ، أَيُّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ  
 وَجَلَّ تَصَدِيقَهَا { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ، وَلَا يَقْتُلُونَ  
 النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَلَا يَزْنُونَ ... } الْآيَةَ.

Artinya : 'Abdullah berkata; Seorang laki-laki bertanya wahai Rasulullah dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab: "Yaitu kamu menjadikan bagi Allah sekutu padahal Dia telah menciptakanmu." Aku bertanya lagi; kemudian apa? Nabi berkata: Kamu membunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Aku bertanya; Kemudian apa? Beliau menjawab: 'Kemudian engkau berzina dengan istri tetanggamu.' Kemudian Allah menurunkan ayat yang membenarkan hal itu, yaitu: "Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina..., " (Q.S. al-Furqan: 68).<sup>116</sup>

- 2) Hadis dari Ubādah bin al-Şāmit R.A.:

أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ  
 التُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ  
 أَصْحَابِهِ: " بَابِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا  
 تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِيَهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ

<sup>116</sup>Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 2 hlm. 160 dan Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 9 hlm. 2.

وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ،  
 وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ  
 أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ  
 شَاءَ عَاقَبَهُ " فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ.

Artinya : Sesungguhnya 'Ubadah bin al-Samit adalah sahabat yang ikut perang Badar dan juga salah seorang yang ikut bersumpah pada malam Aqabah, dia berkata; Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda ketika berada di tengah-tengah sebagian sahabat: "Berbai'atlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak membuat kebohongan yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, tidak bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf. Barangsiapa di antara kalian yang memenuhinya maka pahalanya ada pada Allah dan barangsiapa yang melanggar dari hal tersebut lalu Allah menghukumnya di dunia maka itu adalah kafarat baginya, dan barangsiapa yang melanggar dari hal-hal tersebut kemudian Allah menutupinya (tidak menghukumnya di dunia) maka urusannya kembali kepada Allah, jika Dia berkehendak, memaafkannya atau menyiksanya". Maka kami membai'at Beliau untuk perkara-perkara tersebut.<sup>117</sup>

Dalil *ijma'*: Bahwa umat Islam bersepakat tentang haramnya zina dan sesungguhnya zina termasuk *al-kabāir*.<sup>118</sup>

c. Syarat-syarat Penegakan Hukum *Hudūd* Zina

Hukuman *hudud* zina salah satu hukuman yang terberat di dalam hukum pidana Islam, terutama perzinaan yang dilakukan oleh pezina *muḥṣan* yaitu dengan hukuman rajam. Dalam penegakan hukuman *hudūd* ini tidak longgar dan harus

<sup>117</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 2 hlm. 160 dan Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 1 hlm. 11.

<sup>118</sup>Abdullah ibnu Mubārah al-Būṣī, *Mausū'ah al-Ijmā' li Syeikh al-Islām Ibnī Taimiyyah*, (Tāif: Maktabah Dār al-Bayān al-Hadīṣah, 1999), hlm 569.

terpenuhi syarat-syarat yang ketat dalam rangka kehati-hatian dalam pemberian sanksi ini.

Di antara syarat-syarat penegakkan hukuman rajam atas terpidana adalah sebagai berikut:

- 1) Telah masuk alat kelamin laki-laki keseluruhannya di kemaluan asli depan dan dubur yang haram dan dalam keadaan *muḥṣan*. Tidak ada hukuman *hudūd* atas seorang laki-laki yang menggauli wanita yang haram yang bukan di kemaluan atau dubur atau hanya sebagian ujung kemaluan saja yang masuk di kemaluan wanita itu atau wanitanya sudah meninggal atau yang digauli adalah binatang, maka hukumannya adalah *ta'zīr*, sedangkan hewannya dibunuh.
- 2) Tidak ada syubhat. Artinya perzinahan itu bukan pada posisi diragukan hukum zinanya. Sehingga tidak dijatuhi hukuman *hudūd* orang yang menggauli budak wanita yang dimiliki bersama, budak milik anaknya, wanita lain yang disangka istrinya yang ada di rumahnya, atau hubungan seks dalam pernikahan yang batil namun ia yakini nikahnya sah seperti, nikah mut'ah dan nikah tanpa wali.
- 3) Tetapnya bukti adanya zina, yaitu dengan pengakuan dari pezina yang berakal atau persaksian empat orang yang adil melihat perzinahan itu secara jelas.<sup>119</sup>
- 4) Pelakunya berakal, balig,<sup>120</sup> sengaja tidak dipaksa dan mengetahui keharamannya.<sup>120</sup>

Salah satu syarat yang sulit diwujudkan adalah syarat yang ketiga, yaitu penetapan bukti zina dengan dasar persaksian empat orang laki-laki yang adil bahwa mereka melihat dengan jelas alat kelamin laki-laki masuk di kemaluan wanita yang tidak halal. Secara riwayat, tidak pernah ditegakkan hukuman *hudūd* atas pelaku zina dengan dasar persaksian ini di jaman Rasulullah

---

<sup>119</sup>Mansur bin Yunus al-Buhūṭī, *ar-Raud al-Murbi' Syarh Zād al-Mustaqni'*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 666-667.

<sup>120</sup>Abu Ishāq al-Syirāzī, *al-Muḥaẓẓab fī al-Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1996), juz 5, hlm. 372

dan para sahabat<sup>121</sup>, bahkan sampai jamannya Ibnu Taimiyyah belum pernah terjadi persaksian zina yang diterima. Pada jaman Rasulullah pernah beberapa kali ditegakkan hukuman rajam dengan dasar pengakuan yaitu pada kasus Ma'iz, wanita dari Juhainah dan wanita dari suku al-Gamidiyyah. Hal ini menunjukkan pintu hukuman *hudūd* rajam ini dipersempit dalam rangka menjaga kehidupan manusia, sehingga tidak ditegakkan hukuman *hudūd* rajam ini melainkan kepada pezina yang fasik dan melampaui batas, yaitu berzina dengan terang-terangan.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum zina karena dipaksa. Mazhab Hanbali berpendapat tetap dijatuhi hukum *hudūd*. Abu Hanifah berpendapat jika dipaksa oleh penguasa maka tidak dihukum *hudūd*. Sedangkan al-Syāfi'ī dan Ibnu al-Munzīr berpendapat tidak dihukum *hudūd* karena ini termasuk syubhat yang bisa membatalkan hukuman *hudūd*.<sup>122</sup>

Adapun syarat ditegakkan hukuman *hudūd* rajam atas personal pelaku zina *muhṣan* ada tiga, yaitu:

- 1) *Mukallaf*, yaitu balig, berakal, sadar.
- 2) Merdeka atau bukan budak.
- 3) Telah menikah dan berhubungan intim dengan pasangan yang sah dan tidak disyaratkan harus keluar mani dari hubungan intim itu.<sup>123</sup>

#### d. Dalil Penetapan Zina

Telah disebutkan bahwa dalil penetapan tindak pidana zina dengan ikrar (pengakuan) dan persaksian. Ikrar dari pezina yang menyatakan bahwa ia telah berzina dalam keadaan sadar dan tidak gila. Adapun persaksian atas zina dilakukan oleh empat orang laki-laki yang adil dan melihat secara jelas alat kelamin laki-laki masuk di alat kelamin wanita seperti timba

---

<sup>121</sup>Ibnu Ibnu al-Hammām, *Syarh Fath al-Qadīr*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), juz 5 hlm. 265.

<sup>122</sup>Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, (Riyād: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 348.

<sup>123</sup>Al-Nawawī, *Rauḍah at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 306.



masuk di lubang sumur atau masuknya batang celak di botolnya. Allah ﷻ berfirman di beberapa tempat di dalam al-Qur'an:

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ

Artinya : Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). (Q.S. an-Nisa': 15).<sup>124</sup>

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ

جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik (berbuat zina) dan padahal mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. (Q.S. an-Nūr: 4).<sup>125</sup>

لَوْلَا جَاءَ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ

هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾

Artinya : Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? apabila mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. (Q.S. an-Nūr: 13).<sup>126</sup>

Di dalam hadis riwayat Imam al-Bukhārī disebutkan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ بِشَرِيكَ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ: وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةُ، أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ.

<sup>124</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 80.

<sup>125</sup>*Ibid.*, hlm. 350.

<sup>126</sup>*Ibid.*, hlm. 351.

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas R.A., bahwa Hilal bin Umayyah menuduh isterinya berbuat serong (selingkuh) dengan Syarik bin Sahma' di hadapan Nabi. Maka Nabi ﷺ bersabda: "Apakah kamu punya bukti atau punggungmu dipukul?"<sup>127</sup>

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa syarat ditegakkan hukuman *hudūd* adalah ikrar dan persaksian.<sup>128</sup> Penetapan zina dengan dasar ikrar dan persaksian ini telah disepakati oleh para ulama (*ijma'*) secara legal dan ini adalah syarat ditegakkan hukuman *hudūd*. Adapun penetapan zina bagi wanita hamil tanpa suami apabila wanita itu beralasan kalau diperkosa hukumnya diperselisihkan ulama.<sup>129</sup>

Apabila wanita itu mengaku diperkosa atau dipaksa, maka tidak dijatuhi hukuman *hudūd* menurut tiga imam mazhab; Abu Hanifah, al-Syāfi'ī dan Ahmad.

Adapun persaksian tindak zina diterima jika terpenuhi syarat-syarat berikut ini:

- 1) Saksi berjumlah empat orang.
- 2) Para saksi adalah laki-laki, maka tidak diterima saksi perempuan.
- 3) Para saksi merdeka, bukan budak.
- 4) Para saksi berakal dan balig.
- 5) Para saksi adil.
- 6) Para saksi melihat jelas secara perbuatan zina itu.

Syarat penetapan tindak zina dengan persaksian empat orang laki-laki yang merdeka dan adil ini disepakati oleh para ahli ilmu secara umum.<sup>130</sup>

Penetapan tindak zina dengan pengakuanpun jarang terjadi, pertama, karena kebanyakan pezina takut akan dijatuhi hukuman *hudūd*, apalagi di jaman akhir ini yang keimanan

<sup>127</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 3 hlm. 233.

<sup>128</sup>Al-Nawawī, *Raudah at-Tālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 313

<sup>129</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Ma'rifāh, 1983), juz 2 hlm. 438.

<sup>130</sup>Abdullah bin Abd al-Aziz al-Jibrin, *Syarh 'Umdah al-Fiqh*, (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2009), hlm 1951.

manusia jauh dari pada keimanan orang-orang pada jaman sahabat. Kedua, hukum pengakuan zina itu hukumnya boleh dan tidak disyariatkan atau disunnahkan, karena tidak ada perintahnya di dalam al-Qur'an maupun di dalam as-Sunnah. Di dalam al-Qur'an ada isyarat tidak wajib mengakui kejahatan dan pelaku tindak pidana bisa terbebas dari hukuman *hudūd* apabila ia bertaubat sebelum tertangkap. Allah ﷻ berfirman:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾

Artinya : (33) Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya), yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, (34) Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Maidah: 33-34).<sup>131</sup>

Pendapat ini dikuatkan oleh al-Nawawi, bahwa pelaku tindak pidana *hudūd* termasuk pelaku zina disunnahkan untuk menyembunyikan diri dan tidak ikrar atas perbuatannya di depan

<sup>131</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 113.

hakim.<sup>132</sup> Akan tetapi ia wajib bertaubat dengan sebenarnya dan memperbaiki dirinya.

e. Syubhat Zina

Dalam penegakkan hukum *hudūd* zina harus terbebas dari syubhat, karena syubhat itu dapat menggugurkan hukuman *hudūd* zina. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

ادرؤوا الحدود بالشبهات.

Artinya : Tolaklah *hudūd* dengan syubhat-syubhat.<sup>133</sup>

Syubhat yang dapat menolak hukuman *hudūd* atas pelaku zina ada tiga macam:

- 1) Syubhat tempat (kemaluan), seperti menggauli istrinya yang sedang haid, budak wanita yang belum *istibra'* (bersih rahimnya) atau budak wanita milik anaknya, maka tidak dijatuhi hukuman *hudūd*.
- 2) Syubhat pelaku, seperti seorang laki-laki mendapati wanita di atas kasurnya lalu ia menggaulinya, karena menyangka wanita itu adalah istrinya atau budaknya, dengan dasar sumpah maka ia tidak dijatuhi hukuman *hudūd*.
- 3) Syubhat arah, yaitu setiap hubungan seks dalam pernikahan yang dianggap sah oleh sebagian ulama, seperti pernikahan tanpa wali yang dianggap sah oleh mazhab Hanafi, pernikahan tanpa saksi yang dianggap sah oleh mazhab Maliki dan nikah mut'ah, meskipun pelakunya meyakini keharamannya menurut Syafi'iyah. Adapun menggauli budak wanita yang dijadikan jaminan hutang tetap ditegakkan hukuman *hudūd* menurut pendapat yang benar.<sup>134</sup>

Ada beberapa contoh kasus yang bukan syubhat, sehingga pelaku dijatuhi hukuman *hudūd* zina seperti: menikahi anak perempuannya, menikahi mahram, menikahi

<sup>132</sup>Al-Nawawī, *Raudāh at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 313.

<sup>133</sup>Ahmad bin al-Husain Abu Bakr al-Baihaqī, *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā*, (Makkah: Maktabah Dār al-Bāz, 1993), juz 8 hlm. 31.

<sup>134</sup>Al-Nawawī, *Raudāh at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 311-312.

saudara sepersusuan, menikahi wanita ditalak tiga, menikahi wanita yang saling laknat, menikahi wanita kelima, menikahi saudara, menikahi wanita di masa ‘iddah, menikahi wanita bersuami, pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki nonmuslim.

f. Hukum *Hudūd* Zina

Di awal Islam hukuman zina bagi pezina *muḥṣan* adalah ditahan di rumah dan bagi pezina *gairu muḥṣan* dicaci dan dicela dengan perkataan. Allah ﷻ berfirman:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً  
مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ  
يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَكَاذِبُهُمَا فَإِنْ تَابَا  
وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya : 15. Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. 16. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (Q.S. an-Nisa’: 15-16).

Kemudian hukum di atas di-*naskh* (dihapus) dan diganti menjadi hukuman rajam bagi pezina *muḥṣan* dan cambuk seratus kali dan diasingkan bagi pezina *gairu muḥṣan*. Adapun ayat berikut:

الشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما البتة.

Artinya : Dan laki-laki dan wanita tua apabila berzina maka rajamlah keduanya.<sup>135</sup>

Ayat di atas telah di-*mansukh* (dihapus), akan tetapi hukumnya masih tetap dijalankan. Ayat ini dahulu di dalam surat al-Ahzab menurut riwayat sahabat Ubay bin Ka'ab R.A.<sup>136</sup> Hal ini dijelaskan pula dari perkataan khalifah Umar R.A. berikut:

عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مَنِيرِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةَ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَحْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيُضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ.

Artinya : Abdullah bin Abbas berkata, "Umar bin Khattab berkata sambil duduk di atas mimbar Rasulullah, "Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad ﷺ dengan kebenaran, dan Dia juga telah menurunkan kitab kepadanya, di antara ayat yang diturunkan kepadanya, yang kita semua telah membacanya, mempelajari dan memahaminya adalah ayat tentang rajam. Rasulullah ﷺ telah melaksanakan hukuman rajam tersebut, begitu juga kita tetap melaksanakan hukum tersebut setelah kepergian beliau. Aku khawatir, jika semakin lama, maka akan ada yang berkata, 'Di dalam al-Qur'an tidak kita dapati ayat mengenai hukum rajam'. Lantas mereka tersesat karena meninggalkan hukum wajib itu yang telah diturunkan oleh

<sup>135</sup>Syamsuddīn al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ma'rifah, tt.), 9 hlm. 36-37.

<sup>136</sup>Muhammad bin Hibbān, *Sahīh ibn Hibbān*, (Madinah: Muassasah ar-Risālah, tt.) juz 10 hlm. 273.

Allah. Sesungguhnya hukuman rajam yang terdapat di dalam kitabullah, wajib dijalankan atas orang laki-laki dan perempuan yang telah menikah melakukan perzinaan apabila ada saksi atau ada bukti hamil atau ada pengakuan."<sup>137</sup>

1) Hukum *hudūd* bagi pezina *muḥṣan*

Dengan dasar dali-dalil yang telah lalu, hukuman *hudud* bagi pezina *muḥṣan* adalah dirajam sampai meninggal. Nabi ﷺ merajam Māiz dan ini merupakan *ijma'* dari para sahabat.<sup>138</sup> Tidak ada yang mengingkari hukum rajam kecuali orang-orang khawarij dan pengikut hawa nafsu. Khawarij beralasan bahwa mereka tidak menerima kecuali *hadīṣ mutawātir*.<sup>139</sup> Pendapat kaum khawarij tidak diterima karena bertentangan dengan *hadīṣ-hadīṣ* yang sah dan *ijma'* para sahabat dan ulama.

Dasar penetapan hukum rajam adalah *takhsīs al-ām* dari ayat dikhususkan dengan *hadīṣ-hadīṣ saḥīḥ*.<sup>140</sup> Hukuman rajam telah menjadi hukuman *hudūd* bagi pezina *muḥṣan* dengan dasar sabda Nabi ﷺ dan perbuatannya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَنَّى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: أَبُكَ جُنُونٌ؟ قَالَ لَأَ، قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ

<sup>137</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīḥ al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 8 hlm. 209. Muslim, *Sahīḥ Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 5 hlm. 115.

<sup>138</sup>Ibnu al-Hammām, *Syarḥ Fath al-Qadīr*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), juz 5 hlm. 210.

<sup>139</sup>Syamsuddīn al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ma’rifah, tt.), 9 hlm. 36-37.

<sup>140</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1983), juz 2 hlm. 435.



بَنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَكُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمَنَاهُ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَفْتُهُ  
الْحِجَارَةَ هَرَبَ فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمَنَاهُ.

Artinya : Dari Abu Hurairah R.A. mengatakan; Seseorang mendatangi Rasulullah yang ketika itu sedang berada di masjid. Dia menyeru beliau dan berkata; 'Aku telah berzina.' Rasulullah berpaling darinya, tetapi dia tetap mengulangnya sebanyak empat kali, setelah ia bersaksi empat kali atas dirinya, maka Nabi memanggilnya dan bertanya; "Apakah kamu mengalami sakit gila?" 'Tidak' jawabnya."Apakah kamu sudah menikah?" Tanya Nabi. 'Ya' jawabnya. Maka Nabi bersabda: "Pergilah kalian bersama orang ini, dan rajamlah ia!" Ibnu Syihab mengatakan; kemudian orang yang mendengar Jabir bin Abdullah mengabariku, dan Jabir berkata; "Aku di antara yang merajamnya, kami merajamnya di tanah lapang. Setelah dia terkena lemparan batu, dia melarikan diri, maka kami menangkapnya di Harrah dan kami merajamnya."<sup>141</sup>

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ مَا عِزُّ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ  
ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهَّرْنِي. فَقَالَ: « وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ  
وَتُبْ إِلَيْهِ ». قَالَ: فَارْجَعْ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ  
طَهَّرْنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ  
». قَالَ: فَارْجَعْ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهَّرْنِي. فَقَالَ  
النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «  
فِيمَ أَطَهَّرَكَ ». فَقَالَ: مِنَ الزُّنَى. فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « أَبِهْ جُنُونٌ  
». فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ. فَقَالَ: « أَشْرَبَ حَمْرًا ». فَقَامَ رَجُلٌ

<sup>141</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 8 hlm. 205. Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dār al-Jil, tt.), juz 5 hlm. 116.

فَاسْتَنْكَهَ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ حَمْرٍ. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَزَيْتَ». فَقَالَ نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ فَرَجِمَ فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ قَائِلُ يَقُولُ لَقَدْ هَلَكَ لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ حَطَبَاتُهُ وَقَائِلُ يَقُولُ مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَا عِزِّ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ - قَالَ: - فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ». قَالَ: فَقَالُوا: غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ. - قَالَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قَسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ». قَالَ: ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهَّرْنِي. فَقَالَ: «وَيَحِلُّكَ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ». فَقَالَتْ: أَرَأَيْكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَدْتَ مَا عِزِّ بْنَ مَالِكٍ. قَالَ: «وَمَا ذَاكَ». قَالَتْ: إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزُّنَا. فَقَالَ «أَنْتِ». قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ لَهَا: «حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكَ». قَالَ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ قَالَ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ. فَقَالَ «إِذَا لَا نَرَجُمَهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ». فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رِضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ. قَالَ: فَرَجَمَهَا.

Artinya : Dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya dia berkata, "Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sucikanlah diriku." Rasulullah menjawab: "Celaka kamu! Pulang dan mintalah ampun kepada Allah, dan bertaubatlah kepada-Nya." Kemudian Ma'iz pergi, tidak lama kemudian dia kembali lagi sambil berkata: "Wahai Rasulullah, sucikanlah daku." Beliau

menjawab: "Celaka kamu! Pulang dan mintalah ampun kepada Allah, dan bertaubatlah kepada-Nya." Lalu Ma'iz pergi, tetapi belum begitu jauh dia pergi, dia kembali lagi dan berkata kepada, "Wahai Rasulullah, sucikanlah diriku." Beliau menjawab sebagaimana jawabannya yang pertama, dan hal itu berulang-ulang sampai empat kali. Pada kali yang ke empat, Rasulullah bertanya: "Dari hal apakah kamu harus aku sucikan?" Ma'iz menjawab, "Dari dosa zina." Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang ada di sekitar beliau: "Apakah Ma'iz ini mengidap penyakit gila?" lalu beliau diberitahu bahwa dia tidaklah gila." Beliau bertanya lagi: "Apakah dia habis minum *khamr*?" lantas seorang laki-laki langsung berdiri untuk mencium bau mulutnya, namun dia tidak mendapati bau *khamr* darinya." Buraidah melanjutkan, "Kemudian Rasulullah bertanya: "Betulkah kamu telah berzina?" dia menjawab, "Ya, benar." Lantas beliau memerintahkan untuk ditegakkan hukuman rajam atas dirinya, lalu dia pun dirajam. Dalam permasalahan ini, orang-orang terbagi menjadi dua pendapat, yaitu; Ma'iz meninggal dengan berlumuran dosa dan yang lain mengatakan bahwa Ma'iz bertaubat dengan sebenarnya taubat, tiada taubat yang melebihi taubatnya Ma'iz, dia datang menghadap Nabi, lalu tangannya diletakkan di atas tangan beliau kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, rajamlah aku dengan batu." Dan mereka senantiasa dalam perbedaan pendapat seperti itu selama dua atau tiga hari. Kemudian Rasulullah datang, setelah memberi salam beliau duduk bersama-sama dengan mereka, lalu beliau bersabda: "Mintakanlah ampun bagi Ma'iz bin Malik." Lalu mereka memohonkan ampun untuknya, "Semoga Allah mengampuni Ma'iz bin Malik." Kemudian Rasulullah bersabda: "Sungguh Ma'iz telah bertaubat dengan sempurna, dan seandainya taubat Ma'iz dapat dibagi di antara satu kaum, pasti taubatnya akan mencukupi mereka semua." Perawi berkata: Kemudian datanglah seorang wanita dari daerah Gāmid dari suku al-Azd, ia berkata: Wahai Rasulullah, sucikanlah

diriku. Beliau menjawab: "Celaka kamu! Pulang dan mintalah ampun kepada Allah, dan bertaubatlah kepadanya." Wanita itu berkata: Aku lihat anda akan menolakku sebagaimana anda telah menolak Mā'iz bin Mālik. Beliau menjawab: Apa maksudmu? Wanita itu berkata: Ini buktinya telah hamil dari zina. Beliau berkata: Kamu? Wanita itu menjawab: Benar. Beliau berkata: (tidak ditegakkan rajam) sampai kamu melahirkan bayi di perutmu. Perawi berkata: Maka telah menjamannya seorang laki-laki dari Ansār sampai ia melahirkan, setelah itu laki-laki itu datang kepada Nabi dan berkata: Sungguh wanita al-Gāmidīyyah itu telah melahirkan. Beliau bersabda: Kalau begitu kita tidak akan merajamnya dalam keadaan membiarkan anaknya yang masih bayi tidak ada orang yang menyusunya. Maka berdirilah seorang laki-laki dari kaum Ansār seraya berkata: Tanggungjawabku penyusuannya wahai Nabi Allah. Maka Rasulullah kemudian merajamnya.<sup>142</sup>

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزَّئِي فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْنِي عَلَيَّ فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَلِيَّهَا فَقَالَ: «أَحْسِنِ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَاتَّبِنِي بِهَا». فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قِسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدَتْ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى».

Artinya : Dari 'Imran bin Husain, bahwa seorang wanita dari Juhainah datang menghadap kepada Nabi dalam keadaan hamil akibat melakukan zina. Wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melanggar hukum, oleh karena itu

<sup>142</sup>Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 5 hlm. 119.

tegakkanlah hukuman itu atasku." Lalu Nabi Allah memanggil wali perempuan itu dan bersabda kepadanya: "Rawatlah wanita ini sebaik-baiknya, apabila dia telah melahirkan, bawalah dia ke hadapanku." Lalu walinya melakukan pesan tersebut. Setelah itu Nabi memerintahkan untuk merajam wanita tersebut, maka pakaian wanita tersebut dirapikan (agar auratnya tidak terbuka saat dirajam). Kemudian beliau perintahkan agar ia dirajam. Setelah dirajam, beliau menyalatkan jenazahnya, namun hal itu menjadikan Umar bertanya kepada beliau, "Wahai Nabi Allah, apakah anda menyalatkannya? Bukankah dia telah berzina?" Beliau menjawab: "Sungguh, dia telah bertaubat kalau sekiranya taubatnya dibagi-bagikan kepada tujuh puluh orang penduduk Madinah, pasti taubatnya akan mencukupi mereka semua. Adakah taubat yang lebih utama daripada menyerahkan nyawa kepada Allah secara ikhlas?"<sup>143</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنِيًّا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلِدُونَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، فَأَتَا بِالْتَّوْرَةِ فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدٌ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَجَمَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْتَنُّ عَلَى الْمَرْأَةِ يَبْقِيهَا الْحِجَارَةَ.

Artinya : Dari Abdullah bin 'Umar R.A. bahwa orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah lalu bercerita bahwa ada seseorang laki-laki dari kalangan mereka dan seorang wanita berzina. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka; "Apa

<sup>143</sup> Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 5 hlm. 120.

yang kalian dapatkan dalam kitab Taurat tentang permasalahan hukum rajam?". Mereka menjawab; "Kami memermalukan (membeberkan aib) mereka dan mencambuk mereka". Maka Abdullah bin Salam berkata; "Kalian berdusta, sesungguhnya di dalam kitab Taurat ada hukuman rajam. Maka mereka mendatangkan kitab Taurat, lalu mereka membacanya secara seksama dan salah seorang di antara mereka meletakkan tangannya pada ayat rajam, dan dia hanya membaca ayat sebelum dan sesudahnya. Kemudian Abdullah bin Salam berkata; "Coba kamu angkat tanganmu". Maka orang itu mengangkat tangannya, dan ternyata ada ayat tentang rajam hingga akhirnya mereka berkata; "Dia benar, wahai Muhammad di dalam Taurat ada ayat tentang rajam". Maka Rasulullah memerintahkan kedua orang yang berzina itu agar dirajam". Abdullah bin 'Umar berkata; "Dan kulihat laki-laki itu melindungi wanita tersebut agar terhindar dari lemparan batu".<sup>144</sup>

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفَى سَنَةٍ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ .

Artinya : Dari 'Ubadah bin Sāmit dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda: "Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam."<sup>145</sup>

<sup>144</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 4 hlm. 251.

<sup>145</sup>Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 5 hlm. 115. ini lafaznya. Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, tt.), juz 4 hlm. 249. Al-Tirmizī, *al-Jāmi’ as-Ṣahīh*, (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-‘Arabī, tt.), juz 4 hlm. 41. Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.) juz 3 hlm. 584.

Ibnu al-Munzir menyebutkan *ijma'* ahli ilmu bahwa pezina dihukum rajam sampai meninggal.<sup>146</sup>

Asy-Syafi'iyah berpendapat bagi pezina *gairu muḥṣan* dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, mereka berbeda pendapat tentang hukuman bagi pezina *muḥṣan*. Ibnu al-Munzir berpendapat hukumannya dicambuk terlebih dahulu kemudian dirajam. Akan tetapi al-Nawawi merajihkan hukuman rajam saja bagi pezina *muḥṣan* dan disetujui oleh al-Gazālī.<sup>147</sup> Pendapat al-Nawawi ini juga merupakan pendapat al-Syāfi'ī, Mālik, al-Zuhri, al-Nakha'i, Ashāb ar-Ra'yi, al-Auzā'ī dan Ibnu Qudamah, karena ketika berkumpulnya dua hukuman *hudūd* sedangkan salah satunya adalah hukuman mati, maka hukuman mati itu telah mencukupinya.

Demikian pula Rasulullah ﷺ menjatuhkan hukuman rajam atas Mā'iz, al-Gāmidīyah dan wanita dari Juhainah tanpa hukuman cambuk.<sup>148</sup>

Adapun syarat-syarat *muḥṣan* adalah:

- a) Pernah berhubungan seks di kemaluan,
- b) Dalam keadaan menikah,
- c) Pernikahannya sah,
- d) Ia manusia merdeka atau bukan budak,
- e) Balig,
- f) Berakal,
- g) Kedua belah pihak ketika menikah dalam keadaan sempurna, dalam arti keduanya berakal, balig dan merdeka.<sup>149</sup>

<sup>146</sup>Ibnu al-Munzīr, *al-Ijmā'*, ('Ajmān: Maktabah al-Furqān, 1999), hlm. 116. Ibnu Qudamah al-Maqḍisi, *al-Muḡnī*, (Riyād: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 310.

<sup>147</sup>Al-Nawawī, *Raudāh at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 305. Abu al-Qāsim ar-Rāfi'ī, *al-'Azīz Syarh al-Wajīz*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), juz 11, hlm. 127.

<sup>148</sup>Ibnu Qudamah al-Maqḍisi, *al-Muḡnī*, (Riyād: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 313.

<sup>149</sup>Ibnu Qudamah al-Maqḍisi, *al-Muḡnī*, (Riyād: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 314-317. Ulama lain mensyaratkan pelaku zina beragama Islam. Syamsuddīn al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ma'rifah, tt.), juz 9 hlm. 39.



Dari uraian syarat-syarat di atas bahwa beragama Islam bukan merupakan syarat penegakan hukuman *hudūd*. Ini adalah pendapat Imam al-Syafi'i yang berdasarkan perintah Nabi ﷺ agar ditegakkan hukuman rajam atas pezina Yahudi.<sup>150</sup>

Adapun jika seorang laki-laki berakal yang menzinai anak perempuan yang belum balig atau wanita gila, maka ia tetap hukum rajam, sedangkan perempuan kecil dan wanita gila tidak dihukum dan tidak diketahui pendapat lain dari kalangan ulama.<sup>151</sup>

## 2) Hukuman *hudūd* bagi pezina *gairu muḥṣan*

Hukum *hudūd* rajam hanya bagi pezina *muḥṣan* berdasarkan kesepakatan ahli ilmu.<sup>152</sup> Sedangkan hukuman bagi pezina *gairu muḥṣan* adalah dicambuk seratus kali dengan kesepakatan ulama yang berdasarkan firman Allah ﷻ:

الرَّزَايَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan

<sup>150</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1983), juz 2 hlm. 435.

<sup>151</sup> 'Alāuddīn al-Kasānī, *Badāi' as-Ṣanāi'*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), juz 7 hlm 34.

<sup>152</sup> Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, (Riyāḍ: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 314.

hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (Q.S. an-Nūr: 2).<sup>153</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman pezina *gairu muḥṣan* dicambuk dan *tagrīb* (diasingkan) selama setahun. Imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat tidak ada pengasingan dan boleh dijalankan pengasingan ini jika hakim beranggapan perlu, sehingga masuk pada hukuman *ta'zīr* bukan *hudūd*. Imam al-Syafi'ī dan Imam Ahmad berpendapat atas kewajiban pengasingan dan cambuk atas pezina laki-laki dan perempuan, sedangkan Imam Mālik berpendapat bahwa pengasingan hanya bagi pezina laki-laki saja.<sup>154</sup>

Pendapat yang kuat bahwa hukuman bagi pezina *gairu muḥṣan* laki-laki maupun perempuan adalah dicambuk seratus kali dan *tagrīb* (diasingkan) selama setahun, berdasarkan hadis 'Ubadah bin Ṣāmit berikut:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ .

Artinya : Dari 'Ubadah bin Sāmit dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda: "Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam."<sup>155</sup>

<sup>153</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 350.

<sup>154</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1983), juz 2 hlm. 436.

<sup>155</sup>Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 5 hlm. 115. ini lafaznya. Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, tt.), juz 4 hlm. 249. al-Tirmizī, *al-Jāmi' as-Ṣahīh*, (Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-'Arabī, tt.), juz 4 hlm. 41. Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.) juz 3 hlm. 584.

Dan juga berdasarkan *hadis* dan *asar* berikut,

عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال فيمن زنا ولم يحصن: ينفي عاماً من المدينة مع إقامة الحد عليه . قال ابن شهاب : وكان عمر ينفي من المدينة إلى البصرة، وإلى خيبر .

Artinya : Dari Abu Hurairah R.A. dari Rasulullah ﷺ sesungguhnya beliau bersabda atas pezina *gairu muḥṣan* maka diasingkan satu tahun dari Madinah dan juga ditegakkan hukuman *hudūd* . Ibnu Syihab berkata: Dahulu Umar mengasingkan orang dari Madinah ke Basrah dan ke Khaibar.<sup>156</sup>

g. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam *Hudūd Zina*

Kejahatan zina telah merusak tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat serta meruntuhkan moral dan akhlak di masyarakat. Hukum *hudūd* pezina ada dua: hukuman rajam bagi pezina *muḥṣan* (sudah menikah), dan dicambuk seratus kali dan diasingkan satu tahun bagi *gairu muḥṣan*. Kejahatan zina adalah kejahatan yang paling keji yang telah merusak eksistensi sebagian *aḍ-ḍarūrah al-khamsah*, yaitu:

1) *Hifẓ ad-dīn* (memelihara agama),

Zina adalah salah satu dari dosa besar di dalam ajaran Islam. Sesuai mazhab *Ahlussunnah wal Jama'ah* bahwa dosa besar yang dikerjakan akan membuat keimanan pelakunya menurun drastis dan ketakwaan pelakunya akan menipis, bahkan hampir hilang. Sebagaimana di dalam hadis:

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ .

Artinya : Tidaklah seorang pezina pada saat berzina ia dalam keadaan mukmin.<sup>157</sup>

<sup>156</sup>Muhammad Dhiya' al-Rahman al-A'zamī, *al-Minnah al-Kubrā Syarh wa at-Takhrīj as-Sunnan as-Sugrā*, (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2001), juz 7 hlm. 237.

<sup>157</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 3 hlm. 178. Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 1 hlm. 54.

Dan dari Abu Hurairah R.A. berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَمَا ظَلَّتْ، فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ.

Artinya : Apabila seseorang berzina, maka keimanannya keluar dari dirinya yang berjud seperti awan, apabila telah selesai maka imannya kembali kepadanya.<sup>158</sup>

Norma-norma agama di masyarakat menjadi rusak tatkala tersebar perbuatan zina, sehingga setiap laki-laki atau perempuan melakukan zina dengan orang lain yang diinginkan, maka jadilah masyarakat itu tidak ada bedanya dengan keadaan kawanan binatang. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan zina akan merusak eksistensi penjagaan terhadap agama.

## 2) *Hifz an-nafs* (memelihara jiwa)

Zina dapat membahayakan jiwa atau badan, karena berhubungan seks haram, terlebih lagi gonta-ganti pasangan (seks bebas) akan sangat beresiko tertular penyakit kelamin yang mematikan yaitu, HIV/AIDS dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya: sifilis, kanker serviks, gonorhea, infeksi kemaluan, dll.<sup>159</sup>

Perzinaan banyak mengakibatkan pembunuhan anak (aborsi), dikarenakan laki-laki dan perempuan yang berzina tidak menginginkan lahirnya anak haram yang akan menjadi aib bagi mereka dan keluarga. Di samping itu, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera BKKBN Sudibyo menyebutkan bahwa sebanyak 30 persen angka kematian ibu disebabkan oleh aborsi atas kehamilan di luar nikah.<sup>160</sup> Hal ini

<sup>158</sup>Al-Sijistāni, Sulaiman bin al-Asy'as Abu Dāwud, *Sunan Abu Dāwud*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, tt.), juz 4 hlm. 222.

<sup>159</sup>Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 48.

<sup>160</sup>Utami Diah Kusumawati, "Aborsi Sumbang 30 Persen Kematian Ibu", dikutip dari <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20141029134021-12-8676/aborsi-sumbang-30-persen-kematian-ibu> pada Hari Sabtu 2 November 2019 jam 10.04 WIB.

menunjukkan bahwa zina akan menghancurkan eksistensi *hifz an-nafs* (pemeliharaan jiwa).

3) *Hifz an-nasl* (memelihara keturunan)

Perbuatan zina telah mengoyak eksistensi keturunan dan nasab. Nasab-nasab akan tercampur dan sulit dibedakan antara satu dengan yang lain, sehingga akan berakibat kesalahan fatal dalam hukum-hukum kemahraman, kewarisan dan pernikahan. Apalagi kerugian besar itu juga dirasakan oleh anak hasil zina, ia tidak tahu siapa bapaknya dan tidak ada bapaknya yang akan mendidiknya dan menjadi wali nikahnya apabila anak itu perempuan.

Zina juga berakibat terputusnya keturunan, kerana para pezina itu tidak menginginkan adanya anak. Mereka hanya ingin melampiaskan nafsunya. Dengan adanya anak menurut mereka justru akan mengganggu mereka dan menyibukkan mereka. Sehingga mereka juga tidak mau menikah, karena sudah bisa menyalurkan nafsu seksnya, maka keturunan menjadi terputus dan tidak terwujudnya generasi pemakmur dunia.<sup>161</sup>

Akibat buruk zina lainnya adalah bahwa zina akan mengoyak keutuhan kehidupan rumah tangga. Suami atau istri yang berzina, ia telah menghancurkan dan mengkhianati pernjanjian suci pernikahan. Sehingga hal itu akan mengakibatkan hancurnya keturunan yang merupakan salah satu tujuan pernikahan.

Kerusakan akibat zina yaitu menghancurkan kebaikan alam, maka seorang wanita yang berzina akan menoreh aib atas keluarganya, suaminya dan kerabatnya dan juga merendahkan kehormatan keluarganya. Jika ia mengandung dari hasil zinanya kemudian membunuh anaknya, maka ia telah menggabungkan dosa zina dan pembunuhan. Dan jika ia membiarkan anaknya hidup bersama suaminya, maka ia telah memasukkan orang asing

---

<sup>161</sup>Ali Ahmad al-Jurjāwī, *Hikmah at-Tasyrī' wa Falsafatuh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), juz 2 hlm. 187.

ke dalam keluarganya dan keluarga suaminya, sehingga anak asing itu mengambil warisan yang bukan termasuk ahli waris, ia bebas melihat keluarga besar itu, berkhalwat dan bernasab kepada keluarga itu (padahal ia bukan bagian dari keluarga itu).<sup>162</sup>

Dampak buruk zina lainnya bagi keturunan, bahwa pezina itu sangat rentan tertularnya penyakit kelamin yang berbahaya semisal AID/HIV. Penularan penyakit itu menyebar pula kepada pasangan sah masing-masing dan kemudian penyakit itu juga akan menular kepada janin yang dikandung oleh ibu yang terinfeksi virus HIV.

4) *Hifẓ al-māl* (memelihara harta).

Zina mengakibatkan penyalahgunaan terhadap harta. Para pezina laki-laki dan perempuan akan berusaha membuat hati pasangan zinanya senang, meskipun dengan memberikan harta yang banyak. Maka pezina rela mengeluarkan uang yang banyak demi bisa memuaskan nafsu bejatnya dan menyenangkan pasangan zinanya, bahkan tidak peduli kalau harus menjual rumah, sawah dan semua harta yang di milikinya. Berapa banyak orang yang kaya, namun menjadi miskin akibat perzinnaan.<sup>163</sup>

h. Filsafat Hukum dalam *Hudūd Zina*

Zina merupakan kejahatan yang buruk dan merusak, sehingga syariat Islam memberikan hukuman yang berat agar pelaku jera dan membuat takut orang yang mau berzina. Pezina *muḥṣan* telah menodai ikatan pernikahan dan mengkhianati pasangan hidup karena lebih memilih hubungan intim dengan orang lain dari pada pasangan sendiri yang sah, sehingga dijatuhkan hukuman yang berat yaitu hukum rajam. Hal ini berbeda dengan pezina bujang yang dihukum dengan dijilid seratus kali dan diasingkan selama setahun yang lebih ringan

<sup>162</sup>Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *ad-Dāu wa ad-Dawāu*, (Riyād: Dār Ibnu al-Jauzī, 2010), hlm. 232.

<sup>163</sup>Ali Ahmad al-Jurjāwī, *Hikmah at-Tasyrī' wa Falsafatuh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), juz 2 hlm. 187.

hukumannya, dikarenakan karena besarnya syahwat pemuda dan tidak ada tempat penyalurannya.<sup>164</sup>

Pezina yang sudah menikah telah diberikan oleh syariat tempat penyaluran biologis secara halal dan memutus penyaluran biologis yang haram, sehingga tidak ada lagi faktor pendorong untuk melakukan zina. Ketika ia mencari pasangan haram lainnya menunjukkan ia tidak bersyukur dengan pemberian pasangan halal dan menerjang kejahatan yang paling keji. Maka tidak ada lagi alasan baginya atas perilaku keji itu yang meringankannya dari hukuman yang paling berat yaitu hukum rajam.

1) Filsafat hukum tentang mencukupkan hukuman mati dengan dua saksi yang berbeda dengan hukuman zina

Syariat mencukupkan penegakan hukuman mati/*qiṣās* dengan adanya dua orang saksi yang lebih sedikit dari syarat penegakan hukuman zina yaitu adanya empat saksi, hal ini menunjukkan puncaknya kebijaksanaan dan masalahat. Sesungguhnya syariat Islam menetapkan itu dalam rangka untuk penjagaan darah/pembunuhan dan penjagaan dari hukuman *hudūd* zina/rajam. Jika seandainya syariat mensyaratkan hukuman *qiṣās* ditegakkan harus ada empat orang saksi, maka pembunuhan akan merajalela dan kehormatan darah manusia terkoyak. Berbeda halnya zina yang merupakan kejahatan tersembunyi maka tentang penegakkan hukumannya disyaratkan empat orang saksi yang melihat jelas perzinaan itu.<sup>165</sup>

2) Filsafat hukum pezina tidak dipotong kemaluannya sebagaimana pencuri yang dipotong tangannya

Pencuri telah menggunakan tangannya untuk melakukan kejahatan dan hukumannya adalah dipotong tangannya karena ia telah menggunakan tangan sebagai alat atau sarana untuk mencuri. Adapun pezina telah menggunakan

---

<sup>164</sup> Ali Ahmad al-Jurjāwī, *Hikmah at-Tasyrī' wa Falsafatuh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), juz 2 hlm. 197.

<sup>165</sup> Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn*, (Beirut: Dār al-Jīl, 1973), juz 3 hlm. 290-291.



kelaminnya untuk melakukan kejahatan, akan tetapi kenapa hukumannya dirajam atau didera, bukan dipotong kemaluannya? Filsafat hukumannya adalah sebagai berikut:

- a) Kemaluan adalah anggota badan yang tersembunyi, tatkala hukumannya adalah pemotongan alat kelamin, maka tidak akan tercapai tujuan hukuman yaitu sebagai peringatan dan ancaman bagi orang lain. Hal ini berbeda dengan pemotongan tangan bagi pencuri yang jelas tampak hukumannya.
- b) Sesungguhnya pemotongan alat kelamin itu sama saja dengan pemutusan sarana keturunan dan menghantarkan kepada kematian seseorang, yang berbeda dengan pemotongan tangan
- c) Sesungguhnya kenikmatan zina itu dirasakan oleh seluruh badan bukan hanya dinikmati oleh kemaluan, maka hukuman yang paling bagus dirasakan oleh seluruh badan yang telah merasakan kenikmatan maksiat.
- d) Sesungguhnya pencuri yang dipotong tangannya masih tersisa tangan yang lainnya yang bisa digunakan untuk sarana kehidupannya, yang berbeda dengan alat kelamin ketika dipotong, maka tidak tersisa yang lainnya.
- e) Sesungguhnya hukuman pemotongan alat kelamin akan menghantarkan kepada kebinasaan. Sedangkan pezina *gairu muḥṣan* tidak cocok dihukum mati, berbeda dengan pezina *muḥṣan* yang sesuai dengan hukuman mati dan tidak cocok dengan pemotongan alat kelamin, maka perlu dibedakan dua keadaan ini.<sup>166</sup>

Lebih lanjut Ibnu al-Qayyim menjelaskan:

وأما معاقبة السارق بقطع يده وترك معاقبة الزاني بقطع فرجه ففي غاية الحكمة والمصلحة وليس في حكمة الله ومصلحة خلقه وعنايته ورحمته بهم أن يتلف على كل جان كل عضو عصاه به فيشرع قلع

<sup>166</sup>Bakar bin Abdullah Abu Zaid, *al-Hudūd wa at-Ta'zirāt 'inda Ibnī al-Qayyim: Dirāsah Muqāranah*, (Riyād: Dār al-'Ashimah, 1994), hlm 97-98.

عين من نظر إلى المحرم وقطع أذن من استمع إليه ولسان من تكلم به  
ويد من لطم غيره عدوانا ولا خفاء بما في هذا من الإسراف والتجاوز  
في العقوبة وقلب مراتبها.

Adapun menjatuhkan hukuman potong tangan atas pencuri dan tidak menjatuhkan hukuman potong alat kelamin atas pezina, maka ini menunjukkan puncaknya kebijaksanaan dan maslahat. Dan tidak termasuk kebijaksanaan Allah ﷻ dan maslahat bagi hambaNya, penjagaanNya dan rahmatNya atas para hambaNya dengan merusak anggota badan setiap pelaku maksiat yang telah melakukan kemaksiatan, seperti dengan mencokel mata yang telah melihat hal yang haram, memotong telinga yang telah mendengar hal yang haram, memotong lisan yang telah berbicara haram, memotong tangan yang digunakan untuk memukul orang lain. Dan tidak tersembunyi lagi bahwa semua ini adalah tindakan yang melampaui batas dalam penerapan hukuman dan membolak-balikkan tingkatan-tingkatan kejahatan.<sup>167</sup>

Hukuman bagi pezina adalah dengan hukuman yang dapat dirasakan oleh seluruh badannya, bukan dipotong kemaluannya. Hal ini sesuai dengah hikmah, karena pezina ketika melakukan zina seluruh badannya merasakan nikmatnya.

Adapun tentang zina, sesungguhnya pezina ketika berzina seluruh badannya merasakan kelezatan dengan memuaskan nafsu syahwatnya, dan umumnya orang yang berzina itu rela dengan perbuatannya, dia tidak takut sebagaimana orang yang mencuri ketakutan diketahui orang lain. Oleh karena itu pelaku zina dihukum dengan hukuman yang dirasakan seluruh badan, yaitu dengan hukuman

---

<sup>167</sup>Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn*, (Beirut: Dār al-Jīl, 1973), juz 3 hlm. 354.

cambuk bagi pezina yang belum menikah dan hukuman rajam bagi pezina yang sudah menikah.<sup>168</sup>

## 2. Tindak Pidana *Liwāt*

### a. Definisi *Liwāt*

#### 1) *Liwāt* secara bahasa adalah

لاط الشيء بالشيء لوطا: لصق.

Artinya : “*Lātā* sesuatu dengan sesuatu artinya menempel”<sup>169</sup>.

#### 2) *Liwāt* secara istilah diambil dari perbuatan kaum Nabi Lūt A.S. yaitu homo seksual. Kemudian dinisbatkan kepada nama Nabi Lūt yang pelakunya disebut *lūtī*, sedangkan perbuatannya *liwāt*.

لَاطَ: لَاطَ فُلَانٌ: فَعَلَ فِعْلٌ قَوْمِ لُوطٍ. وَاللُّوطِيُّ: مَنْ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ. وَاللُّوَاتُ: عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ.

“*Lāta fulān* : ia melakukan perbuatan kaum Lūt. *Lūtī* adalah orang yang melakukan perbuatan kaum Lūt. Dan *liwāt* adalah perbuatan kaum Lūt (homo seks)”<sup>170</sup>.

### b. Hukum *Liwāt*

*Liwāt* adalah perbuatan keji yang termasuk dosa besar yang dicela oleh Allah ﷻ di dalam al-Qur’an:

#### 1) *Liwāt* adalah perbuatan melampaui batas:

أَتَاتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْكُمْ مِنْ

أَزْوَاجِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

Artinya : Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia (berbuat homoseks) dan kamu tinggalkan isteri-

<sup>168</sup> Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I’lām al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, (Beirut: Dār al-Jīl, 1973), juz 3 hlm. 355.

<sup>169</sup> Ibrahim Mustafa, dkk, *al-Mu’jam al-Wasīt*, (Dār al-Dakwah, tt.), juz 2 hlm. 846.

<sup>170</sup> Khālīd Muhammad Mustafa, *al-‘Āmī al-Faṣīh*, (Cairo: Mujma’ al-Lughah al-‘Arabiyah, tt.), juz 12 hlm. 23.

isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas". (Q.S. asy-Syu'ara': 165-166).<sup>171</sup>

2) *Liwāt* adalah perbuatan *fāhisyah* (keji):

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِمْ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾  
 أَيْنُكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ جَهْلُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya : Dan (ingatlah kisah) Lūt, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperhatikan(nya)? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang bodoh". (Q.S. an-Naml: 54-55).<sup>172</sup>

3) *Liwāt* adalah perbuatan *khabīs* (sangat buruk):

وَلَوْطًا إِتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَجَيْنَهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ  
 الْخَبِيثَ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسَقِينَ ﴿٧٤﴾

Artinya : Dan kepada Lūt, Kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah Kami selamatkan dia dari (azab yang telah menimpa penduduk) kota yang mengerjakan perbuatan *khabīs* (sangat buruk). Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. (Q.S. al-Anbiya': 74).<sup>173</sup>

<sup>171</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 374.

<sup>172</sup>*Ibid.*, hlm. 381.

<sup>173</sup>*Ibid.*, hlm. 328.

Rasulullah ﷺ juga melarang dengan larangan yang keras *liwāt* (homo seks):

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ أَخَافَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ جَابِرٍ .

Artinya : Dari Abdullah bin Muhammad bin 'Aqīl, dari Jabir bin Abdillah berkata; Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan dari ummatku adalah perbuatan kaum Lūt." Abu Isa berkata; Hadis ini *hasan garīb*, sesungguhnya kami hanya mengetahui dari jalur ini dari Abdullah bin Muhammad bin 'Aqīl bin Abu Thalib dari Jabir.<sup>174</sup>

عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال :... ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ولعن الله من عمل عمل قوم لوط .

Artinya : Dari Ibnu Abbās R.A. Sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, ...Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lūt, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lūt, dan Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lūt.<sup>175</sup>

Dalil *ijma'* disebutkan Ibnu Qudamah bahwa ahli ilmu bersepakat atas haramnya *liwāt*.<sup>176</sup>

<sup>174</sup>Al-Tirmizī, *al-Jāmi' as-Ṣāhih*, (Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-'Arabī, tt.), juz 4 hlm. 58. Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.) juz 3 hlm. 595. hadis ini dinilai hasan oleh al-Albani.

<sup>175</sup>Ahmad bin Hanbal al-Syaibānī, *Musnad Ahmad*, (Cairo: Muassasah Qurtubiyah, tt.), juz 1 hlm. 309. Syaib al-Arnūt mengatakan sanadnya bagus dan para perawinya sahih.

<sup>176</sup>Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, (Riyād: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm 349.

c. Hukum *Hudūd Liwāt*

Al-Qur'an menyebutkan bahwa azab Allah bagi kaum Sodom adalah diangkat kota itu kemudian dijatuhkan dengan terbalik dan dilempari batu. Allah ﷻ berfirman:

فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ ﴿٧٦﴾ فَجَعَلْنَا عَنْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ  
حِجَارَةً مِّن سَجِيلٍ ﴿٧٧﴾

Artinya : Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit. Maka Kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. (Q.S. al-Hijr: 73-73).<sup>177</sup>

Demikian pula di dalam hadiis ada penetapan hukum mati bagi pelaku dan obyeknya.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ  
لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ.

Artinya : Dari Ibnu Abbās R.A. berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Siapa yang kalian dapati berbuat seperti perbuatan kaum Lūt, maka bunuhlah pelaku dan obyeknya.<sup>178</sup>

Adapun dari penjelasan para ulama, bahwa hukuman *hudūd* bagi pelaku homo seks adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum rajam bagi pelaku *muḥṣan* dan cambuk seratus kali bagi pelaku *gairu muḥṣan*, sedangkan budak dicambuk lima puluh kali. Ini pendapat Hanafiyah<sup>179</sup> dan dikuatkan oleh al-Nawawi dan ini riwayat kuat dari al-Syāfi'i.<sup>180</sup>

<sup>177</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 266.

<sup>178</sup>Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, tt.), juz 4 hlm. 269. al-Tirmizī, *al-Jāmi' as-Ṣaḥīh*, (Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-'Arabī, tt.), juz 4 hlm. 57. Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), juz 3 hlm. 594.

<sup>179</sup>Alāuddīn al-Kasānī, *Badāi' as-Ṣanāi'*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), juz 7 hlm 57.

<sup>180</sup>Al-Nawawī, *Raudah at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 309.

- 2) Hukuman mati yang berbeda-beda metodenya: ada yang berpendapat dirajam bagi pelaku *muḥṣan* dan *gairu muḥṣan*. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, al-Zuhri, Sa'id bin Jubair, Malik, Ahmad.<sup>181</sup> Ada yang berpendapat di hukum mati dengan pedang dan ditimpakan dinding roboh.<sup>182</sup> Ada yang berpendapat dibakar dengan api, ini pendapat empat khalifah: Abu Bakar, Ali bin Abi Talib, Ibnu Zubair dan Hisyam bin Abd al-Mālik.<sup>183</sup> Pendapat lain Abu Bakar hukumannya yaitu dilempar dari tempat yang tinggi.<sup>184</sup>
- 3) Hukuman *ta'zīr* dan tidak dihukum *hudūd*. Ini pendapat Abu Hanifah.

Seks di dubur wanita atau pria (*liwāt*) menurut Abu Hanifah hukumnya haram, namun tidak dihukum *hudūd*, berbeda dengan al-Syafi'i yang mewajibkan dihukum *hudud* rajam bagi *muḥṣan* dan dera bagi *gairu muḥṣan*, karena *liwāt* itu termasuk ke dalam makna zina yaitu seks haram. Akan tetapi menurut Abu Hanifah bahwa *liwāt* itu bukan zina, karena zina itu sesuai definisi kami memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita. Jika ditinjau namanya pun berbeda misal si fulan *zānī*, si fulan *lūtī*, ini menunjukkan artinya berbeda. Dari tinjauan lain, bahwa zina itu menyia-nyiakan anak dan percampuran nasab, berbeda dengan *liwāt* yang menyia-nyiakan air mani yang hina.<sup>185</sup>

Pendapat yang kuat tentang hukuman bagi pelaku homo seks adalah hukuman mati yang sesuai dengan hukuman Allah ﷻ bagi kaum Lūt dan dalil hadīs dari

---

<sup>181</sup> Al-Nawawī, *Raudah at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 309. Abu Ishāq al-Syirāzī, *al-Muḥaḏḏab fī al-Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1996), juz 5, hlm. 383. Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Muḡnī*, (Riyād: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 350.

<sup>182</sup> Al-Nawawī, *Raudah at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 309.

<sup>183</sup> Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *Raudah al-Muhibbīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), hlm. 371.

<sup>184</sup> Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *Zād al-Ma’ād*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1994), juz 5 hlm. 40.

<sup>185</sup> Alāuddīn al-Kasānī, *Badāi’ as-Ṣanāi’*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), juz 7 hlm 34.



Rasulullah ﷺ. Adapun tentang metode hukuman mati dicari yang termudah oleh hakim. Hukuman mati ini juga merupakan kesepakatan para sahabat, meskipun mereka berbeda pendapat tentang metodenya.<sup>186</sup>

Imam Ahmad berpendapat bahwa hukum *hudūd* bagi pelaku homo seks adalah rajam dan beragumen dengan perbuatan Khalifah Ali bin Abi Tālib dan siksa Allah atas kaum Lūt adalah rajam. Adapun pendapat bahwa hukuman homo seks adalah bukan hukum *hudūd*, akan tetapi hukum *ta'zīr* telah menyalahi dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah serta *ijma'*. Sedangkan menganalogikan seks di kemaluan dengan dubur adalah tidak benar.<sup>187</sup>

Adapun hukuman bagi obyek homo seks adalah: jika obyek homo seks adalah anak kecil, orang gila atau dipaksa maka tidak ada hukum *hudūd* atas mereka. Apabila pelakunya dihukum mati, maka obyeknya juga dihukum mati. Apabila pelakunya dihukum *hudūd* zina, maka obyeknya dicambuk dan diasingkan. Adapun laki-laki yang memasukkan kelamin di dubur istrinya atau budaknya maka hukumannya adalah *ta'zīr*.<sup>188</sup>

Adapun wanita berhubungan seks dengan wanita (lesbian), maka ia telah berbuat zina dan dihukum *ta'zīr*.<sup>189</sup>

Menggauli binatang di kalangan asy-Syafiiyyah ada tiga pendapat: dibunuh, hukum zina, *ta'zīr*.<sup>190</sup> Hukuman bagi pelaku seks terhadap hewan maka sebagian ulama berpendapat dihukum *ta'zīr*; ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Malik, Ashāb al-Ra'yi, al-Šaurī dan salah satu riwayat dari

<sup>186</sup>Bakar bin Abdullah Abu Zaid, *al-Hudūd wa at-Ta'zīrāt 'Inda Ibnī al-Qayyim: Dirāsah Muqāranah*, (Riyād: Dār al-'Ashimah, 1994), hlm 173.

<sup>187</sup>Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, (Riyād: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 350.

<sup>188</sup>Al-Nawawī, *Raudhah at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 309-310.

<sup>189</sup>Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, (Riyād: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 350.

<sup>190</sup>Abu Ishāq al-Syirāzī, *al-Muḥaẓẓab fī al-Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1996), juz 5, hlm. 385-386

al-Syāfi'ī dan dipilih oleh al-Nawawi.<sup>191</sup> Sedangkan ulama lain berpendapat hukumnya seperti *liwāt* dan hewannya dibunuh juga.<sup>192</sup> Sebagaimana hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَنْ أَتَى بِهَيْمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ ». قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ إِلَّا قَالَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَقَدْ عَمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ هَذَا بِالْقَوِيِّ.

Artinya : Dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa menyetubuhi binatang, maka bunuhlah ia beserta binatang tersebut." Ibnu Abbas berkata, "Aku lantas bertanya kepada Rasulullah, "Apa salah binatang tersebut?" Ibnu abbas berkata, "Aku tidak melihat beliau mengatakan begitu kecuali karena sebab, bahwa beliau tidak suka jika binatang yang telah disetubuhi itu dimakan dagingnya, dan telah dijalankan ketentuan hukum itu terhadap hewan". Abu Dawud berkata, "Namun derajat hadits ini tidak kuat."<sup>193</sup>

Di dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam al-Tirmizi, dari Ibnu Abbas R.A; bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة.

Artinya : "Barang siapa yang menyetubuhi binatang, maka bunuhlah dia dan juga binatangnya."<sup>194</sup>

<sup>191</sup> Al-Nawawī, *Rauḍah at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 309.

<sup>192</sup> Ibnu Qudamah al-Maqḍisi, *al-Mughnī*, (Riyādh: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 351-352.

<sup>193</sup> Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Dār al-Kitāb Al-‘Arabī, tt.), juz 4 hlm. 271.

<sup>194</sup> Ahmad bin Hanbal al-Syaibānī, *Musnad Ahmad*, (Cairo: Muassasah Qurtubiyyah, tt.), juz 1 hlm. 269. al-Tirmizī, *al-Jāmi’ as-Ṣaḥīḥ*, (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-‘Arabī, tt.), juz 4 hlm. 56.

d. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam *Hudūd* Homo Seksual

Adapun homo seksual, lesbi dan seks dengan binatang termasuk dalam kategori kejahatan zina, bahkan lebih besar dosanya. Hal itu disebabkan karena seks sesama jenis telah menyimpang dari fitrah dan tabiat manusia, sehingga dosanya lebih besar dari pada zina.

Penyimpangan seksual ini akan berakibat keburukan yang merusak *maqāṣid asy-syarī'ah*:

1) *Hifẓ ad-dīn* (memelihara agama).

Pelaku Penyimpangan seksual ini akan merusak keimanannya kepada Allah dan rasulNya sebagaimana pelaku zina.

2) *Hifẓ an-nafs* (memelihara jiwa).

Menurut dr. Mahmud Hijazi pelaku penyimpangan seks ini sangat berpotensi terkena berbagai macam penyakit kelamin yang berbahaya, seperti HIV/AIDS, sipilis, kencing nanah, herpes, infeksi bakteri di bagian anal, tifoid, amebiasis, parasit intestinal, kutil dubur, scabies, kutu kemaluan, virus cytomegalic penyebab kanker anal dan granulomatososa pada limfatik reproduksi.<sup>195</sup>

3) *Hifẓ an-nasl* (memelihara keturunan).

Salah satu tujuan pernikahan adalah menghasilkan keturunan yang salih dan salihah. Sedangkan perbuatan homo seksual, lesbi dan seks dengan binatang sama sekali tidak akan menghasilkan keturunan. Sehingga penyimpangan seks ini akan berakibat terputusnya keturunan dan tidak terealisasikan tujuan manusia sebagai khalifah di muka bumi.

4) *Hifẓ al-'aql* (memelihara akal).

Pelaku homo seks, lesbi dan seks dengan binatang akalnya telah rusak dan menyimpang dari fitrah. Akal dan pikirannya telah terbalik yang seharusnya laki-laki menyenangi wanita

---

<sup>195</sup>Yulian Purnama, "Solusi Bagi Yang Tertimpa Penyakit LGBT", dikutip dari <https://muslim.or.id/27737-solusi-bagi-yang-tertimpa-penyakit-lgbt.html> pada hari Minggu, 20 September 2020 jam 14.35 WIB.

dan wanita menyenangi laki-laki, maka Allah ﷻ menyiksa kaum Lūt dengan mengangkat kampung mereka dan membalikkannya yang atas menjadi bawah kemudian menjatuhkannya ke bumi dan dilempari dengan batu panas. Demikian juga penyimpangan seksual ini akan menularkannya kepada korbannya (obyek), dan besar kemungkinan korban akan mengalami trauma dan depresi berat.

e. Filsafat Hukum dalam *Hudūd* Homo Seksual

Pelaku homo seksual telah melakukan penyimpangan fitrah manusia, karena seharusnya manusia memiliki syahwat dengan lawan jenis. Homo seksual ini adalah penyakit yang harus diterapi. Salah satu bentuk terapi adalah dengan ancaman hukuman pidana yang berat yaitu hukuman mati.

Secara bobot kejahatan, homo seksual ini lebih berat dari pada zina, karena zina kesalahannya tidak menyalahi kodrat manusia, akan tetapi kesalahannya dalam hal penyaluran yang haram. Sehingga hukuman pelaku homo seksual lebih berat, dari sisi tidak dibedakan hukuman pelaku *muḥṣan* dan *gairu muḥṣan* menurut pendapat yang kuat.

### 3. Tindak Pidana *Qazf*

a. Definisi *Qazf*

1) *Qazf* secara bahasa

رمي بالحجارة

Artinya : Lemparan dengan batu.<sup>196</sup>

Yang dimaksud lemparan di sini adalah tuduhan atas zina.<sup>197</sup>

2) *Qazf* secara istilah

Al-Hanafiyah mendefinisikan *qazf* dengan:

الرمي بالزنا... نسبه إلى الزنا.

<sup>196</sup>Syamsuddīn al-Dasūqī, *Hāsyiyah ad-Dasūqī 'alā asy-Syarh al-Kabūr*, (Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyah, tt.), juz 4 hlm 324.

<sup>197</sup>Abu al-Qāsim al-Rāfi'ī, *al-'Azīz Syarh al-Wajīz*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), juz 11, hlm. 167.

Artinya : Tuduhan atas perbuatan zina ... menisbatkan orang lain berbuat zina.<sup>198</sup>

Al-Mālikiyah mendefinisikan *qaẓf* dengan:

رمي مكلف ولو كافرا حرا مسلما بنفي نسب أو أب أو جد أو  
بزنا.

Artinya : Seorang *mukallaḥ* meskipun kafir menuduh orang yang merdeka dan muslim dengan peniadaan nasab, bapak atau kakek, atau melakukan zina.<sup>199</sup>

Asy-Syāfi'iyah mendefinisikan *qaẓf* dengan:

الرمي بالزنا في معرض التعبير.

Artinya : Tuduhan atas perbuatan zina dalam ungkapan.<sup>200</sup>

Al-Hanābilah mendefinisikan *qaẓf* dengan:

الرمي بالزنا أو لواط.

Artinya : Tuduhan atas perbuatan zina atau *liwāt*.<sup>201</sup>

Definisi al-Hanābilah tentang *qaẓf* lebih mencakup luas dari pada definisi-definisi yang lainnya, karena mencakup tuduhan atas zina dan *liwāt*. Hal ini sangat beralasan karena zina dan *liwāt* itu memiliki kesamaan, bahkan *liwāt* lebih berbahaya dari pada zina.

<sup>198</sup> Alāuddīn al-Kasānī, *Badāi' as-Ṣanāi'*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), juz 7 hlm 40. Ibnu al-Hammām, *Syarh Fath al-Qadīr*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), juz 5 hlm. 303.

<sup>199</sup> Abu al-Barakāt Ahmad al-Dardīr, *asy-Syarh as-Ṣagīr 'alā Aqrab al-Masālik ilā Mazhab al-Imām Mālik*, (Cairo: Dār al-Ma'ārif, tt.), juz 4 hlm. 461-462. Syamsuddīn al-Ḍasūqī, *Hāsiyyah ad-Ḍasūqī 'alā asy-Syarh al-Kabīr*, (Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.), juz 4 hlm 325. Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1983), juz 2 hlm. 441.

<sup>200</sup> Abu al-Qāsim al-Rāfi'ī, *al-'Azīz Syarh al-Wajīz*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), juz 11, hlm. 167.

<sup>201</sup> Mansur bin Yunus al-Buhūfī, *ar-Raud al-Murbi' Syarh Zād al-Mustaqni'*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 667-668.

b. Hukum *Qazf*

*Qazf* adalah perbuatan haram dan termasuk *al-kabāir*. Dalil pengharaman *qazf* berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*.

Dalil keharaman *qazf* dari al-Qur'an di dalam surat an-Nūr ayat 4 dan 23:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (Q.S. an-Nūr: 4).<sup>202</sup>

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka dilaknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. (Q.S. an-Nūr: 23).<sup>203</sup>

Dalil keharaman *qazf* dari as-Sunnah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤَبَقَاتِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشَّرْكَ بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

<sup>202</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 350.

<sup>203</sup>*Ibid.*, hlm. 352.

Artinya : Dari Abu Hurairah R.A. dari Nabi ﷺ bersabda: "Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan". Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mukminah yang suci berbuat zina".<sup>204</sup>

Dalil keharaman *qazf* dari *ijma'*: bahwa umat Islam bersepakat atas haramnya *qazf*.<sup>205</sup>

c. Lafadz *Qazf*

*Qazf* adalah *jarimah* yang dilakukan oleh lisan dengan menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti dan saksi. Lafadz *qazf* dapat dibagi menjadi tiga: jelas, *kināyah* dan *ta'rīd*.

Lafadz yang jelas yaitu ucapan yang jelas dan tidak ada kemungkinan lain selain *qazf*, misalnya ucapan: kamu telah berzina, wahai pezina, fulan telah zina.

Lafadz *kināyah* seperti ucapan: wahai fasik, wahai khabis atau dia telah melakukan kefasikan. Jika ia meniatkan dengan *qazf* maka ia dihukum *hudūd*.

Adapun *ta'rīd* misalnya ucapan: wahai anak halal, aku bukan pezina, ibuku bukan pezina. Hukum dari ucapan ini tidak termasuk *qazf*.<sup>206</sup>

Apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya: wahai pezina, lalu istrinya menimpali: bahkan kamu yang zina. Maka gugurlah *hudūd* dan masuk ke bab *li'ān* (saling melaknat).<sup>207</sup>

<sup>204</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhari*. (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 4 hlm. 12. Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 1 hlm. 64.

<sup>205</sup>Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, (Riyād: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 383.

<sup>206</sup>Al-Nawawī, *Raudah at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 286-287. Al-Buhūti, *ar-Raud al-Murbi Syarh Zād al-Mustaqni'*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, tt.), hlm. 669.

<sup>207</sup>Al-Nawawī, *Raudah at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 290.



*Li'an* adalah suami yang menuduh istri berzina tanpa mendatangkan empat orang saksi, kemudian istri membantah tuduhan itu, maka hakim memutuskan keduanya untuk saling bersumpah dan melaknat sebagaimana di dalam al-Qur'an surat an-Nūr:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ  
 أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ  
 لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ  
 أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ  
 عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya : 6. Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. 7. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. 8. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. 9. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa murka Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. (Q.S. an-Nūr: 6-9).<sup>208</sup>

Setelah melaknat pernikahan keduanya *difaskh* (dibatalkan) dan tidak boleh menikah lagi selamanya.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكَ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا

<sup>208</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 350.

رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟ فَجَعَلَ النَّبِيُّ يَقُولُ: الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ هَيْلَالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلْيَنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} فَانصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجَاءَ هَيْلَالٌ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَفُوهَا وَقَالُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّاتٌ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْصَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِعِ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكَ بْنِ سَحْمَاءَ، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ.

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas berkata, bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya melakukan zina dengan Syarik bin Sahma' dan membawa persoalan tersebut dihadapan Nabi. Maka Nabi bersabda: 'Bawalah bukti yang menguatkan (empat orang saksi) atau kamu akan dihukum cambuk di punggungmu. Hilal berkata; Ya Rasulullah, jika salah seorang dari kita melihat seorang laki-laki lain bersama istrinya, haruskah ia mencari saksi? Nabi bersabda: Bawalah bukti yang menguatkan (empat orang saksi) atau kamu yang akan dihukum cambuk di punggungmu. Hilal kemudian berkata; Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku berkata benar dan Allah akan mewahyukan kepadamu yang menyelamatkan punggungku dari hukuman cambuk. Maka Jibril turun menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi {Dan merekalah yang menuduh para istrinya...} (an-Nūr; 6-9). Nabi membacanya hingga sampai bagian (jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.) Kemudian Nabi perpaling

agar istri Hilal dipanggil. Hilal datang kembali lalu bersaksi. Nabi bersabda: "Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah seorang dari kalian berdusta, jadi siapa di antara kalian yang akan bertaubat? Kemudian istri Hilal bangun dan bersumpah dan ketika ia akan mengucapkan sumpah yang kelima, mereka menghentikannya dan berkata; Sumpah kelima itu akan membawa laknat kepadamu (jika kamu bersalah). Ia pun tampak ragu melakukannya sehingga kami berfikir bahwa ia akan menyerah. Namun kemudian istri Hilal berkata; Aku tidak akan menjatuhkan kehormatan keluargaku, dan melanjutkan sumpahnya. Nabi kemudian berkata; Perhatikan ia. Jika ia melahirkan seorang bayi dengan mata hitam, berpantat besar, dan kaki yang gemuk, maka bayi itu adalah anak Syarik bin Sahma'. Kemudian ia melahirkan bayi yang ciri-cirinya seperti yang digambarkan Nabi. Maka Nabi bersabda: "Jika persoalan ini tidak diputuskan Allah terlebih dahulu, maka tentu aku akan menjatuhkan hukuman yang berat terhadapnya."<sup>209</sup>

d. Syarat Penegakan *Hudūd Qaẓf*

Ditegakkan hukuman *hudūd* jika pelaku *qaẓf* memiliki kriteria berikut: berakal, balig, sengaja, mengetahui haramnya *qaẓf*. Maka anak kecil, orang gila dan orang yang dipaksa tidak dijatuhi hukum *hudūd* berdasarkan hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ.

Artinya : Dari Aisyah R.A., Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: Pena diangkat atas tiga keadaan: Orang yang tidur sampai bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang yang gila sampai berakal atau pulih kesadarannya.<sup>210</sup>

<sup>209</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 6 hlm. 126.

<sup>210</sup>Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.) juz 3 hlm. 198, ini lafaznya. Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, tt.), juz 3 hlm. 343. Al-Tirmizī, *al-Jāmi' as-Ṣahīh*, (Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-'Arabī, tt.), juz 4 hlm. 32. Al-Nasāī, *Sunan an-Nasāī*, (Halb: Maktab al-Matbūāt al-Islāmiyyah, 1986), juz 6 hlm. 156. Ahmad bin Hanbal al-Syaibānī, *Musnad Ahmad*, (Cairo: Muassasah Qurtubiyyah, tt.), juz 1

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنَّسْيَانَ، وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ.

Artinya : Dari Abu Zar al-Gifārī R.A. berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Sesungguhnya Allah sungguh telah memaafkan dari umatku hal-hal yang tidak disengaja, lupa dan karena dipaksakan.<sup>211</sup>

Syarat penegakkan *hudūd* lainnya adalah pelaku *qaẓf* tidak memiliki empat saksi yang mendukung tuduhan zina itu. Allah ﷻ berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (Q.S. an-Nūr: 4).<sup>212</sup>

Adapun orang yang dituduh zina disyaratkan *muḥṣan* yaitu: Islam, berakal, balig, merdeka dan terjaga dari perbuatan zina. Disyaratkan dalam penegakkan hukum *hudūd* atas *qaẓf* adalah *mukallaḥ* dan sengaja, maka tidak ada hukuman *hudūd* atas orang gila dan anak kecil.

Akan tetapi, anak kecil dan orang gila hukumannya *ta'zīr*, sama saja apakah pelaku *qaẓf* muslim, kafir *zimmī* atau *mu'āhad*.

hlm. 154. Muhammad bin Hibbān, *Sahīh ibn Hibbān*, (Madinah, Muassasah ar-Risālah, tt.) juz 1 hlm. 355.

<sup>211</sup>Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.) juz 3 hlm. 199. Muhammad bin Abdillāh al-Hākīm, *Mustadrak 'alā as-Ṣahīhain*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), juz 2 hlm. 198. Muhammad bin Hibbān, *Sahīh ibn Hibbān*, (Madinah, Muassasah ar-Risālah, tt.), juz 16 hlm. 202. Hadis ini dinilai *shahih* oleh al-Albani.

<sup>212</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 350.

Apabila pelaku *qazf* merdeka maka dicambuk delapan puluh kali, sedangkan budak dicambuk empat puluh kali. Dan syarat lain bahwa orang obyek *qazf* haruslah *muhşan*.<sup>213</sup>

e. Hukum *Hudud Qazf*

Apabila seseorang terbukti melakukan *qazf*, maka ia dijatuhi tiga hukuman:

- 1) Dicambuk delapan puluh kali,
- 2) Ditolak persaksiannya,
- 3) Ditetapkan sebagai orang fasik sampai ia bertaubat.

Berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ

ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (Q.S. an-Nūr: 4).<sup>214</sup>

Apabila pelaku *qazf* adalah budak, maka dicambuk empat puluh kali.<sup>215</sup> Apabila orang yang dituduh tidak *muhşan* maka pelakunya dihukum *ta'zīr*.<sup>216</sup>

f. Perkara-perkara Yang Membatalkan Hukuman *Qazf*

Perkara-perkara yang membatalkan hukuman *qazf* yaitu:

- 1) Pemaafan dari pihak orang yang dituduh, dalam hal ini ia menggugurkan haknya seperti juga pada kasus *qīṣāṣ*.

<sup>213</sup>Al-Nawawī, *Rauḍah at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 322.

<sup>214</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 350.

<sup>215</sup>Ibnu al-Hammām, *Syarh Fath al-Qadīr*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), juz 5 hlm. 303. Abu Ishāq al-Syirāzī, *al-Muḥaḥḥab fī al-Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1996), juz 5, hlm. 398.

<sup>216</sup>Ibnu Muflih, *Kitāb al-Furū’*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2003), juz 10 hlm. 71.

- 2) Orang yang dituduh membenarkan tuduhan zina atas dirinya.
- 3) Saksi penetapan *qazf* mundur dari persaksiannya.
- 4) Pelaku *qazf* mampu mendatangkan empat orang saksi.
- 5) Terjadi *li'ān* antara pasangan suami istri.

g. *Maqāsid asy-Syarī'ah* dalam *Hudūd Qazf*

*Qazf* adalah menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti. Hukum *hudūd* bagi pelaku *qazf* yaitu didera delapan puluh kali.

Tuduhan zina adalah perbuatan lisan yang keji yang telah merusak eksistensi sebagian *aḍ-ḍarūrah al-khamsah*:

1. *Hifẓ ad-dīn* (memelihara agama)

*Qazf* adalah sebuah kejahatan yang merusak kehormatan seseorang. Salah satu *maqāsid asy-syarī'ah* adalah menjaga kehormatan manusia. Setiap manusia memiliki kehormatan dan hak-hak yang wajib dijaga untuk terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman. Dalam perkara penjagaan kehormatan ini, syariat Islam mengharamkan perbuatan ghibah mengupat dan mencela orang lain. Terlebih lagi dosa tuduhan zina yang akan menyebabkan hancurnya kehormatan seseorang di mata masyarakat. Oleh karena itu bukti dan saksi harus ditegakkan dalam hal tuduhan zina ini, kalau penuduh tidak bisa mendatangkan bukti dan saksi maka ia berhak dihukum *hudūd*.

Dari Abu Bakrah R.A. berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.

Artinya : Maka sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian di antara kalian terjaga seperti terjaganya hari kalian ini (Arafah), di bulan kalian ini (Zulhijjah) dan di negeri kalian ini (Mekkah).<sup>217</sup>

<sup>217</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 1 hlm. 26. Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 5 hlm. 107.

Isu-isu dan tuduhan-tuduhan zina ini jika dibiarkan beredar di masyarakat akan mengakibatkan kerusakan moral di masyarakat yang pantas mendapatkan hukuman pedih di dunia dan di akherat. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S. an-Nūr: 19).<sup>218</sup>

Pelaku *qazf* telah melakukan suatu perbuatan dusta kepada orang yang baik-baik, maka dengan sebab perbuatannya itu ia menjadi orang fasik. Dengan ditegakkan hukuman *hudūd* terhadap pelaku *qazf* agar membersihkan dosanya dan memaksa dirinya agar mampu mengalahkan hawa nafsu jahat di dalam dirinya.

## 2. *Hifẓ an-nasl* (memelihara keturunan)

Kejahatan *qazf* telah mencabik-cabik harga diri korban dan keluarganya, jika ia punya anak, maka anaknya pun ikut menanggung aib, sehingga orang akan mengatakan bahwa ia anak zina. Padahal itu tuduhan dusta yang tidak berdasarkan bukti dan saksi. Oleh karena itu agama Islam sangat ketat dalam penjagaan terhadap kehormatan seseorang dengan mengancam hukuman *hudūd* bagi penuduh zina tanpa bukti dan saksi.

*Qazf* jika datang dari suami kepada istrinya tanpa ada empat orang saksi, sedangkan istrinya mengingkari tuduhan itu, maka akan dijalankan *li'ān* (saling melaknat). Setelah *li'ān* hubungan pernikahan mereka berdua menjadi lepas untuk selamanya. Hal ini akan mendatangkan efek negatif

<sup>218</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 351.



bagi anak-anak mereka, karena mereka tidak bisa dididik dan mendapatkan kasih sayang secara utuh dari kedua orang tua mereka.

f. Filsafat Hukum dalam *Hudūd Qaẓf*

Ditegakkan hukum *hudūd* atas pelaku *qaẓf* zina, dikarenakan ia telah merusak kehormatan tertuduh berzina, apalagi tertuduh dikenal orang yang baik akhlaknya dan agamanya, maka tuduhan dusta itu akan menjadikan mudarat baginya.

Hukum *hudūd* bagi *qaẓf* adalah dicambuk delapan puluh kali dan ditolak persaksiannya karena dua tinjauan:

Pertama, hukum *hudūd* bagi pezina *gairu muḥṣan* adalah seratus kali cambukan, sedangkan *qaẓf* lebih ringan dosanya dari pada zina, maka syariat menetapkan hukuman *hudūd qaẓf* delapan puluh kali cambukan dan ini sesuai dengan asas keadilan.

Kedua, Sesungguhnya pelaku *qaẓf* adalah tuduhan dusta, maka syariat menolak persaksiannya sampai ia taubat, karena jika ia belum bertaubat, ia tertuduh suka dusta. Sedangkan persaksian itu tidak diterima kecuali dari orang yang jujur dan terpercaya. Maka tampak jelas bahwa balasan kejahatannya sesuai dengan jenis kejahatannya.<sup>219</sup>

1) Filsafat hukum tentang penegakan hukum *hudūd qaẓf* menuduh zina dan bukan menuduh kafir

Syariat menetapkan hukuman *hudūd* bagi *qaẓf* zina dan tidak menegakkan hukuman *qaẓf* kafir, padahal kekufuran itu lebih besar dosanya dari pada zina. Bahwa hukum *hudūd* ini sangat sesuai dan logis, hal ini dikarenakan kejahatan zina adalah kejahatan tersembunyi yang sulit diketahui kedustaan tuduhan itu, maka ditegakkan hukuman *hudūd* bagi *qaẓf* agar diketahui bahwa itu hanya tuduhan dusta dan agar bersih nama baik orang yang dituduh. Adapun tuduhan kafir tidak dihukum *hudūd*, karena masyarakat akan mengetahui

---

<sup>219</sup>Ali Ahmad al-Jurjāwī, *Hikmah at-Tasyrī' wa Falsafatuh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), juz 2 hlm. 198.

kedustaan tuduhan itu dengan melihat keseharian keadaan tertuduh.<sup>220</sup>

#### 4. Tindak Pidana Pencurian (*Sariqah*)

##### a. Definisi Pencurian (*Sariqah*)

##### 1) Pencurian (*Sariqah*) secara bahasa:

سَرَقَ مِنْهُ الشَّيْءَ يَسْرِقُ سَرَقًا مُحَرَّكَةً وَكَتِفٍ وَسَرَقَةً مُحَرَّكَةً  
وَكَفْرَحَةٍ وَسَرَقًا بِالْفَتْحِ وَاسْتَرْقَهُ : جَاءَ مُسْتَتِرًا إِلَى حِرْزٍ فَأَخَذَ مَا لَا  
لِغَيْرِهِ.

Artinya : *Saraqah minhu asy-syayyia – yasriqu – saraqan* yang berharokat seperti *katifin* dan *saraqatan* berharokat dan seperti *farihatin* dan *sarqan* dengan difathah dan *istaraqahu*: artinya ia datang dengan sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan lalu mengambil harta milik orang lain.<sup>221</sup>

##### 2) Pencurian (*sariqah*) secara istilah

Al-Hanafiyah mendefinisikan *sariqah* dengan:

الأخذ على سبيل الإحتفاء.

Artinya : Mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi<sup>222</sup>. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

إِلَّا مَنْ اسْتَرْقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَيْهَابٌ مُبِينٌ.

Artinya : Kecuali syaitan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. (Q.S. al-Hijr: 18).

<sup>220</sup> Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn*, (Beirut: Dār al-Jīl, 1973), juz 3 hlm. 290.

<sup>221</sup> Al-Fairuzābādī, *al-Qāmūs al-Muhīt*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2005), hlm. 893. Ibrahim Mustafā, dkk, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, (Dār ad-Dakwah, tt.), juz 1 hlm. 427. Ibnu Fāris, *Maqāyis al-Lughah*, (Damaskus: Ittihād al-Kitāb al-Arab, 2002), juz 3 hlm. 120.

<sup>222</sup> Alāuddīn al-Kasānī, *Badāi' as-Ṣanāi'*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), juz 7 hlm 65. Ibnu al-Hammām, *Syarh Fath al-Qadīr*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), juz 5 hlm. 339. Syamsuddīn al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ma'rifah, tt.), juz 9 hlm. 133.

Al-Mālikiyah mendefinisikan *sariqah* dengan:

أَخَذُ مُكَلَّفٍ نَصَابًا فَأَكْثَرَ مِنْ مَالٍ مُحْتَرَمٍ لِعَيْرِهِ بِلَا شُبْهَةٍ قَوِيَتْ خُفْيَةً.

Artinya : Seorang mukallaf mengambil harta yang berharga milik orang lain yang mencapai nisab atau lebih secara sembunyi-sembunyi dengan tanpa ada syubhat.<sup>223</sup>

Ibnu Rusyd mendefinisikan *sariqah* dengan:

أَخَذَ مَالَ الْغَيْرِ مُسْتَتْرًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْتَمَنَ عَلَيْهِ.

“Mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi harta yang bukan dipercayakan kepadanya”.<sup>224</sup>

Tambahan definisi ini dikarenakan para ulama bersepakat bahwa pengkhianat amanah dan korupsi tidak dipotong tangannya selain Īyās bin Mu’āwiyah. Dan Nabi ﷺ menjatuhkan hukuman juga atas orang yang hutang perhiasan atau makanan kemudian tidak mengakuinya, sebagaimana kasus pencurian wanita al-Makhzūmiyah.

Asy-Syāfi’iyah mendefinisikan *sariqah* dengan:

أَخَذَ الْمَالَ عَلَى وَجْهِ الْخَفْيَةِ وَيَتَعَلَّقُ بِهَا الْقَطْعُ فِي الْجُمْلَةِ.

Artinya : Mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi, dan berkaitan dengan hukuman potong tangan secara umum.<sup>225</sup>

Al-Hanabilah mendefinisikan *sariqah* dengan:

أَخَذَ الْمَالَ عَلَى وَجْهِ الْإِخْتِفَاءِ مِنْ مَالِكِهِ أَوْ نَائِبِهِ.

Artinya : Mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi dari harta kepemilikannya atau yang mewakilinya.<sup>226</sup>

<sup>223</sup> Abu al-Barakāt Ahmad al-Dardīr, *asy-Syarh as-Ṣagīr ‘alā Aqrab al-Masālik ilā Mazhab al-Imām Mālik*, (Cairo: Dār al-Ma’ārif, tt.), juz 4 hlm. 469.

<sup>224</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1983), juz 2 hlm. 445-446.

<sup>225</sup> Abu al-Qāsim al-Rāfi’ī, *al-‘Azīz Syarh al-Wajīz*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), juz 11, hlm. 174 yang menukil perkataan al-Rāfi’ī.

<sup>226</sup> Mansur bin Yunus al-Buhūfī, *ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zād al-Mustaqni’*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 673. Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, (Riyād: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 416.

Semua mazhab-mazhab di atas mendefinisikan *sariqah* dengan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, adapun mengambil harta orang lain secara terang-terangan tidak termasuk bab ini, akan tetapi masuk pada bab *hirābah*.

b. Syubhat Pembatal *Hudūd*

Tidak semua tindak pidana pencurian dijatuhi hukuman *hudūd*. Ada beberapa kondisi ketika ada syubhat maka hukuman *hudūd* tidak dijalankan. Di antaranya pencurian di masa paceklik atau kelaparan, sebagaimana hal ini terjadi pada jaman Khalifah Umar R.A. yang tidak menghukum potong tangan pencuri pada kondisi terpaksa atau kelaparan.<sup>227</sup>

Termasuk ke dalam pembatal hukuman potong tangan adalah adanya syubhat kepemilikan, seperti pencurian antara pasangan suami istri menurut imam al-Syāfi'ī dan bapak yang mencuri harta anaknya menurut imam Mālik.<sup>228</sup> Rasulullah ﷺ bersabda :

أنت ومالك لأبيك.

Artinya : Kamu dan hartamu milik bapakmu.<sup>229</sup>

c. Hukum Pencurian

Pencurian hukumnya haram termasuk *al-kabāir* dan pelakunya terancam hukuman *hudūd* di dunia, yang berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*.

Dalil pengharaman pencurian dari al-Qur'an,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>227</sup> Al-Hādī Karuw, *Uṣūl at-tasyrī' al-Islāmī*, (Tunisia: ad-Dār al-'Arabīyyah al-Kitāb, 1976), hlm 18.

<sup>228</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Ma'rifāh, 1983), juz 2 hlm. 451.

<sup>229</sup> Ahmad bin Hanbal al-Syaibānī, *Musnad Ahmad*, (Cairo: Muassasah Qurtubiyah, tt.), juz 2 hlm. 204, Hadis ini dikatakan *hasan liḡairihi* oleh Syu'aib al-Armūt.

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Maidah: 38).<sup>230</sup>

Dalil pengharaman pencurian dari as-Sunnah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَقَطُّعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتَقَطُّعُ يَدُهُ. قَالَ الْأَعْمَشُ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمٍ.

Artinya : Dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ bersabda: "Allah melaknat si pencuri telur sehingga tangannya dipotong, dan Allah melaknat si pencuri tali hingga dipotong tangannya." Al-A'masy mengatakan, para sahabat berpendapat bahwa yang dimaksud telur di sini adalah besi dan yang dimaksud tali adalah jika senilai beberapa dirham.<sup>231</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ التَّحْرِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فَأَعَادَهَا مِرَارًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَوْصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ - فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْعَائِبَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

<sup>230</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 144.

<sup>231</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 8 hlm. 198. Muslim, *Sahih Muslim*. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 5 hlm. 113.

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas R.A. bahwa Rasulullah ﷺ menyampaikan khutbah pada hari Nahr, Beliau bertanya: "Wahai sekalian manusia, hari apakah ini? Mereka menjawab: "Hari ini hari haram (suci)". Beliau bertanya lagi: "Negeri apakah ini?". Mereka menjawab: "Ini negeri (tanah) haram (suci)". Beliau bertanya lagi: "Bulan apakah ini?". Mereka menjawab: "Ini bulan haram (suci)". Beliau bersabda: "Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian, haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini di negeri kalian ini dan pada bulan kalian ini". Beliau mengulang kalimatnya ini berulang-ulang lalu setelah itu Beliau mengangkat kepalanya seraya berkata: "Ya Allah, apakah aku sudah sampaikan?, Ya Allah, apakah aku sudah sampaikan?. Ibnu 'Abbas R.A. berkata: "Maka demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, sungguh itu suatu wasiat Beliau untuk ummatnya. (sabda Beliau selanjutnya): "Maka hendaklah yang menyaksikan menyampaikannya kepada yang tidak hadir, dan janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku, kalian saling memukul tengkuk kalian satu sama lain (saling membunuh) ".<sup>232</sup>

أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النَّبِيِّينَ  
لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: "بَايَعُونِي  
عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا..."

Artinya : Bahwa 'Ubadah bin As-Şāmit R.A adalah sahabat yang ikut perang Badar dan juga salah seorang yang ikut bersumpah pada malam Aqabah, dia berkata; bahwa Rasulullah ﷺ bersabda ketika berada di tengah-tengah sebagian sahabat: "Berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri,..."<sup>233</sup>

<sup>232</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya`b, 1987), juz 2 hlm. 215. Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 5 hlm. 108.

<sup>233</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya`b, 1987), juz 1 hlm. 11.

Dalil pengharaman dari *ijma'*, bahwa para ulama bersepakat atas keharaman pencurian dan wajib untuk dihukum potong tangan.<sup>234</sup>

d. Rukun-rukun Tindak Pidana Pencurian

Pencuri yang melakukan pencurian dapat dijatuhi hukuman *hudūd* apabila terpenuhi rukun-rukun berikut: pertama, kriteria barang yang dicuri, kedua, keadaan tindak pencurian, dan ketiga, keadaan pelaku pencurian.

Rukun yang pertama adalah kriteria barang yang dicuri yang memiliki enam persyaratan berikut:

1) Nilainya mencapai nisab.

Yaitu nisab barang curian yang mewajibkan pelakunya dipotong tangannya. Para ulama berbeda pendapat tentang ukuran nisab barang curian ini:

Menurut mazhab al-Hanafiyah bahwa nisab pencurian adalah sepuluh dirham. Mereka mengambil nisab yang tertinggi dalam rangka untuk menjaga agar pelaku tidak dikenai hukuman *hudūd*.<sup>235</sup> Mereka berdalil dengan hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ أَوْ عَشْرَةُ دَرَاهِمٍ.

Artinya : Dari Ibnu Abbas R.A. ia berkata, "Rasulullah ﷺ memotong tangan seorang laki-laki karena mencuri baju perang yang harganya satu dinar atau sepuluh dirham."<sup>236</sup>

Sedangkan mazhab al-Malikiyah berpendapat nisabnya adalah seperempat dinar atau tiga dirham,<sup>237</sup> yang

<sup>234</sup>Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, (Riyāḍ: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 415. Ibnu al-Munzīr, *al-Ijmā'*, ('Ajmān: Maktabah al-Furqān, 1999), hlm. 157.

<sup>235</sup>Ibnu al-Hammām, *Syarh Fath al-Qadīr*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), juz 5 hlm. 341. Syamsuddīn al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ma'rifāh, tt.), juz 9 hlm. 137.

<sup>236</sup>Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, tt.), juz 4 hlm. 237. Al-Tirmizī, *al-Jāmi' as-Ṣāhīh*, (Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-'Arabī, tt.), juz 4 hlm. 50. Al-Tirmizī mengatakan ini hadis hasan sahih.



menurut mereka mengambil nilai nisab terendah lebih meyakinkan. Demikian pula ini juga pendapat asy-Syāfi'iyah<sup>238</sup> dan al-Hanabilah.<sup>239</sup> Pendapat nisab seperempat dinar merupakan pendapat Aisyah, Umar, Usman, Ali dan pendapat *al-Fuqaha as-Sab'ah*, Umar bin Abd al-Aziz, al-Auza'i dan Ibnu al-Munzir.<sup>240</sup>

Dasar pendapat ini adalah sabda Nabi ﷺ berikut:

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، حَدَّثَتْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يُقَطَعُ فِي رُبْعٍ دِينَارٍ.

Sesungguhnya 'Aisyah R.A. mengatakan kepada mereka; Nabi ﷺ bersabda; "Tangan pencuri dipotong jika senilai seperempat dinar."<sup>241</sup>

Dan berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقَطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

Artinya : Dari 'Aisyah dia berkata, "Rasulullah ﷺ hanya memotong tangan pencuri jika ia mencuri seperempat dinar atau lebih."<sup>242</sup>

Perbedaan di antara ulama Hijaz adalah bahwa ketika barang yang dicuri selain emas dan perak. Al-Malikiyah yang menjadi standarisasi nilai adalah uang dirham yaitu tiga

<sup>237</sup> Syamsuddīn al-Dasūqī, *Hāsyiyatu ad-Dasūqī 'alā asy-Syarh al-Kabīr*, (Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabīyah, tt.), juz 4 hlm 333. Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1983), juz 2 hlm. 447.

<sup>238</sup> Al-Nawawī, *Rauḍah at-Tālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 326. Abu al-Qāsim al-Rāfi'ī, *al-'Azīz Syarh al-Wajīz*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), juz 11, hlm. 173. Abu Ishāq al-Syirāzī, *al-Muḥaḥḥab fī al-Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1996), juz 5, hlm. 420.

<sup>239</sup> Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, (Riyāḍ: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 418-419.

<sup>240</sup> *Ibid.*, 12 hlm. 418-419.

<sup>241</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 8 hlm. 199.

<sup>242</sup> Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 5 hlm. 112.

dirham, sedangkan asy-Syāfi'iyah menjadikan seperempat dinar sebagai standarisasinya.

Ada pendapat lain yaitu al-Nakha'i yaitu nisabnya empat puluh dirham. Pendapat al-Hasan al-Basri dan Dawud al-Zāhirī yang berpendapat pencuri dipotong tangannya tanpa ada nisab, ini juga pendapat Khawarij dan sebagian kelompok *Mutakallimin*.<sup>243</sup>

Pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama yaitu nisab pencurian sebesar seperempat dinar atau tiga dirham berdasarkan riwayat yang *muttafaq 'alaihi* dan juga diamalkan oleh para khalifah dan sahabat Nabi.

- 2) Barang itu milik orang lain, maka tidak dipotong orang yang mencuri barang miliknya yang ada di tangan orang lain seperti, barangnya yang digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan dititipkan.
- 3) Barang itu memiliki nilai di mata manusia. Apabila seseorang mencuri barang yang tidak bernilai maka tidak dihukum potong tangan. Tidak dipotong tangan pencuri yang mencuri barang yang remeh seperti kayu, rumput, ikan, burung, hewan buruan dan kucing.<sup>244</sup>
- 4) Harta yang dicuri dimiliki oleh seseorang sepenuhnya. Apabila seseorang mencuri harta bersama maka tidak dihukum *hudūd*.
- 5) Tidak ada syubhat kepemilikan hak atas pencuri. Seperti seseorang yang menghutangi mencuri barang milik orang yang berhutang, seorang istri atau anak mencuri harta suaminya atau bapaknya, atau seseorang mencuri barang yang ada di tempat orang lain dengan persangkaan kalau barang itu miliknya atau milik bapaknya atau anaknya.

---

<sup>243</sup>Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, (Riyād: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 418.

<sup>244</sup>Ibnu al-Hammām, *Syarh Fath al-Qadīr*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), juz 5 hlm. 350. Ini juga pendapat Abu Hanifah. Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1983), juz 2 hlm. 450.

- 6) Barang yang dicuri dalam keadaan tersimpan dan terjaga, maka tidak dipotong pencuri yang mencuri barang yang tidak disimpan.<sup>245</sup> Ini adalah pendapat jumhur ulama yaitu Abu Hanifah, Malik, al-Syāfi'ī dan al-Šaurī. Adapun ad-Dāhiriyyah dan sekelompok ahli hadīs berpendapat pencurian mencapai nisab dihukum potong tangan meskipun barang yang dicuri tidak disimpan.<sup>246</sup>

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ فِي  
كَمْ تُقَطَّعُ الْيَدُ؟ فَقَالَ: لَا تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ  
قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِحْنِ، وَلَا يُقَطَّعُ فِي حَرِيْسَةِ الْجَبَلِ، فَإِذَا آوَاهُ  
الْمِرَاحُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِحْنِ.

Artinya : Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata; "Rasulullah ditanya mengenai berapa harga barang yang menyebabkan tangan dipotong? Beliau bersabda: "Tidak dipotong tangan karena buah yang menggantung di pohon kemudian apabila telah terkumpul dalam tempat pengeringan, maka tangan orang yang mencurinya dipotong apabila mencapai harga tameng, dan tidak dipotong karena mengambil kambing yang digembala di gunung, kemudian apabila kambing tersebut telah memasuki kandangnya, maka tangan yang mengambilnya dipotong apabila mencapai harga tameng."<sup>247</sup>

Rukun kedua adalah keadaan perbuatan pencurian yaitu mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi.<sup>248</sup>

<sup>245</sup>Al-Nawawī, *Rauḍah at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 234-236. Al-Buhūṭī, *ar-Rauḍ al-Murbi’ Syarh Zād al-Mustaqni’*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, tt.), hlm. 674-677.

<sup>246</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1983), juz 2 hlm. 449.

<sup>247</sup>Al-Nasāī, *Sunan an-Nasāī*, (Halb: Maktab al-Matbūat al-Islāmiyyah, 1986), juz 8 hlm. 84. Hadīs ini dinilai hasan oleh al-Albani.

<sup>248</sup>Ibnu al-Hammām, *Syarh Fath al-Qadīr*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), juz 5 hlm. 341.

Sehingga tidak dihukum potong tangan korupsi dan mengambil harta titipan.

Kasus pencurian yang tidak terpenuhi dua rukun di atas, yaitu terpenuhi enam syarat kriteria barang yang dicuri dan pelakunya mencuri dengan sembunyi-sembunyi, maka hukumannya adalah *ta'zīr*.

Adapun rukun ketiga adalah keadaan pencuri. Pencuri tidak dijatuhi hukuman potong tangan kecuali pencuri *mukallaḥ* dan tidak dipaksa. Maka pencuri yang gila, anak kecil dan dipaksa tidak dijatuhi hukuman *hudūd* potong tangan.

Diperselisihkan pencuri yang mabuk. Dan dihukum potong tangan pencurian antara muslim dan *zimmī* (non muslim), demikian pula *zimmī* yang berzina dihukum *hudūd*.<sup>249</sup>

e. Dalil Penetapan Pencurian

Para ulama bersepakat bahwa pencuri ditetapkan hukuman *hudūd* atasnya apabila dipersaksikan oleh dua orang laki-laki yang adil dan pengakuannya bahwa ia telah mencuri. Apabila pencuri itu seorang budak maka pengakuannya diterima menurut Zufar dan ditolak menurut pendapat Syarīḥ, Qatadah dan al-Syāfi'ī.<sup>250</sup>

Persaksian atas tindak pidana pencurian oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan tidak diterima, akan tetapi menetapkan pengembalian harta bukan penetapan hukuman *hudūd*. Dalam hal pengakuan pencurian, apabila pencuri membatalkan pengakuannya, maka dibatalkan hukuman *hudūd* dan tetap wajib mengembalikan harta yang dicuri.

f. Hukum *Hudūd* Pencurian

Pada jaman jahiliyyah sudah diterapkan hukuman potong tangan atas pencuri oleh al-Walid bin al-Mugīrah. Syariat Islam setelah itu menetapkan hukum potong tangan atas pencuri dan

---

<sup>249</sup>Al-Nawawī, *Rauḍah at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 335.

<sup>250</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1983), juz 2 hlm. 454. Ibnu Qudamah al-Maqḍisi, *al-Mugnī*, (Riyāḍ: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 463. Al-Nawawī, *Rauḍah at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 354-357.

laki-laki yang pertama dihukum potong tangan di dalam Islam adalah al-Khiyār bin ‘Adī bin Naufal bin ‘Abd Manāf, sedangkan dari kalangan wanita adalah Murrah binti Sufyān bin ‘Abd al-Asad dari Bani al-Makhzūm.<sup>251</sup>

Hukuman atas pencuri ada dua: Pertama: Kewajiban atasnya mengembalikan harta yang dicuri kepada pemiliknya. Kedua: Dihukum potong tangan yaitu dipotong tangan kanan pada pergelangan tangan, jika mencuri lagi dipotong kaki kirinya, dipotong tangan kirinya jika mencuri yang ketiga kali, dipotong kaki kanannya pada pencurian yang keempat dan apabila ia mencuri lagi maka hukumannya adalah *ta’zīr*.<sup>252</sup>

Hukuman *hudūd* pencuri adalah dipotong tangannya jika terpenuhi persyaratan-persyaratannya. Hukuman potong tangan atas pencuri ini berdasarkan dalil dari al-Qur’an, as-Sunnah dan *ijma’*.

Dalil dari al-Qur’an,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Maidah: 38).<sup>253</sup>

Dalil dari as-Sunnah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَيُقَطِّعُ يَدَهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَيُقَطِّعُ يَدَهُ. قَالَ الْأَعْمَشُ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ يَبْيَضُ الْحَدِيدُ وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمٍ.

<sup>251</sup> Al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), juz 13 hlm. 566.

<sup>252</sup> Al-Nawawī, *Rauḍah at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 359.

<sup>253</sup> Tim Syamil Quran, *Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 114.

Artinya : Dari Abu Hurairah R.A., dari Nabi ﷺ bersabda: "Allah melaknat si pencuri telur sehingga tangannya dipotong, dan Allah melaknat si pencuri tali hingga dipotong tangannya." Al-A'masy mengatakan, para sahabat berpendapat bahwa yang dimaksud telur di sini adalah besi dan yang dimaksud tali adalah jika senilai beberapa dirham.<sup>254</sup>

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِي عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَأَتَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَتَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: « أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ». فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَطَبَ فَأَتْنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: « أَمَا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ». ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَطَعَتْ يَدَهَا. قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَسَنْتُ تَوْبَتَهَا بَعْدُ وَتَزَوَّجَتْ وَكَانَتْ تَأْتِينِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

Artinya : Dari 'Aisyah R.A. istri Nabi ﷺ berkata: Bahwa orang-orang Quraisy sedang menghadapi persoalan yang mengelisahkan, yaitu tentang seorang wanita (suku al-Makhzūmī) yang mencuri pada zaman Nabi tatkala penaklukan Mekkah, lalu mereka berkata; "Siapa yang mau merundingkan masalah ini kepada Rasulullah?". Sebagian mereka berkata;

<sup>254</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 8 hlm. 198. Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 5 hlm. 113.

"Tidak ada yang berani menghadap beliau kecuali Usamah bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah. Maka wanita itu dihadapkan kepada Rasulullah dan Usamah pun menyampaikan masalah wanita itu, maka berubahlah raut wajah Rasulullah, lalu Beliau bersabda: "Apakah kamu meminta keringanan atas pelanggaran terhadap aturan Allah ﷻ?". Maka Usamah bin Zaid berkata: Mintakanlah ampunan untukku wahai Rasulullah. Kemudian pada sore harinya Beliau berdiri menyampaikan khutbah dan memuji Allah dengan pujian yang pantas untuk Allah, lalu bersabda amma ba'du: "Orang-orang sebelum kalian menjadi binasa karena apabila ada orang dari kalangan terhormat (pejabat, penguasa, elit masyarakat) mereka mencuri, mereka membiarkannya dan apabila ada orang dari kalangan rendah (rakyat biasa) mereka mencuri, mereka menegakkan hukuman *hudūd* atasnya. Demi Allah, sendainya Fathimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya". Kemudian beliau memerintahkan agar tangan wanita yang mencuri itu dipotong. Yunus berkata, Ibnu Syihab berkata, 'Urwah berkata, 'Aisyah berkata: Maka wanita yang dijatuhi hukuman *hudūd* itu bagus taubatnya setelah itu dan menikah. Wanita itu datang kepada kami setelah itu, maka aku menyampaikan kebutuhannya kepada Rasulullah.<sup>255</sup>

Dalil dari *ijma'*, bahwa para ulama bersepakat atas penetapan hukuman potong tangan atas pencuri.<sup>256</sup>

Adapun pencuri yang mencuri lebih dari sekali kemudian tertangkap maka ia dijatuhi hukuman *hudūd* sekali, sebagaimana hal itu juga pada kasus perzinaan dan peminum *khamr*.<sup>257</sup>

Batasan tangan yang dipotong menurut para ahli fikih dunia adalah di area pergelangan tangan pada pertemuan dua

---

<sup>255</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 4 hlm. 213. Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 5 hlm. 114.

<sup>256</sup>Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughnī*, (Riyāḍ: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 415. Ibnu al-Munzīr, *al-Ijmā'*, ('Ajmān: Maktabah al-Furqān, 1999), hlm. 157.

<sup>257</sup>Al-Nawawī, *Raudah at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 373.



sendi telapak tangan dengan lengan tangan. Berbeda dengan pendapat Khawarij bahwa pemotongan tangan sampai pangkal lengan atas. Sebagian manusia beranggapan bahwa tangan yang dipotong adalah sebatas jari-jemari, ini jelas pendapat yang salah yang menyelisihi dalil. Secara bahasa bahwa tangan itu adalah dari ujung jari sampai lengan atas. Akan tetapi ketidakjelasan batasan ini hilang dengan ketetapan Rasulullah ﷺ yang memotong pencuri di pergelangan tangannya.<sup>258</sup>

Setelah dipotong dibakar dengan api (*kay*) agar darah berhenti mengalir.<sup>259</sup> Kalau jaman sekarang bisa diberikan penanganan yang lebih modern agar darah tidak mengalir terus.

g. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam *Hudūd* Pencurian

Hukuman *hudūd* bagi pencuri adalah dipotong di pergelangan tangan kanannya, bukan dirajam atau dicambuk. Hal ini mengisyaratkan bahwa hukum pidana Islam berupaya memutuskan sarana pencurian yaitu tangan yang digunakan untuk mencuri.

Kejahatan pencurian adalah kejahatan terhadap harta-harta manusia yang telah merusak eksistensi sebagian *ad-darūrah al-khamsah*:

1) *Hifẓ ad-dīn* (memelihara agama)

Pencurian termasuk ke dalam kategori *al-kabāir* (dosa-dosa besar) yang mengakibatkan keimanan pelakunya berkurang. Padahal salah satu *maqāṣid asy-syarī'ah* yang paling penting untuk dijaga dan dipelihara adalah penjagaan terhadap agama dan keimanan. Rasulullah ﷺ bersabda,

وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ .

Artinya : Tidaklah seorang pencuri itu pada saat mencuri ia dalam keadaan mukmin.<sup>260</sup>

<sup>258</sup>Syamsuddīn al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ma'rifah, tt.), juz 9 hlm. 133-134.

<sup>259</sup>Syamsuddīn al-Dasūqī, *Hāsiyah ad-Dasūqī 'alā asy-Syarh al-Kabīr*, (Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.), juz 4 hlm 332.

<sup>260</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 3 hlm. 178. Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 1 hlm. 54.

Hadis di atas secara eksplisit menunjukkan ditiadakan keimanan pencuri pada saat ia mencuri. Pencuri yang terbiasa mencuri akan menjadikan dirinya berkarakter pencuri, seperti penyakit yang mendorongnya terus untuk mencuri. Maka, dengan ditegakkan hukuman *hudūd* atas pencuri itu, akan menjadi penghapus dosanya dan pemutus sarana dan watak mencuri dalam dirinya.

2) *Hifẓ al-māl* (memelihara harta)

Kejahatan pencurian adalah kejahatan terhadap harta-harta manusia, yaitu mengambil harta orang lain tanpa hak yang dibenarkan secara syariat.

Al-Qādī ‘Iyād mengatakan,

Allah ﷻ melindungi harta-harta manusia dengan mewajibkan potong tangan pencuri, dan Allah tidak menetapkan hukuman *hudūd* ini selain pencurian seperti kejahatan korupsi, perampasan, jambret dan penipuan. Karena sesungguhnya kejahatan-kejahatan tersebut lebih sedikit prosentasinya dibanding dengan kejahatan pencurian dan memungkinkan untuk diminta kembali kepada pemerintah harta atau barang yang telah dirampas serta lebih mudah dalam penegakan bukti, hal ini berbeda dengan pencurian karena sulit untuk ditegakkan bukti, sehingga kejahatan pencurian ini menjadi lebih berat dan menjadi berat pula hukumannya agar menjadi peringatan yang keras atas kejahatan ini.<sup>261</sup>

3) *Hifẓ an-nasl* (memelihara keturunan)

Kejahatan pencurian sangat berpengaruh terhadap keamanan kehidupan bermasyarakat. Tatkala kejahatan pencurian di masyarakat tersebar, maka terkoyak pula moral manusia di daerah tersebut. Jika kejahatan pencurian ini dibiarkan, maka akan sangat merugikan bagi perkembangan pendidikan anak-anak di tempat itu yang akan berpotensi menjadi anak-anak pencuri karena tinggal di daerah para pencuri.

---

<sup>261</sup>Al-Nawawī Yahya bin Syaraf, *al-Minhāj Syarh Sahīh Muslim*, (Cairo: al-Mishriyah, 1929), juz 11 hlm.180-181.

h. Filsafat Hukum dalam *Hudūd* Pencurian

‘Izzuddīn bin Abd al-Salām lebih membawa filsafat hukum *hudūd* dari sisi *maslahat* dan *mafsadat*, “Dan di antara contoh perbuatan yang mengandung *maslahat* dan *mafsadat* namun lebih besar *maslahat* dari pada *mafsadat* yaitu pemotongan tangan pencuri. Sesungguhnya ini adalah *mafsadat* baginya, akan tetapi hukuman itu dilakukan sebagai peringatan keras dan penjagaan harta-harta manusia, maka *maslahat* ini didahulukan atas *mafsadat* terpotongnya tangan pencuri.<sup>262</sup>

- 1) Pencuri dipotong tangannya bukan dicambuk atau hukuman mati.

Hukum *hudūd* potong tangan bagi pencuri sesuai dengan keadilan, yaitu hukuman yang lebih berat dari pada dera dan lebih ringan dari pada hukuman mati. Hukuman ini bertujuan untuk menghilangkan sarana untuk mencuri yaitu tangan.<sup>263</sup>

Kebiasaan mencuri bisa melekat dan menjadi karakter si pencuri apabila dibiarkan, sehingga untuk bisa sembuh dari kebiasaan itu harus dihilangkan sarana itu sebagai bentuk peringatan dan hukuman yang menjerakan.

- 2) Hikmah nisab *hudūd* seperempat dinar.

Secara adat manusia, toleransi dengan hilangnya harta yang sedikit, karena itu tidak membahayakan mereka. Maka ditetapkan nishab barang yang dicuri adalah seperempat dinar untuk menjaga harta-harta milik manusia dan itu termasuk nominal harta yang banyak, yang membuat pemiliknya merasa kehilangan, apalagi harta yang dicuri itu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.<sup>264</sup>

- 3) Filsafat hukum perbedaan *diat* tangan dan nisab pencurian.

*Diat* tangan lima puluh dinar dan nisab pencurian adalah seperempat dinar sesuai dengan hikmah dan *maslahat*

---

<sup>262</sup> Izzuddīn Abd al-Salām, *Qawā'id al-Ahkām fī Masālih al-Anām*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1991), juz 1 hlm. 116.

<sup>263</sup> Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn*, (Beirut: Dār al-Jīl, 1973), juz 3 hlm. 339.

<sup>264</sup> *Ibid.*, hlm. 289.

yaitu *diat* tangan lebih mahal yang bertujuan untuk penjagaan tangan dari dianiaya/dipotong. Adapun nishab syarat pemotongan tangan pencuri lebih kecil nominalnya yang bertujuan untuk penjagaan harta-harta manusia dari tindak kejahatan pencurian.<sup>265</sup>

Demikian pula, bahwa tangan memiliki nilai yang tinggi apabila tangan itu digunakan secara amanah dan untuk melakukan hal-hal yang baik, sehingga *diat* tangan bernilai tinggi dan tangan memiliki nilai rendah apabila berkhiyanat dan digunakan untuk melakukan perbuatan maksiat, sehingga dihukum potong pada pencurian seperempat dinar.

## 5. Tindak Pidana Perampokan (*Hirābah*)

### a. Definisi *Hirābah* atau Perampokan

#### 1) *Hirābah* secara bahasa

*Hirābah* dari bahasa Arab adalah kata baku dari kata kerja *šulaāsi mazīd: hāraba – yuhāribu – muhārabatan wa hirāban*. Sedangkan asal katanya dari kata kerja *šulaāsi* adalah: *haraba – yahrubu – haraban* yang berarti:

سلب ماله.

Artinya : Ia telah mengambil hartanya.<sup>266</sup> Sebagian ulama juga menyebut *hirābah*/perampok dengan *quttā' at-tarīq*.

#### 2) *Hirābah* secara istilah

Al-Hanafiyah mendefinisikan *hirābah* atau *quttā' at-tarīq* dengan:

الْخُرُوجُ عَلَى الْمَارَّةِ لِأَخْذِ الْمَالِ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَالَبَةِ عَلَى وَجْهِ يَمْتَنَعُ الْمَارَّةُ عَنِ الْمُرُورِ، وَيَنْقَطِعُ الطَّرِيقُ سِوَاءَ كَانِ الْقَطْعُ مِنْ جَمَاعَةٍ، أَوْ

<sup>265</sup> Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Ālamīn*, (Beirut: Dār al-Jīl, 1973), juz 3 hlm. 286.

<sup>266</sup> Al-Fairuzābādī, *al-Qāmūs al-Muhīt*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2005), hlm. 73. Ahmad bin Muhammad al-Fayyūmī, *al-Miṣbāh al-Munīr*, (Cairo: Dār al-Ma'ārif, tt.), hlm. 127.

مِنْ وَاحِدٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ قُوَّةُ الْقَطْعِ، وَسِوَاءَ كَانَ الْقَطْعُ بِسِلَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْعَصَا وَالْحَجَرِ، وَالخَشَبِ، وَنَحْوِهَا.

Artinya : Keluar dengan sasaran orang yang lewat untuk mengambil hartanya dengan cara paksa yang menghalangi orang yang mau melewati jalan, dan memutus atau menghalangi jalan, sama saja apakah berkelompok atau sendirian yang memiliki kekuatan, sama saja apakah dengan memakai sarana pedang atau selainnya seperti tongkat, batu, kayu atau selainnya.<sup>267</sup>

Al-Mālikiyah mendefinisikan *hirābah* atau *quttā' at-tarīq* dengan:

قَاطِعِ الطَّرِيقِ لِأَخْذِ مَالٍ أَوْ مَنَعَ سُلُوكِ أَوْ أَخَذَ مَالَ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ يَتَعَدَّرُ مَعَهُ الْعَوْتُ.

Artinya : Penghalang jalan untuk mengambil harta atau merintangi orang yang lewat atau mengambil harta muslim atau selainnya dengan keadaan tidak mungkin korban mencari pertolongan.<sup>268</sup>

Asy-Syāfi'iyah mendefinisikan *hirābah* atau *quttā' at-tarīq* dengan:

من شهر السلاح وأخاف السبيل في مصر أو برية.

Artinya : Orang yang membawa senjata dan menakut-nakuti jalan di kota dan desa.<sup>269</sup> “Disebut perampok karena manusia terhalang dari perjalanannya karena takut darinya”.<sup>270</sup>

<sup>267</sup>Alāuddīn al-Kasānī, *Badāi' as-Ṣanāi'*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), juz 7 hlm 90.

<sup>268</sup>Abu al-Barakāt Ahmad al-Dardīr, *asy-Syarh as-Ṣagīr 'alā Aqrab al-Masālik ilā Mazhab al-Imām Mālik*, (Cairo: Dār al-Ma'ārif, tt.), juz 4 hlm. 491. Syamsuddīn al-Dasūqī, *Hāsyiyah ad-Dasūqī 'alā asy-Syarh al-Kabīr*, (Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.), juz 4 hlm 348.

<sup>269</sup>Abu Ishāq al-Syirāzī, *al-Muḥaẓẓab fī al-Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1996), juz 5, hlm. 448.

<sup>270</sup>Abu al-Qāsim al-Rāfi'ī, *al-'Azīz Syarh al-Wajīz*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), juz 11, hlm. 248.

Al-Hanabilah mendefinisikan *hirābah* atau *quttā' at-tarīq* dengan:

هم الذين يعرضون للناس بالسلاح ولو عصا أو حجرا في الصحراء أو البنيان أو البحر فيغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة.

Artinya : Orang-orang yang menghadang manusia dengan senjata meskipun dengan senjata tongkat atau batu di tanah lapang, di bangunan atau di lautan yang bertujuan untuk merampas harta yang dijaga secara terang-terangan bukan sembunyi-sembunyi.<sup>271</sup> Ibnu Muflih menambahkan tetap dihukumi perampok meskipun wanita.<sup>272</sup>

*Quttā' at-tarīq* adalah pencurian terbesar. Dinamakan pencurian karena mereka mengambil harta dengan sembunyi tanpa sepengetahuan imam atau penguasa, seperti pencuri yang mengambil harta pemiliknya dengan sembunyi-sembunyi. Adapun *quttā' at-tarīq* adalah pencurian terbesar karena bahayanya dirasakan oleh orang banyak khususnya para pengguna jalan. Sehingga tindak pidana *quttā' at-tarīq* ini mengganggu kepentingan umum.<sup>273</sup>

Para ulama bersepakat bahwa *hirābah* adalah menampakkan senjata dan merampok pengguna jalan di luar kota. Para ulama berselisih apakah perampokan di dalam kota termasuk *hirabah* atau tidak. Imam Malik tidak membedakan antara perampokan di dalam kota atau di luar kota sebagaimana pendapat al-Hanābilah, sedangkan Abu Hanifah berpendapat perampokan di dalam kota tidak termasuk *hirābah*.

<sup>271</sup>Al-Buhūī, *ar-Raud al-Murbi Syarh Zād al-Mustaqni'*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, tt.), hlm. 667. Majduddīn Abu al-Barakāt, *al-Muharrar fī al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabī, tt.), juz 2 hlm. 160.

<sup>272</sup>Ibnu Muflih, *Kitāb al-Furū'*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2003), juz 10 hlm. 155.

<sup>273</sup>Ibnu al-Hammām, *Syarh Fath al-Qadīr*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), juz 5 hlm. 406. Syamsuddīn al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ma'rifāh, tt.), juz 9 hlm. 133.

Adapun al-Syāfi'i berpendapat, “Apabila pemerintahan lemah perampokan di dalam kota termasuk *hirābah* sedangkan apabila pemerintahan kuat, maka termasuk pencurian”.<sup>274</sup>

Pendapat yang menyamakan antara perampok di dalam kota dan di luar kota lebih kuat, karena perampokan itu bisa saja terjadi di dalam kota ketika petugas keamanan dalam keadaan lengah.

b. Hukum *Hirābah* (Perampokan)

Syariat Islam menetapkan bahwa *hirābah* adalah salah satu tindak pidana atau kejahatan besar yang diancam dengan hukuman berat di dunia dan di akherat, berdasarkan dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dalil dari al-Qur'an adalah di dalam surat al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Q.S. al-Maidah: 33).<sup>275</sup>

<sup>274</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1983), juz 2 hlm. 455.

<sup>275</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 113.



Jumhur ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan tentang *quttā' at-tarīq* bukan tentang orang-orang kafir dan mereka beristidlal dengan firman Allah ﷻ:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Maidah: 34).<sup>276</sup>

Sesungguhnya yang dimaksud taubat di sini adalah taubat dari *quttā' at-tarīq*, kalau seandainya yang dimaksud pada ayat di atas adalah orang-orang kafir maka taubatnya adalah masuk Islam yang bisa menolak hukuman sebelum ditangkap atau setelah ditangkap.<sup>277</sup>

Adapun dalil dari as-Sunnah adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

Artinya : Dari Abdullah bin Umar R.A. dari Nabi ﷺ bersabda: Siapa yang membawa senjata untuk memerangi kami maka bukan golongan kami.<sup>278</sup>

Yang dimaksud dengan hadiś di atas adalah mereka kaum 'Urāniyyīn yang mencuri unta sedekah dan membunuh penggembala Nabi yang terjadi di luar kota.

#### c. Dalil Penetapan Perampokan

Penetapan hukuman tindak pidana *hirābah* dengan adanya pengakuan pelaku dan persaksian.<sup>279</sup> Persaksian ini

<sup>276</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 113.

<sup>277</sup>Abu al-Qāsim al-Rāfi'ī, *al-'Azīz Syarh al-Wajīz*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), juz 11, hlm. 248.

<sup>278</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 5 hlm. 9. Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 1 hlm. 69.

diterima dari dua orang yang menjadi korban perampokan atau orang yang mengetahui tindak pidana ini.

Gerombolan perampok tidak terbatas dalam melakukan aksinya di luar kota, akan tetapi aksi di dalam kota juga termasuk tindakan kriminal perampokan. Disyaratkan juga gerombolan itu dihukumi perampok apabila memiliki persenjataan yang bisa melukai dan membunuh seperti, pedang, tombak, pisau. Adapun jika alat yang dipakai adalah tongkat maka menurut pendapat yang kuat tetap dimasukkan kategori perampok, karena tongkat juga bisa melukai dan membunuh.

d. Hukum *Hudūd Hirābah* (Perampokan)

Hukuman *hudūd* atas pelaku *hirābah* adalah sebagaimana di dalam surat al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Q.S. al-Maidah: 33).<sup>280</sup>

Ayat di atas menunjukkan beberapa jenis hukuman bagi pelaku pidana *hirābah*, maka hukuman *hudūd* nya disesuaikan dengan jenis *hirābah*.

Tindak pidana *hirābah* itu terbagi menjadi empat jenis:

- 1) Merampok harta atau benda saja,

<sup>279</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Ma'rifāh, 1983), juz 2 hlm. 458.

<sup>280</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 113.

- 2) Melakukan pembunuhan,
- 3) Merampok dan membunuh,
- 4) Membuat teror dan menakut-nakuti.

Perampok yang hanya mengambil harta, maka dihukum dengan dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, sedangkan perampok yang membunuh tidak mengambil harta maka dihukum mati. Adapun perampok yang membunuh dan mengambil harta menurut Abu Hanifah maka imam atau hakim boleh memilih dari dua opsi: pertama, dipotong tangan dan kaki secara bersilang kemudian dibunuh atau disalib, atau kedua, dibunuh atau disalib. Jenis kedua yaitu perampok yang membuat teror maka hukumannya dibuang atau diasingkan.<sup>281</sup>

Gambaran hukuman di atas bukan hukuman baku. Keputusan pilihan hukuman *hudūd* di atas diserahkan kepada penguasa atau hakim yang disesuaikan dengan jenis-jenis perampokan. Imam Malik mengatakan, bahwa imam/penguasa tidak boleh memilih hukuman potong tangan dalam hukuman mati yang wajib atas terpidana, tetapi dibolehkan memilih antara hukuman mati atau disalib.<sup>282</sup>

e. Pembatalan Hukum *Hudūd Hirābah* (Perampokan)

Hukuman *hudūd* atas tindak pidana *hirābah* bisa dibatalkan dengan salah satu dari hal-hal berikut ini:

- 1) Korban tidak mengakui atas perbuatan pelaku tindak pidana.
- 2) Pelaku membatalkan pengakuannya.
- 3) Korban menolak saksi tindak pidana *hirābah*.
- 4) Pelaku *hirābah* memiliki harta yang ada pada korban.
- 5) Pelaku taubat sebelum tertangkap.<sup>283</sup>

f. *Maqāsid asy-Syarī'ah* dalam *Hudūd* Perampokan

Perampokan adalah tindak kejahatan yang membahayakan nyawa, harta dan kehormatan. Tindakan yang

---

<sup>281</sup>Alāuddīn al-Kasānī, *Badāi' as-Ṣanāi'*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), juz 7 hlm 93.

<sup>282</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Ma'rifāh, 1983), juz 2 hlm. 455.

<sup>283</sup>Alāuddīn al-Kasānī, *Badāi' as-Ṣanāi'*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), juz 7 hlm 96.

keji ini telah merusak eksistensi sebagian *ad-darūrah al-khamsah*:

1) *Hifẓ ad-dīn* (memelihara agama),

Kejahatan perampokan atau pembegalan adalah kejahatan kuadrat, artinya kejahatan yang sarannya tidak hanya harta dan jiwa, namun juga melakukan tindakan gangguan keamanan di suatu daerah, seperti pengeboman, sabotase, pemutusan aliran listrik, pengerusakan jalan, pengerusakan jembatan, pengerusakan bangunan, pengerusakan tempat ibadah, pemerkosaan dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Pelaku perampokan ini telah melanggar aturan-aturan syariat dan hak-hak manusia, sehingga mendapatkan hukuman yang setimpal agar para perampok itu taubat dan masyarakat aman dalam beribadah dan beraktifitas sehari-hari.

2) *Hifẓ an-nafs* (memelihara jiwa)

Syariat Islam diturunkan salah satunya adalah dalam rangka untuk penjagaan terhadap jiwa manusia. Sedangkan perampokan telah melanggar hak hidup manusia, maka ditegakkan hukuman *hudūd* bagi perampok dalam rangka penjagaan terhadap eksistensi jiwa manusia dan penjagaan dari perkara yang menghancurkan kehidupan manusia.

3) *Hifẓ al-māl* (memelihara harta)

Sasaran utama perampokan adalah mengambil harta manusia dengan paksa. Perbuatan ini telah melanggar hak kepemilikan orang lain. Harta yang telah dikumpulkan seseorang dengan bekerja keras siang dan malam, dijadikan sasaran para perampok untuk dirampas. Penegakan *hudūd* bagi perampok adalah wujud dari penjagaan syariat Islam dari kezaliman terhadap harta dan akan mewujudkan keamanan dan ketertiban di kehidupan bermasyarakat.

g. Filsafat Hukum dalam *Hudūd* Perampokan

Hukuman *hudūd* perampokan yaitu dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, yang berbeda dengan hukuman bagi pencuri, karena kejahatan perampokan itu lebih berat, di samping mengambil harta milik orang, perampok juga sampai

tahap pembunuhan dan pemerkosaan, sehingga dengan hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang itu sebagai cara untuk menghilangkan sarana kejahatannya.<sup>284</sup>

Perampokan lebih berat kejahatannya dari pada pembunuhan, karena pembunuhan terkadang dilakukan karena terbawa amarah dari pelaku yang kemudian lepas kontrol. Berbeda dengan perampokan yang memang sudah direncanakan untuk merampas harta dan pembunuhan. Sehingga perampokan mengumpulkan kejahatan pembunuhan dan pencurian, pemerkosaan, pengerusakan jembatan dan fasilitas umum. Oleh karena itu hukum *hudūd* atas perampokan sangat berat sesuai dengan beratnya kejahatan itu.

## 6. Tindak Pidana Pemberontakan (*al-Bagy*)

### a. Definisi *al-Bagy* (Pemberontakan)

#### 1) *Al-Bagy* secara bahasa

بغى على الناس (بغيا): ظلم واعتدى فهو باغ والجمع بغاة.

Artinya : *Bagā* atas manusia (*bagyan*-masdar) yaitu berbuat zalim dan menganiaya, pelakunya adalah *bāgin* dan bentuk pluralnya *bugāt*.<sup>285</sup>

Secara bahasa *al-bagy* juga berarti *ṭalab* (pencarian)<sup>286</sup>, seperti firman Allah ﷻ:

قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ .

Artinya : Musa berkata: Itulah (tempat) yang kita cari. (Q.S. al-Kahfi: 64).<sup>287</sup>

<sup>284</sup> Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi' in 'an Rabb al-Ālamīn*, (Beirut: Dār al-Jīl, 1973), juz 3 hlm. 339.

<sup>285</sup> Al-Fairuzābādī, *al-Qāmūs al-Muhīt*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2005), hlm. 1263. Ahmad bin Muhammad al-Fayyūmī, *al-Miṣbāh al-Munīr*, (Cairo: Dār al-Ma'ārif, tt.), hlm. 57.

<sup>286</sup> Muhammad 'Alāuddīn, *ad-Darr al-Mukhtār Syarh Tanwīr al-Absār fī Fiqh al-Imām Abī Hanīfah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1966), juz 4 hlm. 261.

<sup>287</sup> Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhillah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 301.

2) *Al-Bagy* (Pemberontakan) secara istilah syar'i

Al-Hanafiyah mendefinisikan *al-bagy* dengan:

هم الخارجون عن الإمام الحق بغير حق.

Artinya : Mereka adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada imam yang hak tanpa hak yang dibenarkan.<sup>288</sup>

Al-Mālikiyah mendefinisikan *al-bagy* dengan:

الامتناعُ مِنْ طَاعَةِ مَنْ نَبَتَتْ إِمَامَتُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ بِمُعَالَبَةٍ وَكَلَوْ تَأْوُلًا.

Artinya : Tidak mau taat kepada orang yang tetap (sah) keimamannya yang bukan karena maksiat dengan menggulingkannya meskipun adanya *takwīl* (salah tafsir).<sup>289</sup>

Asy-Syāfi'iyah mendefinisikan *al-bagy* dengan:

المخالف لإمام العدل الخارج عن طاعته بامتناعه من أداء واجب عليه أو غيره.

Artinya : Orang yang menyelisihi imam yang adil, keluar dari ketaatan kepadanya yaitu dengan tidak menunaikan kewajiban atasnya atau selainnya.<sup>290</sup>

Al-Hanabilah mendefinisikan *al-bagy* dengan:

إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ.

Artinya : Apabila suatu kelompok keluar ketaatan dari imam dengan suatu *takwīl* yang tersebar dan mereka memiliki kekuatan dan senjata.<sup>291</sup>

<sup>288</sup> Muhammad 'Alāuddīn, *ad-Darr al-Mukhtār Syarh Tanwīr al-Absār fī Fiqh al-Imām Abī Hanīfah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1966), juz 4 hlm. 261.

<sup>289</sup> Abu al-Barakāt Ahmad al-Dardīr, *asy-Syarh as-Şagīr 'alā Aqrab al-Masālik ilā Mazhab al-Imām Mālik*, (Cairo: Dār al-Ma'ārif, tt.), juz 4 hlm. 426-427. Syamsuddīn al-Dasūqī, *Hāsyiyah ad-Dasūqī 'alā asy-Syarh al-Kabīr*, (Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabīyyah, tt.), juz 4 hlm 298, yang menukil dari perkataan Ibnu 'Arafāh.

<sup>290</sup> Al-Nawawī, *Rauḍah at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 270. Abu al-Qāsim al-Rāfi'ī, *al-'Azīz Syarh al-Wajīz*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), juz 11 hlm. 69.

<sup>291</sup> Mansur bin Yunus al-Buhūfī, *ar-Raud al-Murbi' Syarh Zād al-Mustaqni'*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 680.

Ibnu Muflih menambahkan, “Bahwa mereka kelompok bersenjata yang jumlahnya banyak bukan sedikit, apabila jumlahnya sedikit maka mereka adalah *quttā’ at-tariq*”.<sup>292</sup>

Dari definisi-definisi di atas disimpulkan bahwa *al-bagy* adalah sekelompok orang-orang yang berjumlah banyak dan memiliki kekuatan persenjataan untuk memberontak dan menggulingkan penguasa yang sah karena salah tafsir dan tanpa ada alasan yang dibenarkan.

Ketidaktaatan kepada penguasa dalam perkara maksiat tidak disebut pemberontakan, bahkan syariat Islam mewajibkan untuk tidak mentaati perkara maksiat yang diperintahkan oleh penguasa, karena kewajiban taat kepada penguasa diikat dalam perkara yang tidak melanggar syariat. Apabila penguasa memerintahkan perkara yang maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk taat. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.

Artinya : Tidak ada ketaatan (kepada makhluk) di dalam kemaksiatan kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya di dalam kebaikan.<sup>293</sup>

#### b. Hukum Pemberontakan

*Al-bagy* atau pemberontakan diharamkan termasuk *al-kabāir* dan termasuk tindak pidana berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَإِنْ طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

Artinya : Dan apabila ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara

<sup>292</sup>Ibnu Muflih, *Kitāb al-Furū’*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2003), juz 10 hlm. 170.

<sup>293</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya’b, 1987), juz 9 hlm. 109. Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 6 hlm. 15.



keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil; Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. al-Hujurāt: 9).<sup>294</sup>

Ayat di atas bisa diambil lima faedah:

- 1) Sesungguhnya mereka para pemberontak tidak keluar dari keimanan dengan sebab pemberontakan mereka, karena Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang beriman.
- 2) Sesungguhnya hukuman wajib atas mereka adalah memerangi mereka.
- 3) Dibatalkan dalam memerangi mereka apabila mereka kembali rujuk kepada perintah Allah (tidak memberontak).
- 4) Gugur atas mereka tanggungjawab penggantian barang yang rusak akibat memerangi mereka.
- 5) Dibolehkan memerangi orang yang tidak mau menunaikan satu hak imam (penguasa).<sup>295</sup>

Ayat di atas tidak menyebutkan kasus memberontak kepada penguasa secara eksplisit, akan tetapi ayat di atas sebenarnya mencakupnya secara umum atau konsekwensinya, karena apabila dituntut untuk memerangi kelompok yang menyerang kelompok lain, maka memerangi kelompok separatis yang memberontak kepada penguasa lebih utama untuk diperangi.<sup>296</sup>

Taat kepada pemerintah muslim yang sah adalah wajib setiap rakyat dalam perkara yang baik, dan dilarang keluar memberontak melawan pemerintah. Allah ﷻ berfirman:

---

<sup>294</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 516.

<sup>295</sup>Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, (Riyād: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 237.

<sup>296</sup>Muhammad al-Khatīb al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muhtāj ilā Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt.), juz 4, hlm 159.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. an-Nisā': 59).<sup>297</sup>

Rasulullah ﷺ juga sangat melarang keras tindakan *bugāt* kepada pemerintah yang sah dalam hadis Abdullah bin 'Amr:

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَتَمْرَةً قَلْبِهِ فَلْيُطِعهُ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِن جَاءَ  
آخِرٌ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخِرِ.

Artinya : Siapa yang berbaiat dengan seorang pemimpin (penguasa) lalu dia memenuhi baiatnya dengan sepenuh hati, hendaklah dia mematuhi pemimpin itu semampunya. Jika yang lain datang memberontak, penggallah lehernya.<sup>298</sup>

عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ  
قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ،  
قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَبَايَعَنَا. فَقَالَ: فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ

<sup>297</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 87.

<sup>298</sup>Muslim, *Sahih Muslim*. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 6 hlm. 18. Ahmad bin Hanbal al-Syaibani, *Musnad Ahmad*, (Cairo: Muassasah Qurtubiyah, tt.), juz 2 hlm. 161. Al-Nasai, *Sunan an-Nasai*, (Halb: Maktab al-Matbūat al-Islāmiyyah, 1986), juz 7 hlm. 152. *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.) juz 5 hlm. 103.

وَالطَّاعَةِ فِي مَشْطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةِ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا تُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ.

Artinya : Dari Junādah bin Abu Umayyah dia berkata, "Kami pernah menjenguk 'Ubadah bin Sāmit yang sedang sakit, kami lalu berkata, "Semoga Allah memperbaiki keadaanmu, ceritakanlah kepadaku suatu hadís yang anda dengar dari Rasulullah ﷺ. Dia menjawab, "Rasulullah pernah memanggil kami, lantas kami membaiat beliau dan di antara hal yang Beliau ambil janji kami adalah berbaiat untuk selalu mendengar dan taat baik dalam keadaan lapang atau terpaksa, sulit maupun mudah, mementingkan kepentingannya dari pada kepentingan kami, dan tidak memberontak pemerintahan yang berwenang, kecuali jika kalian melihat ia telah melakukan kekufuran yang jelas, dan kalian memiliki hujjah di sisi Allah."<sup>299</sup>

Rasulullah ﷺ memerintahkan umat Islam agar bersabar dalam menyikapi pemimpin muslim yang tidak disukai atau zalim dan mengancam orang yang melakukan pemberontakan dan keluar dari jamaah kaum muslimin, jika mati, maka matinya seperti mati jahiliyyah.

أَبُو رَجَاءِ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً.

Artinya : Abu Raja' al-'Utāridi mengatakan, aku mendengar Ibnu Abbas R.A. dari Nabi ﷺ bersabda; "Siapapun yang melihat sesuatu dari pemimpinnya yang tak disukainya, hendaklah ia bersabar terhadapnya, sebab siapa yang memisahkan diri sejengkal dari jama'ah, kemudian dia mati, maka matinya mati jahiliyyah."<sup>300</sup>

<sup>299</sup>Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 6 hlm. 16.

<sup>300</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 9 hlm. 59. Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 6 hlm. 21.

Kelompok separatis yang memberontak kepada pemerintah muslim yang sah itu seperti kelompok khawarij yang memberontak kepada khalifah 'Ali bin Abi Tālib R.A. mereka adalah anjing-anjing neraka.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ يَقُولُ: شَرُّ قَتْلَى قُتِلُوا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، وَخَيْرُ قَتِيلٍ مَنْ قُتِلُوا كِلَابُ أَهْلِ النَّارِ قَدْ كَانُوا هَوْلَاءِ مُسْلِمِينَ، فَصَارُوا كُفَّارًا، قُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ، هَذَا شَيْءٌ تَقُولُهُ؟ قَالَ: بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

Artinya : Dari Abu Umamah ia berkata: "(Khawarij adalah) seburuk-buruk manusia yang terbunuh di bawah permukaan langit dan sebaik-baik manusia yang terbunuh adalah orang yang dibunuh oleh anjing-anjing neraka. Pada awalnya mereka muslim namun kemudian mereka menjadi kafir." Aku bertanya; "Wahai Abu 'Umamah, apakah ini ucapanmu?" ia menjawab; "Bahkan aku mendengarnya langsung dari Rasulullah.<sup>301</sup>

Kaum khawarij itu adalah sejelek-jeleknya manusia, mereka membaca al-Qur'an akan tetapi tidak dipahami dengan benar dan tidak masuk sampai menyentuh ke relung hati.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي - أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي - قَوْمٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَلَاقِيمَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ.

Artinya : Dari Abu Dzar ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda: "Sepeninggalku kelak dari umatku, akan muncul suatu kaum yang pandai membaca al-Qur'an tidak melewati kerongkongan mereka. mereka keluar dari agama seperti anak panah yang keluar dari sasarannya dan mereka tidak pernah lagi kembali ke

<sup>301</sup>Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.) , juz 1 hlm. 121. Muhammad bin Abdillāh al-Hakim, *al-Mustadrak 'alā as-Ṣahīhaini ma'a Ta'liqāt al-Zahabī fī at-Talkhīs*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), juz 2 hlm. 163.

dalam agama itu. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk dan sangat buruk akhlak mereka."<sup>302</sup>

Kelompok khawarij pada masa Khalifah Ali bin Abi Tālib R.A. berkumpul di suatu tempat bernama Nahrawan, kemudian Khalifah mengutus Abdullah bin ‘Abbas R.A. untuk beradu argumen dengan mereka. Dengan kedalaman ilmunya beliau mampu mematahkan syubhat orang-orang khawarij dan berhasil menyadarkan kesalahan sebagian besar mereka.

عَنْ عَمِيْدَةَ: أَنَّ عَلِيًّا ذَكَرَ أَهْلَ النَّهْرَوَانَ فَقَالَ: فِيهِمْ رَجُلٌ مُودِنُ الْيَدِ أَوْ مُخَدِّجُ الْيَدِ أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ لَوْلَا أَنْ تَبَطَّرُوا لَنَبَأْتِكُمْ مَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقْتُلُوْنَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ. قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْهُ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

Artinya : Dari Abidah berkata, " Bahwa Ali menyebut-nyebut tentang penduduk Nahrawan. Ia mengatakan, "Di antara mereka ada seorang laki-laki yang tangannya kecil atau pendek, sekiranya aku tidak khawatir kalian akan terlalu bergembira, maka aku akan kabarkan kepada kalian tentang apa yang telah Allah janjikan bagi orang-orang yang akan membunuh mereka melalui lisan Muhammad" Abidah berkata, "Aku bertanya, "Apakah engkau benar-benar mendengarnya dari beliau?" Ali menjawab, "Ya, demi Dzat pemilik Ka'bah."<sup>303</sup>

Khawarij adalah satu golongan dari ahli bid'ah yang berkeyakinan bahwa orang yang berbuat dosa besar kafir dan kekal di neraka, mereka mencela para pemimpin dan tidak ikut shalat Jum'at dan shalat jamaah bersama para pemimpin.<sup>304</sup>

<sup>302</sup> Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 3 hlm. 116.

<sup>303</sup> Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, tt.), juz 4 hlm.

<sup>304</sup> Al-Nawawī, *Rauḍah at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 272.

c. Hukum *Hudūd al-Bagy* (Pemberontakan)

Hukuman *hudūd* atas *al-bagy* atau pemberontakan yaitu diperangi dan dihukum mati berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*. Dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah ﷻ:

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٥٥﴾

Artinya : Dan apabila ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil; Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. al-Hujurat: 9).<sup>305</sup>

Dan dalil-dalil dari as-Sunnah banyak jumlahnya yang telah disebutkan di halaman-halaman sebelumnya, dan juga di dalam hadiis berikut:

عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ حَمِيعٌ فَأَضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَأَنَّا مَنْ كَانَ.

Artinya : Dari Ziyad bin 'Ilāqah dia berkata; saya mendengar 'Arafjah berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Suatu saat nanti akan terjadi bencana dan kekacauan, maka siapa saja yang hendak memecah belah persatuan ummat ini (pemberontakan), penggallah dengan pedangmu siapa pun orangnya."<sup>306</sup>

<sup>305</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 516.

<sup>306</sup>Muslim, *Sahih Muslim*. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 6 hlm. 22.

عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يَفْرِقَ جَمَاعَتَكُمْ فَأَقْتُلُوهُ.

Artinya : Dari 'Arfajah dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Bila datang kepadamu seseorang yang hendak mematahkan tongkatmu (memberontak penguasa) atau memecah belah persatuan kalian, sedangkan kalian sepakat menyerahkan urusan pemerintah kepada seseorang, maka bunuhlah dia."<sup>307</sup>

Sedangkan dalil *ijma'* adalah bahwa para sahabat bersepakat atas bolehnya memerangi pemberontak.<sup>308</sup>

Penguasa hendaknya tidak bertindak untuk memerangi para pemberontak sebelum mengirim utusan untuk bertanya tentang alasan mereka memberontak dan untuk mematahkan *hujjah* mereka serta mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Hal ini sesuai dengan petunjuk Allah ﷻ:

فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا.

Artinya : Hendaklah kamu damaikan antara keduanya. (Q.S. al-Hujurāt: 9).<sup>309</sup>

Apabila para pemberontak itu mau kembali ke jalan yang benar, maka diterima taubatnya, akan tetapi apabila mereka tetap melawan dan tidak mau taat, maka diperangi.

Memerangi para pemberontak yang tidak mau taat kepada *wali al-amr* adalah wajib hukumnya dan kewajiban rakyat membantu penguasa dalam menumpas pemberontak.<sup>310</sup>

Hukuman *hudūd* atas *al-bagy* atau pemberontak ini tidak berdasarkan keyakinan bahwa mereka kafir. Para sahabat bersepakat bahwa pemberontak itu tidak fasik apalagi kafir, akan

<sup>307</sup> Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 6 hlm. 23.

<sup>308</sup> Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, (Riyāḍ: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 237.

<sup>309</sup> Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 516.

<sup>310</sup> Mansur bin Yunus al-Buhūfī, *ar-Raud al-Murbi' Syarh Zād al-Mustaqni'*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 680.



tetapi mereka salah jalan dan salah dalam penafsiran. Mereka tetap dikatakan bermaksiat, akan tetapi tidak kafir. Sedangkan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa mereka bukan golongan kami, keluar dari jamaah, mati jahiliyyah dibawa kepada kelompok pemberontak yang tidak ada uzur dan tidak ada salah tafsir.<sup>311</sup>

*Bugāt* atau pemberontak dapat dibagi menjadi tiga jenis:

- 1) Kelompok pemberontak yang tidak ada salah tafsir atau salah pemahaman, mereka itu adalah *quttā' al-tarīq*.
- 2) Kelompok khawarij yang mengkafirkan ahli haq dan mengkafirkan para sahabat, dan mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Para ahli fikih mazhab Hanbali menghukumi mereka dengan ahli *bugāt* (pemberontak), sehingga tidak memulai memerangi mereka sampai mereka melawan, sebagaimana pendapat Khalifah 'Ali dan Umar bin Abd al-'Azīz. Sekelompok ahli hadis berpendapat bahwa mereka telah kafir dan diperangi seperti orang-orang yang *murtad*.
- 3) Kelompok dari ahli haq yang keluar memberontak kepada penguasa karena salah tafsir (adanya syubhat), mereka ingin menggulingkan penguasa dengan kekuatan dan senjata, mereka ini adalah orang-orang yang *bugāt* yang wajib diperangi agar kembali ke jalan yang benar. Sebagaimana khalifah Abu Bakar dan para sahabat memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat, demikian pula Khalifah 'Ali memerangi pemberontakan penduduk Basrah di perang Jamal dan penduduk Syām di perang Siffin.<sup>312</sup> Meskipun para pemberontak itu salah tafsir sehingga melawan penguasa maka tetap diperangi.<sup>313</sup>

---

<sup>311</sup>Al-Nawawī, *Raudah at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 270.

<sup>312</sup>Ibnu Qudāmah al-Maqdisi, *al-Kāfī*, (Su'udiyah: Dār Hajr, 1997), juz 5 hlm. 306-308.

<sup>313</sup>Abu al-Barakāt Ahmad al-Dardīr, *asy-Syarh as-Ṣagīr 'alā Aqrab al-Masālik ilā Mazhab al-Imām Mālik*, (Cairo: Dār al-Ma'ārif, tt.), juz 4 hlm. 428.

d. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam *Hudūd* Pemberontakan

Pemberontakan adalah bentuk ketidaktaatan kepada pemerintah muslim yang berkuasa dan berupaya untuk menggulingkan pemerintah atau memisahkan diri. Para pemberontak adalah sekelompok orang-orang bersenjata yang melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka meresahkan masyarakat dengan berbuat onar, merusak ketertiban umum, pembunuhan bahkan perampokan. Tindakan yang semena-mena ini telah merusak eksistensi sebagian *ad-ḍarūrah al-khamsah*:

1) *Hifẓ ad-dīn* (memelihara agama),

Pemberontakan adalah perbuatan dosa besar yang berbahaya. Para pemberontak melakukan aksinya dengan memakai senjata, mereka menganiaya dan melakukan pembunuhan terhadap rakyat sipil, seperti terjadi di Papua. Hadis dari Abdullah bin Umar R.A. dari Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

Artinya : Siapa yang membawa senjata untuk memerangi kami, maka ia bukan dari golongan kami.<sup>314</sup>

Dari Abu Hurairah R.A. dari Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

Artinya : Siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah dan memisahkan jamaah kaum muslimin kemudian mati, maka ia mati seperti matinya orang jahiliyah.<sup>315</sup>

Para pemberontak itu telah menghadapkan dirinya kepada ancaman keras dari Rasulullah ﷺ yaitu tidak termasuk golongannya dan mati jahiliyyah yang menunjukkan penyimpangan dan kelemahan iman para pemberontak itu, maka dengan ancaman hukuman *hudūd* dibunuh bertujuan agar mereka kembali ke jalan yang benar.

<sup>314</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 5 hlm. 9. Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 1 hlm. 17.

<sup>315</sup>Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 6 hlm. 20.

2) *Hifẓ an-nafs* (memelihara jiwa)

Pemberontak dalam melancarkan aksinya melakukan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Sasaran mereka adalah memerangi pemerintah dan tentaranya. Dengan membabi buta mereka menyerang para petugas keamanan, polisi, tentara bahkan rakyat sipil yang dianggap pro dengan pemerintah. Itu artinya mereka telah melanggar hak hidup manusia dengan menumpahkan darah manusia tanpa hak. Dengan penegakan hukum *hudūd* bagi para pemberontak, akan mampu memadamkan aksi pemberontakan.

3) *Hifẓ an-nasl* (memelihara keturunan)

Seperti yang telah dijelaskan bahwa pemberontakan akan merusak keamanan negeri yang mengakibatkan perang saudara. Bukan hanya rakyat dewasa yang jadi korban, anak-anak juga merasakan akibat buruk perang pemberontakan, seperti, anak-anak tidak bisa sekolah lagi, bahkan jika peperangan terus berlanjut akan mengakibatkan keterpurukan ekonomi dan kelaparan.

4) *Hifẓ al-māl* (memelihara harta)

Pemberontakan menyebabkan peperangan antar saudara. Apabila peperangan itu terus berlanjut kekacauan di mana-mana, akan terhenti aktifitas perekonomian negeri itu, perekonomian masyarakat menjadi ambruk sehingga kekurangan kebutuhan hidup dan kemiskinan merajalela di penjuru negeri. Dengan memerangi para pemberontak dan penegakan hukum *hudūd* akan mampu memulihkan keamanan negara dan memulihkan perekonomian masyarakat.

e. Filsafat Hukum dalam *Hudūd* Pemberontakan

Para pemberontak adalah seburuk-buruknya manusia di atas bumi, karena mereka berupaya membuat kerusakan di muka bumi, meruntuhkan aturan negara, menimbulkan fitnah-fitnah dan menimpakan keburukan-keburukan kepada umat manusia.

Kepentingan mereka adalah membuat onar dan kerusakan yang tidak ada dibalik itu kehidupan yang tentram.<sup>316</sup>

Penanganan terhadap kejahatan mereka adalah dengan melakukan konsolidasi, namun jika mereka tidak mau kembali kepada perdamaian, maka kelompok pemberontakan itu diperangi untuk menghancurkan kekuatan mereka.

## 7. Tindak Pidana Meminum *Khamr*

### a. Definisi *Khamr*

#### 1) *Khamr* secara bahasa yaitu:

اسم لكل مسكر (خامر) العقل أي غطاه.

Artinya : Setiap nama bagi benda yang membuat mabuk (menutupi) akal: menutupinya.<sup>317</sup>

ما أسكر من عصير العنب أو عام... والعموم أصح... سميت خمرا لأنها تخمر العقل وتستره.

Artinya : Setiap benda yang memabukkan dari perasan anggur atau secara umum... dan didefinisikan umum lebih benar... disebut dengan *khamr* karena dia menutup akal dan menutupinya.<sup>318</sup>

#### 2) *Khamr* secara istilah

Al-Hanafiyah mendefinisikan *khamr* dengan:

النبيد إذا طبخ فعلا واستدت وقذف الزبد عليه.

Artinya : Perasan anggur yang dimasak sampai mendidih dan memuncak dan mengeluarkan buih. Definisi ini sesuai dengan pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf.<sup>319</sup>

<sup>316</sup>Ali Ahmad al-Jurjāwī, *Hikmah at-Tasyrī' wa Falsafatuh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), juz 2 hlm. 209.

<sup>317</sup>Ibrahim Mustafa, dkk, *al-Mu'jam al-Wasīl*, (Dār ad-Dakwah, tt.), juz 1 hlm. 182.

<sup>318</sup>Al-Fairuzābādī, *al-Qāmūs al-Muhīt*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2005), hlm. 387.

<sup>319</sup>Muhammad bin Ahmad al-‘Ainanī, *al-Banāyah fī Syarh al-Hidāyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), juz 6 hlm. 315.

Al-Mālikiyah mendefinisikan *khamr* dengan:

يُجَلَّدُ الْمُسْلِمُ بِسَبَبِ شُرْبِ مَا يُسْكِرُ جَنْسَهُ بِلَا عُذْرٍ وَ ضَرُورَةٍ وَإِنْ قَلَّ أَوْ جَهَلَ وَجُوبَ الْحَدِّ.

Artinya : Seorang muslim didera dengan sebab meminum minuman yang memabukkan jenisnya tanpa ada uzur dan darurat, meskipun sedikit atau tidak tahu adanya kewajiban ditegakkan hukuman *hudūd*.<sup>320</sup>

Asy-Syāfi'iyah mendefinisikan *khamr* dengan:

ما أسكر جنسه.

Artinya : Sesuatu yang memabukkan jenisnya.<sup>321</sup>

سميت خمرا لأنها تخمر العقل وتستره أخذا من خمرا المرأة التي تستر به رأسها أو لأنها تخمر نفسها لئلا يقع فيها شيء يفسدها.

Artinya : Disebut dengan *khamr* karena dia menutup akal dan menutupinya yang diambil dari *khimār* wanita yang menutupi dengannya kepalanya atau ia menutupi dirinya agar tidak jatuh kepadanya sesuatu yang merusaknya/melukainya.<sup>322</sup>

Al-Hanabilah mendefinisikan *khamr* dengan:

كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وهو خمير من أي شيء كان.

Artinya : Setiap minuman yang memabukkan jika diminum banyak, maka meskipun diminum sedikit tetap haram, yaitu *khamr* yang terbuat dari apa saja.<sup>323</sup>

<sup>320</sup> Abu al-Barakāt Ahmad al-Dardīr, *Asy-Syarh as-Ṣagīr 'alā Aqrab al-Masālik ilā Mazhab al-Imām Mālik*, (Cairo: Dār al-Ma'ārif, tt.), juz 4 hlm. 499-500. Syamsuddīn al-Dasūqī, *Hāsiyyah ad-Dasūqī 'alā asy-Syarh al-Kabīr*, (Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.), juz 4 hlm 352.

<sup>321</sup> Abu al-Qāsim al-Rāfi'ī, *al-'Azīz Syarh al-Wajīz*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), juz 11, hlm. 273.

<sup>322</sup> Abu Ishāq al-Syirāzī, *al-Muḥaẓẓab fī al-Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1996), juz 5, hlm. 454.

<sup>323</sup> Mansur bin Yunus al-Buhūfī, *ar-Raud al-Murbi' Syarh Zād al-Mustaqni'*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, tt.), hlm. 670.

Minuman yang memabukkan dari perasan anggur yang dimasak sampai mendidih dan berbuih disepakati para ulama atas keharamannya dan dihukum *hudūd* atas peminumnya. Adapun perasan buah selain anggur, maka menurut pendapat jumah tetap haram seperti perasan buah anggur dan dihukum *hudūd* atas peminumnya. Akan tetapi orang yang menganggap halal minuman selain dari perasan anggur ini tidak kafir, karena ada perbedaan pendapat di dalamnya.<sup>324</sup> Pendapat yang dimaksud adalah pendapat al-Hanafiyah yang mengkhususkan *khamr* hanya dari perasan anggur, meskipun pendapat yang kuat adalah pendapat jumah ulama berdasarkan hadiś,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ...<sup>325</sup>

Artinya : Setiap yang memabukkan adalah *khamr*,...<sup>325</sup>

b. Hukum *Khamr*

*Khamr* hukumnya haram berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*.

Adapun dalil dari al-Qur'an firman Allah ﷻ:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud

<sup>324</sup> Al-Nawawī, *Rauḍah at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 375.

<sup>325</sup> Muslim, *Sahīh Muslim*, (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 6 hlm. 100.

hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamr* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Q.S. al-Maidah: 90-91).<sup>326</sup>

Dalil pengharaman dari as-Sunnah adalah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ.

Artinya : Dari Ibnu Umar dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah *khamr*, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa meminum *khamr* di dunia -kemudian ia mati- sedangkan ia dalam keadaan meminumnya, niscaya tidak akan diterima taubatnya dan tidak akan meminumnya di akhirat."<sup>327</sup>

عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ مَوْلَاهُمْ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَافِقِيِّ، أَنَّهُمَا سَمَعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ.

Artinya : Dari Abu 'Alqamah mantan budak mereka, dan Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqi bahwa keduanya telah mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda: "Semoga Allah melaknat *khamr*, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang diperaskannya, orang yang membawanya dan orang yang dibawakan kepadanya."<sup>328</sup>

<sup>326</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 123.

<sup>327</sup>Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 6 hlm. 100.

<sup>328</sup>Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, tt.), juz 3 hlm.

366. Ahmad bin Hanbal al-Syaibānī, *Musnad Ahmad*, (Cairo: Muassasah Qurtubiyah, tt.), juz 2 hlm. 97. Syu'aib al-Arnūt mengatakan *sahih* dengan penguat jalur-jalur yang banyak.



Adapun dalil *ijma'* bahwa para ulama bersepakat tentang keharaman *khamr*.<sup>329</sup>

Sesuai dengan hikmah Allah yang agung, pengharaman *khamr* memakai metode *tadarruj* (bertahap). Hal itu disebabkan bahwa *khamr* adalah minuman sehari-hari bagi orang-orang Arab ketika itu, sehingga diharamkan *khamr* secara bertahap agar hati-hati kaum muslimin kuat dan menerima keharaman *khamr*. Pengharaman *khamr* di dalam al-Qur'an melalui empat tahap:

Tahap pertama adalah ada isyarat pembolehan minum *khamr*:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya : Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berakal. (Q.S. al-Nahl: 67).<sup>330</sup>

Di dalam ayat di atas Allah ﷻ menyandingkan antara minuman yang memabukkan dan rizki yang baik, yang mengisyaratkan tentang pembolehan meminum *khamr*.

Tahap kedua adalah penjelasan bahwa di dalam *khamr* ada manfaat dan mudaratnya, akan tetapi mudaratnya lebih besar.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ أَعْفَوْتُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

<sup>329</sup>Abu al-Qāsim al-Rāfi'ī, *al-'Azīz Syarh al-Wajīz*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), juz 11, hlm. 273.

<sup>330</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 274.

Artinya : Mereka menanyakan kepadamu tentang *khamr* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Q.S. al-Baqarah: 219).<sup>331</sup>

Ayat di atas menunjukkan *khamr* belum diharamkan, akan tetapi dijelaskan mudaratnya yang lebih besar daripada manfaatnya.

Tahap ketiga adalah larangan mendekati shalat dalam keadaan mabuk, dengan ini berarti ada larangan yang masih terikat waktu, yaitu dilarang mabuk pada saat mendekati waktu-waktu shalat.

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ .

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati shalat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, ... (Q.S. an-Nisā': 43).<sup>332</sup>

Tahap keempat adalah pengharaman mutlak sampai hari kiamat.

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٥١﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُوَقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدٰوةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ ﴿٥٢﴾

<sup>331</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 34.

<sup>332</sup>*Ibid.*, hlm. 85.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamr* dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan perbuatan itu). (Q.S. al-Maidah: 90-91).<sup>333</sup>

Adanya metode *tadarruj* ini sangat efektif dalam pendidikan Islam untuk memudahkan umat Islam menerima syariat Islam.

c. Syarat-syarat Penegakan *Hudud* Atas Peminum *Khamr*

Syarat-syarat penegakan *hudūd* peminum *khamr* antara lain:

- 1) *Mukallaf*, yaitu bukan anak kecil dan bukan orang gila. Mazhab Hanafi menjatuhkan hukuman kepada orang meskipun ia tidak mengetahui hukumnya.
- 2) Meminum minuman yang jenisnya memabukkan
- 3) Peminumnya meminum karena kesengajaan dan kerelaan, bukan karena paksaan.
- 4) Meminum *khamr* bukan karena darurat, maka tidak dihukum *hudud* meminum *khamr* karena kehausan yang sangat.
- 5) Meminum *khamr* yang tidak memiliki uzur bodoh, misalnya baru masuk Islam yang tidak tahu keharaman *khamr*, maka tidak dihukum *hudūd*.<sup>334</sup>

d. Dalil Penetapan Hukuman Peminum *Khamr*

Para ulama bersepakat bahwa peminum *khamr* dijatuhi hukuman *hudūd* apabila ada persaksian minimal dua orang adil yang melihatnya bahwa ia mabuk dan pengakuan pelakunya sendiri.

---

<sup>333</sup> Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 123.

<sup>334</sup> Al-Nawawī, *Raudah at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 376-377.

Adapun adanya bukti bau *khamr* yang keluar dari mulut seseorang, maka para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama di antaranya Imam Malik dan para pengikutnya menetapkan hukuman *hudūd* bagi orang yang tercium bau *khamr* dimulutnya. Sebagian ulama lainnya seperti Abu Hanifah dan al-Syāfi'ī tidak menjatuhkan hukuman bagi orang yang ada bau *khamr* di mulutnya, karena bukti bau mulut itu tidak jelas, sehingga *hudūd* ditolak dengan adanya syubhat.<sup>335</sup>

e. Hukum *Hudūd Khamr*

Hukum *hudūd* bagi peminum *khamr* adalah dicambuk. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang jumlah cambukannya.

Pendapat pertama adalah dicambuk delapan puluh kali. Ini adalah pendapat mazhab al-Hanabilah dan dipilih oleh Ibnu Munzir, karena jumlah cambukan ini yang dilakukan oleh Khalifah Umar dan menulis untuk Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah yang berada di Syam.<sup>336</sup>

Pendapat kedua adalah dicambuk empat puluh kali, ini adalah pendapat asy-Syāfi'iyah, Ibnu al-Qayyim dan al-Nawawī.<sup>337</sup> Berdasarkan hadīs *marfū'* dari Rasulullah ﷺ:

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِاللِّعَالِ وَالْحَرِيدِ أَرْبَعِينَ.

Artinya : Dari Anas bahwa Nabi pernah mendera peminum *khamr* dengan menggunakan terompah dan pelepah kurma sebanyak empat puluh kali.<sup>338</sup>

Pendapat yang dipilih adalah bahwa hukuman bagi peminum *khamr* adalah dicambuk empat puluh kali, karena berdasarkan hadīs Anas di atas dan juga diteruskan pada jaman Khalifah Abu Bakar dan di awal masa Khalifah Umar. Di dalam riwayat Muslim bahwa perubahan jumlah hukuman oleh

<sup>335</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1983), juz 2 hlm. 445.

<sup>336</sup>Mansur bin Yunus al-Buhūfī, *ar-Raud al-Murbi' Syarh Zād al-Mustaqni'*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 671.

<sup>337</sup>Al-Nawawī, *Raudah at-Tālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 379.

<sup>338</sup>Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 5 hlm. 125.

Khalifah Umar atas pendapat Abdurrahman bin 'Auf. Sehingga dalam hal kekuatan landasan hukum perbuatan Nabi ﷺ lebih didahulukan dari pada perkataan sahabat.

f. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam *Hudūd* Meminum *Khamr*

Meminum *khamr* (minuman keras) adalah termasuk salah satu dari *al-kabā'ir* (dosa-dosa besar). Pelanggaran ini telah merusak eksistensi *aḍ-ḍarūrah al-khamsah*:

1) *Hifẓ ad-dīn* (memelihara agama)

Peminum *khamr* telah melanggar tujuan syariat Islam yaitu *hifẓ ad-dīn*, karena syariat telah meniadakan sifat keimanan bagi peminum *khamr*. Rasulullah ﷺ bersabda:

وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

Artinya : Dan tidaklah seorang peminum *khamr* itu pada saat meminum *khamr* ia dalam keadaan mukmin.<sup>339</sup>

Meminum *khamr* juga dianggap perbuatan maksiat yang paling mungkar, karena meminum *khamr* ini bisa menyebabkan kemungkaran lainnya. Allah ﷻ di dalam surat al-Maidah ayat 90-91 mensifati minum *khamr* sebagai perbuatan syetan dan perbuatan yang memalingkan dari zikir kepada Allah.

2) *Hifẓ al-'aql* (memelihara akal)

Meminum *khamr* menyebabkan akal seseorang tertutup, sehingga ia tidak dapat berfikir dengan normal. Dan tidaklah Allah mengharamkan *khamr* dan mensyariatkan hukum *hudūd* atas peminumnya melainkan dalam rangka untuk pemeliharaan akal dari hilangnya akal dan kerusakannya.<sup>340</sup>

3) *Hifẓ an-nafs* (memelihara jiwa)

*Khamr* terbukti membahayakan tubuh manusia. *Khamr* memicu penyakit tekanan darah tinggi, kelemahan

<sup>339</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 3 hlm. 178. Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 1 hlm. 54.

<sup>340</sup>Izzuddīn Abd as-Salām, *Qawā'id al-Ahkām fī Masālih al-Anām*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1991), juz 1 hlm. 117.

akal, kegilaan, kelumpuhan dan kecenderungan kepada kejahatan pada dirinya dan anak-anaknya.<sup>341</sup>

Menurut jurnal kesehatan *The Lancet* bahwa alkohol seperti *bir* dan *wine* menjadi faktor terdepan yang menyebabkan kematian ataupun penyakit. Disebutkan tidak kurang dari 2,8 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat alkohol.<sup>342</sup>

Air *khamr* terdapat kandungan alkohol yang membuat peminumnya mabuk dan menyebabkan bahaya bagi kesehatan badan. Para dokter telah melakukan eksperimen tentang alkohol dan hasilnya alkohol berakibat buruk bagi tubuh dan aliran darah yang akan memicu munculnya penyakit dan racun di dalam tubuh.<sup>343</sup>

#### 4) *Hifẓ an-nasl* (memelihara keturunan)

Dampak buruk kejahatan meminum *khamr* bukan hanya dirasakan peminumnya, namun juga mengenai anak-anaknya. Seorang bapak yang gemar minum *khamr* akan memberikan contoh pendidikan buruk bagi anak-anaknya, yang pada akhirnya anak-anaknya akan meniru perilaku bapaknya sebagai peminum *khamr*. *Khamr* jika dibiarkan beredar di masyarakat akan menghancurkan generasi muda. Oleh karena itu dengan pelarangan transaksi *khamr* dan penegakan hukuman *hudūd* atas peminum *khamr* akan melindungi kerusakan akal generasi muda.

Demikian pula ibu hamil yang suka minum *khamr* akan berefek negatif bagi janin yang dikandungnya sebagai

---

<sup>341</sup>Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijiri, *Mukhtsār al-Fiqh al-Islamī*, Alih bahasa Najib Junaidi, Izzudin Karimi, Ensiklopedia Islam Kaffah, Cet. 6, (Surabaya: Pustaka Yasir, 2016), hlm. 1013.

<sup>342</sup>Glori K. Wadrianto, “Alkohol Sebabkan Kematian Lebih Besar dari yang Dibayangkan”, dikutip dari <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/10/02/091405020/alkohol-sebabkan-kematian-lebih-besar-dari-yang-dibayangkan?page=all> pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 jam 08.49 WIB.

<sup>343</sup>Ali Ahmad al-Jurjāwī, *Hikmah at-Tasyrī’ wa Falsafatuh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), juz 2 hlm. 179.

penyebab prematur dan kecacatan secara global di tahun 2016.<sup>344</sup>

5) *Hifẓ al-māl* (Memelihara Harta)

Peminum *khamr* tatkala sudah kecanduan, maka ia akan rutin membeli *khamr* untuk dikonsumsi. Ia membelanjakan hartanya ke jalan yang haram, yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka pembelian *khamr* ini termasuk ke dalam menghambur-hamburkan uang dan menyia-nyiakannya. Padahal syariat Islam memerintahkan agar menggunakan harta ke dalam hal-hal yang bermanfaat.

Keharaman narkoba dimasukkan ke dalam keharaman *khamr*, karena *khamr* itu adalah setiap barang yang bisa menutupi akal. Terbukti narkoba memiliki efek yang lebih buruk daripada minuman keras. Oleh karena itu pecandu narkoba bisa dihukum lebih berat.

g. Filsafat Hukum dalam *Hudūd* Meminum Minuman Keras (*Khamr*)

*Khamr* diharamkan dan ditegakkan hukum *hudūd* bagi peminumnya karena *khamr* induknya semua keburukan dan asal dari semua musibah dan kerusakan.

Bahaya *khamr* ini merusak ruh, jasad, harta, anak dan kehormatan. Berapa banyak rumah-rumah yang roboh karena *khamr*, sawah-sawah hilang, munculnya fitnah-fitnah dan menjadikan akal yang bisa berfikir, bijak dan terbimbing menjadi akal yang gila, menyimpang dan rusak. Berapa banyak terjadi permusuhan dan perpecahan antara saudara dan anak-anak serta bercerai-berainya antara teman dan kawan disebabkan oleh *khamr*.<sup>345</sup>

---

<sup>344</sup>Glori K. Wadrianto, "Alkohol Sebabkan Kematian Lebih Besar dari yang Dibayangkan", dikutip dari <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/10/02/091405020/alkohol-sebabkan-kematian-lebih-besar-dari-yang-dibayangkan?page=all> pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 jam 08.51 WIB.

<sup>345</sup>Ali Ahmad al-Jurjāwī, *Hikmah at-Tasyrī' wa Falsafatuh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), juz 2 hlm. 177.



## 8. Tindak Pidana *Murtad*

### a. Definisi *Murtad*

#### 1) *Murtad* secara bahasa

Definisi *murtad* secara bahasa yaitu:

الراجع، ولا ترتدوا على أديبارهم.

Artinya : Kembali, janganlah kembali ke belakang.<sup>346</sup>

#### 2) *Murtad* secara istilah

Al-Hanafiyah mendefinisikan *murtad* dengan:

الرجوع عن الإيمان.

Artinya : Kembali (kufur) dari keimanan.<sup>347</sup>

Al-Mālikiyah mendefinisikan *murtad* dengan:

الرَّدَّةُ كُفْرُ الْمُسْلِمِ بِصَرِيحٍ أَوْ لَفْظٍ يَفْتَضِيهِ أَوْ فِعْلٍ يَتَضَمَّنُهُ كَالِقَاءِ مُصْحَفٍ بِقَدَرٍ وَشَدَّ زُنَّارٍ وَسِحْرٍ.

Artinya : Seorang muslim kufur dengan jelas atau berkata yang berkonskwensi kufur atau perbuatan yang mengandung kufur seperti melempar mushaf al-Qur'an ke kotoran, diikat di pinggang dan sihir".<sup>348</sup>

Asy-Syāfi'iyah mendefinisikan *murtad* dengan:

قطع الإسلام ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو كفر وتارة بالفعل والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريح كالسجود للصنم أو للشمس وإلقاء المصحف في القاذورات والسحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها.

<sup>346</sup>Mansur bin Yunus al-Buhūī, *ar-Raud al-Murbi' Syarh Zād al-Mustaqni'*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 681.

<sup>347</sup>Alāuddīn al-Kasānī, *Badāi' as-Ṣanāi'*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), juz 7 hlm. 134.

<sup>348</sup>Abu al-Barakāt Ahmad al-Dardīr, *asy-Syarh as-Ṣagīr 'alā Aqrab al-Masālik ilā Mazhab al-Imām Mālik*, (Cairo: Dār al-Ma'ārif, tt.), juz 4 hlm. 432-433. Syamsuddīn al-Dasūqī, *Hāsiyyatu ad-Dasūqī 'alā asy-Syarh al-Kabīr*, (Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.), juz 4 hlm. 301.

Artinya : Memutuskan dari agama Islam, hal itu terjadi terkadang dengan ucapan kufur dan terkadang dengan perbuatan yang menjadikan kufur yang muncul karena faktor kesengajaan dan pelecehan terhadap agama secara jelas, seperti sujud kepada patung atau matahari, melempar mushaf di tempat kotor dan sihir yang di dalamnya ada peribadatan kepada matahari dan selainnya.<sup>349</sup>

Al-Hanabilah mendefinisikan *murtad* dengan:

الذي يكفر بعد إسلامه طوعا ولو مميزا أو هازلا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل.

Artinya : Orang yang berbuat kufur setelah Islam dalam keadaan kerelaan, sengaja atau bergurau dengan mengucapkan atau keyakinan atau keraguan atau perbuatan.<sup>350</sup>

Ibnu Qudamah mendefinisikan *murtad* dengan:

الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر.

Artinya: Kembali keluar dari Islam menuju kekufuran.<sup>351</sup>

*Murtad* dari agama Islam tidak hanya bagi orang yang pindah ke agama selain Islam, akan tetapi seseorang juga dihukumi *murtad* apabila melakukan perbuatan-perbuatan berikut ini:

- a) Menyekutukan Allah, misalnya sujud kepada patung dan berdoa kepada selain Allah,
- b) Mengingkari kerububiyahan Allah,
- c) Mengingkari keEsaan Allah,
- d) Mengingkari salah satu dari sifat Allah,

<sup>349</sup> Al-Nawawī, *Raudah at-Tālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 283-284. Abu al-Qāsim al-Rāfi‘ī, *al-‘Azīz Syarh al-Wajīz*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), juz 11 hlm. 97.

<sup>350</sup> Mansur bin Yunus al-Buhūti, *ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zād al-Mustaqni’*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, tt.), hlm. 681. Ibnu Muflih, *Kitāb al-Furū’*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2003), juz 10 hlm. 186.

<sup>351</sup> Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, (Riyād: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 264.

- e) Meyakini Allah memiliki istri atau anak,
- f) Mengingkari sebagian syariat yang dibawa Rasulullah,
- g) Menghina Allah atau menghina Rasulullah,
- h) Menghina atau melecehkan al-Qur'an,
- i) Mengingkari kewajiban shalat fardhu dan selainnya dari kewajiban-kewajiban yang sudah jelas hukumnya,
- j) Mengingkari keharaman zina, homo seks, riba, dan selainnya dari dosa-dosa yang jelas keharamannya.<sup>352</sup>

b. Hukum *Murtad*

*Murtad* dari agama Islam dan berpindah ke agama lain adalah terlarang dan dianggap salah satu tindakan pidana. Hal ini berdasarkan dalil al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*. Allah ﷻ berfirman:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ .

Artinya : Barangsiapa kafir sesudah beriman, maka sungguh sia-sia amalannya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (Q.S. al-Maidah: 5).<sup>353</sup>

Allah ﷻ juga berfirman:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ  
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ .

Artinya : Barangsiapa yang *murtad* di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. al-Baqarah: 217).<sup>354</sup>

<sup>352</sup>Mansur bin Yunus al-Buhūfī, *ar-Raud al-Murbi' Syarh Zād al-Mustaqni'*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 681.

<sup>353</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 107.

<sup>354</sup>*Ibid.*, hlm. 34.

Allah ﷻ juga berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَزَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنْ

اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٧٧﴾

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. (Q.S. an-Nisā': 137).<sup>355</sup>

Dalil-dalil haramnya *murtad* dari as-Sunnah di antara adalah:

عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا تُعَذِّبُوا بَعْدَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

Artinya : Dari 'Ikrimah bahwa 'Ali R.A. membakar suatu kaum lalu berita itu sampai kepada Ibnu 'Abbas maka dia berkata: "Seandainya aku ada, tentu aku tidak akan membakar mereka karena Nabi ﷺ telah bersabda: "Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah (dengan api) ", dan aku hanya akan membunuh mereka sebagaimana Nabi ﷺ telah bersabda: "Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia".<sup>356</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثِ الثَّيْبِ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

<sup>355</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 100.

<sup>356</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhari*. (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 4 hlm. 75.

Artinya : Dari Abdullah ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah kecuali dengan salah satu dari tiga sebab; orang yang telah menikah berzina, membunuh jiwa (*qisās*) dan keluar dari Islam (*murtad*) yang memisahkan diri dari jama'ah (jama'ah muslimin)."<sup>357</sup>

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَرْوَانَ ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ فَإِنْ رَجَعَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ.

Artinya : Dari Jabir, bahwa ada seorang wanita yang disebut dengan Ummu Marwan yang *murtad* dari agama Islam, lalu Nabi memerintahkan agar ia ditawarkan agama Islam, apabila ia kembali kepada Islam maka lepaskan, namun jika tidak mau, maka hukumannya dibunuh.<sup>358</sup>

Dalil *ijma'*, bahwa para ulama bersepakat atas hukuman mati bagi orang yang *murtad*. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Uṣman, Ali, Mu'az, Abu Musa, Ibnu Abbās, Khalid bin Walid dan selain mereka dan tidak ada yang mengingkarinya.<sup>359</sup> Adapun kesepakatan ulama atas hukuman mati bagi orang yang *murtad* adalah pelakunya laki-laki, sedangkan apabila pelakunya perempuan juga dihukum mati menurut jumhur ulama.<sup>360</sup>

c. Syarat Penegakan Hukum *Hudūd Murtad*

Pelaku *murtad* harus *mukallaḥ* yaitu, berakal, dewasa dan atas kehendak sendiri, bukan suatu paksaan.

<sup>357</sup> Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, tt.), juz 4 hlm. 222.

<sup>358</sup> Ali bin Umar al-Dāruqutnī, *Sunan ad-Dāruqutnī*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, tt), juz 4 hlm. 128.

<sup>359</sup> Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, (Riyāḍ: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 264. Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1983), juz 2 hlm. 459.

<sup>360</sup> Abd al-Aziz bin Abdillāh al-Rajhī, *al-Ibhām fī Syarh Bulūg al-Marām*, (Riyad: Dār al-Ishāmah: 2005). juz 2 hlm. 326-327. Mumammad Siddiq Khān, *Fath al-Alām lī Syarh Bulūg al-Marām*, (Beirut: Dār Sādir, tt, juz 2 hlm. 219.

Anak kecil yang keluar dari Islam atau orang gila, maka tidak dihukumi *murtad*. Siapa yang *murtad* lalu gila maka tidak dijatuhi hukuman *murtad*.<sup>361</sup>

Siapa yang dipaksa kafir, jika tidak mau akan dibunuh, kemudian ia mengucapkan kata kufur sedangkan hatinya tetap iman, maka ia tidak kafir, sebagaimana firman Allah ﷻ:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ  
وَلَنْ يَكُنْ مِنْ شَرَحٍ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ  
عَظِيمٌ

Artinya : Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. (Q.S. an-Nahl: 106).<sup>362</sup>

Siapa yang memaksa orang lain untuk kufur maka ia menjadi kafir.<sup>363</sup> Jika ada guru anak-anak yang mengatakan orang Yahudi lebih baik dari pada orang Islam maka ia kafir, meskipun ia dibayar banyak karena mengajari anak Yahudi.<sup>364</sup>

#### d. Hukum *Hudud Murtad*

Para ulama bersepakat bahwa orang yang *murtad* hukumannya hukuman mati, berdasarkan hadis-hadis yang sudah disebutkan di atas. Ibnu Qudamah mengatakan, bahwa tidak ada

<sup>361</sup>Al-Nawawī, *Raudah at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 290.

<sup>362</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 279.

<sup>363</sup>Al-Nawawī, *Raudah at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 285.

<sup>364</sup>*Ibid.*, hlm. 287.

perbedaan bahwa hukuman mati dijatuhkan pelaku *murtad* laki-laki dan perempuan.<sup>365</sup>

Salah satunya adalah hadiis tentang hukuman bagi pelaku murtad adalah hadis dari Abdullah bin ‘Abbās R.A. Nabi ﷺ telah bersabda:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

Artinya : Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia.<sup>366</sup>

Berikut ini akan disebutkan pendapat ulama dari mazhab empat:

Al-Hanafiyah berpendapat: “Siapa yang *murtad* maka ditawarkan Islam, apabila tidak mau maka dibunuh di tempat, apabila ia minta tangguh waktu, maka diberi waktu tiga hari”.<sup>367</sup>

Al-Malikiyah berpendapat: “Orang yang *murtad* apabila ditangkap sebelum terjadi perang (dalam keadaan aman), maka para ulama bersepakat bahwa hukumannya adalah dibunuh”.<sup>368</sup>

Asy-Syāfi’iyah berpendapat: “Orang yang *murtad* wajib dihukum bunuh apabila tidak mau taubat (kembali kepada Islam), sama saja apakah ia berpindah ke agama ahli kitab atau selainnya”.<sup>369</sup>

Al-Hanabilah berpendapat: “Siapa yang *murtad* maka diajak untuk masuk Islam kembali selama tiga hari, apabila ia kembali ke pangkuan Islam maka tidak dihukum, akan tetapi apabila tetap kukuh tidak mau kembali maka dihukum mati”.<sup>370</sup>

<sup>365</sup>Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, (Riyāḍ: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 264.

<sup>366</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya’b, 1987), juz 4 hlm. 75.

<sup>367</sup>Syamsuddīn al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ma’rifah, tt.), juz 10 hlm 98.

<sup>368</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1983) juz 2 hlm. 459.

<sup>369</sup>Al-Nawawī, *Raudah at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 294.

<sup>370</sup>Mansur bin Yunus al-Buhūfī, *ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zād al-Mustaqni’*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 681.



Orang yang *murtad* diminta taubat dalam tempo tiga hari adalah pendapat jumhur ulama seperti: Umar, Ali, ‘Atā’, al-Nakha’ī, Malik, al-Śaurī, al-Auzā’ī, Ishāq, Ashāb al-Ra’yi, dan salah satu riwayat Ahmad dan pendapat al-Syāfi’ī. Sedangkan riwayat Imam Ahmad yang lain dan salah satu riwayat Imam al-Syāfi’i hukumnya sunnah diminta taubat.<sup>371</sup> Penyihir dijatuhi hukuman mati juga menurut pendapat Imam Malik.<sup>372</sup>

e. *Maqāṣid asy-Syarī’ah* dalam *Hudūd Murtad*

*Murtad* adalah keluar dari agama Islam setelah beriman. Pelanggaran ini telah merusak sebagian eksistensi *aḍ-ḍarūrah al-khamsah*:

1) *Hifẓ ad-dīn* (memelihara agama)

Orang yang *murtad* dari Islam telah melanggar larangan Allah yang paling besar. Ia telah mengganti agama Islam sebagai aturan Allah dan pedoman hidup menjadi pindah ke agama lainnya. Orang yang *murtad* telah hilang keimanannya kepada Allah dan rasulNya ﷺ. Maka dengan penegakan hukum *hudūd* bagi pelaku *murtad* adalah sebagai wujud penjagaan terhadap agama kaum muslimin.

2) *Hifẓ an-nasl* (memelihara keturunan)

Anak dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan muslim. Kedua orang tuanya yang merubah agama anak-anaknya menjadi Yahudi, Nashrani, Majusi dan agama selainnya.

Hadis dari Abu Hurairah R.A. dari Nabi ﷺ bersabda:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ ، أَوْ يَمَجِّسَانِهِ .

<sup>371</sup>Mansur bin Yunus al-Buhūṭī, *ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zād al-Mustaqni’*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 682. Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, (Riyād: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 266.

<sup>372</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1983), juz 2 hlm. 459.

Artinya : Tidak ada bayi yang lahir melainkan dilahirkan di atas fitrah, lalu kedua orang tuanyalah yang menjadikannya yahudi, nashrani dan majusi.<sup>373</sup>

Orang tua yang *murtad* akan sangat berpengaruh buruk dalam menjadikan anak-anaknya beragama selain agama Islam.

f. Filsafat Hukum dalam *Hudud Murtad*

*Murtad* adalah mengganti agama Islam dan berpindah ke agama lain. Di dalam syariat Islam *murtad* merupakan pelanggaran terberat, karena telah meninggalkan agama terakhir yang di bawa oleh Nabi Muhammad ﷺ dan meninggalkan ajaran kitab suci terakhir al-Qur'an. Sedangkan al-'Izz Ibnu Abd as-Salām melihat dari sisi *maslahat* dan *mafsadat* (kerusakan), bahwa hukum mati terhadap orang yang *murtad* adalah *mafsadat* berkenaan dengan haknya, akan tetapi diperbolehkan hukuman mati atasnya dalam rangka menolak *mafsadat* kekufuran.<sup>374</sup>

Ibnu al-Qayyim mengatakan, adapun hukuman mati dijadikan hukuman bagi *jināyah* yang paling besar, seperti *jināyah* terhadap jiwa, maka hukumannya sesuai dengan jenisnya dan juga *jināyah* terhadap agama yaitu pelecehan terhadap agama dan *murtad*, maka *jināyah* ini lebih pantas mendapatkan hukuman mati dan dicegah perbuatan pelaku dengan hukuman terberat, karena keberadaan pelaku kejahatan ini di tengah-tengah masyarakat menjadi *mafsadat* dan tidak ada kebaikan dan *maslahat* yang diharapkan darinya.<sup>375</sup>

---

<sup>373</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 2 hlm. 118.

<sup>374</sup>Izzuddin Abd al-Salām, *Qawā'id al-Ahkām fī Masālih al-Anām*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1991), juz 1 hlm. 112.

<sup>375</sup>Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn*, (Beirut: Dār al-Jīl, 1973), juz 3 hlm. 339.

## D. *Qisās*

### 1. Pengertian *Qisās*

#### a. *Qisās* secara bahasa

قِصَاصًا مِنْ بَابِ قَاتَلَ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ... ثُمَّ غَلَبَ اسْتِعْمَالُ الْقِصَاصِ فِي قَتْلِ الْقَاتِلِ وَجُرْحِ الْجَارِحِ وَقَطْعِ الْقَاطِعِ.

*Qisās* dari bab *qātala* apabila kamu memiliki harta yang dihutang atas orang lain... kemudian penggunaan kata *qisās* menjadi menyeluruh sebagai ungkapan pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh, luka yang dilakukan orang yang melukai (badan) dan pemotongan (anggota badan) yang dilakukan orang yang memotong.<sup>376</sup>

#### b. *Qisās* secara istilah

المماثلة في الفعل، فوجب أن يستوفى من الجاني مثل ما فعل... ولا يكمل المطلوب إلا إذا قتل القاتل بمثل ما قتل.

Artinya : Membalas pelaku kejahatan dengan hukuman yang setimpal yaitu membalas perbuatan penjahat seperti perbuatannya ... dan tidak sempurna permintaan kecuali apabila pembunuh dihukum bunuh seperti ia telah membunuh pula<sup>377</sup>.

### 2. Landasan Hukum *Qisās*

Pensyariatian hukum *qisās* berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*. Dalil *qisās* di dalam al-Qur'an adalah firman Allah ﷻ di surat al-Maidah:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ  
كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٥﴾

<sup>376</sup>Ahmad bin Muhammad al-Fayyūmī, *al-Miṣbāh al-Munūr*, (Cairo: Dār al-Ma'ārif, tt.), hlm. 505.

<sup>377</sup>Yusuf al-Qarḍawī. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Suriah: Dār al-Fikr, 1980), juz 6 hlm. 261.

Artinya : Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak *qiṣāṣ*) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Maidah: 45).<sup>378</sup>

Juga firman Allah ﷻ di dalam surat al-Baqarah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْاُنْثَىٰ بِالْاُنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ  
بِاِحْسَنِ ذٰلِكَ تَخْفِیْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ  
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۷۸﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qiṣāṣ* berkenaan dengan orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S. al-Baqarah: 178).<sup>379</sup>

<sup>378</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 115.

<sup>379</sup>*Ibid.*, hlm. 27.

Dan firman Allah ﷻ di dalam surat al-Isra':

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Q.S. al-Isra': 33).<sup>380</sup>

Adapun dalil *qisās* dari as-Sunnah di antaranya adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأِحْدَى ثَلَاثِ الثَّيْبِ الرَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِذِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

Artinya : Dari Abdullah ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah kecuali dengan salah satu dari tiga sebab; orang yang sudah menikah berzina, membunuh jiwa (*qisās*) dan keluar dari Islam (*murtad*) yang memisahkan diri dari jama'ah (jamaah muslimin)."<sup>381</sup>

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ الرَّبِيعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ، فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الْأَرْضَ، فَأَبَوْا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاصَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُكْسِرُ ثَنِيَّةَ الرَّبِيعِ؟ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسِرُ ثَنِيَّتَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا أَنَسُ كِتَابَ اللَّهِ

<sup>380</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 285.

<sup>381</sup>Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, tt.), juz 4 hlm. 222.

الْقِصَاصُ، فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَمَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ.

Artinya : Dari Anas bahwa al-Rubayyi' -pamannya- pernah mematahkan gigi seri seorang budak wanita, kemudian mereka meminta kepadanya untuk memaafkan, namun mereka (keluarganya) menolak, kemudian ditawarkan kepada mereka *diat*, namun mereka tetap menolak, lalu mereka mendatangi Nabi, maka beliau memerintahkan *qisās*. Anas bin al-Nadhr berkata; Wahai Rasulullah, apakah gigi seri al-Rubayyi' akan dipatahkan? Tidak, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, gigi serinya jangan dipatahkan. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Ya Anas, (syariat di dalam) Kitabullah adalah *qisās*, maka orang-orang tersebut rela memberikan maaf, kemudian Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya diantara hamba-hamba Allah terdapat orang yang apabila ia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mengabulkannya."<sup>382</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ قَتَلَتْ خِزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنِ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَجِلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَجِلْ لِأَحَدٍ بَعْدِي أَلَا وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجْرُهَا، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah; ketika tahun pembebasan Makkah bani Khuza'ah membunuh seorang laki-laki dari Bani Laits sebagai pembalasan mereka yang dibunuh semasa masih jahiliyah. Serta merta Rasulullah menyampaikan pidato; "Allah telah menahan pasukan gajah dari Makkah ini, dan menguasai rasul-Nya dan orang-orang mukmin untuk

<sup>382</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 6 hlm. 29.

mengalahkan mereka, ketahuilah, bahwasanya Makkah tidak dihalahkan bagi siapa pun baik sebelum maupun sesudahku, hanya saja dihalahkan bagiku beberapa saat di siang ini saja. Ketahuilah, bahwasanya Makkah pada saatku sekarang ini telah haram, durinya tidak boleh dipatahkan dan pohonnya tidak boleh ditebang, barang temuannya tidak boleh diambil kecuali orang yang hendak mengumumkannya, dan barangsiapa menjadi wali korban pembunuhan, baginya dua pilihan, ia diberi *diat* atau diberi kesempatan untuk membalas *qiṣās*."<sup>383</sup>

Dalil *ijma'* atas syariat *qiṣās* adalah bahwa para ulama telah bersepakat tentang syariat *qiṣās* secara global.<sup>384</sup>

### 3. Perbedaan Antara *Hudūd* dan *Qisās*

*Hudūd* dan *qiṣās* keduanya sama-sama bagian di dalam hukum pidana Islam yang wajib ditegakkan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Akan tetapi antara *hudūd* dan *qiṣās* terdapat perbedaan di dalam karakteristiknya. Di antara perbedaannya adalah sebagai berikut:

- a. Disyariatkan *hudūd* sebagai penunaian hak Allah, sedangkan *qiṣās* ditegakkan sebagai penunaian hak manusia.
- b. Tidak diterima syafaat (pemaafan) atas hukum *hudūd*, akan tetapi dalam hukum *qiṣās* diterima pemaafan dari pihak korban atau keluarga korban.
- c. *Qisās* boleh diganti dengan *diat* atas persetujuan pihak korban, akan tetapi hukum *hudūd* tidak bisa diganti dengan apapun.
- d. *Qisās* ditegakkan ketika ada pihak korban yang melaporkan kejahatan pelaku, yang berbeda dengan *hudūd* yang tidak disyaratkan hal itu.

### 4. Pembagian *Qisās* dan Pembunuhan

Sesuai dengan definisi *qiṣās* yaitu pembalasan semisal atas perbuatan kejahatan, jika ia membunuh maka dihukum bunuh, jika ia melukai maka dihukum semisalnya. Sehingga *qiṣās* dapat dibagi

---

<sup>383</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 7 hlm. 6.

<sup>384</sup> Abdullah bin Abdurrahman al-Bassām, *Taisīr al-'Allām Syarh 'Umdah al-Ahkām*, (Riyāḍ: Dār al-Aimān, 2005), juz 2 hlm. 341.



menjadi dua macam, yaitu: *qiṣāṣ* atas jiwa dan *qiṣāṣ* atas luka.<sup>385</sup> Al-Nawawi mengatakan bahwa *qiṣāṣ* itu tidak khusus pada jiwa saja namun juga pada anggota badan.<sup>386</sup>

Pada kasus pembunuhan, jumhur ulama membagi pembunuhan menjadi tiga jenis: *al-‘amd* (pembunuhan sengaja), *syibh al-‘amd* (semi sengaja) dan *al-khata’* (tidak sengaja).

Abu Bakr al-Rāzī membagi pembunuhan menjadi lima jenis: *al-‘amd* (pembunuhan sengaja), *syibh al-‘amd* (semi sengaja), *al-khata’* (tidak sengaja), seperti *al-khata’* dan yang bukan dari jenis sebelumnya.<sup>387</sup> Imam Malik mengingkari adanya pembunuhan semi sengaja dan mengatakan, bahwa tidak ada di dalam kitab Allah kecuali pembunuhan sengaja dan tidak sengaja, sehingga memasukkan pembunuhan semi sengaja ke dalam pembunuhan sengaja.

Sedangkan Abu al-Kattāb membagi pembunuhan menjadi empat jenis dengan menambah satu jenis yaitu pembunuhan seperti pembunuhan tidak sengaja, meskipun ia sengaja melakukannya. Seperti: seseorang yang tidur kemudian berbalik memukul seseorang di sampingnya sampai meninggal atau ia menjerat seseorang, penyebab pembunuhan seperti seseorang menggali lubang dan menancapkan pisau di dalamnya dan juga pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak *mukallaḥ* seperti orang gila dan anak kecil. Jenis pembunuhan yang keempat menurut Abu al-Kattāb ini dimasukkan jumhur ulama ke dalam pembunuhan *al-khata’* (tidak sengaja). Al-Khiraqī menjelaskan bahwa orang gila dan anak kecil yang sengaja membunuh dimasukkan ke dalam pembunuhan *al-khata’*.<sup>388</sup>

Adapun perbedaan antara pembunuhan sengaja dan semi sengaja ditinjau dari alat yang dipakai dan keadaan terjadi

---

<sup>385</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1983), juz 2 hlm. 395.

<sup>386</sup> Al-Nawawī, *Raudah at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 4.

<sup>387</sup> Syamsuddīn al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ma’rifah, tt.), juz 26 hlm. 59

<sup>388</sup> Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, (Riyāḍ: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 11 hlm 444-445.

penganiayaan itu. Abu Hanifah mengatakan bahwa alat yang digunakan untuk membunuh selain besi, api atau semisalnya maka dimasukkan ke dalam pembunuhan semi sengaja. Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa semi sengaja jika alat yang digunakan umumnya tidak bisa membunuh. Al-Syāfi'i berpendapat bahwa pembunuhan semi sengaja yaitu ia sengaja dalam memukul namun tidak sengaja dalam membunuh.<sup>389</sup>

Adapun pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang disengaja oleh pelaku dengan senjata yang tajam, begitu pula pembunuhan tidak sengaja, pelaku tidak sengaja membunuh dan tidak punya tujuan untuk membunuh. Perbedaan jenis pembunuhan ini kembali kepada niat yang ada di hati pelaku. Dikarenakan tidak ada yang mengetahui niat di hati manusia kecuali Allah ﷻ, maka dalam kasus pembunuhan diputuskan secara dhahir (yang tampak); apabila pelaku sengaja memukul orang lain dengan alat yang umumnya bisa menyebabkan mati, maka dihukumi pembunuhan sengaja, akan tetapi apabila ia memakai alat yang umumnya tidak menyebabkan kematian maka dimasukkan ke dalam pembunuhan semi sengaja.

Perbedaan antara pembunuhan sengaja dengan tidak sengaja yaitu apabila pembunuhan itu tidak dimaksudkan pembunuh, misalnya ia memanah buruan, namun mengenai seseorang dan mati atau ingin mengenai seorang laki-laki, namun mengenai laki-laki lain. Adapun jika memang ia sengaja membunuh, maka itu pembunuhan sengaja. Adapun perbedaan antara pembunuhan *al-'amd* dan *syibh al-'amd* adalah jika alat yang digunakan umumnya tidak mematikan seperti menggunakan cambuk atau tongkat, maka itu pembunuhan *syibh al-'amd*, akan tetapi jika alat yang digunakan umumnya mematikan seperti, pisau meskipun kecil, maka termasuk pembunuhan *al-'amd*. Adapun hukuman *qisās* ini ditegakkan untuk pembunuhan *al-'amd* bukan *syibh al-'amd* atau *al-khata'*.<sup>390</sup>

---

<sup>389</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1983), juz 2 hlm. 398.

<sup>390</sup>Al-Nawawī, *Raudhah at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 5-6. Mansur bin Yunus al-Buhūfī, *ar-Raud al-Murbi' Syarh Zād al-Mustaqni'*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 632-634.

Adapun mengurung orang tanpa diberi makan dan minum sehingga secara umum bisa mati dengan sebab kelaparan atau kehausan, maka wajib *qiṣāṣ*.<sup>391</sup> Dalam hal ini termasuk pembunuhan *al-‘amd*.

Pembunuhan jika ditinjau dari konsekuensi hukumannya terbagi menjadi empat:

- a. Pembunuhan yang mewajibkan *qiṣāṣ*, *diat* dan kafarah yaitu pembunuhan atas dasar *al-‘amd* dan permusuhan.
- b. Pembunuhan yang tidak mewajibkan *qiṣāṣ*, *diat* dan kafarah yaitu menghukum bunuh orang *murtad*, pezina *muhṣan* dan selainnya dari hukuman mati dalam *hudūd*.
- c. Pembunuhan yang mewajibkan *diat* dan kafarah yaitu pembunuhan atas dasar *syibh al-‘amd* (semi sengaja) dan *al-khata’* (tidak sengaja).
- d. Pembunuhan yang mewajibkan *qiṣāṣ* dan kafarah, bukan *diat* yaitu seorang pembunuh yang wajib ditegakkan *qiṣāṣ*, akan tetapi keluarga korban membalas dengan memotong tangannya, maka boleh bagi keluarga korban setelah itu memaafkan atau menegakan *qiṣāṣ*, dan tidak ada lagi *diat*.<sup>392</sup>

Adapun rukun-rukun ditegakkan *qiṣāṣ* ada tiga: berkaitan dengan kondisi pembunuhan, korban dan pembunuhnya.<sup>393</sup>

Rukun pertama: kondisi pembunuhan, yaitu pembunuhan itu berdasarkan unsur kesengajaan dan permusuhan sehingga menghilangkan nyawa orang lain.

Rukun kedua: kondisi korban pembunuhan, yaitu apabila korban pembunuhan adalah orang yang terjaga darahnya dalam Islam. Adapun membunuh orang kafir yang *harbī* (memerangi) atau *murtad* maka tidak ditegakkan *qiṣāṣ*. Berbeda halnya dengan orang yang wajib ditegakkan *qiṣāṣ* yang dibunuh oleh orang yang tidak berhak melakukannya maka hukumannya tetap *qiṣāṣ*.

---

<sup>391</sup> Al-Nawawī, *Raudhah at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 8. Abu al-Qāsim al-Rāfi‘ī, *al-‘Azīz Syarh al-Wajīz*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), juz 10 hlm. 124.

<sup>392</sup> Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Nazāir*, (Mekkah: Maktabah Nazār al-Bāz, 1997), juz 2 hlm. 240.

<sup>393</sup> Al-Nawawī, *Raudhah at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 4.

Rukun ketiga: kondisi pelaku pembunuhan yang wajib ditegakkan *qiṣāṣ* adalah seorang laki-laki *mukallaḥ*, dewasa dan berakal.

Al-Rāfi'ī berpendapat bahwa tidak wajib dihukum *qiṣāṣ* anak kecil dan orang gila, karena pena diangkat atas keduanya, sebagaimana tidak ada *qiṣāṣ* atas orang yang tidur. Al-Gazalī menambahkan bahwa tidak pula diqisas orang kafir *harbī*, namun wajib *qiṣāṣ* bagi kafir *zimmī*, sedangkan orang yang mabuk hukumnya diperselisihkan oleh ulama.<sup>394</sup>

Al-Hanabilah menambah dua syarat dari syarat di atas yaitu syarat *al-mukāfaah* atau *sekufu* dalam hal agama dan status merdeka atau budak. Maka tidak ditegakkan *qiṣāṣ* seorang muslim yang membunuh orang kafir atau orang merdeka yang membunuh budak. Syarat kedua adalah tidak ada hubungan keturunan, yaitu korban pembunuhan bukan anak pembunuh atau cucu pembunuh, karena bapak tidak dihukum *qiṣāṣ* karena membunuh anaknya sendiri.<sup>395</sup> Pendapat al-Hanabilah ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama selain dari mazhab al-Hanafiyah.

Ada satu syarat lagi dalam penegakkan *qiṣāṣ* adalah bahwa wali korban pembunuhan bersepakat dalam menegakkan *qiṣāṣ* atas pelakunya.<sup>396</sup>

## 5. Cara Penegakan *Qīṣāṣ*

Para ulama berbeda pendapat tentang tata cara penegakkan hukuman *qiṣāṣ*. Mazhab Abu Hanifah yaitu hukumannya dengan alat pedang. Sedangkan mazhab Malik dan al-Syāfi'ī adalah pelaku dieksekusi sama dengan jenis ia membunuh, apabila ia membunuh dengan dilempar batu besar, maka hukumannya juga sama, apabila

---

<sup>394</sup> Abu al-Qāsim al-Rāfi'ī, *al-'Azīz Syarḥ al-Wajīz*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997) juz 10 hlm. 119,157-158.

<sup>395</sup> Mansur bin Yunus al-Buhūfī, *ar-Raud al-Murbi' Syarḥ Zād al-Mustaqni'*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 635-637.

<sup>396</sup> Mansur bin Yunus al-Buhūfī, *ar-Raud al-Murbi' Syarḥ Zād al-Mustaqni'*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 637-638.

ia membunuhnya dengan cara ditenggelamkan, maka hukuman *qiṣāṣ*nya juga sama.<sup>397</sup>

Pendapat kedua ini berdasarkan hadiś:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بَيْنَ حَجْرَيْنِ فَقَتَلَهَا ، فَرَضَخَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجْرَيْنِ .

Artinya : Dari Anas bin Malik bahwa ada seorang Yahudi yang memencet kepala seorang wanita dengan memakai dua batu sehingga membunuhnya, maka Rasulullah juga memencet kepala si Yahudi itu dengan dua batu.<sup>398</sup>

Tidak ada perbedaan seseorang yang memotong organ orang lain, maka dihukum *qiṣāṣ* dengan pemotongan yang sama. Para ulama berbeda pendapat tentang beberapa orang yang memotong salah satu organ seseorang, misalnya tangan. Mazhab Zahiriyah berpendapat tidak boleh dipotong banyak tangan karena memotong tangan satu orang. Berbeda dengan pendapat Malik dan al-Syāfi'ī yang membolehkan memotong banyak tangan orang-orang yang telah memotong satu tangan, sebagaimana dihukum bunuh beberapa orang yang telah membunuh satu orang. Adapun Abu Hanifah membedakan antara *qiṣāṣ* jiwa dengan *qiṣāṣ* organ tubuh, kalau organ tubuh tidak boleh dua tangan dipotong karena telah memotong satu orang, adapun jika beberapa orang membunuh satu orang boleh dibunuh semuanya.<sup>399</sup>

Dalam perkara pembunuhan langsung dan tidak langsung dapat dirinci sebagai berikut: jika seseorang diperintah oleh penguasa untuk membunuh seseorang, maka jika ia tahu bahwa pembunuhan itu hak, maka pelaku pembunuhan tidak dihukum *qiṣāṣ*, yang dihukum *qiṣāṣ* adalah orang yang memerintah. Akan

<sup>397</sup>Syamsuddīn al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ma'rifah, tt.), juz 26, hlm. 122. Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1983), juz 2 hlm 404.

<sup>398</sup>Ahmad bin Hanbal al-Syaibānī, *Musnad Ahmad*, (Cairo: Muassasah Qurtubiyah, tt.), juz 3 hlm. 183. Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.) juz 3 hlm. 675. Hadiś ini dinilai sahih oleh Syu'aib al-Arnaūt.

<sup>399</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1983), juz 2 hlm 405.

tetapi bila ia tahu bahwa itu pembunuhan zalim maka ada dua pendapat, pertama pelaku dihukum *qiṣās* atau *diat* dan kafarah dan yang memerintahkan mendapatkan dosa karena yang diperintah tidak dipaksa. Pendapat kedua, orang yang memerintah dihukum *qiṣās* karena pelaku dipaksa harus taat sedangkan yang diperintah ada dua pendapat, pertama jika tidak takut dengan perintah penguasa maka ia dihukum *qiṣās*, apabila ia takut maka tidak.<sup>400</sup> Orang yang memaksa orang lain untuk membunuh, maka ia dijatuhi hukuman *qiṣās*.<sup>401</sup>

Dalam kasus pembunuhan secara berjamaah, hukumnya para pembunuh dihukum bunuh semua dengan dalil *ijma'* sahabat yang terjadi pada jaman Khalifah Umar bin al-Khattab tatkala beliau memutuskan membunuh tujuh orang dari San'a yang telah membunuh seorang laki-laki secara bersama-sama.<sup>402</sup> ini juga pendapat Abu Hanifah, Malik dan al-Syafi'i, sedangkan Ahmad memiliki dua riwayat.<sup>403</sup>

## 6. Penghalang Penegakan *Qiṣās*

Apabila terjadi pembunuhan, maka pelakunya terancam dengan dihukum *qiṣās*. Akan tetapi hukuman *qiṣās* dibatalkan apabila terdapat salah satu dari penghalang atau pembatal *qiṣās*. Adapun di antara penghalang-penghalang *qiṣās* adalah sebagai berikut ini:

a. *Al-Ubuwwah*, yaitu pelaku *jināyah* adalah bapak dari korban.

عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يقاد الوالد بالولد.

<sup>400</sup> Al-Nawawī, *Rauḍah at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 20.

<sup>401</sup> Abu al-Qāsim al-Rāfi‘ī, *al-‘Azīz Syarh al-Wajīz*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), juz 10 hlm. 139.

<sup>402</sup> Dari riwayat Sa’id Ibnu al-Musayyib. Mansur bin Yunus al-Buhūti, *ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zād al-Mustaqni’*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 633.

<sup>403</sup> Syamsuddin al-Suyūti, *Jawāhir al-Uqūd*, (Iskandariyah: Maktabah al-Iskandariyyah, tt.), juz 2 hlm. 255.

Artinya : Dari Umar bin al-Khattab berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: Bapak tidak dijatuhi hukuman *qiṣāṣ* karena membunuh anaknya.<sup>404</sup>

- b. Korban atau wali korban memberikan maaf atas pelaku penganiayaan.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ أَحْرٌ بِأَحْرٍ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ  
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qiṣāṣ* berkenaan dengan orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Maka Barangsiapa yang memperoleh pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diat*) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S. al-Baqarah: 178).<sup>405</sup>

- c. Jumhur ulama berpendapat tidak sekufu antara pelaku pembunuhan dengan korban dalam hal agama dan kemerdekaan menjadi penghalang *qiṣāṣ*.

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِّنَ  
الْوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا

<sup>404</sup>Al-Tirmizī, *al-Jāmi' as-Ṣaḥīh*, (Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-‘Arabī, tt.), juz 4 hlm. 18. Hadis ini dinilai sahih oleh al-Albani.

<sup>405</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 27.



أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهَمَّا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ  
وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَأَنَّكَ الْأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

Artinya : Dari Abu Juhaifah berkata, "Aku bertanya kepada 'Ali bin Abi Thalib, "Apakah kalian memiliki sesuatu dari wahyu yang tidak ada di Kitabullah?" ia menjawab, "Demi Zat yang telah menumbuhkan biji dan menciptakan makhluk aku tidak mengetahui hal itu kecuali pemahaman yang diberikan kepada seseorang terhadap al-Qur'an dan apa yang ada pada lembaran ini." Aku katakan, "Apa yang ada dalam lembaran ini?" Dia menjawab, "Tebusan, membebaskan tawanan, dan seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh seorang kafir."<sup>406</sup>

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:  
الْمُسْلِمُونَ تَكَافَأُوا دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِدِمَتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ  
وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَرُدُّ مُشِدَّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّعُهُمْ عَلَى  
قَاعِدِهِمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ.

Artinya : Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda: "Orang-orang muslim darah mereka sederajat, orang yang paling rendah di antara mereka berjalan dengan jaminan keamanan dari mereka, orang terjauh mereka memberikan perlindungan kepada mereka dan mereka adalah satu tangan atas orang selain mereka, orang kuat mereka membantu orang lemah mereka, dan orang yang berperang atas orang yang tidak berperang, orang yang mukmin tidak dibunuh lantaran membunuh orang kafir, dan tidak pula dibunuh orang yang memiliki perjanjian selama dalam perjanjiannya."<sup>407</sup>

Sedangkan al-Hanafiyah berpendapat bahwa seorang muslim dihukum *qisās* karena membunuh orang kafir *zimmī*

<sup>406</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 4 hlm. 83.

<sup>407</sup>Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, tt.), juz 3 hlm.

(dalam perlindungan), karena maksud hadis di atas adalah kafir *harbī* (yang memerangi).<sup>408</sup> Ini juga pendapat al-Sya'bī dan al-Nakha'ī. Pendapat ini dikuatkan dengan *asār* dari Khalifah Umar yang menetapkan hukuman mati atas muslim yang membunuh kafir *zimmi*.<sup>409</sup>

Pendapat al-Hanafiyah lebih sesuai dengan kondisi di masa sekarang, karena keadaan masyarakat yang heterogen. Adapun orang yang merdeka tidak dihukum *qisās* karena membunuh budak,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بَعْدِي.

Dari Ibnu Abbas, Sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda: Seorang yang merdeka tidak dibunuh *qisas* karena membunuh seorang budak.<sup>410</sup>

- d. Ada faktor *al-khata'* (tidak sengaja).

وَمَا كَانَتْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ...

Artinya : Dan tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *diat* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. (Q.S. an-Nisa': 92).<sup>411</sup>

<sup>408</sup>Muhammad bin Ismail al-San'ānī, *Subul as-Salām Syarh Bulūgh al-Marām*, Riyad: Maktabah al-Ma'ārif: 2006), juz 4 hlm. 15.

<sup>409</sup>Ahmad bin al-Husain Abu Bakr al-Baihaqī, *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā*, (Makkah: Maktabah Dār al-Bāz, 1993), juz 8 hlm. 33.

<sup>410</sup>Ali bin Umar al-Dāruqutnī, *Sunan ad-Dāruqutnī*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, tt), juz 4 hlm. 153. Ahmad bin al-Husain Abu Bakr al-Baihaqī, *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā*, (Makkah: Maktabah Dār al-Bāz, 1993), juz 8 hlm. 34. Di dalam riwayat al-Baihaqī riwayat dari Ali r.a dengan tambahan "*min as-sunnah...*".

<sup>411</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 93.

Rasulullah ﷺ bersabda di dalam hadis Abdullah bin ‘Amr R.A.:

أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَاءِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.

Artinya : Ketahuilah, sesungguhnya dalam korban pembunuhan tidak sengaja, korban terbunuh oleh cambuk dan tongkat, *diat*nya 100 ekor unta.<sup>412</sup>

- e. Pelaku yang terkait penganiayaan tidak melakukannya secara langsung menurut para ahli fikih tidak dihukum *qiṣās*. Sedangkan pendapat al-Malikiyah semua orang yang hadir dan terkait dalam kasus pidana penganiayaan terkena hukum *qiṣās*, seperti penjaga di luar tempat atau di jalan. Adapun semua orang yang ikut melakukan penganiayaan atau pembunuhan secara langsung dijatuhi *qiṣās* dengan kesepakatan mazhab-mazhab.
- f. Tidak adanya *mumāsalah* (semisal/sebanding) antara pelaku dan korban, misalnya tangan kiri yang terpotong tidak bisa diganti dengan tangan kanan, atau mata yang buta tidak bisa ditegakkan *qiṣās* dengan mata yang normal.
- g. Menjadi sebab pembunuhan.
- h. Wali korban *majhūl* atau tidak diketahui.
- i. Pembunuhan di daerah konflik perang.

Empat poin terakhir ini adalah pendapat khusus mazhab al-Hanafiyah yang berbeda dengan mazhab yang lainnya. Kematian pelaku penganiayaan atau pembunuhan menggugurkan *qiṣās* dan gugur pula *diat* menurut mazhab al-Hanafiyah dan al-Malikiyah. Sedangkan menurut mazhab al-Hanabilah wali korban boleh meminta tebusan *diat*, karena itu kewajiban akibat pembunuhan<sup>413</sup>

## 7. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam Hukum *Qiṣās*

*Qiṣās* adalah kejahatan atas jiwa manusia yang dilindungi oleh syariat. Kejahatan ini telah merusak sebagian eksistensi *aḍ-ḍarūrah al-khamsah*:

<sup>412</sup>Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.) juz 3 hlm. 648. al-Nasāi, *Sunan an-Nasāi*, (Halb: Maktab al-Matbūāt al-Islāmiyyah, 1986), juz 8 hlm. 41. Hadis ini dinilai *sahih ligairihi* oleh al-Albani.

<sup>413</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, tt.), juz 7 hlm. 600.

a. *Hifẓ ad-dīn* (memelihara agama)

Perbuatan kejahatan atas jiwa manusia adalah termasuk *al-kabāir*. Pelaku kejahatan ini telah merusak hak hidup orang lain, sehingga pelakunya berhak mendapatkan murka dan laknat Allah, sebagaimana firmanNya:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya : Dan barangsiapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. (Q.S. an-Nisā': 93).<sup>414</sup>

Dosa pembunuhan adalah dosa yang pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ بِالْدِّمَاءِ.

Artinya : Pertama kali perkara yang akan disidangkan di hari kiamat adalah berkaitan dengan darah-darah manusia.<sup>415</sup>

b. *Hifẓ an-nafs* (memelihara jiwa)

Pelaku pembunuhan atau penganiayaan telah melanggar kehormatan jiwa yang dilindungi syariat. Membiarkan bebas pelaku kejahatan ini berarti telah membiarkan kejahatan terhadap jiwa-jiwa manusia. Dengan penegakkan hukuman *qisās* berarti telah mengokohkan eksistensi kehidupan manusia. Allah ﷻ berfirman,

<sup>414</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 93.

<sup>415</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 8 hlm. 138. Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 5 hlm. 107 dari riwayat Ibnu Mas'ud. Disebutkan dalam sanad hadis bahwa perawi sahabat bernama Abdullah, maksud Abdullah di sini adalah Ibnu Mas'ud sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī*, (Beirut: Dār al-Ma'rifāh, 1979), juz 12 hlm. 189.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولَى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya : Dan dalam *qisas* itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. (Q.S. al-Baqarah: 179).<sup>416</sup>

Al-Ṭabarī menafsirkan ayat di atas,

“Untuk kalian wahai orang yang berakal, apa yang Aku (Allah) wajibkan atas kalian dan apa yang Aku wajibkan untuk sebagian kalian atas tanggungan sebagian yang lain dari perkara *qisās* jiwa-jiwa, luka-luka, pecah/patah bagian tubuh, apa yang sebagian kalian mencegah (memaafkan) dari membunuh sebagian dan sebagian kalian membalas kejahatan sebagian lainnya (*qisās*), maka dengan sebab itulah kalian hidup, maka untuk kalian di dalam hukumKu yang ditegakkan di antara kalian menjadi sebab eksistensi kehidupan”.<sup>417</sup>

## 8. Filsafat Hukum *Qisās*

Apabila hukum *qisās* tidak ditegakkan, maka alam raya ini akan hancur dan sebagian manusia membunuh sebagian yang lain baik yang memulai maupun yang membalas. Maka *qisās* ini bertujuan untuk menolak pertumpahan darah tanpa hak, dengan cara membalas bunuh dengan hukum bunuh pula.<sup>418</sup>

Ketika pembunuh tidak ditegakkan hukum *qisās*, maka akan muncul balas dendam antara keluarga yang bersangkutan sehingga kejahatan pembunuhan semakin merajalela dan tidak pernah habis saling balas bunuh antara manusia.

Dalam penegakkan hukuman *qisās* terdapat dua *maslahat* yang kontradiksi, maka didahulukan *qisās* dari pada kemaslahatan penjagaan jiwa pembunuh, karena *maslahat qisās* sangat besar dalam rangka untuk menenangkan kemarahan keluarga korban, peringatan

<sup>416</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 27.

<sup>417</sup>Abu Ja'far al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl ayyi al-Qur'ān*, (Cairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, tt.), hlm 381.

<sup>418</sup>Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn*, (Beirut: Dār al-Jīl, 1973), juz 3 hlm. 351.

keras atas kejahatan pembunuhan dan mensterilkan masyarakat dari kejahatan pembunuh.<sup>419</sup>

Mashlahat lainnya di dalam penegakkan hukuman *qisās* adalah terjaganya eksistensi kehidupan manusia. Allah ﷻ berfirman:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : Dan dalam *qisas* itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (Q.S. al-Baqarah: 179).<sup>420</sup>

Ayat di atas terdapat filsafat hukumnya, tatkala Allah ﷻ menjadikan *qisās* itu sebagai kehidupan, padahal *qisās* itu adalah hukuman mati bagi pelaku pembunuhan. Sisi kehidupan dalam hukuman *qisās* adalah bahwa seseorang akan menahan diri dan takut melakukan pembunuhan tatkala akan ditegakkan hukuman *qisās* apabila membunuh orang lain, maka dengan sebab itu terwujudlah kehidupannya dan kehidupan calon korban, sehingga jiwa-jiwa manusia secara umum menjadi aman dan terjaga.

Hukum *hudūd* yang berupa hukuman mati dijadikan hukuman bagi kejahatan yang sangat besar bahayanya, seperti *jināyah* terhadap jiwa. Maka hukum *hudūd* sesuai dengan jenis kejahatannya yaitu hukuman mati yang bertujuan untuk mencegah kejahatannya dan masyarakat aman, dilindungi jiwanya dan tidak merasa takut. Tidak ada kebaikan dengan keberadaan pembunuh yang hidup di tengah masyarakat yang justru akan membahayakan masyarakat. Demikian hukuman mati (rajam) dijatuhkan atas pezina yang sudah menikah yang merupakan kejahatan yang sangat keji yang menyebabkan tercampurnya nasab dan kerusakan di masyarakat secara global.<sup>421</sup>

<sup>419</sup>Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāṣid asy-Syarī‘ah al-Islamiyyah*, (Urdun: Dār an-Nafāis, 2001), hlm. 296.

<sup>420</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur’an Fadhillah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 27. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I’lām al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-Ālamīn*, (Beirut: Dār al-Jīl, 1973), juz 3 hlm. 350.

<sup>421</sup>Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I’lām al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-Ālamīn*, (Beirut: Dār al-Jīl, 1973), juz 3 hlm. 339.

- a. Filsafat hukum pembunuh ditegakkan *qisās* bukan dicambuk atau dipenjara

Sesungguhnya hukuman *hudūd* itu bukan tujuannya, namun *hudūd* itu sebagai alat atau sarana untuk mendatangkan *maslahat* dan menolak mudarat. Hukuman *hudūd* agar efektif untuk memberikan efek jera dan peringatan keras atas tindak kejahatan bagi pelaku maupun orang lain maka akan menimbulkan rasa sakit bagi pelaku kejahatan itu. Maka hukum *hudūd* yang ditetapkan secara proposional dan sesuai dengan jenis kejahatan lebih efektif dalam membasmi kejahatan. Besar kecilnya hukuman pidana Islam disesuaikan besar kecilnya kejahatan. Jika hukuman atas pelaku kejahatan tidak ditegakkan, maka sebagian orang akan membunuh sebagian yang lain, saling merampas dan saling menjatuhkan kehormatan, dan rusaknya aturan alam raya ini, sehingga kehidupan manusia lebih buruk dari pada kehidupan binatang.<sup>422</sup>

## E. *Diat*

### 1. Pengertian *Diat*

- a. *Diat* secara bahasa:

“Kata *diat* (دِيَّةٌ) secara etimologi berasal dari kata “*wadā – yadī – wadyan wa diyatan*” (وَدَى يَدِي وَدِيًا وَدِيَةً)”.<sup>423</sup>

الدية بالكسر: حق القتل، ج: ديات. وداه: أعطى ديته.

Artinya : *Diat* – dengan dikasrah – adalah hak bagi korban pembunuhan, bentuk pluralnya *diyāt* yang kata kerjanya *wadā* yang berarti memberikan *diatnya*.<sup>423</sup>

- b. *Diat* secara istilah

Al-Rāfi’ī mendefinisikan *diat* dengan:

بدل نفس الحر أو أطرافه.

<sup>422</sup> Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-Ālamīn*, (Beirut: Dār al-Jīl, 1973), juz 3 hlm. 349-450.

<sup>423</sup> Al-Fairuzābādī, *al-Qāmūs al-Muhīt*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2005), hlm. 1342. Ahmad bin Muhammad al-Fayyūmī, *al-Miṣbāh al-Munīr*, (Cairo: Dār al-Ma’ārif, tt.), hlm. 654.



Artinya : Pengganti jiwa yang merdeka atau anggota badannya.<sup>424</sup>

Sedangkan al-Buhūṭī mendefinisikan *diat* dengan:

المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جنابة يقال: وديت القتيل: إذا أعطيت ديته.

Artinya : Harta yang diberikan kepada korban yang teraniaya atau walinya dengan sebab adanya *jināyah*, dikatakan: *wadaitu al-qatīl*: apabila aku memberikan *diatnya*”.<sup>425</sup>

## 2. Landasan Hukum *Diat*

Landasan hukum *diat* terdapat di dalam al-Qur’an, as-Sunnah dan *ijma’*.

Dalil dari al-Qur’an adalah firman Allah ﷻ:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ...

Artinya : Dan tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *diat* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. (Q.S. an-Nisa’: 92).<sup>426</sup>

Dan juga firman Allah ﷻ:

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ.

<sup>424</sup> Abu Al-Qāsim al-Rāfi’ī, *al-‘Azīz Syarh al-Wajīz*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), juz 10 hlm. 313.

<sup>425</sup> Mansur bin Yunus al-Buhūṭī, *ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zād al-Mustaqni’*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 646.

<sup>426</sup> Tim Syamil Quran, *Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 93.

Artinya : Tetapi barangsiapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik, dan membayar *diat* kepadanya dengan yang baik pula. (Q.S. al-Baqarah:178).<sup>427</sup>

Di antara dalil disyariatkan *diat* dari as-Sunnah adalah sabda Nabi ﷺ:

وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا يُؤَدَّى وَإِمَّا يُقَادُ.

Artinya : Barangsiapa yang keluarganya terbunuh maka ia bisa memilih dua pilihan, ia diberi *diat* atau diberi kesempatan untuk membalas *qiṣās*.<sup>428</sup>

Sedangkan dalil *ijma'*, bahwa para ulama bersepakat tentang adanya syariat *diat*.<sup>429</sup>

### 3. Jenis-jenis *Diat*

*Diat* dibagi menjadi tiga jenis:

- a. *Diat* sempurna, seperti *diat* jiwa, lisan (lidah), hilangnya bicara, perasa, akal, pengelihatannya, pendengaran, penciuman, alat kelamin.
- b. *Diat* setengah, yaitu hilangnya salah satu anggota badan yang dobel, seperti satu tangan, kaki, telinga, mata, bibir, dagu, satu pantat, sisi kemaluan wanita.
- c. *Diat* sepertiga, seperti luka sampai ke otak dan tusukan sampai ke dalam.<sup>430</sup>

### 4. Penanggungjawab *Diat*

*Jināyah* yang disengaja penanggungjawabnya adalah pelaku *jināyah* sendiri bukan *‘āqilah* sesuai dengan *ijma'* ahli ilmu. Hal ini dikarenakan pelaku sengaja yang melakukan kejahatan, sehingga

<sup>427</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 27.

<sup>428</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 7 hlm. 6.

<sup>429</sup>Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Riyād: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 5.

<sup>430</sup>Jalāluddīn al-Suyūfī, *al-Asybah wa an-Nazāir*, (Mekkah: Maktabah Nazār al-Bāz, 1997), juz 2 hlm. 243.

wajib baginya mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya.<sup>431</sup> Pada kasus pembunuhan sengaja ini *diat*nya harus dibayar tunai dan langsung.

Ibnu Qudamah menukil perkataan Ibnu Munzir bahwa *diat* pembunuhan tidak sengaja dbebaskan kepada *'āqilah*, dan diberi waktu tenggang selama tiga tahun, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah R.A.:

اُقْتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُدَيْلٍ فَرَمَتِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي يَظْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَالْبَيْدَةُ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَثَتِهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ.

Artinya : Dua orang wanita dari suku Hudzail saling berkelahi, lalu salah seorang dari mereka melempar batu kepada yang satunya, lalu membunuhnya dan membunuh juga janin isi kandungannya. Lalu kaum mereka memperadikannya kepada Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ memutuskan kewajiban membayar *diat* janinnya *gurrāh* budak laki-laki atau wanita dan menetapkan *diat* korban wanita tersebut atas kerabat wanita pembunuhan, anak korban dan kerabat yang bersamanya mewarisi *diat* tersebut.<sup>432</sup>

*Āqilah* adalah orang yang menanggung *al-'aql* (*diat*), mereka adalah keluarga pelaku yang disebut *'asābah* (ahli waris yang mengambil seluruh sisa harta waris) yaitu, bapak ke atas, anak ke bawah, saudara, paman, anak paman ke bawah dan juga saudara-saudara seibu.<sup>433</sup>

## 5. Ukuran *Diat*

Para ulama berpendapat bahwa *diat*nya seorang muslim laki-laki yang merdeka atas pemilik unta adalah seratus unta.

<sup>431</sup> Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, (Riyādh: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 13. Mansur bin Yunus al-Buhūti, *ar-Raud al-Murbi' Syarh Zād al-Mustaqni'*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 646.

<sup>432</sup> Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 9 hlm. 15.

<sup>433</sup> Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, (Riyādh: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 39. Mansur bin Yunus al-Buhūti, *ar-Raud al-Murbi' Syarh Zād al-Mustaqni'*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 658.

Ibnu Qudamah mengatakan *ijma'* ahli ilmu bahwa unta adalah *diat* pokok dan *diatnya* seorang muslim yang merdeka adalah seratus ekor unta.<sup>434</sup> Rasulullah ﷺ bersabda:

أَلَا إِنَّ قَيْلَ الْخَطَاءِ قَيْلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.

Artinya : Ketahuilah, sesungguhnya dalam korban pembunuhan tidak sengaja, korban terbunuh oleh cambuk dan tongkat, diatnya 100 ekor unta.<sup>435</sup>

Di dalam riwayat *sahih* dari Umar bin al-Khattāb R.A. ketika berbicara di atas mimbar:

أَلَا إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَّتْ، قَالَ: فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقْرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحَلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ.

Artinya : Ketahuilah bahwa harga unta telah naik (menjadi mahal). Lalu Umar mewajibkan diat kepada orang yang punya emas sebanyak 1000 dinar, kepada pemilik perak 12000 dirham, pemilik sapi 200 sapi, pemilik kambing 2000 kambing dan pemilik pakaian 200 pakaian.<sup>436</sup>

Al-Syafi'ī menguatkan bahwa asal dari *diat* adalah seratus ekor unta, sedangkan penetapan Khalifah Umar bahwa *diat* adalah 1000 dinar kepada pemilik emas dan 12000 dirham kepada pemilik perak karena itu adalah nilai seratus unta ketika itu.<sup>437</sup>

Seperti telah dijelaskan bahwa kejahatan pembunuhan dibagi menjadi tiga jenis: *al-'amd* (pembunuhan sengaja), *syibh al-'amd*

<sup>434</sup>Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, (Riyād: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 6.

<sup>435</sup>Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.) juz 3 hlm. 648. Al-Nasāī, *Sunan an-Nasāī*, (Halb: Maktab al-Matbūāt al-Islāmiyyah, 1986), juz 8 hlm. 41. Hadis ini dinilai *sahih* oleh al-Albani.

<sup>436</sup>Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, tt.), juz 4 hlm. 307. Ahmad bin al-Husain Abu Bakr al-Baihaqī, *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā*, (Makkah: Maktabah Dār al-Bāz, 1993), juz 8 hlm. 77. Hadis ini dinilai hasan oleh al-Albani.

<sup>437</sup>Abu Ishāq al-Syirāzī, *al-Muḥaẓẓab fī al-Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1996), juz 5, hlm.411.

(semi sengaja) dan *al-khata'* (tidak sengaja). Pembunuhan *al-'amd* maka dihukum *qisās* apabila keluarga korban menghendaki atau mewajibkan *diat*. Apabila keluarga korban menghendaki *diat*, maka kriterianya sebagai berikut.

- a. Pembayarannya ditanggung sendiri oleh pelaku pembunuhan dan tidak ditanggung *'āqilah*.
- b. Pembayaran harus *cash* (kontan) dan tidak dibayar tempo karena disamakan dengan *qisās* dan ganti rugi *jināyah*.
- c. Unta yang harus dibayarkan dengan kriteria tertentu yaitu *aślāsan* (tiga jenis); 30 ekor unta *hiqqah* (unta berusia 3 tahun), 30 unta *jaza'ah* (unta berusia 4 tahun), 40 unta *khalifah* (hamil yang mengandung janin diperutnya) berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دَفِعَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا أَحَدُوا  
الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً وَمَا صُوِّ لِحُونَ  
عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ.

Artinya : Siapa yang membunuh dengan sengaja maka diserahkan kepada para wali korban, apabila mereka ingin, maka mereka membunuhnya dan bila ingin (lainnya), maka mengambil *diat* yaitu 30 *hiqqah*, 30 *jaza'ah* dan 40 *khalifah*. Semua yang mereka terima dengan damai maka itu hak mereka.<sup>438</sup>

Menurut madzhab asy-Syāfi'iyah pembunuhan *al-'amd* adalah pembunuhan *mugallazah* sebagaimana dikatakan oleh al-Rāfi'ī.<sup>439</sup> *Mugallazah* dari tiga sisi; dibebankan kepada pelaku, dibayar *cash* dan jenis unta yang mahal.

<sup>438</sup>Ahmad bin Al-Husain Abu Bakr al-Baihaqī, *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā*, (Makkah: Maktabah Dār al-Bāz, 1993), juz 8 hlm. 70. Ahmad bin Hanbal al-Syaibānī, *Musnad Ahmad*, (Cairo: Muassasah Qurtubiyyah, tt.), juz 2 hlm. 183 dari hadis 'Amr bi Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya yang dinilai hasan oleh Su'aib al-Arna'ut.

<sup>439</sup>Abu al-Qāsim al-Rāfi'ī, *al-'Azīz Syarh al-Wajīz*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), juz 10 hlm 318.

Adapun pembunuhan *syibh al-‘amd* (semi sengaja) dan *al-khata’* (tidak sengaja), maka pelakunya tidak dihukum *qisās*, dan keluarga korban boleh meminta *diat* dengan kriteria:

- 1) *Diat* dibebankan kepada ‘*aqilah*’.
- 2) *Diat* boleh dibayar dalam jangka tiga tahun.
- 3) Kriteria unta lebih ringan daripada pembunuhan *al-‘amd* yaitu, *akhmās* (lima jenis): 20 *bintu makhādh* (unta betina berusia setahun), 20 *ibnu makhādh* (unta jantan berumur setahun), 20 unta *bintu labūn* (unta betina usia dua tahun), 20 unta *hiqqah* dan 20 unta *jaza’ah*.

Menurut Malik dan al-Syāfi’ī pembunuhan *al-khata’* adalah *akhmās* dan tidak ada perbedaan di kalangan ulama<sup>440</sup>. Sedangkan al-Syāfi’ī berpendapat bahwa pembunuhan *syibh al-‘amd* (semi sengaja) *diatnya aslāsan*.<sup>441</sup>

*Diat* wanita muslimah adalah separuh *diat* lelaki muslim, sebagaimana dijelaskan dalam surat Nabi ﷺ yang disampaikan kepada ‘Amru bin Hazm yang di antara isinya adalah:

دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ.

Artinya : *Diat* wanita itu separuh dari *diat* lelaki.<sup>442</sup>

Hukum *diat* bagi wanita adalah separuh *diat* laki-laki ini sudah menjadi *ijma’* sebagaimana disampaikan Ibnu al-Munzir dan Ibnu ‘Abd al-Barr.<sup>443</sup>

Adapun *diat* bagi laki-laki merdeka dari ahli kitab adalah separuh *diatnya* laki-laki muslim yang merdeka, sedangkan *diat* wanita ahli kitab separuh dari laki-laki ahli kitab berdasarkan hadis berikut:

<sup>440</sup>Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, (Riyādh: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 19. Mansur bin Yunus al-Buhūfī, *ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zād al-Mustaqni’*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 649. Dinukil juga dari pendapat al-Gazali. Abu al-Qāsim al-Rāfi’ī, *al-‘Azīz Syarh al-Wajīz*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), juz 10 hlm 313.

<sup>441</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1983), juz 2 hlm. 410.

<sup>442</sup>Ahmad bin al-Husain Abu Bakr al-Baihaqī, *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā*, (Makkah: Maktabah Dār al-Bāz, 1993), juz 8 hlm. 95.

<sup>443</sup>Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, (Riyādh: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 56.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنْ عَقَلَ أَهْلَ الْكِتَابِ نِصْفَ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ.

Artinya : Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa *diat* ahli kitab separuh *diat* kaum muslimin.<sup>444</sup>

*Diat* ahli kitab separuh *diat* muslimin ini adalah pendapat Umar bin Abd al-‘Azīz, ‘Urwah, Malik dan mazhab al-Hanbali.<sup>445</sup>

*Diat* selain muslim non ahli kitab seperti kaum majusi *diatnya* adalah 800 dirham sebagaimana dalam pernyataan Khalifah Umar bin al-Khattāb R.A.:

وَدِيَّةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُ مِائَةِ دِرْهَمٍ.

“*Diat* al-Majusi 800 dirham”.<sup>446</sup> Ini juga merupakan pendapat Malik, al-Syāfi’ī dan Ishāq bin Rahūyah.

Adapun *diat* janin baik laki-laki atau perempuan adalah *gurrah* budak. Nilai *gurrah* ini adalah 5 ekor unta<sup>447</sup> berdasarkan hadits Abu Hurairah R.A yang lalu: Bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan kewajiban membayar *diat* janinnya *gurrah* budak laki-laki atau wanita<sup>448</sup>

Sedangkan *diat* budak, baik lelaki atau perempuan, kecil atau dewasa adalah sesuai harga budak itu selama harganya tidak mencapai nilai *diat* lelaki merdeka.

Adapun *diat* anggota badan adalah bahwa apabila anggota badan itu tidak berpasangan seperti, lidah, hidung, kemaluan, maka *diatnya* sempurna seperti *diat* jiwa yaitu seratus ekor unta. Sedangkan anggota badan yang berpasangan seperti dua tangan, dua kaki, dua mata, dua telinga, dua bibir, dua payudara, dua pantat, maka *diatnya* sempurna, akan tetapi apabila dihilangkan salah satunya maka *diatnya* adalah setengah *diat*, yaitu lima puluh ekor

<sup>444</sup>Ahmad bin Hanbal al-Syaibānī, *Musnad Ahmad*, (Cairo: Muassasah Qurtubiyah, tt.), juz 2 hlm. 224 dari hadis ‘Amr bi Syu’aib dari bapaknya, dari kakeknya dan dinilai hasan oleh al-Albani.

<sup>445</sup>Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, (Riyādh: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 51.

<sup>446</sup>Al-Tirmizī, *al-Jāmi’ al-Ṣahīh*, (Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-‘Arabī, tt.), juz 4 hlm. 25.

<sup>447</sup>Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, (Riyādh: Dār ‘Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 59.

<sup>448</sup>Muslim, *Ṣahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 9 hlm. 15.



unta, dan ini mazhab al-Syāfi<sup>449</sup> Para ulama bersepakat bahwa *diat* dua bibir adalah *diat* sempurna, dan jumhur ulama berpendapat salah satu bibir *diatnya* separuh.<sup>450</sup> *Diat* satu jari adalah sepuluh ekor unta, apabila hilang lebih dari satu jari maka jari yang hilang dikalikan sepuluh ekor unta.

Adapun *diat* gigi adalah setiap satu gigi *diatnya* lima ekor unta. Ibnu Qudamah berpendapat tidak ada perselisihan pendapat dalam hal ini di kalangan ahli ilmu.<sup>451</sup>

Yang menjadi dasar *diat-diat* di atas adalah hadiś berikut:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالذِّيَّاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ فَقَرَأَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَهَذِهِ نُسَخَّتْهَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ وَفِيهِ: وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَّةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَّةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَّةُ وَفِي الشَّقَتَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَّةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَّةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الرَّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَّةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي كُلِّ أُصْبَعٍ مِنَ الْأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ وَالرَّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.

Artinya : Dari Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah ﷺ menulis surat kepada penduduk Yaman yang berisi tentang berbagai kewajiban, sunnah-sunnah, dan *diat*. Beliau mengutus 'Amru bin Hazm untuk mengantar surat tersebut. Kemudian surat tersebut dibacakan di

<sup>449</sup>Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, (Riyāḍ: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 105.

<sup>450</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Ma'rifāh, 1983), juz 2 hlm. 421.

<sup>451</sup>Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, (Riyāḍ: Dār Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 130.

hadapan penduduk Yaman. Inilah naskahnya dan menyebutkan hadiś yang panjang, dan di antara isi surat tersebut adalah bahwa, "Untuk sebuah nyawa satu *diat*nya yaitu seratus ekor unta, hidung apabila dipotong semuanya adalah satu *diat*, untuk lidah satu *diat*, untuk dua bibir satu *diat*, dua buah pelir satu *diat*, penis satu *diat*, tulang belakang satu *diat*, dua mata satu *diat*, satu kaki setengah *diat*, luka yang sampai kepada otak sepertiga *diat*, luka dalam sepertiga *diat*, tulang retak dan bergeser lima belas unta, untuk setiap jari tangan dan kaki sepuluh unta, untuk gigi lima unta, untuk luka yang menampakkan tulang lima unta.<sup>452</sup>

## 6. Kafarah Pembunuhan

Kafarah pembunuhan dibebankan kepada pelaku pembunuhan yang tidak sengaja atau melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan terbunuhnya orang lain. Kafarah itu berupa memerdekakan budak, jika tidak mampu maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا حَطَأً<sup>ط</sup> وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا حَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا<sup>ط</sup> فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ<sup>ط</sup> فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٢﴾

Artinya : Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang beriman (yang lain), kecuali karena tidak sengaja dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tidak sengaja (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *diat* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.

<sup>452</sup>Al-Nasāī, *Sunan an-Nasāī*, (Halb: Maktab al-Matbūāt al-Islāmiyyah, 1986), juz 8 hlm. 57. Ahmad bin al-Husain Abu Bakr al-Baihaqī, *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā*, (Makkah: Maktabah Dār al-Bāz, 1993), juz 8 hlm. 81.

Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar *diat* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. an-Nisā': 92).<sup>453</sup>

Jumhur ulama selain asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak wajib kafarah atas pembunuhan sengaja, karena tidak ada *qiyās* dalam kafarah, akan tetapi murni *ta'abbud* (ibadah), maka mencukupkan hukum kafarah yang ada di dalam *nas* al-Qur'an bahwa kafarah hanya wajib bagi kasus pembunuhan tidak sengaja. Oleh karena itu pembunuhan sengaja dijatuhkan hukuman *qiṣāṣ* tanpa ada kewajiban kafarah.<sup>454</sup>

## 7. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam *Diat*

*Diat* adalah harta yang diberikan kepada korban teraniaya atau keluarganya sebagai ganti karena adanya *jināyah* (tindak pidana). *Diat* ada dua macam: pertama *diat* sebagai hukuman asli, yaitu pada kasus pembunuhan dan melukai tanpa disengaja atau mirip tidak sengaja, kedua *diat* sebagai hukuman ganti atas *qiṣāṣ* dengan dasar pemaafan dari korban atau keluarga korban. Disyariatkan *diat* ini sebagai penjagaan terhadap sebagian *ad-darūrah al-khamsah*:

### a. *Hifẓ ad-dīn* (memelihara agama)

Seorang pembunuh atau penganiaya telah melakukan perbuatan dosa besar. Disyariatkan *diat* sebagai penebus dosa dari pelaku kejahatan ini dan memberikan kesempatan baginya untuk memperbaiki diri dalam *diat* pengganti *qiṣāṣ*.

---

<sup>453</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 93.

<sup>454</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, tt.), juz 7 hlm. 611.

b. *Hifẓ an-nafs* (memelihara jiwa)

*Diat* disyariatkan dalam rangka untuk penjagaan jiwa. *Diat* sebagai hukuman asli disyariatkan dalam rangka penghormatan terhadap jiwa pelaku pembunuhan atau penganiayaan yang tidak disengaja. Sedangkan *diat* sebagai hukuman ganti juga dalam rangka pemeliharaan jiwa pelaku kejahatan ini dan pemberian kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki dirinya.

**8. Filsafat Hukum *Diat***

*Diat* yang disyariatkan dalam rangka *iṣlāh* (perbaikan hubungan) maka mengandung manfaat bagi kedua belah pihak. Dari sisi pelaku pembunuh tatkala memberikan *diat*, maka ia menebus kesalahannya dan membuka kehidupan baru. Adapun dari sisi keluarga korban, dengan adanya *diat* itu, mereka mengambil manfaat dari harta itu untuk menyokong kehidupan yang layak.<sup>455</sup>

Keluarga korban pembunuhan yang disengaja atau tidak disengaja akan merasakan kesedihan dengan kehilangan salah satu dari bagian keluarganya. Maka *diat* yang diberikan kepada keluarga korban dapat mengobati kesedihan mereka dan mengobati rasa dendam mereka kepada pelaku pembunuhan. Tidak menutup kemungkinan korban yang terbunuh adalah tulang punggung rumah tangga, sehingga dengan harta *diat* itu keluarga korban bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka dan biaya pendidikan anak-anak serta untuk modal usaha bisnis. Di samping itu *diat* memberikan peluang bagi pelaku pembunuhan untuk taubat, memperbaiki diri dan membuka lembaran baru yang putih dalam hidupnya.

a. Filsafat hukum *diat* dibayar oleh pelaku dan '*aqilah*

Hubungan pertalian keluarga adalah hubungan yang sangat kuat di kalangan orang-orang Arab. Perbuatan buruk salah satu anggota suku akan membuat semua anggota suku menanggung malu. Oleh karena itu jika salah satu anggota suku tersangkut kasus pembunuhan dan mewajibkan *diat*, sudah menjadi

---

<sup>455</sup>Ali Ahmad al-Jurjāwī, *Hikmah at-Tasyrī' wa Falsafatuh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), juz 2 hlm. 203-204.

kewajiban keluarga besar pelaku pembunuhan untuk ikut menanggungnya.<sup>456</sup>

*Diat* dibayar oleh ‘*aqilah* apabila pada kasus pembunuhan *syibh al-‘amd* dan *al-khata*’, adapun pembunuhan *al-‘amd* *diat* ditanggung oleh terpidana.

## F. Hukuman *Ta’zīr*

Allah ﷻ telah menyerahkan kepada hakim ukuran hukuman *ta’zīr* berdasarkan perbedaan kondisi pelaku kejahatan dan kejahatannya. Tidak termasuk hikmah (kebijaksanaan) apabila menentukan satu jenis dan ukuran hukuman yang diterapkan atas seluruh jenis kejahatan, sehingga maksud dan tujuan hukuman tidak tercapai dan tidak efektif.

Setiap pelaku kejahatan memiliki perbedaan masing-masing, ada pelaku kejahatan yang jera dengan dijatuhkan hukuman yang ringan, ada pula pelaku kejahatan yang tidak jera kecuali apabila dijatuhkan hukuman yang berat. Dalam hal hukuman *ta’zīr* ini peran hakim sangat penting dalam menimbang dan memutuskan hukuman berdasarkan keadaan pelaku kejahatan dan jenis kejahatan yang dilakukan.

Berbeda dengan hukum *hudūd* yang telah ditetapkan jenis dan ukuran oleh syariat, karena hukum *hudūd* ini umumnya dijatuhkan atas tindak pidana yang berat. Adapun hukuman *ta’zīr* umumnya ditetapkan hukuman yang ringan dan sedang. Dari sini dapat diketahui bahwa hukuman *ta’zīr* adalah hukuman hakim atas tindak kejahatan atau maksiat yang mengganggu masyarakat yang berupa gangguan terhadap harta, kehormatan, jiwa dan hak-hak manusia.

### 1. Pengertian *Takzir*

*Ta’zīr* berasal dari bahasa Arab yang merupakan masdar عَزَّرَ *عَزَّرَ* – مُعَزِّرٌ – تَعْزِيرٌ yang secara bahasa berarti: المنع (pelarangan), demikian pula *ta’zīr* bermakna: النصرة (pertolongan), sebagaimana firman Allah ﷻ:

---

<sup>456</sup>Ali Ahmad al-Jurjāwī, *Hikmah at-Tasyrī’ wa Falsafatuh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), juz 2 hlm. 205-206.

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴿٩﴾

Artinya : Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (Q.S. al-Fath: 9).<sup>457</sup>

*Ta'zīr* dalam istilah hukum pidana didefinisikan dengan:

التأديب دون الحد.

Artinya : Hukuman yang di bawah hukum *hudūd*.<sup>458</sup>

Al-Nawawi menjelaskan makna *ta'zīr* secara syar'i:

هو مشروع في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة سواء كانت من مقدمات ما فيه حد كمباشرة أجنبية بغير الوطاء وسرقة ما لا قطع فيه والسب والإيذاء بغير قذف أو لم يكن كشهادة الزور والضرب بغير حق والتزوير وسائر المعاصي وسواء تعلقت المعصية بحق الله تعالى أم بحق آدمي.

Artinya : *Ta'zīr* disyariatkan pada setiap maksiat yang tidak ada hukuman *hudūd* atau kafarah, sama saja apakah maksiat yang merupakan permulaan (mukadimah) dalam melakukan tindak kejahatan *hudūd* seperti mencumbu wanita yang tidak halal tanpa adanya kontak seks, pencurian yang tidak terpenuhi persyaratan untuk dipotong tangannya, menyakiti dengan lisan selain *qazf*, atau bukan mukadimahnya seperti persaksian palsu, memukul orang lain tanpa hak, penipuan dan seluruh perbuatan maksiat, yang berkaitan dengan hak Allah ataupun hak anak Adam.<sup>459</sup>

<sup>457</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 511.

<sup>458</sup>Ahmad bin Muhammad al-Fayyūmī, *al-Miṣbāh al-Munīr*, (Cairo: Dār al-Ma'ārif, tt.), hlm. 407. Ibnu al-Hammām, *Syarh Fath al-Qadīr*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), juz 5 hlm 329.

<sup>459</sup>Al-Nawawī, *Rauḍah at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), juz 7 hlm. 380-381. Abu Ishāq al-Syirāzī, *al-Muḥaẓẓab fī al-Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1996), juz 5, hlm. 462. Lihat juga Mansur bin Yunus al-Buhūti, *ar-Raud al-Murbi' Syarh Zād al-Mustaqni'*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 632. Ibnu Muflih, *Kitāb al-Furū'*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2003), juz 10 hlm. 103.

Sebab adanya *ta'zīr* adalah pelanggaran kejahatan yang tidak ada penetapan hukuman *hudūd* tertentu di dalam syariat, sama saja apakah kejahatan terhadap hak Allah seperti meninggalkan shalat, puasa dan selainnya atau kejahatan terhadap hak manusia seperti mengganggu orang lain.<sup>460</sup>

## 2. Dasar Hukum *Takzīr*

Hukuman *ta'zīr* disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*.

Dalil dari al-Qur'an adalah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang salihah, ialah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, maka hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka dan tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S. an-Nisa': 34).<sup>461</sup>

<sup>460</sup>Alāuddīn al-Kasānī, *Badā'i' as-Ṣanā'i'*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), juz 7 hlm 63.

<sup>461</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 84.



*Nusyūz* adalah meninggalkan kewajiban dalam bersuami istri. *Nusyūz* dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, tidak taat kepada suami dalam perkara yang *ma'rūf*. Di dalam ayat di atas disyariatkan bagi suami untuk memberi hukuman *ta'zīr* untuk memberi pelajaran dan pendidikan kepada isteri yang sebelumnya diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas.

Dalil dari as-Sunnah tentang syariat *ta'zīr*:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.»

Artinya : Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya."<sup>462</sup>

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.

Artinya : Dari Abu Burdah R.A. mengatakan; Nabi ﷺ bersabda: "Tak boleh menjilid (mencambuk) melebihi sepuluh kali selain dalam hukuman *hudūd* (yang) Allah (tetapkan)."<sup>463</sup>

Telah sahih juga riwayat tentang *ta'zīr* melebihi sepuluh kali cambukan, secara jenis dan ukurannya, dan tidak ada yang

<sup>462</sup>Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, tt.), juz 1 hlm. 185. Ahmad bin Hanbal al-Syaibānī, *Musnad Ahmad*, (Cairo: Muassasah Qurtubiyah, tt.), juz 2 hlm. 180.

<sup>463</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya’b, 1987), juz 8 hlm. 215.

menghapus hukumnya, serta umat Islam tidak bersepakat dalam menyelisihinya.<sup>464</sup>

Adapun dalil *ijma'* tentang disyariatkan hukuman *ta'zīr* telah disebutkan oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qayyim.<sup>465</sup>

### 3. Perbedaan Antara *Hudud* dan *Ta'zīr*

*Hudūd* dan *ta'zīr* adalah merupakan hukuman pidana Islam yang telah ditetapkan sebagai peringatan dan ancaman bagi pelaku tindak kejahatan. Adapun perbedaan antara keduanya adalah bahwa hukuman *hudūd*, jenis dan ukurannya telah ditetapkan oleh syariat secara nas di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, termasuk juga *qiṣās* dan jenis-jenisnya, hal itu berbeda dengan hukuman *ta'zīr*. Dan umumnya hukuman *hudūd* itu kejahatan yang menyangkut hak Allah, seperti hukuman *hudūd* bagi pezina, pencurian dan perampokan.<sup>466</sup>

### 4. Jenis-jenis Hukuman *Ta'zīr*

a. *Al-Wa'z* (nasehat), yaitu hakim memberikan nasehat, teguran dan peringatan keras agar pelaku maksiat bertaubat dan menghentikan perbuatan buruknya. Sebagaimana firman Allah

ﷻ:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ...

Artinya : Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, maka hendaknya kamu beri nasehat kepada mereka...

(Q.S. an-Nisa': 34).<sup>467</sup>

b. *At-Taubīkh* yaitu peringatan keras atas pelaku maksiat dan perbuatannya oleh hakim dengan tanpa celaan terhadapnya. Dahulu Rasulullah ﷺ memperingatkan kesalahan sahabat Abu Zar R.A.:

<sup>464</sup>Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *Zād al-Ma'ād*, (Beirut: Muassasah ar-Risālāh 1994), juz 5 hlm. 46.

<sup>465</sup>Abdullah bin Muhammad Ālu Khanīn, *Dawābit Taqdīr al-'Uqūbah al-Ta'zīriyyah*, (Riyāḍ: Majalah al-Qaḍaiyyah, 2002), hlm. 59.

<sup>466</sup>Abu Zahrah, *al-'Uqūbah*, (Beirut, Dār al-Fikr al-'Arabī, tt.), hlm 7.

<sup>467</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhillah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 84.

عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ، فَقُلْنَا: يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ حُلَّةً. فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِي كَلَامٌ وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَلَقِيتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: « يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ سَبَّ الرَّجَالَ سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمَّهُ. قَالَ: « يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطْعَمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَالْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ.

Artinya : Dari al-Ma'rur bin Suwaid dia berkata, "Kami pernah melewati Abu Zar di Rabdzah, saat itu dia mengenakan kain burdah, sebagaimana dia, budaknya juga mengenakan pakaian yang sama. Kami lalu bertanya, "Wahai Abu Zar, sekiranya kamu menggabungkan dua kain burdah itu, tentu akan menjadi pakaian yang lengkap." Kemudian dia berkata, "Dahulu aku pernah adu mulut dengan saudaraku (seiman), ibunya adalah orang 'Ajam (non Arab), lalu aku mengejek ibunya hingga ia pun mengadu kepada Nabi ﷺ.

Ketika aku berjumpa dengan Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Wahai Abu Zar, sungguh dalam dirimu masih terdapat sifat jahiliyah." Maka aku menjawab, "Wahai Rasulullah, barangsiapa mencela laki-laki, maka mereka (para lelaki itu) akan mencela bapak dan ibunya." Beliau bersabda lagi: "Wahai Abu Zar, sungguh dalam dirimu masih terdapat sifat jahiliyah, mereka semua adalah saudara-saudaramu yang dijadikan Allah tunduk di bawah kekuasaanmu, oleh karena itu, berilah mereka makan sebagaimana yang kamu makan, berilah mereka pakaian sebagaimana pakaian yang kamu kenakan dan janganlah kamu

membebani mereka di luar kemampuannya. Jika kamu memberikan beban kepada mereka, maka bantulah mereka."<sup>468</sup>

- c. *Al-Isyār atau at-tasyhīr* yaitu penyiaran kepada kalayak umum atas seorang pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan sebagai hukuman untuknya. Hal ini dilakukan Rasulullah ﷺ terhadap seseorang pegawai yang menerima gratifikasi:

عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الثُّبَيْبَةِ - قَالَ عَمْرُو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ - فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: مَا بَالُ عَامِلٍ أْبَعْتُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي. أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُّهُدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَتَأَلَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةٌ لَهَا حُورٌ أَوْ شَاةٌ تَبْعُرُ.

Artinya : Dari Abu Humaid al-Sa'idi dia berkata, "Rasulullah memperkerjakan seorang laki-laki dari suku al-Asad bernama Ibnu Lutbiyah -Amru dan Ibnu Abu 'Umar berkata untuk mengumpulkan harta sedekat (zakat)-. Ketika menyetorkan zakat yang dipungutnya, dia berkata, "Zakat ini kuserahkan kepada anda, dan ini pemberian orang kepadaku." Abu Humaid berkata, "Rasulullah lalu berpidato di atas mimbar, setelah beliau memuji dan menyanjung Allah, beliau sampaikan: "Ada seorang petugas yang aku tugaskan memungut zakat, dia berkata, 'Zakat ini yang kuberikan (setorkan) kepada anda, dan ini pemberian orang kepadaku.' Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ibu bapaknya menunggu orang mengantarkan hadiah kepadanya? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorangpun di antara kalian yang menggelapkan zakat ketika ia

<sup>468</sup>Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 5 hlm. 92.

ditugaskan untuk memungutnya, melainkan pada hari kiamat kelak dia akan memikul unta yang digelapkannya itu melenguh-lenguh di lehernya, atau sapi (lembu) yang melenguh, atau kambing yang mengembek-embek."<sup>469</sup>

- d. *Al-Hajr*, yaitu memboikot pelaku kejahatan dan memutus hubungan dengannya sebagai hukuman atasnya. Hukuman ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ...

Artinya : Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, maka hendaknya kamu beri nasehat kepada mereka dan tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka (pisah ranjang)... (Q.S. an-Nisa': 34).<sup>470</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa salah satu bentuk hukuman adalah *al-hajr*, hal ini menunjukkan atas disyariatkan *al-hajr*.

Nabi ﷺ juga pernah memboikot tiga orang sahabat yang tanpa uzur tidak ikut perang Tabuk selama lima puluh hari, mereka adalah: Ka'ab bin Malik, Marārah bin al-Rabī' al-Āmirī dan Hilal bin Umayyah al-Wāqifi. Sampai diturunkan ayat yang menunjukkan diterima taubat mereka:

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ  
وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ  
عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٤﴾

Artinya : Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa merekapun telah sempit (pula terasa) bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. kemudian

<sup>469</sup> Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 6 hlm. 11.

<sup>470</sup> Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 84.

Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (Q.S. at-Taubah: 118).<sup>471</sup>

- e. *At-Taḥdīd*, yaitu mengancam dan menakut-nakuti pelaku kejahatan dengan hukuman dunia dan akherat oleh hakim. Rasulullah ﷺ mengancam orang yang tidak mengeluarkan zakat harta dengan dihukum diambil separuh hartanya.

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فِي كُلِّ سَائِمَةٍ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَلَا يُفْرَقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ.

Artinya : Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Pada setiap empat puluh unta *sāimah* (yang digembala lebih dari satu tahun) terdapat zakat satu *bintu labun* (yang memiliki umur dua tahun) dan unta tidak boleh dipisahkan dari hitungannya, barangsiapa yang memberikan zakatnya karena mengharap pahala, maka baginya pahala. Dan barangsiapa yang enggan membayarnya, maka kami akan mengambilnya dari setengah hartanya; sebagai kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Allah *Azza wa jalla*, dan keluarga Muhammad tidak berhak sedikitpun dari harta tersebut.<sup>472</sup>

Demikian pula Nabi ﷺ mengancam para laki-laki yang tidak mau menghadiri shalat fardhu berjamaah di masjid:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَدَّنَ لَهَا ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا فَيُؤَمَّ

<sup>471</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 206.

<sup>472</sup>Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, tt.), juz 2 hlm. 12. Al-Nasāī, *Sunan an-Nasāī*, (Halb: Maktab al-Matbūāt al-Islāmiyyah, 1986), juz 5 hlm. 15. Hadis ini dinilai hasan oleh al-Albani.

النَّاسَ ثُمَّ أَحَالَفَ إِلَى رِجَالٍ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرَقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ.

Artinya : Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku ingin memerintahkan seseorang mengumpulkan kayu bakar kemudian aku perintahkan seseorang untuk adzan dan aku perintahkan seseorang untuk memimpin orang-orang shalat. Sedangkan aku akan mendatangi orang-orang (yang tidak ikut shalat berjamaah) lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya seseorang di antara kalian mengetahui bahwa ia akan memperoleh daging yang gemuk, atau dua potongan daging yang bagus, pasti mereka akan mengikuti shalat 'Isya berjamaah."<sup>473</sup>

- f. *Ta'zīr* dengan harta, yaitu pengambilan harta atau merusaknya dalam rangka hukuman atas pelaku kejahatan sebagaimana sabda Nabi ﷺ berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ؟ فَقَالَ: هِيَ وَمِثْلُهَا وَالتَّكَالُ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَأْشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْأُمْرَاحُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمَجْنِّ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمَجْنِّ فَفِيهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعْلَقِ؟ قَالَ: هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالتَّكَالُ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعْلَقِ قَطْعٌ إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْحَرِينُ فَمَا أُخِذَ مِنَ الْحَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمَجْنِّ فِيهِ الْقَطْعُ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمَجْنِّ فَفِيهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ.

Artinya : Dari Abdullah bin 'Amr bahwa seorang laki-laki dari Muzainah datang kepada Rasulullah ﷺ lalu berkata; "Wahai

<sup>473</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 1 hlm. 165.



Rasulullah, bagaimana pendapat Tuan mengenai kambing yang di gembala di gunung?" Beliau bersabda: "Hewan itu dan yang semisalnya mengakibatkan hukuman, dan tidak ada sesuatupun dari hewan ternak yang menyebabkan tangan dipotong kecuali yang telah berada dalam kandangnya dan mencapai harga tameng maka padanya tangan dipotong. Dan yang belum mencapai harga tameng maka padanya terdapat denda dua kali yang semisalnya serta hukuman cambuk." Orang tersebut berkata; "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Tuan mengenai buah yang menggantung di pohon?" Beliau bersabda: "Buah tersebut dan yang semisalnya mengakibatkan hukuman dan tidak ada pemotongan tangan karena mengambil sebagian buah yang tergantung dalam pohon kecuali apabila telah terkumpul pada tempat pengeringan, maka yang terambil dari tempat pengeringan dan mencapai harga tameng padanya terdapat pemotongan tangan dan yang belum mencapai harga tameng padanya terdapat denda serta hukuman cambuk."<sup>474</sup>

- g. *Al-'Azl min al-mansib* yaitu pencopotan dari jabatan. Pencopotan jabatan termasuk salah satu hukuman *ta'zīr*, sebagaimana pencopotan jabatan dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dan sahabat beliau.

Dan terkadang seseorang dihukum *ta'zīr* dengan pencopotan jabatannya sebagaimana Nabi ﷺ dan para sahabatnya melakukan hal itu. Dan terkadang seseorang dihukum *ta'zīr* dengan tidak menerimanya untuk bergabung dengan pasukan kaum muslimin, seperti prajurit yang berperang namun melarikan diri dari peperangan; karena sesungguhnya lari dari peperangan termasuk dosa besar dan pemotongan upahnya salah satu jenis hukuman *ta'zīr* baginya, demikian pula panglima perang apabila melakukan kesalahan yang besar, maka dicopot dari kepemimpinan sebagai hukuman *ta'zīr*.<sup>475</sup>

---

<sup>474</sup>Al-Nasāī, *Sunan an-Nasāī*, (Halb: Maktab al-Matbūāt Al-Islāmiyyah, 1986), juz 7 hlm. 34. Muhammad bin Abdillah Al-Hakim, *al-Mustadrak 'alā as-Ṣaḥīhaini ma'a Ta'liqāt al-Zahabī fī al-Talkhīs*, (Beirut: Dār Al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), juz 4 hlm. 423.

<sup>475</sup>Taqiyuddīn Ibnu Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, (al-Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1995), juz 28 hlm. 344.

- h. *An-Nafyu* (pembuangan) dan *at-tagrīb* (pengasingan) ke daerah lain. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ... ﴿٣٣﴾

Artinya : Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya (dipenjara). (Q.S. al-Maidah: 33).<sup>476</sup>

Dan juga hadiś Nabi ﷺ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ .

Artinya : Dari 'Ubadah bin Sāmit dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda: "Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam."<sup>477</sup>

*An-Nafyu* atau pengasingan menjadi hukum *hudu'ūd* pada pelaku *hirābah* dan pezina yang belum menikah, dan menjadi hukuman *ta'zīr* pada selain tindak pidana di atas.

<sup>476</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 113.

<sup>477</sup>Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 5 hlm. 115. ini lafaznya. Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, tt.), juz 4 hlm. 249. Al-Tirmizī, *al-Jāmi' as-Ṣahīh*, (Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-'Arabī, tt.), juz 4 hlm. 41. Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.) juz 3 hlm. 584.

- i. *Al-Habs* artinya penahanan atau pemenjaraan. Berdasarkan firman Allah ﷻ di dalam surat al-Maidah ayat 106:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ  
 اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ  
 فَأَصَبْتُمْ مَّصِيبَةَ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ  
 إِنْ آرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَلَا تَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّهَا  
 إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".<sup>478</sup>

Dan juga sabda Nabi ﷺ:

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَبَسَ رَجُلًا فِي  
 نُهْمَةٍ.

<sup>478</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 125.

Artinya : Dari Bahz bin Hakīm dari bapaknya, dari kakeknya: Sesungguhnya Nabi ﷺ menahan (memenjarakan) seorang laki-laki karena suatu tuduhan.<sup>479</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa ada seorang laki-laki yang tertuduh melakukan tindakan salah, maka Nabi ﷺ memerintahkan agar laki-laki itu ditahan/dikurung selama beberapa waktu.

- j. *Al-Jild* artinya hukuman cambuk. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَأَلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyūz*, maka hendaknya kamu beri nasehat kepada mereka dan tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S. an-Nisa': 34).<sup>480</sup>

Hukuman dera atau cambuk termasuk dalam makna pemukulan dalam rangka hukuman mendidik. Di dalam hadis disebutkan:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: لَا يُجْلَدُ فَوْقَ  
عَشْرِ جَلْدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.

<sup>479</sup> Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, tt.), juz 3 hlm. 350. Al-Tirmizī, *al-Jāmi’ as-Ṣāhih*, (Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-‘Arabī, tt.), juz 3 hlm. 28. Al-Nasāī, *Sunan an-Nasāī*, (Halb: Maktab al-Matbūāt Al-Islāmiyyah, 1986), juz 8 hlm. 67. Muhammad bin Abdillāh al-Hākīm, *Mustadrak ‘alā as-Ṣāhihain*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), juz 4 hlm. 114. Hadis ini dinilai *ṣāhih* oleh Syaikh al-Albanī.

<sup>480</sup> Tim Syamil Quran, *Al-Qur’an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 84.

Artinya : Dari Abu Burdah R.A. mengatakan; Nabi ﷺ bersabda: "Tak boleh menjilid melebihi sepuluh kali selain dalam salah hukuman hudud (yang) Allah (tetapkan)."<sup>481</sup>

- k. *Al-Qatl* (hukuman mati). Hukuman mati sebagai hukuman *ta'zīr* bisa dijatuhkan kepada pelaku kejahatan berat, yang mudaratnya sangat besar dan berbahaya. Diriwayatkan dari Khalifah Umar R.A. bahwa beliau menetapkan hukuman mati bagi muslim yang membunuh kafir *zimmī* dengan sengaja.

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الدِّمَّةِ بِالشَّامِ فَرَفِعَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِنَّ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ خُلُقًا فَقَدَّمَهُ أَضْرِبْ عُنُقَهُ وَإِنْ كَانَتْ هِيَ طَيْرَةً طَارَهَا فَأَغْرِمَهُ دِيَّتَهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ.

Artinya : Dari al-Qasim bin Abi Bazzah: Bahwasanya ada seorang laki-laki muslim telah membunuh seorang laki-laki dari ahli *zimmah* di Syam, maka dilaporkan kepada Abu Ubaidah bin al-Jarrāh R.A., kemudian beliau menulis perkara itu kepada Umar bin al-Khattab R.A., kemudian beliau membalasnya dengan menulis: Apabila pembunuhan itu disebabkan oleh kemarahannya, maka datangkanlah dia agar aku penggal lehernya, akan tetapi apabila disebabkan oleh ketidak hati-hatian darinya, maka suruhlah dia membayar *diat* empat ribu (dirham).<sup>482</sup>

## 5. Kaidah-kaidah dan Jenis-jenis Tindak Pidana *Ta'zīr*

Secara kaidah bahwa hukuman *ta'zīr* ditegakkan atas kemaksiatan atau kejahatan yang tidak ada ketentuan hukuman *hudūd* dan kafarahnya di dalam hukum pidana Islam. Sedangkan

<sup>481</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 8 hlm. 215.

<sup>482</sup>Ahmad bin al-Husain Abu Bakr al-Baihaqī, *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā*, (Makkah: Maktabah Dār al-Bāz, 1993), juz 8 hlm. 33.

ketentuan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim yang berwenang sesuai dengan berat dan ringan kejahatan itu. Hukuman *ta'zīr* ini ditegakkan disebabkan kejahatan ini membahayakan ketentraman kehidupan masyarakat yang berupa gangguan terhadap jiwa, harta, hak-hak dan kehormatan.

*Ta'zīr* adalah hukuman atas setiap maksiat yang tidak ada hukuman *hudud* dan tidak ada kafarah. Sesungguhnya kemaksiatan itu ada tiga macam:

- a. Maksiat yang ada hukuman *hudūd* akan tetapi tidak ada kafarah, seperti zina, mencuri dan lain sebagainya.
- b. Maksiat yang ada kafarah tapi tidak ada hukuman *hudūd*, seperti menggauli istri di siang bulan ramadhan dan menggauli istri ketika masih ihram.
- c. Maksiat yang tidak ada hukuman *hudūd* dan tidak ada kafarah, seperti berciuman dengan lawan jenis yang tidak halal dan berkhawat dengan lawan jenis yang tidak halal.

Untuk jenis yang pertama maka wajib ditegakkan hukuman *hudūd* tanpa *ta'zīr*, sedangkan jenis kedua maka diwajibkan kafarah saja, sebagian ulama mewajibkan *ta'zīr* juga, sedangkan jenis yang ketiga maka ditegakkan hukuman *ta'zīr* dan ini wajib ditegakkan oleh penguasa dan ketentuannya berdasarkan ijtihad penguasa.<sup>483</sup>

Masuk dalam hukuman *ta'zīr* adalah orang yang menuduh zina budak laki-laki atau budak perempuan atau budak wanita yang memiliki anak (*ummu al-walad*), atau non muslim. Pelaku tidak dihukum *hudūd* karena korban tidak masuk kriteria *muḥṣan*.<sup>484</sup>

Ibnu Taimiyyah menyebutkan jenis lainnya dari kemaksiatan yang ditegakkan hukuman *ta'zīr* seperti: mencium anak kecil dengan syahwat, laki-laki mencium wanita yang tidak halal atau mencumbuinya, memakan makanan haram seperti bangkai dan darah, menuduh orang lain yang bukan tuduhan zina, mencuri barang yang tidak disimpan atau barang yang rendah nilainya, mengkhianati amanah seperti mengambil harta baitul mal, wakaf

---

<sup>483</sup> Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, (Riyād: Dār Ibnī al-Jauzī: 2003), juz 3 hlm. 343.

<sup>484</sup> Ibnu al-Hammām, *Syarh Fath al-Qadīr*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), juz 5 hlm 332.

dan anak yatim, menipu dalam transaksi jual beli dan semisalnya, curang dalam takaran dan timbangan, bersaksi palsu, berhukum dengan selain hukum Allah, menzalimi rakyat dan selain itu dari perkara-perkara yang haram.<sup>485</sup>

## 6. Syafaat Hukuman *Ta'zīr*

Di dalam hukuman *ta'zīr* diperbolehkan syafa'at pembatalan atau pengurangan hukuman. Ibnu Hajar berpendapat bolehnya syafaat dalam hukuman *ta'zīr* dan bahkan beliau menukil perkataan Ibnu Abd al-Bār yang mengatakan *ijma'* ulama atas hal itu.<sup>486</sup>

## 7. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam Hukuman *Ta'zīr*

*Ta'zīr* adalah hukuman yang mendidik atas perbuatan dosa yang tidak ditetapkan dengan hukuman *hudūd*.<sup>487</sup>

*Ta'zīr* ditegakkan oleh hakim atau *ulil amri* atas pelaku kejahatan yang bertujuan agar terjaga eksistensi kehidupan masyarakat, damai, aman dan sejahtera yang tergabung dalam *ad-darūrah al-khamsah* yaitu: *hifẓ ad-dīn* (memelihara agama), *hifẓ al-'aql* (memelihara akal), *hifẓ an-nafs* (memelihara jiwa), *hifẓ an-nasl* (memelihara keturunan), *hifẓ al-māl* (memelihara harta). Hal itu dikarenakan kejahatan yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* sangat banyak jumlahnya, yang bisa dilihat dari dua sisi, yaitu pelanggaran berupa tidak melaksanakan kewajiban dan pelanggaran yang berupa melakukan kemaksiatan. Pelanggaran yang terkena hukuman *ta'zīr* juga bisa ditinjau dari hak yang dirugikan yaitu hak Allah dan hak hamba (manusia).

Secara ringkas tujuan ditegakkan hukuman *ta'zīr* adalah: peringatan keras terhadap pelanggaran syariat, sebagai pendidikan atas pelaku kejahatan, sebagai pembersihan dosa pelaku kejahatan dan sebagai penjagaan terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat.

---

<sup>485</sup> Muhammad Amir, Himṣi, *Ahkām as-Sijni wa Mu'āmalah as-Sujanā fī Al-Islām*, (Kuwait: Maktabah al-Manār, 1987), hlm. 28.

<sup>486</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalāni, *Fathu al-Bāri*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1979), juz 12 hlm. 88. Lihat juga pendapat al-Albani tentang pembolehan syafa'at selain hukuman *hudud*. Ibrahim Abu Syada, *al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah lī al-Imām al-Albani*. (Cairo: Dār al-Gād al-Jadīd, 2006), hlm. 471.

<sup>487</sup> Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmi Muqāranan bī al-Qanūn al-Waḍ'ī*. (Beirut: Dār Al-Kātib al-Arabī), juz 1 hlm. 126.



*Ta'zirāt* ditegakkan dalam rangka menolak kerusakan maksiat dan penyimpangan yang bisa berupa penjagaan terhadap hak Allah, hak para hamba ataupun hak-hak keduanya.<sup>488</sup>

### 8. Filsafat Hukum dalam Hukuman *Ta'zīr*

Disyariatkan hukum *ta'zīr* sebagai metode untuk menghilangkan kemungkarān atau menguranginya tanpa mengakibatkan bahaya dan kerusakan di masyarakat, juga tidak mengakibatkan pelecehan kehormatan dan menyia-nyiakan hak-hak manusia dengan tetap menyeimbangkan antara hukuman dan kejahatan secara adil. Penegakan hukum *ta'zīr* ini juga sebagai tindakan peringatan bagi pelaku maksiat agar menjahui kejahatan dan juga sebagai ancaman bagi orang yang mau berbuat jahat atau mengulanginya dengan tetap berprinsip di atas pendidikan bukan penyiksaan.

Al-'Izz mengatakan, "Adapun hukum *ta'zīr* disyariatkan untuk peringatan keras atas pelanggaran dosa yang bukan dalam syariat hukum *hudūd* dan bukan kafarat, dan hukum *ta'zīr* itu berbeda-beda menyesuaikan perbedaan dosa dari sisi keburukan dan gangguannya."<sup>489</sup>

## G. RELEVANSI HUKUM PIDANA ISLAM

### 1. Konformitas Hukum Pidana Islam dalam Hukum Nasional

Sebelum Indonesia merdeka, syariat Islam sudah ada dan sudah direalisasikan. Hukum Islam secara menyeluruh pernah berkembang di wilayah Indonesia seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Banten, Demak, Mataram, dan Samudera Pasai. Pada masa penjajahan Belanda, hukum pidana Islam mulai ditekan dan dibatasi. Hal itu disebabkan oleh ketidaksukaan mereka terhadap agama Islam dan hukum Islam yang dijalankan oleh rakyat Indonesia.

Dengan kekuasaannya, Belanda memaksakan hukum buatan belanda menjadi undang-undang positif yang menggantikan hukum Islam dengan cara memereteli hukum Islam secara halus. Hal itu

---

<sup>488</sup> Izzuddīn Abd as-Salām, *Qawā'id al-Ahkām fī Masālih al-Anām*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1991), juz 1 hlm. 118.

<sup>489</sup> *Ibid.*, hlm. 194.

ditentang oleh Hazairin dengan mengatakan bahwa gagasan dan ide pemerintahan Belanda itu dianggap sebagai teori iblis yang tidak memiliki landasan pijak di negara yang hukumnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>490</sup>

Dengan karunia Allah ﷻ Indonesia merdeka dan terlepas dari para penjajah. Para pejuang kemerdekaan yang memiliki *girah* terhadap syariat Islam kembali memperjuangkan hukum Islam agar menjadi undang-undang negara. Akan tetapi kaum nasionalis tidak sepakat dengan kaum agamis, sehingga terjadi perdebatan alot. Pro kontra dalam penerapan hukum Islam terjadi pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dilakukan menjelang kemerdekaan Indonesia. Perdebatan antara kaum nasionalis dengan kaum agamis mengerucut pada ketentuan memasukkan tambahan “tujuh kata” di sila pertama dari Pancasila, yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Perdebatan panjang tentang dasar negara di BPUPKI ini kemudian berakhir dengan lahirnya “Piagam Jakarta”. Hingga pada akhirnya para pejuang Islam belum berhasil memperjuangkan “tujuh kata” untuk dimasukkan di sila pertama dari Pancasila.

Upaya pejuang Islam untuk menegakkan hukum Islam tidak pernah surut, pasca reformasi dengan ditandai dengan tumbangnya masa Orde Baru. Sejumlah partai politik Islam, seperti PPP, PBB dan PK (sekarang PKS) pada sidang MPR tahun 2000 dan 2001 mengajukan tuntutan penegakan syariat Islam dengan tuntutan agar dimasukkannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta dalam amandemen pasal 29 ayat 1 UUD 1945, meskipun upaya tersebut tidak didukung oleh partai-partai besar lainnya.

Meskipun begitu, implementasi hukum pidana Islam tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia walaupun tanpa ada “tujuh kata” itu. Di dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi; “Ketuhanan Yang Maha Esa”, adalah pengakuan bahwa Tuhan itu

---

<sup>490</sup>Makhrus Munajat, *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, (Yogyakarta: Ujung Pena, 2011), hlm. 116.

Esa (satu) yang merupakan esensi aqidah tauhid, sebagaimana firman Allah ﷻ:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝

Artinya : Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. (Q.S. al-Ikhlâs: 1).<sup>491</sup>

Ayat di atas memiliki konsekuensi menerima dan menjalankan syariat Islam secara *kāffah*.

Didukung pula di dalam UUD 1945 dalam pasal 29 (1) dan (2). menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”<sup>492</sup> Menjalankan hukum Allah ﷻ itu adalah ibadah, karena hal itu merupakan kewajiban dan wewenang Allah ﷻ dalam penetapan hukum. Allah ﷻ berfirman,

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ .

Artinya : Keputusan (hukum) itu hanya milik Allah. (Q.S. Yusuf: 40).<sup>493</sup>

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ .

Artinya : Barangsiapa yang tidak memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. (Q.S. al-Maidah: 44).<sup>494</sup>

Ahmad Sukardja menyimpulkan, apabila dibandingkan materi antara Piagam Madinah dengan UUD 1945, maka UUD 1945

<sup>491</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 604.

<sup>492</sup>Meskipun UUD 45 telah mengalami empat kali amandemen, kemerdekaan mengamalkan keyakinan agamanya/menjalankan syariat Islam tidak mengalami perubahan/tetap dijamin secara konstitusional. Achmad Djauhari, *Arbitrase Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Badan Arbitrase Syariah Nasional, 2006), hlm 11.

<sup>493</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 240.

<sup>494</sup>*Ibid.*, hlm. 115.

mengandung unsur Islami.<sup>495</sup> Demikian halnya, menurut GBHN 1993, berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini berarti bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional, termasuk pembangunan hukum di dalamnya, dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.<sup>496</sup> Maka dari itu, peluang berlakunya hukum Islam secara yuridis konstitusional sangat terbuka lebar dan penerapan hukum pidana Islam semakin besar.

Negara Indonesia sudah menjalankan sebagian hukum Islam sesuai UUD 1945 setelah amandemen ke-4 yang secara formal mengakui secara legalitas eksistensi agama dan keagamaan di Indonesia<sup>497</sup>. Di masa Orba di mulai legalitas hukum-hukum Islam, antara lain dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah, dan dipertegas dengan UU No. 7 tahun 1989 tentang eksistensi Peradilan Agama yang kemudian direvisi dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1989. Pada masa Orde juga diberlakukan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang merupakan inti sari hukum Islam yang diambil dari 13 kitab fikih madzhab Syafi'iyah.

Pada masa Pasca Reformasi kemajuan hukum Islam semakin nyata dengan ditetapkan UU No. 44/1999 tentang keistimewaan Aceh tentang kebolehan penyelenggaraan syariat Islam, dan perluasan kewewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tertuang di dalam UU No. 3 tahun

---

<sup>495</sup>Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, (Jakarta, Kompas: 2008), Hal. 58.

<sup>496</sup>Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 100.

<sup>497</sup>Muhammad Amin Suma, *Teori dan Praktek Ijtihad di Negara Modern: Pengalaman Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, tt), hlm. 9.

2006,<sup>498</sup> Serta eksistensi Perbankan Syariah tertuang di dalam UU No. 10 tahun 1998.<sup>499</sup> Dengan demikian hukum privat di atas telah menjadi hukum positif (*ius constitutum*) yang menjadi bukti secara realita bahwa hukum Islam bisa diterapkan dalam bingkai dasar negara Pancasila dan UUD '45.

Di sebagian tingkat daerahpun mulai digagas formalitas hukum Islam dengan memberlakukan beragam perda berbasis syariat Islam, antara lain Bulukumba Sulawesi Selatan yang menerbitkan Perda No.3 Tahun 2003 tentang larangan, pengawasan, penertiban, dan penjualan miras, Perda No.2 Tahun 2003 tentang pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah, Perda No. 5 Tahun 2003 tentang berpakaian muslim dan muslimah dan di Bulukumba ini juga lahir Komite Penegakan Persiapan Syariat Islam (KPPSI). Lombok Timur Nusa Tenggara Barat juga menerbitkan perda tentang pengelolaan zakat dan profesi.

Daerah lain yang juga menerbitkan perda-perda berbasis syariat antara lain, Pamekasan Madura, Cianjur Jawa Barat tentang anjuran pakaian kerja muslim dan muslimah; Padang Sumatera Barat tentang kewajiban memakai jilbab bagi muslim dan anjuran bagi non-muslim; Tasikmalaya Jawa Barat juga menerbitkan perda-perda berbasis syariat, dan yang paling lengkap UU No. 44/1999 tentang keistimewaan Aceh tentang kebolehan penyelenggaraan syariat Islam dalam bermasyarakat.

Prospek formalisasi hukum Islam dalam sistem politik hukum Indonesia didukung oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang dimaksud adalah konstitusi negara yang memberikan peluang diterapkannya hukum Islam bagi umat Islam Indonesia, sebagaimana tercermin di dalam Pancasila dan UUD 1945.

---

<sup>498</sup>Teks UU, "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 29-30.

<sup>499</sup>Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 82.

Sedangkan faktor internal adalah hukum Islam itu sendiri yang mempunyai prinsip-prinsip hukum yang dapat diterapkan dan diterima oleh masyarakat yang berasaskan keadilan.<sup>500</sup>

## 2. Hukum Pidana Islam dan HAM

Diskursus formalitas hukum Islam secara lengkap yang dilontarkan para tokoh agamis adalah wacana yang perlu untuk disikapi secara positif. Para tokoh agamis dalam memperjuangkan Islam salah satunya adalah memperjuangkan formalitas hukum Islam yang menurut dasar al-Qur'an dan as-Sunnah adalah ibadah yang wajib. Tujuan dan manfaat formalitas hukum Islam sebenarnya kembali kepada manusia itu sendiri secara individual maupun dalam kehidupan bermasyarakat, dengan terciptanya keamanan, ketertiban dan kemakmuran hidup. Pro kontra formalitas hukum Islam menuai perdebatan yang panjang dan alot. Kaum kontra menolak formalitas hukum Islam dan menuduh hukum Islam adalah hukum yang kejam dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Tentu saja anggapan ini tidak benar, karena bertentangan dengan hikmah Allah ﷻ selaku *asy-Syāri'* (Pembuat syariat).

Secara etimologis Hak asasi manusia (HAM), merupakan terjemahan langsung dari *human rights* dalam bahasa Inggris, Adapun secara terminologis, istilah hak asasi manusia sering dinamakan dengan hak-hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir.

Penggagasan HAM ini bermula dari dicantumkan dalam *Declaration of Independence* Amerika Serikat pada tahun 1776 : “...that all men are created equal, that they are endowed by their creator by certain unalienable rights, that among these are life, liberty and pursuit of happiness...”. Hak-hak ini juga dinyatakan dalam Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara (*Declaration des Droits de l'Homme at du Citoyen*) Prancis pada tahun 1789, dengan slogannya yang populer pada waktu itu, yakni: *liberté* (kebebasan), *egalité* (persamaan) dan *fraternité* (persaudaraan). Baru

---

<sup>500</sup>Rahmatunnair, “Paradigma Formalisasi Hukum Islam di Indonesia”, *Ahkam*, Jurnal Hukum Islam. Vol. XII No.1 Januari 2012, Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri, hlm. 106.

pada 10 Desember 1948 lahir *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia), yang disetujui oleh Majelis Umum PBB dengan hasil perhitungan suara 48 negara menyetujui, 8 negara abstain dan tidak ada satu pun negara yang menolaknya.<sup>501</sup>

Secara praktis konsep HAM memiliki perbedaan, terutama antara negara-negara liberal dengan negara-negara sosialis dan negara-negara Muslim. Negara liberal lebih menekankan prinsip “individualisme”, sedangkan negara sosialis atau komunis berprinsip mementingkan kebutuhan “kolektivisme”. Berbeda dengan HAM versi Islam yang digagas oleh para ulama dan negarawan muslim yang berfokus pada kebutuhan (1) hak untuk hidup, (2) hak kebebasan beragama, (3) hak kebebasan berpikir dan berbicara, (4) hak memperoleh pendidikan, (5) hak untuk bekerja dan memiliki harta kekayaan, (5) hak untuk bekerja, dan (6) hak untuk memilih tempat tinggal sendiri.

Dalam persepektif Islam, konsep HAM itu mengacu kepada teori *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan syariah) yang tertuang pada *ad-darūrah al-khamsah* yaitu *hifẓ ad-dīn* (memelihara agama), *hifẓ an-nafs* (memelihara jiwa), *hifẓ al-'aql* (memelihara akal), *hifẓ an-nasl* (memelihara keturunan), *hifẓ al-māl* (memelihara harta). Pemenuhan kebutuhan itu dibagi menjadi tiga tingkatan: *darūrāt*, *hājīyāt* dan *tahsīniyyāt*.

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Islam memberikan tuntunan pada manusia mulai dari urusan yang paling kecil hingga urusan dalam skala besar. Dalam hal Hak Asasi Manusia (HAM) semenjak lebih dari empat belas abad yang lalu syariat Islam menjunjung tinggi hak setiap manusia bahkan esensinya melebihi HAM yang digagas oleh negara-negara Barat, karena orientasi syariat Islam untuk kemashlahatan manusia di dunia dan akherat. Pokok Hak Asasi Manusia sudah diletakkan oleh Baginda Nabi ﷺ ketika

---

<sup>501</sup>Masykuri Abdillah, Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia, *MIQOT* Vol. XXXVIII No. 2. Juli-Desember 2014, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, hlm. 376.



melakukan perjanjian dengan penduduk Madinah yang disebut Piagam Madinah.

Prinsip-prinsip pokok Hak Asasi Manusia di dalam Piagam Madinah di antaranya adalah:

- a. Menjaga hubungan interaksi secara baik dengan sesama, baik muslim maupun non muslim.
- b. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama.
- c. Membela mereka yang teraniaya dan terzalimi.
- d. Saling menasehati dalam kebaikan dan mencegah perkara yang munkar.
- e. Menghormati kebebasan beragama.

Esensi konten khutbah beliau ﷺ pada haji wada' (terakhir) di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah juga menunjukkan penghormatan tinggi syariat Islam terhadap Hak Asasi Manusia, Nabi ﷺ bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ  
وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخَطَامِهِ ، أَوْ بِزِمَامِهِ - قَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ  
سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ ، قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟  
فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، فَقَالَ أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا بَلَى  
قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحَرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي  
شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ  
مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ .

Artinya : Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari bapaknya, dia menuturkan, bahwa Nabi ﷺ duduk diatas untanya sementara orang-orang memegang tali kekang unta tersebut. Beliau ﷺ bersabda: "Hari apakah ini?". Kami semua terdiam dan menyangka bahwa Beliau akan menamakan nama lain selain nama hari yang sudah dikenal. Beliau ﷺ bersabda: "Bukankah hari ini hari Nahr?" Kami menjawab: "Benar". Nabi ﷺ kembali bertanya: "Bulan apakah ini?". Kami semua terdiam dan menyangka bahwa Beliau akan

menamakan nama lain selain nama bulan yang sudah dikenal. Beliau ﷺ bersabda: "Bukankah ini bulan Dzul Hijjah?" Kami menjawab: "Benar". Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian sesama kalian haram (terjaga) sebagaimana terjaganya hari kalian ini, bulan kalian ini dan tanah kalian ini. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena orang yang hadir semoga dapat menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya".<sup>502</sup>

Beberapa ayat al-Qur'an yang menunjukkan penghormatan terhadap HAM antara lain, Hak Persamaan dan Kebebasan (Q.S. al-Isra': 70, an-Nisa': 58, 105, 107, 135 dan al-Mumtahanah: 8). Hak Hidup (Q.S. al-Maidah: 45 dan al-Isra': 33). Hak Perlindungan Diri (Q.S. al-Balad: 12-17, Q.S. at-Taubah: 6). Hak Kehormatan Pribadi (Q.S. at-Taubah: 6). Hak Keluarga (Q.S. al-Baqarah: 221, ar-Rūm: 21, an-Nisa' 1, at-Tahrim: 6). Hak Kesetaraan Wanita dan Pria (Q.S. al-Baqarah: 228 dan al-Hujurat: 13). Hak Anak dari Orangtua (Q.S. al-Baqarah: 233 dan surah al-Isra': 23-24). Hak Mendapatkan Pendidikan (Q.S. at-Taubah: 122, al-'Alaq: 1-5). Hak Kebebasan Beragama (Q.S. al-Kafirun: 1-6, al-Baqarah: 136 dan al-Kahfi: 29). Hak Kebebasan Mencari Suaka (Q.S. an-Nisa': 97, al-Mumtahanah: 9). Hak Memperoleh Pekerjaan (Q.S. at-Taubah: 105, al-Baqarah: 286, al-Mulk: 15). Hak Memperoleh Perlakuan yang Sama (Q.S. al-Baqarah 275-278, an-Nisa': 161, Ali Imran: 130). Hak Kepemilikan (Q.S. al-Baqarah: 29, an-Nisa': 29). Dan Hak Tahanan (Q.S. al-Mumtahanah: 8).

Rumusan dasar Islam tentang hak-hak asasi manusia dimunculkan oleh para ahli, sarjana, pemuka agama atau intelektual muslim ke dalam bentuk riil yang dimulai sejak pertemuan di Cairo yang menghasilkan *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (CDHRI) dan di Abu Dabi pada tahun 1977 yang menghasilkan *Islamic Universal Declaration of Human Rights* (IUDHR).

IUDHR, terdiri dari 22 pasal: (1) hak untuk hidup, (2) hak atas kebebasan, (3) hak atas persamaan, (4) hak atas keadilan, (5) hak atas pengadilan yang adil, (6) hak atas perlindungan terhadap

---

<sup>502</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhari*. (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), Juz 1 hlm. 26. Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 5 hlm. 107.

penyalahgunaan kekuasaan, (7) hak atas perlindungan terhadap penyiksaan, (8) hak atas perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik, (9) hak atas suaka, (10) hak minoritas, (11) hak atas kewajiban untuk ambil bagian dalam pelaksanaan dan pengaturan urusan-urusan umum, (12) hak atas kebebasan, kepercayaan, menyatakan gagasan dan berbicara, (13) hak atas kebebasan berserikat, (14) hak atas kebebasan beragama, (15) tata ekonomi dan pengembangannya, (16) hak atas perlindungan terhadap pendidikan, (17) status dan martabat pekerjaan, (18) hak atas keamanan social, (19) hak untuk berkeluarga dan hal-hal yang berkaitan, (20) hak wanita yang telah menikah, (21) hak atas kebebasan bergerak dan berkedudukan, serta (22) hak memperoleh pendidikan selengkapnya.<sup>503</sup>

Kelahiran IUDHR dan *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (CDHRI) yang diratifikasi oleh OKI sesungguhnya merupakan upaya penjernihan yang dilakukan oleh negara-negara Muslim atas klaim Barat yang arogan, otoriter dan semena-mena terhadap hukum Islam.

Terdapat perbedaan-perbedaan antara konsep HAM menurut Islam dan HAM dalam konsep Barat, di antaranya adalah:

1. HAM di dalam Islam bersumber dari wahyu Allah ﷻ yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, sedangkan HAM dalam konsep barat berdasarkan akal dan filosofi manusia.
2. HAM dalam Islam bersifat *theosentrik*, artinya hak-hak dasar manusia itu adalah titipan Allah ﷻ sebagai penguasa semua makhluk. Dalam Penegakkannya di samping untuk kepentingan manusia, juga dalam rangka ketaatan kepada Allah, sehingga HAM tidak boleh berbenturan dengan syariat Allah. Sedangkan HAM Barat didasarkan anggapan bahwa HAM itu milik setiap manusia secara mutlak (*antrophocentris*).
3. HAM dalam Islam mengutamakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, dan kepentingan umum lebih di dahulukan dari pada kepentingan

---

<sup>503</sup>Daniel Alfaruqi, Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, *SALAM*; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 4 No. 1 (2017).

pribadi, sehingga hukum Islam membatasi kepentingan individual untuk terciptanya mashlahat kepentingan umum. Sedangkan HAM menurut Barat lebih berorientasi pada kepentingan individual.

Tabel 1 Perbedaan HAM menurut Islam dan Barat

HAM BARAT	HAM ISLAM
1. Bersumber dari filosofi dan akal manusia	1. Bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah
2. Bersifat <i>antrophocentris</i>	2. Bersifat <i>theocentris</i> .
3. Lebih bersifat individualistik	3. Lebih mengutamakan sosial
4. Manusia pemilik hak secara mutlak	4. Manusia dititipi hak oleh Sang Pencipta Allah ﷻ
5. Lebih mementingkan hak dari pada kewajiban	5. Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Secara umum ada tiga aspek HAM yang berkaitan dengan penerapan dan formalisasi syariat Islam adalah pembatasan terhadap kebebasan beragama, diskriminasi terhadap perempuan, dan diskriminasi terhadap Non-Muslim. Akan tetapi pada pembahasan ini, lebih dikerucutkan pada penerapan hukum pidana Islam yang dianggap bersinggungan dengan HAM.

Di awal tulisan disebutkan bahwa penerapan hukum pidana Islam dimaknai oleh kalangan anti syariat dengan hukum yang ekstrem, kejam, bengis dan bertentangan dengan HAM. Hukum pidana Islam yang ditolak itu berupa hukuman *qiṣāṣ*, rajam, potong tangan dan cambuk.

Tujuan syariat Islam dalam menetapkan hukum *jināyah* atau hukum pidana Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia secara individual maupun bermasyarakat dan bernegara, dan juga bertujuan untuk menolak bahaya dan kerusakan di kehidupan masyarakat. Hukum pidana Islam disyariatkan untuk menegakkan *maqāṣid asy-syarī'ah* yang memelihara *aḍ-ḍarūrah al-khamsah* yaitu *hifẓ ad-dīn* (memelihara agama), *hifẓ an-nafs* (memelihara jiwa), *hifẓ al-'aql* (memelihara akal), *hifẓ an-nasl*

(memelihara keturunan), *hifẓ al-māl* (memelihara harta). Begitu juga penjagaan dari perkara-perkara yang akan menghancurkannya.

Tindak kejahatan itu hakikatnya telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya. Maka implementasi hukum *jinayāh* Islam secara riil adalah menjaga Hak Asasi Manusia itu sendiri. Jadi bagaimana mungkin hukum pidana Islam melanggar HAM, padahal secara riil justru bertujuan menjaganya?

Tatkala syariat Islam menetapkan hukum pidana atas suatu kejahatan, maka sesuai dengan hukum sebab akibat. Ketika ada sebab yang berupa tindak kejahatan, muncul akibat yaitu adanya hukum pidana yang harus ditegakkan atas tindak kejahatan. Apabila tidak ada tindak kejahatan maka tidak ada penegakan hukum pidana Islam. Sedangkan hukum pidana Islam telah sesuai dan pas sebagai hukuman atas setiap masing-masing kejahatan dalam rangka menekan kasus tindak kejahatan di masyarakat.

Kaum yang mengatakan bahwa hukum pidana Islam hukum yang kejam, bengis dan barbarian hakikatnya adalah penilaian atas dasar pikiran dangkal tanpa berfikir secara mendalam. Secara sekilas hukum pidana Islam terlihat kejam, akan tetapi hukum pidana Islam itu ditegakkan secara adil dan sesuai dengan kejahatan yang ada serta mendatangkan manfaat untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Kejahatan itu bukanlah ditinjau dari sisi hilangnya uang satu juta rupiah, akan tetapi kejahatan itu telah membuat masyarakat ketakutan dan menjadi ancaman bagi keamanan harta manusia. Hukuman potong tangan bagi pencuri secara sekilas terlihat hukuman yang kejam, akan tetapi hukuman itu ditegakkan dalam rangka untuk memberantas kejahatan yang berat yang menimbulkan hilangnya rasa keamanan harta manusia.

Demikian pula hukuman rajam bagi pezina *muhṣan* dan cambuk bagi pezina *gairu muhṣan*, sekilas terlihat hukuman yang kejam, akan tetapi hukuman itu cocok dan sesuai dengan kerusakan besar yang timbul akibat tersebarnya perzinahan, seperti rusaknya keturunan, hilangnya kemuliaan pernikahan, rusaknya akhlak dan agama di masyarakat, tersebarnya berbagai macam penyakit akibat seks bebas, anak-anak tidak tahu siapa bapaknya, demikian pula

apak tidak tahu anak-anaknya sehingga pemeliharaan dan pendidikan anak terabaikan, kacau balaunya masalah perwalian dan warisan, dan dampak terberat dari kejahatan seksual ini akan menjadikan peradapan manusia sampai kepada titik terendah seperti kehidupan sekelompok hewan. Oleh karena itu sangat tepat hukum pidana Islam menetapkan hukuman berat bagi pezina sebagai obat dan terapi untuk memberantas kejahatan yang sangat berbahaya dan merusak di kehidupan masyarakat.

Ibnu al-Qayyim menjelaskan, "Demikian hukuman mati (rajam) dijatuhkan atas pezina yang sudah menikah yang merupakan kejahatan yang sangat keji yang menyebabkan tercampurnya nasab dan kerusakan di masyarakat secara global".<sup>504</sup>

Hukum pidana Islam yang dianggap kejam dan bengis terhadap pelaku kejahatan, memiliki pengaruh dan hasil yang baik sebagai rahmat terhadap masyarakat. Rahmat di sini bukan pada kepentingan pelaku kejahatan, tetapi rahmat terhadap manusia secara umum tanpa melihat ras dan suku bangsa. Allah ﷻ berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (Q.S. al-Anbiya': 107).<sup>505</sup>

Pidana Islam jika dibayangkan akan tampak keras dan menyakitkan, begitu juga orang yang akan berbuat kejahatan akan merasa takut dan mengurungkan kejahatan itu. Inilah manfaat penegakan pidana Islam sebagai proteksi agar tidak terjadi kejahatan.

Hukum pidana Islam melihat kemashlahatan dan rahmat dari tinjauan umum, karena kemashlahatan dan kepentingan umum didahulukan atas kepentingan pribadi. Tidak termasuk rahmat berbuat lembut terhadap pelaku kejahatan yang telah merusak tatanan kehidupan masyarakat dan menimpakan bahaya terhadap

<sup>504</sup>Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn*, (Beirut: Dār al-Jīl, 1973), juz 3 hlm. 339.

<sup>505</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 331.

jiwa, harta dan kehormatan manusia. Apabila para pelaku kejahatan tidak dijatuhi hukuman yang berat dan menjerakan, akan menjadi mimpi buruk dan momok yang menakutkan bagi masyarakat, karena sewaktu-waktu para penjahat itu bisa melancarkan aksi kejahatan secara mendadak.

Allah ﷻ berfirman:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٠٦﴾

Artinya : Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. (Q.S. an-Nūr: 2).<sup>506</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa berbuat lembut kepada pelaku kejahatan meniadakan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Padahal Allah menyifati orang-orang yang beriman dengan sifat rahmat di antara sesama.

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ.

Artinya : Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. (Q.S. al-Fath: 29).<sup>507</sup>

Rasulullah ﷺ juga memerintahkan kaum muslimin untuk berbuat rahmat dan kasih sayang.

<sup>506</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 350.

<sup>507</sup>*Ibid.*, hlm. 515.



عَنْ حَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ.

Artinya : Dari Jarir bin Abdullah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Allah ﷻ tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi manusia.<sup>508</sup>

Hal ini menunjukkan bersikap lembut kepada pelaku kejahatan bukan termasuk rahmat dan bijak.

Hukuman *qisās* juga dianggap hukuman yang kejam dan berdasarkan prinsip balas dendam. Hukum *qisās* itu kejam apabila ditegakkan atas kejahatan yang ringan, tetapi jika ditegakkan atas kejahatan pembunuhan, maka ini adalah hukum yang adil dan sesuai, sebab hikmah di dalam hukum *qisās* itu adalah penjagaan terhadap jiwa dan kehidupan manusia. Allah ﷻ di dalam al-Qur'an menjadikan *qisās* itu sebagai kehidupan, karena ancaman hukuman *qisās* atas pembunuhan akan membuat orang jahat takut melakukan pembunuhan, sehingga jiwa-jiwa manusia menjadi aman dan terjaga eksistensi kehidupan manusia. *Qisās* bukanlah hukum balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk dua kemashlahatan: pertama, kemashlahatan korban atau keluarga korban, yaitu menunaikan hak mereka yang diciderai, kedua kemashlahatan umum, yaitu mendatangkan keamanan dan penjagaan darah-darah manusia dari para penjahat.

Ibnu 'Āsyūr mengatakan, bahwa tujuan syariat Islam dalam menetapkan *hudūd*, *qisās*, *ta'zīr* dan *diat* pada *jināyah* ada tiga hal yaitu: pengajaran terhadap para penjahat, menjadikan hati korban teraniaya atau keluarganya ridha dan sebagai peringatan keras bagi orang yang mau mengikuti perbuatan jahat.<sup>509</sup>

Apabila pelaku pembunuhan tidak dijatuhkan hukuman yang setimpal dan menjerakan, maka akan hilang keamanan jiwa-jiwa manusia, manusia akan saling membunuh, yang kuat membunuh yang lemah dan pada titik akhirnya kehidupan manusia seperti keadaan hukum rimba, yang kuat memangsa yang lemah.

<sup>508</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 9 hlm. 141.

<sup>509</sup>Ibnu 'Āsyūr, *Maqāṣid asy-syarī'ah al-Islamiyyah*, (Urdu: Dār an-Nafāis, 2001), hlm. 516.

Ibnu al-Qayyim juga menjelaskan tentang arti pentingnya penegakan hukum *qisās*, bahwa jika tidak ditegakkan hukuman *qisās* bagi para penjahat maka akan menjadi rusak alam raya ini dan sebagian manusia akan menghancurkan sebagian yang lain.<sup>510</sup>

Undang-undang pidana positif juga melegalkan hukuman mati atas pelaku kejahatan berat, seperti terorisme dan pengedar narkoba, sehingga penegakkan hukuman *qisās* tidak menyelisihi prinsip undang-undang pidana positif, karena sama-sama melegalkan hukuman mati. Adapun hukuman potong tangan bagi pencuri adalah hukuman atas sebagian anggota badan saja, sehingga lebih ringan dari pada hukuman seluruh badan (hukuman mati). Apabila hukuman mati yaitu menghilangkan badan keseluruhan dibolehkan, maka hukuman sebagian badan lebih utama untuk dibolehkan.

Anggap saja hukuman rajam, *qisās* dan potong tangan adalah hukuman yang kejam dan menyakitkan, akan tetapi apalah arti kejam dan rasa sakit itu jika dibandingkan dengan kerusakan dan bahaya yang besar yang menimpa banyak orang dan menghilangkan rasa aman di kehidupan masyarakat. Ibarat menghilangkan satu orang, untuk menghidupkan ribuan bahkan jutaan orang. Sama halnya dengan seorang dokter yang melakukan pemotongan jari kaki yang sudah busuk dan berpenyakit untuk menyelamatkan organ tubuh lainnya dari tertularnya penyakit, demikian pula penegakkan hukum pidana Islam yang bertujuan untuk menjaga kehidupan masyarakat umum dari tersebarnya bahaya dan kerusakan.

Secara sepintas hukuman mati dari sudut pandang yang sempit akan mengapresiasi bahwa hukum tersebut kejam, tetapi apabila mereka memahami bahwa hukuman mati itu hanya diperuntukkan atas orang yang melakukan pembunuhan dan meresahkan masyarakat, maka masyarakat akan bersyukur dan berterima kasih atas adanya hukuman mati itu.<sup>511</sup>

---

<sup>510</sup>Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, (Riyād: Dār Ibnī al-Jauzī: 2003), juz 3 hlm. 350.

<sup>511</sup>Muh. Tamdid Nur, Mashlahat dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1 No. 2 Agustus 2013, Makassar: Pasca Sarjana UIN Alauddin, hlm. 295.

Hukuman mati bagi orang yang *murtad* dianggap merampas Hak Asasi Manusia, padahal di dalam Islam tidak boleh ada pemaksaan dalam beragama. Allah ﷻ berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ .

Artinya : Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. (Q.S. al-Baqarah: 256).<sup>512</sup>

Maksud ayat di atas adalah larangan pemaksaan untuk masuk Islam. Dalam mendakwahkan agama Islam, seseorang tidak boleh memaksakannya kepada orang lain, meskipun terhadap musuh yang sudah menyerah. Hal itu dikarenakan Islam menganjurkan agar seseorang ketika masuk Islam berdasarkan keikhlasan dan tanpa paksaan.

Agama Islam sangat melarang perbuatan orang yang menjadikan agama sebagai candaan dan permainan, sehingga hukum pidana Islam menetapkan hukuman yang berat atas orang Islam yang berpindah kepada agama lainnya (*murtad*), karena hal itu tidak dilakukan seseorang melainkan ia telah mengikuti hawa nafsu setelah mengetahui kebenaran.

Hukuman mati atas pelaku *riddah* ini bertujuan untuk menjaga kemuliaan agama yang menjadi kebutuhan mendasar bagi manusia. Sebuah masyarakat yang tidak menjadikan agamanya sebagai kebutuhan pokok dan terpenting dalam kehidupannya akan mengalami dekadensi moral yang akan menyebabkan kehancuran kehidupan manusia.

Orang yang *murtad* hakikatnya telah terampas kemerdekaannya dengan mengikuti hawa nafsu dan lebih mementingkan dunia dari pada akherat. Di samping itu hukum pidana Islam ditegakkan atas pelaku *murtad*, sebagai penjagaan atas kaum muslimin dari perkara yang merusak aqidah dan keyakinan mereka.

*Jināyah* terhadap agama yaitu pelecehan terhadap agama dan *murtad*, maka *jināyah* ini lebih pantas mendapatkan hukuman mati dan dicegah perbuatan pelaku dengan hukuman terberat, karena

---

<sup>512</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 125.

keberadaan pelaku kejahatan ini di tengah-tengah masyarakat menjadi *mafsadat* dan tidak ada kebaikan dan *maslahat* yang diharapkan darinya.<sup>513</sup>

Pada prakteknya negara-negara yang menyerukan HAM sendiri melanggarnya hak asasi manusia itu sendiri, umat Islam merasakan sengsaranya ketidakadilan dan pelanggaran HAM, seperti penindasan dan perampasan hak rakyat Palestina oleh bangsa Yahudi, pembunuhan rakyat Suriah, genosida kaum Rohingya dan penindasan muslim Cina Uighur. yang merupakan pemberangusan HAM secara massal. Ketika Islam menghukum bunuh pelaku pembunuhan dikatakan melanggar HAM, sedangkan kasus pembunuhan terhadap umat Islam di Gaza tidak dikatakan melanggar HAM, bagaimanakah jalan pikiran seperti ini?

Hal yang menarik, bahwa rakyat Indonesia mayoritas menginginkan penegakan hukum Islam, sesuai dengan hasil survey *Roy Morgan Research* (Juni 2008), bahwa 52% rakyat Indonesia menuntut penerapan syariat Islam dan hasil survey PPIM UIN Syarif Hidayatullah yang termuat di Majalah Tempo, edisi 23-29 Desember 2002, survey pada tahun 2001 (57,8%) dan 2002 (67%) responden menginginkan penegakan syariat Islam.<sup>514</sup> Berdasarkan kepentingan HAM rakyat Indonesia, maka tuntutan penegakan syariat Islam di Indonesia hendaknya direspon baik dan dilaksanakan oleh pemerintah dan wakil rakyat yang duduk di parlemen.

### 3. Efektifitas Hukum Pidana Islam

Kejahatan merupakan problem universal dunia. Semua negara di dunia disibukkan dengan masalah kejahatan yang sangat mempengaruhi keamanan dan stabilitas negara. Sebagian besar negara kurang mampu menekan peningkatan kejahatan. Hanya sebagian kecil negara yang tingkat kejahatannya rendah. Di antara negara yang tingkat kejahatan masyarakat rendah adalah negara

---

<sup>513</sup> Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, (Riyād: Dār Ibnī al-Jauzī: 2003), juz 3 hlm. 339.

<sup>514</sup> Adi Wijaya, "Syariat Islam dan Masyarakat Nonmuslim", dikutip dari <http://www.kompasiana.com/adiwijaya1924/550d679fa33311201e2e3ae1/syariat-islam-dan-masyarakat-nonmuslim>, pada hari Kamis, 15 Oktober 2020 jam 09.50 WIB.

Arab Saudi. Secara kontitusi negara Arab Saudi menerapkan hukum Islam secara menyeluruh. Hal itulah yang berpengaruh dalam menekan tindak kejahatan di masyarakat.

Prof. Souryal menyimpulkan bahwa hukum Islam efektif diterapkan karena memiliki lima pendekatan:

- a. Syariat secara terus-menerus mendorong perbaikan individu dan menyucikan kesadarannya dengan ide-ide Islam yang tinggi dan moralitas yang luhur,
- b. Syariat dengan seimbang memperingatkan manusia untuk tidak melakukan kejahatan dan mengancam pelaku kejahatan dengan hukuman di dunia dan akherat,
- c. Syariat Islam memerintahkan umat Islam agar saling membantu dalam kebaikan, membimbing dan mengajarkan kebaikan,
- d. Syariat Islam menetapkan pencegahan terhadap kejahatan dan menutup jalan-jalan menuju kejahatan,
- e. Syariat Islam menganjurkan adanya nikah muda apabila sudah siap, membolehkan poligami secara terkontrol dan mewajibkan zakat atas orang kaya dan didistribusikan untuk orang fakir dan miskin, dalam rangka untuk mengantisipasi pergolakan kejahatan di masyarakat.<sup>515</sup>

Manfaat nikah muda agar seseorang bisa menyalurkan syahwat biologisnya kepada pasangan yang halal sehingga bisa mencegah adanya pergaulan bebas dan perziniaan, demikian pula syariat poligami untuk menekan kelebihan syahwat laki-laki yang belum terpenuhi dengan adanya satu istri. Adapun syariat zakat dijalankan untuk menstabilisasi kesenjangan sosial; zakat yang didistribusikan kepada fakir miskin dan ahli zakat lainnya, dalam bentuk cash maupun sebagai bantuan modal usaha sangat bermanfaat untuk membantu peningkatan perekonomian kalangan rakyat kecil. Hal tersebut mampu untuk menekan kejahatan pencurian dan perampokan.

---

<sup>515</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Bidang Akademik UIN, 2008), hlm. 359.

#### 4. Perbandingan Tingkat Kejahatan

Zakir Naik mengatakan, “Tiga jam di sini sekitar 50 kasus pemerkosaan terjadi di Amerika, hal itu berbanding terbalik dengan negara Arab Saudi yang sedikit sekali tindak kriminalnya karena Arab Saudi memberlakukan hukum Islam”.<sup>516</sup>

Menurut data statistik, tingkat kejahatan di Arab Saudi lebih rendah dibanding negara-negara lainnya. Meskipun data di bawah ini bukan data terkini, paling tidak bisa menjadi gambaran bahwa selama beberapa tahun rata-rata angka kejahatannya sangat kecil.


Tabel 2 Angka Kejahatan Pembunuhan di Arab Saudi Dibanding Enam Negara Arab Yang Tidak Menerapkan Hukum Islam

Negara	Populasi	1970	1972	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	Rata-rata/ 10th	%per 100.000
Arab Saudi	11 juta	61	41	54	39	54	70	49	58	70	46	53	0,4814
Suriah	11 juta	314	-	351	355	324	381	481	482	488	455	403	3.6636
Sudan	22 juta	773	938	1.009	964	988	1.128	1.089	877	949	1.074	979	4.45
Mesir	44 juta	1.224	-	1.229	1.241	-	1.289	1.348	-	-	1.583	1.319	2.9977
Irak	14 juta	1.136	1.303	1.243	867	1.026	890	-	-	994	1.583	1.119	7.9929
Libanon	3,5 juta	643	203	324	121	191	-	-	73	-	1.584	439	12.5429
Kuwait	2 juta	51	49	59	57	57	70	69		58	70	61	3.05

Sumber: Crime Statistic, Arab Organization for Social Defence, Bagdad, Iraq, 1981.

<sup>516</sup>Didit Hariadi, “Di Makasar, Zakir Naik: Kenapa Angka Kriminalitas di Arab Rendah”, dikutip dari <https://nasional.tempo.co/read/864386/di-makasar-zakir-naik-kenapa-angka-kriminalitas-di-arab-rendah/full?view=ok>, pada hari Kamis 28 Mei 2020 jam 11.44 WIB.

Gambar 3 Rata-Rata Angka Kejahatan Pembunuhan Enam Negara-negara Arab per 100.000



Sumber: Crime Statistic, Arab Organization for Social Defence, Bagdad, Iraq, 1981.


Tabel 3 Angka Kejahatan Harta di Arab Saudi Dibanding Enam Negara Arab Yang Tidak Menerapkan Hukum Islam

Negara	Populasi	1970	1972	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	Rata-rata per 1000	% per 100.000
Arab Saudi	11 juta	854	791	980	973	948	873	853	726	520	671	818	7,4364
Suriah	11 juta	5.538	-	3.017	4.667	7.084	6.385	9.029	8.562	8.804	6.318	6.599	59,9909
Sudan	22 juta	40.603	42.304	65.611	49.125	57.367	67.425	53.042	69.430	60.376	57.141	56.242	255,6455
Mesir	44 juta	45.415	39.288	3.339	30.588	26.597	-	-	-	46.404	39.944	44.088	75,1885
Irak	14 juta	1.788	-	2.358	2.427	2.136	2.267	2.286	3.515	2.691	12.238	3.522	25,157
Libanon	3,5 juta	4.618	-	-	4.240	3.855	-	-	2.099	8.515	8.189	5.252	150,0571
Kuwait	2 juta	1.739	-	2.545	4.613	2.125	3.207	1.042	2.592	1.178	1.109	2.238	111,9000

Sumber: Arab Crime Statistic, Arab Organization for Social Defence, Bagdad, Iraq, 1981.



Gambar 4 Rata-Rata Angka Kejahatan Harta Enam Negara-negara Arab per 100.000




Sumber: Arab Crime Statistic, Arab Organization for Social Defence, Bagdad, Iraq, 1981.

Tabel 4 Angka Kejahatan Seksual di Arab Saudi Dibanding Enam Negara Arab Yang Tidak Menerapkan Hukum Islam

Negara	Populasi	1970	1972	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	Rata <sup>2</sup> / 10th	%per 100.000
Arab Saudi	11 juta	392	345	346	323	239	328	327	330	546	346	352	3,2000
Suriah	11 juta	333	474	426	330	578	637	596	677	701	785	553	5,0272
Sudan	22 juta	774	829	904	968	951	2.364	1.844	2.020	1.910	2.678	1.524	6,9273
Mesir	44 juta	3.789	-	1.682	1.113	-	2.006	-	-	-	-	2.171	4,9341
Irak	14 juta	1.483	1.487	1.569	1.402	1.525	1.556	1.549	2.058	2.813	2.882	1.832	13,0857
Libanon	3,5 juta	569	709	564	607	1.207	901	-	-	-	-	759	21,6857
Kuwait	2 juta	373	-	389	612	699	406	711	505	682	673	561	28,0500

Sumber: Crime Statistic, Arab Organization for Social Defence, Bagdad, Iraq, 1981.

Gambar 5 Rata-rata Angka Kejahatan Seksual Enam Negara-negara Arab per 100.000



Sumber: Crime Statistic, Arab Organization for Social Defence, Bagdad, Iraq, 1981.

Dari data-data di atas, terlihat bahwa negara Arab Saudi yang menjadikan hukum pidana Islam sebagai hukum positif yang berlaku untuk memindakan tindak kejahatan lebih efektif dalam menekan peningkatan tindak kejahatan, baik tidak kejahatan pembunuhan, kejahatan harta ataupun kejahatan seksual.

Penegakan hukum pidana Islam lebih berorientasi pada pencegahan tindak kriminal dan menimbulkan efek jera, sehingga hal itu mampu meminimalisasi berbagai macam tindak kriminal. Tujuan pemindakan dalam Islam bukan hanya sebagai *retribution* (pembalasan) semata, tetapi memiliki tujuan mulia lainnya, yaitu sebagai *deterrence* (pencegahan), *reformation* (perbaikan) dan *education* (pendidikan) bagi masyarakat, dan semua tujuan itu adalah perwujudan keadilan dan kemashlahatan.

## BAB V

### TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUM PIDANA PENJARA DI INDONESIA

#### A. Prinsip Keadilan dalam Hukum Pidana Islam

Allah ﷻ menetapkan prinsip keadilan di dalam syariat Islam dan memerintahkan umat Islam agar bersikap adil. Allah ﷻ berfirman,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ  
وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu-bapak dan kaum kerabatmu. (Q.S. an-Nisa': 135).<sup>1</sup>

Allah ﷻ juga berfirman,

اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاْمُرُكُمْ اَنْ تُوْدُوْا الْاٰمَنَتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا  
بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يٰعُظْمُرُ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia agar kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah yang memberi pengajaran (yang sebaik-baiknya) kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar, Maha melihat. (Q.S. an-Nisa': 58).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 100.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 87.

Allah ﷻ juga berfirman di dalam surat al-Hujurāt,  
 وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۗ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى  
 الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَتَغَىٰ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا  
 بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. al-Hujurat: 9).<sup>3</sup>

Allah ﷻ memerintahkan dalam permasalahan balasan atas kejahatan agar dibalas dengan balasan yang sama, meskipun jika seseorang bersabar dan memaafkan, itu lebih baik.

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۗ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۗ

Artinya: Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu, akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. (Q.S. an-Nahl: 126).<sup>4</sup>

Hukum Islam menurut sebagian orang dianggap sebagai hukum yang kejam, ekstrem dan primitif, hal itu dikarenakan dalam memahami hukum pidana Islam masih secara *parsial* dan tidak *komprehensif*. Seperti di dalam surat an-Nahl ayat 126 di atas yang menjelaskan tentang prinsip keadilan secara logis; Allah ﷻ membolehkan membalas atas kejahatan orang lain dengan balasan yang semisalnya, dan kadarnya tidak boleh melebihi dengan kadar kejahatannya. Membalas kejahatan dengan balasan yang sama itu adalah keadilan, karena jika tidak boleh membalas kejahatan dengan balasan yang sama justru kezaliman

<sup>3</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 516.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 281.

terhadap korban kejahatan. Agar lebih jelas diberikan contoh, misalnya si A dipukul kepalanya oleh si B, kemudian si A membalas pukulan di kepala si B, apakah berarti si A tidak adil? Apakah si A kejam, keras dan primitif? Semua orang pasti tidak akan menyalahkan perbuatan si A. Begitulah keadilan hukum Islam. Berbeda halnya jika si A membalas dengan memukul kepala dan perutnya, maka ini balasan yang melebihi kejahatannya.

Lebih hebat lagi, agama Islam yang merupakan agama yang berasaskan rahmah dan pemaaf, tetap menganjurkan pemberian maaf atas orang yang zalim dan memberikan apresiasi kebaikan dan pahala bagi korban yang memaafkan.

Hukum pidana Islam menetapkan hukum *qisās* yaitu dalam kasus pembunuhan, keluarga korban berhak menuntut pelaku pembunuhan dihukum bunuh pula. Demikian pula jika seseorang mencederai bagian tubuh orang lain seperti, mata, telinga, hidung, jari-jari dan selainnya, maka ada hukuman *qisās*. Allah ﷻ berfirman,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ  
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ .

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada *qisās*-nya. (Q.S. al-Maidah: 45).<sup>5</sup>

Namun demikian, apabila keluarga korban memaafkan maka itu lebih utama dan merupakan perbuatan mulia yang dianjurkan. Allah ﷻ berfirman:

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ .

Artinya: Barangsiapa yang melepaskan (hak *qisas*) nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. (Q.S. al-Maidah: 45).<sup>6</sup>

<sup>5</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 115.

<sup>6</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 115.

Allah ﷻ memotivasi agar korban atau wali korban memaafkan pelaku kejahatan. Hal ini menunjukkan atas dasar rahmat dan kasih sayang, hukum Islam bukan hukum kejam dan bengis. Allah ﷻ berfirman:

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ.

Artinya: Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. (QS. al-Baqarah: 237).

Rasulullah ﷺ juga menganjurkan mendahulukan pemaafan sebelum hukuman.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ.

Artinya: Dari Anas bin Malik ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Nabi ﷺ mendapat pengaduan yang padanya ada *qisās*, kecuali beliau menganjurkan untuk memaafkan."<sup>7</sup>

Juga hadis Rasulullah ﷺ,

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: ما عفا رجل الا زاده الله به عزا.

Artinya: Dari Abu Hurairah R.A., dari Nabi ﷺ bersabda: "Tidaklah seseorang memaafkan melainkan Allah menambah kemuliaannya".<sup>8</sup>

Dan juga hadis Rasulullah ﷺ,

قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ مِنْ حَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً.

Artinya: Abu Darda` R.A. berkata; Aku mendengar Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: "Tidaklah seseorang yang terkena sesuatu pada tubuhnya lalu ia bersedekah dengannya (tidak menuntutnya), melainkan Allah akan

<sup>7</sup>Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, tt.), juz 4 hlm. 288. Al-Nasāī, *Sunan an-Nasāī*, (Halb: Maktab al-Matbūāt al-Islāmiyyah, 1986), juz 8 hlm. 37. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

<sup>8</sup>Ahmad bin Hanbal al-Syaibānī, *Musnad Ahmad*, (Cairo: Muassasah Qurtubiyyah, tt.), juz 2 hlm. 438. Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.) juz 3 hlm. 696. Syu’aib al-Arnaut mengatakan sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim.

mengangkatnya beberapa derajat dan menghapuskan kesalahan-kesalahannya."<sup>9</sup>

Asas rahmah dan pemaafan juga tampak dari pencabutan hukuman hudud apabila kasus tindak kejahatan itu belum sampai kepada hakim, maka pelaku kejahatan wajib untuk bertaubat dan hendaknya merahasiakan kejahatannya. Allah ﷻ berfirman,

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: Kecuali orang-orang yang taubat sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S. al-Maidah: 34).<sup>10</sup>

Lembaga Fatwa Ulama Arab Saudi *al-Lajnah ad-Dāimah* menfatwakan: Apabila kasus hukum kejahatan belum sampai kepada sultan/hakim, maka seorang hamba muslim hendaknya menyembunyikan perbuatannya dan bertaubat dengan taubat yang jujur, semoga Allah ﷻ menerima taubatnya.<sup>11</sup>

Dalam hukum *qisās* menunjukkan kesesuaian dengan asas keadilan dari dua tinjauan: Pertama, bahwa pelaku pembunuhan telah menghilangkan nyawa korban dengan tanpa hak, maka dijatuhkan hukuman yang sama yaitu hukuman mati sebagai balasan yang setimpal sesuai dengan kaidah *al-jazā' min jinsi al-'amal* (pembalasan sesuai dengan jenisnya perbuatan). Kedua, bahwa hukuman itu hanya dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan *al-'amd* (sengaja), sehingga pelaku pembunuhan *syibh al-'amd* (semi sengaja) dan *al-khata'* (tidak sengaja) tidak dijatuhi hukuman mati. Demikian pula pemerintah tidak boleh mengeluarkan keputusan pemaafan terhadap pelaku pembunuhan apabila keluarga korban menginginkan penegakan hukum *qisās*.

Hukum Islam ketika menerapkan hukum *qisās* dan balas dendam bukanlah pertimbangan semata, melainkan menjustifikasi aturan konkrit tentang nilai-nilai keadilan. Dengan kata lain tidak boleh

<sup>9</sup>Al-Tirmizī, *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ*, (Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-'Arabī, tt.), juz 3 hlm. 14.

<sup>10</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 113.

<sup>11</sup>Ahmad al-Duwaisi, *Fatāwā al-Lajnah ad-Dāimah lī al-Buhūs al-Ilmiyyah wa al-Iftā'*, (Riyad: Dār al-Muayyid, 2004), juz 22 hlm. 15, fatwa no. 13.432.



memberikan hukuman melebihi kesalahan seseorang. Spiritualitas hukum *qiṣās*, *diat* sangat memperhatikan aspek korban kejahatan dan yang terpenting tidak memanjakan pelaku kejahatan.<sup>12</sup>

Di antara keadilan hukum pidana Islam lainnya adalah tidak menyamakan hukuman atas semua kejahatan, hukuman disesuaikan dengan besar atau kecilnya bahaya yang ditimbulkan dan juga dilihat kondisi pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Penyamarataan hukuman tidak sesuai dengan hikmah dan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Secara akal bahwa menyamakan hukuman atas perbedaan *jarīmah* adalah perkara yang tidak baik, bahkan itu meniadakan hikmah dan maslahat, karena sesungguhnya jika menyamakan hukuman atas tindak kejahatan dengan hukuman yang ringan maka tidak bisa mewujudkan *maslahat* peringatan atau ancaman. Sebaliknya apabila menyamakan hukuman atas kejahatan dengan hukuman yang berat, maka tidak sesuai dengan nilai rahmat dan hikmah. Tidak sepatasnya seseorang dihukum mati karena melihat dan mencium wanita yang tidak halal dan dihukum potong tangan dengan sebab pencurian biji-bijian dan sekeping uang. Demikian pula membedakan hukuman antara kejahatan yang semisal adalah tindakan buruk yang tidak sesuai dengan fitrah dan akal, kedua perkara di atas tidak sesuai dengan hikmah Allah ﷻ, keadilan dan kebaikanNya atas para hambaNya. Allah ﷻ menjatuhkan hukuman terkadang dengan hukuman mati apabila kejahatan itu adalah kejahatan paling berat dan paling buruk seperti *jināyah* terhadap jiwa atau agama atau *jināyah* bahayanya luas, maka *masfsadat* atas hukuman ini bersifat khusus atas terpidana, sedangkan maslahat umum yang didapatkan jauh berlipat-lipat besarnya dibandingkan mafsadat yang ada. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: Dan dalam *qiṣās* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. (QS. al-Baqarah: 179).<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 174.

<sup>13</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 27. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, (Riyād: Dār Ibnī al-Jauzī: 2003), juz 3 hlm. 350.

Di dalam ayat di atas ada hikmah yang tinggi dan dalam, tatkala Allah ﷻ menjadikan *qiṣās* itu sebagai kehidupan, padahal *qiṣās* itu adalah hukuman mati bagi pelaku kejahatan. Al-Syaukani menjelaskan sisi kehidupan dalam hukuman *qiṣās* adalah apabila seseorang mengetahui akan dihukum *qiṣās* apabila membunuh orang lain, maka ia akan menahan diri dan takut melakukan pembunuhan, maka dengan itu terwujudlah kehidupan atas jiwa manusia. Dijadikan hukuman *qiṣās* itu sebagai kehidupan dikarenakan sebagai ancaman dan *deterrence* (pencegahan) atas pembunuhan manusia, sehingga jiwa-jiwa manusia menjadi aman dan terjaga eksistensi kehidupan manusia.<sup>14</sup>

Di dalam firman Allah ﷻ ini merupakan perkataan yang sangat fasih, karena menjadikan sesuatu menempati lawannya; penyebutan *qiṣās* dan menyembunyikan kehidupan, agar menunjukkan bahwa jenis dari hukuman ini adalah jenis dari kehidupan. Sesungguhnya pengetahuan terhadap hukum ini akan mencegah tindak pembunuhan yang menjadi sebab hidupnya dua jiwa.<sup>15</sup>

Asas keadilan di dalam hukum pidana Islam dapat ditunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak membedakan pelaku kejahatan, semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dahulu Rasulullah ﷺ mengajarkan asas ini kepada umat dan menjalankannya secara konkrit. Sebagaimana di dalam *as-sahīhain*<sup>16</sup> dari hadis 'Aisyah R.A. tentang penolakan Rasulullah ﷺ atas permintaan dispensasi hukuman *hudūd* seorang perempuan Quraisy.<sup>17</sup>

Keadilan hukum pidana Islam ini ditunjukkan pula oleh kesamaan hak setiap orang di hadapan hukum. Hukum pidana Islam tidak membedakan antara orang kaya dengan orang miskin, orang

---

<sup>14</sup>Abdullah bin Abdurrahman al-Bassām, *Taisīr al-'Allām Syarh 'Umdah al-Ahkām*, (Riyādh: Dār al-Aimān, 2005), juz 2 hlm. 315.

<sup>15</sup>Syamsuddin al-Syafārīnī, *Kasyfu al-Lasām Syarh Umdah al-Ahkām*, (Beirut: Dār al-Nawādir, 2007), juz 6 hlm 60-61.

<sup>16</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 4 hlm. 213. Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 5 hlm. 114.

<sup>17</sup>Redaksi hadits secara lengkap di halaman 18-19 dari tulisan ini.

pejabat dengan rakyat biasa, tidak membedakan perbedaan warna kulit, suku dan ras. Rasulullah ﷺ bersabda<sup>18</sup>,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى أَبْلَغْتُ؟ قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ.

Wahai manusia, ketahuilah sesungguhnya *Rabb* kalian satu, ketahuilah tidak ada keutamaan orang Arab atas ‘*Ajamiy* (non Arab), tidak pula ‘*Ajamiy* (non Arab) atas Arab, tidak pula kulit merah atas kulit hitam, tidak pula kulit hitam atas kulit merah kecuali keutamaan itu dengan sebab takwa, apakah sudah saya sampaikan semua? Mereka menjawab: Rasulullah telah menyampaikan.<sup>19</sup>

## B. Transformasi Pemikiran Tentang Delik Tindak Pidana Islam dan *Ta’zīr*

Berbagai tindak kejahatan manusia yang merajalela menyebabkan kerusakan di masyarakat dan meruntuhkan kedamaian masyarakat. Telah dicoba sanksi-sanksi hukum positif dalam menekan berbagai tindak kejahatan, akan tetapi tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Perdebatan tentang implementasi hukum pidana Islam senantiasa ada dan saling menghantam. Kaum yang menentang implementasi hukum pidana Islam menganggap bahwa keberadaan implementasi hukum pidana Islam telah bertentangan dengan prinsip konstitusi dan Pancasila. Padahal kenyataannya hukum pidana Islam tidak melanggar Pancasila, karena implementasi hukum pidana Islam adalah bagian dari pengamalan ajaran Islam oleh kaum muslimin yang dilindungi secara legal oleh Pancasila dan UUD ‘45.

Hukum pidana Islam terbukti sebagai solusi jitu bagi persoalan multi dimensi dan sebagai perbaikan moral bangsa dalam pemberantasan berbagai penyakit masyarakat. Geliat keinginan sebagian masyarakat terhadap implementasi hukum pidana Islam mulai tampak dengan

<sup>18</sup>Ahmad, *Musnad*, (Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1998), juz 5 hlm. 411 yang disahihkan Syu’aib al-Arnūṭ.

<sup>19</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl al-Fikh*, (Cairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, tt.), hlm. 364-365.

berbagai inspirasi dari kalangan bawah untuk formalisasi hukum syariah, meskipun masih dari lingkup daerah yang terwujud dengan adanya Perda Syariah. Hukum positif dan Undang-undang yang ada dinilai tidak mampu memberantas kemaksiatan, perjudian, korupsi dan tindak kriminal lainnya.

Multikrisis yang terjadi di Indonesia yang melahirkan frustrasi dan ketertindasan masyarakat yang terwujud dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh kalangan elit politik dalam bentuk korupsi, gratifikasi, kejahatan politik, penindasan kaum lemah, kelemahan penegakan hukum dan terpuruknya perekonomian yang hampir membawa negeri ini ke arah kehancuran.

Di tingkat kalangan bawah, konflik tersebut berbentuk munculnya konflik dan isu disintegrasi di berbagai daerah, peningkatan tindak kriminal, solidaritas sosial memudar, perbuatan kemaksiatan dan kekerasan yang merajalela. Hal yang demikian berdampak pada kemerosotan legitimasi sistem politik dan hukum. Apalagi diperparah dengan kebijakan pemerintah yang tidak memihak kalangan masyarakat bawah (*grass root*), seperti kenaikan BBM dan kebutuhan makanan pokok. Penderitaan masyarakat menjadi semakin parah dengan menyebarnya kemerosotan moral dan akhlak yang merusak tatanan kehidupan, kemiskinan yang menjadi keadaan kehidupan sehari-hari masyarakat. Semua itu menjadi penyakit yang berbahaya bagi kelangsungan hidup negara yang berdaulat.<sup>20</sup>

Keadaan multikrisis di negeri ini memunculkan keinginan untuk kembali kepada sistem hukum pidana Islam sebagai alternatif terbaik untuk menghadapi multikrisis yang melanda negeri ini.

Dalam perspektif Islam bahwa seluruh perbuatan yang mendatangkan *mafsadat* dan bahaya baik kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain, dan menghalangi terwujudnya *maslahat* maka pada prinsipnya adalah dilarang/maksiat, karena perbuatan tersebut telah bertentangan dengan tujuan syariat Islam ini diturunkan.

Perbuatan pelanggaran (maksiat) di atas dalam bahasa hukum disebut tindak pidana atau dalam terminologi Islam disebut *jarīmah*.

---

<sup>20</sup>Makhrus Munajat, *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, (Yogyakarta: Ujung Pena, 2011), hlm. 163.

*Jarīmah* dilarang oleh syariat Islam karena mengandung *mafsadat* dan bahaya bagi individu pribadi dan individu orang lain serta berbahaya bagi masyarakat umum dan negara.

Larangan menimbulkan mudarat kepada diri sendiri dan orang lain secara eksplisit disebutkan oleh Rasulullah ﷺ:

لا ضرر ولا ضرار.

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.<sup>21</sup>

Berpijak pada hadis di atas menunjukkan bahwa konsep hukum pidana Islam sebagai sistem aturan atas norma-norma kehidupan manusia yang tidak hanya semata-mata bertujuan untuk menjaga kepentingan publik saja, akan tetapi juga menjaga kepentingan-kepentingan yang bersifat individual. Meskipun pada prinsipnya penjagaan kepentingan umum atau *masalahah ‘āmmah* tetap didahulukan dari pada *masalahah* pribadi. Sebagai contoh penegakan *hudūd* potong tangan bagi pencuri, secara individu, pelaku mendapatkan mudarat dengan kehilangan tangannya, akan tetapi hukum itu ditegakkan yang bertujuan untuk penjagaan terhadap kepentingan umum yaitu penjagaan terhadap harta benda masyarakat.

Hukum pidana Islam menetapkan suatu perbuatan ataupun ucapan yang dianggap suatu delik dan pelakunya dapat dipidana harus terpenuhi unsur-unsur umum dan khusus dari tindak kejahatan.

Adapun unsur umum terdiri dari:

1. *Ar-Rukn asy-syar’ī*, yaitu unsur formil sebagai dasar hukum bahwa suatu perbuatan atau ucapan termasuk *jarīmah*. Unsur ini disebut asas legalitas formil. Sebagaimana tersebut dalam kaidah:

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص.

“Tidak ada hukum atas perbuatan orang-orang yang berakal sebelum datangnya *nas*”.<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Malik bin Anas, *al-Muwatta’*, (Mesir: Dār Ihya’ at-Turaś al-‘Arabī, tt.), juz 2 hlm. 745. Ahmad bin Hanbal al-Syaibānī, *Musnad Ahmad*, (Cairo: Muassasah Qurtubiyyah, tt.), juz 1 hlm. 313, Hadis ini dikatakan *hasan* oleh Syu’aib al-Arnūt. Muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), juz 3 hlm. 430.

<sup>22</sup>Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyrī’ al-Jināi al-Islāmi Muqāranan bī al-Qanūn al-Wadh’ī*. (Beirut: Dār al-Kātib al-Arabī), juz 1 hlm. 115.

2. *Ar-Rukn al-mādī* (materiil), yaitu adanya perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang. Unsur ini bersifat aktif yaitu melakukan perbuatan yang dilarang dan pasif yaitu meninggalkan perintah.
3. *Ar-Rukn al-adabī* (moril), artinya pelaku itu keadaannya bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Maka hukum pidana tidak dijatuhkan kepada pelaku yang masih anak-anak, dalam keadaan terpaksa dan membela diri.

Unsur khusus hanya melekat pada jenis-jenis tindak pidana tertentu dan berbeda dengan tindak pidana lainnya, seperti syarat-syarat penjatuhan hukuman delik pencurian yang berbeda dengan delik perzinaan.<sup>23</sup>

Adapun landasan penentuan ada dan tidaknya *mafsadat* dalam suatu perbuatan atau ucapan sehingga disebut tindak kriminal harus didasarkan atas pedoman syariat Islam, bukan pandangan manusia, sebab pandangan manusia bersifat relatif dan berubah-ubah sesuai perbedaan kondisi dan keadaan masyarakat.

Perkataan ataupun perbuatan yang diharamkan secara syariat, tidak diharamkan secara zatnya. Perbuatan kriminal jika ditinjau dari sisi pelaku kejahatan memiliki manfaat atau faedah, misalnya pencuri mendapatkan harta hasil pencurian, peminum *khamr* mendapatkan kepuasan, pezina merasa puas dengan tersalurkannya nafsu syahwatnya, akan tetapi hal itu menjadi mudarat bagi orang lain dan masyarakat umum. Di dalam al-Qur'an dijelaskan ada manfaat dari judi dan *khamr*:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا  
 أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa

<sup>23</sup>Makhrus Munajat, *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, (Yogyakarta: Ujung Pena, 2011), hlm. 298-299.

manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya... (Q.S. al-Baqarah: 219).<sup>24</sup>

Selanjutnya dijelaskan di dalam surat al-Maidah ayat 91 bahwa kerusakan dan mudarat kedua kejahatan itu lebih besar yaitu memicu permusuhan dan pertikaian antar manusia dan menghalangi dari ibadah kepada Allah ﷻ:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ  
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Dengan minuman keras dan judi itu, syaitan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat; maka tidakkah kamu mau berhenti? (Q.S. al-Maidah: 91).<sup>25</sup>

Mudarat lain dari sisi korban dan masyarakat, bahwa tindak kejahatan ini mengakibatkan kerusakan dan hancurnya sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, penegakan hukum pidana Islam merupakan perkara yang wajib dalam rangka penjagaan terhadap keamanan dan eksistensi masyarakat. Hukum pidana adalah perkara yang darurat untuk ditegakkan di masyarakat, maka perkara darurat harus ditegakkan secara proporsional dan seimbang sebagaimana dalam kaidah:

الضرورة تقدر بقدرها.

Artinya: “Darurat diukur sesuai dengan ukuran yang proporsional”.

Maka tidak boleh menetapkan hukuman melebihi hukuman yang pantas atas tindak kejahatan dan tidak boleh menghukum dengan hukuman yang lebih ringan dari hukuman yang pantas atas tindak kejahatan dalam rangka menjaga eksistensi kehidupan masyarakat.<sup>26</sup>

Tindak kejahatan itu seperti penyakit yang harus ditangani oleh dokter yang berkompeten untuk kemudian diberikan penanganan medis

<sup>24</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 34.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 123.

<sup>26</sup>Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmi Muqāranan bī al-Qanūn al-Wadh'ī*. (Beirut: Dār al-Kātib al-Arabī), juz 1 hlm. 384.



dan resep obat. Sebagai obat bagi tindak kejahatan, hukum pidana harus manjur dan mujarab dalam menangani kasus kejahatan. Pengaruh buruk tindak kejahatan lebih luas dan bahaya dari pada penyakit pada diri seseorang, karena menyangkut kepentingan individu, masyarakat dan negara. Bersamaan dengan hal itu, akal manusia terbatas dan tidak mampu menguak kehidupan manusia dan rahasia-rahasiannya. Sehingga tidak ada jalan lain bagi manusia melainkan menyerahkan kewenangan sanksi kejahatan antara manusia kepada Allah ﷻ dan RasulNya ﷺ. Allah ﷻ berfirman:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ.

Artinya: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS. al-Maidah: 50).<sup>27</sup>

Hukum pidana Islam menawarkan konsep hukum pidana yang seimbang dan relevan untuk mengatasi kejahatan yang berpijak di atas prinsip menarik maslahat dan menolak mudarat.

Asas dari syariat Islam berpijak di atas kaidah menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan, jika anda mendengar Allah ﷻ berfirman, (*Wahai orang-orang yang beriman ...*), maka perhatikanlah wasiatNya setelah ditunaikan, maka anda tidak akan mendapatinya kecuali anda didorong ke dalam kebaikan dan dicegah dari kejelekan. Sedangkan maslahat itu ada tiga macam: *maslahat mubāh*, *mandūb* dan wajib, dan kerusakan itu ada dua macam yaitu, kerusakan yang makruh dan yang haram.<sup>28</sup>

Salah satu contoh hukuman *hudūd* adalah hukuman cambuk. Hukuman cambuk ini bisa dijadikan alternatif pidana dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Dari segi stigmatisasi yang ditimbulkan, hukuman cambuk akan menimbulkan rasa malu bagi terpidana, karena dilihat banyak orang. Di mata masyarakat yang menyaksikannya akan menjadikan mereka pelajaran agar menjahui tindak kejahatan itu, sehingga hukuman cambuk akan memberikan

<sup>27</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 116.

<sup>28</sup>Izzuddin Abd as-Salām, *Qawā'id al-Ahkām fī Masālih al-Anām*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1991), juz 1 hlm 9, 11.

kekuatan pencegahan yang besar bagi terjadinya suatu tindak kejahatan.<sup>29</sup>

### C. Transformasi Pemikiran Tentang Tentang Konsep Sanksi

Hukum pidana Islam dipandang oleh sebagian orang terutama kalangan orientalis barat sebagai hukum yang *of out date* dan *dehumanis* melanggar hak asasi manusia. Akhir-akhir ini muncul keinginan kaum muslimin untuk kembali menggali hukum Islam dan mengaplikasikannya, kelompok kontra akan menolaknya dan menyerukan bahwa hukum Islam adalah hukum yang kejam, primitif, kuno dan ketinggalan jaman. Pemikiran kontra tersebut berpangkal dari lemahnya memahami syariat Islam secara universal dan komprehensif, sehingga memunculkan pendapat-pendapat yang negatif tentang hukum Islam.

Kelompok pendukung formalisasi hukum Islam meyakini bahwa hukum Islam itu universal dan nilai dasarnya mempunyai keabadian sedang nilai intrinsiknya *interpretable*. Sementara kelompok kontra menganggap hukuman dalam pidana Islam itu konsepsi primitif, kuno yang berorientasi pada hukuman yang kejam, sadis dan balas dendam yang terwujud dalam hukuman rajam, potong tangan, salib dan *qisās*.<sup>30</sup>

Pembahasan ini mencoba untuk menjawab paradigma negatif terhadap hukum pidana Islam yang mendeskripsikan hukum pidana Islam secara komprehensif, bukan hanya dalam tataran normatif, akan tetapi juga dalam tinjauan kontekstual. Hukum pidana Islam yang dipahami secara komprehensif dan obyektif akan menunjukkan keistimewaan hukum pidana Islam, keadilan dan relevansinya sebagai hukum hidup di sepanjang jaman.

Dahulu Rasulullah ﷺ mengajarkan asas keadilan kepada umat dan memberikan secara konkrit sebagaimana di dalam hadis dari 'Aisyah R.A berkata:

---

<sup>29</sup>Dwiyana Ahmad Hartanto, Kontribusi Hukum Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Al-Ahkam*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 1 No. 2, 2016, Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, hlm 186.

<sup>30</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Bidang Akademik UIN, 2008), hlm. 323

Orang-orang Quraisy sedang menghadapi persoalan yang menggelisahkan, yaitu tentang seorang wanita (suku al-Makhzūmī) yang mencuri pada zaman Nabi tatkala menaklukan Makkah, lalu mereka berkata; "Siapa yang mau merundingkan masalah ini kepada Rasulullah?". Sebagian mereka berkata; "Tidak ada yang berani menghadap beliau kecuali Usamah bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah. Maka wanita itu dihadapkan kepada Rasulullah dan Usamah pun menyampaikan masalah wanita itu, maka berubahlah raut wajah Rasulullah, lalu Beliau bersabda: "Apakah kamu meminta keringanan atas pelanggaran terhadap aturan Allah?". Maka Usamah bin Zaid berkata: Mintakanlah ampunan untukku wahai Rasulullah. Kemudian pada sore harinya Beliau berdiri menyampaikan khutbah dan memuji Allah dengan pujian yang pantas untuk Allah, lalu bersabda *amma ba'du*: "Orang-orang sebelum kalian menjadi binasa karena apabila ada orang dari kalangan terhormat (pejabat, penguasa, elit masyarakat) mereka mencuri, mereka membiarkannya dan apabila ada orang dari kalangan rendah (rakyat biasa) mereka mencuri, mereka menegakkan hukuman *hudūd* atasnya. Demi Allah, sendainya Fathimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya". Kemudian beliau memerintahkan agar tangan wanita yang mencuri itu dipotong. Yunus berkata, Ibnu Syihab berkata, 'Urwah berkata, 'Aisyah berkata: Maka wanita yang dijatuhi hukuman *hudūd* itu bagus taubatnya setelah itu dan menikah. Wanita itu datang kepada kami setelah itu, maka aku menyampaikan kebutuhannya kepada Rasulullah.<sup>31</sup>

Prinsip keadilan di dalam hukum pidana Islam yang dijalankan oleh Rasulullah ﷺ adalah sebagai percontohan secara fakta hukum hidup yang berasal dari Allah ﷻ. Rasulullah ﷺ sebagai pengemban amanah dari Allah ﷻ dalam menyampaikan risalah Islam, sehingga hukum pidana Islam bukan berasal dari Rasulullah ﷺ, akan tetapi itu merupakan hukum Allah ﷻ yang diturunkan untuk pedoman hidup masyarakat yang adil dan makmur.

Hukum pidana Islam apabila diuji secara realita dan logika akan menunjukkan keistimewaannya dan hikmahnya yang tinggi. Hukum pidana Islam jika ditinjau dari teori Carrol tentang faktor-faktor yang

---

<sup>31</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 4 hlm. 213. Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 5 hlm. 114.

dipertimbangkan oleh seseorang sebelum melakukan tindak kejahatan, sebagai berikut:

$$SU = ( P (S) \times G ) - ( P (F) \times L )$$

**Keterangan:**

SU = *Subjectivity Utility*, yaitu pertimbangan si pelaku tindak kejahatan, apakah ia akan melaksanakan atau tidak tindak kejahatan yang ia rencanakan. Secara garis besar keputusan yang ia buat hanya ada dua keputusan yaitu dilaksanakan atau tidak.

P (S) = *Probability of success*, yaitu pertimbangan pelaku tentang sejauh mana perbuatan jahat yang direncanakan akan berhasil atau sukses.

G = Gain, yaitu pertimbangan besar kecilnya keuntungan yang akan diperoleh jika kejahatan yang direncanakan itu berhasil atau sukses. Keuntungan ini bersifat materi, seperti harta benda dan barang-barang berharga lainnya dan pula berupa keuntungan psikologis, seperti kepuasan jiwa yang diperoleh dari tindak kejahatan.

P (F) = *Probability of failure*, yaitu pertimbangan si pelaku tindak kejahatan tentang besar kecilnya kemungkinan gagal, atau diketahui orang lain atau tertangkap ketika melaksanakan tindak kejahatan yang direncanakan.

L = *Loss*, yaitu besar kecilnya kerugian apabila si pelaku kejahatan tertangkap dalam aksi kejahatannya. Kerugian bisa berupa lamanya hukuman yang dijalani, kehilangan nyawa akibat hukuman mati, hukuman fisik, kerugian psikologi karena berpisah dengan keluarga (istri, anak yang dicintai) dan kehilangan kemerdekaan.<sup>32</sup>

Banyak faktor yang mempengaruhi adanya tindak kejahatan. Faktor P(S) dan P(F) sangat tergantung dengan petugas keamanan dan penegak hukum, yaitu komitmen dan keprofesionalan mereka dalam menjalankan tugasnya. Petugas keamanan yang profesional dan didukung dengan teknologi canggih akan dapat memperkecil prosentasi faktor P(S). Pro aktif masyarakat terhadap pemberantasan kejahatan juga sangat mempengaruhi sedikit dan banyaknya tindak kejahatan.

---

<sup>32</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Bidang Akademik UIN, 2008), hlm. 325-326.

Faktor L sangat dipengaruhi oleh kepastian hukum, berat dan kecilnya hukuman. Semakin berat hukumannya, maka semakin kecil keberanian orang untuk melakukan tindak kejahatan.

Ancaman hukuman pidana Islam yang tegas dan berat atas tindak kejahatan yang berat pula yang dibarengi dengan penegakkan hukum yang adil dan obyektif akan memperkecil SU (*Subjectivity Utility*) sehingga mampu menekan angka kriminalitas masyarakat yang ditegakkan hukum pidana Islam. Hal yang menjadi catatan penting tentang keberhasilan sistem hukum pidana adalah dari sisi efektifitas dan penekanan tindak kejahatannya, sedangkan hal-hal yang dipermasalahkan sebagian orang tentang hukum pidana Islam yang keras dan kejam, semua itu tinjauan yang tumpul hanya berfokus pada efek samping saja, karena hukuman itu bukan hanya terfokus pada kepentingan pelaku kejahatan saja, akan tetapi juga harus memperhatikan kepentingan korban, keluarga korban dan juga yang lebih penting adalah keberhasilan dalam menekan angka kriminalitas untuk tercapainya kemaslahatan umum, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Apabila terjadi pertentangan antara maslahat umum dengan maslahat pribadi, maka syariat Islam mendahulukan maslahat umum dari pada maslahat pribadi.<sup>33</sup>

Al-‘Izz Abd as-Salām mengatakan:

ونقدم الأصلح فالأصلح في حق كل من لنا عليه ولاية عامة أو خاصة.

Kita mendahulukan perkara yang paling maslahat dari pada maslahat lainnya dalam hak setiap wewenang yang kita miliki secara umum atau khusus.<sup>34</sup>

Kaidah di atas sesuai dengan perkataan Nabi ﷺ yang akan menghukum putri beliau Fatimah jika mencuri,<sup>35</sup> dalam rangka mendahulukan maslahat umum atas maslahat pribadi/individu.

<sup>33</sup>Khalīfah Babakr al-Hasan, *Falsafah Maqāsid at-Tasyrī’ fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Cairo: Maktabah Wahbah, 2000), hlm. 26.

<sup>34</sup>Izzuddīn Abd as-Salām, *Qawā'id al-Ahkām fī Masālih al-Anām*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1991), hlm. 45.

<sup>35</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 4 hlm. 213. Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 5 hlm. 114.

Rasulullah ﷺ juga melarang penjual yang menghadang penjual dari kampung sebelum masuk pasar.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ التَّلَقِّيِّ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

Artinya: Dari Abu Hurairah R.A. berkata: Nabi ﷺ melarang dari menghadang penjual dari kampung dan penjual kota menjual kepada orang kampung (gunung).<sup>36</sup>

Tujuan pelarangan ini adalah dalam rangka mendahulukan maslahat umum dari pada maslahat pribadi, yaitu mendahulukan maslahat konsumen pasar dari pada maslahat pribadi orang yang menghadang penjual dari kampung.

Demikian pula sesuai dengan asas kepentingan umum yang termasuk di dalam UU No. 28 tahun 1999, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan kolektif.<sup>37</sup>

Hukuman di dalam pidana Islam terbagi menjadi hukuman yang berat dan ringan. Hukuman berat dan ringan ditinjau dari pertimbangan mudarat atau kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu. Hukuman berat di dalam hukum pidana Islam sudah ditetapkan hukuman atas masing-masing kejahatan yang disebut dengan hukuman hudud dan *qiṣāṣ*, sedangkan hukuman ringan dan sedang termasuk ke dalam hukuman *ta'zīr*. Adapun *diat* berat dan ringannya disesuaikan dengan mudarat yang ada pada korban kejahatan.

Hukuman yang berat yang mendapatkan ancaman hukum hudud ada tujuh jenis: pemberontakan, *murtad*, zina, *qazf*, minum *khamr*, pencurian dan perampok.<sup>38</sup> Adapun sanksi masing-masing tindak pidana tersebut di atas dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

<sup>36</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 3 hlm. 95..

<sup>37</sup>Damang Averroes al-Khawarizmi, "Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik", dikutip dari [www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik.html](http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik.html) pada hari Kamis 5 Desember 2019 jam 09.34 WIB.

<sup>38</sup>Abu al-Qāsim al-Rāfi'i, *al-'Azīz Syarh al-Wajīz*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), juz 11, hlm. 69.



1. Delik perzinaan diancam oleh Allah ﷻ dengan hukuman rajam bagi pezina *muḥṣan* dan dera 100 kali ditambah pengasingan selama setahun bagi pezina *gairu muḥṣan*. Hukuman ini sangat pantas untuk dipertimbangkan untuk ditransformasikan ke dalam hukum positif di Indonesia yang menggantikan hukuman penjara, karena tujuan hukuman ini adalah sebagai *hifẓ ad-dīn* (penjagaan terhadap agama, akhlak) dan *hifẓ an-nasl* (penjagaan terhadap keturunan) dan nasab. Syariat Islam menganggap perbuatan zina adalah perbuatan *fāḥisyah* (sangat keji) yang merusak norma-norma kehidupan masyarakat dan merusak akhlak manusia, akhlak manusia harus dilestarikan yang membedakan antara manusia dengan binatang. Oleh karena syariat Islam menutup pintu-pintu perzinaan serapat mungkin dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat terhadap pelakunya, dalam rangka sebagai peringatan yang keras agar perbuatan keji ini di jauhi sejauh-jauhnya. Sesuai dengan teori Carrol di atas bahwa penjatuhan hukuman berat bagi pelaku perzinaan sebagai penekan terjadinya tindak kejahatan dengan memperbesar faktor  $L = Loss$ .

Perihal penerapan sanksi diperdebatkan di kalangan internal kaum muslimin sendiri. Sebenarnya umat Islam tidak perlu memperdebatkannya. Ini adalah hukum Allah ﷻ yang wajib ditaati dan sejauh mana kita sebagai hamba Allah ﷻ meyakinkannya dan berani menegakkannya. Umat Islam seharusnya tidak merasa dibebani dengan implementasi hukum pidana ini karena tidak ada yang dirugikan, justru penegakkan hukum pidana Islam ini sebagai benteng penjagaan pribadi muslim dan masyarakat muslim dari perbuatan yang sangat keji dan asusila. Sebagai umat muslim yang taat dengan syariat Allah ﷻ akan bergembira dan bersyukur dengan penegakkan hukum pidana Islam ini, dan tidak sepatutnya menolaknya dengan alasan apapun.

2. Delik *qazf* (menuduh zina). Kejahatan *qazf* ini sangat mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat. Terbukti *asbāb an-nuzūl* dari kasus *qazf* ini di awal-awal ayat di dalam surat an-Nūr, ketika itu suasana yang memanas sampai hampir terjadi peperangan antara suku Auz dan Khazraj di kota Madinah. Dengan turunnya ayat-ayat di awal surat an-Nūr ini, maka dijatuhkan hukum dera 80 kali dan tidak diterima persaksian orang-orang yang menuduh Aisyah R.A.



berzina. Hukuman ini bertujuan untuk mengembalikan nama baik orang yang dituduh dan sebagai hukuman atas kebohongan pelaku *qazf* dan pencemaran nama baik. Di samping itu untuk memulihkan dan meredam isu perzinaan di masyarakat yang apabila dibiarkan akan menyebabkan perzinaan merajalela di masyarakat dan sudah menjadi hal yang biasa.

3. Delik pencurian, yaitu mengambil uang/barang orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Di dalam al-Qur'an menetapkan hukuman potong tangan atas pelaku pencurian. Hukuman potong tangan berdasarkan atas hikmah Allah ﷻ yang Maha Tinggi dan Maha Bijaksana yang pasti membawa maslahat yang besar dalam rangka untuk *hifz al-māl* (menjaga harta). Akan tetapi anehnya sebagian orang menganggap hukum Allah ﷻ ini kejam dan barbarian. Bukankah tujuan hukuman adalah memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan? Pembahasan tentang penegakkan hukum, hendaknya lebih memikirkan kepentingan korban kejahatan yang kehilangan harta bendanya oleh tangan-tangan jahil pencuri. Hukuman berat atas pencuri untuk menekan tindak kejahatan dengan memperbesar faktor  $L = Loss$ .

Jika Islam telah mencakup tujuan tersebut kenapa harus dipalingkan dengan tuduhan kejam dan dehumanis. Lalu perhatian kita terhadap orang yang menjadi korban pencurian tidak pernah ada. Orang mengumpulkan harta sedikit demi sedikit, setelah terkumpul diambil dengan cara keji. Sementara hukum kita hanya terbatas pada hukum penjara yang tidak pernah membuat jera pada pelaku. Anehnya hukum di negeri kita lebih disenangi oleh para penjahat dibanding hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Mereka lebih senang diproses hukum dari pada diadili masa. Hukum lemah, merosot dan tidak berwibawa. Kondisi yang sangat memprihatinkan akhirnya memaksa hukum masyarakat lebih keras dan sadis dari ketentuan al-Qur'an. Pencuri dibakar hidup-hidup dan dibunuh ramai-ramai. Kenapa dilakukan, jawabnya mereka benci dengan kejahatan dan tidak percaya kepada hukum. Oleh karenanya pesan moral dari Zat yang Maha Tinggi marilah kita wujudkan demi kemaslahatan, pencuri adalah bagian penyakit masyarakat, kenapa

kita tidak mau mengobati penyakit dengan obat yang paling mujarab?<sup>39</sup>

4. Delik *hirābah*, termasuk dalam tindak pidana ini adalah perampokan, perompakan, pembajakan, sabotase tempat umum, pemerasan, terorisme dan pemerkosaan. Tindak pidana *hirābah* ini menimbulkan kerusakan yang besar di masyarakat, sehingga harus dipertimbangkan hukuman yang berat pula. Hukum pidana Islam menetapkan hukuman *hirābah* sebagaimana di dalam surat al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Q.S. al-Maidah: 33).<sup>40</sup>

Sanksi berat bagi pelaku *hirābah* ini dalam rangka untuk *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-māl* (menjaga harta) dan *hifz an-nasl* (menjaga keturunan). Hukuman berat dijatuhkan atas perampok untuk menekan tindak kejahatan dengan memperbesar faktor L (*Loss*).

5. Delik pemberontakan yaitu kelompok gerakan sparatis di suatu wilayah suatu negara untuk menggulingkan pemerintahan sah atau memisahkan diri dari kekuasaan suatu negara. Pemberontakan merupakan kejahatan politik yang berakibat kerusuhan, peperangan,

<sup>39</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Bidang Akademik UIN, 2008), hlm. 325-326.

<sup>40</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 113.

pertumpahan darah dan menghancurkan stabilitas negara. Hukum pidana Islam menjatuhkan sanksi berat atas kejahatan yang berat ini dengan diperangi kelompok sparatis ini dalam rangka untuk *hifẓ al-māl* (menjaga harta), *hifẓ an-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifẓ ad-dīn* (menjaga agama).

Pemberontakan yang didasarkan atas kesalahan dalam pemahaman syariat Islam, sehingga memunculkan pemikiran *takfīr* (pengkafiran) terhadap pemerintah yang dianggap zalim telah ada sejak jaman Khalifah Uṣman bin ‘Affān dan Ali bin Abi Tālib. Puncaknya terjadi pada jaman Khalifah Ali bin Abi Tālib, beliau memerangi kelompok khawarij di Nahrawan.

Hukuman berat dijatuhkan atas para pemberontak untuk memperkecil SU (*Subjectivity Utility*).

6. Delik minum-minuman keras (*khamr*), termasuk di dalamnya adalah kejahatan narkoba. Hukum pidana Islam memberikan saksi 40 kali cambukan bagi pelaku minum *khamr*. Sanksi ini dalam rangka untuk *hifẓ ad-dīn* (menjaga agama), *hifẓ an-nafs* (menjaga jiwa), *hifẓ al-‘aql* (menjaga akal), *hifẓ al-māl* (menjaga harta) dan *hifẓ an-nasl* (menjaga keturunan). *Khamr* dapat merusak akal, menurunkan keimanan, merusak badan, merusak keturunan terutama bagi wanita hamil dan menyia-nyiakan harta ke jalan yang buruk. Pemerintah harus menindak tegas atas pelanggaran ini dengan menjatuhkan sanksi minimal 40 kali cambukan dan menutup toko-toko penjual miras serta menghukum penjualnya.
7. Tindak pidana *riddah* (murtad). Murtad di dalam Islam dianggap kejahatan berat karena telah merobohkan bangunan pokok yang dijaga oleh Islam yang disebut aqidah. Sanksi hukuman mati bagi pelaku murtad di dalam hukum pidana Islam bertujuan untuk *hifẓ ad-dīn* (menjaga agama). Agama Islam tidak memaksa manusia untuk masuk Islam, hal ini terbukti tatkala Rasulullah ﷺ hijrah di kota Madinah tidak memaksakan Islam terhadap orang-orang Yahudi, bahkan Beliau ﷺ mengikat perjanjian dengan mereka yang terwujud dalam Piagam Madinah. Akan tetapi agama Islam memberikan proteksi ketat dan ancaman keras bagi orang yang sudah diberi hidayah Islam kemudian murtad. Hukuman berat dijatuhkan atas

pelaku murtad untuk memperbesar faktor L (*Loss*) sehingga faktor SU (*Subjectivity Utility*) menjadi kecil.

8. Delik *qisās* dan *diat*. Dalam hal delik ini, hukum pidana positif kurang memperhatikan kepentingan korban kejahatan. Konsep pidana positif dalam implementasinya cenderung bersifat *fakultatif*, artinya keputusan hukum atas kedua delik ini di bawah wewenang penuh majlis hakim dan bukan pertimbangan dari sisi korban atau keluarga korban.

Pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kehilangan anggota badan adalah kejahatan berat yang menyangkut jiwa dan badan. Hukum pidana Islam menjatuhkan hukuman *qisās* dan *diat* sebagai alternatif dalam rangka untuk *hifẓ an-nafs* (menjaga jiwa). *Qisās* adalah hukuman sesuai dengan kejahatannya terhadap badan, jika korban dibunuh maka *qisās*-nya adalah hukuman bunuh pula.

Apabila korban dilukai atau ada yang hilang dari anggota badannya, maka hukuman *qisās*-nya juga semisal itu. Sedangkan *diat* adalah ganti rugi dari kejahatan pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan rusaknya anggota badan.

Prinsip hukum pidana Islam sangat memperhatikan kepentingan korban, sehingga menyerahkan keputusan hukum delik ini kepada korban dan keluarga korban untuk memilih dua alternatif hukuman; *qisās* atau *diat* dan boleh pula memilih opsi pemaafan.

Dalam kasus pembunuhan *al-'amd* keluarga korban boleh meminta *qisas* atau memaafkan dengan *diat* atau tanpa *diat*. Hak *qisas* bagi keluarga korban atau *diat mugallazah* menunjukkan hukuman berat atas kejahatan ini. Hal ini untuk memperbesar faktor L (*loss*) dan memperkecil faktor SU (*Subjectivity Utility*) sehingga kejahatan pembunuhan bisa ditekan.

Semua ini merupakan penegakan nilai-nilai keadilan bagi supremasi hukum di dalam Islam. Secara prinsipil hukum pidana Islam memperhatikan semua sisi yang berkaitan dengan tindak kejahatan; sisi pelaku, korban dan keluarga secara menyeluruh dan seimbang. Oleh karena itu, agar hukum pidana positif lebih efektif dan *victim oriented* (perhatian secara proporsional terhadap korban kejahatan), maka konsep hukum pidana Islam sangat patut dipertimbangkan sebagai bahan

kebijakan baru dalam pembaharuan pidana penjara dan ditransformasikan kepada KUHP baru yang lebih religius.

Konsep KUHP Indonesia sekarang ini mengesankan masih condong kepada *offender oriented* (terlalu memperhatikan terpidana sebagai pelaku kejahatan dan kepentingan-kepentingannya), sementara perhatian terhadap korban, keluarga korban dan kepentingannya sangat kurang. Hal di atas berbeda sekali dengan hukum pidana Islam yang memiliki perhatian secara komprehensif terhadap pelaku, korban, keluarga korban dan masyarakat luas. Konsep ini tercipta konsep pidana yang baik dan efektif dengan memperhatikan *zawājir* maupun *jawābir*.<sup>41</sup> Dari paparan di atas, maka kebijakan pembangunan hukum pidana Indonesia perlu diformat ulang dengan cara menyeimbangkan antara *victim oriented* dan *offender oriented*.

Kelebihan hukum pidana Islam tampak pada *stelsel* pidana (posisi dan jenis pidana) yang baku, menjunjung tinggi asas keadilan, menyeimbangkan antara *victim oriented* dan *offender oriented* dan kejelasan tujuan pemidanaan dan filsafatnya sangat relevan sekali dikontribusikan dalam penyusunan RUU KUHP mendatang. Adapun hukuman penjara tetap dijalankan secara proporsional di selain kejahatan-kejahatan *hudūd* dan *qiṣās* yang kebijakannya disesuaikan dengan jenis-jenis kejahatannya.

#### **D. Transformasi Pemikiran Tentang Pertanggungjawaban Hukum Pidana Islam**

Hukum positif jaman dahulu di Negara Barat pertanggungjawaban pidana tidak mengenal kompromi keadaan pelakunya, tidak dibedakan antara laki-laki, perempuan, dewasa, anak kecil, sengaja atau tidak sengaja, dipaksa atau tidak, mengetahui atau tidak mengetahui hukum, bahkan hukuman ditegakkan terhadap hewan ataupun benda mati. Keadaan hukum berubah setelah kekuasaan Perancis yang merombak asas hukum menjadi lebih baik yang membedakan antara pelaku dewasa dengan anak kecil, sengaja atau tidak sengaja dan seterusnya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Bidang Akademik UIN, 2008), hlm. 340.

<sup>42</sup>Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmi Muqāranan bī al-Qanūn al-Wadhī*. (Beirut: Dār al-Kātib al-Arabī), juz 1 hlm. 281-282.

Adapun hukum pidana Islam telah menetapkan asas pertanggungjawaban yang adil semenjak empat belas abad lebih dari pada hukum positif yang menemukan asas pertanggungjawaban ini pada abad ke-19 dan ke-20.

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam diartikan dengan pembebanan atas seorang *mukallaf* atas perbuatan melanggar hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam tidak menjatuhkan hukuman pidana melainkan kepada: manusia hidup dan *mukallaf*. Di antara prinsip dasar Pertanggungjawaban pidana dalam Islam adalah:

1. Hukum pidana Islam memaafkan perbuatan salah anak kecil dan orang gila, dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Artinya: Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah ﷻ menjelaskan ayat-ayat-Nya dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (Q.S. an-Nūr: 59).<sup>43</sup>

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ.

Artinya: Dari Aisyah R.A., sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: Pena diangkat atas tiga keadaan: orang yang tidur sampai bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang yang gila sampai berakal atau pulih kesadarannya.<sup>44</sup>

<sup>43</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 358.

<sup>44</sup>Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.) juz 3 hlm. 198, ini lafaznya. Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, tt.), juz 3 hlm. 343. Al-Tirmizī, *al-Jāmi' as-Ṣāhih*, (Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-'Arabī, tt.), juz 4 hlm. 32. Al-Nasāī, *Sunan an-Nasāī*, (Halb: Maktab al-Matbūat al-Islāmiyyah, 1986), juz 6 hlm. 156. Ahmad bin Hanbal al-Syaibānī, *Musnad Ahmad*, (Cairo: Muassasah Qurtubiyah, tt.), juz 1



2. Hukum pidana Islam tidak menghukum orang yang melanggar hukum karena dipaksa dan bukan karena kesengajaan. Dalilnya firman Allah ﷻ:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

Artinya: Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. (Q.S. an-Nahl: 106).<sup>45</sup>

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنِّي أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالتَّسْيَانَ، وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ.

Artinya: Dari Abu Zar al-Gifārī R.A. berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Sesungguhnya Allah sungguh telah memaafkan dari umatku hal-hal yang tidak disengaja, lupa dan karena dipaksakan.<sup>46</sup>

3. Hukum pidana Islam juga tidak menghukum orang yang tidak tahu hukum atau hukuman belum ditetapkan.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢١﴾

Artinya: Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali (kejadian pada masa) yang

hlm. 154. Muhammad bin Hibbān, *Sahīh ibn Hibbān*, (Madinah, Muassasah ar-Risālah, tt.) jus 1 hlm. 355.

<sup>45</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 279.

<sup>46</sup>Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.) jus 3 hlm. 199. Muhammad bin Abdillāh al-Hākīm, *Mustadrak 'alā as-Ṣahīhain*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), jus 2 hlm. 198. Muhammad bin Hibbān, *Sahīh ibn Hibbān*, (Madinah, Muassasah ar-Risālah, tt.), jus 16 hlm. 202. Hadis ini dinilai sahih oleh al-Albani.



telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Q.S. an-Nisa': 22).<sup>47</sup>

4. Hukum pidana Islam tidak menghukum seseorang melainkan setelah jelas dan terbukti bahwa ia pelakunya.

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

Artinya: Bahwa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. (Q.S. an-Najm: 38-39).<sup>48</sup>

Konsep pertanggungjawaban di dalam hukum pidana Islam berpijak atas dua landasan:

1. Sesungguhnya hukum pidana ditetapkan yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan eksistensi kehidupan bermasyarakat. Hal ini merupakan perkara yang darurat dan perkara darurat itu dijalankan secara proporsional. Apabila ada tindak kriminal yang sangat membahayakan masyarakat, maka pelaku dijatuhkan hukuman yang berat, sebaliknya kejahatan yang ringan, maka dijatuhkan hukuman yang ringan pula.
2. Sesungguhnya hukuman tidak dijatuhkan melainkan bagi orang yang berakal dan sengaja (bukan atas paksaan). Apabila pelaku kejahatan tidak berakal atau dipaksa, maka tidak ada kewajiban pertanggungjawabannya. Akan tetapi orang yang tidak berakal dicegah agar tidak berbuat menyakiti orang lain.<sup>49</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana di dalam hukum Islam didasarkan pada tiga unsur:

1. Perbuatan itu terlarang atau termasuk tindak pidana,
2. Perbuatan itu dilakukan atas kemauan dan kesadaran,

---

<sup>47</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 81.

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm. 527.

<sup>49</sup>Abd al-Qadir Awdah, *al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmi Muqāranan bī al-Qanūn al-Waḍ'ī*. (Beirut: Dār al-Kātib al-Arabī), juz 1 hlm. 289.

3. Pelaku mengetahui hukum dan akibat perbuatan itu.<sup>50</sup>

Unsur pertama, perbuatan itu terlarang dan termasuk termasuk tindak pidana yang didasarkan atas al-Qur'an, al-Hadis, *ijma'*, *qiyās* dan *ijtihad* lainnya. Sedangkan unsur kedua adalah perbuatan itu dilakukan atas kemauan dan kesadaran pelaku, sehingga tidak dihukum pelaku kejahatan yang gila, dipaksa dan dalam keadaan tidur. Adapun unsur ketiga, pelaku mengetahui hukum dan akibat perbuatan itu, yakni pelaku memahami hukum pidana dan sudah dewasa bukan anak kecil.

Hadis ini (رفع العلم) menunjukkan tidak ada pertanggungjawaban atas anak kecil, orang gila dan orang yang tidur selama menjadi sifatnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar menghidayatkan dari Ibnu Hibban, bahwa diangkatnya anak kecil dari *mukallaf* adalah majaz, karena ditulis untuknya perbuatan baiknya.

Al-Syaukanī menjelaskan, perihal anak kecil sudah jelas. Adapun orang gila maka perbuatannya tidak disifati dengan baik atau buruk karena ia tidak punya niat. Perbuatan yang muncul dari orang gila tidak ada hukumnya secara syar'i demikian pula orang yang tidur.<sup>51</sup>

Pelaku yang tidak sengaja melakukan tindak pidana, maka ia tidak berdosa dan tidak dihukum *qisās*, akan tetapi jika perbuatan itu merugikan orang lain, ia wajib untuk menggantinya atau dengan membayar *diat*.

Adapun kejahatan yang muncul akibat perbuatan orang gila atau anak kecil yang belum balig, maka tidak ada hukum pidana atasnya. Pemerintah atau masyarakat berhak untuk menahannya atau memenjarakannya dengan tujuan agar tidak menyakiti dan menzalimi orang lain. Apabila perbuatan itu melanggar hak orang lain, maka walinya harus menggantinya.

Pada kasus kejahatan orang gila, KUHP Bab III Pasal 44 ayat 1 terlihat selaras dengan hukum Pidana Islam, bunyi ayat (1) "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena

---

<sup>50</sup>Elfa Mudiana, Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Al-Mawarid*, Jurnal Hukum Islam. Vol. XII, No 1, Pebruari-Agustus 2012, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia

<sup>51</sup>Muhammad bin Ali al-Syaukanī, *Nail al-Autār min Asrāri Muntaqa al-Akhbār*, (Riyad: Dār Ibnu 'Affān, 2005), juz 2 hlm 196.

jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Secara umum konsep pertanggungjawaban di dalam hukum pidana Islam terdapat kesamaan dengan RUU KUHP 2015. Hanya saja ada perbedaan tentang pertanggungjawaban pelaku berdasarkan umurnya. RUU membagi pelaku menjadi tiga:

1. umur <12 tahun,
2. umur 12-18 tahun,
3. umur <18 tahun.

Pada Pasal 40 KUHP menunjukkan batasan pertanggungjawaban dalam pasal ini adalah enam belas tahun. Demikian pula Pasal 45 yang berbunyi, “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun”.

Berbeda dengan konsep pertanggungjawaban, hukum pidana Islam hanya mengenal pembagian pelaku kejahatan menjadi dua: balig dan belum balig. Pelaku tindak pidana yang telah balig dapat dijatuhi hukuman yang sudah ditentukan, sedangkan pelaku yang belum balig tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Balig di dalam hukum Islam sebagai batasan kebaikan maupun kejelekan yang dilakukan seseorang akan dihisab (dihitung) di hari kiamat. Balig memiliki beberapa kriteria, bukan hanya berdasarkan umur. Di antara kriteria balig menurut Islam adalah:

1. umur 15 tahun,
2. keluar mani,
3. tumbuh bulu kemaluan,
4. haid bagi perempuan.<sup>52</sup>

Apabila seseorang telah memiliki salah satu dari kriteria balig di atas, maka ia telah dewasa dan *mukallaf* sehingga memiliki hak dan kewajiban manusia dewasa serta bertanggungjawab atas setiap perkataan dan perbuatannya.

---

<sup>52</sup>Abd al-Karim bin Ali al-Namlah, *al-Muhazzab fī Ilmi Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*, (Riyad: Maktabah ar-Rusyid, 1999), hlm. 323.

Konsep kriteria balig di atas bisa dijadikan acuan bagi RUU mendatang. Kenapa Islam membedakan antara pelaku kejahatan yang balig dengan yang belum balig? Hukum pidana Islam menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan yang balig, karena pelaku telah dianggap sempurna akalinya dan cara berfikirnya sehingga pantas untuk dimintai pertanggungjawaban. Berbeda halnya dengan anak yang belum balig yang akalinya belum sempurna. Di dalam fikih Islam ada istilah *tamyīz*, yaitu anak yang mendekati balig yang sudah mampu membedakan antara baik dan buruk yang berumur antara 6-7 tahun.

Pada kondisi anak *tamyīz*, hukum pidana tetap tidak belum bisa dijatuhkan atasnya, karena akalinya masih belum sempurna sehingga ia belum termasuk *mukallaḥ* dan ini adalah pendapat yang kuat yang dipegang oleh jumah.<sup>53</sup> Akan tetapi dalam rangka pendidikan dan latihan anak-anak *tamyīz* tetap diperintahkan dan didorong untuk menjalankan shalat dan ibadah-ibadah lainnya.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مُرُوا  
أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ  
وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

Artinya: Dari ‘Amr bin Syaib dari bapaknya dari kakeknya berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk menjalankan shalat pada umur tujuh tahun, pukullah apabila mereka tidak mau menjalankan shalat pada umur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur antara anak-anak laki-laki dan perempuan.<sup>54</sup>

Pemaafan termasuk perkara yang dapat menggugurkan hukuman pidana. Dalam hal pemaafan RUU KUHP tidak menyentuh pemaafan dari pihak korban atau keluarga korban, akan tetapi opsi pemaafan ada pada wewenang hakim saja. Berbeda halnya dengan hukum pidana Islam yang memberikan wewenang mutlak kepada korban atau keluarga korban terutama dalam pidana berat yaitu *qiṣās*.

<sup>53</sup> Abd al-Karim bin Ali al-Namlah, *al-Muḥaẓẓab fī Ilmi Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*, (Riyad: Maktabah ar-Rusyid, 1999), hlm. 329.

<sup>54</sup> Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, tt.), juz 1 hlm. 185.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَمْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ  
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا  
الْذِّيَّةَ.

Artinya: Dari ‘Amr bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi ﷺ bersabda: Seorang mukmin tidak dibunuh karena membunuh orang kafir dan barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka dihadapkan kepada wali-wali korban, jika mereka berkehendak, maka boleh membunuhnya (*qisās*), atau boleh mengambil *diat*.<sup>55</sup>

Pada kasus di atas, wali korban memaafkan dengan tidak meminta hukuman *qisās* pelaku pembunuhan dan diganti dengan dibayar *diat*. Diperbolehkan bagi korban dan keluarga korban untuk mengugurkan haknya secara keseluruhan atas pelaku yang berbuat jahat kepadanya.

Kewenangan pemaafan dari sisi korban dan keluarga korban ini mungkin yang perlu dimunculkan pada RUU KUHP mendatang, karena hal ini merupakan perwujudan keadilan bagi korban (*victim oriented*). Di dalam hukum pidana Islam juga ada legalitas wewenang pemaafan bagi hakim misalnya dalam kasus kejahatan darurat, misalnya pencurian pada waktu kelaparan atau paceklik, sebagaimana keputusan Khalifah Umar yang tidak menegakkan potong tangan pada pencuri yang kelaparan.

Dalam kasus tindak pidana akibat pemaksaan, KUHP menyebutkan secara global sebagaimana pada Pasal 48: “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Seseorang yang diperintah oleh penguasa, maka tidak dipidana sebagaimana pada Pasal 51 KUHP, sedangkan hukuman dikenakan kepada orang yang memerintahnya (Pasal 55). Menurut hemat penulis, substansi pada Pasal 51 ini perlu ditinjau ulang, sebab bawahan itu juga memiliki *ikhtiyār* dan perintah itu berbeda dengan paksaan, sehingga bertanggungjawab atas

<sup>55</sup> Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, tt.), juz 4 hlm. 293 dan ini lafaznya. Al-Tirmizī, *al-Jāmi’ as-Ṣahīh*, (Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-‘Arabī, tt.), juz 4 hlm. 11. Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.) juz 3 hlm. 646. Ahmad bin Hanbal al-Syaibānī, *Musnad Ahmad*, (Cairo: Muassasah Qurtubiyah, tt.), juz 2 hlm. 183. Hadis ini dinilai hasan oleh al-Albani.

perbuatannya juga, hal ini dikawatirkan bawahan akan menjadi alat kekuasaan bagi penguasa.

Adapun dalam hukum pidana Islam kasus pemaksaan kejahatan dijelaskan secara rinci. Al-Juwainī menyebutkan bahwa masalah pembunuhan yang dipaksa para ulama berbeda pendapat menjadi tiga:

1. *Qiṣās* dijatuhkan atas orang yang memaksa bukan pelakunya yang dipaksa,
2. *Qiṣās* dijatuhkan atas pelaku yang dipaksa bukan orang yang memaksa, ini *qiyās* yang jelas, dan ini pendapat Zufar,
3. *Qiṣās* dijatuhkan atas keduanya; orang yang memaksa dan pelaku yang dipaksa dan ini pendapat al-Syāfi'ī.

Al-Juwainī menganggap pendapat pertama jauh dari kebenaran, karena menyangka perbuatan bisa berpindah kepada orang lain dan pelaku seperti alat saja, ini tidak benar karena manusia itu punya pilihan.<sup>56</sup>

Orang yang dipaksa memiliki dua keadaan:

1. Ia tidak memiliki *ikhtiyār* atau pilihan. Maka pada kondisi ini ia tidak bertanggungjawab atas kejahatan itu, seperti orang yang diikat kemudian dilemparkan ke seseorang yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka orang yang diikat itu tidak dihukum *qiṣās*.
2. Ia memiliki *ikhtiyār*, misalnya ia dipaksa untuk membunuh seseorang. Jika ia lakukan, maka ia berhak dihukum *qiṣās*, karena ia memiliki *ikhtiyār* untuk melakukan atau tidak melakukan.<sup>57</sup>

Adapun orang yang memaksa juga dijatuhi hukuman sebagaimana pendapat al-Syāfi'ī, karena ia menjadi sebab terjadinya tindak kejahatan.

Konsep pemaksaan dalam tindak pidana Islam ini memungkinkan untuk dijadikan bahan pada penyusunan RUU mendatang. Apalagi kejahatan sekarang terjadi karena kejahatan yang terorganisasi yang memiliki pemimpin. Pemimpin kejahatan adalah dalang dari kejahatan yang sangat pantas untuk dihukum dengan berat meskipun ia tidak turun tangan sendiri dalam suatu kasus kejahatan.

Dalam kasus membela diri, kehormatan, keluarga dan harta juga salah satu faktor yang menggugurkan hukuman pidana Islam. Hal itu

<sup>56</sup>Al-Juwainī, *al-Burhān fī Usūl al-Fiqh*, (Cairo: Dār al-Ansār, tt.), juz 1 hlm. 1223.

<sup>57</sup>Abd al-Karim bin Ali al-Namlah, *al-Muḥaẓẓab fī Ilmi Usūl al-Fiqh al-Muqāran*, (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 1999), hlm. 343.

dikarenakan tidak ada unsur kesengajaan, akan tetapi hanya membela diri.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي، قَالَ: « فَلَا تُعْطِهِ مَالِكَ ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي، قَالَ: « قَاتِلْهُ ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي، قَالَ: « فَأَنْتَ شَهِيدٌ ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ، قَالَ: « هُوَ فِي النَّارِ ».

Artinya: Dari Abu Hurairah dia berkata, "Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah ﷺ seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seorang lelaki yang ingin merampas harta bendaku?' Beliau menjawab: 'Jangan kamu berikan hartamu kepadanya!' Laki-laki itu bertanya lagi, 'Lalu bagaimana jika dia hendak membunuhku?' Beliau menjawab: 'Bunuhlah dia!' Laki-laki itu bertanya lagi, 'Lalu bagaimana pendapatmu kalau dia berhasil membunuhku?' Beliau menjawab: 'Maka kamu syahid'. Dia bertanya lagi, 'Bagaimana pendapatmu jika aku yang berhasil membunuhnya?' Beliau menjawab: 'Dia yang akan masuk ke dalam api neraka'.<sup>58</sup>

Pembelaan terhadap diri, kehormatan, keluarga dan harta juga harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan perkara pidana, agar hasil keputusan itu adil dan tidak menzalimi salah satu pihak bersengketa.

## E. Paradigma Hukuman Penjara

### 1. Hakikat Penjara

Penjara dalam bahasa Arab disebut *as-sijn* (السجن) yang berarti penahanan.

السَّجْنُ الْحَبْسُ وَقَدْ سَجَّنَهُ مِنْ بَابِ نَصَرَ قُلْتُ يَقَالُ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَقُّ بِطَوْلِ سَجْنٍ مِنْ لِسَانٍ.

<sup>58</sup>Muslim, *Sahih Muslim*. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 1 hlm. 87.



Artinya: “*As-sijn* berarti penahanan termasuk dalam bab *nasara*. Aku katakan: dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang paling berhak untuk dipanjangkan penahanannya dari pada lisan”.<sup>59</sup>

Ibnu Fāris mengatakan:

سجن: السين والجيم والنون أصل واحد، وهو الحبس. يقال سجنته سجنًا. والسجن: المكان يُسجن فيه الإنسان. قال الله جل ثناؤه في قصة يوسف عليه السلام: { قَالَ رَبِّ السَّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ } [يوسف 33]. فيقرأ فتحاً على المصدر، وكسراً على الموضع.

Artinya : *Sijnun: as-sīn, al-jīm* dan *an-nūn* arti asalnya satu yaitu penahanan. Dikatakan *sajantuhu-sajnan*. *As-Sijn* adalah tempat yang digunakan untuk menahan manusia. Allah ﷻ berfirman yang menceritakan kisah Yūsuf A.S.: *Yusuf* berkata: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. (Q.S. Yūsuf: 33). *As-Sijn* itu apabila huruf *sīn* dibaca fathah berarti *masdār* (kata asal), sedangkan apabila dibaca kasrah berarti menunjukkan tempat.<sup>60</sup>

Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa *al-habs* bukanlah penjara namun diartikan lebih luas dengan pelarangan terhadap gerak-gerik seseorang secara bebas.

فَإِنَّ " الْحَبْسَ الشَّرْعِيَّ " لَيْسَ هُوَ السَّجْنَ فِي مَكَانٍ ضَيِّقٍ وَإِنَّمَا هُوَ تَعْوِيقُ الشَّخْصِ وَمَنْعُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ بِنَفْسِهِ سِوَاءَ كَانَتْ فِي بَيْتٍ أَوْ مَسْجِدٍ...

Artinya: “*Al-habs as-syar’ī* bukanlah penjara di tempat yang sempit, akan tetapi artinya adalah penahanan dan pencegahan seseorang dari aktifitas bebas dirinya, sama saja apakah di suatu rumah atau masjid...”<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Al-Rāzī, *Mukhtār as-Ṣahhāh*, (Beirut: Maktabah Lubnān Nāsyirūn, tt.), hlm. 326. Ahmad Mukhtār, *Mu’jam al-Lughah al-‘Arabīyah al-Mu’āsarah*, (‘Ālam al-Kutub, 2008), juz 2 hlm. 1037.

<sup>60</sup> Ibnu Faris, *Mu’jam Maqāyīs al-Lughah*, (Beirut: Dār al-Fikr: 1979), juz 3 hlm. 137.

<sup>61</sup> Taqīyuddīn Ibnu Taimiyyah, *Majmū’ al-Fatāwā*, (al-Madinah: Majma’ al-Malik Fahd, 1995), juz 35 hlm. 398.

Di dalam al-Qur'an terdapat lafaz *as-sijn* dan *al-habs* yang tidak dibedakan makna keduanya yaitu penahanan. Akan tetapi, *al-habs* lebih bersifat umum dari pada *as-sijn* yang menunjukkan tempat khusus berupa kurungan yang disediakan untuk para nara pidana sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyyah. Allah ﷻ berfirman,

قَالَ رَبُّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ.

Artinya: Yusuf berkata: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. (Q.S. Yūsus: 33).<sup>62</sup>

Allah ﷻ berfirman,

تَحِبُّونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ ...

Artinya: Kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah. (Q.S. al-Maidah: 106).<sup>63</sup>

Terdapat juga di dalam al-Qur'an lafaz yang semakna yaitu *al-imsāk*, *al-isbāt* dan *an-nafyu*.

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ  
فَاِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيْنَهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ  
سَبِيْلًا

Artinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya), kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. (Q.S. an-Nisa': 15).

<sup>62</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 239.

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm. 125.

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ  
 اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينِ ﴿٣٠﴾

Artinya: Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan tipu daya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. (Q.S. al-Anfāl: 30).<sup>64</sup>

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ  
 يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ... ﴿٣٣﴾

Artinya: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya (di penjara). (Q.S. al-Maidah: 33).<sup>65</sup>

## 2. Hukuman Penjara dalam Hukum Positif

Hukuman penjara di dalam hukum positif ditetapkan sebagai hukuman utama bagi hampir semua pelaku kejahatan yang berat maupun yang ringan. Tercatat, setidaknya ada 654 tindak pidana (91,34%) merupakan tindak pidana dengan sanksi penjara, 45 tindak pidana (6,28%) dengan sanksi pidana kurungan dan 17 tindak pidana (2,3%) dengan sanksi pidana denda.<sup>66</sup>

Perbedaan hukuman penjara terdapat pada panjang dan pendek waktunya. Pelaku kejahatan berat biasanya dihukum dengan hukuman penjara yang lebih lama dari pada pelaku kejahatan yang lebih ringan. Hukuman penjara juga tidak membedakan antara

<sup>64</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 180.

<sup>65</sup>*Ibid.*, hlm. 113.

<sup>66</sup>Erasmus A.T Napitupulu, dkk. *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan dan Proyeksi Alternatif Pemindaan Non Pemenjaraan di Indonesia*, (Jakarta: Intitute for Criminal Justice Reform (ICJR): 2019), hlm. 1.

pelaku kejahatan laki-laki dan perempuan, karena prinsip hukuman penjara adalah merampas hak kebebasan pelaku kejahatan agar bisa menahan dan membatasi gerak kejahatannya serta memisahkan mereka dengan lingkungan masyarakat umum. Sehingga lingkungan masyarakat bisa terjaga dari kejahatan para penjahat.

KUHP Indonesia menetapkan penjara sebagai hukuman paling dominan, kecuali ada beberapa kejahatan yang hukumannya lebih berat, seperti hukuman mati bagi pelaku teroris dan pengedar narkoba.

Di dalam Pasal 10 KUHP disebutkan bahwa pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok:
  - 1) Pidana mati;
  - 2) Pidana penjara;
  - 3) Pidana kurungan;
  - 4) Pidana denda;
  - 5) Pidana tutupan.
  - 6) Pidana tambahan
    - a) Pencabutan hak-hak tertentu;
    - b) Perampasan barang-barang tertentu;
    - c) Pengumuman putusan hakim.

Meskipun pidana mati itu disebutkan sebagai pidana pokok yang nomor satu, akan tetapi pidana mati itu hanya dijatuhkan pada kasus-kasus kejahatan yang sangat berat sebagai *ultimate* atau *capital punishment* yang sangat jarang sekali penerapannya, karena secara umum di KUHP hukuman penjara ditetapkan sebagai hukuman pokok yang paling dominan.

Perbedaan antara hukuman penjara dengan hukuman kurungan adalah dari segi lama hukuman, hukuman penjara umumnya lebih lama dari pada hukuman kurungan. Perbedaan lainnya bahwa pidana dikenakan kepada orang yang melakukan tindak kejahatan, sementara pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan sebagaimana pada Pasal 30 ayat (2) KUHP. Dari segi tempat hukuman menurut pasal 28 KUHP, pidana penjara dan kurungan boleh satu tempat,

asalkan terpisah, dalam arti sel-selnya tidak tercampur. Kesimpulan, bahwa hukum pidana penjara dan pidana kurungan keduanya sama-sama sebagai hukuman perampasan kebebasan, tetapi pidana lebih berat daripada pidana kurungan.

### 3. Hukuman Penjara dalam Pidana Islam

Hukum pidana Islam menetapkan legalitas hukuman penjara, di antara dasar hukum penjara di dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

- a. Di dalam surat an-Nisa' ayat 15:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً  
مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ  
تَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا .

Artinya: Dan perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (perempuan-perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.<sup>67</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa dahulu di masa awal Islam sebelum turunnya hukum *hudūd*, apabila ada seorang wanita berzina dan disaksikan empat orang saksi laki-laki yang adil maka wanita itu dikurung di dalam rumah kemudian ayat ini di-*naskh*.<sup>68</sup> Ini menunjukkan ada syariat hukuman tahanan rumah.

<sup>67</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 80.

<sup>68</sup>Al-Bagawī, *Ma'ālim at-Tanzīl fī Tafsīr Al-Qurān*, (Beirut: Dār at-Ṭayyibah, 1997), juz 2 hlm. 181.

Di dalam surat al-Maidah ayat 106:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا شَهِدُوْا بَيْنَكُمْۙ اِذَا حَضَرَ اَحَدُكُمْۙ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ  
 اِثْنَانٍ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْۙ اَوْ اٰخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْۙ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ  
 فَاَصَبْتُمْ مُّصِيبَةَ الْمَوْتِ ۗ تَحْسِبُوْنَهُمَا مِّنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ  
 اِنْ اَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۗ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّا  
 اِذَا لَمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ﴿۱۰۶﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, kamu tahan kedua saksi itu setelah shalat (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".<sup>69</sup>

Yang dimaksud dengan *تَحْسِبُوْنَهُمَا* yaitu kalian tahan kedua saksi itu. Dengan demikian *al-habs* (penahanan) dalam arti umum diperbolehkan di dalam syariat Islam. Al-Qurthubi mengatakan:

وهذه الآية أصل في حبس من وجب عليه حق... ولأجل هذه الحكمة  
 شرع السجن.

<sup>69</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 125.

Artinya: “Ayat ini sebagai dasar hukum adanya *al-habs* atas orang yang memiliki hak atas kewajiban itu... dan karena hikmah inilah disyariatkan penjara”.<sup>70</sup>

- b. Di dalam surat al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ... ﴿٣٣﴾

Artinya: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya (dipenjara).<sup>71</sup>

Ulama al-Hanafiyah berpendapat bahwa arti *an-nafyu* adalah *al-habs* (penjara). Pendapat ini dikuatkan dengan atsar dari Makhūl menyebutkan bahwa Umar bin al-Khatāb adalah orang yang pertama kali memenjarakan nabi di penjara, ia berkata, “Kita penjarakan dia sampai diketahui taubatnya”.<sup>72</sup>

- c. Di dalam surat at-Taubah ayat 5:

فَإِذَا أَدْلَسَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخَذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ.

Artinya: Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian.

<sup>70</sup>Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *al-Jamī' lī Ahkām Al-Qur'ān*, (Riyādh: Dār 'Ālim al-Kutub, 2003), juz 6 hlm. 352.

<sup>71</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 113.

<sup>72</sup>Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *al-Jamī' lī Ahkām Al-Qur'ān*, (Riyādh: Dār 'Ālim al-Kutub, 2003), juz 6 hlm. 153.



“*Al-Hasr* maknanya menahan (*al-habs*) musuh dan melarang keluar”.<sup>73</sup>

- d. Di dalam surat Yusuf ayat 33:

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ.

Artinya: Yusuf berkata: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku."<sup>74</sup>

Di dalam ayat ini Allah ﷻ mengabulkan doa nabi Yusuf A.S. yang lebih memilih masuk penjara agar terhindar dari fitnah wanita. Ini menunjukkan adanya penjara pada masa itu yaitu *syar'u man qablanā* (syariat umat sebelum kita) dan tidak ada pengingkaran di dalam syariat Islam atas hukuman penjara itu, maka menurut pendapat yang kuat menjadi syariat kita.<sup>75</sup>

- e. Di dalam surat Muhammad ayat 4:

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَخْنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا  
الْوَثَاقَ فَمَا مَثًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ...

Artinya: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pukullah batang leher mereka, selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir...<sup>76</sup>

Maksud فشددوا الوثاق adalah tawanlah mereka atau penjarakan mereka. Perintah menawan atau memenjarakan menunjukkan adanya hukuman penjara atau tahanan di dalam Islam.

<sup>73</sup>Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār*, (Mesir: Dār al-Haiāh al-Misriyyah al-‘Āmah lī al-Kitāb, 1990), juz 10 hlm. 149.

<sup>74</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 239.

<sup>75</sup>Abd al-Qadir bin Syaibah, *Imtā' al-'Uqūl bi Raudah al-Uşūl*, (al-Madinah: Dār al-Fikr al-Islāmiyyah, 2002), hlm. 75.

<sup>76</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 507.

Di dalam al-Hadis juga terdapat dalil-dalil yang menunjukkan syariat hukuman penjara:

- 1) Di dalam riwayat Imam Abu Dawud dan selainnya:

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ.

Dari Bahz bin Hakīm dari bapaknya, dari kakeknya: Sesungguhnya Nabi ﷺ menahan (memenjarakan) seorang laki-laki karena suatu tuduhan.<sup>77</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa ada seorang laki-laki yang tertuduh melakukan tindakan salah, maka Nabi ﷺ memerintahkan agar laki-laki itu ditahan/dikurung selama beberapa waktu. Ini menunjukkan adanya sanksi tahanan atau penjara di masa Nabi ﷺ dan Nabi ﷺ melakukannya. Sebagaimana dijelaskan ulama bahwa perbuatan Nabi ﷺ adalah sunnah,<sup>78</sup> maka ini menunjukkan adanya pensyariaan penjara.

- 2) Hadis riwayat al-Bukhārī dan Muslim:

سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْلًا قَبْلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثَمَامَةُ بْنُ أَنَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: أَطْلِقُوا ثَمَامَةَ فَانْطَلِقْ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

Sa'id bin Abu Sa'id bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, "Nabi ﷺ pernah mengirim pasukan berkuda mendatangi Najed, pasukan itu lalu kembali dengan membawa seorang laki-laki dari bani Hanifah yang bernama Tsumamah bin Usāl, mereka kemudian mengikat laki-laki itu di salah satu tiang masjid.

<sup>77</sup> Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, tt.), juz 3 hlm. 350. Al-Tirmizī, *al-Jāmi’ as-Ṣāhih*, (Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-‘Arabī, tt.), juz 3 hlm. 28. Al-Nasāī, *Sunan an-Nasāī*, (Halb: Maktab al-Matbūāt al-Islāmiyyah, 1986), juz 8 hlm. 67. Muhammad bin Abdillāh al-Hākīm, *Mustadrak ‘alā as-Ṣāhihain*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), juz 4 hlm. 114. Hadis ini dinilai *ṣāhih* oleh Syaikh al-Albanī.

<sup>78</sup> Abd al-Qadir bin Syaibah, *Imtā’ al-‘Uqūl bi Raudah al-Uṣūl*, (al-Madinah: Dār al-Fikr al-Islāmiyyah, 2002), hlm. 37.

Rasulullah ﷺ lalu keluar menemuinya dan bersabda: "Lepaskanlah Tsumamah." Tsumamah kemudian masuk ke kebun kurma dekat masjid untuk mandi. Setelah itu ia kembali masuk ke masjid dan mengucapkan, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah."<sup>79</sup>

Hadis di atas menunjukkan disyariatkan menahan tawanan karena Nabi ﷺ mengakuinya dan tidak mengingkarinya.

3) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ نَاسًا مِنْ قَوْمِي فِي نُهْمَةٍ، فَجَبَسَهُمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ عَلَامَ تَجْبِسُ حَيْرَتِي، فَصَمَتَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا لَيَقُولُونَ إِنَّكَ تَنْهَى عَنْ الشَّرِّ وَتَسْتَخْلِي بِهِ، فَقَالَ: النَّبِيُّ ﷺ مَا يَقُولُ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَعْرَضُ بَيْنَهُمَا بِالْكَلَامِ مَخَافَةَ أَنْ يَسْمَعَهَا فَيَدْعُو عَلَيَّ قَوْمِي دَعْوَةً لَا يُفْلِحُونَ بَعْدَهَا أَبَدًا، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ بِهِ حَتَّى فَهَمَهَا فَقَالَ: قَدْ قَالُوهَا أَوْ قَاتِلُهَا مِنْهُمْ وَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَ عَلَيَّ وَمَا كَانَ عَلَيْهِمْ خَلُّوا لَهُ عَنْ حَيْرَانِهِ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Bahz bin Hakim bin Mu'awiyah dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata; Nabi ﷺ pernah menangkap beberapa orang dari kaumku karena suatu tuduhan lalu menahan mereka. Maka datang seorang dari kaumku menemui Nabi ﷺ ketika beliau tengah berkhotbah, ia berkata; "Wahai Muhammad, karena alasan apa engkau menahan tetanggaku?" Nabi ﷺ hanya diam. Lantas orang tersebut berujar; "Sesungguhnya orang-orang beranggapan bahwa engkau melarang kejahatan (penyimpangan), namun anda sendiri

<sup>79</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 2 hlm. 160 dan Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 1 hlm. 125.

melakukannya." Lantas Nabi ﷺ meneruskan pembicaraannya. Kata ayah atau kakek Mu'awiyah; "Maka aku menyela keduanya dengan suatu pembicaraan, karena khawatir Nabi ﷺ mendengar perkataan seseorang dari kaumku itu, sehingga beliau mendo'akan kecelakaan atas kaumku sehingga mereka tidak akan bahagia selama-lamanya. Nabi ﷺ meneruskan ucapannya hingga orang itu memahaminya. Lantas beliau bersabda: "Sungguh orang-orang dari mereka telah mengatakannya atau seseorang dari mereka telah mengucapkannya, demi Allah, apa yang kulakukan itu tanggung jawabku dan bukan tanggung jawab mereka, dan sekarang lepaskan tetangganya."<sup>80</sup>

Hadis di atas menunjukkan disyariatkan penjara atau penahanan karena Nabi ﷺ melakukannya.

Adapun disyariatkan hukuman penjara dengan dasar *ijma'*, bahwa penjara sudah dijalankan semenjak jaman Nabi ﷺ meskipun belum berupa bangunan penjara khusus, kemudian diteruskan pada jaman *al-Khulafa' ar-Rāsyidūn*. Pada jaman Khalifah Umar R.A. telah dijalankan hukuman penjara di satu rumah tahanan oleh Nāfi' bin Abd al-Hāris selaku kepala daerah kota Mekah ketika itu atas instruksi Khalifah. Hukuman penjara kemudian tetap dijalankan sampai sekarang tanpa ada pengingkaran<sup>81</sup>, maka hal ini terhitung *ijma'*.<sup>82</sup> Di dalam mazhab Malikiyyah disebutkan bahwa hukuman penjara dijatuhkan atas pezina *gairu muḥṣan*.<sup>83</sup>

#### 4. Hukuman Penjara Secara Historis

Hukuman penjara telah ada sebelum datangnya agama Islam. Hukuman penjara telah dijalankan pada masa lalu oleh para raja dan pemimpin suku. Telah disebutkan di dalam al-Qur'an bahwa di

<sup>80</sup> Ahmad bin Hanbal al-Syaibānī, *Musnad Ahmad*, (Cairo: Muassasah Qurtubiyah, tt.), juz 5 hlm. 2, Hadis ini dinilai *hasan* oleh Syu'aib al-Arnūt. Muhammad bin Abdillah al-Hakim, *al-Mustadrak 'alā as-Ṣaḥīhaini ma'a Ta'liqāt al-Zahabī fī at-Talkhīs*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), juz 1 hlm. 214.

<sup>81</sup> Muhammad bin Ali al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār Syarh Muntaqa al-Akhbār*, (Lebanon: Bintu al-Fikār ad-Dauliyyah, 2004), hlm. 1730.

<sup>82</sup> Muhammad Amir, Himsi, *Ahkām as-Sijni wa Mu'āmalah as-Sujanā fī al-Islām*, (Kuwait: Maktabah al-Manār, 1987), hlm. 66.

<sup>83</sup> Abu al-Barakāt Ahmad al-Dardīr, *asy-Syarh as-Ṣagīr 'alā Aqrab al-Masālik ilā Mazhab al-Imām Mālik*, (Cairo: Dār al-Ma'ārif, tt.), juz 4 hlm. 458.

kerajaan Mesir kuno terdapat hukuman penjara. Allah ﷻ mengisahkan doa nabi Yusuf A.S.:

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ.

Artinya: Yusuf berkata: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. (Q.S. Yūsof: 33).<sup>84</sup>

Nabi Yusuf A.S. di dalam ayat di atas berdoa agar dimasukkan ke dalam penjara untuk menghindari fitnah wanita, kemudian Allah ﷻ pun mengabulkannya, sehingga Nabi Yusuf A.S. dipenjara beberapa tahun dan di penjara beliau bersama dengan dua pemuda.

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ  
 إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ  
 مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya: "Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku memeras anggur." Dan yang lainnya berkata: "Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung." berikanlah kepada kami takbirnya; sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Yusuf: 36).<sup>85</sup>

Hal ini menunjukkan tentang adanya hukuman penjara di masa itu yaitu sekitar tahun 5000 SM. Hukuman penjara masih dijalankan di kerajaan mesir di jaman raja Fir'aun ketika Nabi Musa A.S. dan Nabi Harun A.S. diutus. Tatkala terjadi dialog antara Nabi Musa A.S. dan Fir'aun. Fir'aun tidak mau menerima kebenaran, bahkan Fir'aun mengancam akan memenjarakan Nabi Musa A.S. jika tidak mau menyembahnya.

<sup>84</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 239.

<sup>85</sup>*Ibid.*, hlm. 239.

قَالَ لَئِن آخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Fir'aun berkata: "Sungguh jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara". (Q.S. asy-Syu'arā': 29).<sup>86</sup>

Adapun penjara pada masa Romawi kuno mereka memiliki penjara-penjara yang digunakan untuk memenjarakan para penjahat dan juga sebagai tempat para tawanan perang. Penjara pada masa itu berupa bangunan yang terbuat dari batu di dalam benteng kota.

Pada masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, orang Arab hidup bersama dengan suku mereka masing-masing. Sering terjadinya permusuhan antar suku yang akan memicu peperangan di antara mereka. Dari peperangan itu mengakibatkan banyaknya tawanan terutama dari pihak yang kalah. Akan tetapi kehidupan di padang pasir pada masa itu tidak didapatkan bangunan permanen melainkan tenda-tenda yang dijadikan tempat penampungan para tawanan perang atau penjara itu bisa berupa lubang yang digali di dalam tanah.<sup>87</sup>

Hukuman penjara telah ada di jazirah Arab sebelum Islam. Sebagaimana pembahasan yang telah lalu. Tatkala diutusny Nabi Muhammad ﷺ sebagai pemimpin umat Islam di Madinah pada masa itu belum dibangun penjara khusus untuk para terdakwa ataupun pelaku kejahatan, sehingga Rasulullah ﷺ menahan para pelaku kejahatan di rumah-rumah atau terkadang di ikat di tiang masjid atau di batang pohon. Nabi ﷺ diriwayatkan telah melakukan penahanan terhadap Bani Quraizah, Sumamah bin Asāl dan tawanan perang Badar.<sup>88</sup> Semua ini menunjukkan bahwa hukuman penjara sudah ada pada jaman Rasulullah ﷺ.

Selanjutnya pidana penjara juga dijalankan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khatab R.A. yaitu ketika dibeli

<sup>86</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 368.

<sup>87</sup>Muhammad bin Abdullah al-Jarīwī, *as-Sijn wa Mūjibāt fī asy-Syarāh al-Islāmiyyah*, (Riyad: Idārah as-Šaqāfah wa an-Nasyr, 1990), hlm. 183.

<sup>88</sup>Muhammad Amir, Himsi, *Ahkām as-Sijni wa Mu'āmalah as-Sujanā fī al-Islām*, (Kuwait: Maktabah al-Manār, 1987), hlm. 282.

rumah di Makkah untuk dijadikan tempat penjara sehingga pada masa beliau, pertama kali dalam Islam ada tempat khusus untuk penjara. Pada masa pemerintahan Ustman bin Affan R.A., beliau pernah memenjarakan seorang penyair bernama Dabi' bin al-Haris al-Banjami, karena telah membunuh seorang anak dengan tunggangannya.<sup>89</sup>

Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib R.A. penjara adalah tempat yang sangat dibutuhkan sebagai sangsi para pelaku kejahatan, apalagi kejahatan pada masa itu sangatlah banyak terutama di daerah Kufah. Maka Khalifah Ali bin Abi Thalib R.A. membangun tempat khusus untuk para tahanan yang dinamakan *nafi* yang terbuat dari batang pohon, sedangkan penjara yang dibangun dari kayu dan tanah disebut *mukhayyas*.<sup>90</sup>

Penjara tetap digunakan sebagai tempat tahanan bagi terpidana kasus pelanggaran terhadap hukum negara pada masa-masa setelah masa *al-Khulafa' ar-Rāsyidūn*, yaitu masa kekuasaan raja-raja Banī Umayyah dan Banī 'Abbāsiyyah. Penjara bukan hanya sebagai penjara bagi para penjahat, akan tetapi juga digunakan sebagai hukuman bagi sebagian ulama yang dianggap tidak sejalan dengan penguasa ketika itu. Imam Ahmad salah satu dari deretan ulama yang dipenjara yaitu ketika pada masa kekuasaan Makmun yang disebabkan beliau menolak pendapat bahwa al-Qur'an adalah makhluk.<sup>91</sup> Salah satu ulama yang dipenjara juga adalah Taqqiyuddin Ibnu Taimiyyah al-Haranī pada tahun 693 H.<sup>92</sup> Hal ini menunjukkan bahwa penjara tetap berlanjut digunakan sebagai tempat hukuman oleh para penguasa.

Di Era abad 17 sampai pertengahan abad 20 penjara masih digunakan sebagai tempat hukuman pada masa penjajahan Belanda. Hukuman penjara dijalankan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari

---

<sup>89</sup>Muhammad bin Abdullah al-Jarīwī, *as-Sijn wa Mūjibāt fī asy-Syarīah al-Islāmiyyah*, (Riyad: Idārah as-Šaqāfah wa an-Nasyr, 1990), hlm. 183.

<sup>90</sup>Muhammad Amir, Himsi, *Ahkām as-Sijni wa Mu'āmalah as-Sujanā fī al-Islām*, (Kuwait: Maktabah al-Manār, 1987), hlm. 286.

<sup>91</sup>Umar Sulaiman al-'Aqīlī, *al-Mihan*, (Riyad: Dār al-'Ulum, 1984), hlm. 453.

<sup>92</sup>Ibnu Kašīr, *al-Bidāyah wa an-Nihāyah*, (Beirut: Dār Ihya' at-Turās al-Arabī, 1988), juz 13 hlm. 396.



1918 di masa penjajahan Belanda. Hukuman pada masa Belanda umumnya digunakan bagi para pejuang kemerdekaan RI yang tertangkap. Mereka dianggap sebagai para pemberontak dan perongrong kekuasaan Belanda atas bangsa Indonesia.

Di antara nama-nama penjara pada masa Belanda adalah:

- a. Penjara Nusa Kambangan yang terletak di wilayah Cilacap.  
Penjara ini difungsikan pada tahun 1908 M oleh Belanda. Sampai saat ini penjara Nusakambangan masih dijadikan tempat tahanan bagi penjara kelas berat oleh negara Indonesia, seperti penjara bagi trio bom Bali dan para petinggi teroris. Semula ada sembilan Lapas di pulau Nusakambangan, akan tetapi sekarang tersisa empat Lapas yang difungsikan: Lapas Batu, Lapas Besi, Lapas Kembang Kuning dan Lapas Permisian.
- b. Penjara Kalisosok Surabaya.  
Penjara ini dibangun Belanda pada tahun 1808 M di era Henri Williams Deandles. Ada beberapa tokoh pejuang Indonesia yang merasakan pahit getirnya penjara ini, seperti: H.O.S. Cokroaminoto, W.R. Soepratman dan Ir. Soekarno. Saat ini penjara ini dinamakan penjara Kembang Jepun.
- c. Penjara bawah tanah Benteng Rotterdam Makassar.  
Penjara ini dulu adalah merupakan benteng pertahanan kerajaan Gowa yang didirikan pada tahun 1545 M oleh raja Gowa yang kemudian diambil alih oleh Belanda. Di dalam benteng tersebut terdapat sebuah penjara bawah tanah. Salah satu tokoh pejuang kemerdekaan RI yang merasakan pahitnya penjara ini adalah Pangeran Diponegoro.
- d. Gedung Lawang Sewu Semarang.  
Gedung ini didirikan oleh Belanda pada tahun 1904 hingga 1907 sebagai Kantor Pusat Perusahaan Kereta Api Swasta. Hingga pada masa kolonial Jepang gedung ini dialihfungsikan menjadi penjara bawah tanah. Di dalam penjara ini para pemberontak atau pejuang kemerdekaan Indonesia disiksa dan dieksekusi.
- e. Benteng Maelborough Bengkulu.  
Benteng ini merupakan peninggalan kolonial Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Josep Callet pada tahun 1713

sampai dengan 1719. Benteng ini memiliki ruangan bawah tanah yang biasa digunakan Belanda untuk menahan para pejuang kemerdekaan RI.

f. Lapas Sukamiskin Bandung.

Penjara ini dibangun pada tahun 1918 M dan difungsikan pada tahun 1924 M. Penjara ini memiliki 522 ruangan yang sebagian berada dibawah tanah. Di antara tokoh perjuangan kemerdekaan yang pernah merasakan hukuman di penjara ini adalah Ir. Soekarno. Penjara ini tidak difungsikan lagi pada tahun 1945 hingga tahun 2010 pemerintah kota Bandung menetapkan tempat ini sebagai tempat wisata bersejarah.<sup>93</sup>

## 5. Prospek Hukuman Penjara di Indonesia

Keberadaan hukuman penjara tidak bisa dibantahkan, karena secara fakta sejak jaman kolonial Belanda sampai sekarang penjara tetap eksis sebagai sanksi atas kasus kejahatan di Indonesia. Apabila dicermati pada kasus kejahatan pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, korupsi, perampokan, semua sanksi yang ditetapkan KUHP adalah penjara.

Hukuman penjara memiliki mashlahat-mashlahat yang tidak tersembunyi, meskipun manfaatnya tidak ada melainkan hanya menahan para penjahat yang senantiasa berusaha untuk menimpakan bahaya bagi kaum muslimin yang melakukan kejahatan selain kejahatan yang bisa ditegakkan hukuman hudud dan *qisās*, sehingga rakyat dan negara bisa beristirahat dan aman dari kejahatan mereka. Apabila para penjahat dibiarkan bercampur dengan kehidupan masyarakat, maka akan mendatangkan bahaya terhadap masyarakat. Apabila para penjahat itu dibunuh, maka itu pembunuhan tanpa hak. Sehingga tidak akan ada percampuran penjahat dengan masyarakat dengan adanya penjara, dengan sebab itu diharapkan para penjahat bertaubat atau diputuskan hukuman yang setimpal atas mereka. Allah ﷻ memerintahkan untuk menegakkan *amar ma'rūf nahi munkar* dan menegakkannya atas penjahat ini. Dan tidak mungkin

---

<sup>93</sup>Koran Sindo, Daftar Penjara Peninggalan Penjajah di Indonesia, dikutip dari <https://nasional.sindonews.com/read/1272168/13/daftar-penjara-peninggalan-penjajah-di-indonesia-1515481599> pada hari Senin 2 Desember 2019 jam. 09.07 WIB.

bisa ditegakkan melainkan dengan adanya penjara sebagaimana telah diketahui kondisi hukuman kebanyakan kejahatan jenis ini.<sup>94</sup>

#### a. Manfaat Hukuman Penjara

Penulis tidak mengingkari tentang legalitas pidana penjara di dalam hukum pidana Islam maupun di dalam hukum positif. Penulis hanya mengkritik atas kebijakan hukuman penjara yang dijadikan hukuman pokok yang dominan bagi kebanyakan jenis kejahatan. Pidana penjara memiliki manfaat dan *maslahat* jika dijalankan sesuai dengan kasus-kasus kejahatan tertentu secara proposional.

Di antara manfaat dan faedah hukuman penjara adalah sebagai berikut:

- 1) Menahan pelaku kejahatan yang tidak sampai derajat hukuman *hudūd*. Penahanan pelaku kejahatan ini bertujuan agar masyarakat terbebas dari kejahatan para penjahat. Apabila para penjahat dibiarkan bebas di masyarakat, akan dikawatirkan merusak ketentraman di masyarakat.
- 2) Menahan terdakwa pelaku kriminal agar mudah dilakukan penyidikan oleh kepolisian sebelum diputuskan hukuman bagi terdakwa ataupun kebebasannya oleh hakim.
- 3) Pengamanan terhadap pelaku kejahatan agar tidak menjadi sasaran kemarahan dan emosi massa.
- 4) Perbaikan dan rehabilitasi narapidana. Penjara bisa dijadikan tempat perbaikan dan rehabilitasi bagi narapidana, apabila penjara dikelola dengan sistem yang baik. Para narapidana diajarkan membaca, menulis, mengaji sehingga sebagian nara pidana menjadi bisa membaca dan menulis.<sup>95</sup>

#### b. Kritik Atas Hukuman Penjara

Tidak dipungkiri bahwa hukuman penjara memiliki manfaat yang banyak, akan tetapi manfaat-manfaat ini didapatkan apabila kebijakan hukuman penjara ditetapkan secara proposional yang disesuaikan dengan jenis kejahatannya.

---

<sup>94</sup>Muhammad bin Ali al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār Syarh Muntaqa al-Akhhbār*, (Lebanon: Bintu al-Fikār ad-Dauliyyah, 2004), hlm. 1730.

<sup>95</sup>Muhammad bin Abdullah al-Jarīwī, *as-Sijn wa Mūjibāt fī asy-Syarāh al-Islāmiyyah*, (Riyad: Idārah as-Ṣāqāfah wa an-Nasyr, 1990), hlm. 135.

Sebagaimana pendapat Imam al-Syaukani, bahwa hukuman penjara digunakan sebagai saksi atas jenis kejahatan selain kejahatan *hudūd* dan *qiṣās*.

Apabila hukuman penjara dijadikan hukuman utama dan sebagai sanksi atas hampir semua pelaku kejahatan, baik itu kejahatan berat maupun kejahatan ringan; penjara ditetapkan sebagai hukuman utama bagi pembunuh, pezina, pencuri, pemberontak, pemabuk, korupsi, pencemaran nama baik, sehingga semua pelaku kejahatan dikumpulkan di satu tempat yaitu penjara tanpa melihat bobot kejahatannya, maka kondisi semacam ini akan membawa akibat yang negatif.<sup>96</sup> Kejahatan tidak bisa diminimalisasi apabila salah dalam penegakan hukumannya, sebagaimana penyakit yang tidak bisa sembuh apabila tidak diberikan obat yang cocok dan sesuai takarannya.

Di dalam KUHP hampir semua tindak pidana dijatuhi hukuman penjara. Penjara yang menjadi hukuman pokok KUHP yang merupakan hukuman yang merenggut kebebasan yang ditegakkan atas pelaku kejahatan dirasa masih kurang adil dan belum cukup mengobati rasa sakit/kehilangan yang dirasakan oleh korban maupun pihak keluarga korban.<sup>97</sup>

Hukuman penjara dijalankan bertujuan untuk melindungi hak asasi individu dan masyarakat dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela. Hukuman penjara akan menahan dan membatasi pelaku tindak kejahatan agar tidak berlaku sewenang-wenang di masyarakat. Hukuman penjara seperti ini juga disebut sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Terpidana yang telah mendapatkan sanksi, maka perkara pelanggaran pidana dianggap selesai. Ketika hukum pidana ditempatkan sebagai hukuman sanksi atas pelaku kejahatan yang menjadi parameter keadilan dalam menyelesaikan perkara kejahatan yang ada, maka penyelesaian masalah kejahatan ini menjadi tidak realistis.

---

<sup>96</sup> Muhammad bin Abdullah al-Jarīwī, *as-Sijn wa Mūjibāt fī asy-Syarīah al-Islāmiyyah*, (Riyad: Idārah as-Šaqāfah wa an-Nasyr, 1990), hlm. 141.

<sup>97</sup> Safaruddi Harefa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal UBELAJ*, Vol. 4 1 April 2019, Bengkulu: Universitas Bengkulu, hlm. 54.

Apalagi penjara adalah hukuman pokok yang diandalkan dalam pemindaan kejahatan.

Hukuman penjara dengan model seperti ini kurang perhatian terhadap *victim oriented*, korban kejahatan dan keluarganya merasakan penderitaan yang berupa gangguan atau kerusakan fisik, harta, kehormatan dan perampasan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman penjara berseberangan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan syariat) yang berupa penjagaan agama, jiwa, harta dan kehormatan manusia. Demikian pula apabila ditinjau mashlahat dan mudaratnya, penjara seperti ini lebih banyak mudaratnya bagi korban dan pelaku kejahatan dari pada mendapatkan mashlahat.

Dari sisi pelaku kejahatanpun di sebagian kasus kejahatan, penjara dirasakan menjadi hukuman yang berat, karena hukuman penjara merupakan hukuman perampasan hak kebebasan hidup manusia. Narapidana yang dihukum cambuk dalam waktu sebentar, lebih mengena dan terasa sakit yang menjerakan dari pada dihukum penjara selama satu tahun yang tidak dirasakan sakit, akan tetapi terampas hak kebebasan hidupnya selama setahun.

Hukuman penjara sebagai perwujudan kasih sayang terhadap pelaku kejahatan, sebenarnya bukanlah kasih sayang terhadap korban yang terbunuh yang keluarganya kehilangan dirinya dan tidak mewujudkan kasih sayang dengan sesama manusia, karena kehidupan di masyarakat menjadi tidak aman atas ancaman kejahatan para penjahat. Masyarakat tidak merasakan kesenangan melainkan pada waktu mereka di penjara pada batas waktu tertentu. Orang-orang yang lebih memilih undang-undang yang berasal bumi (buatan manusia) dari pada undang-undang dari langit (buatan Allah ﷻ) tidak pernah memikirkan akibat buruk dari pilihan mereka.<sup>98</sup>

Disebutkan dalam Naskah Akademik RUU KUHP 2015, bahwa penjara akan mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan bagi nara pidana yang

---

<sup>98</sup>Abdullah bin Abdurrahman al-Bassām, *Taisīr al-'Allām Syarh 'Umdah al-Ahkām*, (Riyād: Dār al-Aimān, 2005), juz 2 hlm. 315.

terlalu lama di dalam penjara yang berupa ketidakmampuan untuk melanjutkan kehidupannya di masyarakat secara produktif.<sup>99</sup>

Pemidanaan merupakan sistem sanksi atas pelaku kejahatan yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera. Sanksi pemidanaan ini dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti melakukan tindak kejahatan yang merugikan negara, masyarakat dan individu agar pelaku kejahatan takut mengulangi lagi perbuatan jahatnya dan juga orang lain juga takut untuk melakukan kejahatan serupa. Akan tetapi, pada kenyataannya pelaku-pelaku kejahatan bertambah banyak dan munculnya kejahatan-kejahatan yang lebih besar dan canggih. Hal ini merupakan efek negatif dari kebijakan hukuman penjara di hampir semua tindak kejahatan yang menjadikan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai sekolah yang buruk bagi para penjahat dan bertambah jaringan kejahatan antar penjahat yang bisa melahirkan penjahat-penjahat yang profesional dan terorganisasi ini akan menambah ancaman yang besar terhadap keamanan masyarakat.

Selain kebijakan penjara kurang efektif dalam meredam tindak kejahatan, Lapas ini juga menimbulkan efek tidak ada rasa malu bagi residivis. Residivis setelah selesai dalam menjalani hukuman penjara akan dicap sebagai orang yang jahat, sehingga residivis tidak merasa malu dan akan semakin berani dalam melakukan tindak kejahatan serupa atau yang lebih berat lagi.

Di sisi lain, identitas diri seorang residivis akan terampas setelah terampasnya kemerdekaannya di penjara. Efek negatif ini akan menyebabkan residivis menatap masa depannya dengan suram. Kartu hidupnya sudah tercabut yang menyisakan bekas noda-noda hitam kehidupannya yang tidak bisa menjadi putih lagi. Di samping itu kehidupannya selalu menjadi pengawasan pihak-pihak yang berwajib dan menjadi pengawasan masyarakat

---

<sup>99</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang KUHP*, (Jakarta: Kemenhumham, 2015), hlm 46.

umum yang semua ini akan menjadi ganjalan perbaikan kehidupannya di masa yang akan datang, sehingga sulit untuk kembali menjadi orang yang baik dan normal di kehidupan masyarakat.

Pidana penjara dinilai telah menunjukkan efek kontraproduktif terhadap upaya rehabilitasi dan reintegrasi para napi. Dampak buruk penjara bagi penghuni penjara di antaranya: prisonisasi, stigmatisasi dan residivisme.<sup>100</sup>

Prisonisasi adalah dampak buruk pada akhlak dan perilaku penghuni penjara akibat budaya buruk yang ada di penjara dan pengaruh buruk sesama penghuni penjara. Stigmatisasi adalah label buruk dari masyarakat terhadap napi bahwa ia adalah penjahat, sedangkan residivisme adalah kecenderungan napi untuk mengulangi perbuatan jahat meskipun sudah pernah dihukum.

Dampak buruk menggunakan pidana penjara bertambah besar dengan adanya *overcrowding* penghuni di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kondisi seperti ini membuat tujuan pemindahan penjara di Lapas menjadi tidak tercapai.

Data Juli 2013 disebutkan Menhuk dan HAM Amir Syamsudin bahwa Lapas di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas, bahkan ada Lapas yang mengalami over kapasitas sampai di atas 500%, di Lapas lainnya bahkan ada yang sampai 900%.<sup>101</sup> Data Juli 2018 menunjukkan kelebihan kapasitas penjara secara total mencapai 201%, dengan hanya 4 (empat) Lapas yang tidak mengalami kelebihan kapasitas, yaitu: DIY, Maluku, Maluku Utara dan Papua.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup>Erasmus A.T Napitupulu, dkk. *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan dan Proyeksi Alternatif Pemindahan Non Pemenjaraan di Indonesia*, (Jakarta: Intitute for Criminal Justice Reform (ICJR): 2019), hlm. 2.

<sup>101</sup>Ihsanuddin, "Ada Lapas yang Kelebihan Kapasitas hingga 900 Persen" dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2013/07/231338135/Ada.Lapas.yang.Kelebihan.Kapasitas.hingga.900.persen>, pada Selasa, 10 November 2020, pukul 16.18 WIB.

<sup>102</sup>Erasmus A.T Napitupulu, dkk. *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan dan Proyeksi Alternatif Pemindahan Non Pemenjaraan di Indonesia*, (Jakarta: Intitute for Criminal Justice Reform (ICJR): 2019), hlm. 2.



Efek negatif *overcrowding* berdampak pada tidak tercapainya dalam mewujudkan Lapas sebagai rehabilitasi bagi napi. Selain itu, kebutuhan dasar penghuni Lapas kurang tercukupi yang berkaitan dengan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, fasilitas kesehatan dan obat-obatan.

Menurut data anggaran belanja bahan makanan hingga Juli 2018 mencapai Rp. 435.486.141.135,- atau sebesar 31% dari total anggaran Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas).<sup>103</sup> Jumlah ini belum termasuk anggaran listrik, air, pakaian dan gaji pegawai Lapas. Jumlah anggaran yang besar ini adalah efek dari adanya *overcrowding* penghuni Lapas.

Dari sini dapat dipaparkan bahwa dampak-dampak negatif hukuman penjara meliputi:

1) Korban dan Keluarga Korban

Korban adalah orang yang paling dirugikan dalam tindak kejahatan yang tergantung dengan jenis tindak kejahatannya. Kerugian fisik yang diderita korban apabila berupa kejahatan yang mengenai fisik, seperti pembunuhan dan penganiayaan. Kerugian materi atau harta benda yang dirasakan korban apabila berupa kejahatan pencurian, perampokan, penjabretan dan penipuan uang. Kerugian psikis apabila berupa kejahatan terhadap kehormatan manusia, seperti pemerkosaan, *qazf*, penghinaan, pelecehan dan pencemaran nama baik. Keluarga korban juga ikut merasakan kerugian yang diderita korban.

Prinsip pemindaan yang adil seharusnya memperhatikan juga keadilan dari sisi korban dan keluarganya. Sehingga diupayakan hak-hak korban dipenuhi dan dikembalikan. Di dalam pemindaan penjara dirasa lebih fokus pada sanksi terhadap pelaku kejahatan dan kurang memperhatikan kepentingan korban. Sebagai contoh dalam tindak kejahatan penganiayaan, korban merasakan

---

<sup>103</sup>Erasmus A.T Napitupulu, dkk. *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan dan Proyeksi Alternatif Pemindaan Non Pemenjaraan di Indonesia*, (Jakarta: Intitute for Criminal Justice Reform (ICJR): 2019), hlm. 3.

penderitaan fisik atau berkurangnya bagian fisik anggota badannya, meskipun pelaku kejahatannya dihukum, akan tetapi korban tidak diberikan ganti rugi atas kerugian fisiknya.

Dalam kasus kejahatan pembunuhan, keluarga korban tidak merasa puas dan ridha terhadap penjatuhan hukuman penjara atas pelaku pembunuhan, karena mereka tetap dirugikan. Keluarga korban merasakan kesedihan yang mendalam atas kehilangan salah satu anggota keluarga yang disayangi, sebagai gantinya keluarga menuntut agar pelaku pembunuhan juga dijatuhi hukuman mati/*qiṣās* sebagai balasan atas perbuatannya atau apabila keluarga korban menghendaki *diat*, maka keharusan dari pelaku pembunuhan atau keluarganya untuk membayar *diat* jiwa sebagai ganti atas hukuman mati.

Dua hukuman; *qiṣās* dan *diat* inilah yang akan membuat korban dan keluarga korban ridha karena telah ditunaikan atau dikembalikan hak-hak mereka, kecuali jika korban atau keluarga korban memaafkan pelaku kejahatan dengan ikhlas tanpa menuntut ganti rugi apapun. Ini berarti pihak korban maupun keluarga korban telah menggugurkan haknya.

Dalam kasus kejahatan pencurian, korban dirugikan dengan kehilangan hartanya. Harta yang dikumpulkan dengan susah payah oleh korban dengan mudahnya diambil oleh pencuri. Ketika pencuri tertangkap, hanya dihukum penjara beberapa bulan saja, sedangkan korban pencurian tidak mendapatkan kembali hartanya yang telah hilang, sehingga dari sisi keadilan korban tidak terwujud.

Dalam kasus kejahatan pelecehan seks dan pemerkosaan ini juga sangat merugikan korban. Korban kebanyakan dari kalangan wanita. Akibat kejahatan seksual ini telah merenggut mahkota kehormatan seorang wanita yang tidak diberikan kecuali untuk pasangannya yang sah. Kehormatan wanita yang telah dirusak tidak bisa kembali lagi seperti sedia kala. Hukuman penjara bagi terpidana tidak

bisa mengobati aib diri korban dan trauma psikis yang berkepanjangan.

Begitu juga dalam kasus kejahatan *liwāt* yang sangat merugikan korban, terutama trauma psikis yang berkepanjangan, banyak pula korban yang terjangkiti penyakit homoseks (menjadi subyek) akibat dijadikan obyek homoseks. Pada kasus *liwāt* pada anak-anak, akan mematikan gairah hidupnya dan hilangnya kepercayaan diri dan jati dirinya. Pelaku kejahatan hanya dijatuhkan hukuman satu atau dua tahun penjara, namun rasa sakit dan trauma psikis pada diri korban tidak akan hilang hingga berpuluh-puluh tahun.

Terbunuhnya obyek homo seks ini sebelum terjadinya lebih baik dari pada setelah terjadinya, karena sesungguhnya jika obyek telah dijadikan korban homo seks, maka ia telah membunuhnya dengan pembunuhan yang tidak diharapkan lagi hidupnya, berbeda apabila korban itu terbunuh, maka ia terbunuh dalam keadaan dizalimi dan syahid.<sup>104</sup>

## 2) Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan yang disengaja adalah orang yang paling zalim dalam kasus tindak kejahatan, karena ia telah merampas hak-hak orang lain yang wajib dijaga. Hukuman penjara dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan sebagai sanksi atas kejahatannya. Akan tetapi, penjara yang dianggap bisa menanggulangi kejahatan-kejahatan menjadi kurang efektif, bahkan penjara dapat menimbulkan efek negatif bagi pelaku kejahatan, yaitu:

- a) Hak kemerdekaan narapidana terampas.
- b) Tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan. Secara kenyataan hukuman penjara tidak memiliki efek positif berupa efek jera. Hal ini terbukti berapa banyak para residivis mengulangi lagi kejahatannya setelah keluar dari penjara. Diperkirakan sekitar 70% narapidana

---

<sup>104</sup>Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *ad-Dāu wa ad-Dawāu*, (Riyād: Dār Ibnu al-Jauzī, 2010), hlm. 243.

yang ada di penjara, sebelumnya sudah pernah dipenjara. Andai kata penjara bisa menimbulkan efek jera, maka mereka tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>105</sup>

- c) Terampas rasa malu yang dimiliki residivis dalam berbuat kejahatan.
- d) Menjadi sekolah kejahatan, yang menjadikan penjahat lebih profesional dan terorganisasi. Berkumpulnya para narapidana dari berbagai macam kejahatan, akan menyebabkan saling bertukar informasi dan pengalaman kejahatan antara narapidana. Hal ini akan membuat para tahanan semakin pintar dalam melakukan aksi kejahatan setelah keluar dari penjara.<sup>106</sup>
- e) Identitas residivis dan masa depannya menjadi terampas.
- f) Menimbulkan penyakit psikis bagi nara pidana, seperti penyakit homo seksual atau lesbian, karena tidak bisa menyalurkan kebutuhan seks dengan pasangan halal. Hukuman penjara dapat membawa akibat buruk bagi pelaku pidana karena ia tidak dapat melakukan sesuatu sesuai kehendaknya sendiri atau terampas kehidupan seksual normalnya, sehingga sering terjadi hubungan homo seksual dan masturbasi di kalangan narapidana dan pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.<sup>107</sup>
- g) Keluarga narapidana merasakan dampak mudaratnya, karena tidak terpenuhi kebutuhan nafkah lahir batin oleh suami atau bapak yang sedang dipenjara, sedangkan bantuan dari pemerintahpun tidak ada.

### 3) Pemerintah

Pemerintah sebagai pemegang otoritas penuh atas penyelesaian kasus kejahatan dan sanksi-sanksi beserta

---

<sup>105</sup>Muhammad bin Abdullah al-Jarīwī, *as-Sijn wa Mūjibāt fī asy-Syarāh al-Islāmiyyah*, (Riyad: Idārah as-Šaqāfah wa an-Nasyr, 1990), hlm. 146.

<sup>106</sup>*Ibid.*, hlm. 143.

<sup>107</sup>Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan: Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), hlm. 99.

konskwensi-konskwensinya juga merasakan kerugian akibat semakin bertambahnya penduduk Lembaga Pemasyarakatan. Terutama dari segi finansialnya, dengan bertambahnya narapidana di penjara, semakin bertambah pula pengeluaran negara dalam penyediaan tempat, pemenuhan kebutuhan hidup bagi para narapidana yang berupa makanan, minuman, listrik, air dan fasilitas kesehatan. Di samping itu, bertambah pula kebutuhan penggajian para sipir dan para karyawan di Lapas, yang otomatis akan menambah pengeluaran negara.

Efek negatif hukuman penjara yang tidak menjerakan pelaku kriminal mengakibatkan peningkatan kasus kejahatan di masyarakat yang menuntut pemerintah untuk mengupayakan penambahan jumlah personil polisi dalam menjaga keamanan. Penambahan personil polisi ini akan menambah anggaran negara yang dikeluarkan untuk penggajian mereka.

#### 4) Masyarakat

Masyarakat secara tidak langsung ikut merasakan dampak negatif dari hukuman penjara bagi para penjahat. Para nara pidana yang keluar dari penjara umumnya tidak jera dari hukuman penjara, sehingga tatkala nara pidana keluar dari penjara bukan bertaubat dan memperbaiki diri, akan tetapi tetap berkumpul-kumpul dengan kawan-kawannya sesama residivis untuk berencana melancarkan tindakan kriminal yang berakibat meresahkan masyarakat dan menggoyahkan ketentraman di masyarakat.

### **E. Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Penjara di Indonesia**

Hukuman penjara di dalam hukum positif ditetapkan sebagai hukuman utama. Penjara sebagai sanksi di hampir semua kejahatan, dalam kondisi seperti ini hukuman penjara akan mengakibatkan mudarat atau kerugian bagi korban, pelaku, masyarakat dan negara. Hukuman penjara terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah meningkatnya tindak kejahatan, efek jera tidak tercapai pada hukuman penjara, perhatian terhadap hak-hak korban kejahatan juga tidak ada.

Dalam naskah akademik RUU KUHP 2015 pun mengakui bahwa penjara sebagai hukuman dehumanisasi yang merampas kemerdekaan yang merugikan narapidana, akan tetapi hukuman primitif ini dianggap ini sulit dihindari dan belum dapat diganti dengan hukuman lainnya.<sup>108</sup>

Syariat Islam sebenarnya telah memberikan tawaran hukum pidana Islam yang adil dan relevan. Hukum pidana Islam tidak meniadakan hukuman penjara secara mutlak, akan tetapi hukuman penjara disyariatkan sebagai hukuman kedua yang termasuk ke dalam hukuman *ta'zīr* yang keputusannya di tangan hakim dengan melihat keadaan jenis kejahatan, pelaku dan korban. Selain hukuman *ta'zīr* di dalam syariat Islam terdapat hukuman yang lebih berat yaitu hukuman hudud dan *qiṣās*, serta ada pula hukuman *diat*.

Secara historis hukum penjara tidak dipungkiri menjadi salah satu alternatif sanksi atas tindak kejahatan, akan tetapi penerapannya secara praktik hanya sedikit. Hal ini diisyaratkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan lainnya dari Bahz bin Hakim<sup>109</sup> dan riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari hadis Abu Hurairah<sup>110</sup>, demikian pula hadis riwayat Ahmad<sup>111</sup> menerangkan bahwa kasus hukuman penjara zaman Rasulullah ﷺ hanya beberapa kasus saja, itupun karena suatu tuduhan (terdakwa) bukan sebagai sanksi atas terpidana.

Sedikitnya sanksi penjara pada jaman Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa hukuman penjara ini kurang efektif apabila dijadikan sanksi atas kejahatan secara dominan. Pada zaman Rasulullah ﷺ tidak ada bangunan penjara secara khusus, karena saksi yang banyak digunakan di waktu itu

---

<sup>108</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang KUHP*, (Jakarta: Kemenhumham, 2015), hlm 46.

<sup>109</sup>Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, tt.), juz 3 hlm. 350. Al-Tirmizī, *al-Jāmi’ as-Ṣahīh*, (Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-‘Arabī, tt.), juz 3 hlm. 28. Al-Nasāī, *Sunan an-Nasāī*, (Halb: Maktab al-Matbūāt al-Islāmiyyah, 1986), juz 8 hlm. 67. Muhammad bin Abdillāh al-Hākīm, *Mustadrak ‘alā as-Ṣahīhain*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), juz 4 hlm. 114. Hadis ini dinilai ṣahīh oleh Syekh al-Albanī. Lihat teks hadis di hlm. 279.

<sup>110</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya’b, 1987), juz 2 hlm. 160 dan Muslim, *Ṣahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 1 hlm. 125.

<sup>111</sup>Ahmad bin Hanbal al-Syaibānī, *Musnad Ahmad*, (Cairo: Muassasah Qurtubiyyah, tt.), juz 5 hlm. 2, Hadis ini dinilai *hasan* oleh Sy’ aib al-Arnūt. Muhammad bin Abdillāh al-Hākīm, *al-Mustadrak ‘alā as-Ṣahīhaini ma’a Ta’liqāt al-Ṣahābī fī at-Talkhīs*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), juz 1 hlm. 214.

adalah *qiṣāṣ*, *hudūd*, *diat* dan *ta'zīr* yang lebih praktis dan efektif dari pada sanksi penjara. Kontribusi pemikiran hukum pidana Islam untuk pembaharuan pidana penjara ke depan yaitu mentransformasi hukuman *qiṣāṣ*, *hudūd*, dan *diat* ke dalam RUU KUHP, sedangkan sanksi selainnya digunakan hukuman *ta'zīr* dan penjara.

Jika Islam telah mencakup tujuan tersebut kenapa harus dipalingkan dengan tuduhan kejam dan dehumanis. Lalu perhatian kita terhadap orang yang menjadi korban pencurian tidak pernah ada. Orang mengumpulkan harta sedikit demi sedikit, setelah terkumpul diambil dengan cara keji. Sementara hukum kita hanya terbatas pada hukum penjara yang tidak pernah membuat jera pada pelaku. Anehnya hukum di negeri kita lebih disenangi oleh para penjahat dibanding hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Mereka lebih senang diproses hukum dari pada diadili masa. Hukum lemah, merosot dan tidak berwibawa.<sup>112</sup>

Demikian hukum pidana Islam ditetapkan Allah ﷻ sebagai hukuman yang sesuai dalam rangka untuk mendapatkan maslahat dan menolak mudarat yang tidak dimiliki oleh hukum buatan manusia (positif).<sup>113</sup>

### **1. Pola Transformasi Hukum Pidana Islam ke dalam Hukum Positif**

Upaya transformasi hukum pidana Islam ke dalam hukum positif sampai saat ini terus menggelora dan tidak pernah padam di jiwa umat Islam. Hal ini ditandai dengan banyaknya kajian-kajian tentang eksistensi hukum pidana Islam baik secara teoritik maupun secara riil. Sambutan yang baik dari rakyat Indonesia terhadap hukum pidana Islam juga terus meningkat, seiring dengan meningkatnya tindak kejahatan yang membahayakan kehidupan masyarakat yang mengakibatkan ketidakpercayaan rakyat terhadap hukum yang berlaku.

Tidak seperti hukum Islam lainnya yang telah sukses bertransformasi ke dalam hukum nasional, seperti bidang perdata, peradilan agama, perbankan syariah, perwakafan dan perzakatan,

---

<sup>112</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Bidang Akademik UIN, 2008), hlm. 325-326.

<sup>113</sup>Muhammad bin Abdullah al-Jarīwī, *as-Sijn wa Mūjibāt fī asy-Syarīah al-Islāmiyyah*, (Riyad: Idārah as-Ṣaqāfah wa an-Nasyr, 1990), hlm. 149.



legalisasi hukum pidana Islam hingga kini masih menjadi cita-cita. Cita-cita luhur dalam upaya transformasi hukum pidana Islam ke dalam hukum nasional masih terdapat hambatan-hambatan, baik bersifat internal maupun eksternal.

Hambatan internal, yaitu sebagian umat Islam dari kalangan ahli maupun praktisi masih belum menerima adopsi hukum pidana Islam ke dalam hukum positif. Mereka membatasi bahwa hukum Islam itu hanya bersifat privat bukan sebagai aturan negara. Sementara tidak sedikit dari ahli hukum pidana Islam yang menuntut positivisasi hukum pidana Islam, mereka melakukan penelitian dan penggalian hukum pidana Islam secara materi dengan didukung oleh data-data riil tentang efektifitas hukum pidana Islam.

Hambatan eksternal, yaitu adanya stigma dari kalangan umat nonmuslim yang berpandangan bahwa hukum pidana Islam sarat dengan hukum pidana yang usang dan ketinggalan jaman. Mereka juga menganggap hukum pidana Islam adalah hukum yang kejam dan sadis serta melanggar HAM. Pandangan buruk terhadap hukum pidana Islam seperti ini juga diikuti oleh sebagian umat Islam yang tidak setuju terhadap implementasi hukum pidana Islam. Selain kedua faktor di atas terdapat faktor-faktor lainnya yang mengakibatkan formalisasi hukum Islam terkendala, yaitu faktor sosiologis, politik, yuridis dan filosofis.

Transformasi hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Pada saat ini degradasi moral dan tindak kriminal yang merajalela sangat membahayakan eksistensi kehidupan masyarakat. Dominasi hukum pidana penjara dalam pemidanaan kejahatan kurang efektif dalam menekan kejahatan. Sehingga seharusnya implementasi hukum pidana Islam sudah menjadi kebutuhan dalam lingkup negara, bukan hanya kebutuhan pribadi saja, karena semua rakyat Indonesia pasti menginginkan kehidupan yang aman dan damai tanpa diganggu oleh para penjahat.

Hukum pidana Islam yang dianggap sebagian orang sebagai hukum primitif, kejam dan dehumanis, sejatinya statmen itu lahir karena kajian umumnya para ahli kebanyakan terfokus pada bentuk-bentuk pemidanaan dalam hukum Islam, sedangkan kajian-kajian tentang *maqāsid asy-syari'ah* dan filsafat hukum pidana Islam sering terlupakan. Dalam penelitian ini, di samping memaparkan hukum pidana Islam

secara materiil, penulis juga memaparkan hukum pidana Islam perpektif filsafat dan *maqāṣid aṣy-syarī'ah*, hal ini menunjukkan eksistensi hukum pidana Islam dan sebagai jawaban atas pandangan negatif terhadap hukum pidana Islam.

Terdapat beberapa argumen yang menjadi pijakan terkait upaya menjadikan hukum pidana Islam menjadi bagian dari hukum Nasional. Pertama, secara filosofi dapat dikatakan bahwa substansi sendi-sendi normatif ajaran Islam dapat melahirkan epistemologi hukum yang memberi sumbangan besar bagi tumbuhnya pandangan dan cita hukum masyarakat Indonesia; kedua, secara sosiologis, masyarakat hukum Indonesia memiliki cita dan kesadaran hukum serta berkesinambungan; ketiga, secara yuridis, perjalanan sejarah hukum nasional sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai religius yang menjadi ciri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama, di sisi lain terlihat dalam penyusunan taat hukum nasional tetap dipertahankan nilai-nilai agama sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945 yang sangat berbeda dengan penyusunan KUHP yang kosong dari norma religius dan penuh dengan cita kolonialis.<sup>114</sup>

Kajian tentang model transformasi hukum pidana Islam ke dalam hukum positif mengerucut pada dua opsi yang berbeda sebagaimana diungkapkan oleh Bahtiar Effendy, pertama, bahwa hukum Islam harus menjadi dasar negara dan harus diterima sebagai konstitusi negara. Aliran ini mengatakan bahwa kedaulatan politik di tangan Tuhan dan aplikasi prinsip *syūrā* berbeda dengan gagasan demokrasi yang dikenal dalam diskursus politik modern di masa ini. Kedua, mengatakan bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara yang harus dijalankan oleh umat. Aliran ini berpendapat bahwa pembentukan negara Islam dalam pengertiannya yang formal dan ideologis tidaklah begitu penting. Bagi mereka yang terpenting adalah bahwa negara

---

<sup>114</sup>Juneidi Abdillah, Suryani, "Model Transformasi Fiqh Jinayah ke dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik *Nazariyyah al-Ūqūbah* Terhadap Materi KUHP", *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 47, No. 2, April 2018, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm 102.

menjamin tumbuhnya nilai-nilai dasar etis yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an.<sup>115</sup>

Model aliran yang pertama lebih menekankan aspek legal dan formal syariat Islam, sedangkan model aliran kedua lebih menekankan substansi syariat Islam yang diintegrasikan ke dalam hukum nasional. Bila dicermati pola dua aliran di atas hakikatnya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu penegakan hukum Islam dalam lingkup undang-undang negara, meskipun masing-masing memiliki model dan sudut pandang yang berbeda.

Apabila memperhatikan kebhinekaan bangsa Indonesia, memilih opsi pertama akan banyak menuai kendala dan akan menyisakan trauma masa lalu yang berulang. Perdebatan yang alot dan panas para tokoh kemerdekaan Indonesia di masa lalu dan perpecahan bangsa yang hampir terjadi, seharusnya sebagai pembelajaran orang-orang masa kini agar tidak terulang kembali. Terlepas dari pro dan kontra tentang formalisme dan substansialisme penerapan hukum pidana Islam di Indonesia, umat Islam dituntut lebih arif dan bijak dalam mempertimbangkan *maslahat* dan *mafsadat* dalam memilih model penegakan hukum pidana Islam. Model kedua yaitu penerapan secara substansi hukum pidana Islam, menurut penulis lebih tepat dan sesuai dengan kultur keindonesiaan. Pemaksaan gagasan penerapan syariat Islam sebagai ideologi bangsa dalam konteks pluralisme sosial dan budaya Indonesia, justru bisa melahirkan *mafsadat* yang lebih besar. *Mafsadat* itu bisa berupa reaksi penolakan keras kelompok kontra dan bisa memantik pertikaian dan konflik horizontal yang bernuansa SARA. Di dalam kaidah disebutkan,

الضرورة ت زال.

Artinya : *Mafsadat* itu harus dihilangkan.

Penegakan hukum pidana Islam secara substansi merupakan pilihan yang realistis dan lebih bisa diterima oleh rakyat Indonesia.

---

<sup>115</sup>Juneidi Abdillah, Suryani, "Model Transformasi Fiqh Jinayah ke dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik *Nazariyyah al-Ūqūbah* Terhadap Materi KUHP", *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 47, No. 2, April 2018, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm 104-105.

Usaha integralisasi hukum pidana Islam ke dalam hukum nasional, meskipun belum formal harus tetap didukung, sesuai dengan kaidah,

ما لا يدرك كله لا يترك كله.

Artinya : Sesuatu yang tidak bisa dicapai secara keseluruhan, maka jangan ditinggalkan seluruhnya.

Dalam proses transformasi hukum pidana Islam ke dalam *taqnīn* negara, menurut Kuntowijoyo bisa memakai teori objektifikasi. Yang dimaksud teori objektifikasi adalah perbuatan rasional nilai yang diwujudkan ke dalam perbuatan rasional, sehingga orang luarpun dapat menikmati tanpa harus menyetujui nilai-nilai asal. Objektifikasi hukum pidana Islam tetap berpijak pada al-Qur'an sebagai pedoman agama Islam. Namun harus diobjektifikasikan sebelum nilai-nilai yang ada diintegrasikan ke dalam hukum positif.<sup>116</sup>

Hukum pidana Islam apabila dipahami secara ideologi maka akan lebih bersifat tertutup dan terbatas. Berbeda halnya apabila hukum pidana Islam dipahami sebagai kajian ilmu yang lebih terbuka dan kebenarannya dapat dikaji dan diterima oleh siapa saja, baik muslim maupun nonmuslim. Hukum pidana Islam akan lebih terasa sebagai *rahmatan lil ālamīn* apabila dipahami dan dipraktekkan sebagai ilmu yang manfaatnya akan dirasakan semua manusia. Hukum pidana Islam yang diformulasikan sebagai undang-undang negara, manfaatnya bukan kepada umat muslim saja, akan tetapi juga dirasakan oleh umat nonmuslim, bahkan hewanpun dapat merasakan keberkahannya. Oleh karena itu setiap hukum pidana Islam, baik berupa hukum *qīṣās*, *hudūd*, *diat* dan *ta'zīr*, masing-masing memiliki kandungan nilai-nilai *maqāṣid* dan filosofinya serta dapat dibuktikan secara riil dan logis, sehingga hukum pidana Islam bukanlah doktrin ideologi semata, tetapi sebagai objek kajian ilmu yang dapat dibuktikan kebenarannya.

Teori objektifikasi hukum pidana ini menurut penulis layak untuk dipertimbangkan. Dalam proses objektifikasi, nilai-nilai hukum pidana Islam harus diterjemahkan secara kategori objektif sehingga dapat diterima oleh semua pihak, baik oleh kalangan muslim atau

---

<sup>116</sup>Marfuatul Latifah, "Upaya Transformasi Konsep *Jarimah Qisas-Diat* pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2011, Jakarta: DPR RI, hlm. 134.

nonmuslim. Apabila teori objektifikasi dipadukan dengan model penegakan hukum pidana Islam secara substansial, maka transformasi hukum pidana Islam akan mudah diterima rakyat Indonesia secara integral dengan menonjolkan keunggulan nilai-nilai hukum pidana Islam secara objektif, natural, netral dan logis. Objektifikasi hukum pidana Islam sebagai perwujudan nilai-nilainya secara substansi bukan dalam kerangka normatif, yang berdasarkan dengan analisis realita sosial, bahwa hukum pidana Islam secara realita efektif dalam pemidanaan dan mampu menekan tindak kejahatan. Kajian hukum pidana Islam dalam perspektif filsafat dan *maqāṣid asy-syarī'ah* juga sangat membantu dalam upaya membantu akal dalam memahami hukum pidana Islam secara logis.

Agenda transformasi hukum pidana yang terpenting adalah penggalan hukum pidana Islam secara materiil dengan diambil nilai-nilai substansinya secara objektif dan penyusunan hukum pidana Islam secara formil yang merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil pidana. Dua agenda besar ini menjadi agenda utama bagi para ahli hukum Islam dan politikus Islam yang memiliki tekad dan cita-cita transformasi hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional.

Seperti pada pemaparan sebelumnya bahwa hukum pidana Islam memiliki pembagian dan kriteria-kriteria berikut ini:

1. Pembagian hukuman ditinjau dari hubungannya dengan hukuman lainnya yang terbagi menjadi empat:
  - a. Hukuman pokok, yaitu hukuman pokok atau asli yang telah ditentukan oleh syariat, seperti hukuman mati bagi perampok, pemberontak dan murtad, potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina *muḥṣan* dan dera bagi pezina *gairu muḥṣan*, pelaku *qaḏf* dan peminum *khamr*, hukuman *qisās* dan *diat* bagi pembunuhan yang tidak sengaja.
  - b. Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang diterapkan sebagai pengganti hukuman pokok karena ada penghalang yang syar'i dari penerapan hukuman pokok, seperti diat bagi pembunuhan yang dimaafkan dan *ta'zīr* jika tidak bisa diterapkan hukuman *hudūd*.

- c. Hukuman pengikut, yaitu hukuman tambahan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, seperti pencabutan persaksian atas pelaku *qazf* dan pencabutan hak warisan atas pembunuh.
  - d. Hukuman penyempurna, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sebagai pelengkap dari hukuman pokok. seperti pencopotan jabatan hakim yang menerima gratifikasi atau korupsi.
2. Pembagian hukuman ditinjau dari obyek hukuman yang terbagi menjadi:
    - a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dirasakan oleh badan, seperti hukuman mati, rajam, dera, salib, potong tangan dan potong kaki.
    - b. Hukuman psikis, yaitu hukuman yang mengenai kejiwaan pelaku yang bertujuan agar pelaku sadar dan bertaubat, seperti celaan, publikasi kejahatan, *hajr* (boikot), ancaman dan nasehat.
    - c. Hukuman pembatasan kebebasan, yaitu hukuman yang membatasi gerak kehidupan pelaku kejahatan, seperti diasingkan di daerah lain, dipenjara atau hukuman penjara rumah.
    - d. Hukuman sosial, yaitu hukuman yang mengenai kedudukan sosial pelaku, seperti dicopot dari jabatan.
    - e. Hukuman harta, yaitu hukuman yang menyangkut harta pelaku kejahatan, seperti *diat*, kafarat, penyitaan dan perusakan barang yang berbahaya.
  3. Pembagian hukuman ditinjau dari otoritas dalam penetapan hukuman yang dibagi menjadi dua:
    - a. Penetapan hukuman yang merupakan otoritas tunggal hakim atau penggantinya, yaitu hukuman *hudūd* dan *ta'zīr*.
    - b. Penetapan hukuman yang menjadi otoritas korban atau wali korban yang berarti apakah ditegakkan hukuman *qiṣāṣ*, pembayaran *diat* atau pengampunan, yaitu pada kejahatan pembunuhan dengan sengaja, penganiayaan yang mengakibatkan terpotong bagian tubuh atau luka.
  4. Pembagian hukuman yang ditinjau dari hukuman wajib dari suatu tindak kejahatan yang dibagi menjadi empat:
    - a. Hukuman *hudūd*,
    - b. Hukuman *qiṣāṣ* dan *diat*,



- c. Hukuman kafarat,
- d. Hukuman *ta'zīr*.

Dari pemaparan di atas, transformasi hukum pidana Islam yang terpenting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia adalah:

1. Penetapan hukuman *hudūd* sebagai hukuman pokok/utama. Hukuman *hudūd* dijalankan untuk tindak pidana kelas berat seperti, pemberontakan, murtad, zina, *qazf*, minum *khamr*, pencurian dan perampokan. Jenis hukuman *hudūd* bersifat *taufīqī* artinya hukuman yang telah ditetapkan berdasarkan *nas* al-Qur'an dan al-Hadīś. Allah sebagai Pembuat syariat telah menetapkan hukuman *hudūd* atas kejahatan-kejahatan berat di atas menunjukkan bahwa kejahatan-kejahatan itu sangat berbahaya dan merusak eksistensi kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu hukuman harus disesuaikan dengan jenis *jarīmah* dan akibat kerusakan *jarīmah*. Hukuman *hudūd* itu adalah sebagai berikut:
  - a. Hukuman mati sebagai hukuman atas kejahatan pemberontakan.
  - b. Hukuman mati sebagai hukuman atas kejahatan perampokan yang disesuaikan dengan rincian aksi perampokannya.
  - c. Hukuman mati sebagai hukuman atas kejahatan *murtad*.
  - d. Hukuman rajam sebagai hukuman atas kejahatan zina bagi *muḥṣan* dan hukuman cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun bagi pezina *gairu muḥṣan*.
  - e. Hukuman cambuk delapan puluh kali sebagai hukuman atas kejahatan *qazf*.
  - f. Hukuman cambuk empat puluh kali sebagai hukuman atas kejahatan *syurb al-khamr* (minuman keras).
  - g. Hukuman potong tangan sebagai hukuman atas kejahatan pencurian.

Hukuman *hudūd* yang merupakan hukuman pokok di atas dijalankan apabila memenuhi persyaratan-persyaratannya dan terbukti secara jelas berdasarkan saksi-saksi dan bukti-buktinya. Adapun jika tidak terpenuhi persyaratan atau adanya syubhat, maka hukuman *hudūd* tidak bisa dijalankan.
2. Penetapan hukuman *qiṣāṣ* bagi pelaku pembunuhan apabila terbukti terdapat faktor kesengajaan, sedangkan wali/keluarga korban menuntut penegakan *qiṣāṣ*. Adapun jika keluarga korban



menghendaki pembayaran *diat*/tebusan atau memaafkan, maka hukuman *qisās* dicabut.

3. Penetapan pembayaran *diat* atas pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan yang tidak sengaja dan *diat* bagi hilangnya sebagian anggota badan korban, apabila korban atau keluarga korban menghendaki *diat*.
4. Penetapan hukuman *ta'zīr* atas kejahatan selain kejahatan *qisās* dan *hudūd*. Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang ditetapkan hakim atas selain kejahatan *hudūd* secara *ijtihād* yang berdasarkan maslahat dan mudarat suatu tindak kejahatan. Hukuman *ta'zīr* bisa berupa: hukuman mati, penjara, pengasingan, cambuk, pencopotan jabatan, penyitaan, perusakan barang kriminal, publikasi dan peringatan. Hukuman *ta'zīr* ini bisa ditransformasikan menjadi RUU KUHP oleh para ahli hukum dengan berpijak dengan kitab-kitab fikih dan melihat berat dan ringannya tindak kejahatan sebagai pedoman bagi para hakim dalam memutuskan perkara kejahatan.

Apabila dicermati hukuman penjara yang ditetapkan KUHP pada selain kejahatan yang mengharuskan *qisās* dan *hudūd*, yang masuk kategori hukuman *ta'zīr* masih bisa dijalankan, hanya saja perlu diteliti ulang dan dilakukan revisi dengan memasukkan hukuman-hukuman *ta'zīr* lainnya. Kebijakan revisi hukuman/sanksi ini hendaknya berdasarkan pertimbangan mashlahat dan mudarat bagi kepentingan korban, narapidana, masyarakat dan negara.

5. Hukuman penjara tetap dijalankan sebagai sanksi atas tindak kejahatan selain kejahatan pokok (*qisās* dan *hudūd*) dan hukuman penjara ini ditetapkan berdasarkan asas maslahat dan mudarat dengan mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini memberikan dampak positif terhadap pengurangan jumlah narapidana di Lapas, sehingga akan membuahkan manfaat sebagai berikut:
  - a. Berkurangnya biaya operasional Lapas; biaya kebutuhan makan-minum, kebutuhan fasilitas kesehatan dan kebutuhan pegawai, sehingga mengurangi beban anggaran negara.
  - b. Lebih mudah dalam manajemen pengelolaan narapidana dan rehabilitasi di Lapas dengan berkurangnya jumlah narapidana.

- c. Pengurangan pencampuran narapidana kelas berat dengan narapidana kelas ringan, karena kejahatan pokok telah dihukum dengan hukuman *hudūd* dan tidak dihukum dengan hukuman penjara, sehingga dapat mengantisipasi *negatif education* di Lapas.
6. Perlu adanya perbaikan manajemen pengelolaan penjara, karena penjara itu ditetapkan sebagai hukuman tujuannya untuk perbaikan dan rehabilitasi para narapidana.<sup>117</sup> Di antara perbaikan-perbaikan manajemen Lapas adalah:
- a. Perhatian terhadap siraman rohani bagi para narapidana. Siraman rohani yang berupa kajian islami yang menghadirkan para ustadz yang berkompetensi yang bertujuan agar mereka para narapidana memahami syariat Islam dan mau bertaubat serta memperbaiki diri. Di samping kajian tentang Islam, juga dibutuhkan kajian halaqah tahsin al-Qur'an agar mereka mengenal al-Qur'an dan bebas buta huruf al-Qur'an. Sesungguhnya para narapidana itu manusia yang paling butuh terhadap pengajaran dan bimbingan dari para ahli ilmu dan penasehat.<sup>118</sup> Bimbingan dan pengajaran itu hendaknya menitikberatkan kepada tauhid, *tazkiyatun nufūs* (penyucian hati), *targīb wa tarhīb* (motivasi dan ancaman) dan tata cara ibadah. Hal itu dikarenakan kejahatan mereka didorong oleh faktor kebodohan dan hawa nafsu yang harus dihilangkan dengan siraman ilmu, motivasi dan ancaman. Nabi Yusuf A.S. juga memberikan pengajaran terhadap kedua temannya ketika di penjara:

يَصْنَعِي السِّجْنَ ءَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٦﴾

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ

<sup>117</sup>Muhammad Amir, Himsi, *Ahkām as-Sijni wa Mu'āmalah as-Sujanā fī al-Islām*, (Kuwait: Maktabah al-Manār, 1987), hlm. 435.

<sup>118</sup>*Ibid.*, hlm. 381.

اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ اِنَّ الْحٰكِمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۗ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ  
الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? apa yang kamu sembah selain Dia kecuali hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik oleh kamu sendiri atau nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang Nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (Q.S. Yūṣuf: 39-40).<sup>119</sup>

- b. Perhatian dan peningkatan amaliah ibadah, seperti shalat fardhu berjamaah, shalat-shalat sunnah, puasa-puasa sunnah dan sedekah.
- c. Pemakaian metode *reward* dan *punishment* sebagai motivasi agar narapidana bertaubat dan memperbaiki diri di masa-masa yang akan datang.
- d. Perhatian terhadap pengawasan pergaulan para narapidana dari perbuatan maksiat dan menyimpang dan diadakan evaluasi perkembangan narapidana secara berkala untuk mengukur keberhasilan terapi dan bimbingan.
- e. Perhatian dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi nara pidana, terutama penanganan agar tidak tersebar penyakit-penyakit menular.
- f. Peningkatan produktifitas kegiatan narapidana, seperti produksi kerajinan barang-barang yang bisa dipasarkan ke pasar-pasar dan pertokoan yang hasilnya bisa digunakan untuk peningkatan kesejahteraan kebutuhan hidup narapidana dan menekan pengeluaran kas negara. Di samping itu, kegiatan ini juga untuk melatih *skill* para narapidana agar mereka mampu bekerja dengan normal setelah keluar dan hidup di masyarakat dan

<sup>119</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 240.

meninggalkan perbuatan jahat di masa lampau. Pemberian pekerjaan bagi narapidana ini diperbolehkan menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah.<sup>120</sup>

## 2. Paradigma Reaktualisasi Pidana Penjara

KUHP adalah Kumpulan Undang-undang Hukum Pidana yang dijadikan dasar keputusan perkara pidana di Indonesia. Isi KUHP terdiri dari buku kesatu, buku kedua dan buku ketiga. Buku kesatu memuat Aturan Umum dari Pasal 1 sampai Pasal 103 yang terdiri dari sepuluh bab:

- a. Bab I - Batas-batas berlakunya Aturan Pidana dalam Perundang-undangan
- b. Bab II - Pidana
- c. Bab III - Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana
- d. Bab IV - Percobaan
- e. Bab V - Penyertaan dalam Tindak Pidana
- f. Bab VI - Perbarengan Tindak Pidana
- g. Bab VII - Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Hal Kejahatan-kejahatan yang Hanya Dituntut atas Pengaduan
- h. Bab VIII - Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana
- i. Bab IX - Arti Beberapa Istilah yang Dipakai dalam Kitab Undang-undang
- j. Aturan Penutup

Buku Kedua memuat jenis-jenis kejahatan yang dimulai Pasal 104 sampai 485 yang terdiri dari 23 bab, yaitu:

- a. Bab - I Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
- b. Bab - II Kejahatan-kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden
- c. Bab - III Kejahatan-kejahatan Terhadap Negara Sahabat dan Terhadap Kepala Negara Sahabat Serta Wakilnya
- d. Bab - IV Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan.

---

<sup>120</sup>Muhammad Amir, Himsi, *Ahkām as-Sijni wa Mu'āmalah as-Sujanā fī al-Islām*, (Kuwait: Maktabah al-Manār, 1987), hlm. 435.

- e. Bab - V Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum
  - f. Bab - VI Perkelahian Tanding
  - g. Bab - VII Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang
  - h. Bab - VIII Kejahatan Terhadap Penguasa Umum
  - i. Bab - IX Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu
  - j. Bab - X Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas
  - k. Bab - XI Pemalsuan Meterai dan Merek
  - l. Bab - XII Pemalsuan Surat
  - m. Bab - XIII Kejahatan Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan
  - n. Bab - XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan
  - o. Bab - XV Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong
  - p. Bab - XVI Penghinaan
  - q. Bab - XVII Membuka Rahasia
  - r. Bab - XVIII Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang
  - s. Bab - XIX Kejahatan Terhadap Nyawa
  - t. Bab - XX Penganiayaan
  - u. Bab - XXI Menyebabkan Mati atau Luka-luka Karena Kealpaan
  - v. Bab - XXII Pencurian
  - w. Bab - XXIII Pemerasan dan Pengancaman
  - x. Bab - XXIV Penggelapan
  - y. Bab - XXV Perbuatan Curang
  - z. Bab - XXVI Perbuatan Merugikan Pemiutang atau Orang yang Mempunyai Hak
  - aa. Bab - XXVII Menghancurkan atau Merusakkan Barang
  - bb. Bab - XXVIII Kejahatan Jabatan
  - cc. Bab - XXIX Kejahatan Pelayaran
  - dd. Bab - XXIX A Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
  - ee. Bab - XXX Penadahan Penerbitan dan Percetakan
- Adapun Buku Ketiga memuat jenis-jenis pelanggaran mulai Pasal 489 sampai 569 yang terdiri dari 9 bab, yaitu:
- a. Bab I - Tentang Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dan Kesehatan
  - b. Bab II - Pelanggaran Ketertiban Umum
  - c. Bab III - Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum

- d. Bab IV - Pelanggaran Mengenai Asal-Usul dan Perkawinan
- e. Bab V - Pelanggaran Terhadap Orang yang Memerlukan Pertolongan
- f. Bab VI - Pelanggaran Kesusilaan
- g. Bab VII - Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman dan Pekarangan
- h. Bab VIII - Pelanggaran Jabatan
- i. Bab IX - Pelanggaran Pelayaran

Pada Pasal 10 KUHP menerangkan bahwa jenis-jenis pidana berupa: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan dan pidana tambahan. Pidana mati adalah pidana terberat dalam KUHP dengan cara dihukum di tiang gantungan sebagaimana pada Pasal 11. Pidana mati ini digunakan hanya pada kasus-kasus kejahatan sedikit dan dianggap terberat.

Pidana penjara dan pidana kurungan pada asalnya adalah sama yaitu pidana perampasan kemerdekaan, perbedaannya bahwa pidana kurungan hukumannya lebih ringan daripada pidana penjara. Pidana penjara banyak digunakan pada pemidanaan tindak kejahatan, sedangkan pidana kurungan dikenakan bagi pelanggaran.

Pidana penjara terbagi menjadi dua sesuai dengan Pasal 12, yaitu pidana penjara seumur hidup dan selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Pidana penjara adalah pidana perampasan kemerdekaan, napi terkurung di sel dan area yang sempit dan terbatas. Sehari saja seseorang terkurung di suatu tempat, akan merasakan susah, lalu bagaimana dengan orang yang dihukum penjara seumur hidup? Secara fisik napi yang dipenjara tidak tampak terluka dan tersakiti, akan tetapi pidana penjara ini hakikatnya menghancurkan mental dan ruhani terpidana. Pidana penjara adalah hukuman dehumanis yang tidak efektif digunakan sebagai sanksi atas tindak kejahatan. Di dalam hukum pidana Islam terdapat pidana penjara, akan tetapi hanya bagian kecil dari hukuman *ta'zīr*. Oleh karena itu, pidana penjara seumur hidup layak untuk dihilangkan dari KUHP.

Pasal 14b memuat tentang masa percobaan hukuman: Ayat (1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam pasal-

pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.

Pada Pasal 14b tersebut ada hukuman percobaan. Menurut hemat penulis, hukuman percobaan ini perlu ditiadakan, karena apabila seseorang melakukan tindak kejahatan, maka pantas dihukum, apakah hukuman itu berat ataukah ringan tergantung jenis kejahatan dan pelanggarannya. Jadi, tidak perlu ada hukuman percobaan. Disebutkan contoh hukuman percobaan pada Pasal 492 tentang hukuman pemabuk yang mengganggu, semisal dengan Pasal 536. Hal ini mengindikasikan mabuk-mabukan termasuk pelanggaran ringan yaitu dengan diancam kurungan paling lama enam hari dan denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, padahal hakikatnya mabuk-mabukan adalah kejahatan berat yang layak untuk dihukum berat. Di dalam hukum pidana Islam mabuk-mabukan adalah salah satu kejahatan yang dikenakan hukuman *hudūd* yaitu cambuk empat puluh kali. Demikian pula Pasal 504 tentang sanksi bagi pengemis dan Pasal 506 tentang sanksi bagi orang yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul wanita, keduanya masuk dalam hukuman *ta'zīr* yang sanksinya tidak harus penjara, bisa dengan nasehat, peringatan dan ancaman, apabila tidak berhenti maka dengan sanksi dera atau denda.

Pada Pasal 30 ayat (1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen. (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. Nominal pidana denda pada Pasal ini dan juga pasal-pasal lainnya sangat sedikit dan sudah tidak relevan lagi digunakan pada saat ini, maka perlu direvisi dan dikonversikan menyesuaikan nilai mata uang saat ini.

Pada ayat 2 dari Pasal 30 menjadikan pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dibayarkan dan Pasal 41 (1) Perampasan atas barang-barang yang disita sebelumnya, diganti menjadi pidana kurungan. Menurut hemat penulis, perlu ditambah dengan sanksi-sanksi lain, seperti cambuk atau sanks-sanksi sosial lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan pidana penjara atau kurungan, sehingga Lapas berkurang penghuninya dan tidak *overcrowding*.



Pada buku kedua Bab I dimulai tentang sanksi atas kejahatan terhadap keamanan Negara yang terdapat pada pasal-pasal berikut:

Pasal 104: Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 106: Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 107: (1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 108: (1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun: 1. orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata; 2. orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.

(2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pada pasal-pasal berikutnya menyebutkan hukuman atas usaha pemberontakan dengan meminta bantuan negara asing dan juga hukuman atas orang yang membantu usaha pemberontakan.

Pasal 111 (1) Barang siapa mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, memperkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu mempersiapkan mereka untuk melakukan perbuatan permufakatan atau perang terhadap negara, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 111 bis (1) Dengan pidana penjara paling lama enam tahun diancam: 1. barang siapa mengadakan hubungan dengan orang atau badan yang berkedudukan di luar Indonesia, dengan maksud untuk menggerakkan orang atau badan itu supaya membantu mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan untuk menggulingkan pemerintah, untuk memperkuat niat orang atau badan itu atau menjanjikan atau memberi bantuan kepada orang atau badan itu atau menyiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintah; 2. barang siapa memaksudkan suatu benda yang dapat digunakan untuk memberi bantuan material dalam mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintah, sedangkan diketahuinya atau ada alasan kuat untuk menduga bahwa benda tersebut akan dipergunakan untuk perbuatan tersebut; 3. orang yang mempunyai atau mengadakan perjanjian mengenai suatu benda yang dapat dipergunakan untuk memberikan bantuan material dalam mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintah, sedangkan diketahuinya atau ada alasan baginya untuk menduga bahwa benda itu akan dipergunakan untuk perbuatan tersebut atau benda itu atau barang lain sebagai penggantinya, dimaksudkan dengan tujuan tersebut atau untuk diperuntukkan bagi tujuan itu oleh orang atau benda yang berkedudukan di luar Indonesia.

Pasal 112 sampai 116 KUHP yang berkaitan dengan usaha makar dan memberontak juga dikenakan hukuman penjara. Demikian pula Pasal 123 yang berbunyi, Seorang warga negara Indonesia yang dengan suka rela masuk tentara negara asing, pada hal ia mengetahui bahwa negara itu sedang perang dengan negara Indonesia, atau akan menghadapi perang dengan Indonesia, diancam dalam hal terakhir jika pecah perang, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 124 (1) Barang siapa dalam masa perang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh, diancam dengan pidana penjara lima belas tahun.

(2) Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu atau paling lama dua puluh tahun jika si pembuat: 1. memberitahukan atau memberikan kepada musuh peta, rencana, gambar, atau penulisan mengenai bangunan-bangunan tentara; 2. menjadi mata-mata musuh, atau memberikan pondokan kepadanya.

(3) Pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat: 1. memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusakkan sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintang, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu untuk menggenangi air atau karya tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang; 2. menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi dikalangan Angkatan Perang.

Pasal 125 Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 124, diancam dengan pidana paling lama enam tahun.

Dalam kasus penghinaan kepada Kepala Negara terdapat Pasal 134 Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Semakna juga dengan Pasal 154: Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal-pasal tentang hukuman atas tindak pidana makar di atas dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kondisi:

- a. Makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
- b. Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- c. Para pemimpin dan pengatur makar tersebut diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
- d. Kerjasama dengan negara asing untuk perang melawan negara diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun
- e. Barang siapa yang memberi bantuan material dalam mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintah diancam pidana penjara paling lama enam tahun.
- f. Barang siapa menjadi mata-mata musuh diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu atau paling lama dua puluh tahun.
- g. Barang siapa memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusakkan sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Apabila diperhatikan klasifikasi hukuman atas makar atau pemberontakan di atas, terdapat perbedaan hukuman; hukuman terberat adalah hukuman mati dan yang teringan adalah pidana penjara paling lama enam tahun. Hal ini berbeda dengan hukum pidana Islam dalam memutuskan kasus pemberontakan yang memiliki dua pilihan: pertama, dilakukan *islāh* atau perdamaian atau ajakan kembali taat dengan pemerintah, kedua, apabila upaya *islāh* tidak diterima, maka para pemberontak dikenakan hukuman mati yaitu dengan cara diperangi untuk menghancurkan kekuatan mereka. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩١﴾

Artinya : Dan apabila ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain,

maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil; Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. al-Hujurāt: 9).<sup>121</sup>

Ayat di atas tidak menyebutkan kasus memberontak kepada penguasa secara eksplisit, akan tetapi ayat di atas sebenarnya mencakupnya secara umum atau konsekwensinya, karena apabila dituntut untuk memerangi kelompok yang menyerang kelompok lain, maka memerangi kelompok separatis yang memberontak kepada penguasa lebih utama untuk diperangi.<sup>122</sup> Lebih jelas hukumannya disebutkan di dalam hadis:

عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ.

Artinya : Dari 'Arfajah dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Bila datang kepadamu seseorang yang hendak mematahkan tongkatmu (memberontak penguasa) atau memecah belah persatuan kalian, sedangkan kalian sepakat menyerahkan urusan pemerintah kepada seseorang, maka bunuhlah dia."<sup>123</sup>

Pemberontakan atau makar adalah bentuk ketidaktaatan kepada pemerintah muslim yang berkuasa dan berupaya untuk menggulingkan pemerintah atau memisahkan diri. Para pemberontak adalah sekelompok orang-orang bersenjata yang melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka meresahkan masyarakat dengan berbuat onar, merusak ketertiban umum, pembunuhan bahkan perampokan dan memperkosa. Tindakan yang semena-mena ini telah merusak eksistensi sebagian *ad-darūrah al-khamsah*, yaitu merusak agama, jiwa, harta dan keturunan.

Para pemberontak adalah seburuk-buruknya manusia di atas bumi, karena mereka berupaya membuat kerusakan di muka bumi,

<sup>121</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 516.

<sup>122</sup>Muhammad al-Khatīb al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muhtāj ilā Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt.), juz 4, hlm 159.

<sup>123</sup>Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 6 hlm. 23.

meruntuhkan aturan negara, menimbulkan fitnah-fitnah dan menimpakan keburukan-keburukan kepada umat manusia. Kepentingan mereka adalah membuat onar dan kerusakan yang tidak ada dibalik itu kehidupan yang tentram.<sup>124</sup> Oleh karena itu, pidana mati layak dikenakan kepada mereka. Rekonstruksi hukum pidana ke depan adalah dengan menetapkan pidana mati atas semua tindakan atau perbuatan yang termasuk kategori memberontak kepada pemerintahan yang sah, baik mengangkat senjata untuk memberontak secara langsung ataupun berupa bantuan yang menyokong pemberontakan, dengan tetap mendahulukan *islāh* dan kesempatan rujuk untuk taat kepada negara.

Pada Bab III KUHP tentang kejahatan-kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya, demikian pula pada Bab IV tentang kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan, seperti pada Pasal 146: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan rapat badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah, atau memaksa badan-badan itu supaya mengambil atau tidak mengambil sesuatu putusan atau mengambil sesuatu putusan atau mengusir ketua atau anggota rapat itu, diancam dengan ancaman penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal-pasal yang termasuk pada ke dua bab di atas umumnya termasuk kejahatan yang bukan dalam ranah hukuman *hudūd*, sehingga masuk dalam kategori hukuman *ta'zīr* yang hukumannya variatif, bukan hanya pidana penjara saja, tetapi bisa digunakan hukuman lainnya, seperti hukuman cambuk, denda dan hukuman sosial lainnya.

Pidana atas tindakan kekerasan, pembunuhan dan pelukaan disebut dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 170: (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau

---

<sup>124</sup>Ali Ahmad al-Jurjāwī, *Hikmah at-Tasyrī' wa Falsafatuh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), juz 2 hlm. 209.

barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Juga pada Bab tentang perkelahian tanding di dalam Pasal 184: (1) Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, jika ia dalam perkelahian tanding itu tidak melukai tubuh pihak lawannya.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan, barang siapa melukai tubuh lawannya.

(3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa melukai berat tubuh lawannya.

(4) Barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, atau jika perkelahian tanding itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(5) Percobaan perkelahian tanding tidak dipidana.

Pada Pasal 184 disebutkan (1) Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, jika ia dalam perkelahian tanding itu tidak melukai tubuh pihak lawannya.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan, barang siapa melukai tubuh lawannya.

(3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa melukai berat tubuh lawannya.

(4) Barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, atau jika perkelahian tanding itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(5) Percobaan perkelahian tanding tidak dipidana.

Pasal 185 juga menyebutkan pidana pembunuhan dan pelukaan: Barang siapa dalam perkelahian tanding merampas nyawa pihak lawan atau melukai tubuhnya, maka diterapkan ketentuan-



ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan:

1. jika persyaratan tidak diatur terlebih dahulu;
2. jika perkelahian tanding tidak dilakukan di hadapan saksi kedua belah pihak;
3. jika pelaku dengan sengaja dan merugikan pihak lawan, bersalah melakukan perbuatan penipuan atau yang menyimpang dari persyaratan.

Disebutkan pada bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa: Pasal 338: Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Juga Pasal 340: Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Dari Pasal-pasal di atas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- b. Kekerasan yang mengakibatkan luka-luka, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- c. Kekerasan mengakibatkan luka berat diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Kekerasan mengakibatkan maut diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- e. Dalam perkelahian tanding yang melukai tubuh lawannya diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan, barang siapa melukai tubuh lawannya. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa melukai berat tubuh lawannya. Barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- f. Pada Pasal 338: pembunuhan sengaja diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- g. Pasal 340: pembunuhan dengan rencana diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Terdapat Pasal-pasal lain tentang penganiayaan terdapat pada Bab XX pada yaitu: Pasal 351: (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 352 (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 353 (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 354 (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Pasal 355 (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Sanksi *jināyah* badan karena faktor kealpaan (ketidaksengajaan) terdapat pada Bab XXI Pasal 359 : Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Dan Pasal 360 (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

(2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 361: Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.

Apabila dicermati dari klasifikasi di atas secara ringkas tindak pidana yang menyangkut nyawa dan badan orang lain dibagi menjadi tiga: pembunuhan, pelukaan sedang dan pelukaan berat. Terdapat perbedaan hukuman antara pembunuhan dan pelukaan akibat kekerasan dan akibat perkelahian tanding. Demikian pula dibedakan pula antara hukuman bagi pembunuhan sengaja, berencana dan tidak sengaja.

Di dalam hukum pidana Islam dalam kasus kejahatan atas jiwa dan badan dibagi menjadi tiga: sengaja, semi sengaja dan tidak sengaja. Apabila pembunuhan atau pelukaan dengan sengaja, maka

sanksinya ada tiga opsi dalam wewenang korban atau keluarga korban, yaitu: *qisās*, *diat* atau pemaafan. *Qisās* adalah hukuman setimpal, pembunuhan dihukum mati dan pelukaan dihukum yang semisalnya. Sedangkan *diat* adalah ganti rugi berupa harta sebanding dengan seratus ekor unta yang dibebankan kepada pembunuh, kecuali *diat* atas perbuatan semi sengaja dan tidak sengaja, maka dibebankan kepada keluarga pelaku. Pihak korban atau keluarga korban juga boleh memilih opsi memaafkan. Apabila pembunuhan atau pelukaan dengan semi sengaja atau tidak sengaja, maka ada dua opsi: *diat* atau pemaafan. Hukum pidana Islam tidak membedakan antara pembunuhan berencana dengan tidak berencana, selama terjadi pembunuhan sengaja maka hukumannya sama. Opsi *diat* dan pemaafan tampaknya belum tercakup dalam hukum pidana positif. Hukuman mati dikenakan atas pembunuhan berencana sebagaimana pada Pasal 340, selain itu dikenakan hukuman penjara.

Pembunuhan dan pelukaan adalah kejahatan yang menyangkut jiwa manusia, maka tidak ada hukuman yang pantas kecuali hukuman yang setimpal, Allah ﷻ berfirman:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ  
كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya : Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak *qisas*) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Maidah: 45).<sup>125</sup>

<sup>125</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 115.

Pelaku pembunuhan atau penganiayaan telah melanggar kehormatan jiwa yang dilindungi syariat. Membiarkan bebas pelaku kejahatan ini berarti telah membiarkan kejahatan terhadap jiwa-jiwa manusia. Dengan penegakkan hukuman *qiṣāṣ* berarti telah mengokohkan eksistensi kehidupan manusia. Allah ﷻ berfirman,

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya : Dan dalam *qisas* itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. (Q.S. al-Baqarah: 179).<sup>126</sup>

Hukum *hudūd* yang berupa hukuman mati dijadikan hukuman bagi kejahatan yang sangat besar bahayanya, seperti *jināyah* terhadap jiwa. Maka hukum *hudūd* sesuai dengan jenis kejahatannya yaitu hukuman mati yang bertujuan untuk mencegah kejahatannya dan masyarakat aman, dilindungi jiwanya dan tidak merasa takut. Tidak ada kebaikan dengan keberadaan pembunuh yang hidup di tengah masyarakat yang justru akan membahayakan masyarakat.<sup>127</sup>

Dalam penegakan hukuman *qiṣāṣ* terdapat dua *maslahat* yang kontradiksi, maka didahulukan *qiṣāṣ* dari pada kemaslahatan penjagaan jiwa pembunuh, karena *qiṣāṣ* sangat besar dalam rangka untuk menenangkan kemarahan keluarga korban, peringatan keras atas kejahatan pembunuhan dan mensterilkan masyarakat dari kejahatan pembunuh.<sup>128</sup>

Apabila dicermati hukuman atas kejahatan pembunuhan dan pelukaan hanya berfokus pada kepentingan pelaku kejahatan, sedangkan kepentingan korban dan keluarga korban kurang diperhatikan. Secara akal, kejahatan ini menyangkut jiwa seseorang, seharusnya orientasi pemidanaannya juga berpijak atas kepentingan korban dan keluarga korban. Hukuman penjara tidak efektif

<sup>126</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 27.


<sup>127</sup>Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn*, (Beirut: Dār al-Jīl, 1973), juz 3 hlm. 339.

<sup>128</sup>Ibnu 'Asyūr, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islamiyyah*, (Urdun: Dār an-Nafāis, 2001), hlm. 296.

digunakan dalam pemidanaan kejahatan pembunuhan dan pelukaan ini. Efek jerapun kurang berhasil dalam hukuman penjara. Dari sisi keadilan atas korban dan keluarga korban juga tidak bisa dicapai.

Data statistik menunjukkan jumlah kejahatan pembunuhan dalam rentang tahun 2014-2018 masih sangat tinggi. Pada tahun 2014 ada 1.277 kasus pembunuhan, tahun 2015: 1.491 kasus, tahun 2016: 1.292 kasus, tahun 2017: 1.150 kasus dan tahun 2018: 1.024 kasus.


Gambar 6 Jumlah Kejahatan Pembunuhan



Sumber: Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan, Badan Pusat Statistik

Demikian pula kejahatan fisik atau penganiiaan tercatat sangat tinggi jauh melampaui kejahatan pembunuhan. Pada tahun 2014 tercatat 46.366 kasus, tahun 2015: 47.128 kasus, tahun 2016: 46.706 kasus, tahun 2017: 42.683 kasus dan tahun 2018: 39.567 kasus.

Gambar 7 Jumlah Kejahatan Fisik



Sumber: Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan, Badan Pusat Statistik

Menurut hemat penulis, perlu rekonstruksi ulang Pasal-pasal KUHP tentang kejahatan pembunuhan dan pelukaan agar lebih seimbang antara *offender oriented* dan *victim oriented*. Di dalam Pasal-pasal tentang pembunuhan dan pelukaan perlu pembagian menjadi tiga macam: sengaja, semi sengaja dan tidak sengaja. Apabila pembunuhan atau pelukaan dengan sengaja, maka sanksinya ada tiga opsi yang boleh dipilih korban atau keluarga korban, yaitu: *qiṣās*, *diat* atau pemaafan. Sedangkan pembunuhan atau pelukaan dengan semi sengaja atau tidak sengaja, maka ada dua opsi yaitu: *diat* atau pemaafan. Tugas hakim di sini sebagai pengesahan hukuman yang telah dipilih oleh korban atau keluarga korban.

Pasal-pasal pidana pembunuhan dan pelukaan di KUHP ini terlalu melebar dan terkesan bertele-tele. Menurut penulis pembunuhan berencana itu bisa dimasukkan ke dalam pembunuhan sengaja dan pasal-pasal tentang kejahatan ini perlu ditata ulang dengan dikumpulkan dalam satu atau dua bab. Seperti Pasal 170, 184 dan 185 tentang berkelahi tanding ini dihapus saja, karena sudah tercantum pada Bab XIX dan XX.

Sanksi kejahatan aborsi tercantum pada Pasal 341: Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas



nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Semakna dengan Pasal 342 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal 9 tahun.

Sanksi orang yang membantu menggugurkan kandungan tercantum pada Pasal 346: Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dan Pasal 347 (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Juga Pasal 348 (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dan Pasal 299 (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

(2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Dalam hukum pidana Islam aborsi termasuk kategori *jinayat* jiwa dan pelakunya dikenakan *diat*. *Diat* janin baik laki-laki atau perempuan adalah *gurrah* budak. Nilai *gurrah* ini adalah 5 ekor

unta<sup>129</sup> berdasarkan hadits Abu Hurairah R.A yang lalu: Bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan kewajiban membayar *diat* janinnya *gurrah* budak laki-laki atau wanita<sup>130</sup> *Diat* janin ini pada kasus orang yang menggugurkan kandungan wanita hamil dengan sengaja atau melakukan kekerasan sehingga menyebabkan kandungan gugur. Adapun pada kasus wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya sendiri atau seseorang yang membantu pengguguran kandungan maka ini termasuk tindak kejahatan dan dikenakan hukuman *ta'zīr* yang berupa hukuman cambuk, penjara atau kurungan. Rekonstruksi hukum pidana aborsi ke depan yaitu dimasukkan hukum *diat* bagi orang yang menyebabkan keguguran janin seorang wanita.

Sanksi-sanksi tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang tercantum pada Bab VII KUHP. Di antara pasal-pasal nya adalah:

Pasal 187: Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Pasal 191: Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk menahan atau menyalurkan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun jika karena perbuatann itu timbul bahaya banjir.

Pasal 191 bis: Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai bangunan listrik, atau

---

<sup>129</sup>Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughnī*, (Riyādh: Dār ‘Alam al-Kutub, 1997), juz 12 hlm. 59.

<sup>130</sup>Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 9 hlm. 15.

menyebabkan jalan atau bekerjanya hangunan itu terganggu, atau menggagalkan atau mempersukar usaha untuk menyelamatkan atau membetulkan bangunan itu, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat, ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul rintangan atau kesukaran dalam penyerahan tenaga listrik untuk kepentingan umum;

2. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang;

3. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;

4. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Perbuatan yang menimbulkan kerusakan tanpa kesengajaan tercantum pada Pasal 193: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan bangunan untuk lalu lintas umum dihancurkan, tidak dapat dipakai atau merusak, atau menyebabkan jalan umum darat atau air dirintangi, atau usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu digagalkan, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas;

2. dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

Juga pada Pasal 195 (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau kekuatan mesin lain di jalan kereta api atau trem, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan

atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Semisal ini juga pada Pasal 201, 203, 205.

Pasal 192 Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum, atau merintangai jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas,
2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas dan mengakibatkan orang mati.

Semisal juga pada Pasal 194, 196, 197, 198, 200, 202, 204 kejahatan yang membahayakan orang lain dan mengancam nyawa orang lain dikenakan hukuman penjara 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun sampai seumur hidup. Pada kasus kekerasan kepada pejabat yang menimbulkan luka atau kematian hukumannya antara 5 tahun sampai 15 tahun sebagaimana Pasal 213 dan 214.

Termasuk kejahatan yang membahayakan orang lain pada Bab XXIX tentang kejahatan pelayaran, di antara pasal-pasalny adalah Pasal 438 (1) Diancam karena melakukan pembajakan di laut:

1. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa masuk bekerja menjadi nahkoda atau menjalankan pekerjaan itu di sebuah kapal, padahal diketahuinya bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan di lautan bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang dan barang di atasnya, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negara yang berperang atau tanpa masuk angkatan laut suatu negara yang diakui;
2. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, barang siapa mengetahui tentang tujuan atau penggunaan kapal itu, masuk bekerja menjadi kelasi kapal tersebut atau dengan suka rela terus menjalankan pekerjaan tersebut setelah hal itu

Dan juga tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan, seperti pada Pasal 479b: (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan,

membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu-lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangun tersebut dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun,

(2) Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu-lintas udara;

(3) Dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

Dalam perspektif hukum pidana Islam kejahatan yang membahayakan orang maupun barang termasuk dalam kategori *jināyah* badan dan barang. Ketika kejahatan itu menimbulkan kematian atau luka-luka, maka ada hukum *qiṣās*, *diat* dan pemaafan. Perlu diperhatikan juga apakah tindakan yang menimbulkan bahaya itu ada unsur kesengajaan atau tidak sengaja. Maka dalam kasus ini dikembalikan kepada delik pembunuhan dan pelukaan. Adapun perbuatan kejahatan yang menimbulkan kerugian barang atau harta, maka hukumannya adalah mengganti barang yang telah dirusak atau nilai barang itu. Apabila kejahatan yang membahayakan orang lain ini tidak menimbulkan kematian atau pelukaan atau kerusakan barang maka dikenakan hukuman *ta'zīr*, dengan dicambuk, dikurung, dipenjara atau denda. Menurut penulis, rekonstruksi hukum pidana ke depan adalah memasukkan hukum *qiṣās*, *diat* dan pemaafan pada kasus kejahatan yang membahayakan orang lain, demikian pula memasukkan hukuman *ta'zīr* dalam kasus kejahatan ini.

Pada Bab VIII tentang kejahatan terhadap penguasa umum pada Pasal 207 dan 208 bisa digabungkan tentang sanksi penghinaan.

Hukuman pada kasus kejahatan penyuaipan tercantum pada pasal 209 dan 210.

Pasal 209 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat

atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

2. barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 no. 1- 4 dapat dijatuhkan.

Pasal 210 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

2. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pejabat yang menerima suap atau gratifikasi terjerat pidana Pasal 418: Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

Juga Pasal 420: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun:

1. seorang hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya;

2. barang siapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.

(2) Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 421-436 berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat paling lama 7 tahun. Kasus korupsi terdapat pada Pasal 415: Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabaimnya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Suap dalam hukum pidana Islam termasuk perbuatan haram dan pelanggaran. Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (Q.S. al-Baqarah: 188).<sup>131</sup>

Di dalam hadis Ibnu Umar disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ melaknat penyup dan penerima suap.<sup>132</sup> Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa suap: pemberi suap, penerima suap dan korupsi merupakan dosa besar, karena pelakunya diancam laknat dan

<sup>131</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 29.

<sup>132</sup>Ahmad bin Hanbal al-Syaibānī, *Musnad Ahmad*, (Cairo: Muassasah Qurtubiyyah, tt.), juz 2 hlm. 164. Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Dār Al-Kitāb Al-'Arabī, tt.), juz 3 hlm. 326. Al-Tirmizī, *al-Jāmi' As-Ṣahīh*, (Beirut: Dār Ihyā Al-Turās Al-'Arabī, tt.), juz 3 hlm. 622.



pelakunya diancam dengan hukuman *ta'zīr*, seperti: peringatan (ancaman), dera, kurungan, penjara dan denda.

Sanksi-sanksi kejahatan sumpah palsu tercantum pada Bab IX Pasal 242 diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan sembilan tahun. Sedangkan kejahatan pemalsuan-pemalsuan terdapat pada Bab X, XI dan XII dengan ancaman hukuman maksimal lima belas tahun penjara. Rekonstruksi hukum pidana pada kasus-kasus di atas yaitu dengan memasukkan hukuman *ta'zīr* selain penjara, seperti cambuk, penyitaan dan denda, agar lebih efektif dan mengurangi dominasi pidana penjara di dalam KUHP.


Berkaitan dengan kejahatan-kejahatan di atas yaitu pada Bab XXIV tentang penggelapan Pasal 372 sampai Pasal 375, Bab XXV tentang perbuatan curang Pasal 378 sampai 379, Bab XXVI tentang perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak pada Pasal 396 sampai 404 dan Bab XXX tentang penadahan penerbitan dan percetakan dalam Pasal 480 sampai Pasal 481. Apabila diperhatikan sanksi-sanksi yang digunakan adalah penjara dan denda. Menurut hemat penulis, bahwa kejahatan penipuan, penggelapan dan curang tersebut di atas dalam pembedanya bisa digunakan hukuman *ta'zīr*, seperti potong tangan, cambuk, pengasingan, penyitaan, penjara dan denda. Yang menjadi pertimbangan dalam penetapan hukuman *ta'zīr* pada masing-masing kejahatan di atas yaitu dengan dilihat kondisi, kerugian, kerusakan dan bahaya masing-masing kejahatan.

Sebagai contoh dalam kasus penggelapan seperti pada Pasal 372: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pada kasus penggelapan di atas, ke depan sanksi yang digunakan bisa dengan hukuman potong tangan dan denda sebesar uang yang telah digelapkan. Apalagi pada jaman sekarang marak kasus-kasus penggelapan, korupsi dan penipuan yang sangat merugikan perekonomian negara dan membuat rakyat sengsara.

Tercatat di dalam data statistik pada tahun 2014 terdapat 48.608 kasus penipuan, penggelapan dan korupsi, sedangkan pada tahun 2015 terdapat 54.115 kasus, tahun 2016 terdapat 49.198, pada tahun 2017 terdapat 47.594 kasus dan pada tahun 2018 tercatat 43.853 kasus.

Gambar 8 Jumlah Kejahatan Penipuan, Penggelapan dan Korupsi



Sumber: Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan, Badan Pusat Statistik

Dengan melihat data-data kasus kejahatan di atas, menunjukkan bahwa pidana penjara tidak efektif digunakan sebagai sanksinya. Maka perlu rekonstruksi ulang atas pidana, yaitu dengan menggunakan hukuman *ta'zīr* yang bervariasi sebagai sanksi-sanksinya.

Delik tentang kejahatan terhadap kesusilaan tercantum pada Bab XIV pada pasal-pasal berikut:

Pasal 281: Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pasal 282 ayat 1-3 tentang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan hukumannya paling lama sembilan bulan.

Pasal 284: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar.

Pasal 285 tentang pemerkosaan: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 286 Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dan Pasal 294: Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya dianya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 289 Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan

yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290 Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin:

3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Sanksi zina dengan anak perempuan yang belum dewasa terdapat pada Pasal 287 (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294. Pasal 288 (1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 291 (1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun;

(2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Sanksi kejahatan homoseks dan sodomi terhadap anak kecil terdapat pada Pasal 292 Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Secara ringkas pidana kejahatan kesusilaan atau perzinaan yang ada pada pasal-pasal di atas diancam dengan pidana penjara dengan kriteria-kriteria berikut ini:

- a. Pezina laki-laki dan perempuan yang sudah terikat perkawinan dan tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar.
- b. Zina dengan kekerasan atau pemerkosaan.
- c. Zina dengan anak di bawah umur, penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan
- d. Homoseks dengan dewasa dan anak kecil.

Apabila dicermati delik perzinaan di dalam pasal-pasal KUHP di atas mengalami penyempitan makna menjadi hubungan terlarang yang dilakukan oleh orang yang salah satunya terikat dalam perkawinan berarti jika pelaku perzinaan itu dilakukan orang yang tidak terikat perkawinan tidak dapat dipidanakan kecuali pada kasus pemerkosaan. Demikian pula ada kasus perzinaan yang dilakukan oleh orang yang terikat perkawinanpun tidak bisa diadili apabila tanpa tuntutan oleh pihak suami/istri yang dirugikan.

Banyak ahli hukum mengkritik pasal 284: 1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Syarat pemberlakuan adanya Pasal 27 BW ini menimbulkan celah pembolehan perzinahan, karena apabila ada laki-laki yang sudah menikah dan tidak tunduk dengan Pasal 27 BW (orang Indonesia asli bukan orang Eropa dan Cina) berzina dengan wanita yang belum menikah, maka tidak bisa dipidanakan.

Sahetapy menyatakan bahwa kontruksi yuridis ini bukan saja deskriminatif tetapi juga tidak masuk akal bagi pikiran yang sehat. Menurutnya, perbuatan bersetubuh yang tidak sah berarti persetubuhan yang bukan saja dilakukan oleh suami atau istri di luar lembaga perkawinan, tetapi juga dilakukan oleh pria dan wanita yang belum menikah, kendati sudah bertunangan. Sah di sini harus ditafsirkan sah dalam ruang lingkup lembaga perkawinan, sehingga zina meliputi pula *fornication* atau persetubuhan yang dilakukan secara suka rela antara dua orang yang belum menikah. Dengan demikian, pengertian zina mencakup *overspel*, *fornication* dan prostitusi.<sup>133</sup>

Berbeda dengan hukum pidana Islam yang memandang perzinahan adalah setiap hubungan seksual di luar nikah, baik pelakunya belum menikah, sudah menikah ataupun salah satunya menikah. Ibnu Rusyd mendefinisikan zina dengan “Setiap hubungan seks yang terjadi tanpa nikah yang sah, tanpa ada syubhat nikah dan tanpa kepemilikan yang jelas (budak)”.<sup>134</sup>

Hukum pidana Islam juga tidak memandang apakah perzinahan itu ada tuntutan dari pihak yang dirugikan atau tidak, selama perzinahan itu terbukti adanya dengan pengakuan, empat saksi laki-laki adil atau ada bukti-bukti pasti lainnya, maka dikenakan hukum *hudūd* zina. Hukum *hudūd* bagi pezina ada dua: hukuman rajam bagi pezina *muḥṣan* (sudah menikah), dan dicambuk seratus kali dan diasingkan satu tahun bagi *gairu muḥṣan*. Kejahatan zina telah merusak tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat serta meruntuhkan moral dan akhlak di masyarakat. Kejahatan zina adalah kejahatan yang paling keji yang telah merusak eksistensi *aḍ-ḍarūrah*

---

<sup>133</sup>Makhrus Munajat, *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, (Yogyakarta: Ujung Pena, 2011), hlm. 232.

<sup>134</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1983), juz 2 hlm. 433

*al-khamsah*, yaitu: *hifẓ ad-dīn* (memelihara agama), *hifẓ an-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifẓ an-nafs* (memelihara jiwa), sehingga pelaku zina pantas untuk dihukum berat.

Dasar dari hukum pidana zina di antaranya adalah hadis dari Abdullah bin Abbas berkata, "Umar bin Khattab berkata sambil duduk di atas mimbar Rasulullah, "Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad ﷺ dengan kebenaran, dan Dia juga telah menurunkan kitab kepadanya, di antara ayat yang diturunkan kepadanya, yang kita semua telah membacanya, mempelajari dan memahaminya adalah ayat tentang rajam. Rasulullah ﷺ telah melaksanakan hukuman rajam tersebut, begitu juga kita tetap melaksanakan hukum tersebut setelah kepergian beliau. Aku khawatir, jika semakin lama, maka akan ada yang berkata, 'Di dalam al-Qur'an tidak kita dapati ayat mengenai hukum rajam'. Lantas mereka tersesat karena meninggalkan hukum wajib itu yang telah diturunkan oleh Allah ﷻ. Sesungguhnya hukuman rajam yang terdapat di dalam kitabullah, wajib dijalankan atas orang laki-laki dan perempuan yang telah menikah melakukan perzinahan apabila ada saksi atau ada bukti hamil atau ada pengakuan."<sup>135</sup> Tentang *hudūd* pezina disebutkan di dalam al-Qur'an hadis berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka

<sup>135</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, (Cairo: Dār asy-Sya'b, 1987), juz 8 hlm. 209. Muslim, *Sahih Muslim*. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 5 hlm. 115.



disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (Q.S. an-Nūr: 2).<sup>136</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَتَفِي سِنَّةٍ وَالثَّيْبُ بِالْثَيْبِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّجْمُ .

Artinya : Dari 'Ubadah bin Sāmit dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda: "Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam."<sup>137</sup>

Delik perzinaan di dalam pasal-pasal KUHP di atas terlihat sangat kental dengan budaya barat yang liberal yang sangat jauh dari budaya ketimuran. Pasal KUHP yang tidak menjerat hubungan seks remaja yang tidak terikat pernikahan akan membuka celah seks bebas kawula muda, karena apabila zina dilakukan dengan dasar suka sama suka tidak termasuk tindak pidana. Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan bahwa perilaku seks bebas merupakan budaya barat yang bertentangan dengan nilai dan norma yang dianut bangsa Indonesia.<sup>138</sup>

Fakta membuktikan potret buram remaja Indonesia yang banyak terjerumus dalam kasus-kasus pornografi, seks bebas, aborsi, sampai terpapar HIV/AIDS. Data yang bersumber dari survei yang dilakukan oleh Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada

<sup>136</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 350.


<sup>137</sup>Muslim, *Sahih Muslim*. (Beirut: Dar al-Jil, tt.), juz 5 hlm. 115. ini lafaznya. Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, tt.), juz 4 hlm. 249. Al-Tirmizī, *al-Jāmi' as-Sahīh*, (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-'Arabī, tt.), juz 4 hlm. 41. Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.) juz 3 hlm. 584.

<sup>138</sup>Ade Lukmono, "Bukan Budaya Indonesia, Fakta Seks Bebas di Lapangan Mengkhawatirkan" dikutip dari <https://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-118915868/bukan-budaya-indonesia-fakta-seks-bebas-di-lapangan-mengkhawatirkan> pada hari Sabtu, 28 November 2020 jam 18.31 WIB.

tahun 2007, bahwa sekitar 62,7% remaja SMP telah melakukan hubungan seks di luar nikah dan 21% remaja SMA telah melakukan aborsi.<sup>139</sup>

Jumlah kejahatan kesusilaan (perkosaan dan pencabulan) menurut data statistik masih sangat tinggi. Tercatat pada tahun 2014 ada 5.499 kasus, tahun 2015: 5.051 kasus, tahun 2016: 5.247 kasus, tahun 2017: 5.513 kasus dan tahun 2018: 5.258 kasus.

Gambar 9 Jumlah Kejahatan Kesusilaan (Perkosaan dan Pencabulan)



Sumber: Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan, Badan Pusat Statistik

Fakta kemerosotan moral bangsa ini harus segera ditindaklanjuti di antara dengan usaha mentransformasi hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana Nasional. Hukum pidana Islam dalam kasus kriminal ini tampak lebih tegas dan memberikan efek jera, sehingga lebih efektif dalam mengurangi tindak kejahatan perzinahan.

Upaya rekonstruksi hukum pidana zina ke depan adalah:

- a. Menetapkan hukuman rajam bagi pezina *muhsan* (menikah)

<sup>139</sup> Ichsan Emerald Alamsyah, "Seks Bebas Hancurkan Generasi Bangsa" dikutip dari <https://m.republika.co.id/berita/py4idc349/seks-bebas-hancurkan-generasi-bangsa> pada hari Sabtu 28 November 2020 jam 19.25 WIB.

- b. Menetapkan hukuman dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun bagi pezina *gairu muhsan* (belum menikah).
- c. Menetapkan sebagai kejahatan zina, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah, sudah menikah atau salah satunya sudah menikah.
- d. Penetapan delik zina tanpa membedakan orang yang tunduk dengan Pasal 27 BW atau tidak.
- e. Menetapkan pelaku homo seks dan sodomi anak dengan hukuman mati atau rajam.
- f. Menetapkan syarat-syarat pidana zina, seperti pengakuan pelaku sendiri, terbukti oleh empat saksi laki-laki yang adil yang telah melihat perbuatan zina dengan jelas dan dibuktikan adanya hamil tanpa ada suami.
- g. Menetapkan adanya syubhat pembatalan hukuman *hudud* zina, seperti syubhat kepemilikan, pernikahan syubhat dan wanita yang diperkosa.

KUHP tidak menetapkan mabuk-mabukan sebagai tindak kejahatan, selain dari menjual miras dan memaksa orang meminum miras, sebagaimana disebutkan pada Pasal 300 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
3. barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukan.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Sedangkan mabuk-mabukan dimasukkan ke dalam Pasal pelanggaran bukan kejahatan. Tercantum di Pasal 536: Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

Termasuk juga dalam pelanggaran menjual miras dan menyediakannya untuk orang lain, Pasal 537: Barang siapa di luar kantin tentara menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah. Pasal 538: Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak di bawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Juga Pasal 539: Barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukkan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau arak dan atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Pasal-pasal tentang meminum miras di atas menunjukkan bahwa mabuk-mabukan bukan termasuk kejahatan, akan tetapi dimasukkan ke dalam kategori pelanggaran dengan hukuman denda yang kecil, kecuali mabuk-mabukan yang mengganggu keamanan dan ketertiban sebagaimana dalam Pasal 492: Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangikan lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Berbeda dengan hukum pidana Islam yang memasukkan *syurb al-khamr* termasuk kejahatan besar dan diancam dengan hukuman *hudūd* dan apabila ditambah dengan mengganggu dan mengancam kewanitaan orang lain, maka akan semakin besar kejahatannya. *Syurb al-khamr* adalah perbuatan yang buruk dan

termasuk dosa besar yang mendapat laknat Allah ﷻ, di dalam hadis disebutkan:

عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ مَوْلَاهُمْ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَافِقِيِّ، أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَعْنُ اللَّهِ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ.

Artinya : Dari Abu 'Alqamah mantan budak mereka, dan Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqi bahwa keduanya telah mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda: "Semoga Allah melaknat *khamr*, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang diperaskannya, orang yang membawanya dan orang yang dibawakan kepadanya.<sup>140</sup>

*Syurb al-khamr* termasuk *ummu al-khabāis* (induknya semua keburukan), karena meminum *khamr* ini bisa menyebabkan kemungkaran lainnya. Dari Ibnu Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ مَنْ شَرِبَهَا وَقَعَ عَلَى أُمَّهِ وَعَمَّتِهِ وَحَالَتِهِ.

Artinya : *Khamr* adalah induknya kejahatan dan dosa yang paling besar, siapa yang meminumnya, bisa menyebabkannya menzinai ibunya, bibinya dari pihak bapak dan pihak ibu.<sup>141</sup>

Di dalam surat al-Maidah ayat 90-91 Allah ﷻ mensifati minum *khamr* sebagai perbuatan syetan dan perbuatan yang memalingkan dari zikir kepada Allah. Di samping itu pelanggaran ini telah merusak eksistensi *al-darūrah al-khamsah*: *hifẓ ad-dīn* (memelihara agama), *hifẓ al-'aql* (memelihara akal), *hifẓ an-nafs* (memelihara jiwa), *hifẓ al-māl* (memelihara harta), *hifẓ an-nasl* (memelihara keturunan). Sehingga kejahatan ini ditindak tegas

<sup>140</sup> Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, tt.), juz 3 hlm. 366. Ahmad bin Hanbal al-Syaibānī, *Musnad Ahmad*, (Cairo: Muassasah Qurtubiyah, tt.), juz 2 hlm. 97. Syu'aib al-Arnūt mengatakan *sahīh* dengan penguat jalur-jalur yang banyak.

<sup>141</sup> Ali bin Umar al-Dāruqutnī, *Sunan al-Dāruqutnī*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, tt), juz 5 hlm. 444.

dengan dikenakan hukuman dicambuk empat puluh kali, berdasarkan hadis *marfū'* dari Rasulullah ﷺ:

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِاللِّعَالِ وَالْحَرِيدِ أَرْبَعِينَ.

Artinya : Dari Anas bahwa Nabi pernah mendera peminum *khamr* dengan menggunakan terompah dan pelepah kurma sebanyak empat puluh kali.<sup>142</sup>

Rekontruksi hukum pidana *syurb al-khamr* ke depan adalah dengan menetapkan hukuman dera empat puluh kali bagi peminum dan bagi orang yang menjual dikenakan hukuman *ta'zīr* yaitu dera empat puluh kali dan denda paling banyak 100 juta rupiah.

Tentang pidana perjudian tertuang dalam pasal-pasal berikut: Pasal 303 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Pasal 303 bis:(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Hukum pidana Islam menetapkan tindak pidana judi adalah perbuatan dosa dan melanggar syariat. Allah ﷻ berfirman:

<sup>142</sup>Muslim, *Sahīh Muslim*. (Beirut: Dar al-Jīl, tt.), juz 5 hlm. 125.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. al-Maidah: 90).<sup>143</sup>

Ayat di atas berisi perintah agar menjahui judi karena termasuk perbuatan syetan. Perjudian juga menyebabkan permusuhan, perkelahian dan memalingkan dari zikir kepada Allah. Sebagaimana lanjutan ayat di atas:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ  
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamr* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Q.S. al-Maidah: 91).

Hemat penulis perlu ditambah ayat pidana tentang sanksi perjudian meskipun tidak di muka umum dan dihilangkan pengecualian pidana perjudian yang diizinkan penguasa. Demikian pula perlu ditambahkan hukuman *ta'zir* lainnya yaitu hukuman dera, penyitaan uang dan barang dan denda. Menurut hemat penulis, perjudian baik secara sembunyi maupun terang-terangan, hakikatnya telah melakukan dosa dan pelanggaran syariat yang pantas dihukum untuk penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun ayat yang berisi pengecualian pidana atas perjudian yang diizinkan penguasa hendaknya dihilangkan, agar tidak memberikan celah kemungkinan pengadaan tindak pidana perjudian di masyarakat.

<sup>143</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 123.



Pemberlakuan hukuman cambuk atas kejahatan perjudian, *syurb al-khamr* dan kejahatan lainnya, lebih efektif dari pada penggunaan pidana penjara. Di samping itu, keuntungan hukuman cambuk lebih cepat selesai, hemat dan memberikan efek jera. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Faisal Ali mengatakan, jangankan masyarakat muslim, masyarakat nonmuslim Aceh lebih memilih hukuman cambuk ketimbang hukum nasional, kenapa? Setelah dicambuk selesai dan sudah bisa dekat lagi dengan keluarga. Faisal melanjutkan sejak pemberlakuan hukuman cambuk, angka pelanggaran asusila, judi dan konsumsi minuman keras serta penjualannya menjadi menurun.<sup>144</sup>

Hukum pidana pencurian tercantum pada Bab XXII dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 362: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 363: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

---

<sup>144</sup>Deutsche Welle, “Arab Saudi Hapuskan Hukum Cambuk, Bagaimana Indonesia” dikutip dari <https://m.republika.co.id/berita/q9g4465615000/arab-saudi-hapuskan-hukum-cambuk-bagaimana-indonesia> pada hari Selasa 1 Desember 2020 jam 07.30 WIB.

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pasal 364: Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Apabila dicermati definisi pencurian menurut pasal-pasal KUHP di atas, ada sisi kesamaan dengan definisi *sariqah* (pencurian) menurut hukum pidana Islam. Sisi kesamaan yaitu bahwa pencurian adalah mengambil harta orang lain tanpa hak dengan cara sembunyi-sembunyi. Syarat *hirzun* (barang tersimpan) dan mencapai nisab tercantum pada Pasal 364 disebutkan perkara-perkara yang meringankan pidana pencurian yaitu harta itu tidak tersimpan dan tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Demikian pula disebutkan syubhat kepemilikan pada Pasal 367: Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

Penulis menduga bahwa pasal-pasal tentang pencurian di atas substansinya diserap dari hukum pidana Islam, meskipun masih belum secara lengkap. Ada sisi perbedaan pidana pencurian di atas dengan hukum pidana Islam, di antaranya adalah:

- a. Perbedaan sanksi; di dalam KUHP pencurian diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau tujuh tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Adapun di dalam hukum pidana Islam menetapkan hukuman potong tangan apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada syubhat.
- b. Perbedaan syarat pidanaan; dalam hal nisab pencurian, menurut KUHP nisab pencurian dua puluh lima rupiah, sedangkan nisab pencurian menurut hukum pidana Islam adalah seperempat dinar atau tiga dirham.
- c. Dalam hal syubhat pencurian, tertera di Pasal 367 pencurian salah istri mencuri harta suami atau sebaliknya, tidak dipidana. Adapun di dalam hukum pidana Islam, pencurian antar pasangan

dapat menggugurkan hukuman *hudūd*, akan tetapi apabila tidak ada uzur dikenakan hukuman *ta'zīr*. Termasuk di dalamnya bapak mencuri harta anaknya atau sebaliknya dan seseorang mencuri harta yang tercampur hartanya dengan harta orang lain, hal-hal tersebut belum tercantum di dalam KUHP.

Tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam adalah kejahatan terhadap harta-harta manusia yang terjaga. Kejahatan yang berat ini telah merusak eksistensi *ad-darūrah al-khamsah* yaitu *hifz al-māl* (memelihara harta). Sebagai hukuman yang membuat efek jera, al-Qur'an menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Maidah: 38).<sup>145</sup>


‘Izzuddin Abd as-Salam mengatakan, bahwa sesungguhnya pemotongan tanga pencuri adalah *mafsadat* baginya, akan tetapi hukuman itu dilakukan sebagai peringatan keras dan penjagaan harta-harta manusia, maka *maslahat* ini didahulukan atas *mafsadat* terpotongnya tangan pencuri.<sup>146</sup>

Data statistik lima tahun terakhir menunjukkan kasus kejahatan pencurian sangat tinggi. Tercata pada tahun 2014 ada 117.751 kasus, tahun 2015: 114.013 kasus, tahun 2016: 120.026 kasus, tahun 2017: 107.042 kasus dan tahun 2018: 90.757 kasus.

<sup>145</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 114.

<sup>146</sup>Izzuddīn Abd al-Salām, *Qawā'id al-Ahkām fī Masālih al-Anām*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1991), juz 1 hlm. 116.

Gambar 10 Jumlah Kejahatan Pencurian



Sumber: Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan, Badan Pusat Statistik

Maraknya kejahatan pencurian ini sangat mengganggu keamanan harta dan ketenangan hidup masyarakat. Pada kondisi seperti ini membutuhkan sanksi yang tegas dan menjerakan untuk menekan angka kejahatan pencurian. Hukum *hudūd* atas kejahatan ini sangat perlu dipertimbangkan untuk rekonstruksi hukum pidana yang baru.

Rekonstruksi pidana pencurian ke depan yaitu dengan menetapkan hukuman potong tangan atas kejahatan pencurian apabila terpenuhi syarat-syaratnya, sedangkan pencurian yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka dikenakan hukuman *ta'zīr*.

Tercantum pada Bab XXII pencurian yang disertai kekerasan, yaitu pada Pasal 365: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum; 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan

merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu atau pakaian jabatan palsu. 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Menurut hemat penulis pencurian dengan kekerasan dan ancaman kekerasan termasuk pada bab *hirābah* (perampokan), bukan pada bab *sariqah* (pencurian), karena memiliki hukum pidana yang berbeda. Delik pidana perampokan lebih berat dari pada delik pidana pencurian, sehingga lebih tepat dimasukkan ke bab selanjutnya yaitu Bab XXIII tentang Pemasaran Dan Pengancaman. Pada bab ini terdapat Pasal 368: (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemasaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

(2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Dan Pasal 369 (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

Pasal 368 ini mirip dengan pasal 365 yang berisi delik pidana mengambil dengan paksa atau perampokan, meskipun tidak tertulis secara terang kejahatan perampokan, akan tetapi intinya sama. Adapun Pasal 369 berisi tentang pemerasan.

Termasuk kategori perampokan juga pada Bab XXIX tentang kejahatan pelayaran pada pasal-pasal berikut:

Pasal 439: (1) Diancam karena melakukan pembajakan di tepi laut dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, di perairan Indonesia.

(2) Yang dimaksud dengan wilayah laut Indonesia yaitu wilayah "*Territoriale zee en maritieme kringen ordonantie, S. 1939 442.*"

Pasal 440: Diancam karena melakukan pembajakan di pantai dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa yang di darat maupun di air sekitar pantai atau muara sungai, melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang di situ, setelah lebih dahulu menyeberangi lautan seluruhnya atau sebagiannya untuk tujuan tersebut.

Pasal 441: Diancam karena melakukan pembajakan di sungai dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan di sungai terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, setelah datang ke tempat dan untuk tujuan tersebut dengan kapal dari tempat lain.

*Hirābah* (perampokan) dalam hukum pidana Islam termasuk kejahatan terberat. Perampokan adalah tindak kejahatan yang membahayakan nyawa, harta dan kehormatan. Tindakan yang keji ini telah merusak eksistensi *ad-darūrah al-khamsah* yaitu *hiḏ al-māl* (memelihara harta) dan *hiḏ an-nafs* (memelihara jiwa). Kejahatan yang berat ini pantas mendapatkan hukuman yang berat dalam rangka menolak mudarat, Allah ﷻ menetapkan hukuman yang berat sebagaimana di dalam firmanNya:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Q.S. al-Maidah: 33).<sup>147</sup>

Tindak kejahatan perampokan bermacam-macam jenisnya yang terbagi menjadi empat jenis:

- a. Merampok harta atau benda saja,
- b. Melakukan pembunuhan,
- c. Merampok dan membunuh,
- d. Membuat teror dan menakut-nakuti.


Data yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan kasus kejahatan harta dengan kekerasan (perampokan dan pembegalan) sangat tinggi. Pada tahun 2014 tercatat 11.758 kasus, tahun 2015: 11.856 kasus, tahun 2016: 12.095 kasus, tahun 2017: 10.692 kasus dan tahun 2018: 8.428 kasus.

---

<sup>147</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 113.



Gambar 11 Jumlah kejahatan harta dengan kekerasan



Sumber: Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan, Badan Pusat Statistik

Masih tingginya angka kejahatan perampokan ini membutuhkan solusi dan sanksi yang tegas, yaitu dengan pembaharuan hukum pidana penjara direvisi menjadi hukum *hudūd*. Rekonstruksi delik pidana perampokan ke depan adalah:

- a. Penetapan delik pidana perampokan: Perampok yang hanya mengambil harta, maka dihukum dengan dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, sedangkan perampok yang membunuh tidak mengambil harta maka dihukum mati. Adapun perampok yang membunuh dan mengambil harta dibunuh atau disalib. Sedangkan perampok yang membuat teror saja maka hukumannya dibuang atau diasingkan.<sup>148</sup> Dikarenakan perbedaan jenis kejahatan ini, maka berbeda pula hukumannya sebagaimana yang termuat di surat al-Maidah ayat 33 di atas.
- b. Ketentuan Pasal 369 tentang pemerasan, karena tidak termasuk ke dalam kejahatan perampokan, maka dikenakan hukuman *ta'zīr* yaitu hukuman cambuk, penjara dan denda ganti rugi.

<sup>148</sup> Alāuddīn al-Kasānī, *Badāi' as-Şanāi'*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), juz 7 hlm 93.

- c. Pasal 365 dan 368 digabungkan menjadi satu bab tentang kejahatan perampokan. Perlu dicantumkan juga secara jelas delik pidana perampokan dan pembegalan.

Termasuk juga ke dalam pidana perampokan kejahatan terhadap kemerdekaan orang pada Bab XVIII pasal-pasal berikut:

Pasal 324: Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 325: (1) Barang siapa sebagai nakoda bekerja atau bertugas di kapal, sedang diketahuinya bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan pemiagaan budak, atau dipakai kapal itu untuk perniagaan budak, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Bilamana pengangkutan itu mengakibatkan kematian seorang budak atau lebih, maka nakoda diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 326: Barang siapa bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, sedang diketahuinya bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan atsu keperluan perniagaan budak, atau dengan sukarela tetap berengas setelah mendengar bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan atau keperluan perniagaan budak, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 327: Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkut atau mengasuransikan sebuah kapal, sedang diketahuinya bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan perniagaan budak, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Pasal 328: Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan

dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Kejahatan penculikan, perbudakan dan jual belinya dan pergundikan merupakan perendahan harkat dan martabat manusia. Hakikatnya kejahatan ini seperti perampokan, perampok melakukan aksinya untuk merampok barang, sedangkan penculikan dan perbudakan ini merampok manusia dan merampas kemerdekaan, sehingga pelaku kejahatan ini pantas mendapat hukuman berat, yaitu hukuman mati. Pelaku perbudakan ini adalah musuh Rasulullah di hari kiamat, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah R.A bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ.

Artinya: Tiga golongan yang aku akan menjadi musuh mereka di hari kiamat: Seseorang yang bersumpah denganku kemudian ia berkhianat, seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasilnya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya, akan tetapi kemudian tidak dibayarkan upahnya.<sup>149</sup>

Dalam hal sanksi terhadap *qazf* (menuduh zina), menurut pengamatan penulis, belum ada satupun ayat di dalam KUHP yang spesifik mengatur tentang tuduhan palsu zina. Pasal-pasal yang tercantum lebih bersifat umum, yaitu menyerang kehormatan, pencemaran nama baik dan penghinaan. Kejahatan penyerangan kehormatan pencemaran nama baik bisa berupa menuduh korupsi, menyuap atau pornografi. Berikut ini pasal-pasal tentang penghinaan pada Bab XVI KUHP:

Pasal 310 (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

---

<sup>149</sup>Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*. (Cairo: Dār Al-Sya`b, 1987), juz 3 hlm. 108.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311: Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 315: Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 316: Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Pasal 317: (1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun,

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No, 1 - 3 dapat dijatuhkan. Pasal 318: Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena

menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 319 Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316.

*Qazf* (tuduhan palsu zina) di dalam hukum pidana Islam adalah sebuah kejahatan yang merusak kehormatan seseorang yang harus dijaga. Salah satu *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah menjaga kehormatan manusia. Setiap manusia memiliki kehormatan dan hak-hak yang wajib dijaga untuk terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman. Kejahatan tuduhan zina yang akan menyebabkan hancurnya kehormatan seseorang di mata masyarakat. Oleh karena itu bukti dan saksi harus ditegakkan dalam hal tuduhan zina ini, kalau penuduh tidak bisa mendatangkan bukti dan saksi maka ia berhak dihukum *hudūd*.

Apabila seseorang terbukti melakukan *qazf*, maka ia dijatuhi tiga hukuman:

- a. Dicambuk delapan puluh kali,
- b. Ditolak persaksiannya,
- c. Ditetapkan sebagai orang fasik sampai ia bertaubat. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ  
جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (Q.S. an-Nūr: 4).<sup>150</sup>

Dengan demikian, perlu transformasi hukum pidana Islam ke dalam KUHP tentang sanksi *qazf* (menuduh zina) secara jelas yaitu

---

<sup>150</sup>Tim Syamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah, Terjemah dan Transliterasi Latin*. (Bandung: Syqma, 2011), hlm. 350.

dengan digunakan sanksi cambuk delapan puluh kali. Adapun sanksi bagi kasus penghinaan, pencemaran nama baik dan penyerangan kehormatan digunakan juga hukuman cambuk sebagai *ta'zīr* atau denda. Dikecualikan *qazf* (menuduh zina) suami kepada istrinya yang masuk pada bab *li'ān*. *Li'ān* adalah suami yang menuduh istri berzina tanpa mendatangkan empat orang saksi, kemudian istri membantah tuduhan itu, maka hakim memutuskan keduanya untuk saling bersumpah dan melaknat sebagaimana di dalam al-Qur'an surat an-Nūr ayat 6 sampai 9, kemudian setelah itu pernikahan keduanya dibatalkan.

Hukuman cambuk ini lebih efektif dan efisien jika dibandingkan hukuman penjara. Negara sudah cukup berat dibebani dalam pembiayaan penjara dan pemenuhan kebutuhan penghuninya. Penggunaan hukuman cambuk ini sangat mengurangi jumlah penghuni penjara. Apabila jumlah penghuni penjara berkurang, maka kas keuangan Negara bisa digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Di dalam buku ketiga tentang pelanggaran dari bab I sampai IX umumnya menjelaskan tentang sanksi-sanksi pelanggaran yang ringan yang tidak termasuk ke dalam kejahatan, sehingga hukumannya kebanyakan adalah kurungan. Pidana kurungan ini berbeda dengan pidana penjara, meskipun keduanya sama-sama hukuman perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. Dalam catatan penulis, ada beberapa pelanggaran yang tersebut di buku ketiga ini yang layak dimasukkan ke dalam tindak kejahatan, seperti *syurb al-khamr*, sambung ayam dan perdukunan.

Pasal tentang sambung ayam terdapat pada Pasal 544 (1) Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengadakan sabungan ayam atau jangkrik di jalan umum atau di pinggirnya, maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Sedangkan perdukunan tercantum pada Pasal 545 (1) Barang siapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan

peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Menurut hemat penulis bahwa *syurb al-khamr*, sambung ayam dan perdukunan termasuk kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. *Syurb al-khamr* jelas akan menimbulkan gangguan dan kejahatan lainnya, sedangkan kejahatan sambung ayam, pertama adalah karena penyiksaan hewan, kedua akan menyebabkan perjudian sambung ayam. Sedangkan perdukunan adalah praktek kejahatan yang akan merusak aqidah umat, semisal juga yang bisa dimasukkan dalam delik kejahatan adalah dukun tukang sihir, karena dukun tukang sihir ini bisa membahayakan orang lain dengan berbuat santet, bahkan bisa menyebabkan korban terbunuh. Adapun pelanggaran-pelanggaran lainnya, bisa digunakan hukuman *ta'zir*, mulai dari peringatan dan ancaman sampai hukuman cambuk.

Pidana penjara dan kurungan, menurut penulis perlu dikurangi penggunaannya dan tidak dijadikan sanksi utama dalam pemidanaan kejahatan ataupun pelanggaran. Di samping kurang bisa menekan angka kejahatan, penjara juga menimbulkan kerugian yang besar yang menyangkut pembiayaan dan pemeliharaan Lapas dan penghuni-penghuninya. Erasmus menyebutkan bahwa pidana penjara dinilai telah menunjukkan efek kontraproduktif terhadap upaya rehabilitasi dan reintegrasi para narapidana. Dampak buruk penjara bagi penghuni penjara di antaranya: prisonisasi, stigmatisasi dan residivisme.<sup>151</sup>

---

<sup>151</sup>Erasmus A.T Napitupulu, dkk. *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan dan Proyeksi Alternatif Pemindaan Non Pemencaraan di Indonesia*, (Jakarta: Intitute for Criminal Justice Reform (ICJR): 2019), hlm. 2.



## BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan hasil penelitian yang dipaparkan pada bab sebelumnya. Di samping berisi kesimpulan, bab ini juga berisi sejumlah hal yang direkomendasikan berkenaan dengan penulisan disertasi ini.

Untuk kepentingan sistematika dalam penulisan, bab ini dibagi dalam dua bagian. *Pertama*, bagian kesimpulan yaitu merupakan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. *Kedua*, bagian yang direkomendasikan berkenaan dengan temuan penelitian dan analisis yang telah dilakukan.

### A. Kesimpulan

1. Eksistensi hukum pidana Islam terhadap pidana penjara yaitu terdapat pada sisi keadilan dan relevansinya; keadilan yaitu dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban individu dan sosial, sedangkan relevansinya ditunjukkan dengan adanya pengaruh baik dalam menekan angka tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, , sehingga sangat relevan sekali untuk ditransformasikan dalam pembaharuan hukum pidana penjara. Di samping itu keunggulan hukum pidana terdapat pada hakikatnya yang mengandung filsafat hukum dan *maqāṣid asy-syarī'ah* yang bertujuan untuk penjagaan terhadap hak-hak dasar manusia yang disebut *ad-darūrah al-khamsah* (lima kebutuhan dasar manusia), yaitu: *hifẓ ad-dīn* (memelihara agama), *hifẓ an-nafs* (memelihara jiwa), *hifẓ al-'aql* (memelihara akal), *hifẓ an-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifẓ al-māl* (memelihara harta). Keistimewaan hukum pidana Islam lainnya tampak pada fleksibilitas hukum pidana Islam dalam menetapkan sanksi atas bermacam-macam kejahatan dengan sanksi-sanksi yang

variatif dan efektif; Pertama, sanksi fisik yang berupa hukuman mati atas kejahatan pembunuhan, *riddah*, pezina *muḥṣan* dan pemberontakan, hukuman mati dan salib atas kejahatan perampokan, hukuman cambuk atas pezina *gairu muḥṣan*, kejahatan *qazf* dan mabuk-mabukan, hukuman potong tangan atas pencuri. Kedua, saksi harta terdapat pada *diat* atas pembunuhan *al-‘amd* yang dimaafkan, pembunuhan *syibh al-‘amd*, pembunuhan *al-khata’* dan pelukaan badan. Ketiga hukuman *ta’zīr* yang berupa, peringatan, hajr, *ta’zīr* harta, pencopotan jabatan, cambuk, pengasingan, penjara dan hukuman mati.

2. Transformasi pemikiran hukum pidana Islam terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia yaitu dengan mentransformasikan hukuman *qiṣāṣ.*, *hudūd*, dan *diat* ke dalam KUHP, sedangkan sanksi selainnya digunakan hukuman *ta’zīr* dan penjara. Penegakan hukum pidana Islam secara substansi merupakan pilihan yang realistis dan lebih bisa diterima oleh rakyat Indonesia. Dalam proses transformasi hukum pidana Islam ke dalam taqin, menurut teori objektifikasi nilai-nilai hukum pidana Islam harus diterjemahkan secara kategori objektif sehingga dapat diterima oleh semua pihak, baik oleh kalangan muslim atau nonmuslim. Apabila teori objektifikasi dipadukan dengan model penegakan hukum pidana Islam secara substansial, maka transformasi hukum pidana Islam akan mudah diterima rakyat Indonesia secara integral dengan menonjolkan keunggulan nilai-nilai hukum pidana Islam secara objektif, natural, netral dan logis. Objektifikasi hukum pidana Islam sebagai perwujudan nilai-nilainya secara substansi bukan dalam kerangka normatif yang berdasarkan dengan analisis realita sosial, bahwa hukum pidana Islam secara realita efektif dalam pemidanaan dan mampu menekan tindak kejahatan. Agenda transformasi hukum pidana yang terpenting adalah penggalian hukum pidana Islam secara materiil dengan diambil nilai-nilai substansinya dan penyusunan hukum pidana Islam secara formil yang merupakan

ketentuan-ketentuan yang mengatur cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil pidana.

## B. Rekomendasi

1. Pentingnya penelitian dan penggalian hukum pidana Islam dengan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* dan filsafat hukum pidana oleh para negarawan, ulama, ilmuwan dan para peneliti untuk pembaharuan pemikiran hukum pidana.
2. Perlunya sosialisasi paradigma hukum pidana Islam perpektif *maqāṣid asy-syarī'ah* dan filsafat hukum pidana sebagai edukasi untuk masyarakat.
3. Para negarawan, ulama, ilmuwan dan para peneliti hendaknya berjuang bersama-sama dalam usaha transformasi hukum pidana Islam untuk pembaharuan hukum pidana penjara demi kesejahteraan dan keamanan rakyat Indonesia.
4. Para ahli hukum dan pejabat yang berwenang agar berupaya membuat draf rancangan KUHP yang baru dengan mentransformasikan hukum pidana Islam ke dalamnya dan merevisi hukuman penjara sebagai sanksi kejahatan-kejahatan selain hukuman *qiṣāṣ*, *hudūd* dan *diat* dan hukuman penjara dimasukkan ke dalam hukuman *ta'zīr*. Rancangan KUHP bisa disusun berdasarkan referensi kitab-kitab fikih yang membahas kitab *jināyah* dari mazhab Syafi'iyah.
5. Para negarawan muslim dan ulama hendaknya menyadari bahwa perjuangan terhadap penegakkan hukum Allah ﷻ adalah termasuk jihad *fī sabīlillah* yang bernilai ibadah yang agung, hal itu membutuhkan *juhūd*, *gīrah* dan semangat yang besar serta kesabaran yang tinggi.

### Daftar Pustaka

- ‘Aqīlī, Umar Sulaiman al-, 1984, *al-Mihan*, Riyad: Dār al-‘Ulum.
- A’zamī, Muhammad Dhiya; al-Rahman al-, 2001, *al-Minnah al-Kubrā Syarh wa at-Takhrīj as-Sunnan as-Sugrā*, Riyad: Maktabah ar-Rusyd.
- Ābādī, Abu Tayyib Muhammad Syamsulhaq al-‘Adhīm, 1968, *‘Āun al-Ma’būd Syarh Sunan Abī Dāwud*, al-Madinah: al-Maktabah as-Salafiyah.
- Abd al-Salām, Izzuddīn, 1991, *Qawā’id al-Ahkām fī Masālih al-Anām*, Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah.
- Abdillah, Juneidi, Suryani, “Model Transformasi Fiqh Jinayah ke dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik *Nazariyyah al-Ūqūbah* Terhadap Materi KUHP”, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 47, No. 2, April 2018, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Abdillah, Masykuri, 2014, “Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia”, *MIQOT* Vol. XXXVIII No. 2. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Abidin, M. Zainal, 2006, “Gagasan Teori Batas Muhammad Syahrur dan Signifikasinya Bagi Pengayaan Ilmu Ushul Fiqh”, *Al-Mawarid*, Edisi XV Tahun 2006, Yogyakarta: UII Yogyakarta.
- Abu Zahrah, Muhammad, tt., *al-‘Uqūbah*, Cairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī.
- , 1946, *al-Jarimah wa al-‘Uqūbāt fī al-Fiqh al-Islāmī*, Cairo: Dār al-Fikr al-Arabiy.
- , tt., *Usūl al-Fikh*, Cairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī.

- Ainanī, Muhammad bin Ahmad Al-, 1990, *al-Banāyah fī Syarh al-Hidāyah*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Alāuddīn, Muhammad, 1966, *ad-Darr al-Mukhtār Syarh Tanwīr al-Absār fī Fiqh al-Imām Abī Hanīfah*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Alfaruqi, Daniel, 2017, Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol. 4 No. 1.
- Alamsyah, Ichsan Emerald, “Seks Bebas Hancurkan Generasi Bangsa” dikutip dari <https://m.republika.co.id/berita/py4idc349/seks-bebas-hancurkan-generasi-bangsa> pada hari Sabtu 28 November 2020 jam 19.25 WIB.
- Amarah, Mahmud Muhammad., 1998, *al-Hudūd fī al-Islām baina al-Wiqāyah wa al-‘Ilāj*, Mesir: Maktabah al-Imān bī al-Mansūrah.
- Amiruddin., Zainal Asikin., 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifin, Busthanul., 1996, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press .
- Arikunto, Suharsimi., 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- As’at Sa, Moch., 2012, “Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Pemikiran Muhammad Syahrur”, *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 1, o. 2, Mei 2012, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Ashshofa, Burhan., 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmuni Mth, Muntoha, dkk., 2015, “Dinamika Hukum Islam di Indonesia, Studi Atas Fatwa Wahdah Islamiyah”, *Al-Ihkam*. Vol .X No .1 Juni

2015, Pamekasan: APHI (*Islamic Law Researcher Association*) & STAIN Pamekasan.

Asqalānī, Ibnu Hajar al-, 1853, *al-Isābah fī Tamyīz as-Ṣahābah*, Mesir: Dār al-Kutub.

-----, 1979, *Fath al-Bāri*, Beirut: Dār al-Ma'rifah.

-----, 1984, *Tahdzīb at-Tahdzīb*, Beirut: Dār al-Fikr.

-----, 1986, *Taqrīb at-Tahdzīb*, Suriah: Dār ar-Rasyid.

Asyūr, Ibnu., 2001, *Maqāṣid asy-Syarīah al-Islamiyyah*, Urdun: Dār an-Nafāis.

Atiyyah, Jamaluddin., 2003, *Nahwa Taf'īli Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2003.

Awdah, Abd al-Qadir., tt. *at-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmi Muqāranan bi al-Qanūn al-Wad'ī*, Beirut: Dār al-Kātib al-Arabī.

Azhary, Muhammad Thahir., 2004, *Negara Hukum: Suatu Study Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, *Draf Naskah Akademik Rancangan Undan-undang Tentang KUHP*, Jakarta: Kemenhumham.

Bagawī al- , 1997, *Ma'ālim at-Tanzīl fī Tafsīr Al-Qurān*, Beirut: Dār at-Ṭayyibah.

Baihaqī, Ahmad bin al-Husain Abu Bakr al-, 1993, *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā*, Makkah: Maktabah Dār al-Bāz.

Basri, Cik Hasan., 1999, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

- Bassām, Abdullah bin Abdurrahman Ali., 2002, *Taisīr al-‘Alām Syarh Umdah al-Ahkām*, Cairo: Dār al-‘Aqidah.
- Bazdawī, Alāuddīn al-, 1997, *Kasyfu al-Asyrār*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Bazzār, Abu Bakar Ahmad bin ‘Amru al-, 1988, *Musnād al-Bazzār*, Madinah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Hikam.
- Beruh, Ridwan Syah., 2015, *Membumikan Hukum Tuhan: Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Buhūtī, Mansur bin Yunus al-, tt., *ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zād al-Mustaqni’*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Bukhāri, Muhammad bin Ismail al-, 1987, *al-Jamī’ as-Sahīh*, Cairo: Dār asy-Sya’b.
- Būṣī, Abdullah ibnu Mubārak al-, 1999, *Mausū’ah al-Ijmā’ lī Syeikh al-Islām Ibnī Taimiyyah*, Tāif: Maktabah Dār al-Bayān al-Hadīsh.
- Danim, Sudarwan., 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Dardīr, Abu al-Barakāt Ahmad al-, tt., *asy-Syarh as-Ṣagīr ‘alā Aqrab al-Masālik ilā Mazhab al-Imām Mālik*, Cairo: Dār al-Ma’ārif.
- Dāruqutnī, Ali bin Umar al- tt., *Sunan ad-Dāruqutnī*, Beirut: Muassasah ar-Risālah.
- Dasūqī, Syamsuddīn al-, tt., *Hāsiyyatu ad-Dasūqī ‘alā asy-Syarh al-Kabīr*, Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyyah.
- Dāwud, Abu., tt., *Sunan Abi Dāwud*, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī.



- Diraniyyah, Mujahid Makmun, “*Falsafah al-Hudūd wa al-‘Uqūbāt fī al-Islam*”, Dikutip dari <http://eldorar.com/node/68031> pada hari Kamis, 3 November 2016 jam 10.57 WIB.
- Djauhari, Achmad., 2006, *Arbitrase Syari’ah di Indonesia*, Jakarta: Badan Arbitrase Syariah Nasional.
- Duwaisy, Ahmad Abd al-Razzaq, al-, 2004, *Fātāwā al-Lajnah ad-Dāimah li al-Buhūs al-Ilmiyyah wa al-Ifta’*, Riyad: Dār al-Muayyid.
- Fairuzābādī al-, 2005, *al-Qāmūs al-Muhīt*, Beirut: Muassasah ar-Risālah.
- Faisal, 2012, “Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia”, *Ahkam*, Jurnal Hukum Islam. Vol. XII No.1 Januari 2012, Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri.
- Farid, Zainal Abidin., 2017, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fāris, Ibnu., 1979, *Mu’jam Maqāyīs al-Lughah*, Dār al-Fikr.
- Faris, Thaha, 2008, *Maqāṣid at-Tasyrī’ al-Jināi fī al-Islām*, di Uni Emirat Arab: Mukhtamar Universitas asy-Syāriqah, 29 April-01Mei 2008 M.
- Fatoni, Syamsul., 2015, “Pembaruan Hukum Pidana Melalui Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Berorientasikan Pendekatan Religius”, *Ahkam*, Jurnal Hukum Islam. Volume III, No. 1, Juli 2015, Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri.
- Fayyūmī, Ahmad bin Muhammad al-, tt, *al-Miṣbāh al-Munīr*, Cairo: Dār al-Ma’ārif.
- Gunarto, Marcus Priyo, 2009, “Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan”, *Mimbar Hukum*, Volume 21, No 1, Februari 2009, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.

- Hadjar, Ibnu., 2006, “Syariat Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Al-Mawarid*, Jurnal Hukum Islam. Vol. XVI Tahun 2006, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Hakim, Muhammad bin Abdillah al-, 1990, *al-Mustadrak ‘alā as-Ṣahīhaini ma’a Ta’liqāt al-Ḍahabī fī at-Talkhīs*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Hamidi, Jazim., 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hammām, Ibnu al-, 2003, *Syarh Fath al-Qadīr*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Hanbali, Ibnu Rajab al-, 2004, *Jāmi’ al-Ulūm wa al-Hikam fī Syarh Khamsīn Hadīth min Jawāmi’ al-Kalim*, Kairo: Dār as-Salām.
- Harefa, Safaruddi, 2019, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal UBELAJ*, Vol. 4 1 April 2019, Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Hariadi, Didit, “Di Makasar , Zakir Naik: Kenapa Angka Kriminalitas di Arab Rendah”, dikutip dari <https://nasional.tempo.co/read/864386/di-makasar-zakir-naik-kenapa-angka-kriminalitas-di-arab-rendah/full?view=ok>, pada hari Kamis 28 Mei 2020 jam 11.44 WIB.
- Hartanto, Dwiyana Ahmad, 2016, Kontribusi Hukum Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Al-Ahkam*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 1 No. 2, 2016, Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
- Hasan, Khalīfah Babakr al-, 2000, *Falsafah Maqāṣid at-Tasyrī’ fī al-Fiqh al-Islāmī*, Cairo: Maktabah Wahbah.

- Hernawan, Andlono, “Gagang Pacul Masuk ke Kemaluan Enno Dengan Cara Ditendang Hingga Amblas 50 cm” dikutip dari <http://www.lensaIndonesia.com/2016/05/17/gagang-pacul-masuk-ke-kemaluan-enno-dengan-cara-ditendang-hingga-amblas-50-cm.html> pada hari Minggu, 28 Agustus 2016, jam 11.15 WIB.
- Hibbān, Muhammad bin., tt., *Shahīh ibn Hibbān*, Madinah, Muassasah ar-Risālah.
- Himsi, Muhammad Amir., 1987, *Ahkām as-Sijni wa Mu’āmalah as-Sujanā fī al-Islām*, Kuwait: Maktabah al-Manār.
- , 2008, *Tafsīr Al-Qur’an al-Azīm*, Beirut: Dār al-Qutub al-‘Ilmiyyah.
- Ibnu Sa’ad, Muhammad., 2001, *Kitāb at-Ṭabaqāt al-Kubrā*, Mesir: Maktabah al-Khanji.
- Ibrahim, Johnny., 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Ihsanuddin, “Ada Lapas yang Kelebihan Kapasitas hingga 900 Persen” dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2013/07/231338135/Ada.Lapas.yan.g.Kelebihan.Kapasitas.hingga.900.persen>, pada Selasa, 10 November 2020, pukul 16.18 WIB.
- Imron, Ali., 2015, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indrayana, Denny., 2008, *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Jakarta, Kompas.
- Jaizairi, Abu Bakar Jābir al-., *Minhāj al-Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, 1976.
- Jalil, Abdul, 2011, “Maqāsid asy-Syarī’ah al-Syāthibī, Sebuah Upaya untuk Menyingkap Tujuan Asasi Formulasi Hukum Islam”, *Al-Ihkam*. Vol

.VI No .1 Juni 2011, Pamekasan: APHI (Islamic Law Researcher Association) & STAIN Pamekasan.

Jamil, Fathurrahman., 1999, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos wacana Ilmu.

-----., 1995, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos.

Jarīwī, Muhammad bin Abdullah al-, 1990, *as-Sijn wa Mūjibāt fī asy-Syarīah al-Islāmiyyah*, Riyāḍ: Idārah as-Šaqāfah wa an-Nasyr.

Jauharī, Ismail bin Hammād al-, 1987, *as-Šahhāh Tāj al-Lugah wa Šahhāh al-‘Arabiyyah*, Beirut: Dār al-‘Ilmi lī al-Malāyīn.

Jauziyah, Ibnu al-Qayyim al-., 2006, *at-Ṭuruq al-Khukmiyyah fī as-Siyāsah asy-Syar’iyyah*, Adnan Qohar, Anshoruddin, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

-----., 1973, *I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-Ālamīn*, Beirut: Dār al-Jīl.

-----., 1992, *Rauḍah al-Muhibbīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

-----., 1994, *Zād al-Ma’ād*, Beirut: Muassasah ar-Risālah.

-----., 2010, *ad-Dāu wa ad-Dawāu*, Riyāḍ: Dār Ibnu Al-Jauzī.

Jibrin, Abdullah bin Abd al-Aziz al-, 2009, *Syarh ‘Umdah al-Fiqh*, Riyāḍ: Maktabah ar-Rusyd.

Juwainī, Abu al-Ma’ālī al-, 1998, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: al-Wafā.

Kadir, A., 2010, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur’an*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Kandi, Bahauddin Muhammad bin Yusuf al-Jundi al-, 1990, *as-Suluk fī Thabaqāt al-Ulamā wa al-Muluk*, Ṣan’ā: Maktabah al-Irsyad.
- Karim, M. Abdul., 2004, Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam, Yogyakarta: Surya Raya.
- Karruw, al-Hādī, 1976, *Usūl at-Tasyrī’al-Islāmī*, Tunisia: ad-Dār al-‘Arabīyyah.
- Kasānī, Alāuddīn Al-,1986, *Badāi’ as-Ṣanāi’*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Katsir,Ibnu., Ismail bin Umar., tt., *al-Bidāyah wa an-Nihāyah*, Beirut: Maktabah al-Ma’arif.
- Khadimi, Nuruddin al-, 1988, *al-Ijtihād al-Maqāsidī*, Qatar: Wuzaratu al-Auqāf wa Syuuni al-Islamiyyah.
- Khallaf, Abd al-Wahhab., 1996, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Tholchah Mansoer, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cet. 6, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khān, Mumammad Siddiq, tt., *Fath al-Alām lī Syarh Bulūg al-Marām*, Beirut: Dār Sādir.
- Khanīn, Abdullah bin Muhammad Ālu Khanīn , 2002, *Dawābit Taqdīr al-Uqūbah at-Ta’zīriyyah*, Riyad: Majalah al-Qadaiyyah.
- Khawarizmi, Damang Averroes al-, “Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, dikutip dari [www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik.html](http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik.html) pada hari Kamis 5 desember 2019 jam 09.34 WIB.
- Koran Sindo, “Daftar Penjara Peninggalan Penjahat di Indonesia”, dikutip dari <https://nasional.sindonews.com/read/1272168/13/daftar-penjara->

peninggalan-penjajah-di-indonesia-1515481599 pada hari Senin 2 Desember 2019 jam. 09.07 WIB.

Kusumawati, Utami Diah., “Aborsi Sumbang 30 Persen Kematian Ibu”, dikutip dari <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20141029134021-12-8676/aborsi-sumbang-30-persen-kematian-ibu>, html, pada hari Sabtu 2 November 2019 jam 10.04 WIB.

Lahaji, 2010, “*Pelembagaan Hukum Islam (Studi Tentang Peradilan Islam dalam Politik Hukum di Indonesia dan Malaysia)*, Disertasi Doktor, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.

Latifah, Marfuatul, “Upaya Transformasi Konsep *Jarīmah Qiṣāṣ-Diat* pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2011, Jakarta: DPR RI.

Lukmono, Ade, “Bukan Budaya Indonesia, Fakta Seks Bebas di Lapangan Mengkhawatirkan” dikutip dari <https://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-118915868/bukan-budaya-indonesia-fakta-seks-bebas-di-lapangan-mengkhawatirkan> pada hari Sabtu, 28 November 2020 jam 18.31 WIB.

Mājah, Ibnu., tt., *Sunan Ibnu Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr.

Makmun, Moh., 2013, “Perbandingan Hukum Antara Hukum Barat dan Hukum Islam”, *Al-Hukama*, The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Vol. III, No. 02, Desember 2013, Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel.

Malik bin Anas, tt., *al-Muwatta’*, Mesir: Dār Ihya’ at-Turaṣ al-‘Arabī.

Manan, Abdul., 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.

Manan, Bagir., 2004, *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*, Yogyakarta: FH UII Press.

- Manzūr, Ibnu., tt., *Lisān al-‘Arab*, Beirut: Dār Sādir.
- Maqdisī, Ibnu Qudāmah al-, 1997, *al-Mughnī*, Riyāḍ: Dār ‘Ālam al-Kutub.
- Mardani., 2015, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardjono, Hartono., 1997, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, Bandung: Mizan.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2005, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- Masruhan, 2011, “Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru”, *Al-Hukama*, The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Vol. 1, No.02, Desember 2011, Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel.
- Māwardi, Ali bin Muhammad al-, 2006, *al-Ahkām as-Sultāniyyah*, Cairo: Dār al-Hadīś.
- Milles, Matthew B., A. Michael Huberman, 2018, *Qualitative Data Analysis*, alih bahasa Tjetjep Rohandi Rohidi, Cet. 1, Jakarta: UI Press, 2018.
- Mizzi, Yusuf bin al-Zaki al-, 1980, *Tahdzīb al-Kamāl*, Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Moleong, Lexy J., 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mu’allim, Amir., Yusdani., 2001, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press.



- Muadz, Masri, “Hari Ini, Islam Jadi Agama Terbesar di Dunia” Dikutip dari <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/14/01/13/mzbetu-hari-ini-islam-jadi-agama-terbesar-di-dunia> pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015, jam 13.27 WIB.
- Mubarok, Jaih., 2002, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Mubarok, Nafi’, 2015, “Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah, *Al-Qānūn*, Vol. 18, No. 2, Desember 2015, Surabaya: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel.
- Mudiana, Elfa., 2012, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Al-Mawarid*, Jurnal Hukum Islam. Vol. XII, No 1, Pebruari-Agustus, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Mudzhar, Atho., 1999, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Muflih, Ibnu., 2003, *Kitāb al-Furū’*, Beirut: Muassasah ar-Risālah.
- Mufti, Muhammad Ahmad dan Sami Şalih al-Wakil, 1992, *at-Tasyrī’ wa Sann al-Qawānīn fī ad-Daulah al-Islāmiyah: Dirāsah Tahlīliyyah*, Muhammad Shiddiq al-Jawi, *Formalisasi Syariah dalam Kehidupan Bernegara: Suatu Studi Kritis*, Yogyakarta: Media Pustaka Ilmu.
- Muhammad, Ali Rusjdi., 2003, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, Jakarta: Logos.
- Muhammad, Nur, “Qishas al-Amir Turki Ibnī Su’ud al-Kabir: *Tafasīl I’dām al-Amīr Turkī Ibnī Su’ūd al-Kabīr*” dikutip dari <http://www.thaqfny.com/85761/القصاص-الامير-تركى-بن-سعود-الكبير/> pada tanggal 30 Oktober 2016 jam 07.39 WIB.

- Muhammad, Rusjdi Ali., 2003, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, Jakarta: Logos.
- Muhammad, Rusli., 2006, “Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Pengaturan Masalah Pidana dan Pidanaan dalam RUU KUHP”, *Ius Quia Iustum*, Jurnal Hukum. No. 2, Vol 13, Mei 2006, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Mukhtār, Ahmad, 2008, *Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Mu’āsarah*, ‘Ālam al-Kutub.
- Munajat, Makhrus, 2008, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Bidang Akademik UIN.
- ., 2011, *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, Yogyakarta: Ujung Pena.
- Munzīr, Ibnu al-., 1999, *al-Ijmā’*, ‘Ajmān: Maktabah al-Furqān.
- Murdiana, Elfa, 2006, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Al-Mawarid*, Jurnal Hukum Islam. Edisi XII No.1 Feb-Agustus 2006, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Muslehuddin, Muhammad., 1997, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist a Comparative Study of Islamic Legal System*, Yudian Wahyudi Asmin, et, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. II, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Muslich, Ahmad Wardi., 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslim., tt., *al-Jamī’ as-Sahīh*, Beirut: Dār al-Jīl.
- Mustafa, Ibrahim., dkk., tt., *al-Mu’jam al-Wasīt*, Dār ad-Dakwah.

- Mustafa, Khālīd Muhammad, tt., *al-‘Āmī al-Faṣīh*, Cairo: Mujma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah.
- Mustofa., Abdul Wahid., 2009, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mutawalli, Abdul Hamid., 1975, *asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah Kamashdar Asāsī lī ad-Dustūr*, Iskandariyah.; Mansya’ah al-Maārif.
- Namlah, Abd al-Karim bin Ali al-., 1999, *al-Muhazẓab fī Ilmi Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*, Riyad: Maktabah ar-Rusyd.
- Napitupulu Erasmus A.T, dkk., 2019, *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan dan Proyeksi Alternatif Pemindaan Non Pemenjaraan di Indonesia*, Jakarta: Intitute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Nasāi Al-, 1986, *Sunan an-Nasāi*, Halb: Maktab al-Matbūāt al-Islāmiyyah.
- Nasoha, R. Ahmad Muhamad Mustain., 2016, “Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia “, *Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*. Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016, Surakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta.
- Nasution, 2006, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, Harun., dkk., 1998, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antar Disiplin Ilmu Agama*, Bandung: Pusjarlit.
- Nawawī Yahya bin Syaraf al-, 1929, *al-Minhāj Syarh Sahīh Muslim*, Cairo: al-Mishriyah.
- , tt., *Rauḍah at-Ṭālibīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Nawawi, Haidar., Mimi Martini., 1994, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Nazir, Moh., 1988, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nur, Muh. Tamdid, 2013, Mashlahat dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1 No. 2 Agustus 2013, Makassar: Pasca Sarjana UIN Alauddin.
- Ocktoberrinsyah, 2011, "*Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia.*" *Disertasi Doktor*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.
- , 2017, "Kanun *Jināyah* Syariah Brunei Darussalam 2013 dan Relevansinya dengan Delik Agama dalam RUU KUHP Indonesia", *Asy-Syir'ah*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol. 51, No. 1 Juni 2017, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Praja, Juhaya S., 2000, *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fikih Indonesia*, dalam Anang Haris Himawan (Peny.), Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putro, Yuliardi Hardjo, "Siswi SMP di Bengkulu Dicabuli 14 Pemuda Hingga Tewas" dikutip dari <http://regional.liputan6.com/read/2483200/siswi-smp-di-bengkulu-dicabuli-14-pemuda-hingga-tewas> pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2016, jam 07.30 WIB.
- Purnama, Yulian, "Solusi Bagi Yang Tertimpa Penyakit LGBT", dikutip dari <https://muslim.or.id/27737-solusi-bagi-yang-tertimpa-penyakit-lgbt.html> pada hari Minggu, 20 September 2020 jam 14.35 WIB.
- Qardawi, Yusuf al-, 1980, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh*, Suriah: Dār Al-Fikr.
- Qūnūwī, Qasim bin Abdillāh al-, 2004, *Anīs al-Fuqahā fī Ta'rīfāt al-Alfāzī Baina al-Fuqahā*, Beirut: Dār al-Kutub Al-'Ilmiyyah.

- Qurtubi, Muhammad bin Ahmad al-, 2003, *al-Jamī' lī Ahkām Al-Qur'ān*, Riyāḍ: Dār 'Ālim al-Kutub.
- Rāfi'ī, Abu al-Qāsim al-, 1997, *al-'Azīz Syarh al-Wajīz*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Rahmatunnair, 2012, "Paradigma Formalisasi Hukum Islam di Indonesia", *Ahkam*, Jurnal Hukum Islam. Vol. XII No.1 Januari 2012, Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri.
- Raisuni, Ahmad, 1995, *Nazariyah al-Maqāsid 'inda al-Syatibi*, Virginia: *The International Institute of Islamic Thought*.
- Rajhī, Abdul Aziz bin Abdillah al-, 2005, *al-Ibhām fī Syarh Bulūg al-Marām*, Riyad: Dār al-Ishāmah.
- Rāzī al-, tt., *Mukhtār as-Ṣahhāh*, Beirut: Maktabah Lubnān Nāsyirūn.
- Ridha, Muhammad Rasyid, 1990, *Tafsīr al-Manār*, Mesir: Dār al-Haiyah al-Misriyyah al-'Āmah lī al-Kitāb.
- Riza, Achmad Kemal., 2013, "Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Malaysia", *Al-Hukama*, The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Vol. III, No. 02, Desember 2013, Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel.
- Rosyada, Dede., 1999, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, Jakarta: Logos.
- Rusli, Nasrun., 1999, *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos.
- Rusyd, Ibnu., 1983, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*, Beirut: Dār al-Ma'rifah.

- Sa'di, Abdurrahman bin Nashir al-, 2007, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Idārah al-Masājid Muhāfazah al-Jahrā'.
- Sabarguna, Boy S., 2005, *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*, Jakarta: UI-Press.
- Sadlan, Shalih Bin Ghanim al-, 1996, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa mā Tafarra'a 'Anhā*, Riyād: Dār Balansiyah.
- Salafi, Muhammad Lukman al-, 2006, *Tuhfah al-Kirām, Syarh Bulūg al-Marām*, Riyād: Dār ad-Da'ī lī an-Nashr wa at-Tauzi'.
- Salbi, Muhammad Mustāfa., tt., *Usul Fiqhi al-Islami*, Mesir: ad-Dār al-Jami'iyyah.
- San'ānī, Muhammad bin Ismail al-, 2006, *Subul as-Salām Syarh Bulūg al-Marām*, Riyad: Maktabah al-Ma'ārif.
- Santoso, Topo., 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Sarakhsī, Syamsuddīn al-, tt., *al-Mabsūt*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ma'rifah.
- Sijistāni, Sulaiman bin al-Asy'ās Abu Dāwud al-, tt., *Sunan Abu Dāwud*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī.
- Sirajuddin. M., 2010, *"Pemberlakuan Syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi"*, *Disertasi Doktor*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga..
- Sjadzali, Munawir., 1997, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina.
- Soemitro, Roni Hanitio., 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan, *Statistik Kriminal 2019*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019), hlm. 23
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suhardjo, Dradjat., 2008, *Metodologi Penelitian Interdisipliner dan Penulisan Laporan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: Safiria Insania Press.
- Suharso, Pudjo., 2006, “Pro Kontra Implementasi Perda Syariah (Tinjauan Elemen Masyarakat)”, *Al-Mawarid*, Jurnal Hukum Islam. Edisi XVI Tahun 2006, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sulaiman, Abdullah., 2004, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulami, Iyadh bin Nami al-, tt., *Uṣūl Fiqh Allazi lā Yasa’u al-Fakīh Jahluh*.
- Sularno, M., 2012, “Membumikan hukum Pidana Islam di Indonesia (Agenda dan Kendala)”, *Al-Mawarid*, Jurnal Hukum Islam. Vol. XII, No 1 Februari-Agustus 2012, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Suma, Muhammad Amin., tt., *Teori dan Praktek Ijtihad di Negara Modern: Pengalaman Indonesia*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- , 2009, *Kedudukan dan Peranan Hukum Islam di Negara Hukum Indonesia*, (Makalah disampaikan pada kegiatan kuliah umum dan seminar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Suryabrata, Sumadi., 1983, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suyūthī, Abdurrahman bin Abu Bakr al-, 1952, *Tārikh al-Khulafā*, Mesir: Maṭba’ah as-Sa’ādah.



- Suyūṭī, Jalāluddīn al-, 1997, *al-Asybah wa an-Nazāir*, Mekkah: Maktabah Nazār al-Bāz.
- Suyūṭī, Syamsuddin al-, tt., *Jawāhir al-Uqūd*, Iskandariyah: Maktabah al-Iskandariyyah.
- Syada, Ibrahim., 2006, *al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah lī al-Imām al-Albāni*, Cairo: Dār al-Gād al-Jadīd.
- Syafārīnī, Syamsuddin al-, 2007, *Kasyfu al-Lasām Syarh Umdah al-Ahkām*, Beirut: Dār an-Nawādir.
- Syahril, Sultan., 2008, “*Studi komparatif pemikiran Alif Abd. al-Raziq dan Abu al-A’la al-Maududi, Disertasi Doktor*”, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.
- Syahrur, Muhammad., 2007, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq Press.
- Syaibah, Abd al-Qadir, tt., *Fiqh al-Islam Syarh Bulūg al-Marām*, Madinah: ar-Rasyīd.
- , 2002, *Taisīr al-Karīm ar-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Manān*, Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Syaibānī, Ahmad bin Hanbal al-, tt., *Musnad Ahmad*, Cairo: Muassasah Qurtubiyyah.
- Syāṭhibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-, 1997, *al-Muwafaqat*, Mamlakah al-Arabiyyah as-Su’ūdiyyah: Dār Ibnu Affān.
- Syaukani, Imam., 2006, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo.

Syaukani, Muhammad bin Ali al-, tt., *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min 'Ilmi al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī.

-----, 2004, *Nail al-Auṭār Syarh Muntaqa al-Akhbār*, Lebanon: Bintu al-Fikār ad-Dauliyyah.

Syirāzī, Abu Ishāq al-, 1996, *al-Muḥaẓẓab fī al-Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Damaskus: Dār al-Qalam.

-----, 1970, *Thabaqāt al-Fuqahā*, Beirut: Dar ar-Raid al-Arabi.

Syirbinī, Mahmud al-, 1987, *Taammulāt fī asy-Syarīati al-Islāmiyyah*, Mesir: Haiyah al-Misriyyah al-'Amah lī al-Kitāb.

Ṭabarī, Abu Ja'far al- tt., *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl ayyi Al-Qur'ān*, Cairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah.

Tahāwī, Abu Ja'far Ahmad bin Muḥamad al-, 1994, *Syarh Musykilah al-Ātsār*, Beirut: Muassasah ar-Risālah.

Taqiyuddīn Ibnu Taimiyyah, 1995, *Majmū' al-Fatāwā*, Madinah: Majma' al-Malik Fahd.

Tirmizi, Muhammad bin 'Isa al-, tt., *al-Jāmi' as-Ṣahīh*, Beirut: Dār Ihyā' al-Turāṣ.

Tono, Sidik., 2012, *Kedudukan Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia.

Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim al-, 2016, *Mukhtsār al-Fiqh al-Islamī*, Alih bahasa Najib Junaidi, Izzudin Karimi, Ensiklopedia Islam Kaffah, Cet. 6, Surabaya: Pustaka Yasir.

Uṣaimin, Muhammad bin Ṣalih al-, 2005, *Syarh al-Mumti' 'alā Zād al-Mustaqni'*, Riyāḍ: Dār Ibnu al-Jauzi.

- , 2004, *al-Uṣūl min 'Ilmi al-Uṣūl*, Riyāḍ: Dār Ibnu al-Jauzi.
- , 2007, *Syarh al-Uṣūl min 'Ilmi al-Uṣūl*, Cairo: Dār al-Qadd al-Jadīd.
- Usman, 2011, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, vol. 2, No. 1, 2011, Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Usman, Husaini., Purnomo Setiady Akbar, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Rachmadi., 2012, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2003, *Perkembangan Hukum Perdata dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Wadrianto, Glori K., “Alkohol Sebabkan Kematian Lebih Besar dari Yang Dibayangkan”, dikutip dari <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/10/02/091405020/alkohol-sebabkan-kematian-lebih-besar-dari-yang-dibayangkan?page=all>, html, pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 jam 08.49 WIB.
- Wahed, Abd., 2013, “Aktualisasi Hukum Islam Terhadap Masalah-Masalah Kontemporer”, *Al-Hukama*, The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Vol. III, No. 02, Desember 2013, Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel.
- Wani, Taha Jabir al-, 2001, *Source Methodology In Islamic Jurisprudence, Uṣul Fiqhi al-Islami*, alih bahasa Yusdani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, , Yogyakarta: UII Press.
- Wijaya, Adi, “Syariat Islam dan Masyarakat Nonmuslim”, dikutip dari <http://www.kompasiana.com/adiwijaya1924/550d679fa33311201e2e3a>

*eI/syariat-islam-dan-masyarakat-nonmuslim*, pada hari Kamis, 15 Oktober 2020 jam 09.50 WIB.

Wikipedia, “Fatimah Binti Maimun”, dikutip dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Fatimah\\_binti\\_Maimun](https://id.wikipedia.org/wiki/Fatimah_binti_Maimun) pada hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2015, jam 09.17 WIB.

Yanggo Chuzaimah T., Hafiz Anshary AZ, 1994, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Yasid, Abu., 2010, *Aspek-aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur'an, 2013, *Mushaf al-Kamil*, Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah.

Yusdani, 2006, “Formalisasi Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Al-Mawarid*, Jurnal Hukum Islam. Vol. XVI Tahun 2006, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Zada, Khamami., 2015, “Politik Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh dan Kelantan (1993-2014)”, *Al-Ihkam*. Vol.10 No.1 Juni 2015, Pamekasan: APHI (Islamic Law Researcher Association) & STAIN Pamekasan.

Žahabi, Hamd bin Ahmad al-, 1992, *al-Kāsyif fī Ma'rifah man lahu Riwāyah fī al-Kutub as-Sittah*, Jeddah: Dār al-Qiblah lī as-Šaqāfah al-Islāmiyah.

Žahabi, Muhammad Husain al-, 1986, *Asār Iqāmati al-Hudūd fī Istiqrār al-Mujtama'*, Mesir: Maktabah Wahbah.

Zaid, Bakar bin Abdullah Abu., 1994, *al-Hudūd wa at-Ta'zirāt 'inda Ibni al-Qayyim: Dirāsah Muqāranah*, Riyād: Dār al-‘Ashimah.

Zaidan, Abd al-Karim, 2002, *al-Madkhal lī ad-Dirāsah asy-Syarīah al-Islāmiyyah*, Beirut: Muassasah ar-Risālah.

-----, tt., *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Muassasah Qurthubiyyah.

Zainuddin, Jeje., 2015, *Metode Strategi Penerapan Syareat Islam di Indonesia*, Jakarta: Pembela Islam Media.

Zakiyah, Ninik., 2016, “Hazairin dan Penghapusan Pidana Pendek”, *Al-Ahkam*, Jurnal Hukum Islam. Vol. 26, No. 2, Oktober 2016. Semarang: IAIN Wali Songo.

Zarkali, Khoiruddin bin Mahmud al-., 2002, *al-A'lām*, Dar al-Ilmi lī al-Malāyīn.

Zuhaili, Wahbah al-, tt., *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr.

-----, 1986, *Uṣūl al-Fikih al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Fikr.